



P U T U S A N

Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ishak Rivai als Johny
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun /17 November 1958
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Delima IV GG. 1 No. 9 RT. 018 / RW 003, Kel.
Malaka Sari, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ishak Rivai als Johny ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu ANDRE A. MANALU, S.H., M..H, dkk, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor pada Kantor Hukum Andre Manalu & Partners yang beralamat di Jalan Pancoran

Halaman 1 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur II No. 7A, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL tanggal 18 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL tanggal 18 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

- 1 Menyatakan Terdakwa Ishak Rivai alias Johny terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penipuan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP Dan Menerima Penempatan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 5 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ishak Rivai alias Johny selama 16 (enam belas) tahun potong masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan .
- 3 Menyatakan barang bukti:

Disita dari EDI SUGIARSO (Karyawan PT. Intan Sarana Teknik), berupa:

- 1 (satu) unit Dredger Pump ('8/6) merk Hamson/Cummins No. Lambung IST-DG-015 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SP 2 Wara);
- 1 (satu) unit Dredger Pump ('8/6) merk Hamson/Cummins No. Lambung IST-DG-017 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SPN 3);

Halaman 2 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Gorman Rupp Pump merk Gorman Rupp No. Lambung IST-WP-012 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SP 2 Wara);
- 1 (satu) unit Gorman Rupp Pump merk Gorman Rupp No. Lambung IST-WP-003 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SPN 3);
- 1 (satu) unit Gorman Rupp Pump merk Gorman Rupp No. Lambung IST-WP-008 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SPN 3);
- 1 (satu) unit Booster Pump. 8/6 + engine Nissan merk Nissan No. Lambung IST-WP-013 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SPN 3);
- 1 (satu) unit Booster Pump. 8/6 + engine Doosan merk Doosan No. Lambung IST-WP-007 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SPN 3);
- 1 (satu) unit Booster Pump. 8/6 + engine Doosan merk Cummins No. Lambung IST-WP-010 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SP 2 Wara);
- 1 (satu) unit Diamond Pump merk Warman beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SP 2 Wara);
- 1 (satu) unit Crane Truck merk Hino/Ferrari No. Lambung CT-157 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SP 2 Wara);
- 1 (satu) unit Genset MWM merk Mwm/6.10T G GE No. Lambung IST-G-010 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SP 2 Wara);
- 1 (satu) unit Genset MWM merk Mwm/4.10T No. Lambung IST-G-001 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SP 2 Wara);
- 1 (satu) unit Genset MWM merk Mwm/6.10T G GE No. Lambung IST-G-002 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SP 2 Wara);
- 1 (satu) unit Genset MWM merk Mwm/6.10T G GE No. Lambung IST-G-005 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SPN 3);
- 1 (satu) unit Genset MWM merk Mwm/4.10T No. Lambung IST-G-004 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SP 2 Wara);
- 1 (satu) unit Alcon (Merk Loncin) c/w Skid 4 " merk Loncin No. Lambung EWP-001 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SP 2 Wara);

Halaman 3 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Alcon (Merk Loncin) c/w Skid 4 " merk Loncin No. Lambung EWP-002 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SP 2 Wara);
- 1 (satu) unit Pompa Pedrollo merk Pedrollo No. Lambung EWP-001 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SP 2 Wara);
- 1 (satu) unit Pompa Pedrollo merk Pedrollo No. Lambung EWP-002 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SP 2 Wara);
- 1 (satu) unit Pompa Pedrollo merk Pedrollo No. Lambung EWP-003 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SPN 3);
- 1 (satu) unit Pompa Pedrollo merk Pedrollo No. Lambung EWP-004 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SPN 3);
- 1 (satu) unit Pompa Pedrollo merk Pedrollo No. Lambung EWP-005 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SPN 3);
- 1 (satu) unit Pompa Pedrollo merk Pedrollo No. Lambung EWP-006 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SPN 3);
- 1 (satu) unit Pompa Pedrollo merk Pedrollo No. Lambung EWP-007 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SP 2 Wara);
- 1 (satu) unit Fuel Storage (6000 liter) No. Lambung FT-02 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SPN 3);
- 1 (satu) unit Fuel Storage (6000 liter) No. Lambung FT-03 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SPN 3);
- 1 (satu) unit Fuel Storage (6000 liter) No. Lambung FT-04 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SP 2 Wara);
- 1 (satu) unit Fuel Storage (6000 liter) No. Lambung FT-05 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SP 2 Wara);
- 1 (satu) unit Fuel Storage (6000 liter) No. Lambung FT-06 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SP 2 Wara);
- 1 (satu) unit Fuel Storage (6000 liter) No. Lambung FT-07 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SPN 3);
- 1 (satu) unit Fuel Storage (6000 liter) No. Lambung FT-08 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SP 2 Wara);
- 1 (satu) unit Fuel Storage (6000 liter) No. Lambung FT-09 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SPN 3);
- 1 (satu) unit Fuel Storage (6000 liter) No. Lambung FT-10 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SPN 3);

Halaman 4 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Fuel Storage (6000 liter) No. Lambung FT-14 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SP 2 Wara);
- 1 (satu) unit Fuel Storage (6000 liter) No. Lambung FT-16 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SPN 3);
- 1 (satu) unit Grizly Tank No. Lambung GZ-01 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SPN 3);
- 1 (satu) unit Grizly Tank No. Lambung GZ-02 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SPN 3);
- 1 (satu) unit Grizly Tank No. Lambung GZ-03 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SPN 3);
- 1 (satu) unit Grizly Tank No. Lambung GZ-04 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SP 2 Wara);
- 1 (satu) unit Flokulator beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SP 2 Wara);
- (empat) unit Flokulator beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SPN 3);
- 2 (dua) unit Pompa Flugo beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di S 2 Wara);
- (lima) unit Pompa Flugo beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SPN 3);
- 283 (dua ratus delapan puluh tiga) batang Pipa HDPE yang telah digunakan beserta kelengkapannya (di SP 2 Wara);
- 311 (tiga ratus sebelas) batang Pipa HDPE yang telah digunakan beserta kelengkapannya (di SPN 3);
- 1 (satu) unit Flowmeter yang telah digunakan merk Lowmag/Mecon beserta kelengkapannya (di SP 2 Wara);
- 40 (empat puluh) unit Double T gate beserta kelengkapannya (di SP2 Wara);
- 15 (lima belas unit) Double T gate beserta kelengkapannya (di SPN 3).

Disita dari M. HARRIS PRAKASA NASUTION, S.H., selaku kuasa dari korban berupa dokumen:

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Hasil Uji Coba pengelolaan lumpur dengan Metode Centrifuge Plant oleh PT. Trans Coalindo Nomor : 4586/AI-OPS/IX/2019, Wara tanggal 3 September

Halaman 5 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang ditujukan kepada Direktur Utama Pt. Trans Coalindo CERRY WIBISONO, yang ditanda tangani oleh WAWAN selaku Mining & TS Division Head;

- 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Program Penghematan Biaya kepada seluruh karyawan PT. ADARO GROUP tanggal 1 September 2015, yang ditanda tangani oleh GARIBALDI THOIR selaku Presiden Direktur dan CHRISTIAN ARIANO RACHMAD selaku Vice Presiden Director;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Lahan untuk kegiatan Operasional penambangan tahun 2020 s.d 2024 Nomor: 233/AI-TSD/I/2020, Tanjung tanggal 28 Januari 2020 yang ditandatangani oleh WAWAN selaku Mining & Technical Service Division Head;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Lahan untuk kegiatan Operasional penambangan tahun 2020 s.d 2024 Nomor: 233/AI-TSD/I/2020, Tanjung tanggal 16 Januari 2020 yang ditandatangani oleh WAWAN selaku Mining & Technical Service Division Head;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Perjanjian kerjasama PT. Adaro Indonesia 2018 s.d 2019 yang ditandatangani oleh Organisasi Pekerja Adaro (OPA) dan Pengusaha PT. Adaro Indonesia;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Perjanjian kerjasama PT. Adaro Indonesia 2020 s.d 2021 yang ditandatangani oleh Organisasi Pekerja Adaro (OPA) dan Pengusaha PT. Adaro Indonesia;
- (empat) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Korespondensi terkait Geotube oleh Vendor PT. Intan Sarana Teknik dan Decanter oleh Vendor PT. TCM kepada PT. Adaro Indonesia;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegag Saham Luar Biasa PT. Adaro Indonesia Nomor: 235 tanggal 29 Juli 2008

Terlampir Dalam berkas perkara

Disita dari M. HARRIS PRAKASA NASUTION, S.H., selaku kuasa dari korban berupa dokumen:

Halaman 6 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: DBS, REF:/OUT-14-05078, TYPE: USD, DATE: 10/24/2014 senilai USD 14,737.50, dengan lampiran:
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Transfer of Fund, Our Ref. AI/5121/P/X/2014, Date: November 5, 2014 PT. Bank DBS Indonesia;
 - b. 1 (satu) lembar asli Invoice Number: IST 0140003, Invoice Date: September 23th, 2014;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.001-1469362495;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.14.06722;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Invoice Journal No: 06-0214106.
2. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: DBS Bank-USD, REF:/104/OUT-15-00555, TYPE: USD, DATE: 1/6/2015 senilai USD 14,737.50, dengan lampiran:
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Bank Disbursement Voucher BANK A/C: DBS, REF:/OUT-14-05843, TYPE: USD, DATE: 12/2/2014 senilai USD 14.737.50;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Transfer of Fund, Our Ref. AI/6021/P/XII/2014, Date: Desember 17, 2014 PT. Bank DBS Indonesia;
 - c. 1 (satu) lembar asli Invoice Number: IST 0140004, Invoice Date: Oktober 14th, 2014;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.001-1469362496;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.027023;
 - f. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Senin, 29 September 2014;
 - g. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.14.06722;
 - h. 1 (satu) lembar foto copy Invoice Journal No: 06-0216886.
3. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: DBS, REF:/OUT-15-06816, TYPE: USD, DATE: 12/10/2015 senilai USD 763,606.18, dengan lampiran:
 - a. 1 (satu) lembar foto copy DBS Telegraphic Transfer, Payment Date: 15-Dec-2015, Costomer Reference: 06-0243323;

Halaman 7 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar asli Invoice: 150006, Invoice Date: Nov 20th, 2015;
 - c. 2 (dua) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 071.001-15.06190171;
 - d. 2 (dua) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.001-15.06190171;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.040586;
 - f. 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi GRN PO. 15.06710;
 - g. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Jumat, 20 November 2015;
 - h. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.15.05710;
 - i. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Penerimaan BBM Solar Project Dewatering Geotube – PT. Intan Sarana Teknik;
 - j. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Dewatering Geotube Periode 15 Oktober -19 November 2015.
4. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: DBS Bank-IDR, REF:103/OUT-16-00697, TYPE: USD, DATE: 2/12/2016 senilai IDR 7,249,806,732.00, dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: DBS, REF:/OUT-16-00697, TYPE: USD, DATE: 2/4/2016 senilai IDR 7,249,806,732.00;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy DBS RTGS Payment, Payment Date: 12-Feb-2016, Costomer Reference: 06-0246849;
 - c. 1 (satu) lembar asli Invoice: 150007, Invoice Date: Dec 15th, 2015;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.001-15.06190173;
 - e. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Berita Acara Prestasi Pekerjaan Project Dewatering Geotube-PT. Intan Sarana Teknik Periode tanggal 20 Nov s/d 14 Des 2015;
 - f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Selasa,15 Desember 2015;
 - g. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.041680;
 - h. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Dewatering Geotube Periode 20 November-14 Desember 2015.

Halaman 8 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Penerimaan BBM Solar Project Dewatering Geotube – PT. Intan Sarana Teknik Periode tanggal 21 Nov s/d 15 Des 2015;
 - j. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.15.05710;
 - k. 1 (satu) bundel asli Log Book-Operasional Pengisian Geotube tanggal 20 Nopember 2015 s.d 15 Desember 2015;
 - l. 1 (satu) lembar foto copy Debit Note DN: 0013/AI/ACC/2016;
 - m. 1 (satu) lembar foto copy korespondensi Email From: erni suherni To: Aditya Yuliman, tanggal 4 Februari 2016;
 - n. 1 (satu) lembar foto copy Kurs Referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) USD-IDR.
5. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: DBS Bank-IDR, REF:103/OUT-16-00843, TYPE: USD, DATE: 2/25/2016 senilai IDR 7,293,344,976.00, dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: DBS, REF:/OUT-16-00843, TYPE: USD, DATE: 2/17/2016 senilai IDR 7,293,344,976.00;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy DBS RTGS Payment, Payment Date: 25-Feb-2016, Costomer Reference: 06-0247429;
 - c. 1 (satu) lembar asli Invoice: 150008, Invoice Date: Januari 8th, 2016;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.001-16.19005225;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.042498;
 - f. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pada hari Rabu,30 Desember 2015;
 - g. 2 (dua) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Dewatering Geotube Periode 24 Oktober - 30 Desember 2015.
 - h. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Penerimaan BBM Solar Project Dewatering Geotube – PT. Intan Sarana Teknik Periode tanggal 16 Dec s/d 30 Des 2015;
 - i. Laporan Kegiatan Triwulan / Tahunan pemegang SKT / IUJP untuk PT. Adaro Indonesia tanggal 6 Januari 2015;
 - j. 1 (satu) bundel asli Log Book-Operasional Pengisian Geotube tanggal 15 Desember 2015 s.d 30 Desember 2015;

Halaman 9 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Invoice, No Invoice: 150008, tanggal 8 Januari 2016;
 - l. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.15.05710;
 - m. 1 (satu) lembar foto copy Kurs Referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) USD-IDR.
6. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: DBS Bank-IDR, REF:103/OUT-16-01664, TYPE: USD, DATE: 4/26/2016 senilai IDR 2,346,220,548.00, dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: DBS, REF:/OUT-16-01664, TYPE: USD, DATE: 4/13/2016 senilai IDR 2,346,220,548.00;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy DBS RTGS Payment, Payment Date: 26-Apr-2016, Costomer Reference: 06-0250693;
 - c. 1 (satu) lembar asli Invoice: 160001, Invoice Date: Januari 26th, 2016;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.001-16.19005227;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.043463;
 - f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Selasa, 26 Januari 2016;
 - g. 2 (dua) lembar asli Rekapitulasi Penerimaan BBM Solar Project Dewatering Geotube – PT. Intan Sarana Teknik Periode tanggal 1 s/d 25 Januari 2016;
 - h. 2 (dua) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Dewatering Geotube Periode 24 Oktober 2015 - 25 Januari 2016.
 - i. 1 (satu) bundel asli Log Book-Operasional Pengisian Geotube tanggal 8 Januari 2016 s.d 25 Januari 2016;
 - j. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Invoice, No Invoice: 160001 tanggal 25 Januari 2016;
 - k. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.15.05710;
 - l. 1 (satu) lembar foto copy Kurs Referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) USD-IDR;
 - m. 1 (satu) lembar foto copy Debit Note DN: 0186/AI/ACC/2016;
 - n. 1 (satu) lembar foto copy korespondensi Email From: erni suherni To: Aditya Yuliman, tanggal 24 Maret 2016;

Halaman 10 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) lembar foto copy Transaksi Harian Fuel For PT. Adaro Indonesia Periode 26 s.d 31 Desember 2015;
- p. 1 (satu) lembar foto copy Transaksi Harian Fuel For PT. Adaro Indonesia Periode 01 s.d 11 Desember 2015.
- 7. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: DBS, REF: /OUT-16-03051, TYPE: IDR, DATE: 7/21/2016 senilai IDR 5,029,402,438.00, dengan lampiran:
 - a. 1 (satu) lembar foto copy DBS RTGS Payment, Payment Date: 28-Jul-2016, Costomer Reference: 060256482;
 - b. 1 (satu) lembar asli Invoice: 160007, Invoice Date: 09/06/2016;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.001-16.19005232;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.047121;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.047122;
 - f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Jumat, 03 Juni 2016;
 - g. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.16.03754;
 - h. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.16.03337;
 - i. 1 (satu) lembar foto copy Debit Note DN: 0396/AI/ACC/2016.
- 8. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: DBS, REF: /OUT-16-03692, TYPE: IDR, DATE: 8/31/2016 senilai IDR 5,851,999,436.00, dengan lampiran:
 - a. 1 (satu) lembar foto copy DBS RTGS Payment, Payment Date: 13-Sep-2016, Costomer Reference: 06-0258991;
 - b. 1 (satu) lembar asli Invoice: 160009, Invoice Date: 11/07/2016;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.001-16.19005233;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.047946;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima pada hari Selasa, 27 Juni 2016;
 - f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Selasa, 27 Juni 2016;
 - g. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.16.03376;
 - h. 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi Produksi Slurry Dewatering Geotube Periode 01 – 26 Juni 2016;

Halaman 11 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) bundel asli Log Book-Operasional Pengisian Geotube tanggal 01 Juni 2016 s.d 25 Juni 2016;
- j. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Penerimaan dan Pemakaian BBM Solar Project Slurry Handling – PT. Intan Sarana Teknik Periode tanggal 1 Juni s/d 25 Juni 2016;
- k. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima TT201607003.
9. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: DBS, REF: /OUT-16-04129, TYPE: IDR, DATE: 10/14/2016 senilai IDR 6,739,269,803.00, dengan lampiran:
 - a. 1 (satu) lembar foto copy DBS RTGS Payment, Payment Date: 25-Oct-2016, Costomer Reference: 06-0260713;
 - b. 1 (satu) lembar asli Invoice: 160015, Invoice Date: 07/09/2016;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.032-16.95194526;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.049873;
 - e. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Kamis, 1 September 2016;
 - f. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.16.05561;
 - g. 1 (satu) lembar asli Permohonan Penggantian BBM Rental Alat No. 007/IST-AI/VII/2016;
 - h. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Ijin Operasional Terbatas Nomor Surat: 060/IX/IST-AI/2016, Tanjung, 05 September 2016;
 - i. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Dewatering Geotube di SP 10 HW Periode 1-31 Agustus 2016;
 - j. 1 (satu) bundel asli Log Book-Operasional Pengisian Geotube tanggal 01 Agustus 2016 s.d 31 Agustus 2016;
 - k. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima TT201609007;
 - l. 1 (satu) lembar asli Invoice: 160012, Invoice Date: 09/08/2016;
 - m. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.032-16.95194523;
 - n. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.049337;
 - o. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Rabu, 10 Agustus 2016;
 - p. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.16.04870;

Halaman 12 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. 1 (satu) lembar asli Permohonan Penggantian BBM Rental Alat No. 006/IST-AI/VIII/2016;
 - r. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Dewatering Geotube Periode 24-31 Juli 2016;
 - s. 1 (satu) bundel asli Log Book-Operasional Pengisian Geotube tanggal 24 Juli 2016 s.d 31 Juli 2016;
 - t. 1 (satu) lembar asli Invoice: 160014, Invoice Date: 07/09/2016;
 - u. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.032-16.95194525;
 - v. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.049845;
 - w. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Kamis, 1 September 2016, No. 007/BAST/IST-AI/VIII/2016;
 - x. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.16.05565;
 - y. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Dewatering Geotube Periode 01 Agustus 2016 – 01 September 2016;
 - z. 1 (satu) bundel asli Log Book-Operasional Pengisian Geotube tanggal 01 Agustus 2016 s.d 01 September 2016, Lokasi T-300 HW;
 - aa. 1 (satu) lembar asli Invoice: 160013, Invoice Date: 07/09/2016;
 - bb. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.032-16.95194524;
 - cc. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.049846;
 - dd. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Rabu, 3 Agustus 2016;
 - ee. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.16.05567;
 - ff. 1 (satu) lembar asli Log Sheet Dewatering System Rekapitulasi, Project: Dewatering Pump, Location : Hill II- Tambang Adaro Kalsel, Periode 01-31 Agustus 2016;
 - gg. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering System, Project: Dewatering Pump, Location : Hill II- Tambang Adaro Kalsel, Periode 01-31 Agustus 2016.
10. 1 (satu) lembar asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: DBS, REF:/OUT-16-04795, TYPE: IDR, DATE: 11/10/2016 senilai IDR 10,973,684,635.00:
- a. 1 (satu) lembar foto copy DBS RTGS Payment, Payment Date: 17-Nov-2016, Customer Reference: 06-0263441;

Halaman 13 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar asli Invoice: 160016, Invoice Date: 06/10/2016;
- c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.032-16.95194527;
- d. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.050963;
- e. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Kamis, 26 September 2016, No. 009/BAST/IST-AI/IX/2016;
- f. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.16.06739;
- g. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Dewatering Geotube di T-300 HW Periode 02 -25 September 2016;
- h. 1 (satu) bundel asli Log Book-Operasional Pengisian Geotube tanggal 02 September 2016 s.d 25 September 2016, Lokasi T-300 HW;
- i. 1 (satu) lembar asli Invoice: 160018, Invoice Date: 06/10/2016;
- j. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.032-16.95194529;
- k. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.050977;
- l. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Kamis, 26 September 2016, No. 008/BAST/IST-AI/IX/2016;
- m. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.16.06742;
- n. 1 (satu) bundel asli Log Book-Operasional Pengisian Geotube tanggal 01 September 2016 s.d 25 September 2016, Lokasi SP 10 B HW;
- o. 1 (satu) lembar asli Invoice: 160017, Invoice Date: 06/10/2016;
- p. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.032-16.95194528;
- q. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.050965;
- r. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Rabu, 26 September 2016, No. 010/BAST/IST-AI/IX/2016;
- s. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.16.05567;
- t. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System, Project: Dewatering Pump, Location : Hill II- Tambang Adaro Kalsel, Periode 01-25 September 2016;
- u. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering System, Project: Dewatering Pump, Location : Hill II- Tambang Adaro Kalsel, Periode 01 September s.d 25 September 2016.

Halaman 14 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: DBS Bank - IDR, REF: 103/OUT-16-05236, TYPE: IDR, DATE: 12/07/2016 senilai IDR 12,527,153,582.00, dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar foto copy DBS RTGS Payment, Payment Date: 20-Dec-2016, Customer Reference: 06-0265131;
 - b. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 160020, Invoice Date: 14/11/2016;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.032-16.95194531;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.052245; GRN Date : 04 Nov 2016;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.052244; GRN Date : 04 Nov 2016;
 - f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No.011/BAST/IST-AI/X/2016 pada hari Kamis, 01 November 2016;
 - g. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.16.07653;
 - h. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.16.07914;
 - i. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi produksi slurry dewatering Geotube di T-300 HW periode 26 September – 31 Oktober 2016;
 - j. 1 (satu) lembar asli Log Book Operasional pengisian Geotube bulan Oktober 2016; lokasi T-300 HW;
 - k. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 160019, Invoice Date: 07/11/2016;
 - l. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.032-16.95194530;
 - m. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.052048; GRN Date : 31 Oct 2016;
 - n. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima No.012/BAST/IST-AI/X/2016 pada hari Rabu, 26 Oktober 2016;
 - o. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.16.05567;
 - p. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet dewatering System di Hill I I – Tambang Addaro Kalsel, periode 26 September – 25 Oktober 2016;

Halaman 15 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering System tanggal 19 Oktober 2016 s.d 25 Oktober 2016 dan tanggal 26– 27 September 2016 lokasi Hill II – Tambang Adaro Kalsel.
12. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: DBS, REF: /OUT-17-00435, TYPE: IDR, DATE: 01/09/2017 senilai IDR 638.323.348,00,- dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar foto copy DBS RTGS Payment, Payment Date: 17-Jan-2017, Costomer Reference: 06-0267544;
 - b. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 160023, Invoice Date: 06/12/2016;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.032-16.95194534;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.053195; GRN Date : 30 Nov 2016;
 - e. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No.012/BAST/IST-AI/XI/2016 pada hari Kamis, 26 November 2016;
 - f. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.16.09354;
 - g. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi produksi slurry handling with Geotube di T-300 HW periode 01 – 25 November 2016;
 - h. 3 (tiga) lembar asli Log Book Operasional pengisian Geotube tanggal 01 – 03 November 2016; lokasi T-300 HW;
 - i. 1 (satu) lembar surat PT. IST No.: 004/XI/IST-AI/2016 tanggal 25 November 2016 hal Laporan Pemakaian BBM untuk volume pekerjaan 8.384,44m3 sejumlah 1.676.888 liter.
13. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: DBS, REF: /OUT-17-00817, TYPE: IDR, DATE: 02/01/2017 senilai IDR 9.011.197.895,00,- dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar foto copy DBS RTGS Payment, Payment Date: 09-Feb-2017, Costomer Reference: 06-0269170;
 - b. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 160026, Invoice Date: 27/12/2016;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.032-16.95194537;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.054638; GRN Date : 22 Dec 2016;

Halaman 16 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No.013/BAST/IST-AI/XII/2016 pada hari Kamis, 19 Desember 2016;
- f. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.16.09946;
- g. 5 (lima) lembar asli Log Book Operasional pengisian Geotube tanggal 11 – 15 Desember 2016; lokasi SP North 3;
- h. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi produksi slurry Project Geotube di SP North 3 periode 01 – 15 Desember 2016 dengan total slurry;
- i. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemakaian BBM No.: 004/XII/IST-AI/2016 tanggal 19 Desember 2016 untuk periode pekerjaan 1 – 15 Desember 2016;
- j. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 160025, Invoice Date: 27/12/2016;
- k. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.032-16.95194536;
- l. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.054810; GRN Date : 23 Dec 2016;
- m. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No.015/BAST/IST-AI/XII/2016 pada hari Rabu, 22 November 2016;
- n. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.16.05567;
- o. 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Log Sheet Rental Dewatering di Hill I I – Tambang Adaro Kalsel periode 26 November – 22 Desember 2016;
- p. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering System tanggal 26 November – 22 Desember 2016 lokasi Hill I I – Tambang Adaro Kalsel;
- q. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemakaian BBM Solar proyek Rental Dewatering No.: 012/XII/IST-AI/2016 tanggal 22 Desember 2016 untuk periode pekerjaan 26 November – 22 Desember 2016;
- r. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 160024, Invoice Date: 27/12/2016;
- s. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.032-16.95194535;
- t. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.054806; GRN Date : 23 Dec 2016;

Halaman 17 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.054807; GRN Date : 23 Dec 2016;
 - v. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No.013/BAST/IST-AI/XII/2016 pada hari Kamis, 22 Desember 2016;
 - w. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima No.013/BAST/IST-AI/XII/2016 pada hari Kamis, 22 Desember 2016;
 - x. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.16.09797;
 - y. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.16.10449;
 - z. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Slurry Dewatering Geotube di T-300 HW periode 04 – 21 Desember 2016;
 - aa. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Slurry Dewatering Geotube di T-300 HW periode Desember 2016 (Kekurangan PO) sebesar 100 m3 bulan Oktober 2016;
 - bb. 1 (satu) lembar foto copy Log Book Operasional pengisian Geotube di T-300 HW periode 21 Desember 2016;
 - cc. 1 (satu) lembar foto copy Log Book Operasional pengisian Geotube di T-300 HW periode Oktober 2016;
 - dd. 1 (satu) bundle asli Log Book Operasional pengisian Geotube di T-300 HW periode 04 – 21 Desember 2016;
 - ee. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemakaian BBM Solar No.: 004/XI/IST-AI/2016 tanggal 22 Desember 2016 untuk volume pekerjaan 100.000m3 sejumlah 20.000 liter.
14. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: DBS, REF: /OUT-17-01048, TYPE: IDR, DATE: 02/16/2017 senilai IDR 6.844.500.000,00,- dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar foto copy DBS RTGS Payment, Payment Date: 01-Mar-2017, Costomer Reference: 06-0270166;
 - b. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 160021, Invoice Date: 29/11/2016; TO: PT. ADARO INDONESIA; PO Number: PO.16.08811 & 16.09547, SUB TOTAL Rp. 7.605.000.000,00,-
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 071.032-16.95194532;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.032-16.95194532;

Halaman 18 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.053400; GRN Date : 05 Dec 2016;
 - f. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.053406; GRN Date : 05 Dec 2016;
 - g. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No.011/BAST/IST-AI/XI/2016 pada hari Kamis, 22 November 2016;
 - h. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Prestasi Pekerjaan No.011/BAST/IST-AI/XI/2016 pada hari Kamis, 22 November 2016;
 - i. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pemakaian BBM Proyek Geotube dari PT. Intan Sarana Teknik kepada PT. Adaro Indonesia, Tanjung 22 November 2016;
 - j. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.16.08811;
 - k. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.16.09547;
 - l. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Slurry Dewatering Geotube di SP NORT 3 periode 1 – 21 November 2016;
 - m. 1 (satu) bundel asli Log Book-Operasional Pengisian Geotube Periode tanggal 01 November 2016 s.d 21 November 2016, Lokasi North 3.
15. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: DBS, REF: /OUT-17-02109, TYPE: IDR, DATE: 04/12/2017 senilai IDR 2.007.386.847,- dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar foto copy DBS RTGS Payment, Payment Date: 02-May-2017, Costomer Reference: 06-0274109;
 - b. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 170010, Invoice Date: 29/03/2017;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.017-17.83035867;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.058326; GRN Date : 23 Mar 2017;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.058327; GRN Date : 23 Mar 2017;
 - f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No.007/BAST/IST-AI/III/2017 pada hari Senin, 13 Maret 2017;
 - g. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.02709;
 - h. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.01558;

Halaman 19 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi produksi slurry project geotube di SP North 3 LW, periode 22 Februari – 04 Maret 2017;
 - j. 1 (satu) bundel asli Log book operasional pengisian geotube di SP North 3 LW, periode 22 Februari – 04 Maret 2017;
 - k. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar proyek slurry handling with geotube di SP North 3 bulan Februari - Maret 2017 PT. INTAN SARANA TEKNIK tanggal 31 Maret 2017 untuk pekerjaan selama periode 22 Februari – 4 Maret 2017.
16. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: DBS, REF: /OUT-17-02251, TYPE: IDR, DATE: 05/10/2017 senilai IDR 16.924.325.233,- dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar foto copy DBS RTGS Payment, Payment Date: 17-May-2017, Costomer Reference: 06-0275014;
 - b. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 170011, Invoice Date: 04/04/2017;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.017-17.83035868;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.058523; GRN Date : 29 Mar 2017;
 - e. 2 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No.010/BAST/IST-AI/III/2017 pada hari Kamis, 27 Maret 2017;
 - f. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.01362;
 - g. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar No. 007/BBM/III/IST-AI/2017 di Pit 1 WARA periode tanggal 26 Februari – 25 Maret 2017 PT. INTAN SARANA TEKNIK tanggal 27 Maret 2017;
 - h. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet dewatering system di Pit WARA I / WP 004 – Tambang Adaro Kalsel, periode 26 Februari – 25 Maret 2017;
 - i. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet dewatering system di Pit WARA I / WP 005 – Tambang Adaro Kalsel, periode 26 Februari – 25 Maret 2017;
 - j. 1 (satu) bundel asli Log sheet dewatering system di Pit WARA I / WP 004 – Tambang Adaro Kalsel dan di Pit WARA I / WP 005 – Tambang Adaro Kalsel, periode 26 Februari – 25 Maret 2017;

Halaman 20 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 170013, Invoice Date: 05/04/2017;
- l. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.017-17.83035870;
- m. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.058524; GRN Date : 29 Mar 2017;
- n. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima No.009/BAST/IST-AI/III/2017 pada hari Kamis, 27 Maret 2017;
- o. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.01034;
- p. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar No. 007/BBM/III/IST-AI/2017 Project Dewatering di Hill 11 periode tanggal 26 Februari – 25 Maret 2017 PT. INTAN SARANA TEKNIK tanggal 27 Maret 2017;
- q. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet dewatering pump di Hill 11/WP-006, periode 26 Februari – 25 Maret 2017;
- r. 1 (satu) bundel asli Log sheet dewatering system di Hill 11/ WP-006, periode 26 Februari – 25 Maret 2017;
- s. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet dewatering pump di Hill 11/WP-012, periode 26 Februari – 25 Maret 2017;
- t. 1 (satu) bundel asli Log sheet dewatering system di Hill 11/ WP-012, periode 26 Februari – 25 Maret 2017;
- u. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 170006, Invoice Date: 27/02/2017;
- v. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 071.017-17.35774045;
- w. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.017-17.35774045;
- x. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.058642; GRN Date : 31 Mar 2017;
- y. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No.006/BAST/IST-AI/III/2017 pada hari Senin, 13 Maret 2017;
- z. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.01361;
- aa. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi produksi slurry project geotube di SP North 3 LW, periode 22 – 29 Januari 2017;

Halaman 21 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bb. 1 (satu) bundel asli Log book operasional pengisian geotube di SP North 3, periode 22 – 29 Januari 2017;
- cc. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar proyek slurry handling with geotube bulan Januari 2017 No. 014/I/IST-AI/2017 di SP North 3, PT. INTAN SARANA TEKNIK tanggal 31 Januari 2017 untuk pekerjaan periode 22 Jan- 31 Jan 2017;
- dd. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 170012, Invoice Date: 04/04/2017;
- ee. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.017-17.83035869;
- ff. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.058510; GRN Date: 29 Mar 2017;
- gg. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima No.07/BAST/IST-AI/III/2017 pada hari Senin, 20 Maret 2017;
- hh. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.02707;
- ii. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemakaian BBM Solar No. 005/II/IST-AI/2017 periode 26 Januari – 25 Februari 2017 di T-300, PT. INTAN SARANA TEKNIK tanggal 27 Februari 2017;
- jj. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi produksi slurry dewatering geotube di T-300 HW, periode 14 – 25 Februari 2017;
- kk. 1 (satu) bundel asli Log book operasional pengisian geotube di T-300 HW, periode 14 – 25 Februari 2017;
- ll. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 170015, Invoice Date: 07/04/2017;
- mm. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 071.017-17.83035871;
- nn. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.017-17.83035871;
- oo. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.058598; GRN Date : 30 Mar 2017;
- pp. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No.08/BAST/IST-AI/III/2017 pada hari Senin, 27 Maret 2017;
- qq. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.02822;

Halaman 22 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rr. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar No. 006/BBM/III/IST-AI/2017 periode 26 Februari – 25 Maret 2017 di T-300, PT. INTAN SARANA TEKNIK tanggal 27 Februari 2017;
- ss. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi produksi slurry dewatering geotube di T-300 HW, periode 26 Februari – 25 Maret 2017;
- tt. 1 (satu) bundel asli Log book operasional pengisian geotube di T-300 HW, periode 26 Februari – 25 Maret 2017.
- 17. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: , REF: /OUT-17-02805, TYPE: IDR, DATE: 6/7/2017 senilai IDR 14.401.729.448.00,- dengan lampiran:
 - a. 1 (satu) lembar foto copy DBS RTGS Payment, Payment Date: 15-Jun-2017, Costomer Reference: 06-0277008;
 - b. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 170016, Invoice Date: 05/05/2017;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.017-17.83035872;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN. 059800; GRN Date : 03 May 2017;
 - e. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No.013/BAST/IST-AI/V/2017 pada hari Kamis, 27 April 2017;
 - f. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di Hill 11 April THN. 2017 PT. Intan Sarana Teknik No: 018/IV/IST-AI/2017, Tanjung, 27 April 2017, Periode: 26 Maret s/d 25 April 2017;
 - g. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.01034;
 - h. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System di Hill II -WP 006 – Tambang Adaro Kalsel, Periode 26 Maret - 25 April 2017;
 - i. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System di Hill II -WP 012 – Tambang Adaro Kalsel, Periode 26 Maret - 25 April 2017;
 - j. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering System di Hill II -WP 006 dan 012 – Tambang Adaro Kalsel, Periode 26 Maret - 25 April 2017;
 - k. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 170017, Invoice Date: 05/05/2017;

Halaman 23 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.017-17.83035873;
- m. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN. 059798; GRN Date : 03 May 2017;
- n. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No.014/BAST/IST-AI/IV/2017 pada hari Kamis, 27 April 2017;
- o. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di Pit 1 Wara April THN. 2017 PT. Intan Sarana Teknik No: 019/IV/IST-AI/2017, Tanjung, 27 April 2017, Periode: 26 Maret s/d 25 April 2017;
- p. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.01362;
- q. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System di Pit Wara I / WP 005 – Tambang Adaro Kalsel, Periode 26 Maret - 25 April 2017;
- r. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System di Pit Wara I / WP 004 – Tambang Adaro Kalsel, Periode 26 Maret - 25 April 2017;
- s. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering System di Hill II -WP 004 dan 005 – Tambang Adaro Kalsel, Periode 26 Maret - 25 April 2017;
- t. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 170018, Invoice Date: 05/05/2017;
- u. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.017-17.83035874;
- v. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.059799; GRN Date : 03 May 2017;
- w. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No.014/BAST/IST-AI/IV/2017 pada hari Senin, 27 April 2017;
- x. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube T-300 April THN. 2017 PT. Intan Sarana Teknik No: 017/IV/IST-AI/2017, Tanjung, 27 April 2017, Periode: 26 Maret s/d 25 April 2017;
- y. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.03650;
- z. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Dewatering Geotube di T-300 HW, Periode 26 Maret 2017 s.d 25 April 2017;

Halaman 24 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aa. 1 (satu) bundel asli Log Book – Operasional Pengisian Geotube di T-300 HW, Tanggal 26 Maret 2017 s.d 25 April 2017.
- bb. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 170019, Invoice Date: May 16, 2017;
- cc. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.017-17.83035875;
- dd. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.060166; GRN Date : 12 May 2017;
- ee. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.060167; GRN Date : 12 May 2017;
- ff. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No.012/BAST/IST-AI/IV/2017 pada hari Rabu, 27 April 2017;
- gg. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube SP North 3 April THN. 2017 PT. Intan Sarana Teknik No: 016/IV/IST-AI/2017, Tanjung, 27 April 2017, Periode: 29 Maret s/d 25 April 2017;
- hh. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.03628;
- ii. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.02709;
- jj. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Dewatering Geotube di SP North 3 LW, Periode 26 Maret s.d 25 April 2017;
- kk. 1 (satu) bundel asli Log Book – Operasional Pengisian Geotube di SP North 3, Tanggal 29 Maret 2017 s.d 25 April 2017.
- 18. 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Bank Disbursement Voucher BANK A/C: DBS, REF: /OUT-17-03247, TYPE: IDR, DATE: 7/5/2017 senilai IDR 15.516.461.464.00,- dengan lampiran:
 - a. 1 (satu) lembar foto copy DBS RTGS Payment, Payment Date: 11-Jul-2017, Costomer Reference: 06-0278688;
 - b. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 170020, Invoice Date: 06/06/2017;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.017-17.83035876;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.061201; GRN Date : 05 Jun 2017;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.061784; GRN Date : 19 Jun 2017;

Halaman 25 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Kerja No.022/BAST/IST-AI/V/2017 pada hari Rabu, 31 Mei 2017;
- g. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.04429;
- h. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Project Geotube di SP Nort 3 LW, Periode 26 April – 25 Mei 2017;
- i. 1 (satu) bundel asli Log Book – Operasional Pengisian Geotube di SP Nort 3 LW, Periode 26 April 2017 s.d 25 Mei 2017;
- j. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slurry Handling With Geotube Periode Mei 2017 PT. Intan Sarana Teknik No: 021/V/IST-AI/2017, Tanjung, 26 Mei 2017, Periode: 26 April s/d 25 Mei 2017;
- k. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Penerimaan BBM Solar Proyek Geotube di SP N3 Periode April – Mei 2017, Total Penerimaan = 15,000 Liter;
- l. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 170021, Invoice Date: 06/06/2017;
- m. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.017-17.83035877;
- n. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.061223; GRN Date : 06 Jun 2017;
- o. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No.021/BAST/IST-AI/V/2017 pada hari Senin, 31 Mei 2017;
- p. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima No.021/BAST/IST-AI/V/2017 pada hari Senin, 31 Mei 2017;
- q. 1 (satu) lembar foto copy korespondensi Email From: Fitriansyah Ezman To: Group Distribution AI Mine Water & Project Planning User, tanggal 2 Juni 2017;
- r. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.05184;
- s. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Project Geotube di T-300 HW, Periode 26 April-25 Mei 2017;
- t. 1 (satu) bundel asli Log Book – Operasional Pengisian Geotube di T-300 HW, Periode 26 April 2017 s.d 21 Mei 2017.
- u. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slurry Handling With Geotube Periode Mei Thn. 2017 PT. Intan Sarana Teknik No: 018/V/IST-AI/2017, Tanjung, 26 Mei 2017, Periode: 26 April s/d 25 Mei 2017;

Halaman 26 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. 1 (satu) lembar foto copy Debit Note DN: 0386/AI/ACC/2017.
19. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: DBS, REF: /OUT-17-03918, TYPE: IDR, DATE: 8/16/2017 senilai IDR 11.296.917.000.00,- dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar foto copy DBS RTGS Payment, Payment Date: 22-Aug-2017, Costomer Reference: 06-0281355;
 - b. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 170022, Invoice Date: 11/07/2017;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.017-17.83035882;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.062321; GRN Date : 05 Jul 2017;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima No.015/BAST/IST-AI/V/2017 pada hari Kamis, 27 Mei 2017;
 - f. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.04957;
 - g. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di Hill 11 Periode Mei 2017 PT. Intan Sarana Teknik No: 021/V/IST-AI/2017, Tanjung, 26 Mei 2017, Periode: 26 April s/d 25 Mei 2017;
 - h. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System di Hill 11 – WP 006 Tambang Adaro Kalsel, Periode 26 April – 25 Mei 2017;
 - i. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System di Hill 11 – WP 012 Tambang Adaro Kalsel, Periode 26 April – 25 Mei 2017;
 - j. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering System di Hill 11 – WP 006 dan Hill 11 – WP 012, Periode 26 April 2017 s.d 25 Mei 2017.
 - k. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 170023, Invoice Date: 11/07/2017;
 - l. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.017-17.83035881;
 - m. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.062345; GRN Date : 05 Jul 2017;
 - n. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No.015/BAST/IST-AI/V/2017 pada hari Kamis, 27 Mei 2017;

Halaman 27 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.04956;
- p. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di Pit 1 Wara Periode Mei Thn. 2017 PT. Intan Sarana Teknik No: 020/IV/IST-AI/2017, Tanjung, 26 Mei 2017, Periode: 26 April s/d 25 Mei 2017;
- q. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System di Pit Wara 1 / WP 004 Tambang Adaro Kalsel, Periode 26 April – 25 Mei 2017;
- r. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System di Pit Wara 1 / WP 005 Tambang Adaro Kalsel, Periode 26 April – 25 Mei 2017;
- s. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering System di Pit Wara 1 / WP 004 dan Pit Wara 1 / WP 005, Periode 26 April 2017 s.d 25 Mei 2017.
- t. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 170024, Invoice Date: 11/07/2017;
- u. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.017-17.83035880;
- v. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.062343; GRN Date : 05 Jul 2017;
- w. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No.017/BAST/IST-AI/V/2017 pada hari Kamis, 23 Juni 2017;
- x. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.05789;
- y. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di Hill 11 Periode Juni 2017 PT. Intan Sarana Teknik No: 022/V/IST-AI/2017, Tanjung, 23 Juni 2017, Periode: 26 Mei s/d 22 Juni 2017;
- z. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System di Hill 11 – WP 006 Tambang Adaro Kalsel, Periode 26 Mei – 22 Juni 2017;
- aa. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System di Hill 11 – WP 012 Tambang Adaro Kalsel, Periode 26 Mei – 22 Juni 2017;
- bb. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering System di Hill 11 – WP 006 dan Hill 11 – WP 012, Periode 26 Mei 2017 s.d 22 Juni 2017;

Halaman 28 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cc. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 170025, Invoice Date: 11/07/2017;
- dd. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.017-17.83035879;
- ee. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.062344; GRN Date : 05 Jul 2017;
- ff. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No.016/BAST/IST-AI/V/2017 pada hari Kamis, 27 Mei 2017;
- gg. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.05790;
- hh. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System di Pit Wara 1 / WP 008 – Tambang Adaro Kalsel, Periode 26 Mei – 22 Juni 2017;
- ii. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering Pump di Pit Wara 1 / WP 008 – Tambang Adaro Kalsel, Periode 27 Mei 2017 s.d 22 Juni 2017.
- jj. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 170026, Invoice Date: 11/07/2017;
- kk. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.017-17.83035878;
- ll. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.062342; GRN Date : 05 Jul 2017;
- mm. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No.015/BAST/IST-AI/V/2017 pada hari Kamis, 27 Mei 2017;
- nn. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.05792;
- oo. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di Pit 1 Wara Periode Juni Thn. 2017 PT. Intan Sarana Teknik No: 023/VI/IST-AI/2017, Tanjung, 23 Juni 2017, Periode: 26 Mei s/d 22 Juni 2017;
- pp. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System di Pit Wara 1 / WP 004 - Tambang Adaro Kalsel, Periode 26 Mei – 22 Juni 2017;
- qq. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System di Pit Wara 1 / WP 005 - Tambang Adaro Kalsel, Periode 26 Mei – 22 Juni 2017;
- rr. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering System di Pit Wara 1 / WP 004 dan Pit Wara 1 / WP 005, Periode 26 Mei 2017 s.d 22 Juni 2017.

Halaman 29 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ss. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 170027, Invoice Date: 18/07/2017;
- tt. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.017-17.83035883;
- uu. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.062049; GRN Date : 23 Jul 2017;
- vv. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No.023/BAST/IST-AI/VI/2017 pada hari Senin, 22 Juni 2017;
- ww. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima No.023/BAST/IST-AI/VI/2017 pada hari Senin, 22 Juni 2017;
- xx. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.05793;
- yy. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slurry Handling With Geotube Periode Juni Thn. 2017 PT. Intan Sarana Teknik No: 019/V/IST-AI/2017, Tanjung, 22 Juni 2017, Periode: 22 Mei s/d 22 Juni 2017;
- zz. 2 (dua) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Dewatering Geotube di T-300 HW, Periode 22 Mei – 22 Juni 2017;
- aaa. 1 (satu) bundel asli Log Book – Operasional Pengisian Geotube di T-300 HW, Periode 22 Mei 2017 s.d 22 Juni 2017.
- 20. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: DBS, REF: /OUT-17-04289, TYPE: IDR, DATE: 09/13/2017 senilai IDR 11.138.378.957,00,- dengan lampiran:
 - a. 1 (satu) lembar foto copy DBS RTGS Payment, Payment Date: 20-Sep-2017, Costomer Reference: 06-0282910;
 - b. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 170028, Invoice Date: 04/08/2017;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.017-17.83035884;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.063488; GRN Date : 02 Aug 2017;
 - e. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No.025/BAST/IST-AI/VII/2017 pada hari Senin, 27 Juli 2017;
 - f. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima No.025/BAST/IST-AI/VII/2017 pada hari Senin, 27 Juli 2017;
 - g. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.06322;

Halaman 30 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar proyek slurry handling with geotube di T-300 No. 025/VII/IST-AI/2017 periode 26 Juni – 27 Juli 2017, PT. INTAN SARANA TEKNIK tanggal 27 Juli 2017;
- i. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi produksi slurry dewatering geotube di T-300 HW, periode 26 Juni – 27 Juli 2017;
- j. 1 (satu) bundel asli Log book operasional pengisian geotube dewatering system di T-300 HW, periode 26 Juni – 27 Juli 2017;
- k. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 170030, Invoice Date: 04/08/2017;
- l. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.017-17.83035886;
- m. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.063529; GRN Date : 03 Aug 2017;
- n. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No.026/BAST/IST-AI/VII/2017 pada hari Kamis, 26 Juli 2017;
- o. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.06825;
- p. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar rental dewatering pump di Hill 11 periode Juli 2017, PT. INTAN SARANA TEKNIK No. 024/VII/IST-AI/2017 tanggal 26 Juli 2017 untuk periode 26 Juni – 25 Juli 2017;
- q. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi log sheet dewatering system di Hill 11/WP 012, periode 26 Juni – 25 Juli 2017;
- r. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi log sheet dewatering system di Hill 11/WP 006, periode 26 Juni – 25 Juli 2017;
- s. 1 (satu) bundel asli log sheet dewatering pump di Hill 11/WP 012 dan Hill 11/WP 006, periode 26 Juni – 25 Juli 2017;
- t. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 170031, Invoice Date: 04/08/2017;
- u. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.019-17.62183367;
- v. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.063531; GRN Date : 03 Aug 2017;
- w. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No.027/BAST/IST-AI/VII/2017 pada hari Kamis, 26 Juli 2017;

Halaman 31 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.06824;
 - y. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar rental dewatering pump di Pit 1 WARA No. 025/VII/IST-AI/2017 periode 26 Juni – 25 Juli 2017, PT. INTAN SARANA TEKNIK tanggal 26 Juli 2017 untuk pekerjaan 26 Juni - 25 Juli 2017;
 - z. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi log sheet dewatering system di Pit 1 WARA / WP 004, periode 26 Juni – 25 Juli 2017;
 - aa. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi log sheet dewatering system di Pit 1 WARA / WP 005, periode 26 Juni – 25 Juli 2017;
 - bb. 1 (satu) bundel asli log sheet dewatering pump di Pit 1 WARA / WP 004 dan Pit 1 WARA / WP 006, periode 26 Juni – 25 Juli 2017;
 - cc. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 170032, Invoice Date: 04/08/2017;
 - dd. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.019-17.62183368;
 - ee. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.063530; GRN Date : 03 Aug 2017,
 - ff. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No.028/BAST/IST-AI/VII/2017 pada hari Kamis, 26 Juli 2017;
 - gg. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.06823;
 - hh. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar rental dewatering pump di Pit 1 WARA no. 026/VII/IST-AI/2017 periode 26 Juni – 25 Juli 2017, PT. INTAN SARANA TEKNIK tanggal 26 Juli 2017;
 - ii. 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi log sheet dewatering system di Pit 1 WARA, periode 26 Mei – 25 Juni 2017;
 - jj. 1 (satu) bundel asli log sheet dewatering pump di Pit 1 WARA, periode 26 Mei – 25 Juni 2017.
21. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: DBS, REF: /OUT-17-04551, TYPE: IDR, DATE: 09/27/2017 senilai IDR 17.710.020.000,00,- dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar foto copy DBS RTGS Payment, Payment Date: 03-Oct-2017, Customer Reference: 06-0283877;
 - b. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 170034, Invoice Date: 31/08/2017;

Halaman 32 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.019-17.62183370;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.064523; GRN Date : 28 Aug 2017;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Prestasi Pekerjaan No.024/BAST/IST-AI/VII/2017 pada hari Rabu, 26 Juli 2017;
 - f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No.024/BAST/IST-AI/VII/2017 pada hari Rabu, 26 Juli 2017;
 - g. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar proyek slurry handling with geotube No. 024/VII/IST-AI/2017 di SP-N3 periode 26 Juni – 25 Juli 2017, PT. INTAN SARANA TEKNIK tanggal 26 Juli 2017;
 - h. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi produksi slurry project geotube di SP North 3 LW, periode 26 Juni – 25 Juli 2017;
 - i. 1 (satu) bundel asli Log book operasional pengisian geotube di di SP North 3 LW, periode 26 Juni – 25 Juli 2017;
 - j. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.06848.
22. 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BSMI, REF: /OUT-17-05025, TYPE: IDR, DATE: 10/24/2017 senilai IDR 13.299.193.534.000.00,- dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar foto copy SMBC RTGS Payment No.: 97-17; Payment Date : 01/11/2017; Reference: SMBC 171026044649;
 - b. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 170041, Invoice Date: 04/10/2017;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.019-17.62183374;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.065316; GRN Date : 14 Sep 2017;
 - e. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No.028/BAST/IST-AI/VIII/2017 pada hari Rabu, 22 Agustus 2017;
 - f. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.07956;
 - g. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slurry Handling With Geotube periode Agustus 2017, PT. INTAN SARANA TEKNIK No. 028/VII/IST-AI/2017, tanggal 22 Agustus 2017 untuk pekerjaan periode 26 Juli s/d 25 Agustus 2017;

Halaman 33 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi produksi slurry project geotube di SP North 3 LW, periode 26 Juni – 25 Agustus 2017;
 - i. 1 (satu) bundel asli Log book operasional pengisian geotube di di SP North 3 LW, periode 26 Juli 2017 s.d 20 Agustus 2017;
 - j. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 170039, Invoice Date: 22/09/2017;
 - k. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.019-17.62183375;
 - l. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.065526; GRN Date : 19 Sep 2017;
 - m. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.065527; GRN Date : 19 Sep 2017;
 - n. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No.030/BAST/IST-AI/IX/2017 pada hari Kamis, 14 September 2017;
 - o. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.08633;
 - p. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.08847;
 - q. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slurry Handling With Geotube periode September Thn. 2017, PT. INTAN SARANA TEKNIK No. 027/IX/IST-AI/2017, tanggal 14 September 2017 untuk pekerjaan periode 26 Agustus s/d 25 September 2017;
 - r. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi produksi slurry project geotube di T-300 HW, periode 26 Agustus – 25 September 2017;
 - s. 1 (satu) bundel asli Log book operasional pengisian geotube di T-300 HW, periode 26 Agustus 2017 s.d 07 September 2017.
23. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: DBS, REF: /OUT-17-05211, TYPE: IDR, DATE: 11/08/2017 senilai IDR 10.640.547.000,00,- dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar foto copy SMBC RTGS Payment No.: 124-11; Payment Date : 04/11/2017; Reference: SMBC 171109070416-R1;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 170040, Invoice Date: 04/10/2017;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.019-17.62183376;

Halaman 34 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.065978; GRN Date : 29 Sep 2017;
- e. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Prestasi Pekerjaan No.032/BAST/IST-AI/IX/2017 pada hari Senin, 25 September 2017;
- f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No.032/BAST/IST-AI/IX/2017 pada hari Senin, 25 September 2017;
- g. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.08514;
- h. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar proyek slurry handling with geotube No. 032/IX/IST-AI/2017 di SP North 3 periode 26 Agustus – 25 September 2017, PT. INTAN SARANA TEKNIK tanggal 25 September 2017;
- i. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi produksi slurry project geotube di SP North 3, periode 26 Agustus – 25 September 2017;
- j. 1 (satu) bundel asli log book operasional pengisian geotube di SP North 3, periode 26 Agustus – 25 September 2017;
- k. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 170041, Invoice Date: 04/10/2017;
- l. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.019-17.62183377;
- m. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.065906; GRN Date : 28 Sep 2017;
- n. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No.034/BAST/IST-AI/IX/2017 pada hari Kamis, 26 September 2017;
- o. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.08361;
- p. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar rental dewatering pump di Hill 11 No. 032/IX/IST-AI/2017 periode 26 Agustus – 25 September 2017, PT. INTAN SARANA TEKNIK tanggal 26 September 2017;
- q. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi log sheet dewatering system di Hill 11 – WP012 dan Hill 11 – WP006, periode 26 Agustus – 25 September 2017;
- r. 1 (satu) bundel asli log sheet dewatering system di Hill 11 – WP012 dan Hill 11 – WP006, periode 26 Agustus – 25 September 2017;
- s. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 170042, Invoice Date: 05/10/2017;

Halaman 35 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.019-17.62183378;
 - u. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.065907; GRN Date : 28 Sep 2017;
 - v. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No.032/BAST/IST-AI/IX/2017 pada hari Kamis, 26 September 2017;
 - w. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.08350;
 - x. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi log sheet dewatering system di Pit 1 WARA / WP008, periode 26 Agustus – 25 September 2017;
 - y. 1 (satu) bundel asli log sheet dewatering system di Pit 1 WARA / WP008, periode 26 Agustus – 25 September 2017;
 - z. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 170043, Invoice Date: 05/10/2017;
 - aa. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.019-17.62183379;
 - bb. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.065903; GRN Date : 28 Sep 2017;
 - cc. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No.033/BAST/IST-AI/IX/2017 pada hari Kamis, 26 September 2017;
 - dd. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.08352;
 - ee. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar rental dewatering pump di Pit 1 WARA, No. 033/IX/IST-AI/2017 periode 26 Agustus – 25 September 2017, PT. INTAN SARANA TEKNIK tanggal 26 September 2017;
 - ff. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi log sheet dewatering system di Pit 1 WARA / WP004 dan Pit 1 WARA / WP005, periode 26 Agustus – 25 September 2017;
 - gg. 1 (satu) bundel asli log sheet dewatering system di Pit 1 WARA / WP004 dan Pit 1 WARA / WP005, periode 26 Agustus – 25 September 2017.
24. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: DBS, REF: /OUT-17-05775, TYPE: IDR, DATE: 12/06/2017 senilai IDR 23.697.319.147,00,- dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar foto copy SMBC RTGS Payment No.: 186-13; Payment Date : 12/12/2017; Reference: SMBC-171207053215;

Halaman 36 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) asli copy Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 170046, Invoice Date: 08/11/2017;
- c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.019-17.62183382;
- d. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.067590; GRN Date : 02 Nov 2017;
- e. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No.068/BAST/IST-AI/IX/2017 pada hari Kamis, 25 Oktober 2017;
- f. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar proyek slurry handling with geotube No. 037/X/IST-AI/2017 di T-300 periode 26 September – 25 Oktober 2017, PT. INTAN SARANA TEKNIK tanggal 25 Oktober 2017;
- g. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi produksi slurry dewatering geotube di T-300 HW, periode 26 September – 25 Oktober 2017;
- h. 1 (satu) bundel asli log book operasional pengisian geotube di T-300 HW, periode 26 September – 25 Oktober 2017;
- i. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.09645;
- j. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 170047, Invoice Date: 08/11/2017;
- k. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.019-17.62183383;
- l. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.067635; GRN Date : 04 Nov 2017;
- m. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No.067/BAST/IST-AI/IX/2017 pada hari Kamis, 25 Oktober 2017;
- n. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar proyek slurry handling with geotube No. 034/X/IST-AI/2017 di SP-N3 periode 26 September – 25 Oktober 2017, PT. INTAN SARANA TEKNIK tanggal 25 Oktober 2017;
- o. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi produksi slurry project geotube di SP North 3 LW, periode 26 September – 25 Oktober 2017;
- p. 1 (satu) bundel asli log book operasional pengisian geotube di SP North 3 LW, periode 26 September – 25 Oktober 2017;
- q. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.09936;

Halaman 37 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 170049, Invoice Date: 08/11/2017;
- s. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.019-17.62183385;
- t. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.067328; GRN Date : 30 Oct 2017;
- u. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No.071/BAST/IST-AI/X/2017 pada hari Rabu, 26 Oktober 2017;
- v. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar rental dewatering pump di Pit 1 WARA No. 035/X/IST-AI/2017 periode 26 September – 25 Oktober 2017, PT. INTAN SARANA TEKNIK tanggal 26 Oktober 2017;
- w. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi log sheet dewatering system di Pit 1 WARA / WP004 dan Pit 1 WARA / WP005, periode 26 September – 25 Oktober 2017;
- x. 1 (satu) bundel asli log sheet dewatering system di Pit 1 WARA / WP004 dan Pit 1 WARA / WP005, periode 26 September – 25 Oktober 2017;
- y. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.09731;
- z. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 170050, Invoice Date: 10/11/2017;
- aa. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.019-17.62183386;
- bb. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.067857; GRN Date : 09 Nov 2017;
- cc. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No.078/BAST/IST-AI/X/2017 pada hari Kamis, 25 Oktober 2017;
- dd. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slurry Handling with geotube No. 035/X/IST-AI/2017 di SP 2 WARA periode 26 September – 25 Oktober 2017, PT. INTAN SARANA TEKNIK tanggal 25 Oktober 2017;
- ee. 3 (tiga) lembar asli Rekapitulasi produksi slurry project geotube di SP 2 WARA, periode 26 September – 25 Oktober 2017;
- ff. 1 (satu) bundel asli log book operasional pengisian geotube di SP 2 WARA, periode 26 September – 25 Oktober 2017;

Halaman 38 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gg. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.09936.

25. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BSMI, REF:OUT-18-00491, TYPE: IDR, DATE: 1/17/2018 senilai IDR 18,964,877,600.00, dengan lampiran:

- a. 1 (satu) lembar asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BSMI - IDR Operational, REF:/OUT-18-00491, TYPE: IDR, DATE: 1/26/2018 senilai IDR 18,964,877,600.00;
- b. SMBC Fund Transfer [Common Information] No.: 273-15;
Transfer Type : RTGS;
Value Date : 26/01/2018;
- c. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 170048, Invoice Date: Nov 8th, 2017;
- d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.019-17.62183384;
- e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.067589;
- f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Rabu, 26 Oktober 2017;
- g. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.09730;
- h. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di Hill 11 no. 036/X/IST-AI/2017 periode 26 September s/d 25 Oktober 2017;
- i. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System periode 26 September s/d 25 Oktober 2017;
- j. 1 (satu) bundle asli Log Sheet Dewatering Pump tanggal 26 September s/d 25 Oktober 2017;
- k. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 170051, Invoice Date: Dec 11th, 2017;
- l. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.020-17.85521817;
- m. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.069225;
- n. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Senin, 27 Nopember 2017;
- o. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 070/BAST/IST-AI/XI/2017 pada hari Senin, 27 Nopember 2017;
- p. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.10917;

Halaman 39 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slurry Handling with Geotube di SP 2 Wara no. 036/XI/IST-AI/2017 periode 26 Oktober s/d 25 Nopember 2017;
- r. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Project Geotube di SP Wara 2 LW periode 26 Oktober s/d 25 Nopember 2017;
- s. 1 (satu) lembar foto copy lampiran foto flowmeter tanggal 26 Okt 2017 (sebelum) dan foto flowmeter tanggal 26 Nov 2017 (sesudah);
- t. 1 (satu) bundel asli Log Book-Operasional Pengisian Geotube tanggal 26 Oktober 2017 s.d 25 Nopember 2017;
- u. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 170052, Invoice Date: Dec 11th, 2017;
- v. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.020-17.85521818;
- w. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.069007;
- x. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Kamis, 27 Oktober 2017;
- y. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.11447;
- z. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di PIT 1 Wara no. 039/XI/IST-AI/2017 periode 26 Oktober s/d 25 November 2017;
- aa. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System periode 26 Oktober s/d 25 November 2017;
- bb. 1 (satu) bundle asli Log Sheet Dewatering Pump tanggal 26 Oktober s/d 25 November 2017;
- cc. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 170053, Invoice Date: Dec 11th, 2017;
- dd. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.020-17.85521819;
- ee. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.069009;
- ff. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Senin, 27 Nopember 2017;
- gg. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.09765;
- hh. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di PIT 1 Wara WP 008 no. 040/XI/IST-AI/2017 periode 26 Oktober s/d 25 Nopember 2017;

Halaman 40 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System periode 26 Oktober s/d 25 November 2017;
- jj. 1 (satu) bundle asli Log Sheet Dewatering Pump tanggal 26 Oktober s/d 25 November 2017;
- kk. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 170054, Invoice Date: Dec 11th, 2017;
- ll. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.020-17.85521820;
- mm. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.069008;
- nn. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Kamis, 27 November 2017;
- oo. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.11446;
- pp. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di Hill 11 no. 038/XI/IST-AI/2017 periode 26 Oktober s/d 25 November 2017;
- qq. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System periode 26 Oktober s/d 25 November 2017;
- rr. 1 (satu) bundle asli Log Sheet Dewatering Pump tanggal 26 Oktober s/d 25 November 2017;
- ss. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 170058, Invoice Date: Dec 18th, 2017;
- tt. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.020-17.85521824;
- uu. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.069622;
- vv. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Senin, 11 Desember 2017;
- ww. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.11810;
- xx. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slurry Handling with Geotube di T-300 no. 074/XI/IST-AI/2017 periode 19 November s/d 09 Desember 2017;
- yy. 2 (dua) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Dewatering Geotube di T-300 HW periode 19 November s/d 08 Desember 2017;
- zz. 2 (dua) bundel asli Log Book-Operasional Pengisian Geotube tanggal 19 November s/d 09 Desember 2017;

Halaman 41 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aaa. 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi Produksi Slurry Dewatering Geotube di T-300 HW periode 19 November s/d 08 Desember 2017;
- bbb. 1 (satu) bundel foto copy dengan tandatangan asli disetujui oleh Log Book-Operasional Pengisian Geotube tanggal 19 November s/d 09 Desember 2017.
26. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BSML, REF:OUT-18-00717, TYPE: IDR, DATE: 1/31/2018 senilai IDR 21,060,148,501.00, dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BSML - IDR Operational, REF:/OUT-18-00717, TYPE: IDR, DATE: 2/6/2018 senilai IDR 21,060,148,501.00;
 - b. SMBC Fund Transfer [Common Information] No.: 314-17;
Transfer Type: RTGS;
Value Date : 6/2/2018;
 - c. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 170059, Invoice Date: Dec 28th, 2017;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.020-17.85521825;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.070653;
 - f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Jumat, 22 Desember 2017;
 - g. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Jumat, 22 Desember 2017 dengan tandatangan asli menyetujui BUDI RACHMAN bertindak untuk dan atas nama PT. ADARO INDONESIA;
 - h. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slurry Handling with Geotube di SP 2 Wara no. 043/XII/IST-AI/2017 periode 26 Nopember s/d 18 Desember 2017;
 - i. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.12626;
 - j. 1 (satu) lembar foto copy foto flowmeter awal dan foto flowmeter akhir periode 26 Nopember s/d 18 Desember 2017;
 - k. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Project Geotube di SP Wara 2 LW periode 26 Nopember s/d 25 Desember 2017;
 - l. 1 (satu) bundle asli Log Book Operasional Pengisian Geotube tanggal 26 Nopember s/d 18 Desember 2017;

Halaman 42 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 170060, Invoice Date: Dec 28th, 2017;
- n. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.020-17.85521826;
- o. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.070711;
- p. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.070731;
- q. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Jumat, 22 Desember 2017 dengan tandatangan asli menyetujui BUDI RACHMAN bertindak untuk dan atas nama PT. ADARO INDONESIA;
- r. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Jumat, 22 Desember 2017;
- s. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.12826;
- t. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.12894;
- u. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Dokumentasi foto flowmeter awal dan foto flowmeter akhir;
- v. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Dokumentasi foto geotube awal dan foto flowmeter akhir;
- w. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slurry Handling with Geotube di SP North 3 no. 044/XII/IST-AI/2017 periode 26 November s/d 22 Desember 2017;
- x. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Project Geotube di SP North 3 periode 26 November s/d 22 Desember 2017;
- y. 1 (satu) bundle asli Log Book Operasional Pengisian Geotube tanggal 30 November s/d 18 Desember 2017.
- 27. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BSMI, REF:OUT-18-01593, TYPE: IDR, DATE: 3/27/2018 senilai IDR 4,073,358,240.00, dengan lampiran:
 - a. 1 (satu) lembar asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BSMI - IDR Operational, REF:/OUT-18-01593, TYPE: IDR, DATE: 4/4/2018 senilai IDR 4,073,358,240.00;
 - b. SMBC Fund Transfer [Common Information] No.: 464-1;
Transfer Type : RTGS;
Value Date : 4/4/2018;

Halaman 43 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 180024, Invoice Date: Feb 19th, 2018;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.002-18.71774499;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.072581;
 - f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Senin, 26 Januari 2018;
 - g. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slurry Handling with Geotube di SP North 3 no. 002/BBM/IST-AI/I/2018 periode 26 Desember 2017 s/d 25 Januari 2018;
 - h. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.00851;
 - i. 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi Produksi Slurry Project Geotube di SP North 3 LW periode 26 Desember s/d 25 Januari 2018;
 - j. 1 (satu) bundle asli Log Book Operasional Pengisian Geotube tanggal 25 Desember 2017 s/d 18 Januari 2018;
 - k. 1 (satu) lembar foto copy lampiran dokumentasi flowmeter awal dan foto flowmeter akhir;
 - l. 2 (dua) lembar foto copy Lampiran Dokumentasi foto geotube awal dan foto flowmeter akhir.
28. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BSMI, REF:OUT-18-01822, TYPE: IDR, DATE: 4/11/2018 senilai IDR 7,764,682,100.00, dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BSMI - IDR Operational, REF:/OUT-18-01822, TYPE: IDR, DATE: 4/24/2018 senilai IDR 7,764,682,100.00;
 - b. SMBC Fund Transfer [Common Information] No.: 499-3;
Transfer Type : RTGS;
Value Date : 24/4/2018;
 - c. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 180025, Invoice Date: Mar 7th, 2018;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.002-18.71774500;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.073370;

Halaman 44 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Senin, 26 Februari 2018;
- g. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Senin, 26 Februari 2018 dengan tandatangan asli menyetujui BUDI RACHMAN bertindak untuk dan atas nama PT. ADARO INDONESIA;
- h. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slurry Handling with Geotube di T-300 no. 004/II/IST-AI/2018 periode 25 Januari s/d 18 Februari 2018;
- i. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.01703;
- j. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Dewatering Geotube di T-300 HW periode 25 Januari s/d 18 Februari 2018;
- k. 1 (satu) bundle asli Log Book Operasional Pengisian Geotube tanggal 10 Februari s/d 18 Februari 2018;
- l. 1 (satu) bundle asli Laporan Kegiatan Area T300 tanggal 05 Februari s/d 09 Februari 2018;
- m. 1 (satu) bundle asli Log Book Operasional Pengisian Geotube tanggal 25 Januari s/d 03 Februari 2018;
- n. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 180026, Invoice Date: Mar 7th, 2018;
- o. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.002-18.71774501;
- p. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.073365;
- q. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Senin, 26 Februari 2018;
- r. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di Hill 11 (WP 004 & WP 006) no. 010/BBM/IST-AI/II/2018 periode 26 Januari s/d 25 Februari 2018;
- s. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.01676;
- t. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System di Hill 11 (WP 004 & WP 006) tambang Adaro Kalsel periode 26 Januari s/d 25 Februari 2018;
- u. 1 (satu) bundle asli Log Sheet Dewatering Pump di Hill 11 (WP 004 & WP 006) tambang Adaro Kalsel periode 26 Januari s/d 25 Februari 2018;

Halaman 45 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- v. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 180027, Invoice Date: Mar 7th, 2018;
 - w. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.002-18.71774502;
 - x. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.073364;
 - y. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Senin, 26 Februari 2018;
 - z. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di PIT 1 Wara - WP 008 no. 008/BBM/IST-AI/II/2018 periode 26 Januari s/d 25 Februari 2018;
 - aa. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.01683;
 - bb. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System di PIT 1 Wara / WP 008 tambang Adaro Kalsel periode 26 Januari s/d 25 Februari 2018;
 - cc. 1 (satu) bundle asli Log Sheet Dewatering Pump di PIT 1 Wara / WP 008 tambang Adaro Kalsel periode 26 Januari s/d 25 Februari 2018.
29. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BSMI, REF:OUT-18-02068, TYPE: IDR, DATE: 4/27/2018 senilai IDR 12,395,628,000.00, dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BSMI - IDR Operational, REF:/OUT-18-02068, TYPE: IDR, DATE: 5/9/2018 senilai IDR 12,395,628,000.00;
 - b. SMBC Fund Transfer [Common Information] No.: 532-6;
Transfer Type : RTGS;
Value Date : 09/05/2018;
 - c. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 180034, Invoice Date: Mar 16th, 2018;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Pengganti, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 071.002-18.71774510;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Awal, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.002-18.71774510;
 - f. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.073786;
 - g. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.073785;
 - h. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Senin, 26 Februari 2018;

Halaman 46 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.02229;
- j. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.02349;
- k. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slurry Handling with Geotube di SP 2 Wara no. 007/IST-AI/II/2018 periode 26 Januari s/d 25 Februari 2018;
- l. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Dewatering Geotube di SP 2 Wara periode 26 Januari s/d 25 Februari 2018;
- m. 1 (satu) bundle asli Log Book Operasional Pengisian Geotube tanggal 02 Februari s/d 22 Februari 2018;
- n. 1 (satu) bundle asli Laporan Kegiatan Area SP 2 Wara tanggal 23 Februari 2018;
- o. 1 (satu) bundle asli Log Book Operasional Pengisian Geotube tanggal 24 Februari s/d 25 Februari 2018;
- p. 1 (satu) lembar foto copy foto laporan akhir produksi.
- 30. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BSMI, REF:OUT-18-02268, TYPE: IDR, DATE: 5/9/2018 senilai IDR 9,722,027,280.00, dengan lampiran:
 - a. 1 (satu) lembar asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BSMI - IDR Operational, REF:/OUT-18-02268, TYPE: IDR, DATE: 05/22/2018 senilai IDR 9,722,027,280.00;
 - b. SMBC Fund Transfer [Common Information] No.: 564-10;
Transfer Type : RTGS;
Value Date : 22/05/2018;
 - c. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 180035, Invoice Date: Apr 6th, 2018;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.002-18.71774511;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.074693;
 - f. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.074694;
 - g. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Senin, 26 Maret 2018;
 - h. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.02708;
 - i. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.03397;

Halaman 47 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slurry Handling with Geotube di SP 2 Wara no. 012/IST-AI/III/2018 periode 26 Februari s/d 25 Maret 2018;
 - k. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Project Geotube di SP 2 Wara periode 26 Februari s/d 25 Maret 2018;
 - l. 1 (satu) bundle asli Log Book Operasional Pengisian Geotube tanggal 05 Maret s/d 22 Maret 2018;
 - m. 1 (satu) bundle asli Laporan Kegiatan Area SP 2 Wara tanggal 26 Februari s/d 04 Maret 2018.
31. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BSMI, REF:OUT-18-02557, TYPE: IDR, DATE: 5/23//2018 senilai IDR 3,425,697,800.00, dengan lampiran:
- a. 2 (dua) lembar asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BSMI - IDR Operational, REF:/OUT-18-02557, TYPE: IDR, DATE: 06/05/2018 senilai IDR 3,425,697,800.00;
 - b. SMBC Fund Transfer [Common Information] No.: 600-5;
Transfer Type : RTGS;
Value Date : 05/06/2018;
 - c. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 180036, Invoice Date: Apr 9th, 2018;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.002-18.71774512;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.074932;
 - f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Senin, 26 Maret 2018;
 - g. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.03350;
 - h. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di Hill 11 (WP 004 & WP 006) no. 015/BBM/IST-AI/III/2018 periode 26 Februari s/d 25 Maret 2018;
 - i. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System di Hill 11 – WP 004 Tambang Adaro Kalsel periode 26 Februari s/d 25 Maret 2018;
 - j. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System di Hill 11 – WP 006 Tambang Adaro Kalsel periode 26 Februari s/d 25 Maret 2018;

Halaman 48 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) bundle asli Log Sheet Dewatering Pump di Hill 11 (WP 004 & WP 006) tanggal 26 Februari s/d 25 Maret 2018;
- l. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 180038, Invoice Date: Apr 9th, 2018;
- m. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.002-18.71774515;
- n. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.074930;
- o. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Rabu, 26 Januari 2018;
- p. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.00729;
- q. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Dewatering Geotube di T-300 HW periode 21 Desember s/d 24 Januari 2018;
- r. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Book Operasional Pengisian Geotube di T-300 HW periode 08 Desember 2017 dan 24 Januari s/d 24 Januari 2018;
- s. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 180039, Invoice Date: Apr 9th, 2018;
- t. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.002-18.71774513;
- u. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.074931;
- v. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Senin, 26 Maret 2018;
- w. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.03350;
- x. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di PIT 1 Wara - WP 008 no. 0014/BBM/IST-AI/III/2018 periode 26 Februari s/d 25 Maret 2018;
- y. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System di PIT 1 Wara / WP 008 tambang Adaro Kalsel periode 26 Februari s/d 25 Maret 2018;
- z. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering Pump di PIT WARA 1 / WP 008 – Tambang Adaro Kalsel Periode 27 Februari s/d 25 Maret 2018;
- aa. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 180045, Invoice Date: Apr 16th, 2018;

Halaman 49 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bb. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-18.51982923;
- cc. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.075188;
- dd. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Senin, 26 Februari 2018;
- ee. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.02777;
- ff. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di PIT 1 Wara - WP 005 no. 009/BBM/IST-AI/II/2018 periode 26 Januari s/d 25 Februari 2018;
- gg. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System di PIT WARA 1 / WP 005 – Tambang Adaro Kalsel Periode 26 januari – 25 Februari 2018;
- hh. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering Pump di PIT WARA 1 / WP 005 – Tambang Adaro Kalsel Periode 26 januari – 25 Februari 2018;
- ii. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 180046, Invoice Date: Apr 16th, 2018;
- jj. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-18.51982924;
- kk. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.075186;
- ll. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Senin, 26 Maret 2018;
- mm. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.02777;
- nn. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di PIT 1 Wara - WP 005 no. 0016/BBM/IST-AI/III/2018 periode 26 Februari s/d 25 Maret 2018;
- oo. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System di PIT 1 Wara / WP 005 tambang Adaro Kalsel periode 26 Februari s/d 25 Maret 2018;
- pp. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering Pump di PIT WARA 1 / WP 005 – Tambang Adaro Kalsel periode 26 Februari s/d 25 Maret 2018;
- qq. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 180050, Invoice Date: Ap2416th, 2018;

Halaman 50 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rr. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-18.5198292; -
- ss. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.075393;
- tt. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Kamis, 12 April 2018;
- uu. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.01792;
- vv. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck 11 Ton no. 013/IV/IST-AI/2018 periode 18 Januari s/d 10 April 2018;
- ww. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Rental Crane Truck periode Januari – April 2018;
- xx. 1 (satu) bundel asli Time Sheet Crane Truck periode Januari – April 2018.
- 32. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: DBS, REF:OUT-18-02607, TYPE: IDR, DATE: 06/22/2018 senilai IDR 9,711,310,000.00, dengan lampiran:
 - a. 1 (satu) lembar asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BSMI - IDR Operational, REF:/OUT-18-02607, TYPE: IDR, DATE: 06/22/2018 senilai IDR 9,711,310,000.00;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy DBS RTGS Payment, Payment Date: 22-Jun-2018, Customer Reference: 06-0300234;
 - c. (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 180037, Invoice Date: Apr 9th, 2018;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.002-18.71774514;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.075187;
 - f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Rabu, 26 Maret 2018;
 - g. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.02704;
 - h. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slurry Handling with Geotube di T300 no. 014/BBM/IST-AI/III/2018 periode 18 Februari s/d 24 Maret 2018;
 - i. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Project Geotube di T-300 HW periode 18 Februari s/d 24 Maret 2018;

Halaman 51 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



- j. 1 (satu) bundle asli Log Book Operasional Pengisian Geotube tanggal 10 Maret s/d 23 Maret 2018;
 - k. 1 (satu) bundle asli Laporan Kegiatan Area T300 tanggal 02 Maret s/d 09 Maret 2018;
 - l. 1 (satu) bundle asli Log Book Operasional Pengisian Geotube tanggal 18 Februari s/d 01 Maret 2018;
 - m. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Rental Crane Truck periode Januari – April 2018.
33. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: DBS, REF:OUT-18-02929, TYPE: IDR, DATE: 06/28/2018 senilai IDR 5,017,715,640.00, dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BSMI - IDR Operational, REF:/OUT-18-02929, TYPE: IDR, DATE: 06/28/2018 senilai IDR 5,017,715,640.00;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy DBS RTGS Payment, Payment Date: 28-Jun-2018, Costomer Reference: 06-0301511;
 - c. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 180051, Invoice Date: May 11th, 2018;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-18.51982929;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.076004;
 - f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Kamis, 26 April 2018;
 - g. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.03350;
 - h. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di Hill 11 (WP 004 & WP 006) no. 025/BBM/IST-AI/IV/2018 periode 26 Maret s/d 25 April 2018;
 - i. 2 (dua) lembar foto copy Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System di Hill 11 – WP 006 Tambang Adaro Kalsel periode 26 Maret s/d 25 April 2018;
 - j. 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System di Hill 11 – WP 004 Tambang Adaro Kalsel periode 26 Maret s/d 25 April 2018;
 - k. 1 (satu) bundle asli Log Sheet Dewatering Pump di Hill 11 (WP 004 & WP 006) tanggal 24 Maret s/d 25 April 2018;

Halaman 52 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 180052, Invoice Date: May 11th, 2018;
- m. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-18.51982930;
- n. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.076005;
- o. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Kamis, 26 April 2018;
- p. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.02777;
- q. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di PIT 1 Wara - WP 005 no. 0016/BBM/IST-AI/III/2018 periode 26 Maret s/d 25 April 2018;
- r. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System di PIT 1 Wara / WP 005 tambang Adaro Kalsel periode 26 Maret s/d 25 April 2018;
- s. 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi Log Sheet Dewatering Pump di PIT 1 Wara / WP 005 tambang Adaro Kalsel periode 26 Maret s/d 25 April 2018;
- t. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 180053, Invoice Date: May 11th, 2018;
- u. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-18.51982931;
- v. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.076003;
- w. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Kamis, 26 April 2018;
- x. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.03350;
- y. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di PIT 1 Wara - WP 008 no. 0016/BBM/IST-AI/III/2018 periode 26 Maret s/d 25 April 2018;
- z. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System di PIT 1 Wara / WP 005 tambang Adaro Kalsel periode 26 Maret s/d 25 April 2018;
- aa. 1 (satu) bundel foto copy Rekapitulasi Log Sheet Dewatering Pump di PIT 1 Wara / WP 005 tambang Adaro Kalsel periode 26 Maret s/d 25 April 2018;

Halaman 53 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bb. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 180054,
Invoice Date: May 11th, 2018;
- cc. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur
Pajak : 070.003-18. 51982932;
- dd. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.076243;
- ee. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Jumat, 27
April 2018;
- ff. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.03716;
- gg. 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi Produksi Slurry Project
Geotube di SP North 3 LW periode 26 Maret s/d 25 April 2018;
- hh. 1 (satu) bundle asli Log Book Operasional Pengisian Geotube di SP
North 3 LW periode 22 April s/d 26 April 2018;
- ii. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Kegiatan Area SP North 3 di SP
North 3 periode 21 April 2018;
- jj. 1 (satu) lembar foto copy Foto Laporan Awal Produksi;
- kk. 1 (satu) lembar foto copy Foto Laporan Akhir Produksi;
- ll. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek
Slurry Handling With Geotube di SPN3 no. 021/BBM/IST-AI/IV/2018
periode 26 Maret s/d 26 April 2018;
- mm. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 180055,
Invoice Date: May 11th, 2018;
- nn. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur
Pajak : 070.003-18. 51982933;
- oo. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.076258;
- pp. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Kamis, 26
April 2018;
- qq. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.03956;
- rr. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek
Slurry Handling With Geotube di T300 no. 022/BBM/IST-AI/IV/2018
periode 26 Maret s/d 26 April 2018;
- ss. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Project Geotube di
T-300 HW periode 26 Maret s/d 25 April 2018;
- tt. 1 (satu) bundle asli Log Book Operasional Pengisian Geotube di SP
North 3 LW periode 26 Maret s/d 30 Maret 2018;

Halaman 54 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uu. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Kegiatan Area T-300 periode 31 Maret s/d 25 April 2018.
34. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: SMBC-IDR, REF:/OUT-18-03015, TYPE: IDR, DATE: 6/29/2018 senilai IDR 8,581,071,100.00, dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar foto copy SMBC RTGS Payment, Payment Date: 10-Juli-2018, Customer Reference: 06-0301949;
 - b. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180056, Invoice Date: 23/05/2018;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-18.51982934;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.077110;
 - e. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 022/BAST/IST-AI/IV/2018 tertanggal 26 April 2018 Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method di SP2 WARA Periode 26 Maret – 25 April 2018.
 - f. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.03716;
 - g. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slurry Handling with Geotube SP 2 Wara Periode April Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 022/BBM/IST-AI/IV/2018;
 - h. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Project Geotube Di SP 2 Wara Periode 26 Maret – 25 April 2018;
 - i. 1 (satu) lembar asli foto laporan awal produksi ;
 - j. 1 (satu) bundel asli Laporan Kegiatan Area SP Wara 2 tanggal 26 s.d 29 Maret 2018;
 - k. 1 (satu) bundel asli Log Book-Operasional Pengisian Geotube tanggal 30 Maret 2018 s.d 18 April 2018;
 - l. 1 (satu) lembar asli Laporan Kegiatan Area SP Wara 2 tanggal 19 April 2018;
 - m. 1 (satu) lembar asli foto laporan akhir produksi.
35. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BSMI-IDR, REF:/OUT-18-03594, TYPE: IDR, DATE: 7/31/2018 senilai IDR 23,735,935,836.00, dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar foto copy SMBC RTGS Payment, Payment Date: 07-Agustus-2018, Customer Reference: 06-0304152;
 - b. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180062, Invoice Date: 21/06/2018;

Halaman 55 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-18.05648798;
- d. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.077862;
- e. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 027/BAST/IST-AI/V/2018 tertanggal 23 Mei 2018 Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method di T-300 Periode 26 April – 21 Mei 2018.
- f. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.03716;
- g. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slurry Handling with Geotube SP 2 Wara Periode Mei Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 027/BBM/IST-AI/V/2018;
- h. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Dewatering Geotube Di T-300 HW Periode 26 April
- i. 1 (satu) bundel asli Log Book-Operasional Pengisian Geotube tanggal 10 s.d 21 Mei 2018;
- j. 1 (satu) bundel asli Laporan Kegiatan Area T-300 tanggal 26 April – 9 Mei 2018;
- k. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180063, Invoice Date: 21/06/2018;
- l. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-18.05648799;
- m. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.077962;
- n. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.077964;
- o. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 028/BAST/IST-AI/V/2018 tertanggal 26 Mei 2018 Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method di SP N3 Periode 27 April – 25 Mei 2018.
- p. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.04797;
- q. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.05872;
- r. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slurry Handling with Geotube di SPN3 Periode Mei Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 028/BBM/IST-AI/V/2018;
- s. 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi Produksi Slurry Project Geotube Di SP North 3 LW Periode 27 April – 25 Mei 2018;
- t. 1 (satu) bundel asli Log Book-Operasional Pengisian Geotube tanggal 27 April s.d 22 Mei 2018;
- u. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180064, Invoice Date: 21/06/2018;

Halaman 56 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-18.05648800;
- w. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.077959;
- x. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.077960;
- y. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 029/BAST/IST-AI/V/2018 tertanggal 26 Mei 2018 Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method di SP 2 Wara Periode 26 April – 25 Mei 2018.
- z. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.04797;
- aa. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.05872;
- bb. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slurry Handling with Geotube di SP 2 Wara Periode Mei Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 029/BBM/IST-AI/V/2018;
- cc. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Project Geotube Di SP 2 Wara Periode 26 April – 25 Mei 2018;
- dd. 1 (satu) lembar asli foto flowmeter dan situasi sebelum dan sesudah produksi ;
- ee. 1 (satu) bundel asli Log Book-Operasional Pengisian Geotube tanggal 26 April s.d 25 Mei 2018;
- ff. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180065, Invoice Date: 21/06/2018;
- gg. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-18.05648801;
- hh. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.077448;
- ii. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 030/BAST/IST-AI/V/2018 tertanggal 26 Mei 2018 Pekerjaan Rental Dewatering Pump di Pit 1 Wara (WP.008) Periode 26 April – 25 Mei 2018.
- jj. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.03350;
- kk. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di Pit 1 Wara – WP 008 Periode Mei Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 030/BBM/IST-AI/V/2018;
- ll. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System Periode 26 April – 25 Mei 2018;
- mm. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering Pump tanggal 26 April s.d 25 Mei 2018;
- nn. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180066, Invoice Date: 21/06/2018;

Halaman 57 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oo. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-18.05648802;
- pp. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.077449;
- qq. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 032/BAST/IST-AI/V/2018 tertanggal 26 Mei 2018 Pekerjaan Rental Dewatering Pump di Pit 1 Wara (WP.005) Periode 26 April – 25 Mei 2018.
- rr. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.03605;
- ss. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di Pit 1 Wara – WP 005 Periode Mei Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 031/BBM/IST-AI/V/2018;
- tt. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System Periode 26 April – 25 Mei 2018;
- uu. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering Pump tanggal 26 April s.d 25 Mei 2018.
- 36. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BSMI-IDR, REF:/OUT-18-03713, TYPE: IDR, DATE: 8/13/2018 senilai IDR 21,311,690,540.00, dengan lampiran:
 - a. 1 (satu) lembar foto copy SMBC RTGS Payment, Payment Date: 28-Agustus-2018, Customer Reference: 06-0304883;
 - b. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180072, Invoice Date: 03/07/2018;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-18.05648808;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.078227;
 - e. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 032/BAST/IST-AI/VI/2018 tertanggal 07 Juni 2018 Pekerjaan Rental Crane Truck 11 Ton Periode 17 Januari – 06 April 2018.
 - f. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Rental Crane Truck Periode Januari - April 2018;
 - g. 1 (satu) bundel asli Time Sheet Crane Truck Periode Januari - April 2018;
 - h. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.01321;
 - i. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck 11 Ton Periode Januari - April Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 032/VI/IST-AI/2018;
 - j. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180075, Invoice Date: 11/07/2018;

Halaman 58 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-18.05648811;
- l. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.078721;
- m. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 034/BAST/IST-AI/VI/2018 tertanggal 26 Juni 2018 Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method di T-300 Periode 26 Mei – 25 Juni 2018.
- n. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima No. 034/BAST/IST-AI/VI/2018 tertanggal 26 Juni 2018 Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method di T-300 Periode 26 Mei – 25 Juni 2018.
- o. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.06272;
- p. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slurry Handling Periode Juni Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 034/BBM/IST-AI/VI/2018;
- q. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Dewatering Geotube Di T-300 HW Periode 26 Mei –
- r. 1 (satu) bundel asli Log Book-Operasional Pengisian Geotube Periode 26 Mei – 25 Juni 2018;
- s. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180076, Invoice Date: 11/07/2018;
- t. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-18.05648815;
- u. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.079111;
- v. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 035/BAST/IST-AI/VI/2018 tertanggal 26 Juni 2018 Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method di SP 2 Wara Periode 26 Mei – 25 Juni 2018.
- w. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.06140;
- x. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slurry Handling with Geotube di SP 2 Wara Periode Juni Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 035/BBM/IST-AI/VI/2018;
- y. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Project Geotube Di SP 2 Wara Periode 26 Mei – 25 Juni 2018;
- z. 1 (satu) lembar asli foto flowmeter dan situasi sebelum dan sesudah produksi ;

Halaman 59 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aa. 1 (satu) bundel asli Log Book-Operasional Pengisian Geotube Periode 26 Mei – 25 Juni 2018;
- bb. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180077, Invoice Date: 11/07/2018;
- cc. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-18.73999304;
- dd. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.079112;
- ee. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 036/BAST/IST-AI/VI/2018 tertanggal 26 Juni 2018 Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method di SP N3 Periode 26 Mei – 25 Juni 2018.
- ff. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.06140;
- gg. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slury Handling with Geotube di SPN3 Periode Juni Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 036/BBM/IST-AI/VI/2018;
- hh. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Project Geotube Di SP North 3 LW Periode 26 Mei – 25 Juni 2018;
- ii. 2 (dua) lembar asli foto flowmeter dan situasi sebelum dan sesudah produksi ;
- jj. 1 (satu) bundel asli Log Book-Operasional Pengisian Geotube tanggal 26 Mei – 25 Juni 2018;
- kk. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180078, Invoice Date: 11/07/2018;
- ll. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-18.05648812;
- mm. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.078604;
- nn. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 037/BAST/IST-AI/VI/2018 tertanggal 26 Juni 2018 Pekerjaan Rental Dewatering Pump di Hill 11 (WP.006) Periode 26 Mei – 25 Juni 2018;
- oo. 1 (satu) lembar email delegation on authority dari Ki Agus Firdaus ke Jimi Habi P tanggal 27 Juni 2018;
- pp. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.06017;
- qq. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di Hill 11-WP 006 Periode Juni Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 037/BBM/IST-AI/VI/2018;
- rr. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System Periode 26 Mei – 25 Juni 2018;

Halaman 60 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ss. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering Pump tanggal 26 Mei – 25 Juni 2018;
- tt. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180079, Invoice Date: 11/07/2018;
- uu. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-18.05648813;
- vv. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.078605;
- ww. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 038/BAST/IST-AI/VI/2018 tertanggal 26 Juni 2018 Pekerjaan Rental Dewatering Pump di Pit 1 Wara (WP.008) Periode 26 Mei – 25 Juni 2018;
- xx. 1 (satu) lembar email delegation on authority dari Ki Agus Firdaus ke Jimi Habi P tanggal 27 Juni 2018;
- yy. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.06015;
- zz. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di Pit 1 Wara – WP 008 Periode Juni Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 038/BBM/IST-AI/VI/2018;
- aaa. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System Periode 26 Mei – 25 Juni 2018;
- bbb. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering Pump tanggal 26 Mei – 25 Juni 2018;
- ccc. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180080, Invoice Date: 11/07/2018;
- ddd. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-18.05648814;
- eee. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.078606;
- fff. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 039/BAST/IST-AI/VI/2018 tertanggal 26 Juni 2018 Pekerjaan Rental Dewatering Pump di Pit 1 Wara (WP.004 & 005) Periode 26 Mei – 25 Juni 2018.
- ggg. 1 (satu) lembar email delegation on authority dari Ki Agus Firdaus ke Jimi Habi P tanggal 27 Juni 2018;
- hhh. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.06014;
- iii. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di Pit 1 Wara (WP 004 & WP 005) Periode Juni Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 039/BBM/IST-AI/VI/2018;
- jjj. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System Periode 26 Mei – 25 Juni 2018;

Halaman 61 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kkk. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering Pump tanggal 26 Mei – 25 Juni 2018;
- lll. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180081, Invoice Date: 17/07/2018;
- mmm. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-18.73999305;
- nnn. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.078445;
- ooo. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 033/BAST/IST-AI/VI/2018 tertanggal 07 Juni 2018 Pekerjaan Rental Crane Truck 11 Ton Periode 23 Februari – 22 Mei 2018.
- ppp. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Rental Crane Truck Periode 23 Februari – 22 Mei 2018;
- qqq. 1 (satu) bundel asli Time Sheet Crane Truck Periode 23 Februari – 22 Mei 2018;
- rrr. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.01320;
- sss. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck 11 Ton Periode Februari - Mei Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 033/VI/IST-AI/2018.
37. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BSMI-IDR, REF:/OUT-18-04285, TYPE: IDR, DATE: 9/12/2018 senilai IDR 13,545,659,960.00, dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar foto copy SMBC RTGS Payment, Payment Date: 25-September-2018, Customer Reference: 06-0306851;
 - b. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180083, Invoice Date: 31/07/2018;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-18.73999307;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.079752;
 - e. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 041/BAST/IST-AI/VII/2018 tertanggal 12 Juli 2018 Pekerjaan Rental Crane Truck 11 Ton Periode 01 Maret – 25 Juni 2018.
 - f. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.01792;
 - g. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Rental Crane Truck Periode Januari - April 2018;
 - h. 1 (satu) bundel asli Time Sheet Crane Truck Periode Januari - April 2018;

Halaman 62 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck 11 Ton Periode Maret - Juni Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 041/VII/IST-AI/2018;
- j. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180086, Invoice Date: 03/08/2018;
- k. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-18.73999310;
- l. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.080056;
- m. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 031/BAST/IST-AI/V/2018 tertanggal 26 Mei 2018 Pekerjaan Rental Dewatering Pump di Hill 11 (WP 004 & 006) Periode 26 April – 25 Mei 2018.
- n. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.06790;
- o. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di Hill 11-WP 004 & 006 Periode Mei Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 031/BBM/IST-AI/V/2018;
- p. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System Periode 26 April – 25 Mei 2018;
- q. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering Pump tanggal 26 April – 25 Mei 2018;
- r. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180087, Invoice Date: 03/08/2018;
- s. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-18.73999311;
- t. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.080246;
- u. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima No. 044/BAST/IST-AI/VII/2018 tertanggal 30 Juli 2018 Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method di T-300 Periode 26 Juni – 29 Juli 2018.
- v. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 044/BAST/IST-AI/VII/2018 tertanggal 30 Juli 2018 Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method di T-300 Periode 26 Juni – 29 Juli 2018.
- w. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.07285;
- x. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slurry Handling Periode Juni Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 044/BBM/IST-AI/VII/2018;
- y. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Dewatering Geotube Di T-300 HW Periode 26 Juni – 29 Juli 2018;

Halaman 63 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aa. 1 (satu) bundel asli Log Book-Operasional Pengisian Geotube Periode 26 Juni – 29 Juli 2018;
- bb. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180090, Invoice Date: 03/08/2018;
- cc. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-18.73999314;
- dd. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.080057;
- ee. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 047/BAST/IST-AI/VII/2018 tertanggal 26 Juli 2018 Pekerjaan Rental Dewatering Pump di Hill 11 (WP.006) Periode 26 Juni – 25 Juli 2018.
- ff. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.06017;
- gg. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di Hill 11-WP 006 Periode Juli Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 047/BBM/IST-AI/VII/2018;
- hh. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System Periode 26 Juni – 25 Juli 2018;
- ii. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering Pump tanggal 26 Juni – 25 Juli 2018;
- jj. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180091, Invoice Date: 03/08/2018;
- kk. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-18.73999315;
- ll. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.080058;
- mm. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 048/BAST/IST-AI/VII/2018 tertanggal 26 Juni 2018 Pekerjaan Rental Dewatering Pump di Pit 1 Wara (WP.008) Periode 26 Juni – 25 Juli 2018.
- nn. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.06015;
- oo. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di Pit 1 Wara – WP 008 Periode Juli Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 048/BBM/IST-AI/VII/2018;
- pp. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System Periode 26 Juni – 25 Juli 2018;
- qq. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering Pump tanggal 26 Juni – 25 Juli 2018;
- rr. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180092, Invoice Date: 03/08/2018;
- ss. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-18.73999316;

Halaman 64 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tt. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.080059;
- uu. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 049/BAST/IST-AI/VII/2018 tertanggal 26 Juli 2018 Pekerjaan Rental Dewatering Pump di Pit 1 Wara (WP 004 & 005) Periode 26 Juni – 25 Juli 2018.
- vv. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.06014;
- ww. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di Pit 1 Wara (WP 004 & 005) Periode Juli Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 049/BBM/IST-AI/VII/2018;
- xx. 2 (dua) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System Periode 26 Juni – 25 Juli 2018;
- yy. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering Pump tanggal 26 Juni – 25 Juli 2018.
- 38. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BSMI-IDR, REF:/OUT-18-04507, TYPE: IDR, DATE: 9/25/2018 senilai IDR 19,850,347,885.00, dengan lampiran:
 - a. 1 (satu) lembar foto copy SMBC RTGS Payment, Payment Date: 03-Oktober-2018, Customer Reference: 06-0307740;
 - b. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180088, Invoice Date: 03/08/2018;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-18.73999312;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.080635;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.080636;
 - f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 045/BAST/IST-AI/VII/2018 tertanggal 01 Agustus 2018 Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method di SP 2 Wara Periode 26 Juni – 31 Juli 2018.
 - g. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.06743;
 - h. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.07753;
 - i. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slurry Handling with Geotube di SP 2 Wara Periode Juli Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 045/BBM/IST-AI/VII/2018;
 - j. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Project Geotube Di SP 2 Wara Periode 26 Juni – 31 Juli 2018;
 - k. 1 (satu) lembar foto produksi Periode 26 Juni – 31 Juli 2018 SP 2 Wara;

Halaman 65 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) bundel asli Log Book-Operasional Pengisian Geotube Periode 26 Juni – 31 Juli 2018;
- m. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180098, Invoice Date: 20/08/2018;
- n. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-18.73999322;
- o. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.080676;
- p. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 042/BAST/IST-AI/VIII/2018 tertanggal 2 Agustus 2018 Pekerjaan Rental Crane Truck 11 Ton Periode 01– 31 Mei 2018.
- q. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.05800;
- r. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck;
- s. 1 (satu) bundel asli Time Sheet Crane Truck;
- t. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck 11 Ton Periode Mei Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 042/VIII/IST-AI/2018;
- u. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180089, Invoice Date: 03/08/2018;
- v. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-18.73999313;
- w. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.080634;
- x. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 046/BAST/IST-AI/VII/2018 tertanggal 01 Agustus 2018 Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method di SP N3 Periode 26 Juni – 31 Juli 2018.
- y. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.06743;
- z. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slurry Handling with Geotube di SPN3 Periode Juli Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 046/BBM/IST-AI/VII/2018;
- aa. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Project Geotube Di SP North 3 LW Periode 26 Juni – 31 Juli 2018;
- bb. 2 (dua) lembar asli foto flowmeter dan situasi sebelum dan sesudah produksi Juli 2018;
- cc. 1 (satu) bundel asli Log Book-Operasional Pengisian Geotube tanggal 26 Juni – 31 Juli 2018.

Halaman 66 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BSMI-IDR, REF:/OUT-18-05022, TYPE: IDR, DATE: 10/24/2018 senilai IDR 15,158,117,243.00, dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar foto copy SMBC RTGS Payment, Payment Date: 06-November-2018, Customer Reference: 06-0309775;
 - b. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180104, Invoice Date: 10/09/2018;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-18.32944463;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.082227;
 - e. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 054/BAST/IST-AI/VIII/2018 tertanggal 30 Agustus 2018 Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method di SP 2 Wara Periode 1 – 25 Agustus 2018.
 - f. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.08488;
 - g. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slurry Handling with Geotube di SP 2 Wara Periode Agustus Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 054/BBM/IST-AI/VIII/2018;
 - h. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Project Geotube Di SP 2 Wara Periode 1 – 25 Agustus 2018;
 - i. 1 (satu) bundel asli Log Book-Operasional Pengisian Geotube Periode 1 – 25 Agustus 2018;
 - j. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180105, Invoice Date: 10/09/2018;
 - k. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-18.32944464;
 - l. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.082228;
 - m. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 55/BAST/IST-AI/VIII/2018 tertanggal 30 Agustus 2018 Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method di SP N3 Periode 1 – 25 Agustus 2018;
 - n. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.08488;
 - o. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slurry Handling with Geotube di SPN3 Periode Agustus Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 56/BBM/IST-AI/VIII/2018;
 - p. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Project Geotube Di SP North 3 LW Periode 1 – 25 Agustus 2018;

Halaman 67 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. 1 (satu) bundel asli Log Book-Operasional Pengisian Geotube tanggal 1 – 25 Agustus 2018;
- r. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180107, Invoice Date: 10/09/2018;
- s. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-18.32944467;
- t. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.082007;
- u. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 057/BAST/IST-AI/VIII/2018 tertanggal 27 Agustus 2018 Pekerjaan Rental Dewatering Pump di Pit 1 Wara (WP.004 & 005) Periode 26 Juli – 25 Agustus 2018.
- v. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.06014;
- w. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di Pit 1 Wara (WP 004 & WP 005) Periode Agustus Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 057/BBM/IST-AI/VIII/2018;
- x. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System Periode 26 Juli – 25 Agustus 2018;
- y. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering Pump tanggal 26 Juli – 25 Agustus 2018;
- z. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180108, Invoice Date: 10/09/2018;
- aa. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-18.32944466;
- bb. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.082121;
- cc. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 056/BAST/IST-AI/VIII/2018 tertanggal 27 Agustus 2018 Pekerjaan Rental Dewatering Pump di Pit 1 Wara (WP.008) Periode 26 Juli – 25 Agustus 2018.
- dd. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.06015;
- ee. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di Pit 1 Wara – WP 008 Periode Agustus Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 056/BBM/IST-AI/VIII/2018;
- ff. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System Periode 26 Juli – 25 Agustus 2018;
- gg. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering Pump tanggal 26 Juli – 25 Agustus 2018;

Halaman 68 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hh. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180109, Invoice Date: 10/09/2018;
- ii. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-18.32944468;
- jj. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.082006;
- kk. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 058/BAST/IST-AI/VIII/2018 tertanggal 27 Agustus 2018 Pekerjaan Rental Dewatering Pump di Hill 11 (WP.006) Periode 26 Juli – 25 Agustus 2018;
- ll. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.06017;
- mm. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di Hill 11-WP 006 Periode Agustus Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 058/BBM/IST-AI/VIII/2018;
- nn. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System Periode 26 Juli – 25 Agustus 2018;
- oo. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering Pump tanggal 26 Juli – 25 Agustus 2018;
- pp. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180111, Invoice Date: 12/09/2018;
- qq. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-18.32944471;
- rr. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.081022;
- ss. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 052/BAST/IST-AI/VIII/2018 tertanggal 14 Agustus 2018 Pekerjaan Rental Crane Truck 11 Ton Periode 10 Juli 2018.
- tt. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.07340;
- uu. 1 (satu) lembar asli Time Sheet Crane Truck tanggal 10 Juli 2018;
- vv. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck tanggal 10 Juli 2018;
- ww. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck 11 Ton Periode Juli Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 052/VIII/IST-AI/2018;
- xx. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180112, Invoice Date: 25/09/2018;
- yy. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-18.32944472;
- zz. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.082425;

Halaman 69 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aaa. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 056/BAST/IST-AI/IX/2018 tertanggal 27 Agustus 2018 Pekerjaan Rental Crane Truck 11 Ton Periode 26 Juli – 25 Agustus 2018.
- bbb. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.05800;
- ccc. 1 (satu) bundel asli Time Sheet Crane Truck periode Agustus 2018;
- ddd. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck periode Agustus 2018;
- eee. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck 11 Ton Periode Juli AgustusThn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 056/VIII/IST-AI/2018.
40. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BSMI-IDR, REF:/OUT-18-05213, TYPE: IDR, DATE: 11/06/2018 senilai IDR 17,940,984,381.00, dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar foto copy SMBC RTGS Payment, Payment Date: 23-November-2018, Customer Reference: 06-0310746;
 - b. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180106, Invoice Date: 10/09/2018;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-18.32944465;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.082122;
 - e. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima No. 053/BAST/IST-AI/VIII/2018 tertanggal 30 Agustus 2018 Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method di T-300 Periode 30 Juli – 25 Agustus 2018.
 - f. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.08987;
 - g. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slury Handling Periode Agustus Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 053/BBM/IST-AI/VII/2018;
 - h. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Dewatering Geotube Di T-300 HW Periode 30 Juli – 25 Agustus 2018;
 - i. 1 (satu) bundel asli Laporan Kegiatan Area T300 Periode 30 Juli – 2 Agustus dan 21 – 25 Agustus 2018;
 - j. 1 (satu) bundel asli Log Book-Operasional Pengisian Geotube tanggal 3 – 20 Agustus 2018;
 - k. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180113, Invoice Date: 12/10/2018;
 - l. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-18.32944473;

Halaman 70 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.083118;
- n. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 059/BAST/IST-AI/IX/2018 tertanggal 24 September 2018 Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method di T-300 Periode 26 Agustus - 22 September 2018.
- o. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.10468;
- p. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slurry Handling Periode September Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 059/BBM/IST-AI/IX/2018;
- q. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Dewatering Geotube Di T-300 HW Periode 26 Agustus - 22 September 2018;
- r. 1 (satu) lembar foto kegiatan awal dan akhir produksi September 2018;
- s. 1 (satu) bundel asli Laporan Kegiatan Area T300 Periode 26 Agustus - 1 September 2018;
- t. 1 (satu) bundel asli Log Book-Operasional Pengisian Geotube tanggal 2 - 22 September 2018;
- u. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180114, Invoice Date: 12/10/2018;
- v. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-18.32944474;
- w. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.083084;
- x. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 062/BAST/IST-AI/IX/2018 tertanggal 29 September 2018 Pekerjaan Rental Dewatering Pump di Pit 1 Wara (WP.008) Periode 26 Agustus - 25 September 2018.
- y. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.10348;
- z. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di Pit 1 Wara - WP 008 Periode September Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 062/BBM/IST-AI/XI/2018;
- aa. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System Periode 26 Agustus - 25 September 2018;
- bb. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering Pump tanggal 26 Agustus - 25 September 2018;
- cc. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180115, Invoice Date: 12/10/2018;

Halaman 71 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dd. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-18.32944475;
- ee. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.083083;
- ff. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 064/BAST/IST-AI/IX/2018 tertanggal 29 September 2018 Pekerjaan Rental Dewatering Pump di Pit 1 Wara (WP.004 & 005) Periode 26 Agustus-25 September 2018.
- gg. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.10349;
- hh. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di Pit 1 Wara (WP 004 & WP 005) Periode September Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 064/BBM/IST-AI/IX/2018;
- ii. 2 (dua) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System Periode 26 Agustus – 25 September 2018;
- jj. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering Pump tanggal 26 Agustus – 25 September 2018;
- kk. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180116, Invoice Date: 12/10/2018;
- ll. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-18.32944476;
- mm. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.083081;
- nn. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 065/BAST/IST-AI/IX/2018 tertanggal 29 September 2018 Pekerjaan Rental Dewatering Pump di Hill 11 (WP.006) Periode 26 Agustus – 25 September 2018.
- oo. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.10325;
- pp. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di Hill 11-WP 006 Periode September Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 065/BBM/IST-AI/IX/2018;
- qq. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System Periode 26 Agustus – 25 September 2018;
- rr. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering Pump tanggal 26 Agustus – 25 September 2018;
- ss. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180117, Invoice Date: 16/10/2018;
- tt. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-18.32944477;

Halaman 72 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uu. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.083783;
- vv. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 061/BAST/IST-AI/IX /2018 tertanggal 29 September 2018 Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method di SP 2 Wara Periode 26 Agustus-28 September 2018.
- ww. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.09843;
- xx. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slurry Handling with Geotube di SP 2 Wara Periode September Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 061/BBM/IST-AI/IX/2018;
- yy. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Project Geotube Di SP 2 Wara Periode 26 Agustus – 28 September 2018;
- zz. 1 (satu) bundel asli Log Book-Operasional Pengisian Geotube Periode 26 Agustus – 28 September 2018.
- 41. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BSMI-IDR, REF:/OUT-18-05508, TYPE: IDR, DATE: 11/19/2018 senilai IDR 10,091,370,275.00, dengan lampiran:
 - a. 1 (satu) lembar foto copy SMBC RTGS Payment, Payment Date: 04-Desember-2018, Customer Reference: 06-0311559;
 - b. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180118, Invoice Date: 22/10/2018;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-18.32944478;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.083935;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.083936;
 - f. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 60/BAST/IST-AI/IX/2018 tertanggal 29 September 2018 Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method di SP N3 Periode 26 Agustus – 25 September 2018.
 - g. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.09843;
 - h. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.10505;
 - i. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slurry Handling with Geotube di SPN3 Periode September Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 60/BBM/IST-AI/IX/2018;
 - j. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Project Geotube Di SP North 3 LW Periode 26 Agustus – 25 September 2018;

Halaman 73 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) lembar foto kegiatan awal dan akhir produksi September 2018;
- l. 1 (satu) bundel asli Log Book-Operasional Pengisian Geotube tanggal 26 Agustus – 25 September 2018.
- 42. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BSMI-IDR, REF:/OUT-19-00288, TYPE: IDR, DATE: 1/2/2019 senilai IDR 27,471,487,400.00, dengan lampiran:
 - a. 1 (satu) lembar foto copy SMBC RTGS Payment, Payment Date: 18-Januari-2019, Customer Reference: 06-0315111;
 - b. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180122, Invoice Date: 26/11/2018;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-18.09492721;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.084766;
 - e. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 066/BAST/IST-AI/X/2018 tertanggal 22 Oktober 2018 Pekerjaan Rental Crane Truck 11 Ton Periode 5 Oktober 2018.
 - f. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck 11 Ton Periode OktoberThn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 066/XI/IST-AI/2018;
 - g. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.11472;
 - h. 1 (satu) lembar asli summary heavy equipment cost reclamation periode 16 September – 15 Oktober 2018 PT. IST;
 - i. 1 (satu) lembar asli rekapitulasi pemakaian A2B Mine Rehabilitation & Reclamation PT. IST;
 - j. 1 (satu) lembar asli Time Sheet Crane Truck 5 Oktober 2018;
 - k. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck 5 Oktober 2018;
 - l. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180127, Invoice Date: 26/11/2018;
 - m. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 071.006-18.09492722;
 - n. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.006-18.09492722;
 - o. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.086134;
 - p. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.086133;
 - q. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 74/BAST/IST-AI/X/2018 tertanggal 26 Oktober 2018 Pekerjaan Slurry

Halaman 74 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handling with Geotube Method di SP N3 Periode 26 September – 23 Oktober 2018.

- r. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slurry Handling with Geotube di SPN3 Periode Oktober Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 074/BBM/IST-AI/X/2018;
- s. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Project Geotube Di SP North 3 LW Periode 26 September – 23 Oktober 2018;
- t. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.12548;
- u. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.11632;
- v. 1 (satu) lembar foto kegiatan awal dan akhir produksi Oktober 2018;
- w. 1 (satu) bundel asli Log Book-Operasional Pengisian Geotube tanggal 26 September – 23 Oktober 2018;
- x. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180128, Invoice Date: 28/11/2018;
- y. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-18.09492723;
- z. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.086131;
- aa. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 073/BAST/IST-AI/X/2018 tertanggal 26 Oktober 2018 Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method di SP 2 Wara Periode 26 September -27 Oktober 2018.
- bb. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slurry Handling with Geotube di SP 2 Wara Periode Oktober Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 073/BBM/IST-AI/X/2018;
- cc. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.11632;
- dd. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Project Geotube Di SP 2 Wara Periode 28 September – 27 Oktober 2018;
- ee. 1 (satu) lembar foto kegiatan awal dan akhir produksi Oktober 2018;
- ff. 1 (satu) bundel asli Log Book-Operasional Pengisian Geotube Periode 28 September – 27 Oktober 2018;
- gg. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180129, Invoice Date: 28/11/2018;
- hh. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-18.09492724;
- ii. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.086062;
- jj. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.086063;

Halaman 75 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kk. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 075/BAST/IST-AI/XI/2018 tertanggal 05 November 2018 Pekerjaan Rental Crane Truck 11 Ton Periode 01 September - 21 Oktober 2018.
- ll. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck 11 Ton Periode September – Oktober Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 075/XI/IST-AI/2018;
- mm. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.09805;
- nn. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.09513;
- oo. 1 (satu) bundel asli Time Sheet Crane Truck Periode 01 September - 21 Oktober 2018;
- pp. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck Periode 01 September - 21 Oktober 2018;
- qq. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180130, Invoice Date: 28/11/2018;
- rr. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-18.09492725;
- ss. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.086054;
- tt. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan tertanggal 09 November 2018 Pekerjaan Rental Crane Truck 11 Ton Periode 19 September - 20 Oktober 2018.
- uu. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck 11 Ton Periode September – Oktober Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 076/XI/IST-AI/2018;
- vv. 1 (satu) bundel asli Time Sheet Crane Truck Periode 19 September - 20 Oktober 2018;
- ww. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.11909.
43. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BSMI-IDR, REF:/OUT-19-00496, TYPE: IDR, DATE: 1/10/2019 senilai IDR 15,301,003,336.00, dengan lampiran:
- a. 2 (dua) lembar asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: DBS, REF:/OUT-19-00496, TYPE: IDR, DATE: 1/10/2019 senilai IDR 15,301,003,336.00;
- b. 1 (satu) lembar foto copy Application Detail SMBC Fund Transfer [Common Information] No.: 1135-1;
Type: RTGS

Halaman 76 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Value Date: 08/02/2019

- c. 1 (satu) lembar asli Invoice No.: 180131, Invoice Date: 05/12/2018;
- d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-18.09492726;
- e. 1 (satu) lembar foto copy Goods Receiving Note GRN.086569;
- f. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump Di Pit 1 Wara – WP 008 Periode November Thn. 2018 PT. Intan Sarana Teknik 081/BBM/IST-AI/XI/2018;
- g. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 081/BAST/IST-AI/XI/2018 pada hari Senin tanggal 26 November 2018;
- h. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.11976;
- i. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System Project: Dewatering Pump Location: Pit Wara I / WP 008 – Tambang Adaro Kalsel Periode: 26 Oktober – 25 November 2018;
- j. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering System Project: Dewatering Pump Location: Pit Wara I / WP 008 – Tambang Adaro Kalsel Periode: 26 Oktober – 25 November 2018;
- k. 1 (satu) lembar asli Invoice No. 180132; Invoice Date: 05/12/2018;
- l. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-18.09492727;
- m. 1 (satu) lembar foto copy Goods Receiving Note GRN.086570;
- n. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 082/BAST/IST-AI/XI/2018 pada hari Senin tanggal 26 November 2018;
- o. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump Di Pit 1 Wara (WP 004 & WP 005) Periode November Thn. 2018 PT. Intan Sarana Teknik 082/BBM/IST-AI/XI/2018;
- p. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.11975;
- q. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System Project: Dewatering Pump Location: Pit Wara I / WP 004 – Tambang Adaro Kalsel Periode: 26 Oktober – 25 November 2018;
- r. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering System Project: Dewatering Pump Location: Pit Wara I / WP 004 – Tambang Adaro Kalsel Periode: 26 Oktober – 25 November 2018;

Halaman 77 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System Project: Dewatering Pump Location: Pit Wara I / WP 005 – Tambang Adaro Kalsel Periode: 26 Oktober – 25 November 2018;
- t. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering System Project: Dewatering Pump Location: Pit Wara I / WP 005 – Tambang Adaro Kalsel Periode: 26 Oktober – 25 November 2018;
- u. 1 (satu) lembar asli Invoice No. 180133; Invoice Date: 07/12/2018;
- v. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-18.09492729;
- w. 1 (satu) lembar foto copy Goods Receiving Note GRN.086673;
- x. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 078/BAST/IST-AI/XI/2018 pada hari Senin tanggal 19 November 2018;
- y. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.07615;
- z. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck 11 Ton Periode April – Oktober Thn. 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 078/XI/IST-AI/2018;
- aa. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck;
- bb. 1 (satu) bundel asli dan foto copy time sheet crane truck periode April – Oktober 2018;
- cc. 1 (satu) lembar asli Invoice No. 180134; Invoice Date: 07/12/2018;
- dd. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-18.09492728;
- ee. 1 (satu) lembar foto copy Goods Receiving Note GRN.086674;
- ff. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 068/BAST/IST-AI/XI/2018 pada hari Senin tanggal 5 November 2018;
- gg. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.05800;
- hh. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck 11 Ton Periode September Thn. 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 068/XI/IST-AI/2018;
- ii. 1 (satu) bundel asli time sheet crane truck periode 9 dan 10 September 2018;
- jj. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck;
- kk. 1 (satu) lembar asli Invoice No. 180135; Invoice Date: 12/12/2018;

Halaman 78 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ll. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-18.09492730;
- mm. 1 (satu) lembar foto copy Goods Receiving Note GRN.086897;
- nn. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 80/BAST/IST-AI/XI/2018 pada hari Senin tanggal 26 November 2018;
- oo. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 80/BAST/IST-AI/XI/2018 pada hari Senin tanggal 26 November 2018;
- pp. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.13309;
- qq. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube Method di SPN3 Periode November Thn. 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 080/BBM/IST-AI/XI/2018;
- rr. 1 (satu) lembar foto copy Foto kegiatan awal dan akhir produksi project geotube SPN 3 LW PT. Intan Sarana Teknik;
- ss. 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi Produksi Slurry Project Geotube Area SP North 3 LW Periode 26 Oktober – 25 November 2018;
- tt. 1 (satu) bundel foto copy Log Book – Operasional Pengisian Geotube Lokasi SP North 3 LW Periode 26 Oktober – 12 November 2018;
- uu. 1 (satu) lembar asli Invoice No. 180136; Invoice Date: 12/12/2018;
- vv. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-18.09492731;
- ww. 1 (satu) lembar foto copy Goods Receiving Note GRN.086898;
- xx. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 79/BAST/IST-AI/XI/2018 pada hari Senin tanggal 26 November 2018;
- yy. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.13309;
- zz. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube Method di SP 2 Wara Periode November Thn. 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 079/BBM/IST-AI/XI/2018;
- aaa. 1 (satu) lembar foto copy Foto kegiatan awal dan akhir produksi project geotube SP Wara 2 LW PT. Intan Sarana Teknik;

Halaman 79 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bbb. 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi Produksi Slurry Project Geotube Area SP 2 Wara Periode 26 Oktober- 25 November 2018;
- ccc. 1 (satu) bundel foto copy Log Book – Operasional Pengisian Geotube Lokasi SP 2 Wara Periode 26 s/d 31 Oktober 2018;
- ddd. 1 (satu) lembar asli Invoice No. 180140; Invoice Date: 26/12/2018;
- eee. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-18.67676595;
- fff. 1 (satu) lembar foto copy Goods Receiving Note GRN.087627;
- ggg. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 085/BAST/IST-AI/XII/2018 pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018;
- hhh. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.11909;
- iii. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck 11 Ton Periode Desember Thn. 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 080/XII/IST-AI/2018;
- jjj. 1 (satu) bundel asli Time Sheet Crane Truck Periode 7 s/d 8 Desember 2018;
- kkk. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck.
44. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN-IDR, REF:/OUT-19-01745, TYPE: IDR, DATE: 3/26/2019 senilai IDR 7,832,820,136.00, dengan lampiran:
- a. 2 (dua) lembar asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN, REF:/OUT-19-01745, TYPE: IDR, DATE: 3/26/2019 senilai IDR 7,832,820,136.00;
- b. 1 (satu) lembar foto copy Application Detail SMBC Fund Transfer [Common Information] No.: 1284-4; Type: RTGS Value Date: 02/04/2019
- c. 1 (satu) lembar asli Invoice Number: 190004, Invoice Date: 04/01/2018;
- d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-19.05543140;
- e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.088468;
- f. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.088467;
- g. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 096/BAST/IST-AI/XII/2018 pada hari Kamis, 20 Desember 2018;

Halaman 80 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.13490;
- i. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.13562;
- j. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube Method Di SP 2 Wara Periode Desember Thn. 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 096/BBM/IST-AI/XII/2018;
- k. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Project Geotube Area SP 2 Wara Periode 26 November – 18 Desember 2018;
- l. 1 (satu) bundel asli Log Book – Operasional Pengisian Geotube Lokasi SP 2 Wara Periode 26 November – 18 Desember 2018;
- m. 1 (satu) lembar asli Invoice No. 190010; Invoice Date: 08/02/2019;
- n. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-19.05543146;
- o. 1 (satu) lembar foto copy Goods Receiving Note GRN.090515;
- p. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 002/BAST/IST-AI/I/2019 pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019;
- q. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.01122;
- r. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump Di Hill 11 – WP 006 Periode Januari Thn. 2019 PT. Intan Sarana Teknik 002/BBM/IST-AI/I/2019;
- s. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System Project: Dewatering Pump Location: Hill 11 – WP 006 – Tambang Adaro Kalsel Periode: 17 Desember 2018 – 25 Januari 2019;
- t. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering System Project: Dewatering Pump Location: Hill 11 – WP 006 PT. Adaro Indonesia Kalsel Periode: 17 Desember 2018 – 25 Januari 2019;
- u. 1 (satu) lembar asli Invoice No. 190014; Invoice Date: 15/02/2019;
- v. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-18.05543150;
- w. 1 (satu) lembar foto copy Goods Receiving Note GRN.090514;
- x. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 007/BAST/IST-AI/I/2019 pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2019;
- y. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.00466;
- z. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck 11 Ton Periode Desember 2018 – Januari 2019 PT. Intan Sarana Teknik No. 007/I/IST-AI/2019;

Halaman 81 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aa. 1 (satu) bundel asli Time Sheet Crane Truck Periode 22 Desember 2018 – 28 Januari 2019;
- bb. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck;
- cc. 1 (satu) lembar asli Invoice No. 190016; Invoice Date: 22/02/2019;
- dd. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-19.05543152;
- ee. 1 (satu) lembar foto copy Goods Receiving Note GRN.090826;
- ff. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 006/BAST/IST-AI/I/2019 pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019;
- gg. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.00636;
- hh. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump Di Pit 1 Wara – WP 008 Periode Januari Thn. 2019 PT. Intan Sarana Teknik 006/BBM/IST-AI/I/2019;
- ii. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System Project: Dewatering Pump Location: Pit Wara I – WP 004 – Tambang Adaro Kalsel Periode: 17 Desember 2018 – 25 Januari 2019;
- jj. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System Project: Dewatering Pump Location: Pit Wara I – WP 005 – Tambang Adaro Kalsel Periode: 17 Desember 2018 – 25 Januari 2019;
- kk. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering Pump Project: Dewatering Pump Location: Pit Wara I – WP 004 - Tambang Adaro Kalsel Periode: 17 Desember 2018 – 25 Januari 2019;
- ll. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System Project: Dewatering Pump Location: Pit Wara I – WP 005 – Tambang Adaro Kalsel Periode: 17 Desember 2018 – 25 Januari 2019;
- mm. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering Pump Project: Dewatering Pump Location: Pit Wara I – WP 005 - Tambang Adaro Kalsel Kalsel Periode: 17 Desember 2018 – 25 Januari 2019;
- nn. 1 (satu) lembar asli Invoice No. 190017; Invoice Date: 22/02/2019;
- oo. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-19.05543153;
- pp. 1 (satu) lembar foto copy Goods Receiving Note GRN.090829;
- qq. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 008/BAST/IST-AI/II/2019 pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019;
- rr. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.00464;

Halaman 82 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ss. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck 11 Ton Periode Desember 2018 – Januari 2019 PT. Intan Sarana Teknik No. 008/II/IST-AI/2019;
- tt. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck;
- uu. 1 (satu) bundel asli Time Sheet Crane Truck Desember 2018 – Januari 2019.
45. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN-IDR, REF:/OUT-19-01989, TYPE: IDR, DATE: 4/10/2019 senilai IDR 5,247,895,100.00, dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN, REF:/OUT-19-01989, TYPE: IDR, DATE: 4/10/2019 senilai IDR 5,247,895,100.00;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Application Detail SMBC Fund Transfer [Common Information] No.: 1315-2;
Type: RTGS
Value Date: 16/04/2019
 - c. 1 (satu) lembar asli Invoice: 190009, Invoice Date: 08/02/2019;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-19.05543145;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.090876;
 - f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 001/BAST/IST-AI/II/2019 pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019;
 - g. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.00654;
 - h. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube Method Di SP 2 Wara Periode Januari Thn. 2019 PT. Intan Sarana Teknik;
 - i. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Project Geotube Area SP 2 Wara Periode 19 Desember 2018 – 25 Januari 2019;
 - j. 1 (satu) bundel asli Log Book – Operasional Pengisian Geotube Lokasi Kerja: SP 2 Wara; Periode: 05 – 25 Januari 2019;
 - k. 1 (satu) lembar asli Invoice: 190018, Invoice Date: 26/02/2019;
 - l. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-19.05543154;
 - m. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.091106;

Halaman 83 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 098/BAST/IST-AI/XII/2018 pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018;
 - o. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.00636;
 - p. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump Di Pit 1 Wara – WP 008 Periode Desember Thn. 2018 PT. Intan Sarana Teknik;
 - q. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System Project: Dewatering Pump Location: Pit Wara I – WP 008 – Tambang Adaro Kalsel Periode: 26 November – 16 Desember 2018;
 - r. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering Pump Project: Dewatering Pump Location: Pit Wara I – WP 008 - Tambang Adaro Kalsel Periode: 26 November – 16 Desember 2018;
 - s. 1 (satu) lembar asli Invoice: 190019, Invoice Date: 04/03/2019;
 - t. 1 (satu) lembar foto copy Invoice: 190019, Invoice Date: 04/03/2019;
 - u. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-19.05543155;
 - v. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.091215;
 - w. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 008/BAST/IST-AI/II/2019 pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019;
 - x. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.01120;
 - y. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump Di Hill 11 – WP 006 Periode Februari Thn. 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 008/BBM/IST-AI/II/2019;
 - z. 2 (dua) lembar asli Rekap Log Sheet Dewatering Location: Hill 11 PT. Adaro Indonesia Periode: 26 Januari – 15 Februari 2019 Pump: WP - 06;
 - aa. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering Pump 26 Januari – 15 Februari 2019.
46. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN-IDR, REF:/OUT-19-02221, TYPE: IDR, DATE: 4/23/2019 senilai IDR 10,368,109,184.00, dengan lampiran:
- a. 2 (dua) lembar asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN, REF:/OUT-19-02221, TYPE: IDR, DATE: 4/23/2019 senilai IDR 10,368,109,184.00;

Halaman 84 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar foto copy Application Detail SMBC Fund Transfer,
[Common Information] No.: 1350-8;
Type: RTGS
Value Date: 02/05/2019
- c. 1 (satu) lembar asli Invoice: 190021, Invoice Date: 12/03/2019;
- d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur
Pajak : 070.003-19.75980702;
- e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.092036;
- f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No.
009/BAST/IST-AI/II/2019 pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019;
- g. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry
Handling With Geotube Method Di T-300 Periode Februari Thn. 2019
PT. Intan Sarana Teknik;
- h. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Dewatering
Geotube Area T-300 HW Periode 26 Januari – 13 Februari 2019;
- i. 1 (satu) bundel asli Log Book – Operasional Pengisian Geotube
Lokasi Kerja: T 300, Periode: 02 – 13 Februari 2019;
- j. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.01338;
- k. 1 (satu) lembar asli Invoice: 190022, Invoice Date: 12/03/2019;
- l. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur
Pajak : 070.003-19.75980703;
- m. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.092411;
- n. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No.
010/BAST/IST-AI/II/2019 pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019;
- o. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.02118;
- p. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry
Handling With Geotube Method Di SP 2 Wara Periode Februari Thn.
2019 PT. Intan Sarana Teknik No. 010/BBM/IST-AI/II/2019;
- q. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Project Geotube
Area SP 2 Wara Periode 26 Januari – 15 Februari 2019;
- r. 1 (satu) bundel asli Log Book – Operasional Pengisian Geotube
Lokasi Kerja: SP 2 Wara, Periode 26 Januari-15 Februari 2019;
- s. 1 (satu) lembar asli Invoice No.: 190023, Invoice Date: 12/03/2019;
- t. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur
Pajak : 070.003-19.75980704;

Halaman 85 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.091686;
- v. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 011/BAST/IST-AI/II/2019 pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019;
- w. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.00636;
- x. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump Di Pit 1 Wara (WP 004 & WP 005) Periode Februari Thn. 2019 PT. Intan Sarana Teknik No. 011/BBM/IST-AI/II/2019;
- y. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump Di Pit 1 Wara (WP 005) Periode Februari Thn. 2019 PT. Intan Sarana Teknik No. 011/BBM/IST-AI/II/2019;
- z. 1 (satu) lembar asli Rekap Log Sheet Dewatering Location: Pit 1 Wara PT. Adaro Indonesia, Periode 26 Januari – 15 Februari 2019, Pump: WP-05;
- aa. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering Pump Periode 26 Januari – 15 Februari 2019, Lokasi: Pit 1 Wara, Pump: WP-05;
- bb. 1 (satu) lembar asli Invoice No.: 190024, Invoice Date: 12/03/2019;
- cc. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-19.75980705;
- dd. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.091685;
- ee. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 012/BAST/IST-AI/II/2019 pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019;
- ff. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.00876;
- gg. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump Di Pit 1 Wara - WP 008 Periode Februari Thn. 2018 - 2019 PT. Intan Sarana Teknik No. 012/BBM/IST-AI/II/2019;
- hh. 1 (satu) lembar asli Rekap Log Sheet Dewatering Location: Pit 1 Wara PT. Adaro Indonesia, Periode 26 Januari – 15 Februari 2019, Pump: WP-08;
- ii. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering Pump Periode 26 Januari – 15 Februari 2019, Lokasi: Pit 1 Wara, Pump: WP-08;
- jj. 1 (satu) lembar asli Invoice: 190025, Invoice Date: 18/03/2019;
- kk. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-19.75980706;
- ll. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.091963;

Halaman 86 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mm. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 013/BAST/IST-AI/II/2019 pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019;
- nn. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck 11 Ton Periode Januari – Februari Thn. 2019 PT. Intan Sarana Teknik No. 013/II/IST-AI/2019;
- oo. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.00466;
- pp. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck;
- qq. 1 (satu) bundel asli Time Sheet Crane Truck periode 03 – 22 Februari 2019;
- rr. 1 (satu) lembar asli Invoice: 190026, Invoice Date: 19/03/2019;
- ss. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-19.75980707;
- tt. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.091999;
- uu. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 014/BAST/IST-AI/II/2019 pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019;
- vv. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.11909;
- ww. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck 11 Ton Periode Januari – Februari Thn. 2019 PT. Intan Sarana Teknik No. 014/II/IST-AI/2019;
- xx. 1 (satu) bundel asli Time Sheet Crane Truck Periode 15 Januari – 20 Februari 2019;
- yy. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck.
- 47. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN-IDR, REF:/OUT-19-02476, TYPE: IDR, DATE: 5/7/2019 senilai IDR 8,752,340,800.00, dengan lampiran:
 - a. 2 (dua) lembar asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN, REF:/OUT-19-02476, TYPE: IDR, DATE: 5/7/2019 senilai IDR 8,752,340,800.00;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Application Detail SMBC Fund Transfer, [Common Information] No.: 1373-11;
Type: RTGS
Value Date: 14/05/2019
 - c. 1 (satu) lembar asli Invoice: 190029, Invoice Date: 26/03/2019;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-19.75980710;

Halaman 87 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.093062;
- f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 017/BAST/IST-AI/III/2019 pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019;
- g. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube Method Di SP 2 Wara Periode Maret Thn. 2019 PT. Intan Sarana Teknik No. 017/BBM/IST-AI/III/2019;
- h. 1 (satu) lembar asli Slurry Handling Geotube Method Location: SP 2 Wara LW, Periode: 16 Februari – 15 Maret 2019 , Pump: DG.19 (Non Booster);
- i. 1 (satu) lembar foto copy Foto kegiatan awal dan akhir produksi project geotube SP 2 Wara PT. Intan Sarana Teknik;
- j. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No.: PO.19.02597;
- k. 1 (satu) lembar asli Invoice: 190030, Invoice Date: 26/03/2019;
- l. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-19.75980711;
- m. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.093060;
- n. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 018/BAST/IST-AI/III/2019 pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019;
- o. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube Method Di SPN 3 LW Periode Maret Thn. 2019 PT. Intan Sarana Teknik No. 018/BBM/IST-AI/III/2019;
- p. 1 (satu) lembar asli Slurry Handling Geotube Method Location: SPN 3 LW, Periode: 16 Februari – 15 Maret 2019 , Pump: DG.15 (1 Booster);
- q. 1 (satu) lembar foto copy Foto kegiatan awal dan akhir produksi project geotube SPN 3 LW PT. Intan Sarana Teknik;
- r. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No.: PO.19.02597;
- s. 1 (satu) lembar asli Invoice: 190031, Invoice Date: 26/03/2019;
- t. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-19.75980712;
- u. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.092835;
- v. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 021/BAST/IST-AI/III/2019 pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019;
- w. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No.: PO.19.00636;

Halaman 88 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump Di Pit 1 Wara (WP 008 / WP 009) Periode Maret Thn. 2019 PT. Intan Sarana Teknik No. 021/BBM/IST-AI/III/2019;
- y. 1 (satu) lembar asli Rekap Log Sheet Dewatering Location: Pit 1 Wara PT. Adaro Indonesia, Periode 16 Februari – 15 Maret 2019, Pump: DWT WP 009;
- z. 1 (satu) lembar asli Invoice: 190032, Invoice Date: 28/03/2019;
- aa. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-19.75980713;
- bb. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.092699;
- cc. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 019/BAST/IST-AI/III/2019 pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019;
- dd. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No.: PO.19.01121;
- ee. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump Di Hill 11 – WP 006 Periode Maret Thn. 2019 PT. Intan Sarana Teknik No. 019/BBM/IST-AI/III/2019;
- ff. 1 (satu) lembar asli Rekap Log Sheet Dewatering Location: Hill 11 PT. Adaro Indonesia, Periode 16 Februari- 15 Maret 2019, Pump: DWT WP 006;
- gg. 1 (satu) lembar asli Invoice: 190033, Invoice Date: 28/03/2019;
- hh. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-19.75980714;
- ii. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.092836;
- jj. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 020/BAST/IST-AI/III/2019 pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019;
- kk. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No.: PO.19.00636;
- ll. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump Di Pit 1 Wara (WP 005) Periode Maret Thn. 2019 PT. Intan Sarana Teknik No. 020/BBM/IST-AI/III/2019;
- mm. 1 (satu) lembar asli Rekap Log Sheet Dewatering Location: Pit 1 Wara PT. Adaro Indonesia, Periode 16 Februari – 15 Maret 2019, Pump: DWT WP 005;
- nn. 1 (satu) lembar asli Invoice: 190035, Invoice Date: 04/04/2019;
- oo. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-19.75980716;

Halaman 89 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pp. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.093115;
- qq. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.093117;
- rr. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.093120;
- ss. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 015/BAST/IST-AI/III/2019 pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019;
- tt. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck 11 Ton Periode Februari Thn. 2019 PT. Intan Sarana Teknik No. 015/III/IST-AI/2019;
- uu. 1 (satu) lembar asli Time Sheet Crane Truck Date: 21 Februari 2019 & 25 Februari 2019;
- vv. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck;
- ww. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No.: PO.19.02183;
- xx. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No.: PO.19.02598;
- yy. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No.: PO.19.03019.
- 48. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN-IDR, REF:/OUT-19-02770, TYPE: IDR, DATE: 5/21/2019 senilai IDR 12,983,625,451.00, dengan lampiran:
 - a. 1 (satu) lembar asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN, REF:/OUT-19-02770, TYPE: IDR, DATE: 5/21/2019 senilai IDR 12,983,625,451.00;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Application Detail SMBC Fund Transfer, [Common Information] No.: 1410-4;
Type: RTGS
Value Date: 11/06/2019
 - c. 1 (satu) lembar asli Invoice: 190036, Invoice Date: 16/04/2019;
 - d. 1 (satu) lembar asli Invoice: 190036, Invoice Date: 19/04/2019;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-19.75980717;
 - f. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.093743;
 - g. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 022/BAST/IST-AI/IV/2019 pada hari Senin tanggal 01 April 2019;
 - h. 2 (dua) lembar asli Time Sheet Crane Truck Date 30 Maret 2019;
 - i. 1 (satu) lembar foto copy Work Order Crane IST-157 For Hire Date: 30-03-2019;
 - j. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck;

Halaman 90 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck 11 Ton Periode Maret Thn. 2019 PT. Intan Sarana Teknik No. 022/IV/IST-AI/2019;
- l. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No.: PO.18.7340;
- m. 1 (satu) lembar asli Invoice: 190037, Invoice Date: 30/04/2019;
- n. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-19.75980718;
- o. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.094205;
- p. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 016/BAST/IST-AI/III/2019 pada hari Senin tanggal 08 April 2019;
- q. 1 (satu) lembar asli Slurry Handling Geotube Method Location: T300 HW, Periode: 14 Februari – 24 Februari 2019, Pump: DG.17 (2 Booster);
- r. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube Method Di T-300 Periode Maret Thn. 2019 PT. Intan Sarana Teknik No. 016/BBM/IST-AI/III/2019;
- s. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No.: PO.19.01477;
- t. 1 (satu) lembar asli Invoice: 190038, Invoice Date: 30/04/2019;
- u. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-19.75980719;
- v. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.094206;
- w. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 024/BAST/IST-AI/III/2019 pada hari Senin tanggal 08 April 2019;
- x. 1 (satu) lembar asli Slurry Handling Geotube Method Location: T300 HW, Periode: 1 – 10 Maret 2019, Pump: DG.17 (2 Booster);
- y. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube Method Di T-300 Periode Maret Thn. 2019 PT. Intan Sarana Teknik No. 024/BBM/IST-AI/III/2019;
- z. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No.: PO.19.02600;
- aa. 1 (satu) lembar asli Invoice: 190039, Invoice Date: 06/05/2019;
- bb. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-19.75980720;
- cc. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.094381;
- dd. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 028/BAST/IST-AI/IV/2019 pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019;

Halaman 91 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ee. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube Method Di T-300 Periode Februari Thn. 2019 PT. Intan Sarana Teknik No. 028/BBM/IST-AI/IV/2019;
- ff. 1 (satu) lembar asli Slurry Handling Geotube Method Location: T300 HW, Periode: 24-28 Februari 2019, Pump: DG.17 (2 Booster);
- gg. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No.: PO.19.04244;
- hh. 1 (satu) lembar asli Invoice: 190040, Invoice Date: 06/05/2019;
- ii. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-19.75980721;
- jj. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.094382;
- kk. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 029/BAST/IST-AI/IV/2019 pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019;
- ll. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube Method Di T-300 Periode Maret Thn. 2019 PT. Intan Sarana Teknik No. 029/BBM/IST-AI/IV/2019;
- mm. 1 (satu) lembar asli Slurry Handling Geotube Method Location: T300 HW, Periode: 11-13 Maret 2019, Pump: DG.17 (2 Booster);
- nn. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No.: PO.19.04244.
- 49. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN-IDR, REF:/OUT-19-03087, TYPE: IDR, DATE: 6/19/2019 senilai IDR 20,176,992,141.00, dengan lampiran:
 - a. 1 (satu) lembar asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN, REF:/OUT-19-03087, TYPE: IDR, DATE: 6/19/2019 senilai IDR 20,176,992,141.00;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Application Detail SMBC Fund Transfer, [Common Information] No.: 1469-1; Type: RTGS Value Date: 28/06/2019
 - c. 1 (satu) lembar asli Invoice: 190041, Invoice Date: 08/05/2019;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-19.63712431;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.094580;
 - f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 033/BAST/IST-AI/IV/2019 pada hari Selasa tanggal 25 April 2019;

Halaman 92 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck 11 Ton Periode Desember 2019 – Januari 2019 PT. Intan Sarana Teknik No. 033/IV/IST-AI/2019;
- h. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck;
- i. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No.: PO.19.00466;
- j. 1 (satu) lembar asli Invoice: 190042, Invoice Date: 08/05/2019;
- k. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-19.63712432;
- l. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.094579;
- m. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 034/BAST/IST-AI/IV/2019 pada hari Selasa tanggal 23 April 2019;
- n. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck 11 Ton Periode Februari 2019 – Januari 2019 PT. Intan Sarana Teknik No. 034/IV/IST-AI/2019;
- o. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck;
- p. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No.: PO.19.02084;
- q. 1 (satu) lembar asli Invoice: 190046, Invoice Date: 13/05/2019;
- r. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-19.63712436;
- s. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.094774;
- t. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 031/BAST/IST-AI/IV/2019 pada hari Rabu tanggal 24 April 2019;
- u. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube Method Di T-300 Periode April Thn. 2019 PT. Intan Sarana Teknik No. 031/BBM/IST-AI/IV/2019;
- v. 1 (satu) lembar asli Slurry Handling Geotube Method Location: T-300 HW, Periode: 1-14 April 2019, Pump: DG.17 (2 Booster);
- w. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No.: PO.19.03771;
- x. 1 (satu) lembar asli Invoice: 190051, Invoice Date: 16/05/2019;
- y. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-19.63712441;
- z. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.095142;
- aa. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 025/BAST/IST-AI/IV/2019 pada hari Senin tanggal 15 April 2019;

Halaman 93 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bb. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube Method Di SP North 3 Periode Maret - April Thn. 2019 PT. Intan Sarana Teknik No. 025/BBM/IST-AI/IV/2019;
- cc. 1 (satu) lembar asli Slurry Handling Geotube Method Location: SPN 3 LW, Periode: 15 Maret – 8 April 2019, Pump: DG.15 (1 Booster);
- dd. 1 (satu) lembar foto copy Foto kegiatan Awal dan Akhir Produksi Project Geotube SPN 3 LW PT. Intan Sarana Teknik
- ee. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No.: PO.19.03763;
- ff. 1 (satu) lembar asli Invoice: 190052, Invoice Date: 16/05/2019;
- gg. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-19.63712442;
- hh. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.095143;
- ii. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 032/BAST/IST-AI/IV/2019 pada hari Selasa tanggal 23 April 2019;
- jj. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube Method Di SP North 3 Periode Maret - April Thn. 2019 PT. Intan Sarana Teknik No. 032/BBM/IST-AI/IV/2019;
- kk. 1 (satu) lembar asli Slurry Handling Geotube Method Location: SP 2 Wara LW, Periode: 16 Maret – 20 April 2019, Pump: DG.19 (Non Booster);
- ll. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No.: PO.19.03763.
- 50. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN-IDR, REF:/OUT-19-03878, TYPE: IDR, DATE: 7/29/2019 senilai IDR 24,397,954,968.00, dengan lampiran:
 - a. 2 (dua) lembar asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN, REF:/OUT-19-03878, TYPE: IDR, DATE: 7/29/2019 senilai IDR 24,397,954,968.00;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Application Detail SMBC Fund Transfer, [Common Information] No.: 1595-2;
Type: RTGS
Value Date: 13/08/2019
 - c. 1 (satu) lembar asli Invoice: 190064, Invoice Date: 28/06/2019;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-19.18820683;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.096938;

Halaman 94 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 035/BAST/IST-AI/V/2019 pada hari Senin tanggal 24 Mei 2019;
- g. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube Method Di SPN 3 LW Periode Mei Thn. 2019 PT. Intan Sarana Teknik No. 035/BBM/IST-AI/V/2019;
- h. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No.: PO.19.04861;
- i. 1 (satu) lembar asli Slurry Handling Geotube Method Location: SPN 3 LW, Periode: 8 April – 15 Mei 2019, Pump: DG.15 (1 Booster);
- j. 1 (satu) lembar foto copy Foto kegiatan awal dan akhir produksi project geotube SPN 3 LW PT. Intan Sarana Teknik;
- k. 1 (satu) lembar asli Invoice: 190065, Invoice Date: ;
- l. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-19.18820684;
- m. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.096920;
- n. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 041/BAST/IST-AI/V/2019 pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019;
- o. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube Method Di SP 2 Wara Periode Maret Thn. 2019 PT. Intan Sarana Teknik No. 033/BBM/IST-AI/V/2019;
- p. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No.: PO.19.04861;
- q. 1 (satu) lembar asli Slurry Handling Geotube Method Location: SP 2 Wara LW, Periode: 21 April – 15 Mei 2019, Pump: DG.19 (Non Booster);
- r. 1 (satu) lembar foto copy Foto kegiatan awal dan akhir produksi project geotube SP 2 Wara PT. Intan Sarana Teknik;
- s. 1 (satu) lembar asli Invoice: 190066, Invoice Date: 28/06/2019;
- t. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-19.1882685;
- u. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.096761;
- v. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 043/BAST/IST-AI/IV/2019 pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019;
- w. 1 (satu) lembar foto copy Email Delegation of Authority Bpk. Putih Fajariyadi June 19th, 2019;

Halaman 95 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck 11 Ton Periode Janurai 2019 – Maret 2019 PT. Intan Sarana Teknik No. 043/BAST/IST-AI/VI/2019;
- y. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No.: PO.19.02139;
- z. 1 (satu) bundel asli Time Sheet Crane Truck Date: 29 Januari – 15 Maret 2019;
- aa. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck;
- bb. 1 (satu) lembar asli Invoice: 190076, Invoice Date: 28/06/2019;
- cc. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-19.18820695;
- dd. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.096919;
- ee. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.096918;
- ff. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 038/BAST/IST-AI/V/2019 pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019;
- gg. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube Method Di T-300 Periode Mei Thn. 2019 PT. Intan Sarana Teknik No. 038/BBM/IST-AI/V/2019;
- hh. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No.: PO.19.04857;
- ii. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No.: PO.19.04163;
- jj. 1 (satu) lembar asli Slurry Handling Geotube Method Location: T-300 HW, Periode: 16 April – 15 Mei 2019, Pump: DG-17 (2 Booster);
- kk. 1 (satu) lembar foto copy Foto kegiatan awal dan akhir produksi project geotube T300 HW PT. Intan Sarana Teknik.
- 51. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN, REF:/OUT-19-04376, TYPE: IDR, DATE: 8/23/2019 senilai IDR 4,857,091,727.00, dengan lampiran:
 - a. 1 (satu) lembar asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN, REF:/OUT-19-04376, TYPE: IDR, DATE: 8/23/2019 senilai IDR 4,857,091,727.00;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Application Detail SMBC Fund Transfer, [Common Information] No.: 1675-3; Type: RTGS Value Date: 10/09/2019
 - c. 1 (satu) lembar asli Invoice: 190083, Invoice Date: 12/07/2019;

Halaman 96 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-19.67623849;
- e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.097577;
- f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 062/BAST/IST-AI/VII/2019 pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019;
- g. 1 (satu) bundel asli Time Sheet Crane Truck Date: 27 Desember 2018– 13 Maret 2019;
- h. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck;
- i. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No.: PO.19.07224;
- j. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck 11 Ton Periode Desember 2018 – Maret Thn. 2019 PT. Intan Sarana Teknik No. 062/VI/IST-AI/2019;
- k. 1 (satu) lembar asli Invoice: 190084, Invoice Date: 12/07/2019;
- l. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-19.67623850;
- m. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.097580;
- n. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 059/BAST/IST-AI/VI/2019 pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019;
- o. 1 (satu) bundel asli Time Sheet Crane Truck Date: 28 April – 09 Jun 2019;
- p. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck;
- q. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No.: PO.19.03097;
- r. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck 11 Ton Periode April 2019- Juni 2019 PT. Intan Sarana Teknik No. 059/VI/IST-AI/2019;
- s. 1 (satu) lembar asli Invoice: 190095, Invoice Date: 22/07/2019;
- t. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-19.67623861;
- u. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.098180;
- v. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 063/BAST/IST-AI/VII/2019 pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019;
- w. 1 (satu) bundel asli Time Sheet Crane Truck Date: 22 Februari - 30 April 2019;
- x. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck;
- y. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No.: PO.19.04041;

Halaman 97 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- z. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck 11 Ton Periode Februari – April Thn. 2019 PT. Intan Sarana Teknik No. 063/VII/IST-AI/2019;
- aa. 1 (satu) lembar asli Invoice: 190100, Invoice Date: 25/07/2019;
- bb. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-19.67623866;
- cc. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.098156;
- dd. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 055/BAST/IST-AI/VI/2019 pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019;
- ee. 1 (satu) lembar asli Slurry Handling Geotube Method Location: SP 2 Wara LW, Periode: 16 Mei – 15 Juni 2019, Pump: DG.19 (Non Booster);
- ff. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No.: PO.19.07045;
- gg. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube Method Di SP 2 Wara Periode Juni Thn. 2019 PT. Intan Sarana Teknik No. 055/BBM/IST-AI/VI/2019.
- 52. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN, REF:OUT-19-04673, TYPE: IDR, DATE: 9/10/2019 senilai IDR 15,451,560,093.00, dengan lampiran:
 - a. 2 (dua) lembar asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN - IDR Operational, REF:/OUT-19-04673, TYPE: IDR, DATE: 9/10/2019 senilai IDR 15,451,560,093.00;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy SMBC Fund Transfer [Common Information] No.: 1703-3;
Transfer Type : RTGS;
Value Date : 17/09/2019;
 - c. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190104, Invoice Date: Jul 31th, 2019;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-19.01580217;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.098558;
 - f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Senin, 22 Juli 2019;

Halaman 98 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di Hill 11 no. 081/BBM/IST-AI/VII/2019 periode 16 Juni 2019 s/d 15 Juli 2019;
- h. 1 (satu) bundle asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System periode 16 Juni 2019 s/d 15 Juli 2019;
- i. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.06642;
- j. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190118, Invoice Date: Aug 2th, 2019;
- k. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-19.01580231;
- l. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.098936;
- m. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Senin, 22 Juli 2019;
- n. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di Hill 11 no. 082/BBM/IST-AI/VII/2019 periode 16 Juni 2019 s/d 15 Juli 2019;
- o. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System periode 16 Juni 2019 s/d 15 Juli 2019;
- p. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.06263;
- q. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190119, Invoice Date: Aug 2th, 2019;
- r. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-19.01580232;
- s. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.098938;
- t. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Senin, 22 Juli 2019;
- u. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di Hill 11 no. 083/BBM/IST-AI/VII/2019 periode 16 Juni 2019 s/d 15 Juli 2019;
- v. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System periode 16 Juni 2019 s/d 15 Juli 2019;
- w. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.06263;
- x. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190120, Invoice Date: Aug 5th, 2019;

Halaman 99 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- y. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-19.01580233;
- z. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.098959;
- aa. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Senin, 29 Juli 2019;
- bb. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck 11 Ton no. 087/VII/IST-AI/2019 periode 26 Juni 2019 s/d 22 Juli 2019;
- cc. 1 (satu) bundle asli Time Sheet Crane Truck periode 26 Juni 2019 s/d 22 Juli 2019;
- dd. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck periode 26 Juni 2019 s/d 22 Juli 2019;
- ee. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.02084;
- ff. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190122, Invoice Date: Aug 8th, 2019;
- gg. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-19.17348095;
- hh. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.099176;
- ii. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Senin, 22 Juli 2019;
- jj. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube Method Di SPN 3 LW no. 080/BBM/IST-AI/VII/2019 periode 16 Juni 2019 s/d 15 Juli 2019;
- kk. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Senin, 22 Juli 2019;
- ll. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling Geotube di SPN 3 LW periode 16 Juni 2019 s/d 15 Juli 2019;
- mm. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.07546;
- nn. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190123, Invoice Date: Aug 8th, 2019;
- oo. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-19.17348096;--
- pp. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.099175;
- qq. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Senin, 22 Juli 2019;

Halaman 100 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rr. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube Method Di SP 2 WARA no. 079/BBM/IST-AI/VII/2019 periode 16 Juni 2019 s/d 15 Juli 2019;
- ss. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Senin, 22 Juli 2019;
- tt. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling Geotube di SP 2 WARA periode 16 Juni 2019 s/d 15 Juli 2019;
- uu. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.07546;
- vv. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190124, Invoice Date: Aug 9th, 2019;
- ww. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-19.17348097;
- xx. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.099066;
- yy. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Senin, 29 Juli 2019;
- zz. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck 11 Ton no. 088/VII/IST-AI/2019 periode 2 Juli 2019 s/d 25 Juli 2019;
- aaa. 1 (satu) bundle asli Time Sheet Crane Truck periode 2 Juli 2019 s/d 25 Juli 2019;
- bbb. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck periode 2 Juli 2019 s/d 25 Juli 2019;
- ccc. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.06994.
- 53. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN, REF:OUT-19-04917, TYPE: IDR, DATE: 9/23/2019 senilai IDR 15,143,789,618.00, dengan lampiran:
 - a. 1 (satu) lembar asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN - IDR Operational, REF:/OUT-19-04917, TYPE: IDR, DATE: 9/23/2019 senilai IDR 15,143,789,618.00;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy SMBC Fund Transfer [Common Information] No.: 1737-2;
Transfer Type : RTGS;
Value Date : 01/10/2019;
 - c. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190102, Invoice Date: Jul 31th, 2019;

Halaman 101 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-19.01580215;
- e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.099353;
- f. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Rabu, 26 Juni 2019;
- g. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube Method Di SP North 3 no. 056/BBM/IST-AI/VI/2019 periode 16 Mei 2019 s/d 15 Juni 2019;
- h. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling Geotube di SP North 3 periode periode 16 Mei 2019 s/d 15 Juni 2019;
- i. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.07045;
- j. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190125, Invoice Date: Aug 13th, 2019;
- k. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-19.17348098;
- l. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.099354;
- m. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Senin, 22 Juli 2019;
- n. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube Method Di T-300 no. 078/BBM/IST-AI/VII/2019 periode 16 Juni 2019 s/d 15 Juli 2019;
- o. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling Geotube di SP North 3 periode periode 16 Juni 2019 s/d 15 Juli 2019;
- p. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.07182.
- 54. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN, REF:OUT-19-05162, TYPE: IDR, DATE: 10/8/2019 senilai IDR 5,287,938,931.00, dengan lampiran:
 - a. 1 (satu) lembar asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN - IDR Operational, REF:/OUT-19-05162, TYPE: IDR, DATE: 10/8/2019 senilai IDR 5,287,938,931.00;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy SMBC Fund Transfer [Common Information] No.: 1757-6;
Transfer Type : RTGS;
Value Date : 15/10/2019;

Halaman 102 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190101, Invoice Date: Jul 31th, 2019;
- d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 071.006-19.01580214;
- e. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-19.01580214;
- f. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.099225;
- g. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Rabu, 24 Juni 2019;
- h. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling Geotube di T-300 periode periode 16 Mei 2019 s/d 15 Juni 2019;
- i. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube Method Di T-300 no. 054/BBM/IST-AI/VI/2019 periode 16 Mei 2019 s/d 15 Juni 2019;
- j. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.06580;
- k. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190105, Invoice Date: Jul 31th, 2019;
- l. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 071.006-19.01580218;
- m. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-19.01580218;
- n. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.099580;
- o. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Selasa, 6 Agustus 2019;
- p. (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck no. 084/BAST/IST-AI/VIII/2019 periode 13 April 2019 s/d 18 Juli 2019;
- q. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.00703;
- r. 1 (satu) lembar foto copy Daily Unit Crane Truck periode 13 April 2019 s/d 18 Juli 2019;
- s. 1 (satu) bundle foto copy Time Sheet Crane Truck periode 13 April 2019 s/d 18 Juli 2019;
- t. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190127, Invoice Date: Jun 27th, 2019;

Halaman 103 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-19.17348100;
- v. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.100015;
- w. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Senin, 5 Agustus 2019;
- x. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck no. 064/BAST/IST-AI/VII/2019 periode 11 April 2019 s/d 16 Juli 2019;
- y. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.07042;
- z. 1 (satu) bundle asli Time Sheet Crane Truck periode 11 April 2019 s/d 16 Juli 2019;
- aa. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck periode 11 April 2019 s/d 16 Juli 2019;
- bb. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190128, Invoice Date: Sep 3th, 2019;
- cc. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-19.17348101;
- dd. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.100021;
- ee. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.100020;
- ff. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Kamis, 15 Agustus 2019;
- gg. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck no. 089/VIII/IST-AI/2019 periode 6 April 2019 s/d 5 Juli 2019;
- hh. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.08659;
- ii. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.08660;
- jj. 1 (satu) bundle asli Time Sheet Crane Truck periode 6 April 2019 s/d 5 Juli 2019;
- kk. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck periode 6 April 2019 s/d 5 Juli 2019;
- ll. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190133, Invoice Date: Sep 3th, 2019;
- mm. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-19.17348106;
- nn. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.100491;

Halaman 104 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oo. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Senin, 26 Agustus 2019;
- pp. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck no. 094/VIII/IST-AI/2019 periode 27 Juli 2019 s/d 21 Agustus 2019;
- qq. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.02084;
- rr. 1 (satu) bundle asli Time Sheet Crane Truck periode 27 Juli 2019 s/d 21 Agustus 2019;
- ss. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck periode 27 Juli 2019 s/d 21 Agustus 2019.
- 55. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN, REF:OUT-19-05395, TYPE: IDR, DATE: 10/22/2019 senilai IDR 15,023,245,923.00, dengan lampiran:
 - a. 1 (satu) lembar asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN - IDR Operational, REF:/OUT-19-05395, TYPE: IDR, DATE: 10/22/2019 senilai IDR 15,023,245,923.00;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy SMBC Fund Transfer [Common Information] No.: 1793-3;
Transfer Type : RTGS;
Value Date : 30/10/2019;
 - c. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190135, Invoice Date: Sep 3th, 2019;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-19.17348108;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.101155;
 - f. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Jumat, 16 Agustus 2019;
 - g. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.08630;
 - h. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling Geotube di SPN 3 LW periode periode 16 Juli 2019 s/d 15 Agustus 2019;
 - i. 2 (dua) lembar foto copy Foto kegiatan awal dan akhir produksi project Geotube SPN 3 LW;
 - j. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube Method Di SPN 3 LW no. 092/BBM/IST-AI/VIII/2019 periode 16 Juli 2019 s/d 15 Agustus 2019;

Halaman 105 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



- k. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190136, Invoice Date: Sep 3th, 2019;
 - l. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-19.17348109;
 - m. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.101152;
 - n. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.101153;
 - o. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Jumat, 16 Agustus 2019;
 - p. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling Geotube di T300 HW periode periode 16 Juli 2019 s/d 15 Agustus 2019;
 - q. 1 (satu) lembar foto copy Foto kegiatan awal dan akhir produksi project Geotube T300 HW;
 - r. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.07182;
 - s. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.08652;
 - t. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube Method Di T-300 no. 091/BBM/IST-AI/VIII/2019 periode 16 Juli 2019 s/d 15 Agustus 2019.
56. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN, REF:OUT-19-05617, TYPE: IDR, DATE: 11/5/2019 senilai IDR 6,158,667,664.00, dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN - IDR Operational, REF:/OUT-19-05617, TYPE: IDR, DATE: 11/5/2019 senilai IDR 6,158,667,664.00;
 - b. S1 (satu) lembar foto copy SMBC Fund Transfer [Common Information] No.: 1834-4;
Transfer Type : RTGS;
Value Date : 12/11/2019;
 - c. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190142, Invoice Date: Oct 7th, 2019;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.007-19.11141898;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.102335;
 - f. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.102334;
 - g. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Kamis, 19 September 2019;

Halaman 106 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube Method Di T-300 no. 097/BBM/IST-AI/IX/2019 periode 16 Agustus 2019 s/d 15 September 2019;
- i. 1 (satu) lembar foto copy Monthly Certificate Geotube Slurry Handling Report;
- j. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling Geotube di T300 HW periode periode 16 Agustus 2019 s/d 15 September 2019;
- k. 1 (satu) lembar foto copy Foto kegiatan awal dan akhir produksi project Geotube T300 HW
- l. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.10465;
- m. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.08652;
- n. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190143, Invoice Date: Oct 7th, 2019;
- o. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.007-19.11141899;
- p. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.101853;
- q. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Selasa, 17 September 2019;
- r. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck no. 101/IX/IST-AI/2019 periode 4 September 2019 s/d 11 September 2019;
- s. 1 (satu) bundle asli Time Sheet Crane Truck periode 4 September 2019 s/d 11 September 2019;
- t. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck periode 4 September 2019 s/d 11 September 2019;
- u. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.06994;
- v. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190144, Invoice Date: Oct 7th, 2019;
- w. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.007-19.11141900;
- x. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.101966;
- y. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Kamis, 19 September 2019;

Halaman 107 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- z. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di Hill 11 no. 103/BBM/IST-AI/IX/2019 periode 16 Agustus 2019 s/d 15 September 2019;
- aa. 1 (satu) lembar asli Monthly Certificate Dewatering Project;
- bb. 2 (dua) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System periode 16 Agustus 2019 s/d 15 September 2019;
- cc. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.06651.
- 57. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN, REF:OUT-20-00074, TYPE: IDR, DATE: 12/17/2019 senilai IDR 6,181,193,053.00, dengan lampiran:
 - a. 1 (satu) lembar asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN - IDR Operational, REF:/OUT-20-00074 TYPE: IDR, DATE: 12/17/2019 senilai IDR 6,181,193,053.00;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy SMBC Fund Transfer [Common Information] No.: 1958-4;
Transfer Type : RTGS;
Value Date : 03/01/2020;
 - c. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190157, Invoice Date: Nov 14th, 2019;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.007-19.11141913;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.103976;
 - f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Senin, 28 Oktober 2019;
 - g. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.11731;
 - h. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck periode 18 September 2019 s/d 25 Oktober 2019;
 - i. 1 (satu) bundle asli Time Sheet Crane Truck periode 18 September 2019 s/d 25 Oktober 2019;
 - j. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck no. 107/X/IST-AI/2019 periode 18 September 2019 s/d 25 Oktober 2019;
 - k. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190158, Invoice Date: Nov 14th, 2019;

Halaman 108 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.007-19.11141914;
 - m. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.104038;
 - n. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.104912;
 - o. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.104036;
 - p. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.104033;
 - q. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Rabu, 9 Oktober 2019;
 - r. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.11871;
 - s. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.10903;
 - t. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.11101
 - u. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling Geotube di SPN 3 LW periode periode 16 Agustus 2019 s/d 15 September 2019;
 - v. 1 (satu) lembar foto copy Foto kegiatan awal dan akhir produksi project Geotube SPN 3 LW;
 - w. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube Method Di SPN 3 LW no. 099/BBM/IST-AI/X/2019 periode 16 Agustus 2019 s/d 15 September 2019.
58. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN, REF:OUT-20-00246, TYPE: IDR, DATE: 12/30/2019 senilai IDR 13,527,819,946.00, dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN - IDR Operational, REF:/OUT-20-00246 TYPE: IDR, DATE: 12/30/2019 senilai IDR 13,527,819,946.00;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy SMBC Fund Transfer [Common Information] No.: 1980-2;
Transfer Type : RTGS;
Value Date : 14/01/2020;
 - c. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190134, Invoice Date: Sep 3th, 2019;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 071.006-19.17348107;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-19.17348107;
 - f. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.105609;

Halaman 109 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Jumat, 16 Agustus 2019;
 - h. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube Method Di SP 2 Wara no. 092/BBM/IST-AI/VIII/2019 periode 16 Juli 2019 s/d 15 Agustus 2019;
 - i. 2 (dua) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling Geotube di SP 2 Wara periode periode 16 Juli 2019 s/d 15 Agustus 2019;
 - j. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.11722;
 - k. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190161, Invoice Date: Nov 27th, 2019;
 - l. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.007-19.64805523;
 - m. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.105612;
 - n. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.105611;
 - o. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.105610;
 - p. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Rabu, 9 Oktober 2019;
 - q. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube Method Di SP 2 Wara no. 098/BBM/IST-AI/X/2019 periode 16 Agustus 2019 s/d 10 September 2019;
 - r. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling Geotube di SP 2 Wara periode periode 16 Agustus 2019 s/d 10 September 2019;
 - s. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.11513;
 - t. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.10903;
 - u. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.11101.
59. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN, REF:OUT-20-00560, TYPE: IDR, DATE: 1/14/2020 senilai IDR 3,229,494,999.00, dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN - IDR Operational, REF:/OUT-20-00560 TYPE: IDR, DATE: 1/14/2020 senilai IDR 3,229,494,999.00;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy SMBC Fund Transfer [Common Information] No.: 2020-2;
Transfer Type : RTGS;

Halaman 110 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Value Date : 24/01/2020;

- c. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190162, Invoice Date: Dec 4th, 2019;
- d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.007-19.64805524;
- e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.105254;
- f. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.105253;
- g. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Rabu, 20 November 2019;
- h. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di Hill 11 no. 112/BBM/IST-AI/XI/2019 periode 16 Oktober 2019 s/d 15 November 2019;
- i. 1 (satu) lembar asli Monthly Certificate Dewatering Project;
- j. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System periode 16 Oktober 2019 s/d 15 November 2019
- k. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.11376;
- l. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.12346;
- m. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190163, Invoice Date: Dec 4th, 2019;
- n. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.007-19.64805525;
- o. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.105379;
- p. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Rabu, 20 November 2019;
- q. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck no. 114/XI/IST-AI/2019 periode 12 September 2019 & 13 September 2019;
- r. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck periode 12 September 2019 & 13 September 2019;
- s. 1 (satu) bundle asli Time Sheet Crane Truck periode 12 September 2019 & 13 September 2019;
- t. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.08660;
- u. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190164, Invoice Date: Dec 4th, 2019;

Halaman 111 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.007-19.64805526;
- w. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.105251;
- x. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Jumat, 22 Oktober 2019;
- y. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck no. 115/XI/IST-AI/2019 periode 13 Oktober 2019 & 20 November 2019;
- z. 1 (satu) bundle asli Time Sheet Crane Truck periode 13 Oktober 2019 & 20 November 2019;
- aa. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck periode 13 Oktober 2019 & 20 November 2019;
- bb. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.02084;
- cc. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190165, Invoice Date: Dec 12th, 2019;
- dd. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.007-19.64805527;
- ee. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.105564;
- ff. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Rabu, 20 November 2019;
- gg. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube Method Di SPN 3 LW no. 113/BBM/IST-AI/XI/2019 periode 16 Oktober 2019 s/d 31 Oktober 2019;
- hh. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.12834;
- ii. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling Geotube di SP 2 Wara periode periode 16 Oktober 2019 s/d 31 Oktober 2019;
- jj. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190166, Invoice Date: Dec 12th, 2019;
- kk. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.007-19.64805528;
- ll. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.105745;
- mm. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Rabu, 27 November 2019;
- nn. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck no. 117/XI/IST-AI/2019 periode 8 November 2019;

Halaman 112 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oo. 1 (satu) lembar asli Time Sheet Crane Truck periode 8 November 2019;
- pp. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.12210;
- qq. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck periode 8 November 2019.
- 60. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN, REF:OUT-20-00848, TYPE: IDR, DATE: 1/28/2020 senilai IDR 26,485,063,230.00, dengan lampiran:
 - a. 1 (satu) lembar asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN - IDR Operational, REF:/OUT-20-00848 TYPE: IDR, DATE: 1/28/2020 senilai IDR 26,485,063,230.00;
 - b. 1 (satu) lembar SMBC Fund Transfer [Common Information] No.: 2038-8;
Transfer Type : RTGS;
Value Date : 04/02/2020;
 - c. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190168, Invoice Date: Dec 26th, 2019;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.007-19.64805530;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.105236;
 - f. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.105237;
 - g. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Rabu, 16 Oktober 2019;
 - h. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube Method Di SP 2 Wara no. 110/BBM/IST-AI/X/2019 periode 16 September 2019 s/d 15 Oktober 2019;
 - i. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling Geotube di SP 2 Wara periode 16 September 2019 s/d 15 Oktober 2019;
 - j. 1 (satu) lembar foto copy Foto kegiatan awal dan akhir produksi project Geotube SP 2 Wara;
 - k. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.12834;
 - l. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.11550;
 - m. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190169, Invoice Date: Dec 26th, 2019;

Halaman 113 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.007-19.64805531;
- o. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.106424;
- p. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.106423
- q. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Rabu, 16 Oktober 2019;
- r. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube Method Di SPN 3 LW no. 111/BBM/IST-AI/X/2019 periode 16 September 2019 s/d 15 Oktober 2019;
- s. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling Geotube di SPN 3 LW periode 16 September 2019 s/d 15 Oktober 2019;
- t. 1 (satu) lembar foto copy Foto kegiatan awal dan akhir produksi project Geotube SPN 3 LW;
- u. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.11550;
- v. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.12834;
- w. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190170, Invoice Date: Dec 26th, 2019;
- x. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.007-19.64805532;
- y. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.106673;
- z. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Senin, 9 Desember 2019;
- aa. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube Method Di SPN 3 LW no. 118/BBM/IST-AI/XII/2019 periode 1 November 2019 s/d 22 November 2019;
- bb. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling Geotube di SPN 3 LW periode periode 1 November 2019 s/d 22 November 2019;
- cc. 1 (satu) lembar foto copy Foto kegiatan awal dan akhir produksi project Geotube SPN 3 LW;
- dd. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.13423;
- ee. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190171, Invoice Date: Dec 26th, 2019;
- ff. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.007-19.94788324;

Halaman 114 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gg. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.107064;
- hh. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Senin, 16 Desember 2019;
- ii. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling Geotube di SPN 3 LW periode 23 November 2019 s/d 27 November 2019;
- jj. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube Method Di SPN 3 LW no. 122/BBM/IST-AI/XII/2019 periode 23 November 2019 s/d 27 November 2019;
- kk. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.13956;
- ll. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190172, Invoice Date: Dec 26th, 2019;
- mm. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.007-19.94788325;
- nn. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.106929;
- oo. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Rabu, 11 Desember 2019;
- pp. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di Hill 11 no.114/BBM/IST-AI/XII/2019 periode 16 November 2019 s/d 10 Desember 2019;
- qq. 1 (satu) lembar asli Monthly Certificate Dewatering Project;
- rr. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System periode 16 November 2019 s/d 10 Desember 2019
- ss. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.13311;
- tt. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190173, Invoice Date: Dec 26th, 2019;
- uu. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.007-19.94788326;
- vv. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.106680;
- ww. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Senin, 9 Desember 2019;
- xx. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck no. 118/XI/IST-AI/2019 periode 20 November 2019 – 27 November 2019;

Halaman 115 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yy. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck periode 20 November 2019 – 27 November 2019;
- zz. 1 (satu) lembar asli Time Sheet Crane Truck periode 20 November 2019 – 27 November 2019;
- aaa. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.13139;
- bbb. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190174, Invoice Date: Dec 26th, 2019;
- ccc. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.007-19.94788327;
- ddd. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.106933;
- eee. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Selasa, 17 Desember 2019;
- fff. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck no. 122/XII/IST-AI/2019 periode 4 Desember 2019 – 12 Desember 2019;
- ggg. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck periode 4 Desember 2019 – 12 Desember 2019;
- hhh. 2 (dua) lembar asli Time Sheet Crane Truck periode 4 Desember 2019 – 12 Desember 2019;
- iii. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.13139.
61. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: SMBC-IDR, REF:/OUT-20-01040, TYPE: IDR, DATE: 2/11/2020 senilai IDR 2,523,187,197, dengan lampiran:
- a. 2 (dua) lembar asli Bank Disbursement Voucher REF:/OUT-20-01040, TYPE: IDR, DATE: 2/11/2020 senilai IDR 2,523,187,197.00;
- b. 1 (satu) lembar foto copy SMBC RTGS Payment, Payment Date: 18-Feb-2020, Ref: SMBC-200217110959;
- c. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200001/IST/01/2020, Invoice Date: Jan 7th, 2020;
- d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-20.68086676;
- e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.107047;
- f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Rental Crane Truck - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Kamis, 28 November 2019;

Halaman 116 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck periode 7 Agustus – 21 Agustus 2019;
- h. 2 (dua) lembar asli timesheet Crane Truck periode 07 Agustus dan 21 Agustus 2019;
- i. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck periode 07 Agustus dan 21 Agustus 2019;
- j. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.07042;
- k. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200002/IST/01/2020, Invoice Date: Jan 7th, 2020;
- l. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-20.68086677;
- m. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.107353;
- n. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Rental Crane Truck - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Senin, 16 Desember 2019;
- o. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck periode 03 Desember 2019;
- p. 1 (satu) lembar asli timesheet Crane Truck periode periode 03 Desember 2019;
- q. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck periode periode 03 Desember 2019;
- r. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.13993;
- s. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200003/IST/01/2020, Invoice Date: Jan 7th, 2020;
- t. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-20.68086678;
- u. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.107688;
- v. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Rental Crane Truck -PT. Intan Sarana Teknik pada hari Jumat, 20 Desember 2019;
- w. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck periode 19 Desember 2019;
- x. 1 (satu) lembar asli timesheet Crane Truck periode 19 Desember 2019;
- y. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck periode 19 Desember 2019;

Halaman 117 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- z. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.13139;
- aa. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200004/IST/01/2020, Invoice Date: Jan 7th, 2020;
- bb. 2 (dua) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 071.003-20.68086679 dan 070.003-20.68086679;
- cc. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.107831;
- dd. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Senin, 23 Desember 2019;
- ee. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Slurry Handling with Geotube Method periode 16 Oktober – 15 November 2019;
- ff. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling with Geotube Method periode 16 Oktober – 15 November 2019;
- gg. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.12834;
- hh. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200005/IST/01/2020, Invoice Date: Jan 7th, 2020;
- ii. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-20.68086680;
- jj. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.108145;
- kk. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Rental Crane Truck -PT. Intan Sarana Teknik pada hari Kamis, 26 Desember 2019;
- ll. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck periode 16 Desember 2019;
- mm. 1 (satu) lembar asli timesheet Crane Truck periode 16 Desember 2019;
- nn. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck periode 16 Desember 2019;
- oo. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.14575;
- pp. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200006/IST/01/2020, Invoice Date: Jan 7th, 2020;
- qq. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-20.68086681;
- rr. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.108033;

Halaman 118 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ss. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Rental Crane Truck - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Jumat, 27 Desember 2019;
- tt. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck periode 26 Desember 2019;
- uu. 1 (satu) lembar asli timesheet Crane Truck periode 26 Desember 2019;
- vv. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck periode 26 Desember 2019;
- ww. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.13993;
- xx. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200007/IST/01/2020, Invoice Date: Jan 7th, 2020;
- yy. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-20.68086682;
- zz. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.106674;
- aaa. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Slurry Handling with Dredger Pump - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Selasa, 10 Desember 2019;
- bbb. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Slurry Handling with Dredger Pump periode 16 November – 26 November 2019;
- ccc. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling with Dredger Pump periode 16 November – 26 November 2019;
- ddd. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.13674;
- eee. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200008/IST/01/2020, Invoice Date: Jan 7th, 2020;
- fff. 1 (dua) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-20.68086683;
- ggg. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.106931;
- hhh. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Slurry Handling with Dredger Pump - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Selasa, 10 Desember 2019;
- iii. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Slurry Handling with Dredger Pump periode 27 November – 07 Desember 2019;

Halaman 119 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jij. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling with Dredger Pump periode 27 November – 07 Desember 2019;
- kkk. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.13674.
62. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: SMBC-IDR, REF:/OUT-20-01702, TYPE: IDR, DATE: 3/24/2020 senilai IDR 4,145,437,671.00, dengan lampiran:
- a. 2 (dua) lembar asli Bank Disbursement Voucher REF:/OUT-20-01702, TYPE: IDR, DATE: 3/24/2020 senilai IDR 4,145,437,671.00;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy SMBC RTGS Payment, Payment Date: 07-Apr-2020, Ref: SMBC-200327122054-R1;
 - c. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200012/IST/01/2020, Invoice Date: Feb 4th, 2020;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-20.68086687;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.109207;
 - f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Rental Crane Truck - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Selasa, 28 Januari 2020;
 - g. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck periode 13 Januari – 16 Januari 2020;
 - h. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.00282;
 - i. 2 (dua) lembar asli timesheet Crane Truck periode 13 Januari dan 16 Januari 2020;
 - j. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck periode 13 Januari dan 16 Januari 2020;
 - k. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200017/IST/02/2020, Invoice Date: Feb 26th, 2020;
 - l. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-20.68086692;
 - m. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.110152;
 - n. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Jumat, 07 Februari 2020;
 - o. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Slurry Handling with Geotube Method periode 11 Desember – 15 Januari 2020;

Halaman 120 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.00938;
- q. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling with Geotube Method periode 11 Desember – 15 Januari 2020;
- r. 1 (satu) lembar foto copy Foto Kegiatan Awal dan Akhir Produksi Geotube periode Januari 2020;
- s. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200018/IST/02/2020, Invoice Date: Feb 26th, 2020;
- t. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-20.68086693;
- u. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.109695;
- v. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Rental Dewatering Pump - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Selasa, 04 Februari 2020;
- w. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Rental Dewatering Pump periode 11 Desember – 15 Januari 2020;
- x. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.00828;
- y. 1 (satu) lembar asli Monthly Certificate Dewatering Project periode 11 Desember – 15 Januari 2020;
- z. 1 (satu) lembar asli rekap log sheet Dewatering periode 11 Desember – 15 Januari 2020;
- aa. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200027/IST/03/2020, Invoice Date: Mar 3rd, 2020;
- bb. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-20.54177038;
- cc. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.110040;
- dd. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Rental Crane Truck - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Kamis, 20 Februari 2020;
- ee. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck periode 15 Januari – 15 Februari 2020;
- ff. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.00970;
- gg. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck periode 15 Januari - 15 Februari 2020;
- hh. 4 (empat) lembar asli timesheet Crane Truck periode 15 Januari - 15 Februari 2020;

Halaman 121 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200028/IST/03/2020, Invoice Date: Mar 5th, 2020;
- jj. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-20.54177041;
- kk. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Rental Crane Truck - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Selasa, 25 Februari 2020;
- ll. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck periode 26 Desember – 12 Februari 2020;
- mm. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.110453;
- nn. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.01596;
- oo. 8 (delapan) lembar asli timesheet Crane Truck periode 26 Desember - 12 Februari 2020;
- pp. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck periode 26 Desember - 12 Februari 2020;
- qq. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200029/IST/02/2020, Invoice Date: Mar 05th, 2020;
- rr. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-20.54177042;
- ss. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.110452;
- tt. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Rental Dewatering Pump - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Jumat, 21 Februari 2020;
- uu. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Rental Dewatering Pump periode 16 Januari – 15 Februari 2020;
- vv. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.01208;
- ww. 1 (satu) lembar asli Monthly Certificate Dewatering Project periode 16 Januari – 15 Februari 2020;
- xx. 1 (satu) lembar asli rekap log sheet Dewatering periode 16 Januari – 15 Februari 2020;
- yy. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200030/IST/03/2020, Invoice Date: Mar 5th, 2020;
- zz. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-20.54177043;
- aaa. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.110535;

Halaman 122 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bbb. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Rental Crane Truck - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Selasa, 25 Februari 2020;
- ccc. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck periode 02 Februari – 04 Februari 2020;
- ddd. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck periode 02 Februari – 04 Februari 2020;
- eee. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.00282;
- fff. 2 (dua) lembar asli timesheet Crane Truck periode 02 Februari – 04 Februari 2020.
63. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: SMBC-IDR, REF:/OUT-20-02520, TYPE: IDR, DATE: 5/18/2020 senilai IDR 14,872,351,455, dengan lampiran:
- a. 2 (dua) lembar asli Bank Disbursement Voucher REF:/OUT-20-02520, TYPE: IDR, DATE: 5/18/2020 senilai IDR 14,872,351,455;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy SMBC RTGS Payment, Payment Date: 04-Jun-2020, Ref: SMBC-200602081817;
 - c. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200039/IST/04/2020, Invoice Date: Apr 2nd, 2020;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-20.54177052;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.00938;
 - f. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.111701;
 - g. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Selasa, 25 Februari 2020;
 - h. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling with Geotube Method periode 16 Januari – 31 Januari 2020;
 - i. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Slurry Handling with Geotube Method periode 16 Januari – 31 Januari 2020;
 - j. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200040/IST/04/2020, Invoice Date: Apr 2nd, 2020;
 - k. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-20.54177053;

Halaman 123 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Selasa, 10 Maret 2020;
- m. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.01507;
- n. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.111702;
- o. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling with Geotube Method periode 01 Februari – 29 Februari 2020;
- p. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Slurry Handling with Geotube Method periode 01 Februari – 29 Februari 2020;
- q. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200041/IST/04/2020, Invoice Date: Apr 2nd, 2020;
- r. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-20.54177054;
- s. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Slurry Handling with Dredger Pump - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Kamis, 12 Maret 2020;
- t. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.01308 dan PO.20.02019;
- u. 2 (dua) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.111705 dan GRN.111707;
- v. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.00950;
- w. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.111706;
- x. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling with Dredger Pump periode 11 Desember – 15 Januari 2020;
- y. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Slurry Handling with with Dredger Pump periode 13 Januari – 15 Januari 2020;
- z. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200042/IST/04/2020, Invoice Date: Apr 16th, 2020;
- aa. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-20.54177055;
- bb. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Jumat, 27 Maret 2020;

Halaman 124 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cc. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.02108;
- dd. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.112150;
- ee. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling with Geotube Method periode 16 Februari – 29 Februari 2020;
- ff. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Slurry Handling with Geotube Method periode 27 Februari – 29 Februari 2020;
- gg. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200043/IST/04/2020, Invoice Date: Apr 16th, 2020;
- hh. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-20.54177056;
- ii. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Rental Dewatering - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Rabu, 01 Maret 2020;
- jj. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.03332;
- kk. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.112151;
- ll. 1 (satu) lembar asli rekap log sheet Dewatering periode 16 Februari – 15 Maret 2020;
- mm. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Rental Dewatering Pump periode 16 Februari – 15 Maret 2020;
- nn. 2 (dua) lembar foto copy e-mail approval BDV From: Liviana To: Amira Sufiani.
- 64. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: SMBC-IDR, REF:/OUT-20-02733, TYPE: IDR, DATE: 6/1/2020 senilai IDR 5,277108,473, dengan lampiran:
 - a. 2 (dua) lembar asli Bank Disbursement Voucher REF:/OUT-20-02733, TYPE: IDR, DATE: 6/1/2020 senilai IDR 5,277108,473;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy SMBC RTGS Payment, Payment Date: 12-Jun-2020, Ref: SMBC-200610050037;
 - c. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200045/IST/04/2020, Invoice Date: Apr 16th, 2020;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-20.54177058;
 - e. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Rental Crane Truck - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Senin, 06 April 2020;

Halaman 125 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.01596;
- g. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.112535;
- h. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck periode 19 Maret – 31 Maret 2020;
- i. 2 (dua) lembar asli timesheet Crane Truck periode 19 Maret – 31 Maret 2020;
- j. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck periode 19 Maret – 31 Maret 2020;
- k. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200046/IST/04/2020, Invoice Date: Apr 16th, 2020;
- l. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-20.54177059;
- m. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Rental Crane Truck - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Senin, 06 April 2020;
- n. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.02724;
- o. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.112534;
- p. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck periode 24 Desember 2019 – 03 April 2020;
- q. 19 (sembilan belas) lembar asli timesheet Crane Truck periode 24 Desember 2019 – 03 April 2020;
- r. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck periode 24 Desember 2019 – 01 April 2020;
- s. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200047/IST/04/2020, Invoice Date: Apr 23rd, 2020;
- t. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-20.54177060;
- u. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Rabu, 01 April 2020;
- v. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.02941;
- w. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.112564;
- x. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling with Geotube Method periode 01 Maret – 31 Maret 2020;
- y. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Slurry Handling with Geotube Method periode 01 Maret – 31 Maret 2020;

Halaman 126 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- z. 2 (dua) lembar foto copy e-mail approval BDV From: Liviana To: Amira Sufiani.
65. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: SMBC-IDR, REF:/OUT-20-02934, TYPE: IDR, DATE: 6/15/2020 senilai IDR 10,406,091,584, dengan lampiran:
- a. 3 (tiga) lembar asli Bank Disbursement Voucher REF:/OUT-20-02934, TYPE: IDR, DATE: 6/15/2020 senilai IDR 10,406,091,584;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy SMBC RTGS Payment, Payment Date: 30-Jun-2020, Ref: SMBC-200625090247;
 - c. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200049/IST/04/2020, Invoice Date: Apr 29th, 2020;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-20.52137793;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.113284;
 - f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Rental Crane Truck - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Rabu, 22 April 2020;
 - g. 1 (satu) lembar asli timesheet Crane Truck periode 15 April 2020;
 - h. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck periode 15 April 2020;
 - i. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.01596;
 - j. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck periode 15 April 2020;
 - k. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200050/IST/05/2020, Invoice Date: May 05th, 2020;
 - l. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-20.52137794;
 - m. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.113624;
 - n. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Selasa, 07 April 2020;
 - o. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling with Geotube Method periode 01 Maret – 28 Maret 2020;
 - p. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.02926;
 - q. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Slurry Handling with Geotube Method periode 01 Maret – 28 Maret 2020;

Halaman 127 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200051/IST/05/2020, Invoice Date: May 06th, 2020;
- s. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-20.52137795;
- t. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.113342;
- u. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Kamis, 16 April 2020;
- v. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling with Geotube Method periode 29 Maret – 31 Maret 2020;
- w. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.04438;
- x. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Slurry Handling with Geotube Method periode 29 Maret – 31 Maret 2020;
- y. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200052/IST/05/2020, Invoice Date: May 12th, 2020;
- z. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-20.52137796;
- aa. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.113749;-
- bb. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Rental Crane Truck - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Rabu, 22 April 2020;
- cc. 1 (satu) lembar asli timesheet Crane Truck periode 19 April 2020;
- dd. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck periode 19 April 2020;
- ee. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.01346;
- ff. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck periode 19 April 2020;
- gg. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200053/IST/05/2020, Invoice Date: May 15th, 2020;
- hh. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-20.52137797;
- ii. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.113964;
- jj. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Rental Dewatering - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Kamis, 23 April 2020;
- kk. 1 (satu) lembar asli rekap log sheet Dewatering periode 16 Maret – 15 April 2020;

Halaman 128 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ll. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.03332;
- mm. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Rental Dewatering Pump periode 16 Maret – 15 April 2020;
- nn. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200054/IST/05/2020, Invoice Date: May 15th, 2020;
- oo. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-20.52137798;
- pp. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.113963;
- qq. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Rental Dewatering - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Senin, 04 Mei 2020;
- rr. 1 (satu) lembar asli rekap log sheet Dewatering periode 11 Desember 2019 – 15 Januari 2020;
- ss. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.04957;
- tt. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Rental Dewatering Pump periode 11 Desember 2019-15 Januari 2020;
- uu. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200055/IST/05/2020, Invoice Date: May 15th, 2020;
- vv. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-20.52137799;
- ww. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.113970;
- xx. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Rental Dewatering - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Senin, 04 Mei 2020;
- yy. 1 (satu) lembar asli rekap log sheet Dewatering periode 16 Februari – 15 Maret 2020;
- zz. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.05059;
- aaa. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Rental Dewatering Pump periode 16 Februari – 15 Maret 2020;
- bbb. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200056/IST/05/2020, Invoice Date: May 15th, 2020;
- ccc. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-20.52137800;
- ddd. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.113965;
- eee. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Rental Dewatering - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Senin, 04 Mei 2020;

Halaman 129 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fff. 1 (satu) lembar asli rekap log sheet Dewatering periode 16 Maret – 15 April 2020;
- ggg. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.05059;
- hhh. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Rental Dewatering Pump periode 16 Maret – 15 April 2020;
- iii. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200059/IST/05/2020, Invoice Date: May 15th, 2020;
- jjj. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-20.52137803;
- kkk. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.113925;
- lll. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Rental Dewatering - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Senin, 04 Mei 2020;
- mmm. 1 (satu) lembar asli rekap log sheet Dewatering periode 16 Januari – 15 Februari 2020;
- nnn. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.04957;
- ooo. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Rental Dewatering Pump periode 16 Januari – 15 Februari 2020;
- ppp. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200060/IST/05/2020, Invoice Date: May 15th, 2020;
- qqq. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-20.52137804;
- rrr. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.113929;
- sss. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Rental Dewatering - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Senin, 04 Mei 2020;
- ttt. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.02716;
- uuu. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Rental Dewatering Pump periode 16 Februari – 15 Maret 2020;
- vvv. 1 (satu) lembar asli rekap log sheet Dewatering periode 16 Februari 2020– 15 Maret 2020;
- www. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200061/IST/05/2020, Invoice Date: May 15th, 2020;
- xxx. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-20.52137805;
- yyy. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.113927;

Halaman 130 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- zzz. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Rental Dewatering - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Senin, 04 Mei 2020;
- aaaa. 1 (satu) lembar asli rekap log sheet Dewatering periode 16 Maret – 15 April 2020;
- bbbb. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.03334;
- cccc. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Rental Dewatering Pump periode 16 Maret – 15 April 2020;
- dddd. 2 (dua) lembar foto copy e-mail approval BDV From: Liviana To: Amira Sufiani;
- eeee. 2 (dua) lembar foto copy e-mail approval Bapak Budi Rachman atas BAST no. 025/BAST/IST-AI/VI/2020 From: Merry Widyanita To: Laras Fajaristi.
66. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: SMBC-IDR, REF:/OUT-20-03336, TYPE: IDR, DATE: 7/9/2020 senilai IDR 18,616,774,369, dengan lampiran:
- a. 2 (dua) lembar asli Bank Disbursement Voucher REF:/OUT-20-03336, TYPE: IDR, DATE: 7/9/2020 senilai IDR 18,616,774,369;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy SMBC RTGS Payment, Payment Date: 21-Jul-2020, Ref: SMBC-200717052316;
 - c. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200057/IST/05/2020, Invoice Date: May 15th, 2020;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-20.52137801;
 - e. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Rental Crane Truck - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Senin, 04 Mei 2020;
 - f. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.02724;
 - g. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.113923;
 - h. 2 (dua) lembar asli timesheet Crane Truck periode 24 April – 03 Mei 2020;
 - i. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck periode 24 April – 03 Mei 2020;
 - j. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck periode 24 April – 03 Mei 2020;
 - k. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200062/IST/05/2020, Invoice Date: May 19th, 2020;

Halaman 131 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-20.52137806;
- m. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Rental Crane Truck - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Kamis, 23 April 2020;
- n. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.00282;
- o. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.114057;
- p. 2 (dua) lembar asli timesheet Crane Truck periode 16 Maret – 30 Maret 2020;
- q. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck periode 16 Maret – 30 Maret 2020;
- r. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck periode 16 Maret – 30 Maret 2020;
- s. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200063/IST/05/2020, Invoice Date: May 19th, 2020;
- t. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-20.52137807;
- u. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Rental Crane Truck - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Kamis, 23 April 2020;
- v. 1 lembar foto copy e-mail approval Bapak Isnaniansyah atas BAST no. 046/BAST/IST-AI/IV/2020 From: Maintenance Support To: Isnaniansyah;
- w. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.01590;
- x. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.114059;
- y. 3 (tiga) lembar asli timesheet Crane Truck periode 24 Februari – 23 Maret 2020;
- z. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck periode 24 Februari – 23 Maret 2020;
- aa. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck periode 24 Februari – 23 Maret 2020;
- bb. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200074/IST/06/2020, Invoice Date: Jun 2nd, 2020;
- cc. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-20.04586933;
- dd. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Rental Dewatering - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Rabu, 06 Mei 2020;

Halaman 132 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ee. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.05058;
- ff. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.114367;
- gg. 1 (satu) lembar asli rekap log sheet Dewatering periode 16 Maret – 15 April 2020;
- hh. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Rental Dewatering Pump periode 16 Maret – 15 April 2020;
- ii. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200076/IST/06/2020, Invoice Date: Jun 02nd, 2020;
- jj. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 070.006-20.04586935;
- kk. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Selasa, 05 Mei 2020;
- ll. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.03338;
- mm. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.114684;
- nn. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.05069;
- oo. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.114685;
- pp. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling with Geotube Method periode 01 April – 29 April 2020;
- qq. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Slurry Handling with Geotube Method periode 01 April – 29 April 2020;
- rr. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200077/IST/06/2020, Invoice Date: Jun 02nd, 2020;
- ss. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 070.006-20.04586936;
- tt. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Selasa, 05 Mei 2020;
- uu. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.03335;
- vv. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.114686;
- ww. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling with Geotube Method periode 01 April – 30 April 2020;
- xx. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Slurry Handling with Geotube Method periode 01 April – 30 April 2020;

Halaman 133 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yy. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200079/IST/06/2020, Invoice Date: Jun 08th, 2020;
- zz. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-20. 04586938;
- aaa. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Rental Crane Truck - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Senin, 18 Mei 2020;
- bbb. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.114597;
- ccc. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.02724;
- ddd. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck periode 05 Mei – 06 Mei 2020;
- eee. 2 (dua) lembar asli timesheet Crane Truck periode 05 Mei – 06 Mei 2020;
- fff. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck periode 05 Mei – 06 Mei 2020;
- ggg. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200080/IST/06/2020, Invoice Date: Jun 08th, 2020;
- hhh. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Rental Crane Truck - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Senin, 18 Mei 2020;
- iii. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-20. 04586939;
- jjj. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.4902;
- kkk. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.114598;
- lll. 2 (dua) lembar asli timesheet Crane Truck periode 08 Mei – 09 Mei 2020;
- mmm. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck periode 08 Mei – 09 Mei 2020;
- nnn. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck periode 08 Mei – 09 Mei 2020;
- ooo. 2 (dua) lembar foto copy e-mail approval BDV From: Liviana To: Amira Sufiani;
- ppp. 2 (dua) lembar foto copy e-mail approval Bapak Budi Rachman atas BAST no. 050/BAST/IST-AI/V/2020 dan 051/BAST/IST-AI/V/2020 From: Merry Widyanita To: Laras Fajaristi.

Halaman 134 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: SMBC-IDR, REF:/OUT-20-03556, TYPE: IDR, DATE: 7/27/2020 senilai IDR 10,614,211,822, dengan lampiran:
- a. 2 (dua) lembar asli Bank Disbursement Voucher REF:/OUT-20-03556, TYPE: IDR, DATE: 7/27/2020 senilai IDR 10,614,211,822;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy SMBC RTGS Payment, Payment Date: 11-Aug-2020, Ref: SMBC-200804101524;
 - c. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200075/IST/06/2020, Invoice Date: Jun 2nd, 2020;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-20.04586934;
 - e. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Rental Dewatering - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Rabu, 20 Mei 2020;
 - f. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.03334;
 - g. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.114650;
 - h. 1 (satu) lembar foto copy rekap log sheet Dewatering periode 16 April – 15 Mei 2020;
 - i. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Rental Dewatering Pump periode 16 April – 15 Mei 2020;
 - j. 1 (satu) lembar foto copy rekap log sheet Dewatering periode 16 April – 15 Mei 2020;
 - k. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200082/IST/06/2020, Invoice Date: Jun 11th, 2020;
 - l. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-20.04586941;
 - m. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Rental Dewatering - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Rabu, 20 Mei 2020;
 - n. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.05143;
 - o. 1 (satu) lembar asli rekap log sheet Dewatering periode 16 April – 15 Mei 2020;
 - p. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.114828;
 - q. 1 (satu) lembar asli Monthly Certificate Dewatering Project periode 16 April – 15 Mei 2020;
 - r. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Rental Dewatering Pump periode 16 April – 15 Mei 2020;

Halaman 135 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200083/IST/06/2020, Invoice Date: Jun 11th, 2020;
- t. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-20.04586942;
- u. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Rental Dewatering - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Rabu, 20 Mei 2020;
- v. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.03332;
- w. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.114651;
- x. 1 (satu) lembar asli rekap log sheet Dewatering periode 16 April – 15 Mei 2020;
- y. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Rental Dewatering Pump periode 16 April – 15 Mei 2020;
- z. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200084/IST/06/2020, Invoice Date: Jun 29th, 2020;
- aa. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 070.006-20.04586943;
- bb. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Slurry Handling with Dredger Pump - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Kamis, 14 Mei 2020;
- cc. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.04811;
- dd. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.115368;
- ee. 1 (satu) lembar asli Monthly Certificate Water Handling Project periode 07 Februari – 12 Februari 2020;
- ff. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling Dredging periode 07 Februari– 12 Februari 2020;
- gg. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Rekapitulasi Produksi Slurry Handling with Dredger Pump periode 07 Februari– 12 Februari 2020;
- hh. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Slurry Handling with Dredger Pump periode 07 Februari– 12 Februari 2020;
- ii. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200085/IST/06/2020, Invoice Date: Jun 29th, 2020;
- jj. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Slurry Handling with Dredger Pump - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Jumat, 24 April 2020;

Halaman 136 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kk. 1 (satu) lembar asli Monthly Certificate Slurry Handling Project periode 16 Maret – 15 April 2020;
- ll. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.03433;
- mm. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.115367;
- nn. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling Dredging periode 16 Maret – 15 April 2020;
- oo. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Track Count By Flow Meter Pemompaan Lumpur periode 16 Maret – 15 April 2020;
- pp. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Slurry Handling with Dredger Pump periode 16 Maret-15 April 2020;
- qq. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 070.006-20.04586944;
- rr. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200090/IST/06/2020, Invoice Date: Jun 29th, 2020;
- ss. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 070.006-20.04586949;
- tt. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.115464;
- uu. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Rabu, 03 Juni 2020;
- vv. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Slurry Handling with Geotube Method periode 30 April – 31 Mei 2020;
- ww. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.04442;
- xx. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling with Geotube Method periode 30 April – 31 Mei 2020;
- yy. 1 (satu) lembar foto copy Foto Kegiatan Awal dan Akhir Produksi Geotube periode Mei 2020;
- zz. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200093/IST/06/2020, Invoice Date: Jun 29th, 2020;
- aaa. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-20. 04586952;
- bbb. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.01742;
- ccc. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.114768;

Halaman 137 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ddd. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Rental Crane Truck - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Senin, 11 Mei 2020;
- eee. 1 (satu) lembar asli Checklist Pemeriksaan Dokumen BAST tanggal 14 Mei 2019;
- fff. 2 (dua) lembar asli timesheet Crane Truck periode 04 Maret 2020;
- ggg. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck periode 04 Maret 2020;
- hhh. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck periode 04 Maret 2020;
- iii. 1 (satu) lembar foto copy Dokumentasi Pekerjaan tanggal 04 Maret 2020;
- jjj. 10 (sepuluh) lembar asli Monthly Certificate 01 Pekerjaan Pemeliharaan Periodik Pada Jalan Tambang;
- kkk. 2 (dua) lembar foto copy e-mail approval BDV From: Liviana To: Amira Sufiani;
- lll. 4 (empat) lembar foto copy e-mail approval Bapak Budi Rachman atas BAST no. 064/BAST/IST-AI/VI/2020 From: Merry Widyanita To: Laras Fajaristi.
68. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: SMBC-IDR, REF:/OUT-20-03808, TYPE: IDR, DATE: 8/13/2020 senilai IDR 8,725,096,898, dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar asli Bank Disbursement Voucher REF:/OUT-20-03556, TYPE: IDR, DATE: 8/13/2020 senilai IDR 8,725,096,898;
- b. 1 (satu) lembar foto copy SMBC RTGS Payment, Payment Date: 26-Aug-2020, Ref: SMBC-200814094514;
- c. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200086/IST/06/2020, Invoice Date: Jun 29th, 2020;
- d. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Slurry Handling with Dredger Pump - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Jumat, 24 April 2020;
- e. 1 (satu) lembar asli Monthly Certificate Slurry Handling Project periode 16 Februari – 15 Maret 2020;
- f. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.02390;
- g. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.115386;

Halaman 138 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Track Count By Flow Meter Pemompaan Lumpur periode 16 Februari- 15 Maret 2020;
- i. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 070.006-20.04586945;
- j. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Slurry Handling with Dredger Pump periode 16 Februari – 15 Maret;
- k. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200087/IST/06/2020, Invoice Date: Jun 29th, 2020;
- l. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Slurry Handling with Dredger Pump - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Jumat, 22 Mei 2020;
- m. 1 (satu) lembar asli Monthly Certificate Slurry Handling Project periode 16 April – 01 Mei 2020;
- n. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.04762;
- o. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.115369;
- p. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling Dredging periode 16 April – 01 Mei 2020;
- q. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 070.006-20.04586946;
- r. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Track Count By Flow Meter Pemompaan Lumpur periode 16 April – 01 Mei 2020;
- s. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Slurry Handling with Dredger Pump periode 16 April- 01 Mei 2020;
- t. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200088/IST/06/2020, Invoice Date: Jun 29th, 2020;
- u. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Slurry Handling with Dredger Pump - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Jumat, 22 Mei 2020;
- v. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.04762;
- w. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.115366;
- x. 1 (satu) lembar asli Monthly Certificate Slurry Handling Project periode 07 Mei – 15 Mei 2020;
- y. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling Dredging periode 07 Mei – 15 Mei 2020;

Halaman 139 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- z. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Track Count By Flow Meter Pemompaan Lumpur periode 07 Mei – 15 Mei 2020;
 - aa. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 070.006-20.04586947;
 - bb. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Slurry Handling with Dredger Pump periode 07 Mei – 15 Mei 2020;
 - cc. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200089/IST/06/2020, Invoice Date: Jun 29th, 2020;
 - dd. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 070.006-20.04586948;
 - ee. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Rabu, 03 Juni 2020;
 - ff. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.04441;
 - gg. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.115463;
 - hh. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling with Geotube Method periode 30 April – 31 Mei 2020;
 - ii. 1 (satu) lembar foto copy Foto Kegiatan Awal dan Akhir Produksi Geotube periode Mei 2020;
 - jj. 3 (tiga) lembar foto copy e-mail approval Bapak Budi Rachman atas BAST no. 063/BAST/IST-AI/VI/2020 From: Hary Fitrianor To: Aswindiati, Admin Project MSD;
 - kk. 3 (tiga) lembar foto copy e-mail approval BDV From: Liviana To: Amira Sufiani;
 - ll. 4 (empat) lembar foto copy e-mail approval Bapak Budi Rachman atas BAST no. 063/BAST/IST-AI/VI/2020 From: Hary Fitrianor To: Aswindiati, Admin Project MSD.
69. 2 (dua) Bundle asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: SMBC-IDR, REF:/OUT-21-01629, TYPE: IDR, DATE: 05/04/2021 senilai IDR 28,525,402,317, dengan lampiran:
- a. 2 (dua) lembar asli Bank Disbursement Voucher REF:/OUT-21-01629, TYPE: IDR, DATE: 8/13/2020 senilai IDR 28,525,402,317;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Mandiri In House Transfer, Payment Date: 06-May-2021, Ref: 06-0370576;

Halaman 140 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 2 (dua) lembar foto copy e-mail approval BDV From: Liviana To: Amira Sufiani;
- d. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200126/IST/08/2020, Invoice Date: Aug 27th, 2020;
- e. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 071.007-20.56152821;
- f. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.119023;
- g. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Senin, 07 September 2020;
- h. 2 (dua) lembar foto copy e-mail approval Bapak Budi Rachman atas BAST no. 083/BAST/IST-AI/IX/2020 From: Hary Admin Mining Division To: Waste Water – W73, Repair & Maintenance MWM LW;
- i. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.07089;
- j. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling with Geotube Method periode 01 Juli – 31 Juli 2020;
- k. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Slurry Handling with Geotube Method periode 01 Juli-31 Juli 2020;
- l. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200127/IST/08/2020, Invoice Date: Aug 27th, 2020;
- m. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 071.007-20.56152822;
- n. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.119024;
- o. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Senin, 07 September 2020;
- p. 2 (dua) lembar foto copy e-mail approval Bapak Budi Rachman atas BAST no. 084/BAST/IST-AI/IX/2020 From: Hary Admin Mining Division To: Waste Water – W73, Repair & Maintenance MWM LW;
- q. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.07089;
- r. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling with Geotube Method periode 01 Juli – 31 Juli 2020;
- s. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Slurry Handling with Geotube Method periode 01 Juli-31 Juli 2020;

Halaman 141 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- t. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200135/IST/09/2020, Invoice Date: Sep 21st, 2020;
- u. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 070.007-20.56152830;
- v. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.119042;
- w. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Rabu, 03 September 2020;
- x. 1 (satu) lembar foto copy e-mail approval Bapak Budi Rachman atas BAST no. 096/BAST/IST-AI/IX/2020 From: Nisa Fauziyah To: Mahgiat Helmi;
- y. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.08047
- z. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling with Geotube Method periode 01 Agustus – 31 Agustus 2020;
- aa. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Slurry Handling with Geotube Method periode 01 Agustus – 31 Agustus 2020;
- bb. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200136/IST/09/2020, Invoice Date: Sep 21st, 2020;
- cc. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 070.007-20.56152831;
- dd. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Rabu, 03 September 2020;
- ee. 1 (satu) lembar foto copy e-mail approval Bapak Budi Rachman atas BAST no. 097/BAST/IST-AI/IX/2020 From: Nisa Fauziyah To: Mahgiat Helmi;
- ff. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.08046;
- gg. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.119043;
- hh. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling with Geotube Method periode 01 Agustus – 31 Agustus 2020;
- ii. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Slurry Handling with Geotube Method periode 01 Agustus – 31 Agustus 2020;

Halaman 142 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jj. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200151/IST/10/2020, Invoice Date: Oct 15th, 2020;
- kk. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 070.008-20.07652772;
- ll. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.119950;
- mm. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Senin, 05 September 2020;
- nn. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.08610;
- oo. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling with Geotube Method periode 01 September – 30 September 2020;
- pp. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Slurry Handling with Geotube Method periode 01 September – 30 September 2020

Disita dari MAHARDIKA PUTRANTO, berupa:

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir sesuai aslinya hasil audit pelaksanaan project Geotube yang dilakukan oleh PT. Intan Sarana Teknik sejak tahun 2015 ditemukan adanya kerugian bagi PT. Adaro Indonesia yang ditandatangani oleh HERI GUNAWAN (Direktur PT. Adaro Indonesia) dan MAHARDIKA PUTRANTO (Kepala Divisi Internal Audit) di Jakarta 25 Januari 2021

Disita dari WAWAN, berupa dokumen fotocopy yang dilegalisir:

- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI KC Tanjung Tabalong tanggal 12 April 2021 atas nama WAWAN, alamat jalan Singosari Gang III Kelurahan Dangintukadaya Kecamatan Jembrana Negara, nomor rekening 024901000234560, periode transaksi 1 April 2021 - 12 April 2021, saldo akhir Rp 578,829.16K terbilang lima ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh sembilan koma enam belas rupiah;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI KC Tanjung Tabalong tanggal 12 April 2021 atas nama WAWAN, alamat jalan Singosari Gang III Kelurahan Dangintukadaya Kecamatan Jembrana Negara, nomor rekening 024901000234560, periode transaksi 1 Maret 2021 - 31 Maret

Halaman 143 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, saldo akhir Rp 578,829.16K terbilang lima ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh sembilan koma enam belas rupiah;

- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI KC Tanjung Tabalong tanggal 12 April 2021 atas nama WAWAN, alamat jalan Singosari Gang III Kelurahan Dangintukadaya Kecamatan Jembrana Negara, nomor rekening 024901000234560, periode transaksi 1 Februari 2021 - 28 Februari 2021, saldo akhir Rp 628,467.16K terbilang enam ratus dua puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tujuh koma enam belas rupiah;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI KC Tanjung Tabalong tanggal 12 April 2021 atas nama WAWAN, alamat jalan Singosari Gang III Kelurahan Dangintukadaya Kecamatan Jembrana Negara, nomor rekening 024901000234560, periode transaksi 1 Januari 2021 - 31 Januari 2021, saldo akhir Rp 3,178,368.16K terbilang tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh delapan koma enam belas rupiah;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI KC Tanjung Tabalong tanggal 12 April 2021 atas nama WAWAN, alamat jalan Singosari Gang III Kelurahan Dangintukadaya Kecamatan Jembrana Negara, nomor rekening 024901000234560, periode transaksi 1 Desember 2020 - 31 Desember 2020, saldo akhir Rp 3,172,909.16K terbilang tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus sembilan koma enam belas rupiah;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI KC Tanjung Tabalong tanggal 12 April 2021 atas nama WAWAN, alamat jalan Singosari Gang III Kelurahan Dangintukadaya Kecamatan Jembrana Negara, nomor rekening 024901000234560, periode transaksi 1 November 2020 - 30 November 2020, saldo akhir Rp 54,888,391.16K terbilang lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh satu koma enam belas rupiah;
- (tiga) lembar laporan transaksi Bank BRI KC Tanjung Tabalong tanggal 12 April 2021 atas nama WAWAN, alamat jalan Singosari Gang III Kelurahan Dangintukadaya Kecamatan Jembrana Negara, nomor rekening 024901000234560, periode transaksi 1 Oktober 2020 - 31 Oktober 2020, saldo akhir Rp 6,125,885.16K terbilang enam juta seratus

Halaman 144 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh lima delapan ratus delapan puluh lima koma enam belas rupiah;

- 2 (dua) lembar laporan transaksi Bank BRI KC Tanjung Tabalong tanggal 12 April 2021 atas nama WAWAN, alamat jalan Singosari Gang III Kelurahan Dangintukadaya Kecamatan Jembrana Negara, nomor rekening 024901000234560, periode transaksi 1 September 2020 - 30 September 2020, saldo akhir Rp 256,924,093.16K terbilang dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh empat ribu sembilan puluh tiga koma enam belas rupiah;
- 2 (dua) lembar laporan transaksi Bank BRI KC Tanjung Tabalong tanggal 12 April 2021 atas nama WAWAN, alamat jalan Singosari Gang III Kelurahan Dangintukadaya Kecamatan Jembrana Negara, nomor rekening 024901000234560, periode transaksi 1 Agustus 2020 - 31 Agustus 2020, saldo akhir Rp 41,679,009.16K terbilang empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan koma enam belas rupiah;
- 2 (dua) lembar laporan transaksi Bank BRI KC Tanjung Tabalong tanggal 12 April 2021 atas nama WAWAN, alamat jalan Singosari Gang III Kelurahan Dangintukadaya Kecamatan Jembrana Negara, nomor rekening 024901000234560, periode transaksi 1 Juni 2020 - 30 Juni 2020, saldo akhir Rp 721,223,661.16K terbilang tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu enam ratus sebelas koma enam belas rupiah;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank Mega KCP Tanjung Tabalong atas nama WAWAN, alamat jalan Singosari Gang III Rt 002 Rw 003 Kelurahan Dangintukadaya Kecamatan Jembrana Batu Agung Negara, nomor rekening 02-234-00-20-01237-8, periode transaksi 1 April 2020 - 30 April 2020, saldo akhir Rp 26,345,869.00;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank Mega KCP Tanjung Tabalong atas nama WAWAN, alamat jalan Singosari Gang III Rt 002 Rw 003 Kelurahan Dangintukadaya Kecamatan Jembrana Batu Agung Negara, nomor rekening 02-234-00-20-01237-8, periode transaksi 1 Mei 2020 - 31 Mei 2020, saldo akhir Rp 26,331,931.00;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank Mega KCP Tanjung Tabalong atas nama WAWAN, alamat jalan Singosari Gang III Rt 002 Rw 003

Halaman 145 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Dangintukadaya Kecamatan Jembrana Batu Agung Negara, nomor rekening 02-234-00-20-01237-8, periode transaksi 1 Juni 2020 - 30 Juni 2020, saldo akhir Rp 26,318,193.00;

- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank Mega KCP Tanjung Tabalong atas nama WAWAN, alamat jalan Singosari Gang III Rt 002 Rw 003 Kelurahan Dangintukadaya Kecamatan Jembrana Batu Agung Negara, nomor rekening 02-234-00-20-01237-8, periode transaksi 1 Juli 2020 - 31 Juli 2020, saldo akhir Rp 14,301,772.00;
- 2 (dua) lembar Mutasi Bank Mega nomor rekening 022340020012378, tipe produk Mega dana, atas nama WAWAN, mutasi bulan Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Mutasi Bank Mega nomor rekening 022340020012378, tipe produk Mega dana, atas nama WAWAN, mutasi bulan September 2020;
- 3 (tiga) lembar Mutasi Bank Mega nomor rekening 022340020012378, tipe produk Mega dana, atas nama WAWAN, mutasi bulan Oktober 2020;
- (empat) lembar laporan transaksi Bank Mega KCP Tanjung Tabalong atas nama WAWAN, alamat jalan A Yani Komp Bumi Tabalong Damai Rt 10 Kelurahan Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan 71571, nomor rekening 02-234-00-20-01237-8, periode transaksi 1 November 2020 - 30 November 2020, saldo akhir Rp 1,605,137,207.00;
- 2 (dua) lembar laporan transaksi Bank Mega KCP Tanjung Tabalong atas nama WAWAN, alamat jalan A Yani Komp Bumi Tabalong Damai Rt 10 Kelurahan Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan 71571, nomor rekening 02-234-00-20-01237-8, periode transaksi 1 Desember 2020 - 31 Desember 2020, saldo akhir Rp 1,581,182,541.00;
- 4 (empat) lembar laporan transaksi Bank Mega KCP Tanjung Tabalong atas nama WAWAN, alamat jalan A Yani Komp Bumi Tabalong Damai Rt 10 Kelurahan Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan 71571, nomor rekening 02-234-00-20-01237-8, periode transaksi 1 Januari 2021 - 31 Januari 2021, saldo akhir Rp 1,554,514,285.00;

Halaman 146 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar laporan transaksi Bank Mega KCP Tanjung Tabalong atas nama WAWAN, alamat jalan A Yani Komp Bumi Tabalong Damai Rt 10 Kelurahan Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan 71571, nomor rekening 02-234-00-20-01237-8, periode transaksi 1 Februari 2021 - 28 Februari 2021, saldo akhir Rp 1,519,445,457.00;
- 3 (tiga) lembar laporan transaksi Bank Mega KCP Tanjung Tabalong atas nama WAWAN, alamat jalan A Yani Komp Bumi Tabalong Damai Rt 10 Kelurahan Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan 71571, nomor rekening 02-234-00-20-01237-8, periode transaksi 1 Maret 2021 - 31 Maret 2021, saldo akhir Rp 1,520,855,823.00;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BCA KCP Tanjung atas nama WAWAN, alamat jalan Singosari Gang III Rt 002 Rw 003 Kecamatan Jembrana 82251, nomor rekening 8695515151, periode transaksi Januari 2020, saldo akhir Rp 1,101,914,176.08;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BCA KCP Tanjung atas nama WAWAN, alamat jalan Singosari Gang III Rt 002 Rw 003 Kecamatan Jembrana 82251, nomor rekening 8695515151, periode transaksi Februari 2020, saldo akhir Rp 85,787,813.74;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BCA KCP Tanjung atas nama WAWAN, alamat jalan Singosari Gang III Rt 002 Rw 003 Kecamatan Jembrana 82251, nomor rekening 8695515151, periode transaksi Maret 2020, saldo akhir Rp 25,237,241.00;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BCA KCP Tanjung atas nama WAWAN, alamat jalan Singosari Gang III Rt 002 Rw 003 Kecamatan Jembrana 82251, nomor rekening 8695515151, periode transaksi April 2020, saldo akhir Rp 20,542,656.72;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BCA KCP Tanjung atas nama WAWAN, alamat jalan Singosari Gang III Rt 002 Rw 003 Kecamatan Jembrana 82251, nomor rekening 8695515151, periode transaksi Mei 2020, saldo akhir Rp 20,024,043.59;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BCA KCP Tanjung atas nama WAWAN, alamat jalan Singosari Gang III Rt 002 Rw 003 Kecamatan

Halaman 147 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jembrana 82251, nomor rekening 8695515151, periode transaksi Juni 2020, saldo akhir Rp 19,501,353.89;

- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BCA KCP Tanjung atas nama WAWAN, alamat jalan Singosari Gang III Rt 002 Rw 003 Kecamatan Jembrana 82251, nomor rekening 8695515151, periode transaksi Juli 2020, saldo akhir Rp 15,679,705.19;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BCA KCP Tanjung atas nama WAWAN, alamat jalan Singosari Gang III Rt 002 Rw 003 Kecamatan Jembrana 82251, nomor rekening 8695515151, periode transaksi Agustus 2020, saldo akhir Rp 15,160,551.31;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BCA KCP Tanjung atas nama WAWAN, alamat jalan Singosari Gang III Rt 002 Rw 003 Kecamatan Jembrana 82251, nomor rekening 8695515151, periode transaksi September 2020, saldo akhir Rp 14,641,343.57;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BCA KCP Tanjung atas nama WAWAN, alamat jalan Singosari Gang III Rt 002 Rw 003 Kecamatan Jembrana 82251, nomor rekening 8695515151, periode transaksi Oktober 2020, saldo akhir Rp 14,622,136.72;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BCA KCP Tanjung atas nama WAWAN, alamat jalan Singosari Gang III Rt 002 Rw 003 Kecamatan Jembrana 82251, nomor rekening 8695515151, periode transaksi November 2020, saldo akhir Rp 88,604,494.70;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BCA KCP Tanjung atas nama WAWAN, alamat jalan Singosari Gang III Rt 002 Rw 003 Kecamatan Jembrana 82251, nomor rekening 8695515151, periode transaksi Desember 2020, saldo akhir Rp 77,082,324.72;
- 2 (dua) lembar laporan transaksi Bank BCA KCP Tanjung atas nama WAWAN, alamat jalan Singosari Gang III Rt 002 Rw 003 Kecamatan Jembrana 82251, nomor rekening 8695515151, periode transaksi Januari 2021, saldo akhir Rp 9,050,664.61;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BCA KCP Tanjung atas nama WAWAN, alamat jalan Singosari Gang III Rt 002 Rw 003 Kecamatan Jembrana 82251, nomor rekening 8695515151, periode transaksi Februari 2021, saldo akhir Rp 8,176,982.38;

Halaman 148 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BCA KCP Tanjung atas nama WAWAN, alamat jalan Singosari Gang III Rt 002 Rw 003 Kecamatan Jembrana 82251, nomor rekening 8695515151, periode transaksi Maret 2021, saldo akhir Rp 9,180,798.49;
- 4 (empat) lembar laporan transaksi Bank Mandiri KCP Tanjung Mabuun atas nama WAWAN, alamat jalan Singosari Gang III Rt 002 Rw 03 Kelurahan Dangintukadaya Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, Bali, nomor rekening 031-05-5779999-9, periode transaksi 1 Oktober 2020 - 31 Maret 2021, saldo akhir Rp 1,137,017,564.00

Disita dari IBNU RUSYD ELWAHBY berupa dokumen:

- 1 (satu) bundel foto copy legalitas dokumen PT. Farand Teknik Mandiri, yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir sesuai aslinya NPWP : 02.860.798.4-032.000, PT. Farand Teknik Mandiri, Lindeteves Trade Center Lt.2 Bl.B19 No. 3 Mangga Besar-Tamansari Jakarta Barat;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-Menengah Nomor: 3797 / 1. 824. 221 / 1009, Nama perusahaan: PT. Farand Teknik Mandiri, diterbitkan di Jakarta, pada tanggal 13 Oct 2009, oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-Kecil Nomor: 11494 – 03 / PK / 1. 824.271, Nama perusahaan: PT. Farand Teknik Mandiri, diterbitkan di Jakarta, pada tanggal 18 September 2013, oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan;
- 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas, Nomor TDP: 09.02.1.51.37070, Agenda Pendaftaran Nomor: 8640/BH.09-02/X/2009 tanggal 26-10-2009, Nama Perusahaan Farand Teknik Mandiri, PT, diterbitkan di Jakarta, pada tanggal 26 Oct 2009, oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan;
- 2 (dua) lembar foto copy Angka Pengenal Importir – Umum (API-U) Nomor: 090409523-P, Nama/Bentuk Perusahaan : PT. Farand Teknik

Halaman 149 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri, dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2013.

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Nomor: 271 / 1.824.1 / 10, Nama Perusahaan: PT. Farand Teknik Mandiri, dikeluarkan pada tanggal 23 September 2010 di Jakarta oleh Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya: Jakarta Barat,
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Nomor: 455 / 1.824.1 / 13, Nama Perusahaan: PT. Farand Teknik Mandiri, dikeluarkan pada tanggal 24 Juli 2013 di Jakarta oleh Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya: Jakarta Barat, Kecamatan: Tamansari, Kelurahan: Mangga Besar;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, No: PEM-00261/WPJ.05/KP.0303/2013, Nama Perusahaan: PT. Farand Teknik Mandiri, dikeluarkan pada tanggal 19 April 2013 di Jakarta oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Satu;
- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-40590. AH.01.01. Tahun 2009 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Pada tanggal 20 Agustus 2009.
- 1 (satu) bundel foto copy legalitas dokumen PT. Intan Sarana Teknik, yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir sesuai aslinya NPWP : 03.089.987.6-032.000, PT. Intan Sarana Teknik, Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok M1 No. 45 Jl. Letjend Suprpto Sumur Batu Kemayoran Jakarta Pusat DKI Jakarta;
 - 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), Nomor: 599/24.3PT.1/31.71/-1.824.27/e/2017, Nomor TDP: 09.05.1.46.44703, Nama Perusahaan: PT. Intan Sarana Teknik, diterbitkan di Jakarta, pada tanggal 12 Oktober 2017, oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat;

Halaman 150 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-Menengah Nomor: 1037/ 24.1PM.7/31.71/-1.824.27/e/2016, Nama perusahaan: PT. Intan Sarana Teknik, dikeluarkan di Jakarta, pada tanggal 19 Oktober 2016, oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan, Nama Perusahaan: PT.Intan Sarana Teknik, Nomor Induk Berusaha : 9120301140391, dikeluarkan tanggal 9 Januari 2019.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Terdaftar Perubahan, Nomor: 1458/30/DJB/2016, Nama Perusahaan : PT. Intan Sarana Teknik, Diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2016 oleh Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Terdaftar, Nomor: 960/30/DJB/2015, Nama Perusahaan : PT. Intan Sarana Teknik, Diterbitkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2015 oleh Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Terdaftar, S-11171KT/WPJ.06?KP.0503/2015 dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat KPP Pratama Jakarta Kemayoran, Jakarta Pusat, 2 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, S-3652PKP/ WPJ.06?KP.0503/2015 dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat KPP Pratama Jakarta Kemayoran, Jakarta Pusat, 12 Oktober 2015.
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Akta Pendirian PT. Intan Sarana Teknik, Nomor: 12, tanggal 08 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Notaris DEWI TENTY SEPTI ARTIANY SH, M.Kn. di Jakarta dan disyahkan berdasarkan SK Kementerian Hukum dan Ham No. AHU-39040.AH.01.01. Tahun 2012, tanggal 19 Juli 2012.
- 1 (satu) bundel foto copy Akta PT. Intan Sarana Teknik, Nomor: 49, tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Notaris SRI INTANSIH SH. di Jakarta dan disyahkan berdasarkan SK Kementerian Hukum dan Ham No. AHU-17898.40.22.2014, tanggal 04 Juli 2014.

Halaman 151 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel foto copy Akta PT. Intan Sarana Teknik, Nomor: 66, tanggal 20 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Notaris SRI INTANSIH SH. di Jakarta dan disyahkan berdasarkan SK Kementerian Hukum dan Ham No. AHU-AH.01.03-0019681, tanggal 27 Maret 2015.
- 1 (satu) bundel foto copy Akta PT. Intan Sarana Teknik, Nomor: 52, tanggal 16 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris JUNIANTO, SH., M.Kn. di Jakarta dan disyahkan berdasarkan SK Kementerian Hukum dan Ham No. AHU-0003276.AH.01.02.TAHUN 2016, tanggal 18 Februari 2016.
- 1 (satu) bundel foto copy Akta PT. Intan Sarana Teknik, Nomor: 11, tanggal 09 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Notaris JUNIANTO, SH., M.Kn. di Jakarta dan disyahkan berdasarkan SK Kementerian Hukum dan Ham No. AHU-AH.01.03-0117241, tanggal 13 Maret 2017.
- 1 (satu) bundel foto copy Akta PT. Intan Sarana Teknik, Nomor: 08, tanggal 31 Juli 2019 yang dibuat dihadapan Notaris JULIADI MEL AMSTRONG, S.H., M.Kn di Kota Tangerang dan disyahkan berdasarkan SK Kementerian Hukum dan Ham No. AHU-0045656.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 02 Agustus 2019.
- 1 (satu) bundel foto copy Akta PT. Intan Sarana Teknik, Nomor: 05, tanggal 14 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Notaris JULIADI MEL AMSTRONG, S.H., M.Kn di Kota Tangerang dan disyahkan berdasarkan SK Kementerian Hukum dan Ham No. AHU-0017370.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 27 Februari 2020.
- 1 (satu) bundel foto copy Akta PT. Intan Sarana Teknik, Nomor: 02, tanggal 05 Mei 2020 yang dibuat dihadapan Notaris JULIADI MEL AMSTRONG, S.H., M.Kn di Kota Tangerang dan disyahkan berdasarkan SK Kementerian Hukum dan Ham No. AHU-0036257.AH.01.02.TAHUN 2020, tanggal 18 Mei 2020.
- 1 (satu) bundel foto copy Akta PT. Intan Sarana Teknik, Nomor: 06, tanggal 05 November 2020 yang dibuat dihadapan Notaris JULIADI MEL AMSTRONG, S.H., M.Kn di Kota Tangerang dan disyahkan berdasarkan SK Kementerian Hukum dan Ham No. AHU-0074486.AH.01.02.TAHUN 2020, tanggal 05 November 2020.
- 1 (satu) bundel foto copy Akta PT. Intan Sarana Teknik, Nomor: 14, tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Notaris JULIADI MEL

Halaman 152 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMSTRONG, S.H., M.Kn di Kota Tangerang dan disyahkan berdasarkan SK Kementerian Hukum dan Ham No. AHU-AH.01.03-0004112, tanggal 06 Januari 2021.

- 1 (satu) bundel foto copy Akta PT. Intan Sarana Teknik, Nomor: 06, tanggal 25 Februari 2021 yang dibuat dihadapan Notaris JULIADI MEL AMSTRONG, S.H., M.Kn di Kota Tangerang dan disyahkan berdasarkan SK Kementerian Hukum dan Ham No. AHU-0012322.AH.01.02.TAHUN 2021, tanggal 26 Februari 2021.
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Akta PT. Intan Sarana Teknik, Nomor: 06, tanggal 25 Februari 2021 yang dibuat dihadapan Notaris JULIADI MEL AMSTRONG, S.H., M.Kn di Kota Tangerang dan disyahkan berdasarkan SK Kementerian Hukum dan Ham No. AHU-0012322.AH.01.02.TAHUN 2021, tanggal 26 Februari 2021.
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Geotube TRIAL REPORT, Report No: TR 02A, Regional: Kalimantan Indonesia, Due Date: Des 2014, Pilot Test Deslurry Project Report, Prepared BY : PT. Intan Sarana Teknik (Farand Group).
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Proposal Pilot Trial Technology Geotube untuk Slurry PT. Intan Sarana Teknik, tanggal 20 June 2014, Ref No. FIST / IRE-QA / 14-0085.
- 1 (satu) lembar foto copy Invoice Number: IST 0140003, Invoice Date: September 23th, 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Senin, 29 September 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.14.06722;
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.001-1469362495;
- 1 (satu) lembar foto copy Invoice Number: IST 0140004, Invoice Date: Oktober 14th, 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Senin, 29 September 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.14.06722;
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.001-1469362496;

Halaman 153 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy Bukti Pemotongan PPn Pasal 23, Nomor : 026/23/X/2014;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Proposal for De-Slurry Package dengan Technology Geotube-Rev-2, PT. Intan Sarana Teknik, tanggal 16 Februari 2015, Ref No. FIST / IRE-QA / 15-0128R I;
- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Jumat, 20 November 2015; -
- 1 (satu) lembar foto copy Invoice: 150006, Invoice Date: Nov 20th, 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi Produksi Slurry Dewatering Geotube Periode 15 Oktober -19 November 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Invoice: 150007, Invoice Date: Dec 15th, 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Selasa, 15 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.041680;
- 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi Produksi Slurry Dewatering Geotube Periode 20 November-14 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi Penerimaan BBM Solar Project Dewatering Geotube – PT. Intan Sarana Teknik Periode tanggal 21 Nov s/d 15 Des 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.001-15.06190173;
- 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.15.05710;
- 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.040586;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Proposal Pengelolaan Lumpur dengan Technology Geotube, PT. Intan Sarana Teknik, tanggal 20 Januari 2016, Ref No. FIST / IRE-QA / 16-008.
- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima pada hari Selasa, 27 Juni 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.047946;
- 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.16.03376;
- 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi Penerimaan dan Pemakaian BBM Solar Project Slurry Handling – PT. Intan Sarana Teknik Periode tanggal 1 Juni s/d 25 Juni 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi Produksi Slurry Dewatering Geotube Periode 01 – 26 Juni 2016;

Halaman 154 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel foto copy Log Book-Operasional Pengisian Geotube tanggal 01 Juni 2016 s.d 25 Juni 2016;
- 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Jasa Penanganan Lumpur Dengan Metode Geotube antara PT. Adaro Indonesia dengan PT. Intan Sarana Teknik, # Nomor Kontrak : 58101052016, yang ditandatangani Pihak Pertama: PT. Adaro Indonesia, ARI HARIADI (Direktur) dan BUDI RACHMAN (Direktur), Pihak Kedua: PT. Intan Sarana Teknik, IBNU R. ELWAHBY (Direktur Utama).
- 1 (satu) lembar foto copy Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 160026, Invoice Date: 27/12/2016;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No.013/BAST/IST-AI/XII/2016 pada hari Kamis, 19 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.054638;
- 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.16.09946
- 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi produksi slurry Project Geotube di SP North 3 periode 01 – 15 Desember 2016;
- (lima) lembar foto copy Log Book Operasional pengisian Geotube tanggal 11 – 15 Desember 2016; lokasi SP North 3;
- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM No.: 004/XII/IST-AI/2016 tanggal 19 Desember 2016 untuk periode pekerjaan 1 – 15 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.032-16.95194537;
- 1 (satu) bundel foto copy Surat Penawaran Dan Pernyataan harga jasa Penanganan Lumpur Dengan Metode Geotube PT. Intan Sarana Teknik, No: IST/AI-QIBN/XII/19 – 112 R1;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Adaro Indonesia No: 037/AI/SSCM-JKT/V/2020, kepada Pimpinan PT. Intan Sarana Teknik (IST), Hal : Permohonan Penurunan Harga, tanggal 12 Mei 2020;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat PT. Intan Sarana Teknik kepada PT. Adaro Indonesia, Ref No. IST / LIB-QA / 20-0156, Subject : Komfirmasi Pernyataan Harga masa Pandemi, tanggal 15 May 2020;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat PT. Intan Sarana Teknik kepada PT. Adaro Indonesia, Ref No. IST / LIB-QA / 20-0156, Subject : Komfirmasi Pernyataan Harga masa Pandemi, tanggal 17 Juni 2020;

Halaman 155 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat PT. Intan Sarana Teknik kepada PT. Adaro Indonesia, Nomor Surat : IST/LIB-QA/20-0157, Perihal : Surat Pernyataan, tanggal 24 Juni 2020;
- (empat) lembar foto copy legalisir korespondensi email: aski.fahrizal@intanst.com;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir rekening koran giro, PT. Intan Sarana Teknik, Bank Mandiri KCP Jakarta Cempaka Mas, No. Rekening : 123-00-0668418-9, Nama Produk : Giro Rupiah IDR-Cor dan rekening koran giro, Bank Mandiri KCP Jakarta Cempaka Mas, PT. Intan Sarana Teknik, No. Rekening : 123-00-06684197, Nama Produk : Giro Valas USD

Disita dari PUTU LIDYA LESTARI KARMA, berupa dokumen:

1. 1 (satu) bundel Rekening koran asli tabungan Bank Mandiri a.n PUTU LIDYA LESTARI KARMA dengan Nomor rekening 0310504999999, KCP: Tanjung Mabuun, periode 1 Januari 2021 s.d 26 Juli 2021 dengan saldo dalam rekening tersebut Rp. 124.265;
2. 1 (satu) bundel Rekening koran asli tabungan Bank Mega a.n PUTU LIDYA LESTARI KARMA dengan Nomor rekening 022340020028140, KCP: Tanjung Tabalong, periode 1 Januari 2021 s.d 30 Juni 2021 dengan saldo dalam rekening tersebut Rp. 557.033.479,92;
3. 1 (satu) bundel Rekening koran asli tabungan Bank BNI a.n PUTU LIDYA LESTARI KARMA dengan Nomor rekening 0913726956, KCP: Tanjung Mabuun, periode 1 Januari 2021 s.d 26 Juli 2021 dengan saldo dalam rekening tersebut Rp. 19.815.257

Disita dari M. HARRIS PRAKASA NASUTION, S.H., selaku kuasa dari korban berupa dokumen:

1. 2 (dua) lembar foto copy legalisir sesuai aslinya email antara Ibnu Elwahby R kepada Ahmad Helmi dengan subject: Introduction Letter to Adaro Indonesia Nomor : FTMI/QRP-AD/14-023, tanggal 27 Februari 2014 yang ditujukan kepada Ahmad helmi;
2. 1 (satu) lembar foto copy legalisir sesuai aslinya email antara Budi Rachman kepada Suhermono, Setya Ari Wibowo, Wawan, Lisa Widjaja dengan subject Geotube Project pada tanggal 8 Juni 2015;

Halaman 156 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Standard Operating Procedure (SOP), Nomor AI-PRC-01 pada tanggal 1 Oktober 2014;
4. 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Dokumen Presentasi tentang Penggunaan Teknologi Geoutube Untuk Handling Lumpur SP 6C HW pada tanggal 7 April 2015;
5. 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Proposal PT. Intan Sarana Teknik (IST) kepada PT. Adaro Indonesia nomor: FIST/IRE-QA/15-0128RI dengan subject Proposal for De-Slurry Package dengan Technology Geoutube-rev-2 pada tanggal 16 Februari 2015;
6. 2 (satu) lembar foto copy legalisir sesuai aslinya Purchase Order (PO) nomor: PO.15.05710 PT. Adaro Indonesia pada tanggal 1 Juli 2015;
7. 1 (satu) lembar foto copy legalisir sesuai aslinya email antara Wawan kepada Didiek Agung Subagyo, Ahmad Helmi, Hengki Putra Sahana, Indra Susatyo, Lisa Widjaja dan Ariadi Sukanto dengan Subject TOR Penanganan Lumpur dengan Geoutube pada tanggal 30 Oktober 2015;
8. 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Invoice Pembayaran PT. Adaro Indonesia nomor: 103/OUT-16-00697 pada tanggal 12 Februari 2016;
9. 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya email antara Fitriansyah Ezman, Wawan, Ahmad Helmi, Setya Ari Wibowo, Norvie Yudi Hasma, Didiek Agung Subagyo, Putih Fajariyadi, Ighe Viegas Aguri, Riza Faisal Haq, Norvie Yudi Hasma, Bima Pujaka Adityawarman, Rahmanudin, Astur Kurniawan, Herry Setiawan pada tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan 28 Maret 2016;
10. 1 (satu) lembar foto copy legalisir sesuai aslinya Surat PT. Adaro Indonesia Pemberitahuan Kebutuhan Lahan untuk Kegiatan Operasional Penambangan tahun 2020 sampai 2024 nomor: 233/AI-TSD/I/2020 pada tanggal 16 Januari 2020;
11. 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Log Book dan Foto Flowmeter pada tanggal 5 Februari 2016 sampai 26 Februari 2016;
12. 1 (satu) lembar foto copy legalisir sesuai aslinya surat PT. Adaro Indonesia Pemberitahuan Kebutuhan Lahan untuk Kegiatan Operasional tahun 2020 sampai 2024 nomor: 233/AI-TSD/I/2020 pada tanggal 28 Januari 2020;

Halaman 157 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya profil Perusahaan PT. Andatra Bumi Persada nomor AHU-0048514.AH.01.01. Tahun 2017 pada tanggal 30 Oktober 2017;
14. 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Standard Operating Procedure (SOP) nomor: AI-PRC-05 pada tanggal 1 Oktober 2014;
15. 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Standard Operating Procedure (SOP) nomor: AI-PRC-07 pada tanggal 1 Oktober 2015;
16. 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Term Sheet Pengadaan Barang dan Jasa nomor: 52/VI/SSCM-TS/2017;
17. 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Term Sheet Pengadaan Barang dan Jasa nomor: 60/V/SSCM-TS/2019;
18. 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Term Sheet Pengadaan Barang dan Jasa nomor: 137/XII/SSCM-TS/2019;
19. 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Standard Operating Procedure (SOP) nomor: AI-PRC-09 pada tanggal 1 Maret 2015;
20. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir sesuai aslinya email antara Fitriansyah Ezman kepada Ibnu, Johny, Edi Sugiarso, Ahmad Helmi, Hengki Putra Sahana, Norvie Yudi Hasma, Indra Susatyo, Bramantio Adi Nugroho, Ighe Viegas Aguri, Dwi Yuli Hastuti, Didiek Gung Subagyo, Syahbaniati Putri, Muhammad Riza Fahlevi, Arli Rahman dan daftar hadir tentang MoM Pembahasan "Kesepakatan Metode Perhitungan Geoutube" pada tanggal 4 Desember 2015;
21. 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Our Company PT. Intan Sarana Teknik;
22. 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Our Company PT. Intan Sarana Teknik yang sudah diterjemahkan oleh penerjemah bersumpah;
23. 3 (tiga) lembar foto copy Proposal for Dewatering-Slurry Package dengan Technology Geoutube-Rev 2A PT. Intan Sarana Teknik tanggal 5 Maret 2015;
24. 1 (satu) bundel foto copy Visit Report nomor VR16 FTM tanggal 5 Juni 2014 sampai 6 Juni 2014; -
25. 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya email antara Wawan dengan Didiek Agung Subagyo dan Setya Ari Wibowo tanggal 6 September 2016;

Halaman 158 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 2 (dua) lembar foto copy legalisir sesuai aslinya percakapan Via Whatsapp antara Wawan dengan Putih Fajariyadi tanggal 1 Febuari 2019 sampai 11 Febuari 2019;
27. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir sesuai aslinya email antara Didiek Agung Subagyo dengan Lisa Widjaja, Putih Fajariyadi, Wawan, dan Setya Ari Wibowo tentang Outstanding Term Sheet-MSD tanggal 16 Agustus 2016;
28. 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya email antara Wawan dengan Putih Fajariyadi tentang Outstanding Term Sheet-MSD tanggal 6 September 2016;
29. 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya email antara Kiagus Muhammad Firdaus dengan Budi Rachman tentang Draft Proposal TCM (Kajian) tanggal 12 Agustus 2019

Disita dari WAWAN, berupa dokumen:

1. 2 (dua) lembar foto copy pengesahan pendirian badan hukum PT. Tangguh Beningmas Pratama, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0051593.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 15 November 2017;
2. 1 (satu) lembar foto copy email 21 Oktober 2020, 19.15 WITA yang dikirim oleh BUDI RACHMAN kepada WAWAN dan SUHERNOMO;
3. 1 (satu) lembar foto copy email IBNU kepada DIDIEK AGUNG SUBAGYO dengan cc: FERRY ARTHANTY, LISA WIDJAJA, AHMAD HELMI, JOHNYRI, INDARA SUSATYO dan REGINA THEODORA, tanggal 2 Desember 2014, 16.27;
4. 1 (satu) bundel foto copy email tanggal 12 Februari 2015, 05.19 dari SETYA ARI WIBOWO kepada WAWAN;
5. 1 (satu) lembar foto copy email yang dikirim oleh DIDIEK AGUNG SUBAGYO kepada SETYA ARI WIBOWO cc: WAWAN dan SUHERNOMO pada tanggal 26 february 2015, 09.55;
6. 1 (satu) lembar foto copy email SETYA ARI WIBOWO kepada Jonhri cc: IBNU pada tanggal 16 November 2015, 11.42

Disita dari LISA WIDJAJA, berupa dokumen:

1. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir sesuai aslinya email antara FERRY ARTHANTYA, WAWAN dan AHMAD HELMI pada tanggal 17 Maret 2014;

Halaman 159 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya email antara WAWAN dengan LISA WIDJAJA pada tanggal 01 Mei 2015;
3. 4 (empat) lembar foto copy legalisir sesuai aslinya email antara WAWAN dengan LISA WIDJAJA pada tanggal 20 Mei 2014;
4. 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya email antara WAWAN dengan LISA WIDJAJA pada tanggal 20 Mei 2014;
5. 2 (dua) lembar foto copy legalisir sesuai aslinya email antara WAWAN, FERRY ARTHANTYA, DIDIEK AGUNG SUBAGYO, AHMAD HELMI dan FITRIANSYAH EZMAN pada tanggal 02 Juni 2014;
6. 1 (satu) lembar foto copy legalisir sesuai aslinya email antara WAWAN dengan LISA WIDJAJA pada tanggal 15 Juli 2014;
7. 2 (dua) lembar foto copy legalisir sesuai aslinya email antara WAWAN, AHMAD HELMI dan FITRIANSYAH EZMAN pada tanggal 15 Juni 2015;
8. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir sesuai aslinya email antara WAWAN, BRAMANTIO ADI NUGROHO dan HENDRA FAJAR ESMARA pada tanggal 30 Oktober 2015;
9. 2 (dua) lembar foto copy legalisir sesuai aslinya email antara WAWAN dengan LISA WIDJAJA pada tanggal 4 Desember 2015;
10. 4 (empat) lembar foto copy sesuai aslinya email antara WAWAN, SETYA ARI WIBOWO dan LISA WIDJAJA pada tanggal 28 Januari 2016;
11. 1 (satu) bundel foto copy sesuai aslinya email antara WAWAN dengan LISA WIDJAJA tanggal 1 Mei 2015;
12. 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Standard Operating Procedure (SOP) nomor: AI-PRC-07 pada tanggal 1 Agustus 2014;
13. 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Standard Operating Procedure (SOP) nomor: AI-PRC-02 pada tanggal 1 Februari 2014;
14. 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Standard Operating Procedure (SOP) nomor: AI-PRC-05 pada tanggal 1 Oktober 2014;
15. 1 (satu) lembar foto copy legalisir sesuai aslinya status PO belum keluar, pekerjaan sudah dilakukan;
16. 1 (satu) bundel foto copy sesuai aslinya Standard Operating Procedure (SOP) nomor: AI-PRC-04 pada tanggal 1 Februari 2014;
17. 1 (satu) bundel foto copy sesuai aslinya Standard Operating Procedure (SOP) nomor: AI-PRC-01 pada tanggal 1 Oktober 2014;

Halaman 160 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar foto copy legalisir sesuai aslinya email antara WAWAN, BRAMANTIO ADI NUGROHO dan HENDRA FAJAR ESMARA pada tanggal 30 Oktober 2015

Disita dari RIZKY HAPSARI, S.H., berupa:

- 1 (satu) bundel asli Laporan Prosedur Yang Disepakati Terhadap Perhitungan Kerugian Pada Kondisi Yang Diinginkan, tanggal 4 Mei 2021 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik FIANTONIUS, ASTHON, NASIAMA. No. 00014/21303/AUP/02/1219/1/VIII-2021 yang beralamat Beverly Tower, Ground Floor T-0.07.2. JL. RA Kartini Kav 16. Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430, +62217514223

Disita dari WILVER SIMANJUNTAK, berupa dokumen:

- 1 (satu) lembar foto copy transaksi Bank BCA, nomor rekening 05460078158, periode transaksi tanggal 03 Juni 2019 dan tanggal 14 Agustus 2019 a.n WILVER SIMANJUNTAK ke rekening Bank BCA nomor rekening: 08695090796 a.n WAWAN;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya akta PT. Aurora Garda Cakrawala No. 09 tanggal 21 Februari 2019;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya akta PT. Trias Pilar Global No. 03 tanggal 12 Oktober 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya akta PT. Abisatya Alas Perwira No. 04 tanggal 27 Juli 2018;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya akta PT. Martabe Mitra Sosial No. 12 tanggal 14 Februari 2019;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya akta PT. Deli Pilar Cakrawala No. 01 tanggal 04 Mei 2020;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya akta PT. Andatra Bumi Persada No. 01 tanggal 25 Oktober 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya akta PT. Adi Geotama Konstruksindo No. 03 tanggal 8 Agustus 2019.

Disita dari WILVER SIMANJUNTAK, berupa:

- 1 (satu) lembar print out asli transaksi Bank BCA, nomor rekening 05460078158, periode transaksi bulan Januari 2015 s.d bulan

Halaman 161 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 a.n WILVER SIMANJUNTAK ke rekening Bank BCA
nomor rekening: 552-0006-801 a.n IBNU RUSYD ELWAHBY

Disita dari WILVER SIMANJUNTAK, berupa dokumen:

- 1 (satu) lembar foto copy aplikasi slip setor Bank Mandiri pada tanggal 12 Juli 2017, PT. Intan Sarana Teknik melakukan transfer uang dari rekening Bank Mandiri nomor rekening: 1230006684189 a.n PT. Intan Sarana Teknik ke rekening Bank Mandiri nomor rekening: 1240002057587 a.n WILVER SIMANJUNTAK sebesar Rp. 1.506.225.608,-;
- 1 (satu) lembar foto copy aplikasi slip setor Bank Mandiri pada tanggal 14 Maret 2018, PT. Intan Sarana Teknik melakukan transfer uang dari rekening Bank Mandiri nomor rekening: 1230006684189 a.n PT. Intan Sarana Teknik ke rekening Bank Mandiri nomor rekening: 1240002057587 a.n WILVER SIMANJUNTAK sebesar Rp. 5.005.800.000;
- 1 (satu) lembar foto copy aplikasi slip setor Bank Mandiri pada tanggal 04 Oktober 2018, PT. Intan Sarana Teknik melakukan transfer uang dari rekening Bank Mandiri nomor rekening: 1230006684189 a.n PT. Intan Sarana Teknik ke rekening Bank Mandiri nomor rekening: 1240002057587 a.n WILVER SIMANJUNTAK sebesar Rp. 2.502.900.000;
- 1 (satu) lembar foto copy aplikasi slip setor Bank Mandiri pada tanggal 19 Maret 2019 PT. Intan Sarana Teknik melakukan transfer uang dari rekening Bank Mandiri nomor rekening: 1230006684189 a.n PT. Intan Sarana Teknik ke rekening Bank Mandiri nomor rekening: 1240002057587 a.n WILVER SIMANJUNTAK sebesar Rp. 5.256.900.000;
- 1 (satu) lembar foto copy aplikasi slip setor Bank Mandiri pada tanggal 28 Oktober 2019 PT. Intan Sarana Teknik melakukan transfer uang dari rekening Bank Mandiri nomor rekening: 1230006684189 a.n PT. Intan Sarana Teknik ke rekening Bank Mandiri nomor rekening: 1240002057587 a.n WILVER SIMANJUNTAK sebesar Rp. 2.628.450.000,-;

Halaman 162 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy aplikasi slip setor Bank Mandiri Pada tanggal 17 Maret 2020 PT. Intan Sarana Teknik melakukan transfer uang dari rekening Bank Mandiri nomor rekening: 1230006684189 a.n PT. Intan Sarana Teknik ke rekening Bank Mandiri nomor rekening: 1240002057587 a.n WILVER SIMANJUNTAK sebesar Rp. 5.344.828.129,-;
- 1 (satu) lembar asli mutasi rekening Bank Mandiri a.n WILVER SIMANJUNTAK dengan nomor rekening 1240002057587.

Disita dari WILVER SIMANJUNTAK, berupa:

- 1 (satu) bundel foto copy legalisir print out rekening Bank BCA nomor rekening: 05460078158 a.n WILVER SIMANJUNTAK, periode 02 Januari 2019 s.d 15 Agustus 2019;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir print out rekening Bank BCA nomor rekening: 0661120753 a.n WILVER SIMANJUNTAK, periode 01 Januari 2019 s.d 31 Desember 2019;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir print out rekening Bank BCA nomor rekening: 0661120753 a.n WILVER SIMANJUNTAK, periode 01 Januari 2020 s.d 29 Feb 2019

Disita dari LAYLY ARIF YUANSYAH (Bank BRI), berupa dokumen:

- 1 (satu) bundel prin out mutasi rekening koran (asli) PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 24901-000234-560 periode 30 Juli 2016 s.d 01 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar prin out balance inquri deposito PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 24901-00092-4408 tanggal 22 Agustus 2016;
- 1 (satu) bundel prin out mutasi rekening koran (asli) PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 2490-10362-61501 periode 24 September 2018 s.d 25 Agustus 2021;
- 1 (satu) bundel prin out mutasi rekening koran (asli) PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 24201-00067-0564 periode 13 Oktober 2018 s.d 21 Maret 2020;

Halaman 163 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar prin out balance inquiri deposito (asli) PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 24201-00129-8404 tanggal 29 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar prin out balance inquiri deposito (asli) PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 24201-001365-405 tanggal 16 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar prin out balance inquiri deposito (asli) PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 24201-00138-1401 tanggal 14 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar prin out balance inquiri deposito (asli) PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 24201-00140-6405 tanggal 01 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar prin out balance inquiri deposito (asli) PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 24201-001428-407 tanggal 13 Nopember 2018;
- 1 (satu) lembar prin out balance inquiri deposito (asli) PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 24201-00133-7402 tanggal 30 April 2018;
- 1 (satu) lembar prin out balance inquiri deposito (asli) PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 24201-001407-401 tanggal 01 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar prin out balance inquiri deposito (asli) PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 24201-001429-403 tanggal 02 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar prin out balance inquiri deposito (asli) PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 24201-00144-8407 tanggal 02 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar prin out balance inquiri deposito (asli) PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 24201-00131-8408 tanggal 16 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar prin out balance inquiri deposito (asli) PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 24201-00147-5404 tanggal 22 Februari 2019;

Halaman 164 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar prin out balance inquiri deposito (asli) PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 24201-001485-409 tanggal 04 Maret 2019;
- 1 (satu) bundel prin out mutasi rekening koran (asli) PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 1850-100046-0567 periode 03 September 2019 s.d 12 Mei 2020;
- 1 (satu) bundel prin out mutasi rekening koran (asli) PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 1850-10659-46508 periode 02 November 2020 s.d 20 November 2020;
- 1 (satu) bundel prin out mutasi rekening koran (asli) PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 18502-0000-27501 periode 26 Juni 2020 s.d 02 November 2020;
- 1 (satu) lembar prin out balance inquiri deposito (asli) PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 1850-1002-551403 tanggal 26 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar prin out balance inquiri deposito (asli) PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 1850-100266-0406 tanggal 17 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar prin out balance inquiri deposito (asli) PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 18501-002612-403 tanggal 08 November 2019;
- 1 (satu) lembar prin out balance inquiri deposito (asli) PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 18501-00264-3404 tanggal 08 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar prin out balance inquiri deposito (asli) PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 18501-002592-409 tanggal 07 Oktober 2019;
- 1 (satu) bundel prin out mutasi rekening koran (asli) PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 18501-062781-501 periode 29 April 2020 s.d 02 November 2020;
- 2 (dua) lembar prin out mutasi rekening koran (asli) PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 1230-10013-31561 periode 13 Oktober 2020 s.d 02 November 2020;

Halaman 165 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar prin out balance inquri deposito (asli) PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 12301-003173-406 tanggal 12 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar prin out balance inquri deposito (asli) PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 12301-00317-4402 tanggal 13 Oktober 2020

Disita dari FRANK PURBA (Bank BCA), berupa dokumen:

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama WAWAN, tempat tanggal lahir: Kota Baru/01 Oktober 1981, alamat Jl. Singosari Gang III, RT. 002/003, Kel. Dangintukadaya, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, Bali, NIK. 5101050110810003;
- 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Formulir Pembukaan Rekening pada PT. Bank Central Asia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 8695090796 tanggal 21 Maret 2019;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Central Asia nomor 8695090796 atas nama WAWAN Periode Maret 2019 s.d April 2020;
- 2 (dua) lembar foto copy dilegalisir Formulir Pembukaan Rekening Deposito Berjangka pada PT. Bank Central Asia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 8695107192 tanggal 28 Februari 2020;
- 2 (dua) lembar foto copy dilegalisir bilyet deposito berjangka rekening Bank Central Asia nomor 8695107192 atas nama WAWAN tanggal 28 Februari 2020;
- 2 (dua) lembar foto copy dilegalisir Formulir Pembukaan Rekening Deposito Berjangka pada PT. Bank Central Asia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 8695107206 tanggal 28 Februari 2020;
- 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir bilyet deposito berjangka rekening Bank Central Asia nomor 8695107206 atas nama WAWAN tanggal 28 Februari 2020;
- 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Formulir Pembukaan Tahapan Hari Depan/Rekening Tahapan Berjangka pada PT. Bank Central Asia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 8695107231 tanggal 28 Februari 2020;

Halaman 166 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Formulir Pembukaan Rekening pada PT. Bank Central Asia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 8695515151 tanggal 26 November 2019;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Central Asia nomor 8695515151 atas nama WAWAN periode November 2019 s.d Desember 2020 (sesuai periode pembukaan rekening);
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama IBNU RUSYD ELWAHBY, tempat tanggal lahir: Medan/1 April 1969, alamat Pekayon, RT. 010/007, Kel. Pekayon Gandaria, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur, NIK. 5605.22620/0104690532;
- 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Formulir Pembukaan Rekening pada PT. Bank Central Asia atas nama IBNU RUSYD ELWAHBY dengan nomor rekening 552-0006-801 tanggal 4 Maret 1998;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Central Asia nomor 552-0006-801 atas nama IBNU RUSYD ELWAHBY periode Oktober 2014 s.d 2020.
- 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Formulir Pembukaan Rekening Tahapan Berjangka pada PT. Bank Central Asia atas nama IBNU RUSYD ELWAHBY dengan nomor rekening 7060393804 tanggal 19 November 2019;
- 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Formulir Pembukaan Rekening pada PT. Bank Central Asia atas nama IBNU RUSYD ELWAHBY dengan nomor rekening 7061251000 tanggal 4 Juli 2018;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Central Asia nomor 7061251000 atas nama IBNU RUSYD ELWAHBY periode Juli 2018 s.d 2020 (sesuai Periode Pembukaan Rekening).
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ISHAK RIVALI, tempat tanggal lahir: Jakarta/17 November 1958, alamat Jln. Asem Baris IX/8, RT. 002/004 Kel. Kebon Baru, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, NIK. 09.5301.171158.0533;
- 2 (dua) lembar foto copy dilegalisir Formulir Pembukaan Rekening pada PT. Bank Central Asia atas nama ISHAK RIVALI dengan nomor rekening 3422-770-809 dan kartu identitas atas nama ISHAK RIVALI tanggal 24 Januari 2008;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Central Asia nomor 3422-770-809 atas nama ISHAK RIVALI periode Oktober 2014 s.d. 2020.

Halaman 167 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy dilegalisir Formulir Pembukaan Rekening Deposito Berjangka pada PT. Bank Central Asia atas nama ISHAK RIVAL dengan nomor rekening 3427076221 tanggal 19 September 2016;
- 2 (dua) lembar foto copy dilegalisir bilyet deposito berjangka rekening Bank Central Asia nomor 3427076221 atas nama ISHAK RIVAL tanggal 19 September 2016;
- 2 (dua) lembar foto copy dilegalisir Formulir Pembukaan Rekening Deposito Berjangka pada PT. Bank Central Asia atas nama ISHAK RIVAL dengan nomor rekening 5725466371 tanggal 25 Juli 2019;
- 2 (dua) lembar foto copy dilegalisir bilyet deposito berjangka rekening Bank Central Asia nomor 5725466371 atas nama ISHAK RIVAL tanggal 25 Juli 2019;
- 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Formulir Pembukaan Rekening pada PT. Bank Central Asia atas nama ISHAK RIVAL dengan nomor rekening 5725562613 tanggal 6 Juli 2020;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Central Asia nomor 5725562613 atas nama ISHAK RIVAL periode Juli 2020 s.d. Desember 2020.
- (tiga) lembar foto copy dilegalisir Formulir Pembukaan Rekening pada PT. Bank Central Asia Tbk atas nama ISHAK RIVAL dengan nomor rekening 2721405038 tanggal 15 Juli 2004;
- 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Formulir Pembukaan Rekening pada PT. Bank Central Asia Tbk atas nama ISHAK RIVAL dengan nomor rekening 3427055801 tanggal 26 Mei 2015

Disita dari BEN BELLA, berupa dokumen:

- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Pendirian PT. Tangguh Beningmas Utama, Nomor: 9, tanggal 27 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris SATRIAWANSYAH, S.H., M.Kn di Jakarta dan disahkan berdasarkan SK Kementerian Hukum dan Ham No. AHU-0029359. AH.01.01.Tahun 2016, tanggal 17 Juni 2016.
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Berita Acara Rapat PT. Tangguh Beningmas Utama, Nomor: 67, tanggal 31 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Notaris JUNIANTO, S.H., M.Kn di Jakarta.
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Pendirian PT. Tangguh Beningmas Pratama, Nomor:03, tanggal 31 Oktober 2017 yang dibuat

Halaman 168 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris JULIADI MEL AMSTRONG,S.H., M.Kn di Kota Tangerang dan disyahkan berdasarkan SK Kementerian Hukum dan Ham No. AHU-0051593. AH.01.01.Tahun 2017, tanggal 15 November 2017.

- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Tangguh Beningmas Pratama, Nomor:09, tanggal 31 Juli 2019 yang dibuat dihadapan Notaris JULIADI MEL AMSTRONG,S.H., M.Kn di Kota Tangerang dan disyahkan berdasarkan SK Kementerian Hukum dan Ham No. AHU-AH.01.03-03-0307798, tanggal 02 Agustus 2019.
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Pernyataan keputusan Pemegang saham PT. Tangguh Beningmas Pratama, Nomor:04, tanggal 14 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Notaris JULIADI MEL AMSTRONG,S.H., M.Kn di Kota Tangerang dan disyahkan berdasarkan SK Kementerian Hukum dan Ham No. AHU-0017368.AH.01.02.Tahun 2020, tanggal 27 Februari 2020.
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Tangguh Beningmas Pratama, Nomor: 12, tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Notaris JULIADI MEL AMSTRONG,S.H., M.Kn di Kota Tangerang dan disyahkan berdasarkan SK Kementerian Hukum dan Ham No. AHU-AH.01.03-0004125, tanggal 06 Januari 2021.
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Pernyataan keputusan Pemegang Saham PT. Tangguh Beningmas Pratama, Nomor:04, tanggal 07 Mei 2021 yang dibuat dihadapan Notaris JULIADI MEL AMSTRONG,S.H., M.Kn di Kota Tangerang dan disyahkan berdasarkan SK Kementerian Hukum dan Ham No. AHU-0028951.AH.01.02.Tahun 2021, tanggal 11 Mei 2021

Disita dari SAID ABDILLAH, berupa dokumen:

- 1 (satu) bundel Fotocopy rekening koran Bank BRI a.n SAID ABDILLAH dengan Nomor rekening: 447501007709539, Kanca Amuntai, periode 1 April 2018 s.d 30 November 2018;

Halaman 169 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Fotocopy rekening koran Bank BRI a.n IBERAHIM dengan Nomor rekening: 062801000151560, KCP. Paringin, periode 01 November 2018 s.d 29 Februari 2020;
- 1 (satu) bundel Fotocopy rekening koran Bank BRI a.n AKHMAD SARIF dengan Nomor rekening: 062801000168567, KCP. Paringin, periode 01 Februari 2020 s.d 31 Desember 2020;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Akta Perjanjian Kerjasama Akuisisi Tanah No. 2 Tanggal 31 Juli 2018 yang dibuat di Notarais dan PPAT JHONY SYAH PUTRA. S.H., M.Kn.;
- (tiga) lembar fotocopy list lahan pembelian dari warga di Desa Liyu dan Desa Kaong

Disita dari ISHAK RIVAI, berupa dokumen:

- 1 (satu) Bundel Photo Copy email tentang Update Info Proses produksi – Adaro Project Tahun 2015;
- 1 (satu) Bundel Photo Copy email Fwd: tentang peralihan dan Tanggung Jawab PJO IST di Adaro Site Tahun 2016;
- 1 (satu) Bundel Photo Copy email Tarnsfer Profit Tahun 2019;
- 1 (satu) Bundel Photo Copy email FW: Hasil negosiasi meeting 22 Maret 2016 – Revisi Quotation Tahun 2016;
- 1 (satu) Bundel Photo Copy email Fw: Rumah Anggrek Tanjung Tahun 2016;
- 1 (satu) Bundel Photo Copy email Deviden 2020&Saham Tahun 2020;
- 1 (satu) lembar Photo Copy list Vendor Adaro (IST GROUP);
- 1 (satu) lembar Photo Copy Perhitungan Modal Kerja IST;
- 1 (satu) lembar Photo Copy Surat Resmi PT IST terkait laba rugi IST tahun 2020;
- 1 (satu) lembar Photo Copy Laporan Keuangan yang menjadi dasar perhitungan deviden 2020;
- 1 (satu) lembar Photo Copy Perhitungan deviden 2018-2019;
- 1 (satu) lembar Photo Copy Deviden IST yang ditahan perusahaan.

Disita dari AHMAD SOCHIBUL WAFA T (Bank BRI), berupa dokumen:

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama WAWAN, tempat tanggal lahir: Kota Baru/01 Oktober 1981, alamat Jl. Singosari

Halaman 170 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang III, RT. 002/003, Kel. Dangintukadaya, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, Bali, NIK. 5101050110810003;

- 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Formulir Pembukaan Rekening pada PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 1230-100133-1561 tanggal 12 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar rekening koran PT. Bank Rakyat Indonesia nomor 1230-100133-1561 atas nama WAWAN Periode 12/10/2020 s.d 02/11/2020;
- 1 (satu) bundel Voucher Transaksi Bank BRI nomor 0123-01-001331-56-1 atas nama WAWAN;
- 2 (dua) lembar foto copy dilegalisir Data Statis Pembukaan Rekening pada PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 1850-100046-0567 tanggal 27 Mei 2019;
- 1 (satu) bundel rekening koran PT. Bank Rakyat Indonesia nomor 1850-100046-0567 atas nama WAWAN Periode 27/05/2019 s.d 12/05/2020;
- 1 (satu) bundel Voucher setor tunai dan tarik tunai nomor rekening 1850-100046-0567 atas nama WAWAN;
- 1 (satu) bundel Voucher Transaksi Bank BRI nomor 0185-01-065946-50-8 atas nama WAWAN;
- 1 (satu) lembar rekening koran PT. Bank Rakyat Indonesia nomor 1850-10659-46508 atas nama WAWAN Periode 02/11/2020 s.d 20/11/2020;
- 1 (satu) lembar rekening koran PT. Bank Rakyat Indonesia nomor 18502-0000-27501 atas nama WAWAN Periode 08/06/2020 s.d 20/11/2020;
- 1 (satu) lembar Voucher Transaksi Bank BRI nomor 0185-02-000027-50-1 atas nama WAWAN;
- 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Formulir Pembukaan Rekening pada PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 24201-00067-0564 tanggal 12 Oktober 2017;
- 1 (satu) bundel rekening koran PT. Bank Rakyat Indonesia nomor 24201-00067-0564 atas nama WAWAN Periode 12/10/2017 s.d 20/07/2020;
- 1 (satu) bundel Voucher Transaksi Bank BRI nomor 0242-01-000670-56-4 atas nama WAWAN;
- 1 (satu) bundel rekening koran PT. Bank Rakyat Indonesia nomor 2490-10362-61501 atas nama WAWAN Periode 24/09/2018 s.d 25/08/2021;

Halaman 171 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Formulir Pembukaan Rekening pada PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 24901-000234-560 tanggal 26 Juli 2016;
- 1 (satu) bundel rekening koran PT. Bank Rakyat Indonesia nomor 24901-000234-560 atas nama WAWAN Periode 26/07/2016 s.d 20/07/2021;
- 2 (dua) lembar rekening koran PT. Bank Rakyat Indonesia nomor 1328-01-00006656-4 atas nama WAWAN Periode 27/09/2019 s.d 24/08/2021;
- 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Formulir Pembukaan Rekening Deposito pada PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 24201-00129-8404 tanggal 29 Januari 2018;
- 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Formulir Pembukaan Rekening Deposito pada PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 24201-00138-1401 tanggal 14 Agustus 2018;
- 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Formulir Pembukaan Rekening Deposito pada PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 24201-00140-6405 tanggal 13 November 2018;
- 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Formulir Pembukaan Rekening Deposito pada PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 24201-001428-407 tanggal 13 November 2018;
- 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Formulir Pembukaan Rekening Deposito pada PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 1850-1002-551403 tanggal 26 Juli 2019;
- 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Formulir Pembukaan Rekening Deposito pada PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 12301-003173-406 tanggal 12 Oktober 2020;
- 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Formulir Pembukaan Rekening Deposito pada PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 1850-100266-0406 tanggal 17 Februari 2020;
- 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Formulir Pembukaan Rekening Deposito pada PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 24201-00133-7402 tanggal 30 April 2018;
- 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Formulir Pembukaan Rekening Deposito pada PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 24201-001429-403 tanggal 15 November 2018;

Halaman 172 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Formulir Pembukaan Rekening Deposito pada PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 24201-001449-403 tanggal 02 Januari 2019;
- 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Formulir Pembukaan Rekening Deposito pada PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 24201-00144-8407 tanggal 02 Januari 2019;
- 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Formulir Pembukaan Rekening Deposito pada PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 24201-00131-8408 tanggal 29 Januari 2018;
- 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Formulir Pembukaan Rekening Deposito pada PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 24201-00147-5404 tanggal 22 Februari 2019;
- 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Formulir Pembukaan Rekening Deposito pada PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 12301-00317-4402 tanggal 13 Oktober 2020;
- 1 (satu) bundel rekening koran PT. Bank Rakyat Indonesia nomor 185-0106278-1501 atas nama WAWAN Periode 29/04/2020 s.d 02/11/2020.
- 1 (satu) bundel Voucher setor tunai dan tarik tunai nomor rekening 185-0106278-1501 atas nama WAWAN;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI nomor 1328-01-000066-56-4 atas nama IBNU RUSYID ELWAHBI;
- (empat) lembar voucher transaksi rekening nomor 1328-01-000066-56-4 atas nama IBNU RUSYID ELWAHBI

Disita dari TEA KIRANA (Bank Mandiri), berupa dokumen fotocopy yang dilegalisir:

- 1 (satu) bundel Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening pada Bank Mandiri atas nama IBNU RUSYD ELWAHBI dengan nomor rekening 1230000104697 dan kartu identitas atas nama IBNU RUSYD ELWAHBI;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor 1230000104697 atas nama IBNU RUSYD ELWAHBI periode Juli 2018 sampai dengan Desember 2020;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor 123-00-0141969-8 atas nama IBNU RUSYD ELWAHBI periode Juli 2018 sampai dengan Desember 2020;

Halaman 173 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor 1230034220899 atas nama ISHAK RIVAL periode November 2018 sampai dengan Desember 2020;
- 1 (satu) bundel Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening pada PT. Bank Mandiri atas nama ISHAK RIVAL dengan nomor rekening 1230034220808 dan kartu identitas atas nama ISHAK RIVAL;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor 1230034220808 atas nama ISHAK RIVAL periode Mei 2015 sampai dengan Desember 2020.
- 1 (satu) bundel Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening pada PT. Bank Mandiri atas nama PT. Intan Sarana Teknik dengan nomor rekening 123-00-066-8419-7;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor 123-00-066-8419-7 atas nama PT. Intan Sarana Teknik periode Mei 2015 sampai dengan Desember 2021;
- 1 (satu) bundel Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening pada PT. Bank Mandiri atas nama PT. Intan Sarana Teknik dengan nomor rekening 123-00-066-84189;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor 123-00-066-84189 atas nama PT. Intan Sarana Teknik periode Mei 2015 sampai dengan periode Desember 2020;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor 123-00-003-32215 atas nama PT. Intan Sarana Teknik periode September 2016 sampai dengan Desember 2020;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor 123-00-0005111-2 atas nama PT. Intan Sarana Teknik periode Juni 2020 sampai dengan Desember 2020;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor 123-00-0783183-9 atas nama PT. Intan Sarana Teknik periode Desember 2018 sampai dengan Desember 2020;
- 1 (satu) bundel Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening pada PT. Bank Mandiri atas nama PT. Intan Sarana Teknik dengan nomor rekening 123-00-1661771-6;

Halaman 174 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor 123-00-1661771-6 atas nama PT. Intan Sarana Teknik periode Juli 2017 sampai dengan Desember 2020;
- 1 (satu) bundel Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening pada PT. Bank Mandiri atas nama PT. Intan Sarana Teknik dengan nomor rekening 123-00-5556557-8;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor 123-00-5556557-8 atas nama PT. Intan Sarana Teknik periode September 2016 sampai dengan Desember 2020

Disita dari BUMI PRABU PRABOWO (Bank Mandiri), berupa dokumen:

- 1 (satu) bundel foto copy yang telah dilegalisir Formulir Pembukaan Rekening pada PT. Bank Mandiri atas nama PT. Intan Sarana Teknik dengan nomor rekening 115-00-063-0506-6;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor 115-00-063-0506-6 atas nama PT. Intan Sarana Teknik

Disita dari saksi ERNI SUHERNI, S.KOM (PT. IST), berupa dokumen:

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir sesuai aslinya dokumen Laporan Keuangan Perhitungan Laba/Rugi PT. Intan Sarana Teknik tahun 2014, yang isinya pendapatan hasil penjualan PT. Intan Sarana Teknik yaitu sebesar Rp. 406.750. 665, biaya operasional kantor dan biaya lain-lainnya total Rp. 397.137. 040.- dan untung PT. Intan Sarana Teknik pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 9.613.625,-;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir sesuai aslinya dokumen Laporan Keuangan Perhitungan Laba/Rugi PT. Intan Sarana Teknik tahun 2015, yang isinya pendapatan hasil penjualan PT. Intan Sarana Teknik yaitu sebesar Rp. 20.145.684.483,-, biaya operasional kantor dan biaya lain-lainnya total Rp. 12.115.027.117.- dan untung PT. Intan Sarana Teknik pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 8.030.657.366,-;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir sesuai aslinya Laporan Keuangan Perhitungan Laba/Rugi PT. Intan Sarana Teknik tahun 2016, yang isinya pendapatan hasil penjualan PT. Intan Sarana Teknik yaitu sebesar Rp. 76.158.678.557,-, biaya operasional kantor dan biaya lain-lainnya total

Halaman 175 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 51.629.648.688.- dan untung PT. Intan Sarana Teknik pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 24.529.029.869,-;

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir sesuai aslinya Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen PT. Intan Sarana Teknik tahun 2017 yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Drs. A.S. AKHMADWIJAYA, Jl. H. Murtado Tugu permai Blok B1 No. 5 Jakarta., yang isinya pendapatan hasil penjualan PT. Intan Sarana Teknik yaitu sebesar Rp. 199.112.737.642,-, biaya material Rp. 115.578.313.772, biaya operasional Rp. 6.916.549.707.- dan untung PT. Intan Sarana Teknik pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 76.617.874.163,-;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir sesuai aslinya Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen PT. Intan Sarana Teknik tahun 2018 yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Drs. A.S. AKHMADWIJAYA, Jl. H. Murtado Tugu permai Blok B1 No. 5 Jakarta., yang isinya pendapatan hasil penjualan PT. Intan Sarana Teknik yaitu sebesar Rp. 234.369.842.757,-, biaya material Rp. 168.963.042.230, biaya operasional Rp. 4.602.186.187.- dan untung PT. Intan Sarana Teknik pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 60.804.614.340.-;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir sesuai aslinya Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen PT. Intan Sarana Teknik tahun 2019 yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Dr. BUDIANDRU, Ak.,CA.,CPA, Apartemen Cibubur Village Tower E lantai GF kios KE 01-06 Cibubur Ciracas Jakarta Timur., yang isinya pendapatan hasil penjualan PT. Intan Sarana Teknik yaitu sebesar Rp. 231.982.654.525,-, biaya material Rp. 173.001.350.220, biaya operasional Rp. 4.718.529.794.- dan untung PT. Intan Sarana Teknik pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 55.721.029.932,-;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir sesuai aslinya Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen PT. Intan Sarana Teknik tahun 2020 yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik JOJO SUNARJO & Rekan., yang isinya pendapatan hasil penjualan PT. Intan Sarana Teknik yaitu sebesar Rp. 153.816.105.803,-, biaya material Rp. 118.214.449.632, biaya operasional Rp. 4.703.365.873.- dan untung PT. Intan Sarana Teknik pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 32.019.855.243,-;

Halaman 176 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel dokumen asli pembelian barang PT. Intan Sarana Teknik pada tahun 2015 terkait pekerjaan pengelolaan lumpur dengan metode Geotube dan keperluan operasional lainnya;
- 1 (satu) bundel dokumen asli pembelian barang PT. Intan Sarana Teknik pada tahun 2016 terkait pekerjaan pengelolaan lumpur dengan metode Geotube dan keperluan operasional lainnya;
- 1 (satu) bundel dokumen asli pembelian barang PT. Intan Sarana Teknik pada tahun 2016 s.d 2017 terkait pekerjaan pengelolaan lumpur dengan metode Geotube dan keperluan operasional lainnya;
- 2 (satu) bundel dokumen asli pembelian barang PT. Intan Sarana Teknik pada tahun 2017 terkait pekerjaan pengelolaan lumpur dengan metode Geotube dan keperluan operasional lainnya;
- (tiga) bundel dokumen asli pembelian barang PT. Intan Sarana Teknik pada tahun 2018 terkait pekerjaan pengelolaan lumpur dengan metode Geotube dan keperluan operasional lainnya;
- 3 (tiga) bundel dokumen asli pembelian barang PT. Intan Sarana Teknik pada tahun 2019 terkait pekerjaan pengelolaan lumpur dengan metode Geotube dan keperluan operasional lainnya;
- 3 (tiga) bundel dokumen asli pembelian barang PT. Intan Sarana Teknik pada tahun 2020 terkait pekerjaan pengelolaan lumpur dengan metode Geotube dan keperluan operasional lainnya

Disita dari ISHAK RIVAL, berupa:

- 1 (satu) unit Mobil dengan nama pemilik: ISHAK RIVAL, pekerjaan: Wiraswasta, alamat: Jl. Delima IV GG I No. 9, RT. 018, RW. 003, Kel. Malakasari, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, NIK/TDP: 3174011711580004, Nomor Registrasi: B 5151, Merek: JEEP, Tipe: WRANGLER 3.8 AT, jenis: MB penumpang, Model: Jeep, tahun pembuatan: 2011, isi silinder/daya listrik: 3.778 CC, warna: hitam, nomor rangka/NIK/VIN: 1J4BE3H12BL618991, nomor mesin: BL618991, bahan bakar: bensin, jumlah sumbu: 2 (dua), jumlah roda: 4 (empat), beserta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
- 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan nama pemilik: ISHAK RIVAL, pekerjaan: Wiraswasta, alamat: Jl. Delima IV GG I No. 9, RT. 018, RW.

Halaman 177 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003, Kel. Malakasari, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, NIK/TDP: 3174011711580004, Nomor Registrasi: B 4946 TXN, Merek: TRIUMPH, Tipe: STREET TWIN, jenis: Sepeda Motor, Model: Solo, tahun pembuatan: 2017, isi silinder/daya listrik: 900 CC, warna: Silver, nomor rangka/NIK/VIN: SMTDAD74GDH806313, nomor mesin: G808134, bahan bakar: bensin, jumlah sumbu: -, jumlah roda: 2 (dua), beserta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);

- 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan nama pemilik: ISHAK RIVALI, pekerjaan: Wiraswasta, alamat: Jl. Delima IV GG I No. 9, RT. 018, RW. 003, Kel. Malakasari, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, NIK/TDP: 3174011711580004, Nomor Registrasi: B 5577 JR, Merek: HARLEY DAVIDSON, Tipe: FXDB, jenis: Sepeda Motor, Model: Solo, tahun pembuatan: 2014, isi silinder/daya listrik: 1.690 CC, warna: Abu-abu, nomor rangka/NIK/VIN: MJ71GXMC5EK301583, nomor mesin: GXME301583, bahan bakar: bensin, jumlah sumbu: -, jumlah roda: 2 (dua), beserta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
- Uang tunai senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Disita dari ISHAK RIVALI, berupa:

- Uang tunai senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 1 (satu) buah Batu Meteor Emas Kuning;
- 1 (satu) buah Batu Meteor Emas Kuning;
- 1 (satu) buah Cincin dengan Batu Aquamarine, ditatah Zircon;
- 1 (satu) buah Cincin dengan Batu Ruby Emas Kuning, ditatah Zircon;
- 1 (satu) buah Cincin dengan Batu Ruby Emas Kuning;
- 1 (satu) buah Cincin dengan Batu Zambrud Emas Kuning, ditatah Zircon;
- 1 (satu) buah Cincin dengan Batu Mata Kucing, ditatah Zircon;
- 1 (satu) buah Cincin dengan Batu Meteor Emas Kuning
- Disita dari TEA KIRANA (Bank Mandiri), berupa:
- Uang yang ada pada rekening Bank Mandiri, Graha Cempaka Mas Blok A No. 24-25, Jl. Letjend. Suprpto, Jakarta Pusat:

Halaman 178 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening nomor 0310557799999 atas nama WAWAN, dengan saldo sebesar Rp. 943.051,00 (sembilan ratus empat puluh tiga ribu lima puluh satu rupiah);
- rekening nomor 0310555777799 atas nama WAWAN, dengan saldo sebesar Rp. 943.051,00 (sembilan ratus empat puluh tiga ribu lima puluh satu rupiah);
- rekening nomor 123-00-0010469-7 atas nama IBNU RUSYD ELWAHBI, dengan saldo sebesar Rp. 3.448.418.601,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu enam ratus satu rupiah);
- rekening nomor 123-00-0141969-8 atas nama IBNU RUSYD ELWAHBI, dengan saldo awal sebesar Rp. 3.666.370,00 (tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), dengan saldo terakhir sebesar Rp. 3.595.319,61,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sembilan belas point enam puluh satu rupiah) dikurangi biaya administrasi dan pajak;
- rekening nomor 1230034220899 atas nama ISHAK RIVALI, dengan saldo terakhir sebesar USD 29,773 (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu Dolar Amerika);
- rekening nomor 1230034220808 atas nama ISHAK RIVALI, dengan saldo awal sebesar Rp. 1.248.391,00 (satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah), dengan saldo terakhir sebesar Rp. 1.223.556,- (satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) dikurangi biaya administrasi dan pajak;
- rekening nomor 123-00-066-8419-7 (USD) atas nama PT. Intan Sarana Teknik Teknik dengan saldo awal sebesar USD 1,990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh Dolar Amerika), dengan saldo terakhir sebesar USD 1,975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima Dolar Amerika) dikurangi biaya administrasi dan pajak;
- rekening nomor 123-00-066-84189 (IDR) atas nama PT. Intan Sarana Teknik, dengan saldo terakhir sebesar Rp. 100.082.081,00 (seratus juta delapan puluh dua ribu delapan puluh satu rupiah);
- rekening nomor 123-00-0005111-2 (IDR) atas nama PT. Intan Sarana Teknik, dengan saldo sebesar Rp. 70.536.547,00 (tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah);

Halaman 179 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening nomor 123-00-0783183-9 (IDR) atas nama PT. Intan Sarana Teknik, dengan saldo awal sebesar Rp. 26.936.347,00 (dua puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah), dengan saldo terakhir sebesar Rp. 9.752.206,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam rupiah) dikurangi penarikan sebelum dilakukan pemblokiran;
- rekening nomor 123-00-1661771-6 (USD) atas nama PT. Intan Sarana Teknik, dengan saldo awal sebesar USD 6,784 (enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat Dolar Amerika), dengan saldo akhir sebesar USD 6,783 (enam ribu tujuh ratus delapan puluh tiga Dolar Amerika) dikurangi biaya administrasi dan pajak;
- rekening nomor 123-00-5556557-8 (IDR) atas nama PT. Intan Sarana Teknik, dengan saldo awal sebesar Rp. 47.216.547,00 (empat puluh juta dua ratus enam belas ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah), dengan saldo terakhir sebesar Rp. 43.096.652,- (empat puluh tiga juta sembilan puluh enam ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dikurangi biaya administrasi dan pajak.
- Dengan total sejumlah Rp. 3.678.591.064,61 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu enam puluh empat point enam puluh satu rupiah) dan USD 38,531 (tiga puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh satu Dolar Amerika)

Disita dari RANDY BAGAS PRASETYA (Bank BCA), berupa:

- Uang yang ada pada rekening Bank Central Asia, di Menara BCA, Jalan MH. Thamrin No. 1 Jakarta Pusat:
- rekening nomor 8695515151 atas nama WAWAN, dengan saldo awal sebesar Rp. 134.579,00 (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah), dengan saldo terakhir sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) dikurangi biaya administrasi dan pajak;
- rekening nomor 552-0006-801 atas nama IBNU RUSYD ELWAHBY, dengan saldo awal sebesar Rp. 9.893.175,00 (sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), dengan saldo terakhir sebesar Rp. 9.775.175,32,- (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus tujuh puluh lima point tiga puluh dua) dikurangi biaya administrasi dan pajak;

Halaman 180 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening nomor 7061251000 atas nama IBNU RUSYD ELWAHBY, dengan saldo sebesar Rp. 2.099.251.292,00 (dua miliar sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah);
- rekening nomor 3422-770-809 atas nama ISHAK RIVAI, dengan saldo awal sebesar Rp. 181.044.132,00 (seratus delapan puluh satu juta empat puluh empat ribu seratus tiga puluh dua rupiah), dengan saldo terakhir sebesar Rp. 180.935.423,58 (seratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus dua puluh tiga point lima puluh delapan rupiah) dikurangi biaya administrasi dan pajak;
- rekening nomor 3427076221 atas nama ISHAK RIVAI, dengan saldo diposito dolar sebesar Rp. 81.560.662,00 (delapan puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh dua rupiah), dengan saldo terakhir sebesar USD 5,657.84 (lima ribu enam ratus lima puluh tujuh point delapan puluh empat dolar Amerika), kurs pertanggal 20 Januari 2022 senilai Rp. 14.200,- (empat belas ribu dua ratus rupiah) dengan total Rp. 80.341.328,00 (delapan puluh juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah);
- rekening nomor 5725562613 atas nama ISHAK RIVAI, dengan saldo awal sebesar Rp.126.012.788,00 (seratus dua puluh enam juta dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah), dengan saldo terakhir sebesar Rp. 125.902.556,05 (seratus dua puluh lima juta sembilan ratus dua ribu lima ratus lima puluh enam point kosong lima rupiah) dikurangi biaya administrasi dan pajak.
- Dengan total sejumlah Rp. 2.496.205.774,95 (dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat point sembilan puluh lima rupiah). Perbedaan jumlah nominal tersebut dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 1312/Pen.Pid/2021/PN.JKT.PST tanggal 16 Desember 2021 dikarenakan adanya pengurangan biaya administrasi dan pajak.

Disita dari PRANOPIKA DIANTHARI (Bank BRI), berupa:

- Uang yang ada pada rekening Bank Rakyat Indonesia, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46 Jakarta:

Halaman 181 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening nomor 2490-10362-61501 atas nama WAWAN dengan saldo sebesar Rp. 1.460.325,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
- rekening nomor 1328-01000-0665-64 atas nama IBNU RUSYID ELWAHBI, dengan saldo sebesar Rp. 1.174.550.356,00 (satu miliar seratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).
- Dengan total sejumlah Rp. 1.176.010.681,- (satu miliar seratus tujuh puluh enam juta sepuluh ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah).

Disita dari WAWAN, berupa:

- 1 (satu) bidang tanah yang terletak di The Eminent-Ingenia, Sektor 0169, Blok K (00A19), No. 1, Bumi Serpong Damai, Desa Pagedangan, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang Selatan, Banten, seluas 228 M2, sesuai dengan Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah The Eminent DI DBS CITY No. 01196/HI/PPHK/VIII/2019/2 tanggal 26 Agustus 2019, dari ERI MUHAFILEH kepada WAWAN

Disita dari saksi JUMINAH (mertua WAWAN), berupa:

- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Bali, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2667 Kel. Loloan Timur, NIB. 22.01.05.03.01658, letak tanah Loloan Timur, asal hak pemecahan dari M.2545, dasar pendaftaran permohonan pemecahan bidang tanggal 06-02-2013, surat ukur tanggal 24-02-2014, No. 1129/LT/2013, luas 330 M2, atas nama PUTU LIDYA LESTARI, tanggal lahir 27-03-1981, berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan di hadapan I MADE WIJAYA, S.H., M.Kn., Notaris PPAT Daerah Kerja Kabupaten Jembrana, Tgl. 15-12-2016, No. 366/2016

Disita dari MULYA SUGIARTO (kuasa WAWAN), berupa:

- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Desa/Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 965 Desa/Kel. Tanjung, NIB. 17.07.01.21.01009, asal hak

Halaman 182 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemecahan/pemisahan/ penggabungan bidang M.857, dasar pendaftaran permohonan pemecahan/pemisahan/penggabungan bidang tanggal 16 Juli 2013, No. 1603/2013, surat ukur tanggal 23 Juli 2013, No. 00045/Tanjung/2013, luas 67 M2, atas nama WAWAN, 01101981, berdasarkan Akta PPAT, MIRZASJAH SJACHRAN, S.H., Tgl. 31 Juli 2018, No. 231/JB/KCTJ/VII/2018

Disita dari AGUS GUNAWAN, berupa dokumen:

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali atas nama WAWAN NIK. 510105011010003, tempat/tanggal lahir: Kota Baru/01-10-1981, jenis kelamin: laki-laki, Golongan darah: O, alamat: Jl. Singosari Gang III, RT. 002/003, Kel/Desa: Dangintukadaya, Kec. Jembrana, agama: Islam, status perkawinan: kawin, pekerjaan: Karyawan swasta, Kewarganegaraan: WNI;
- 1 (satu) lembar fotocopy NPWP: 48.744.518.1-724.000 atas nama WAWAN, Wisma Rayah Camp A-3/8, Senior (Kary KPC) Swarga Bara-Sangatta, Kutai Timur;
- 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Formulir Pembukaan Rekening pada PT. Bank Mandiri atas nama WAWAN dengan nomor rekening 0310557799999 dan kartu identitas atas nama WAWAN;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor 0310557799999 atas nama WAWAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Aplikasi transfer RTGS tgl 28/02/2020 ke rekening an. PUTU LIDYA LESTARI KARMA nomor rekening 018501000472564 Bank BRI sebesar 500.000.000,-;
- 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Aplikasi Setoran pencairan deposito tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp. 1.119.338.385,10;
- 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Bilyet Deposito Nomor AE387638 atas nama WAWAN sebesar Rp. 1.000.000.000,-;
- 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Formulir Pembukaan Rekening pada PT. Bank Mandiri atas nama WAWAN dengan nomor rekening 0310557777799 dan kartu identitas atas nama WAWAN;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor 0310557777799 atas nama WAWAN

Halaman 183 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disita dari M. HARRIS PRAKASA NASUTION, S.H., berupa dokumen:

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir sesuai aslinya Minutes of Meeting (MoM), Venue: 18.5 Meeting Room, Menara Karya 18 th floor, Day/date: Tuesday, 07 April 2015, Time: 14.00 – 17.00, Agenda: BOD AI bi-weekly meeting;
- 1 (satu) lembar asli Notulen Rapat, Tempat: Ruang Rapat 18.5, Menara Karya lantai 18, Hari/tanggal: Selasa, 07 April 2015 Jam 14.00 – 17.00, Agenda: Pertemuan 2 mingguan BOD AI yang sudah diterjemahkan oleh SOESILO, penterjemah tersumpah di Jakarta sesuai Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 527/95.

Disita dari BUDI RACHMAN, berupa dokumen:

- 1 (satu) lembar fotocopy pencairan investasi AXA MANDIRI pada tanggal 20 Maret 2019 a.n BUDI RACHMAN;
- (tiga) lembar fotocopy rekening koran tabungan mandiri nomor rekening 1240002056795 a.n BUDI RACHMAN Vperiode 28 Februari 2019 s.d 28 Maret 2019

Disita dari IBNU YASSER HAIKAL (adik dari IBNU RUSYD ELWAHBY), berupa:

- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jl. SMA 71 No. 19 D, RT 007/016, Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, dengan Sertifikat Hak Milik No. HM.07086, tahun penerbitan 2015, No. Surat Ukur 00513/Duren Sawit/2015, NIB. 12896, dengan luas 293 M2, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 20 Januari 2020 atas nama IBNU RUSY ELWAHBY;
- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Komplek PTB Cibubur, Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, dengan Sertifikat Hak Milik No. HM.02220, tahun penerbitan 2000, No. Surat Ukur 02234/1995, NIB. 02554, dengan luas 275 M2, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 5 Juni 2017 atas nama IBNU RUSY ELWAHBY.

Halaman 184 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari NOR ROEJI PAHLEVI (karyawan IBNU RUSYD ELWAHBY), berupa:

- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Murung Pudak Belimbing Raya, Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik No. HM.01549, tahun penerbitan 2008, No. Surat Ukur 00716/Belimbing Raya/2008, NIB. 01579, dengan luas 176 M2, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 20 November 2019 atas nama IBNU RUSYD ELWAHBY;
- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jl. Anggrek Murung Pudak Pembataan, Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik No. HM.01688, tahun penerbitan 2007, No. Surat Ukur 01168/Pembataan/2007, NIB. 01689, dengan luas 300 M2, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 13 Juni 2017 atas nama IBNU RUSYD ELWAHBY.

Disita dari saksi AHMAD HELMI, berupa dokumen:

- (empat) lembar fotocopy korespondensi email antara WAWAN dan Tim tanggal 16 Oktober 2015 s.d 31 Oktober 2015 terkait nilai SG.

Disita dari RAY ARYAPUTRA, berupa dokumen:

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir E-mail dengan judul "Transfer Profit" antara Johny.poirot@gmail.com dengan ibnurelwahby@intanst.com tanggal 8 Mei 2019.
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir E-mail dengan judul "Rekomendasi Penggantian PJO ST" antara Johny.poirot@gmail.com dengan ibnurelwahby@intanst.com tanggal 28 oktober 2016.
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir E-mail dengan judul "Hasil Negosiasi Meeting 22 maret 2016 – Revisi Quotation" antara Ibnuelwahby@gmail.com dengan wawan1410@gmail.com tanggal 16 Agustus 2016.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti keuangan PT. Intan Sarana Teknik tanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani oleh IBNU RUSYD ELWAHBY, WILVER SIMANJUNTAK dan RAYES SEMBIRING.

Halaman 185 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir foto komitmen bersama antara PT. Tangguh Bening Mas Pratama, PT. Intan Sarana Teknik, PT. Deli Pilar cakrawala dan PT. Adi Geotama Konstruksindo.

Disita dari PUTU LIDYA LESTARI KARMA, berupa dokumen:

- 1 (satu) lembar foto copy formulir pengalihan hak antara pihak pertama a.n. EFI MUHAFILAH kepada pihak kedua a.n. WAWAN, peralihan untuk Kavling di The Eminent – Ingenia Blok: 00A19 No: 00001.
- (tiga) lembar foto copy Perpanjian Pengalihan Hak atas Tanah The Eminent di BSD City No. 01196/H1/PPHK/VIII/2019/2 dibuat dan ditandatangani pada hari Senin 26 Agustus 2019 oleh dan antara EFI MUHAFILAH dan WAWAN.
- (empat) lembar Asli Kesepakatan Jual – Beli yang dibuat pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 antara EFI MUHAFILAH dan WAWAN yang dikeluarkan oleh ERA VISION.
- 1 (satu) bundel Asli Sertifikat Hak Milik No. 2667 dengan luas 330 M2 a.n PUTU LIDYA LESTARI KARMA yang terletak di Kel. Loloan Timur Kec. Jembrana Kab. Jembrana Prov. Bali.
- 1 (satu) bundel Asli Sertifikat Hak Milik No. 965 dengan luas 67 M2 a.n WAWAN yang terletak di Kel. Tanjung Kec. Tanjung Kab. Tabalong Kalimantan Selatan.

Disita dari RIANI, berupa dokumen:

- 1 (satu) bundel Asli Sertipikat No. 07086 sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan seluas 293 m2 (dua ratus sembilan puluh tiga meter persegi) atas nama IBNU RUSYD ELWAHBY yang terletak di jalan Samudra/SMA 71 RT 007 RW 016, Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.
- 1 (satu) bundel Asli Sertipikat No. 2220 sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan seluas 275 m2 (dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama IBNU RUSYD ELWAHBY yang terletak di jalan Perkav. P.L. Sarana Jaya Blok F Kav. No. 21 dan 22, Kel. Kelapa Dua, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.
- 1 (satu) bundel Asli Sertipikat No. 1688 sebidang tanah perumahan seluas 300 m2 (tiga ratus meter persegi) atas nama IBNU RUSYD

Halaman 186 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELWAHBY yang terletak di Desa Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan.

- 1 (satu) bundel Asli Sertipikat No. 1549 sebidang tanah untuk perumahan seluas 176 m2 (seratus tujuh puluh enam meter persegi) atas nama IBNU RUSYD ELWAHBY yang terletak di Kel. Belimbing Raya, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan.

Disita dari ERNI SUHARNI S. KOM, berupa dokumen:

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir sesuai aslinya dokumen catatan Invoice PT. Intan Sarana Teknik tahun 2016;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir sesuai aslinya dokumen catatan Invoice PT. Intan Sarana Teknik tahun 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir sesuai aslinya dokumen catatan Invoice PT. Intan Sarana Teknik tahun 2018;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir sesuai aslinya dokumen catatan Invoice PT. Intan Sarana Teknik tahun 2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir sesuai aslinya dokumen catatan Invoice PT. Intan Sarana Teknik tahun 2020.

SEMUANYA DIGUNAKAN DALAM PERKARA A.N. TERDAKWA IBNU RUSYD ELWAHBY

4. Membebaskan biaya perkara kepada saksi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan Terdakwa Ishak Rivai als Johny tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana termuat dalam tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Halaman 187 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ISHAK RIVAI Als JOHNY bersama-sama dengan saksi WAWAN dan saksi IBNU RUSYD ALWAHBY (keduanya dilakukan penuntutan terpisah) sejak tanggal 27 Februari 2014 sampai dengan tanggal 5 April 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Tanjung yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana atas nama Terdakwa ISHAK RIVAI Als JOHNY, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.* Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa ISHAK RIVAI Als JOHNY dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal 27 Februari 2014, saksi IBNU RUSYD ELWAHBY yang menjabat sebagai Sales Manager PT. Farand Teknik Mandiri dan juga merupakan Direktur Utama PT. Intan Sarana Teknik, melalui email memperkenalkan PT. Farand Teknik Mandiri kepada PT. Adaro Indonesia untuk menawarkan Pompa Lumpur yang mana ternyata email tersebut juga ditembuskan (Copy Carbon) kepada Saksi WAWAN padahal Saksi WAWAN menjabat sebagai Manager Engineering PT. Adaro Indonesia yang tidak mempunyai kewenangan terkait pengelolaan lumpur yang menunjukan bahwa pada saat itu Saksi WAWAN sudah mengenal eksekutif PT. Farand Teknik Mandiri.

Selanjutnya pada bulan Maret 2014 di Mine Office, Hauling Road Adaro KM 73, Ds. Maburai, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan, saat itu Saksi WAWAN mengusahakan agar PT. Farand Teknik Mandiri bisa

Halaman 188 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan presentasi di PT. Adaro Indonesia dengan cara meminta tolong kepada saksi FERRY ARTHANTYA LAKSANA (Procurement Tutupan Mining Section Head PT. Adaro Indonesia) yang mana melalui korespondensi email tanggal 13 Maret 2014 Saksi WAWAN mengatakan bahwa PT. Farand Teknik Mandiri tidak hanya bisa mengerjakan pekerjaan pemompaan lumpur tetapi juga bisa memberikan training dan konsultasi terkait dengan pompa dan Geotube.

Kemudian pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 April 2014, PT. Farand Teknik Mandiri yang diwakili oleh saksi IBNU RUSYD ELWAHBY yang menjabat sebagai Sales Manager PT. Farand Teknik Mandiri dan juga merupakan Direktur Utama PT. Intan Sarana Teknik dan Terdakwa ISHAK RIVAL als. JOHNY yang menjabat sebagai Direktur PT. Intan Sarana Teknik, melakukan presentasi di Mine Office, Hauling Road Adaro KM 73, Ds. Maburai, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan PT. Adaro Indonesia dan pada saat itu saksi IBNU RUSYD ELWAHBY dan Terdakwa ISHAK RIVAL als JOHNY menawarkan pengelolaan lumpur dengan metode Geotube yang mana pada saat itu Saksi WAWAN berusaha meyakinkan pihak PT. Adaro Indonesia dengan menyampaikan kepada saksi FERRY ARTHANTYA LAKSANA bahwa PT. Farand Teknik Mandiri dulu pernah support pompa di PT. SIS (salah satu anak perusahaan PT. Adaro Indonesia) pada saat Saksi WAWAN masih bekerja di PT. SIS.

Pada tanggal tanggal 2 Juni 2014 pukul 22:24 WIB, saksi IBNU RUSYD ELWAHBY mengirim email kepada saksi FERRY ARTHANTYA LAKSANA yang isinya *"menawarkan untuk penanganan lumpur dengan teknologi Geotube, untuk mendapatkan hasil aplikasi Geotube dan pemakaian polymer yang efektif dengan nilai keekonomian yang baik maka kami berencana untuk melakukan Geotube Trial untuk geobag yang ukuran kecil dan Jar test untuk polymer terlebih dahulu di Adaro Side". Mohon informasi dan bantuannya untuk rencana trial tersebut, dimana tim kami akan melakukan Trial Visit pada Kamis s.d Jumat tanggal 5 s.d 6 Juni 2014. Sebagai informasi kami akan melakukan juga Pilot Trial untuk kapasitas Geotube yang lebih besar sebagai kelanjutan dari Trial awal untuk mendapat hasil yang lebih actual dan terukur".*

Terkait email dari saksi IBNU RUSYD ELWAHBY tersebut pada tanggal 2 Juni 2014 pukul 17:05 WIB, Saksi WAWAN turut meyakinkan PT. Adaro Indonesia dengan mengirim email kepada saksi FERRY ARTHANTYA

Halaman 189 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAKSANA, saksi DIDIEK AGUNG SUBAGYO, saksi AHMAD HELMI, saksi FITRIANSYAH EZMAN, yang isinya “Pak FERRY, Ok untuk waktu dan semakin cepat semakin baik agar segera ambil keputusan... dari step yang dilakukan Farand bagus buat kita... sebelum ini di offer ke kita... mereka mau trial dulu sehingga hasil trial bisa jadi pertimbangan kita dalam membuat keputusan... terimakasih”.

Sehingga kemudian pada tanggal 5 Juni 2014 sampai dengan Tanggal 6 Juni 2014, PT. Farand Teknik Mandiri melakukan Jar Test, Pilow Test dan Sampling di Tanjung Tabalong Kalimantan Selatan dan kemudian setelah pelaksanaan tersebut pada pertengahan Juni 2014, PT. Farand Teknik Mandiri mengeluarkan Visit Report, Report No.: VR16, Report tersebut dibuat oleh Terdakwa ISHAK RIVAI als. JOHNY padahal Terdakwa ISHAK RIVAI als. JOHNY tidak mempunyai wewenang untuk membuat dan mengeluarkan dokumen tersebut karena Terdakwa ISHAK RIVAI als. JOHNY dalam hal ini tidak bekerja di PT. Farand Teknik Mandiri melainkan selaku Direktur PT. Intan Sarana Teknik. Dimana maksud dan tujuan Terdakwa ISHAK RIVAI als. JOHNY dan saksi IBNU RUSYD ELWAHBY melakukan hal tersebut adalah agar mendapatkan proyek trial Geotube yang lebih besar di PT. Adaro Indonesia.

Selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2014, saksi IBNU RUSYD ELWAHBY menggunakan PT. Intan Sarana Teknik yang diakuinya sebagai bagian dari Farand Group dalam rangka mengajukan proposal Ref No. FIST/IRE-QA/14-0085 terkait *Pilot Trial Technology Geotube* untuk *Slurry* kepada saksi FERRY ARTHANTYA LAKSANA (Procurement Tutupan Mining Section Head PT. Adaro Indonesia). Padahal saksi IBNU RUSYD ELWAHBY awalnya menggunakan nama PT. Farand Teknik Mandiri sewaktu menawarkan pompa lumpur kepada PT. Adaro Indonesia, namun kemudian tiba-tiba menggunakan PT. Intan Sarana Teknik di saat ingin mengajukan proposal tersebut.

Bahwa di dalam proposal tersebut PT. Intan Sarana Teknik menawarkan jasa pengolahan lumpur dengan metode Geotube dengan menggunakan 2 (dua) kantong Geotube tipe: GT500 D 13.7 m circumference/30.6 lengt dan estimasi Volume lumpur 3.200 m³ dengan harga yang ditawarkan USD 30.400. Dimana perhitungan PT. Intan Sarana Teknik menghitung kapasitas volume slurry dalam pengelolaan lumpur dengan metode Geotube berdasarkan Flowmeter Slurry (alat untuk menghitung volume lumpur yang dipompa dari

Halaman 190 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Settling Pond/kolam pengendap sebelum ditambah bahan kimia dan ditempatkan pada pipa HDPE setelah pompa dredger dan sebelum ditambah bahan kimia).

Kemudian pada tanggal 21 Juni 2014, saksi DIDIEK AGUNG SUBAGYO (Kepala Departement Production Supoort PT. Adaro Indonesia) menanyakan terkait proposal PT. Intan Sarana Teknik tanggal 20 Juni 2014 melalui email ke saksi IBNU RUSYD ELWAHBY dan saksi IBNU RUSYD ELWAHBY menjelaskan bahwa:

- 1) Waktu yang diperlukan oleh PT. Intan Sarana Teknik untuk pengisian 2 kantong Geotube dalam pilot trial ini adalah 2 hari atau 20 jam kerja;
- 2) Harga estimasi untuk pengelolaan slurry per m³ dalam proposal pilot trial ini adalah harga paket pilot trial. Sebagai informasi secara actual harga pengelolaan slurry per m³ adalah sekitar USD 9;
- 3) Harga yang PT. Intan Sarana Teknik sampaikan adalah harga paket untuk per m³ slurry.

Setelah mendapat penjelasan dari saksi IBNU RUSYD ELWAHBY, saksi DIDIEK AGUNG SUBAGYO tertarik dan memerlukan Vendor PT. Intan Sarana Teknik untuk pengolahan air limbah tambang di PT. Adaro Indonesia dan menanyakan kepada saksi FERRY ARTANTYA LAKSANA (Procurement Tutupan Mining Section Head PT. Adaro Indonesia) dan saksi LISA WIDJAJA (Strategic Sourcing Contract Departemen Head di PT. Adaro Indonesia) apa saja yang harus dilakukan agar trial kecil Geotube dengan 2 kantong Geotube dapat terlaksana, apakah menggunakan PR (Purchase Requisition) atau PO (Purchase Order).

Dan selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2014, PT. Adaro Indonesia mengeluarkan PO (Purchase Order) No.: PO.14.06722, untuk pengerjaan pengelolaan lumpur dengan metode Geotube di SP 2 Wara dengan Volume 3.200 M3 Slurry/lumpur dengan harga \$ 32.750 yang akan dilakukan oleh Vendor PT. Intan Sarana Teknik.

Kemudian pada tanggal 26 September 2014 sampai dengan tanggal 29 September 2014, Vendor PT. Intan Sarana Teknik melaksanakan pekerjaan Trial/Uji coba kecil teknologi Geotube di SP-2 Wara Tanjung Kalimantan Selatan, atas dasar PO (Purchase Order) No.: PO.14.06722 tanggal 25 Juli 2014 dengan harga \$ 32.750 yang dikeluarkan PT. Adaro Indonesia dengan Volume Slurry 3.200 m³ dengan 2 kantong Geotube type GT 500D, namun

Halaman 191 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



pada saat pelaksanaan pekerjaan tersebut volume lumpur yang berhasil dipompakan oleh PT. Intan Sarana Teknik hanya 1.112 M³ dan hanya terisi 1 (satu) kantong Geotube dan tidak mencapai estimasi target Volume lumpur 3.200 M³ per (dua kantong Geotube) sebagaimana yang diminta oleh PT. Adaro Indonesia dan proposal yang diajukan oleh PT. Intan Sarana Teknik pada tanggal 20 Juni 2014 kepada PT. Adaro Indonesia.

Bahwa PT. Intan Sarana Teknik harus menghitung kapasitas volume slurry dalam pengelolaan lumpur dengan metode Geotube berdasarkan *Flowmeter Slurry* (alat untuk menghitung volume lumpur yang dipompa dari *Settling Pond*/kolam pengendap sebelum ditambah bahan kimia dan ditempatkan pada pipa HDPE setelah pompa *dredger* dan sebelum ditambah bahan kimia) sebagaimana yang PT. Intan Saran Teknik sampaikan dalam proposal Ref No. FIST/ IRE-QA/14-0085 terkait *Pilot Trial Technology Geotube* untuk *Slurry*.

Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 29 September 2014, PT. Intan Sarana Teknik membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak pertama Terdakwa ISHAK RIVAI als. JOHNY bertindak atas nama PT. Intan Sarana Teknik dan pihak kedua saksi SUHERNOMO bertindak atas nama PT. Adaro Indonesia, dimana dalam BAST PT. Intan Sarana Teknik menyatakan:

Nama Pekerjaan	:	Jasa pengelolaan Lumpur-Pilot Trial Deslurry Technology Geotube;
Nomor Po	:	PO.14.06722;
Progres Pekerjaan	:	100% (Selesai dikerjakan);
Keterangan	:	Telah dikerjakan dengan baik, sesuai dengan permintaan dan arahan Di lapangan;
Perkiraan Nilai	:	USD 32,750.;
Nilai Actual	:	USD 32,750.

Bahwa dalam hal ini PT. Intan Sarana Teknik tidak memasukkan fakta yang sebenarnya terkait pelaksanaan pekerjaan tersebut, dimana PT. Intan Sarana Teknik hanya mampu melakukan pemompaan Volume lumpur 1.112 M³ dan hanya terisi 1 (satu) kantong Geotube dan tidak mencapai estimasi target Volume lumpur 3.200 M³ per (dua kantong Geotube) sebagaimana yang diminta oleh PT. Adaro Indonesia dan proposal yang diajukan oleh PT. Intan Sarana Teknik pada tanggal 20 Juni 2014 ke PT. Adaro Indonesia.

Halaman 192 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan tersebut digunakan oleh PT. Intan Sarana Teknik untuk melakukan penagihan pembayaran pekerjaan kepada PT. Adaro Indonesia, dimana setelah PO (Purchase Order) No.: PO.14.06722 tanggal 25 Juli 2014 PT. Adaro Indonesia sudah membayar *Down Payment* (DP) sebesar 50% sebesar USD 16,375 sesuai Invoice PT. Intan Saran Teknik, Invoice Number: IST 0140003 dan 50% sebesar USD 16.375 sesuai Invoice PT. Intan Sarana Teknik, Invoice Number: IST 0140004 setelah pekerjaan PT. Intan Sarana Teknik selesai 100%.

Kemudian pada tanggal 16 Februari 2015 PT. Intan Sarana Teknik (Farand Group) kembali mengajukan proposal Ref No. FIST/IRE-QA/15-0128RI terkait trial proposal De-Slurry Package dengan Technology Geotube-Rev-2 yang ditujukan kepada saksi DIDIEK AGUNG SUBAGYO, saksi AHMAD HELMI dan saksi FERRY ARTHANTYA LAKSANA, dimana dalam proposal tersebut PT. Intan Sarana Teknik menawarkan jasa package Geotube dengan harga \$ 7.55/meter kubik (m^3) Slurry untuk Trial/uji coba besar Geotube dengan Volume 300.000 M^3 Slurry/ lumpur dan diukur dengan menggunakan *Flowmeter Slurry* (adalah alat ukur Volume Slurry/ lumpur yang akan dipasang pada *Discharger Dredger Slurry* atau dekat dengan *inlet filling Port Geotube*) dan Nilai Spesifik Gravitasi (SG) yang ditawarkan dalam proposal tersebut adalah Spesifik Gravitasi dari slurry mix (Sm) = $216,7 / 176,2 = 1.23$.

Bahwa berdasarkan Proposal PT. Intan Sarana Teknik, tanggal 16 Februari 2015 Ref No. FIST/ IRE-QA/15-0128RI terkait Proposal for De-Slurry Package dengan Technology Geotube-Rev-2, PT. Adaro Indonesia akan membayar jasa kepada PT. Intan Sarana Teknik berdasarkan Volume Flowmeter Slurry/lumpur.

Bahwa pada bulan Pebruari 2015, Saksi WAWAN mempresentasikan proposal yang telah dibuat tersebut kepada saksi BUDI RACHMAN (Direktur Operasional PT. Adaro Indonesia) dan Tim, saat itu Saksi WAWAN berusaha meyakinkan saksi BUDI RACHMAN dan tim dengan melakukan presentasi dan menjelaskan secara ringkas metode pengelolaan lumpur tersebut dan keuntungan menggunakan metode tersebut, Saksi WAWAN juga menjelaskan bahwa lumpur yang akan dikelola sebanyak 300.000 M^3 Slurry/lumpur dari Settling Pond (kolam pengendap) SP 6 CHW dengan nilai SG 1.2. yang akan dilakukan oleh PT. Intan Sarana Teknik.

Setelah presentasi tersebut akhirnya saksi BUDI RACHMAN (Direktur Operasional PT. Adaro Indonesia) menunjuk Saksi WAWAN (Manager

Halaman 193 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Engineering PT. Adaro Indonesia) secara lisan untuk melakukan presentasi pengelolaan lumpur dengan metode Geotube yang dilakukan oleh PT. Intan Sarana Teknik di hadapan BOD (*Board Of Directors*) PT. Adaro Indonesia untuk mendapat persetujuan penggunaan teknologi Geotube dan meminta anggaran tambahan untuk pelaksanaan Trial/uji coba besar Geotube dengan Volume 300.000 M3 Slurry/lumpur dan anggaran sebesar USD 2.419.263 atau Rp. 29.031.155.000,- (dua puluh Sembilan milyar tiga puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Selanjutnya pada tanggal 7 April 2015, Saksi WAWAN mempresentasikan metode atau teknologi Geotube di hadapan BOD (*Board Of Directors*) PT. Adaro Indonesia di Gedung Menara Karya Lantai 22-23, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta Selatan, yang dihadiri oleh: saksi CHIA AH HOO (Presiden Direktur PT. Adaro Indonesia), saksi BUDI RACHMAN (Direktur Operasional PT. Adaro Indonesia), saksi LEONARD LEMBONG (Direktur Supoort PT. Adaro Indonesia), saksi DAVID TENDIAN (Direktur PT. Adaro Indonesia), saksi JULIUS ASLAN (Direktur PT. Adaro Indonesia), saksi HENDRI TAN (PT. Adaro Indonesia), saksi LUCKMAN (PT. Adaro Indonesia), saksi RIZKI DARTAMAN (PT. Adaro Indonesia), saksi Y. HENDRO ARI P (PT. Adaro Indonesia), Tim Proyek untuk Zona Merah, Tim Bahan Bakar, Tim Operasi, Tim PUMA;

Bahwa Saksi WAWAN dalam presentasi tersebut juga membawa proposal yang sama dengan proposal yang disampaikan kepada saksi BUDI RACHMAN sebelumnya, Saksi WAWAN dalam presentasinya menjelaskan perbandingan pengelolaan lumpur dengan metode Geotube dengan metode lainnya yaitu Dredging (Pemindahan lumpur menggunakan pompa) dan Trucking (Pengelolaan lumpur menggunakan excavator dan truk untuk memindahkan lumpur), dalam presentasi tersebut metode Geotube merupakan metode yang paling efisien. Padahal sebenarnya perhitungan dalam kajian yang dilakukan Saksi WAWAN tidak benar karena Total Cost dari ketiga metodologi yang disampaikan seharusnya didahului dengan adanya penyamaan satuan padatan dan pada perhitungan Geotube SG yang digunakan tidak representative dengan kondisi aktual di lapangan sehingga pada perhitungan tersebut dengan metode Geotube terlihat lebih murah dibandingkan dengan metode Decanter padahal yang sebenarnya jika menyamakan parameter satuan SG yang sesuai kondisi actual di lapangan maka biaya metode Geotube jauh lebih mahal dari

Halaman 194 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Decanter dan Dreging. Namun dikarenakan presentasi dilakukan Saksi WAWAN tersebut akhirnya BOD (Board Of Directors) PT. Adaro Indonesia menyetujui penggunaan teknologi Geotube dan menyetujui anggaran tambahan untuk pelaksanaan Trial/uji coba besar Geotube dengan Volume 300.000 M³ Slurry/lumpur dan anggaran sebesar USD 2.419.263 atau Rp. 29.031.155.000,- (dua puluh Sembilan milyar tiga puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa sebagai tindak lanjut dari persetujuan tersebut pada tanggal 8 Juni 2015, saksi BUDI RACHMAN (Direktur Operasional PT. Adaro Indonesia) mengirim email kepada: saksi SUHERNOMO, saksi SETYA ARI WIBOWO, saksi WAWAN, saksi LISA WIDJAJA, yang berisi: Sehubungan dengan adanya kebutuhan mendesak tentang pengelolaan lumpur (*mud handling*) dan rencana menggunakan metode Geotube untuk pengelolaan lumpur tersebut *maka Geotube ditetapkan sebagai "Special Project"* yang pelaksanaannya harus sesuai dengan yang sudah direncanakan. Untuk itu saksi BUDI RACHMAN *menunjuk Saksi WAWAN, sebagai PIC (Person in Charge) penanggung jawab Geotube Project*. Saksi BUDI RACHMAN meminta semua pihak dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan Saksi WAWAN demi suksesnya Geotube Project.

Kemudian pada tanggal 1 Juli 2015 PT. Adaro Indonesia mengeluarkan PO (Purchase Order) No.: PO.15.05710 untuk pengerjaan pengelolaan lumpur dengan metode Geotube dengan Volume 300.000 M³ Slurry/lumpur dengan SG >1.2 dengan harga \$ 2.250.000 yang akan dilakukan oleh Vendor PT. Intan Sarana Teknik dengan penjelasan :

- 1) Volume 300.000 M³ Slurry/lumpur: *adalah jumlah lumpur yang ada di Settling Pond (kolam pengendap) di SP 6 CHW yang kemudian di pompa dengan dredger (pompa lumpur) dan perhitungan volumenya menggunakan alat Flowmeter Slurry;*
- 2) SG \geq 1.2 : *adalah (Specific Gravity)/Kekentalan lumpur yang dipompa dari Settling Pond (kolam pengendap) di SP 6 CHW harus mempunyai nilai (lebih dari atau sama dengan) \geq 1.2;*

Kemudian pada tanggal 24 Oktober 2015 s.d. 26 Januari 2016, PT. Intan Sarana Teknik melakukan pekerjaan pengelolaan lumpur dengan metode Geotube di area pertambangan PT. Adaro Indonesia di SP 6 CHW Kalimantan Selatan atas dasar PO (Purchase Order) No.: PO.15.05710 tanggal 1 Juli 2015 yang dikeluarkan PT. Adaro Indonesia, di dalam pekerjaan tersebut PT. Intan

Halaman 195 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana Teknik menggunakan 3 Flowmeter (alat hitung debit lumpur) diantaranya:

- 1) Flowmeter pertama yaitu Flowmeter Slurry/lumpur yang ditempatkan pada pipa setelah pompa lumpur;
- 2) Flowmeter kedua yaitu Flowmeter polymer yang ditempatkan pada pipa injeksi chemical;
- 3) Flowmeter ketiga yaitu Flowmeter Product yang ditempatkan pada pipa sebelum kantong Geotube.

Bahwa yang menjadi acuan pembayaran PT. Adaro Indonesia kepada PT. Intan Sarana Teknik seharusnya adalah berdasarkan volume lumpur dengan nilai $SG \geq 1.2$ yang dipompa dari Settling Pond (kolam pengendap) dan tercatat pada Flowmeter pertama yaitu Flowmeter Slurry/lumpur yang ditempatkan pada pipa setelah pompa lumpur, namun oleh PT. Intan Sarana Teknik perhitungan Volume lumpur berdasarkan Flowmeter ketiga yaitu Flowmeter Product yang ditempatkan pada pipa sebelum kantong Geotube dengan nilai SG 1.09 dimana Volume Product tersebut bukan lagi murni Volume lumpur tetapi sudah tercampur air dan bahan kimia yang diinjeksikan melalui Flowmeter kedua yaitu Flowmeter Polymer yang ditempatkan pada pipa injeksi chemical.

Bahwa Saksi WAWAN selaku PIC proyek Geotube seharusnya bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya pekerjaan sesuai PO namun kenyataannya Saksi WAWAN tanpa persetujuan Direksi PT. Adaro Indonesia malah meminta agar minimum SG diturunkan dengan cara pada tanggal 30 Oktober 2015, Saksi WAWAN mengirim email kepada saksi BRAMANTIO ADI NUGROHO, saksi HENDRA FAJAR ESMARA (Bagian Contract Management) dengan mengatakan "Agar minimum SG dirubah menjadi minimum 1.1 saja, 1.2 sulit dicapai itu" padahal penurunan Minimum SG secara sepihak oleh Saksi WAWAN tersebut mengakibatkan sebagai berikut :

- 1) Penurunan satuan SG Lumpur dari 1.2 menjadi minimum 1.1 yang dilakukan oleh Saksi WAWAN tersebut sama dengan penurunan kualitas jasa PT. Intan Sarana Teknik bahkan tanpa ada permintaan dari PT. Intan Sarana Teknik dan negosiasi dengan PT. Intan Sarana Teknik dan tanpa pelibatan tim PT. Adaro Indonesia lainnya, hal tersebut jelas menguntungkan PT. Intan Sarana Teknik;
- 2) Sebagai akibat dari instruksi Saksi WAWAN (yaitu pemberian keringanan prestasi/penurunan kualitas jasa melalui penurunan Satuan SG lumpur

Halaman 196 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan bahkan tanpa negosiasi atau permintaan dari pihak PT. Intan Sarana Teknik dan tanpa melibatkan bagian dari tim lain dari PT. Adaro Indonesia), PT. Intan Sarana Teknik tetap mendapatkan pembayaran walaupun pekerjaan tidak sesuai dalam PO (Purchase Order) No.: PO.15.05710 tanggal 1 Juli 2015 yang dikeluarkan PT. Adaro Indonesia;

- 3) Hal ini jelas bertentangan dengan penjelasan dan presentasi yang dilakukan oleh Saksi WAWAN kepada BOD PT. Adaro Indonesia, dimana dasar Satuan SG lumpur yang disampaikan Saksi WAWAN adalah 1.2 dan juga bertentangan proposal yang diajukan PT. Intan Sarana Teknik dan Purchase Order (PO) yang dikeluarkan oleh PT. Adaro Indonesia, yaitu menggunakan Satuan SG lumpur senilai 1.2., perbedaan angka ini mengakibatkan terjadinya inefisiensi sebesar 100 %;
- 4) Penurunan SG 1.2 menjadi SG 1.1 adalah mengurangi persen solid yang terpompa sebesar 50%, ini mengakibatkan recovery kapasitas *Settling Pond* (kolam pengendap menjadi turun 50% meskipun dilakukan pemompaan Geotube dengan volume yang sama;
- 5) Saksi WAWAN dalam hal ini tidak melaporkan penurunan satuan SG lumpur dari 1.2 menjadi minimum 1.1 kepada saksi BUDI RACHMAN (Direktur Operasional PT. Adaro Indonesia);
- 6) SG adalah density/kekentalan lumpur, satuan bisa Kg/l atau Ton/m³ atau Gram/ml. Semakin tinggi nilai SG akan semakin kental. SG 1,1 adalah lebih encer dari SG 1,2 dalam 1 m³ lumpur, maka lumpur dengan SG 1,2 mempunyai jumlah padatan yang lebih besar dari lumpur SG 1,1.

Bahwa atas instruksi Saksi WAWAN melalui email tersebut PT. Adaro Indonesia tetap melakukan pembayaran pekerjaan pengelolaan lumpur dengan metode Geotube di SP 6C HW kepada PT. Intan Sarana Teknik walaupun tidak sesuai dengan PO (Purchase Order) No.: PO.15.05710 tanggal 1 Juli 2015 yang dikeluarkan PT. Adaro Indonesia, pembayaran dilakukan atas 4 Invoice PT. Intan Sarana Teknik yaitu:

- 1) Invoice I, No. 150006 tanggal 20 November 2015, Payment 1 senilai \$ 848.451,31;
- 2) Invoice II, No. 150007 tanggal 15 Desember 2015, Payment 2 senilai \$ 596.925,00;

Halaman 197 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Invoice III, No. 150008 tanggal 8 Januari 2015, Payment 3 senilai \$ 600.097,50;
- 4) Invoice IV, No. 160001 tanggal 26 Januari 2016, Payment final senilai \$ 204.526,19.

Total Invoice PT. Intan Sarana Teknik untuk PO (Purchase Order) No.: PO.15.05710 tanggal 1 Juli 2015 adalah \$ 2.249.999 pembayaran tersebut dilakukan dari rekening PT. Adaro Indonesia ke Rekening PT. Intan Sarana Teknik.

Bahwa terkait pelaksanaan pekerjaan pengelolaan lumpur dengan metode Geotube yang dilakukan oleh PT. Intan Sarana Teknik di SP 6 CHW yang tidak sesuai PO (Purchase Order) No.: PO.15.05710 tanggal 1 Juli 2015 yang dikeluarkan PT. Adaro Indonesia, maka atas kelebihan volume campuran air+polymer 14% dari Volume Product atau sebesar 50.000 M³ akan ditambahkan oleh PT. Intan Sarana Teknik dalam operasional produksi namun tidak dimasukkan ke dalam invoice sehingga total project sebesar 300.000 M³ akan selesai pada pembacaan Flowmeter di angka 350.000 M³ dan selanjutnya pada tanggal 5 Februari 2015 s.d 26 Februari 2016, PT. Intan Sarana Teknik melakukan pemompaan Volume lumpur sebanyak 50.000 M³ sebagai pengganti akibat PT. Intan Sarana Teknik menghitung Volume lumpur berdasarkan Flowmeter ketiga yaitu Flowmeter Product yang ditempatkan pada pipa sebelum kantong Geotube dimana Volume Product tersebut bukan lagi murni Volume lumpur tetapi sudah tercampur air dan bahan kimia sebanyak 14% atau sebesar 50.000 M³ Slurry/lumpur dan pada saat melakukan pemompaan 50.000 M³ Slurry/lumpur dari Settling Pond SP 6 CHW ternyata PT. Intan Sarana Teknik mampu memompakan lumpur dengan nilai SG ≥ 1.2 bahkan sampai nilai SG ≥ 1.3 , hal tersebut dapat dilihat dan tercatat dalam Log Book harian, dimana hal ini tidak sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh PT. Intan Sarana Teknik dan apa yang telah disampaikan oleh Saksi WAWAN melalui email kepada saksi BRAMANTIO ADI NUGROHO dan saksi HENDRA FAJAR ESMARA dan terlihat ada faktor kesengajaan yang dilakukan oleh PT. Intan Sarana Teknik dan Saksi WAWAN untuk tidak mencapai nilai SG 1.2 pada pelaksanaan pengelolaan Geotube di SP 6 CHW sebelumnya dimana hanya bisa mencapai nilai SG 1.09;

Bahwa pernyataan dari PT. Intan Sarana Teknik mengenai pengolahan lumpur hanya mampu dilakukan terhadap karakteristik lumpur yang memiliki

Halaman 198 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai spesifik gravity (SG) 1,1 ton/m³. Jika lebih dari nilai tersebut, maka proses kimia yang dimiliki oleh PT. Intan Sarana Teknik tidak lagi sanggup memenuhi kriteria. Padahal ini terjadi karena PT. Intan Sarana Teknik mengunci proses preparasi pencampuran polymer yang berbentuk padatan (bubuk) dengan air. PT. Intan Sarana Teknik hanya berpatokan pada pengaturan dosis sehingga tidak akan sanggup untuk mengolah lumpur dengan karakteristik nilai spesifik gravity (SG) lebih tinggi. Padahal, jika konsentrasi larutan kimia lebih ditingkatkan, maka sangat mungkin teknologi tersebut dapat mengolah dengan karakteristik yang lebih tinggi. Menurut Ahli, teknologi yang ada saat ini seharusnya sangat sanggup untuk digunakan untuk karakteristik lebih tinggi.

Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2015, saksi BUDI RACHMAN melalui email mengirim pesan kepada : saksi SUHERNOMO, saksi SETYA ARI WIBOWO, Saksi WAWAN yang Intannya meminta hasil pelaksanaan terkait pelaksanaan pengelolaan lumpur dengan metode Geotube di SP 6 CHW yang dilakukan oleh PT. Intan Sarana Teknik dan agar dibuatkan dokumen yang bisa membuktikan hal tersebut, namun Saksi WAWAN tidak melaporkan hal-hal perbuatan PT. Intan Sarana Teknik yang tidak sesuai dengan PO tersebut kepada saksi BUDI RACHMAN. Sehingga akibatnya setelah pelaksanaan pengelolaan lumpur dengan metode Geotube di SP 6 CHW yang dilakukan oleh PT. Intan Sarana Teknik, PT. Adaro Indonesia tetap membayar pekerjaan tersebut walaupun PT. Intan Sarana Teknik tidak bisa mencapai nilai SG ≥ 1.2 sebagaimana tertuang dalam PO (Purchase Order) PT. Adaro Indonesia, hal tersebut terjadi karena Saksi WAWAN sebagai PIC Geotube tidak melaporkan hal ini kepada saksi BUDI RACHMAN dan ke Bagian Procurement untuk dapat melakukan negosiasi harga kepada PT. Intan Sarana Teknik, hal ini jelas merugikan bagi PT. Adaro Indonesia dimana seharusnya Saksi WAWAN mengetahui hal tersebut dan ternyata Saksi WAWAN menutupi fakta yang sebenarnya.

Selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2016, PT. Intan Sarana Teknik mengajukan proposal Ref No. FIST/ IRE-QA/16-008 terkait Proposal Pengelolaan Lumpur dengan Technology Geotube untuk Aplikasi Deselurry pada Settling Pond di Adaro dengan lokasi di SP 10 & SP 2 Wara serta di lokasi Adaro lainnya, setelah itu PT. Adaro Indonesia mengeluarkan PO (Purchase Order) dengan SG 1.1 sejak tanggal 2 Desember 2016 s.d tanggal 5 April 2021,

Halaman 199 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



namun perhitungan tetap dilakukan berdasarkan Flowmeter Product bukan berdasarkan Flowmeter Slurry sebagaimana yang terjadi pada saat tahun 2014.

Kesengajaan dan pembiaran peletakan flowmeter yang bermasalah yang mengakibatkan bahwa PT. Adaro Indonesia membayar satu item yang sama, yaitu volume chemical, secara dua kali:

- a) Pembayaran pertama, adalah pembelian substansi *chemical* sendiri.
- b) Pembayaran ganda/kali kedua, adalah substansi *chemical* yang diperhitungkan seolah sebagai lumpur.
- c) Pembayaran berlebih dalam pembelian volume *chemical*, mengingat transaksi dengan PT. Intan Sarana Teknik adalah bahwa PT. Adaro Indonesia harus menanggung biaya volume lumpur yang pada saat transaksi, dinyatakan kepada PT. Adaro Indonesia adalah sebesar sekitar 14 % dan karenanya PT. Adaro Indonesia melakukan pembayaran untuk jumlah 14 % tersebut, untuk keperluan penanganan 86 % *slurry* lumpur dari 1 m3 lumpur, sedangkan pada kenyataannya di lapangan ternyata yang digunakan hanya sekitar 6 %.

Bahwa atas pekerjaan pengolahan lumpur oleh PT. Intan Sarana Teknik tersebut, PT. Adaro Indonesia telah melakukan pembayaran 294 (dua ratus Sembilan puluh empat) *Purchase Order* (PO) dengan pembayaran sebanyak 69 (enam puluh Sembilan) kali yaitu USD 793,081.18 dan Rp. 773.821.773.158,00,-, (tujuh ratus tujuh puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga seratus lima puluh delapan rupiah)

Bahwa nomor rekening yang dimiliki oleh PT. Adaro Indonesia adalah nomor 030-14406-34 (Bank DBS), 030-14407-35 (Bank DBS) dan 1011085801 (Bank BTPN) yang digunakan untuk transaksi pengiriman uang kepada PT. Intan Sarana Teknik tersebut.

Bahwa PT. Intan Sarana Teknik memiliki rekening pada Bank yaitu:

- 1) nomor rekening 115-00-063-0506-6 (USD), atas nama PT. Intan Sarana Teknik;
- 2) nomor rekening 123-00-066-8419-7 (USD), atas nama PT. Intan Sarana Teknik;
- 3) nomor rekening 123-00-066-84189 (IDR), atas nama PT. Intan Sarana Teknik.

Dari uang yang telah diserahkan PT. Adaro Indonesia tersebut berdasarkan hasil audit saksi Asthon M.H. Siagian dari Kantor Akuntan Publik Fiantonius,

Halaman 200 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Asthon, Nasiama, PT. Adaro Indonesia mengalami kerugian pada kondisi yang diinginkan. Ada 4 bagian kerugian pada kondisi yang diinginkan yaitu:

- Kerugian jika SG tetap 1,2ton/M³ yaitu jika kondisi SG tidak diturunkan;
- Kerugian karena penempatan (posisi) flow meter;
- Kerugian karena penggunaan dosis chemical dan;
- Kerugian karena tidak digunakannya metode Decanter.

Terhadap kerugian-kerugian tersebut, digunakan fokus prosedur yang berbeda-beda. Fokus prosedur diutamakan pada fakta dan bukti bahwa keterjadian dan keabsahan transaksi telah terjadi dan terbukti. Saksi melakukan prosedur Inspeksi yaitu pemeriksaan atas catatan dan dokumen Perusahaan dan permintaan keterangan (wawancara), sehingga perhitungan kerugian yang dilakukan sesuai dengan fakta dan bukti transaksi. Dokumen dan bukti transaksi adalah Bukti Pembayaran, Tagihan (Invoice) dan Faktur Pajak, Purchased Order (PO), Goods Receiving Note (GRN), Berita Acara Serah Terima (BAST), Laporan Rekapitulasi Produksi Slurry. Untuk metode perhitungan kerugian saksi melaksanakan prosedur Penghitungan Ulang untuk memastikan keakurasian perhitungan secara matematis karena untuk perhitungan akhir kerugian dilakukan oleh Tim Teknis Perusahaan berdasarkan Formulasi Teknik Sipil dan percobaan yang dilakukan di laboratorium. Ada 4 (empat) bagian kerugian pada kondisi yang diinginkan yaitu:

- Kerugian jika SG tetap 1,2ton/M³ yaitu jika SG tidak diturunkan, perhitungan kerugian pada setiap tahun dicantumkan pada Laporan:

Tahun	Keterangan	Rupiah
2015	Kerugian tahun 2015 antara permintaan pada PO yaitu SG1,20 ton/M ³ yang semestinya dipenuhi dengan hasil yang diperoleh yaitu pada SG1,1 ton/M ³	15.475.479.901,09
2016	Kerugian sesuai PO dan GRN tahun 2016 yang telah dibayarkan jika SG tetap pada SG1,20 ton/M ³ (kondisi SG tidak diturunkan)	28.505.055.422,60
2017	Kerugian sesuai PO dan GRN tahun 2017 yang telah dibayarkan jika SG tetap pada SG1,20 ton/M ³ (kondisi SG tidak diturunkan)	88.142.882.982,00

Halaman 201 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



2018	Kerugian sesuai PO dan GRN tahun 2018 yang telah dibayarkan jika SG tetap pada SG1,20 ton/M ³ (kondisi SG tidak diturunkan)	107.327.757.554,04
2019	Kerugian sesuai PO dan GRN tahun 2019 yang telah dibayarkan jika SG tetap pada SG1,20 ton/M ³ (kondisi SG tidak diturunkan)	90.352.949.692,93
2020	Kerugian sesuai PO dan GRN tahun 2020 yang telah dibayarkan jika SG tetap pada SG1,20 ton/M ³ (kondisi SG tidak diturunkan)	43.121.987.662,82
	JUMLAH	372.926.113.215,48

b) Kerugian karena penempatan (posisi) flow meter, perhitungan kerugian pada setiap tahun dicantumkan pada laporan:

No	Tahun	Volume chemical	Unit	Curr	Harga rata-rata	Kerugian
1	2016	77.948,88	M3	IDR	85.648,11	6.676.174.258,03
2	2017	127.041,00	M3	IDR	95.004,34	12.069.446.176,91
3	2018	164.838,00	M3	IDR	97.122,09	16.009.411.071,42
4	2019	149.928,90	M3	IDR	98.632,45	14.787.854.732,81
5	2020	80.762,00	M3	IDR	93.816,04	7.576.771.234,37
					Jumlah Rp	57.119.657.473,54

c) Kerugian karena penggunaan dosis chemical, perhitungan kerugian pada setiap tahun dicantumkan pada Laporan:

No	Tahun	Produksi Geotube	Harga Satuan (Rp)			Nilai karena perbedaan dosis
			Harga Disepakati	A	Selisih	
1	2016	332.815,93	85.648,11	83.181,26	2.466,85	821.006.976,92
2	2017	927.777,45	95.004,34	83.375,32	11.629,02	10.789.142.521,60
3	2018	1.065.080,86	97.122,09	86.082,68	11.039,41	11.757.864.296,69
4	2019	916.057,05	98.632,45	88.299,94	10.332,51	9.465.168.629,70
5	2020	300.933,31	93.816,04	83.472,57	10.343,47	3.112.694.663,99
					Jumlah Rp	35.945.877.088,89

A = Hasil perhitungan harga oleh tim MSD jika konsisten dengan komposisi yang diberikan pihak v

d) Kerugian karena tidak digunakannya metode Decanter, perhitungan kerugian pada setiap tahun dicantumkan pada laporan:

Tahun	Bulan	Volume	Dibayarkan (sesuai Invoice/Tagihan)	Harga satuan Rp	Harga satuan TCM Rp	Selisih harga	Selisih kelebihan biaya Geotube dibanding TCM
2019	Nov - Des	109.032,00	11.251.993.368,00	103.199	55.359,73	47.839	5.216.011.287
2020	Jan - Des	1.000.050,14	93.820.746.560,00	93.816	50.854,20	42.962	42.963.996.730
Jumlah		791.660,62	105.072.739.928,00				48.180.008.017



Sehingga dengan kejadian tersebut total untuk ke empat kerugian pada kondisi yang diinginkan ini yang dialami oleh PT. Adaro Indonesia terhadap pelaksanaan project Geotube di PT. Adaro Indonesia yang dilakukan Terdakwa ISHAK RIVAI als. JOHNY, saksi IBNU RUSYD ELWAHBY dan saksi WAWAN melalui PT. Intan Sarana Teknik sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 adalah Rp. 514.171.655.794,91 (lima ratus empat belas milyar seratus tujuh puluh satu juta enam ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus Sembilan puluh empat Sembilan puluh satu sen) atau setidaknya-tidaknya sebesar Rp. 773.821.773.158,00,-, (tujuh ratus tujuh puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga seratus lima puluh delapan rupiah)

Perbuatan Terdakwa ISHAK RIVAI Als JOHNY tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ISHAK RIVAI Als JOHNY sejak tanggal 27 Februari 2014 sampai dengan tanggal 5 April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Tanjung yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana atas nama Terdakwa ISHAK RIVAI Als JOHNY, *menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.* Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa ISHAK RIVAI Als JOHNY dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Saksi WAWAN bersama-sama dengan saksi IBNU RUSYD ALWAHBY dan Terdakwa ISHAK RIVAI Als JOHNY sebagai penanggung jawab dan vendor kegiatan pengolahan lumpur pada PT. Adaro Indonesia dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai rangkaian kebohongan berupa laporan dan

Halaman 203 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data yang tidak benar atas pekerjaan pengolahan lumpur yang dikerjakannya telah menggerakkan PT. Adaro Indonesia untuk membayar pekerjaan tersebut secara penuh padahal realisasi pekerjaan yang dilakukan kurang dari yang seharusnya dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam 294 Purchase Order (PO).

Bahwa atas pekerjaan pengolahan lumpur oleh PT. Intan Sarana Teknik tersebut, PT. Adaro Indonesia telah melakukan pembayaran 294 PO dengan pembayaran sebanyak 69 kali, dengan total pembayaran yaitu USD 793,081.18 dan Rp. 773.821.773.158,00,-, (tujuh ratus tujuh puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga seratus lima puluh delapan rupiah).

Bahwa nomor rekening yang dimiliki oleh PT. Adaro Indonesia adalah nomor 030-14406-34 (Bank DBS), 030-14407-35 (Bank DBS) dan 1011085801 (Bank BTPN) yang digunakan untuk transaksi pengiriman uang kepada PT. Intan Sarana Teknik tersebut.

Bahwa PT. Intan Sarana Teknik memiliki rekening pada Bank yaitu:

1. nomor rekening 115-00-063-0506-6 (USD), atas nama PT. Intan Sarana Teknik;
2. nomor rekening 123-00-066-8419-7 (USD), atas nama PT. Intan Sarana Teknik;
3. nomor rekening 123-00-066-84189 (IDR), atas nama PT. Intan Sarana Teknik.

Dari uang yang telah diserahkan PT. Adaro Indonesia tersebut berdasarkan hasil audit saksi ASTHON M.H. SIAGIAN dari Kantor Akuntan Publik Fiantonius, Asthon, Nasiaman, PT. Adaro Indonesia mengalami kerugian pada kondisi yang diinginkan. Ada 4 (empat) bagian kerugian pada kondisi yang diinginkan yaitu:

- a) Kerugian jika SG tetap 1,2ton/M³ yaitu jika kondisi SG tidak diturunkan;
- b) Kerugian karena penempatan (posisi) flow meter;
- c) Kerugian karena penggunaan dosis chemical dan;
- d) Kerugian karena tidak digunakannya metode Decanter.

Terhadap kerugian-kerugian tersebut, digunakan fokus prosedur yang berbeda-beda. Fokus prosedur diutamakan pada fakta dan bukti bahwa keterjadian dan keabsahan transaksi telah terjadi dan terbukti. Saksi melakukan

Halaman 204 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



prosedur Inspeksi yaitu pemeriksaan atas catatan dan dokumen Perusahaan dan permintaan keterangan (wawancara), sehingga perhitungan kerugian yang dilakukan sesuai dengan fakta dan bukti transaksi. Dokumen dan bukti transaksi adalah Bukti Pembayaran, Tagihan (Invoice) dan Faktur Pajak, Purchased Order (PO), Goods Receiving Note (GRN), Berita Acara Serah Terima (BAST), Laporan Rekapitulasi Produksi Slurry. Untuk metode perhitungan kerugian saksi melaksanakan prosedur Penghitungan Ulang untuk memastikan keakurasian perhitungan secara matematis karena untuk perhitungan akhir kerugian dilakukan oleh Tim Teknis Perusahaan berdasarkan Formulasi Teknik Sipil dan percobaan yang dilakukan di laboratorium. Ada 4 (empat) bagian kerugian pada kondisi yang diinginkan yaitu:

- a) Kerugian jika SG tetap 1,2ton/M3 yaitu jika SG tidak diturunkan, perhitungan kerugian pada setiap tahun dicantumkan pada Laporan:

Tahun	Keterangan	Rupiah
2015	Kerugian tahun 2015 antara permintaan pada PO yaitu SG1,20 ton/M ³ yang semestinya dipenuhi dengan hasil yang diperoleh yaitu pada SG1,1 ton/M3	15.475.479.901,09
2016	Kerugian sesuai PO dan GRN tahun 2016 yang telah dibayarkan jika SG tetap pada SG1,20 ton/M ³ (kondisi SG tidak diturunkan)	28.505.055.422,60
2017	Kerugian sesuai PO dan GRN tahun 2017 yang telah dibayarkan jika SG tetap pada SG1,20 ton/M ³ (kondisi SG tidak diturunkan)	88.142.882.982,00
2018	Kerugian sesuai PO dan GRN tahun 2018 yang telah dibayarkan jika SG tetap pada SG1,20 ton/M ³ (kondisi SG tidak diturunkan)	107.327.757.554,04
2019	Kerugian sesuai PO dan GRN tahun 2019 yang telah dibayarkan jika SG tetap pada SG1,20 ton/M ³ (kondisi	90.352.949.692,93

Halaman 205 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



	SG tidak diturunkan)	
2020	Kerugian sesuai PO dan GRN tahun 2020 yang telah dibayarkan jika SG tetap pada SG1,20 ton/M ³ (kondisi SG tidak diturunkan)	43.121.987662,82
	JUMLAH	372.926.113.21 5,48

b) Kerugian karena penempatan (posisi) flow meter, perhitungan kerugian pada setiap tahun dicantumkan pada laporan:

No	Tahun	Volume chemical	Unit	Curr	Harga rata-rata	Kerugian
1	2016	77.948,88	M3	IDR	85.648,11	6.676.174.258,03
2	2017	127.041,00	M3	IDR	95.004,34	12.069.446.176,91
3	2018	164.838,00	M3	IDR	97.122,09	16.009.411.071,42
4	2019	149.928,90	M3	IDR	98.632,45	14.787.854.732,81
5	2020	80.762,00	M3	IDR	93.816,04	7.576.771.234,37
					Jumlah Rp	57.119.657.473,54

c) Kerugian karena penggunaan dosis chemical, perhitungan kerugian pada setiap tahun dicantumkan pada Laporan:

No	Tahun	Produksi Geotube	Harga Satuan (Rp)			Nilai karena perbedaan dosis
			Harga Disepakati	A	Selisih	
1	2016	332.815,93	85.648,11	83.181,26	2.466,85	821.006.976,92
2	2017	927.777,45	95.004,34	83.375,32	11.629,02	10.789.142.521,60
3	2018	1.065.080,86	97.122,09	86.082,68	11.039,41	11.757.864.296,69
4	2019	916.057,05	98.632,45	88.299,94	10.332,51	9.465.168.629,70
5	2020	300.933,31	93.816,04	83.472,57	10.343,47	3.112.694.663,99
					Jumlah Rp	35.945.877.088,89

A = Hasil perhitungan harga oleh tim MSD jika konsisten dengan komposisi yang diberikan pihak v

d) Kerugian karena tidak digunakannya metode Decanter, perhitungan kerugian pada setiap tahun dicantumkan pada laporan:

Tahun	Bulan	Volume	Dibayarkan (sesuai Invoice/Tagihan)	Harga satuan Rp	Harga satuan TCM Rp	Selisih harga	Selisih kelebihan biaya Geotube dibanding TCM
2019	Nov - Des	109.032,00	11.251.993.368,00	103.199	55.359,73	47.839	5.216.011.287
2020	Jan - Des	1.000.050,14	93.820.746.560,00	93.816	50.854,20	42.962	42.963.996.730
Jumlah		791.660,62	105.072.739.928,00				48.180.008.017

Sehingga dengan kejadian tersebut total untuk ke empat kerugian pada kondisi yang diinginkan ini yang dialami oleh PT. Adaro Indonesia terhadap pelaksanaan project Geotube di PT. Adaro Indonesia yang dilakukan Terdakwa

Halaman 206 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBNU RUSYD ELWAHBY, saksi WAWAN dan saksi ISHAK RIVAI als. JOHNY melalui PT. Intan Sarana Teknik sejak tahun 2015 s.d 2020 adalah sebesar 514.171.655.794,91 (lima ratus empat belas milyar seratus tujuh puluh satu juta enam ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus Sembilan puluh empat Sembilan puluh satu sen) atau setidaknya Rp. 773.821.773.158,00,-, (tujuh ratus tujuh puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga seratus lima puluh delapan rupiah)

Bahwa saksi IBNU RUSYD ALWAHBY bersama-sama dengan Saksi WAWAN telah menggunakan uang tersebut untuk mendirikan perusahaan dan membagi-bagikan saham kepada Terdakwa ISHAK RIVAI Als JOHNY sebagai berikut:

- 1) PT. Tangguh Beningmas Utama berdiri Akta Pedirian Perseroan Terbatas No. 9 tanggal 27 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0029359.AH.01.01.Tahun 2016 :

Susunan Pengurus dan Direksi PT. Tangguh Beningmas Utama yaitu:

Komisaris Utama : ISHAK RIVAI;
Komisaris : PUTU LIDYA LESTARI KARMA; (Istri WAWAN);
Direktur Utama : MOHAMAD MUFTI;
Direktur : BEN BELLA.

Pemegang saham PT. Tangguh Beningmas Utama yaitu:

ISHAK RIVAI : 5.000 lembar total Rp. 500.000.000,-;
PUTU LIDYA LESTARI KARMA : 1.500 lembar total Rp. 150.000.000,-;
MOHAMAD MUFTI : 2.000 lembar total Rp. 200.000.000,-;
BEN BELLA : 1.500 lembar total Rp. 150.000.000,-.

Bahwa sejak berdirinya PT. Tangguh Beningmas Utama, perusahaan tersebut mensuplai chemical/ bahan kimia ke PT. Intan Sarana Teknik terkait pengelolaan lumpur dengan metode Geotube di site Adaro Kalimantan Selatan. Dimana semua modal awal di PT. Tangguh Beningmas Utama berasal dari saksi IBNU RUSYD ELWAHBY (Direktur Utama PT. Intan Sarana Teknik) dan semua saham yang dimiliki oleh pemegang saham merupakan saham pemberian dari saksi IBNU RUSYD ELWAHBY. Para pemegang saham pada tahun 2017 mendapatkan keuntungan berupa deviden yang dikirim ke rekening para pemegang saham.

Halaman 207 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 31 Mei 2017, karena ada perbedaan pandangan antara pemegang saham yaitu BEN BELLA dan MOHAMAD MUFTI akhirnya PT. Tangguh Beningmas Utama dibubarkan.

- 2) PT. Tangguh Beningmas Pratama berdiri pada 31 Oktober 2017 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0051593.AH.01.01.Tahun 2017:

Susunan Pengurus dan Direksi PT. Tangguh Beningmas Pratama yaitu:

Komisaris Utama : ISHAK RIVAI;
Komisaris : PUTU LIDYA LESTARI KARMA (Istri WAWAN);

Direktur Utama : IBNU RUSYID ELWAHBY;
Direktur : BEN BELLA.

Pemegang saham PT. Tangguh Beningmas Pratama yaitu:

ISHAK RIVAI : 50 lembar total Rp. 50.000.000.-;
PUTU LIDYA LESTARI KARMA : 75 lembar total Rp. 75.000.000.-;
IBNU RUSYID ELWAHBY : 325 lembar total Rp. 325.000.000.-;
BEN BELLA : 50 lembar total Rp. 50.000.000.-.

Bahwa sejak berdirinya PT. Tangguh Beningmas Pratama, perusahaan tersebut mensuplai chemical/ bahan kimia ke PT. Intan Sarana Teknik terkait pengelolaan lumpur dengan metode Geotube di site Adaro Kalimantan Selatan. Dimana semua modal awal di PT. Tangguh Beningmas Pratama berasal dari saksi IBNU RUSYD ELWAHBY (Direktur Utama PT. Intan Sarana Teknik) dan semua saham yang dimiliki oleh pemegang saham merupakan saham pemberian dari saksi IBNU RUSYD ELWAHBY. Para pemegang saham pada tahun 2017 s.d 2020 mendapatkan keuntungan berupa deviden yang dikirim ke rekening para pemegang saham

Bahwa Terdakwa ISHAK RIVAI Als JOHNY telah melakukan transaksi keuangan sebagai berikut :

- (1) Telah menerima saham PT. Tangguh Beningmas Utama dari saksi IBNU RUSYD ELWAHBY sebesar 5.000 (lima ribu) lembar saham dengan nilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- (2) Telah menerima saham PT. Tangguh Beningmas Pratama dari saksi IBNU RUSYD ELWAHBY sebesar 50 (lima puluh) lembar saham dengan nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 208 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Telah menerima Deviden dari PT. Tangguh Beningmas Pratama yang dikirimkan dari rekening Bank Mandiri atas nama PT. Intan Sarana Teknik ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa ISHAK RIVALI, yang belum diketahui jumlahnya;
- (4) Telah menerima Deviden dari PT. Intan Sarana Teknik yang dikirimkan dari rekening atas nama PT. Intan Sarana Teknik ke rekening Bank Mandiri Bank Mandiri No. 1230034220808 atas nama ISHAK RIVALI, untuk tahun 2016 sebesar Rp. 1.761.667.378,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah), tahun 2017 sebesar Rp. 9.270.000.000,- (Sembilan milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah), tahun 2018 sebesar Rp. 9.735.000.000,- (Sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah), tahun 2019 sebesar Rp. 9.897.829.869,- (Sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) kekurangan pembayaran deviden tahun 2017 s.d. 2019 yang dibayarkan pada tahun 2020 sebesar Rp. 4.017.848.971,- (empat milyar tujuh belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah)
- (5) Menerima uang dari saksi IBNU RUSYD ELWAHBY melalui transfer yang jumlahnya belum diketahui.
- (6) Dari penerimaan uang tersebut telah dipergunakan untuk membeli barang berupa :
 - a) 1 (satu) unit Mobil, Nomor Registrasi: B 5151, Merek: JEEP, Tipe: WRANGLER 3.8 AT, jenis: MB penumpang, Model: Jeep, tahun pembuatan: 2011, isi silinder/daya listrik: 3.778 CC, warna: hitam, nomor rangka/NIK/VIN: 1J4BE3H12BL618991, nomor mesin: BL618991, bahan bakar: bensin, jumlah sumbu: 2 (dua), jumlah roda: 4 (empat) ini.
 - b) 1 (satu) unit Sepeda Motor Nomor Registrasi: B 4946 TXN, Merek: TRIUMPH, Tipe: STREET TWIN, jenis: Sepeda Motor, Model: Solo, tahun pembuatan: 2017, isi silinder/daya listrik: 900 CC, warna: Silver, nomor rangka/NIK/VIN: SMTDAD74GDH806313, nomor mesin: G808134, bahan bakar: bensin, jumlah sumbu: -, jumlah roda: 2 (dua).

Halaman 209 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) unit Sepeda Motor Nomor Registrasi: B 5577 JR, Merek: HARLEY DAVIDSON, Tipe: FXDB, jenis: Sepeda Motor, Model: Solo, tahun pembuatan: 2014, isi silinder/daya listrik: 1.690 CC, warna: Abu-abu, nomor rangka/NIK/VIN: MJ71GXMC5EK301583, nomor mesin: GXME301583, bahan bakar: bensin, jumlah sumbu: -, jumlah roda: 2 (dua).
 - d) Uang tunai senilai Rp. 500.000.000,- saksi dapatkan dari hasil pinjaman.
 - e) Uang tunai senilai Rp. 100.000.000,- saksi dapatkan dari hasil pinjaman.
 - f) 1 (satu) buah Batu Meteor Emas Kuning
 - g) 1 (satu) buah Batu Meteor Emas Kuning.
 - h) 1 (satu) buah Cincin dengan Batu Aquamarine, ditatah Zircon.
 - i) 1 (satu) buah Cincin dengan Batu Ruby Emas Kuning, ditatah.
 - j) 1 (satu) buah Cincin dengan Batu Ruby Emas Kuning.
 - k) 1 (satu) buah Cincin dengan Batu Zambrud Emas Kuning, ditatah Zircon.
 - l) 1 (satu) buah Cincin dengan Batu Mata Kucing, ditatah Zircon.
 - m) 1 (satu) buah Cincin dengan Batu Meteor Emas Kuning
- (7) Selain itu Terdakwa ISHAK RIVAI Als JOHNY juga menyimpan uang tersebut di dalam rekening yaitu sebagai berikut :
- Bank Central Asia :
 - 1. rekening nomor 3422-770-809 atas nama ISHAK RIVAI, dengan saldo sebesar Rp. 180.935.423,58
 - 2. rekening nomor 3427076221 atas nama ISHAK RIVAI, dengan saldo sebesar Rp. 80.341.328,00,-
 - 3. rekening nomor 5725562613 atas nama ISHAK RIVAI, dengan saldo sebesar Rp. 125.902.556,05
 - Bank Mandiri :
 - 1. Rekening nomor 1230034220899 atas nama ISHAK RIVAI, dengan saldo sebesar USD 29.773, 00
 - 2. Rekening nomor 1230034220808 atas nama ISHAK RIVAI, dengan saldo sebesar Rp 1.223.556,00

Halaman 210 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa ISHAK RIVAI Als JOHNY tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. HARRIS PRAKASA NASUTION, dibawah sumpah / janji didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi selaku kuasa pelapor dari korban PT.Adaro Indonesia
 - Bahwa saksi melaporkan Ke Bareskrim
 - Bahwa yang saksi laporkan berdasarkan informasi dari saudara Rey Aryaputra selaku legal senior di PT.Adaro Indonesia
 - Bahwa saksi melaporkan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan serta TPPU terhadap saudara Wawan dan kawan-kawan
 - Bahwa peristiwanya pada tahun 2014 PT.IST menjadi vendor pada PT.Adaro Indonesia
 - Bahwa IST adalah Intan Sarana Tehknik menjadi vendor untuk pengolahan lumpur PT.Adaro Indonesia di Kalimantan letaknya di Tanjung di Tabalong Kalimantan Selatan
 - Bahwa masalah yang terjadi waktu saksi membuat laporan itu adanya dugaan Wawan yang mengakomodir PT.IST untuk menjadi vendor pengolahan limbah
 - Bahwa Wawan itu pegawai dari PT.Adaro Indonesia yang diberi kewenangan dalam project pengolahan limbah lumpur PT.Adaro Indonesia
 - Bahwa Ishak Rivai setahu saksi ada di PT.IST tapi waktu saksi membuat laporan memang saya belum bisa mention nama beliau karena mengetahui siapa saja yang bersama saudara Wawan dalam dugaan tindak pidana ini
 - Bahwa H.Ibnu Mursid setahu saksi ada di PT.IST

Halaman 211 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan saudara Wawan menurut informasi dari pak Rey saudara Wawan mempermudah PT.IST untuk menjadi vendor pada PT.Adaro Indonesia untuk alat pengolahan limbah lumpur dan meyakinkan PT.Adaro untuk menggunakan jasa PT.IST pengolahan lumpur secara geotube dimana ada vendor-vendor lain dari Trans Coalindo
- Bahwa maksud vendor lain dengan metode pengolahan lumpur yang berbeda PT.TCM Transvalindo dengan metode decanter karena ada competitor itu maka saudara Wawan meyakinkan PT.Adaro untuk tidak menggunakan lagi Trans Coalindo dengan metode decanter karena yang paling efektif itu adalah geotube yang mana kemudian ada temuan dari PT.Adaro ternyata tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam pengolahan lumpur tersebut dan diduga saudara Wawan memperoleh keuntungan dari proyek tersebut yang mana didapat dari IST
- bahwa yang tidak sesuai perjanjian Biaya-biaya yang lebih besar dimana tidak efektif dalam pengolahan lumpur tersebut
- bahwa saksi mendapat kuasa dari pak Chi Ah
- bahwa Pak Chi Ah pada saat itu sebagai Presiden Direktur PT.Adaro kalau untuk kuasa saya sendiri itu awalnya kuasa substitusi karena waktu itu Covid dan akhirnya ada surat penegasan surat kuasa dari pak Chi Ah
- bahwa saksi mendapatkan data dari pihak Adaro dari pak Rey sebagai Legal Senior
- bahwa tidak ada perjanjian didalam proyek ini hanya secara presentasi
- bahwa benar tidak sesuai dengan yang di presentasikan
- bahwa dari informasi yang saksi dapat presentasi mengenai pengolahan lumpur dengan metode geotube
- bahwa yang tidak sesuai setahu saya ternyata metode geotube itu tidak cocok untuk pengolahan lumpur dalam pertambangan
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka menggunakan secara konvensional dengan cara trucking atau diangkut
- Bahwa setahu saksi yang mempresentasikan adalah saudara Wawan sendiri, tidak bersama IST
- Bahwa saksi hanya menerima data dari pak Rey

Halaman 212 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud saksi kemudian penyidik yang bekerja mencari kebenaran yaitu penyidik yang bekerja setelah itu diperiksa saksi-saksi dari PT.Adaro
- Bahwa data-data yang saksi terima dari Rey semua saksi serahkan kepada penyidik
- Bahwa data yang saksi serahkan ada 9 item, waktu itu yang saksi lampirkan 100 lembar
- Bahwa saksi membaca data-data yang diserahkan
- Bahwa data yang ada kaitan dengan dugaan itu yang paling jelas seingat saksi pada waktu itu adalah korespondensi email
- Bahwa korespondensi email terkait pembicaraan sebelum proyek geotube
- Bahwa cara mereka melakukan seperti yang disangkakan, seperti yang dilaporkan setahu saksi berdasarkan informasi dari Rey diduga ada kerjasama antara saudara Wawan dengan PT.IST yang mana menguntungkan pihak saudara Wawan, dimana ada kerjasama saudara Wawan dengan PT.IST yang tidak dibenarkan atau diperbolehkan oleh PT.Adaro
- Bahwa kerjasama saudara Wawan dengan PT.IST setahu saksi tidak sepengetahuan PT.Adaro
- Bahwa waktu itu yang saksi laporkan kerugian Adaro 160 milyar
- Bahwa kerugian yang saksi tahu sekarang informasi dari PT.Adaro sekitar 500 milyar
- Bahwa saksi tidak tahu kerugian itu dari mana
- Bahwa melaporkan peristiwa pidana ini sekitar tahun 2020. 24 Agustus 2020
- Bahwa yang mendasari pelaporan ke Bareskrim sepengetahuan saksi tidak ada perjanjian atau kontrak antara PT.Adaro dan PT.IST, yang saksi laporkan adalah tindakan lain
- Bahwa tindakan lain yang saksi laporkan Informasi dari pak Rey peran aktif Wawan untuk menggunakan IST sebagai vendor PT.Adaro Indonesia dalam pengolahan lumpur PT.Adaro yang mana akhirnya ditemukan banyak kerugian-kerugian yang diderita PT.Adaro
- Bahwa benar yang saksi laporkan perbuatan saudara Wawan
- Bahwa rentang waktu yang saksi laporkan berulang-ulang

Halaman 213 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak awal pertama kali 2014 sampai saksi laporkan 2020
- bahwa semua perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa
- bahwa saksi tidak tahu pada saat presentasi Wawan hanya juru bicara bahan presentasi disiapkan oleh tim termasuk disitu hadir saksi Direktur Operasional Adaro
- bahwa saksi diberitahu bahwa tidak ada perjanjian tapi kemudian PT.Adaro mengeluarkan PO
- bahwa sepengetahuan saksi informasinya itu besaran SG yang dijanjikan adalah 1 poin 2
- bahwa Informasi dari legal Adaro seperti itu
- bahwa saksi tidak tahu PO yang berisi 1 poin 2 itu hanya PO trial kemudian PO berikutnya semua POnya 1,1 SGnya
- bahwa Sepengetahuan saksi PT.TCM sudah melakukan trial di 2016
- bahwa PT.TCM melakukan trial di 2016 Informasi dari legal Adaro pak Rey
- bahwa saksi tidak tahu pada saat presentasi ini TCM belum melakukan trial di PT.Adaro Indonesia
- bahwa sepengetahuan saksi Wawan yang presentasikan di PT.Adaro Indonesia
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang menugaskan mencari vendor geotube
- bahwa saksi tidak diberitahukan kalau geotube pada waktu itu tidak diadakan maka PT.Adaro ditutup oleh Badan Lingkungan Hidup
- bahwa saksi tidak tahu geotube ini sebagai teknologi untuk menghindari flushing lumpur ke sungai karena PT.Adaro di protes oleh masyarakat sekitar
- bahwa saksi tidak tahu saudara Wawan merencanakan pada tahun 2023 IST sudah tidak dipakai lagi oleh Adaro Indonesia
- bahwa dari informasi yang saksi dapat kalau pengolahan geotube itu memasukkan lumpur dengan kantong-kantong, memasukkan lumpur dari kolam lumpur disedot masukkan ke flocculator pakai chemical baru masuk ke kantong-kantong. Kalau decanter pengolahannya masuk ke alat seperti mesin cuci nanti menjadi lumpur-lumpur yang tebal;
- bahwa menggunakan decanter akan lebih menguntungkan daripada geotube, perbandingannya saksi tidak tahu

Halaman 214 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa perhitungannya dari PT.Adaro, saya mendapat informasi dari PT.Adaro bahwa kerugiannya sekitar 160 milyar
- bahwa saksi tidak tahu mekanisme pengadaan barang di PT.Adaro ditentukan oleh BOD (Board Of Director) atau setingkat pejabat
- PT.Adaro menggunakan metode geotube setahu saya ditentukan oleh BOD
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara Wawan tidak bisa mempengaruhi putusan dari BOD
- Bahwa jumlah BOD Banyak
- Bahwa perbuatan yang saksi ketahui harus dilaporkan tentang dugaan perbuatan Wawan yang menguntungkan diri sendiri
- Bahwa PT.IST bekerja dengan PT.AI setahu saya 2014 sampai 2020 saya membuat laporan Polisi
- Bahwa sepengetahuan saksi pola kerjasamanya hanya sistem trial
- Bahwa kalau untuk permintaan pekerjaan pasti dari PT.Adaro berdasarkan ada proyek proposal dari PT.IST disampaikan ke PT.Adaro Indonesia kemudian Adaro mengeluarkan PO kepada PT.IST
- Bahwa yang dilakukan PT.IST setelah PO melakukan pekerjaannya di lapangan
- Bahwa sepengetahuan saksi ada serah terima setelah pekerjaan selesai
- Bahwa ada pembayaran dari PT.Adaro Indonesia kepada PT.IST setelah pekerjaan selesai 100 persen
- Bahwa itu berulang terus setiap proyek
- Bahwa Informasi yang saksi dapatkan banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam artian waktu penempatan flowmeter, jumlah SG
- Bahwa sepengetahuan saksi penempatan flowmeter itu setelah flocculator, Saksi tahu hanya informasi
- Bahwa terkait dengan SG saksi juga tidak kompeten untuk menjelaskan itu
- bahwa saksi tidak tahu perbedaan persepsi perhitungan sudah dilakukan musyawarah yang kemudian diberikan dalam bentuk pemberian kompensasi pekerjaan dari PT.IST kepada PT.AI berupa pemompaan lumpur sebesar 50 ribu meter kubik dan 70 ribu meter kubik ?
- bahwa hak kewajibannya adalah PT.IST melakukan pekerjaannya PT.Adaro melakukan pembayaran

Halaman 215 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sebagai pelapor secara langsung melaporkan peristiwa dugaan tindak pidana
- bahwa terlapor saudara Wawan dan kawan-kawan
- bahwa pada saat itu kami duga Wawan tidak sendirian dalam dugaan tindak pidana tersebut tetapi kami waktu itu belum tahu siapa saja dan kawan-kawannya itu
- bahwa saksi waktu itu belum tahu, hanya menduga
- bahwa pada saat itu sudah mendengar Ishak Rivai dilaporkan tapi belum bisa memastikan bahwa ini salah satu terlapor
- bahwa yang mewakili dari PT.IST dalam kerjasama pengelolaan lumpur dengan PT.Adaro saksi lupa antara pak Ibnu dan pak Ishak Rivai
- bahwa saksi tahu pasal 108 Kuhap yang mana sudah menentukan secara limitative subjek pelapor disitu adalah seseorang yang mengalami, menyaksikan secara langsung, tapi saksi rasa tidak ada salahnya saya selaku kuasa pelapor
- bahwa saksi mempunyai hak untuk memberikan laporan secara langsung berdasarkan surat kuasa
- bahwa saksi belum melakukan kajian terhadap pasal 108 Kuhap itu
- bahwa saksi berdiri di persidangan sebagai saksi dan sekaligus sebagai penasehat hukum dari pelapor
- bahwa saksi berdasarkan kuasa pelapor
- bahwa saksi tidak mendapat salinan presentasi saat menerima informasi dari pelapor
- bahwa Dari informasi yang saksi dapat mengenai penempatan flowmeter SG, kalau poinnya saya tidak ingat
- bahwa Informasinya adalah TCM pada saat itu yang menggunakan metode decanter sedang melakukan trial di PT.Adaro tetapi saudara Wawan menyatakan bahwa decanter tidak dapat digunakan lagi karena tidak sesuai dengan kondisi PT.Adaro, yang dapat digunakan hanya IST dengan metode geotube
- bahwa pernyataan Wawan itu informasinya di tahun 2019
- bahwa Trial yang 2016 itu oleh PT.Trans Coalindo
- bahwa dasar saksi melaporkan sedangkan di tahun 2014 TCM belum ada sebagai pembanding, saksi melaporkan di tahun 2020, 2014 itu awal

Halaman 216 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama kali PT.IST melakukan trial pengolahan lumpur di PT.Adaro Indonesia

- bahwa 2014 baru IST, 2016 TCM masuk dan 2019 TCM dihentikan oleh saudara Wawan
- bahwa metode decanter lebih efisien daripada geotube yang dilakukan PT.IST Informasi itu saksi dapatkan dari PT.Adaro
- saksi berkomunikasi dengan pak Rey Aryaputra
- bahwa saksi bukan karyawan PT.Adaro atau bagian legal PT.Adaro atau terlibat dalam produksi Adaro tidak sama sekali
- bahwa benar yang pertama saksi melaporkan tim dari awal menyusun laporan atau analisa yang isinya tidak benar karena mengunggulkan pengolahan lumpur metode geotube dibandingkan dengan pengolahan lumpur TCM dengan metode decanter
- bahwa benar kemudian membuat analisa yang seakan-akan menunjukkan bahwa pengolahan lumpur IST dengan metode geotubanya lebih murah dibandingkan dengan pengolahan lumpur oleh TCM dengan metode decanter
- bahwa yang saksi laporkan dan saya jelaskan hari ini sesuai dengan di LP saya
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi tersebut.

2. RAY ARYAPUTRA dibawah sumpah / janji didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Wawan dan Ishak Rivai, tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Ibnu Rusyd Elwahby saksi hanya tahu tapi tidak kenal
- Bahwa saksi karyawan di Adaro sejak tahun 2011 kemudian saksi sempat keluar dulu melanjutkan pendidikan kemudian saya kembali lagi ke Adaro 2013 Oktober sampai hari ini
- Sakai di bagian legal
- Bahwa saksi tahu permasalahannya beberapa hal sehingga dihadirkan di persidangan yang paling utama adalah terkait pengelolaan lumpur dengan metode geotube

Halaman 217 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kebetulan saksi merupakan tim investigasi dalam perkara ini, pertama kali kasus ini muncul karena ada laporan dari cukup banyak pihak, dari pihak-pihak di internal Adaro
- Bahwa pihak internal Adaro Karyawan Adaro ada beberapa orang pertama Putih Fajariyadi, kemudian ada laporan dari Rinaldo Kurniawan dan satu lagi dari lisa Wijaya
- Bahwa karyawan Adaro tersebut Pak Putih sebelumnya pernah di bagian yang mengurus masalah lumpur di Adaro, kemudian kalau ibu Lisa bagian pengadaan dan pak Rinaldo Kurniawan adalah dari bagian pembebasan tanah
- Bahwa benar persoalannya intinya adalah pengolahan lumpur, jadi pada awalnya ada dugaan kedekatan khusus antara saudara Wawan dengan pihak PT.Intan Sarana Teknik
- Bahwa Wawan ini karyawan di Adaro, bagian persisnya saya kurang ingat cuma di selevel General Manager di Adaro sehingga yang bersangkutan memang memiliki otoritas karena beliau memiliki jabatan yang cukup tinggi di Adaro selevel dibawah Direksi. Kasus yang awalnya dilaporkan sehingga akhirnya di investigasi pertama adalah adanya kegagalan soal pengelolaan lumpur dengan metode geotube, adanya kedekatan khusus dengan pihak Intan Sarana Teknik, ketiga juga ada laporan bahwa Wawan diduga melakukan pembebasan lahan dimana area tersebut diperlukan oleh Adaro kemudian juga ada laporan saudara Wawan melakukan pembelian barang-barang yang sebenarnya tidak diperlukan oleh Adaro termasuk oleh grup perusahaan
- Bahwa hubungannya pengelolaan lumpur dengan ketiga terdakwa ini Kami melakukan investigasi kurang lebih 4 bulan hampir 5 bulan baru setelah itu diputuskan untuk melakukan pelaporan kepada pihak Kepolisian, tujuannya untuk mencari kebenaran yang sebenar-benarnya
- Bahwa peristiwa pidananya sebelum saksi melapor ke Kepolisian Pertama adanya perintah untuk menurunkan kekentalan lumpur dari pak Wawan selaku PIC project geotube dimana yang bersangkutan meminta untuk diturunkan dari 1,2 menjadi 1,1
- Bahwa Permintaan Wawan kepada tim dibawahnya, orang Adaro

Halaman 218 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengelola lumpur itu vendor namanya PT.Intan Sarana Teknik
- Bahwa kemudian ketika investigasi juga ditemukan adanya permasalahan atau penyimpangan dalam proyeknya sendiri
- bahwa penyimpangannya yaitu masalah penempatan flowmeter
- bahwa flowmeter adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur seharusnya berapa banyak lumpur yang disedot
- bahwa Penempatannya yang salah, seharusnya ditaruh setelah pengambilan lumpur tetapi disini diletakkan setelah dicampur dengan bahan kimia terlebih dahulu akibatnya Adaro Indonesia membayar bukan hanya lumpur tetapi terjadi double payment yaitu kami membayar lumpur dan juga bahan kimia itu yang kedua
- bahwa yang menempatkan flowmeter yang salah tadi Tugas dari vendor, tapi disini pak Wawan sebagai PIC dari project tersebut sempat ada anggota timnya yang mengingatkan bahwa penempatan flowmeter ini salah tapi disampaikan bahwa jangan diurusi hal itu
- Bahwa Kami tidak tahu saat itu apakah Wawan yang memerintahkan vendor
- Bahwa yang flowmeter lebih kearah ada pembiaran, jadi sudah diingatkan oleh tim bahwa itu salah tapi tetap dilanjutkan
- Bahwa benar dilanjutkan oleh Wawan
- Bahwa vendor tentunya bisa meletakkan dimanapun yang menurut vendornya
- Bahwa saksi melihat pertama flowmeter alat vendor, tugas vendor adalah untuk memastikan letaknya benar, tugas Wawan sebagai PIC harusnya mengawasi dan menyatakan kalau ada yang salah tolong dibenarkan
- Bahwa yang ketiga ketika ada vendor alternative untuk pengelolaan lumpur yang bernama Trans Coalindo/TCM
- Bahwa TCM dia mengelola lumpur juga tapi dengan metodologi decanter, ketika hendak masuk didalamnya dibuatlah suatu presentasi oleh saudara Wawan dan timnya
- Bahwa yang presentasi Saudara Wawan
- Bahwa dia presentasi tentang perbandingan harga decanter dengan harga geotube, ditunjukkan dalam presentasi tersebut hasilnya adalah

Halaman 219 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi decanter ternyata harganya lebih mahal dibandingkan dengan teknologi geotube, padahal saat kami lihat dan pelajari ternyata tidak, menggunakan teknologi decanter biayanya sekitar 54 persen lebih murah dibandingkan dengan teknologi geotube

- Bahwa benar hasil presentasi itu artinya ada yang memutuskan menerima atau tidak bukan Wawan
- Bahwa orang yang mengambil keputusan disini Direksi pada waktu itu bapak Budi Rahman dan bapak Harry Haryadi
- Bahwa kemudian dari kasus-kasus ini dari investigasi mendapatkan dugaan adanya kedekatan antara Wawan dengan PT.IST, Wawan dengan pak Ibnu segala macam sampai akhirnya dikaitkan ada dugaan jangan-jangan ada pembebasan tanah yang didalangi dengan adanya kerjasama ini, karena ini diluar kemampuan kami maka kami melaporkan kepada pihak Kepolisian
- Bahwa di kasus ini saksi bisa jelaskan diawal dugaan kedekatan tersebut ternyata memang terbukti benar pertama pemegang saham dari PT.Intan Sarana Teknik didalamnya ada saudara Ibnu kemudian ada saudara Francius Sahad Saulian dan kemudian ada saudara Irsyad Rivai itu data yang kami dapatkan, kemudian kami menemukan lagi data bahwa ternyata saudara Wawan bersama dengan saudara Ibnu dan juga dengan saudara Francius Sahad serta komisaris dari IST yaitu Wilver Simanjuntak mereka membuat PT bersama namanya PT.Andarta Bumi Persada, yang kedua kami menemukan lagi bahwa mereka juga berpatner kecuali saudaralbnu yang tidak ada di Tangguh Bening Mas Utama tapi disana saudara Wawan menggunakan atau ada nama istrinya dari saudara Wawan
- bahwa hubungannya dengan pekerjaan yang tadi ketika dilihat bahwa disini saudara Wawan dengan mudahnya mengatakan bahwa permasalahan yang ada adalah masalah teknis itapi dilihat dengan adanya hubungan yang sedemikian rupa dengan PT-PT ini, hubungan dengan pemegang saham ini semua akhirnya terlihat adanya suatu motif ditambah saya pernah bertemu dengan pak Irsyad Rivai pada saat beliau sudah ditetapkan sebagai tersangka Irsyad sempat datang dan menanyakan kepada saya kenapa pak Irsyad menjadi tersangka disini

Halaman 220 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kenapa pak Ishak menjadi tersangka saksi tidak tahu karena dari awal yang Adaro laporkan hanya pak Wawan
- bahwa saksi tidak tahu kenapa pak Ibnu jadi tersangka karena kami dari awal tidak melaporkan pak Ibnu tapi kalau dari data investigasi terlihat bahwa adanya kerjasama yang dilakukan diantara mereka
- bahwa yang kami laporkan Wawan dan kawan-kawan
- bahwa perbuatan pidananya yang kami lihat pertama memang ada suatu skema yang sudah dibuat oleh saudara Wawan bersama saudara Ibnu agar proyek IST pengolahan lumpur dengan metode geotube jalan terus
- bahwa peristiwa pidana terhadap proyek ini Lebih kearah ada penyimpangan-penyimpangan yang tidak pernah dilaporkan, penyimpangan-penyimpangan yang dibiarkan
- bahwa penyimpangannya Soal SG, flowmeter dan ada vendor lain yang mau masuk
- bahwa 1,2 itu adalah norma hukumnya ketika bicara mengenai pengelolaan lumpur
- bahwa awalnya PO pertama 1,2 kemudian ada instruksi diturunkan menjadi 1,1
- bahwa benar instruksinya dari Wawan dan kemudian terus menerus
- bahwa Kami tetap membayar seperti biasa tidak ada perubahan
- bahwa benar artinya membayar 1,2, pembayarannya tetap 1,2 walaupun memang kemudian ada perubahan tarif tapi itu karena volume
- bahwa perubahan tarifnya- misalnya ketika covid ada discount dari vendornya, lalu ketika Adaro memberikan volume lebih besar negosiasinya adalah grosiran maksudnya karena memberi volume lebih besar maka harga diturunkan
- bahwa benar ada kerugian pada Adaro
- bahwa temponya perbuatan yang 1,2 menjadi 1,1 Dari 2015 berlanjut terus sampai akhirnya 2020
- Bahwa perubahan hanya untuk masalah harga ratenya saja tapi untuk jasa yang diberikan tetap sama
- Bahwa kerugiannya karena adanya SG, flowmeter sama isu TCM, Adaro mengalami kerugian kurang lebih 514 milyar
- Bahwa benar yang merubah-ubah data presentasi adalah Wawan

Halaman 221 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan pidana terhadap saudara Ibnu Awalnya saksi tidak tahu kaitannya TCM dengan saudara Ibnu
- Bahwa yang menerima uang yang 1,2 menjadi 1,1 IST vendornya
- Bahwa PT.Intan Sarana Teknik ini ada hubungannya dengan saudara Ibnu, pak Ibnu disana menjabat sebagai Direktur Utama dan juga pemegang saham
- Bahwa faktanya dia terjun langsung ke pekerjaan lumpur ini pada saat ada perintah penurunan SG dari 1,2 menjadi 1,1 saudara Ibnu mengirimkan email kepada saudara Wawan dimana pak Wawan tidak menggunakan email resmi Adaronya tetapi menginformasikan SGnya sudah turun, untuk ada gentlemen agreement kita akan bereskan dengan ada orang bernama inisial DAS. Emailnya dari Ibnulwahbi@gmail.com dikirimkan kepada wawan1410@gmail.com ccnya wawan.along@yahoo.com isinya adalah mas berikut revisi proposal dan PO Adaro yang terakhir saat ini pencapain SG product slari dari dreger plus flowmeter SGnya lebih dari 1,1 berikutnya SGnya harus IST capai adalah 1,1 jumlah pemakaian air yang terakhir masih dihitung oleh tim IST kelihatannya memang sekitar 15 persen sampai 17 persen saya akan bicara lagi dengan Mister DAS untuk gentlemen agreement
- Bahwa benar artinya pengurangan menjadi 1,1 ini Ibnu tahu, jadi kalau bicara pengolahan lumpur itu 1,2 dibawah 1,2 lebih banyak airnya, poinnya dengan 1,1 disini yang dirugikan adalah perusahaan Adaro, mengenai hubungan diantara mereka ada email yang kami dapat dari pak Joni disini dibicarakan disini menggunakan nama samaran atau alias dari saudara Wawan disini menggunakan nama Junaedi informasi yang saya dapat Junaedi adalah nama almarhum dari pak Wawan dan disini dibicarakan laba rugi IST, pertama dibicarakan laporan laba rugi dan cost yang saya sampaikan atau presentasikan saya juga sampaikan kepada abang-abang disini adalah pak Joni, pak Irsyad Rivai, dan juga pak Junaedi isinya ditampilkan ada perhitungan angka seperti ini laba rugi, total sale 234.369.842.227 rupiah, total cost 169 milyar sehingga labanya adalah 64 milyar 790 juta
- Bahwa maksudnya ada pernyataan dari pak Ibnu sendiri dalam emailnya ini mengatakan "saya sudah bersahabat lama dengan pak Junaedi dari tahun 2007 menurut hemat saya tidak ada perasaan dibohongi justru dia

Halaman 222 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu terbuka dan diskusi dengan saya dalam banyak hal, tahun 2018 sampai tahun 2019 hampir dua kali setiap bulan pak Junaedi ke Jakarta dan selalu berjumpa dan diskusi dengan kami ibaratnya IST menjanjikan 10 saya realisasikan lebih 14 makanya kita bisa langgeng jalan bersama” jadi dari email ini terlihat bahwa pertama pak Joni tidak bisa mengambil keputusan di IST, kedua ada pengakuan dari pak Ibnu sendiri dalam email ini bahwa memang ada pembagian keuntungan dengan pak Wawan

- Bahwa pembagiannya dari kalimat “sebagai informasi bang ibaratnya IST menjanjikan 10 saya realisasikan lebih 14 makanya kita langgeng jalan bersama”
- Bahwa maksudnya dari setiap proyeknya IST kita duga dari bahasa yang ada disini tentunya ada pembagian keuntungan
- Bahwa benar itu hanya pemikiran saudara ada pembagian keuntungan
- Bahwa disini penjelasan pembagian keuntungannya ada laporan laba rugi, ada perhitungan dan disini ada kata-kata “ibaratnya IST menjanjikan 10 saya realisasikan lebih 14” ditambah pada saat investigasi kami temukan bahwa PT-PT dimana ada istrinya saudara Wawan ternyata merupakan sub kontraktornya dari PT.Intan Sarana Teknik. Saat saya bertemu dengan pak Irsyad menyampaikan beberapa hal yang menurut saya penting untuk disampaikan pertama pak Irsyad menyampaikan bahwa dirinya sebagai korban
- Bahwa saksi tidak mengerti Kenapa Isshak Rivai menjadi terdakwa, saksi tidak menemukan adanya kaitan antara pak Ishak dengan saudara Wawan, pak Ishak pernah menjadi PJO (Penanggung Jawab Operasional), dia juga sebagai komisar di PT.Intan Sarana Teknik, dia juga menjadi penanggung jawab orang lapangannya sempat beberapa tahun, pada saat bertemu saya pak Ishak menceritakan poinnya selama project ini berjalan pak Ishak selalu perpikir bahwa ini 1,2 untuk SGnya tapi ketika dia berbicara dengan pak Ibnu disampaikan bahwa itu perlu investasi tambahan dari sisi Intan Sarana Teknik untuk bisa 1,2
- Bahwa benar artinya pekerjaan itu tetap 1,1 , makanya pak Ishak berpikir 1,2 ini bisa karena ini cuma masalah pompa, sedangkan 1,1 karena ada isu bahan kimianya itu perlu investasi tambahan dari IST

Halaman 223 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksudnya pembayaran yang mengakibatkan kerugian PT.Adaro sebesar 514 milyar itu didasarkan pada disedot 1,1 bukan 1,2 padahal pengolahan lumpur defaultnya 1,2 dan pembompaan di PT.Adaro Indonesia semua 1,2 karena pompa lumpur itu beda tipenya dengan pompa air
- Bahwa 1,2 itu di awal saja kemudian diturunkan jadi 1,1 atas perintah dari pak Wawan dan itu berlanjut terus sampai kedepannya. Kemudian pak Ishak juga bercerita bahwa November 2020 Ibnu pernah menyampaikan bahwa pernah memberikan uang kepada Wawan
- Bahwa uang yang diberikan Angkanya dia tidak tahu persis. Kemudian disampaikan juga bahwa Ibnu juga ikut investasi terkait tanah bersama dengan seorang Notaris dari Intan Sarana Teknik grupnya bernama Juliadi Amstrong disana mereka investasi tanah yang ujung-ujungnya dipakai untuk Adaro Indonesia bebaskan dan ini tidak hanya terjadi di Adaro Indonesia tapi juga terjadi di grup yang lain pola-pola seperti ini, kemudian pak Irsyad juga menceritakan di sekitar Desember 2020 dari Ibnu dan Juliadi Amstrong pernah datang ke rumah pak Ibnu menyampaikan adanya suatu dokumen kontrak yang ternyata kontrak palsu
- Bahwa ada hubungan kontrak palsu dengan ini, saksi melihat pada saat diperiksa di penyidik saya ditanya bahwa ada kontrak antara Adaro Indonesia dengan IST, karena selama ini hanya ada PO tidak ada kontrak akhirnya kami cek ternyata kami menemukan adanya crop, cut and paste dari dokumen lain tanda tangan tersebut
- Bahwa dalam pekerjaan lumpur ini Tidak ada kontraknya, jadi kontrak palsu tersebut disampaikan oleh pak Irsyad untuk digunakan saat pemeriksaan dan kemudian pak Irsyad juga membuka adanya karyawan-karyawan kami yang diajak untuk pergi ke Macau, Hongkong oleh Intan Sarana Teknik yang mana tidak boleh
- Bahwa peran saudara Wawan sehingga PT.Intan Sarana Teknik bisa menjadi Vendor PT.Adaro Indonesia Pada saat investigasi saya mengumpulkan email-email yang ada disana terlihat bahwa pada awal masuknya PT.Intan Sarana Teknik waktu menggunakan PT. FaranTeknik Mandiri dimana setelah kami periksa ternyata FaranTeknik Mandiri ini tidak terlihat adanya kaitan dengan PT.Intan Sarana Teknik

Halaman 224 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali adanya pak Ibnu di Faran Teknik Mandiri itu terjadi di tahun 2014 dan kemudian ada proposal yang dikirimkan dan segala macam dan akhirnya yang menjalankan geotube bukan Faran tapi Intan Sarana Teknik

- Bahwa tidak ada hubungannya antara PT.Faran dengan Wawan sebelum proyek geotube berjalan kecuali adanya pak Ibnu disana
- Bahwa dari investigasi pada awalnya tidak, namun hampir semua orang yang kami investigasi menyatakan bahwa proyek geotube ini adalah proyek Wawan
- Bahwa Wawan sebagai General Manager disana bisa mempresentasikan pekerjaan vendor ini, Wawan ini pribadinya sangat pintar, sangat hebat dan dia sangat dipercaya oleh Direksi khususnya pak Budi Rahman, jadi pak Budi Rahman sudah mempersiapkan Wawan untuk menjadi penerusnya sebagai Direktur berikutnya di Adaro Indonesia
- Bahwa hubungannya dengan pertanyaan disini ada kepercayaan yang luar biasa dari pak Budi Rahman kepada saudara Wawan dan juga investigasi dari teman-teman yang lain semua takut
- Bahwa saksi tidak tahu untuk vendor yang lain tapi yang kami tahu bahwa untuk Intan Sarana Teknik ini erat kaitannya dengan geotube Wawan
- Bahwa isi presentasi dari investigasi dibuat oleh stafnya namun sudah di konsultasikan dengan pak Wawan
- Bahwa isinya diarahkan oleh Wawan Informasinya begitu
- Bahwa isi presentasi itu disampaikan kepada pak Budi Rahman dan pak Harry Haryadi
- Bahwa Presentasinya untuk melihat adanya pengolahan lumpur alternative selain dari geotube karena geotube adalah teknologi yang sangat mahal sehingga kalau ada alternative yang lain untuk bisa membantu pengelolaan lumpur kami harus ambil
- Bahwa saksi tidak tahu apakah disampaikan demikian namun yang selalu dikatakan bahwa teknologi geotube ini sangat penting, sangat perlu karena untuk mencegah adanya masalah lingkungan
- Bahwa ada salah satu poin Wawan mengatakan bahwa PT.IST ini adalah satu-satunya vendor yang bisa melaksanakan proyek geotube,

Halaman 225 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari investigasi iya hal itu didengar oleh beberapa orang, saya ingat banyak yang mengatakan IST ini satu-satu yang bisa melakukan pengolahan lumpur

- Bahwa saksi tidak tahu ada vendor lain yang bisa melaksanakan geotube ini yang pasti saat ini ada yang bisa melakukan diluar dari IST
- Bahwa kenapa tidak melalui tender tapi melalui penunjukkan langsung dari hasil investigasi terlihat adanya kondisi emergency
- Bahwa yang menyatakan kondisi emergency Informasinya adalah saudara Wawan
- Bahwa ketika kasus ini mulai terkuak di sekitar 2020 ketika disajikan fakta dan data semua terkejut banyaknya penyimpangan
- Bahwa setelah disetujui IST ada trial kecil dan ada trial besar
- Bahwa trial dua kali
- Bahwa Trial ini semua dibayar itu pertama, kedua ketika trial kecil saya mengerti logika berpikirnya bahwa trial itu untuk mencari suatu keseimbangan kira-kira seperti apa yang baiknya untuk dilaksanakan pada saat softskill tapi pada saat trial kecil permasalahannya tidak pernah di up date, tidak pernah dilaporkan tiba-tiba trial besar
- Bahwa saksi tidak tahu spek pekerjaan untuk trial kecil tapi ketika trial besar dan kedepannya semua yang dibicarakan pada awalnya adalah 1,2 sampai akhirnya diturunkan
- Bahwa apakah pada saat trial kecil itu pekerjaan dilaksanakan sesuai spek atau kurang dari spek saksi tidak tahu persisnya hanya informasinya adalah jawabannya tidak bisa tercapai
- Bahwa yang memutuskan pembayaran trial ini Tentunya setelah ada pekerjaan dilakukan akhirnya dokumen pembayaran diajukan ketika ada document tagihan lengkap maka dibayarkan
- Bahwa yang memutuskan itu tidak Dewan Direksi lebih kearah setelah ada dokumen-dokumen, invoice, tagihan pembayaran finance hanya memproses di matchingan
- Bahwa tetap dibayarkan kalau pekerjaannya tidak sesuai spek
- Bahwa yang membuat keputusan itu Kami pada saat investigasi mempertanyakan hal yang sama dan semua mengatakan PICnya sudah oke
- Bahwa PICnya Saudara Wawan

Halaman 226 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menunjuk Wawan sebagai PIC Budi Rahman, dia adalah Direktur di Adaro Indonesia yang membawahi operasional
- Bahwa benar PIC ini untuk proyek geotube
- Bahwa kewenangan Wawan selaku PIC, PIC memiliki kewenangan yang sangat luas, ketika dia menjadi PIC dia bisa melakukan apapun kecuali perlu melapor kepada yang memberikan
- Bahwa ada kewajiban pak Wawan untuk melaporkan pekerjaan ini kepada pak Budi
- Bahwa dari pak Budi sendiri ketika saya tanya termasuk Direksi yang lain semua mengatakan bahwa tidak pernah ada laporan ada permasalahan dalam proyek geotube
- Bahwa benar pak Budi mengetahui bahwa trialnya terlaksana sesuai dengan spek
- Bahwa akhirnya dibayarkan terus
- Bahwa dibayarkan Ke rekening dari PT.Intan Sarana Teknik seingat saya diawal ada rekening USB kemudian ada rekening Bank Mandiri
- Bahwa ada trial lagi yaitu trial besar
- Bahwa pada trial besar ini speknya tidak tercapai bahkan dari logbook yang kami lihat ada sekitar hanya 0,8 dimana setelah dicampur bahan kimia jadi sekitar 0,8 sehingga itu artinya lebih cair daripada air
- Bahwa seharusnya ketika kami berbicara tentang negosiasi harga itu ranahnya ada di tim pengadaan tapi yang menjadi isu disini adalah tim pengadaannya tidak diikuti dengan suatu informasi yang lengkap dan detail tentang apa SG itu karena kami saja ketika di awal ada kasus ini berbicara tentang SG kami tidak mengerti apa bedanya 1,2 dan 1,1 sampai perlu advice input dari orang teknis
- Bahwa tidak ada perubahan addendum terhadap PO
- Bahwa setelah trial besar kemudian dilanjutkan dengan brjalan seperti biasa
- Bahwa IST mendapatkan pekerjaannya terus sampai akhirnya 2020 dihentikan
- Bahwa pekerjaannya dilaksanakan oleh IST atau ada vendor lain, Kami tahunya hanya oleh IST tapi saat investigasi baru terungkap ternyata sebagian dari karyawan yang menggunakan baju Intan Sarana Teknik itu

Halaman 227 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan karyawan dari Tangguh Bening Mas Pratama yang didalamnya ada istri Wawan

- Bahwa speknya tidak ada yang mencapai untuk pekerjaan yang dilaksanakan di 2016 sampai 2020
- Bahwa pak Budi selaku Direksi tahunya terpenuhi karena ketika bicara mengenai pengolahan lumpur defaultnya adalah 1,2 dan pak Budi juga menyampaikan ketika dimintai tanda tangan lampirannya tidak pernah diberikan kepada beliau
- Bahwa posisi Ishak di PT.IST sebagai Komisaris Utama
- Bahwa pak Ibnu Dia Direktur Utama dan pemegang saham, pak Ishak juga Komisaris dan pemegang saham namun pak Ishak menceritakan saat beliau akhirnya diberhentikan dari IST semua sahamnya diambil karena itu pemberian
- Bahwa apakah pak Ishak dan pak Ibnu memang mengerjakan langsung di lapangan atau bagian dari management saksi tidak tahu persisnya namun memang dari rapat-rapat, dari email saudara Ibnu beberapa kali ke site, saudara Irsyad diawal sempat ke site tapi akhirnya dilarang masuk lagi ke site Adaro Indonesia
- Bahwa kaitan Wawan dengan email pertama pengajuan proposal dari Faran ke Adaro saksi ingat ketika investigasi muncul pertanyaan kenapa ada saudara Wawan di email dengan CC kepada tim yang lebih rendah yang kebetulan tidak bisa Bahasa Inggris dan proposal itu dalam Bahasa Inggris
- Bahwa maksudnya Wawan ada di email itu copy carbon
- bahwa benar tertujunya ke Wawan dari Faran
- bahwa kaitannya Faran dengan Ibnu saksi pernah melihat ada email yang dikirimkan dari Faran dimana Ibnu sebagai Senior Consultant
- bahwa benar di Faran Ibnu sebagai Sales senior consultant
- bahwa proposal yang dikirimkan Faran tidak langsung disetujui sempat ada beberapa meeting
- bahwa Apakah pihak Faran pernah melakukan presentasi saksi tidak ingat persis tapi poinnya adalah ada suatu titik dimana tiba-tiba dari yang sebelumnya Faran Teknik Mandiri berubah menjadi Intan Sarana Teknik bahkan sampai terakhir Intan Sarana Teknik masih ditulis dalam kurung Faran grup

Halaman 228 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat trial kecil sudah menggunakan nama Intan Sarana Teknik
- bahwa bukan proposal pengolahan lumpur tapi lebih ke arah pengenalan di awal
- bahwa apa peran Wawan sehingga masuk atas nama Faran setelah itu yang melakukan pekerjaan itu Intan saksi tidak tahu kerjasamanya apa cuma dari investigasi yang kami dapatkan keanehan mengapa orang yang tidak bertugas mengurus lumpur ada di email tersebut kami simpulkan ada peran Wawan untuk masuk pertama kali
- bahwa pada saat trial kecil seingat saksi ada PO
- bahwa Pertama yang ditawarkan bahkan sampai akhir kami selalu bicara kalau geotube itu pengolahan lumpur, kami tidak pernah bicara pengelolaan air dengan metode geotube
- bahwa Apa yang ditawarkan pada saat presentasi saksi tidak tahu
- bahwa benar penunjukkan PIC setelah trial kecil, penunjukkan PIC hanya melalui email
- bahwa bentuk laporan Wawan ke pak Budi setahu saksi lisan
- bahwa Saat investigasi kami menemukan fakta bahwa Wawan 2018 tidak di Adaro Indonesia tapi dia ditugaskan untuk menjadi Direktur di Balangan Coal yang merupakan grup perusahaan tambang di sebelah Adaro jadi masih Adaro juga
- bahwa Wawan masih menjadi PIC untuk pekerjaan geotube, 2019 Wawan kembali lagi ke Adaro
- bahwa 2018 menurut saksi ada TCM, dari 2016 sampai akhirnya dia melakukan trial gratis 2018 akhirnya di out
- bahwa apakah Direksi Adaro pak Budi datang pada saat trial TCM saksi tidak tahu datang atau tidak cuma Direksi sangat berharap adanya alternative yang lain dan cari yang lebih murah
- bahwa semua data ada dan tahun pendiriannya juga ada cuma dari investigasi ditemukan ada 6 perusahaan yang terkait pertama Tangguh Bening Mas Pratama berdiri tanggal 15 November 2017 sebelumnya menggunakan Tangguh Bening Mas Utama berdirinya tanggal 17 Januari 2016

Halaman 229 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tangguh Bening Mas Utama sama Tangguh Bening Mas Pratama terkait dengan geotube dimana mereka menjadi subkon dari IST, ada kaitannya
- bahwa dalam berita acara serah terima pekerjaan speknnya tercatat turun, saya sempat menanyakan kenapa spek turun masih diterima dan jawabannya adalah semua orang tidak berani, semua orang takut karena ini proyeknya pak Wawan
- bahwa bagian finance atau keuangan masih tetap mencairkan sesuai dengan pembayaran 100 persen karena PICnya beliau
- bahwa dalam perjalanannya IST sempat meninjau proyek ini kemudian melihat spek-spek itu atau menreview para pekerjanya, Untuk spek saksi tidak tahu tapi untuk mengunjungi lokasi ada
- bahwa benar Direksi hanya mengetahui persoalan ini hanya dari Wawan saja sebagai PIC
- bahwa Pengambil keputusan yang ada didalam dari cerita pak Ishak dan juga adanya bukti dokumen ini adalah Ibnu, Wilfer Simanjuntak, Ishak dan pak Ishak sendiri menyampaikan walaupun di akta tidak ada pak Rayes tapi sebenarnya adalah pemegang saham disana
- bahwa dalam PO pertama ada 1,2 kemudian seiring waktu diturunkan menjadi 1,2 bahkan sampai akhirnya PO-PO berikutnya sudah tidak ada lagi SG
- bahwa saksi tidak ingat Kapan PO 1,1 itu
- bahwa Apakah pak Ishak Rivai mempunyai kewenangan untuk memutuskan terkait kerjasama tersebut saksi tidak tahu
- bahwa berdasarkan investigasi yang saksi lakukan Pak Ishak tidak memiliki kewenangan
- bahwa yang memutuskan adanya kerjasama dengan Adaro Dari penuturan pak Ishak kerjasama antara pak Ibnu dan Wawan
- bahwa Apakah adanya visit report itu menjadi pertimbangan akhirnya Adaro bekerjasama dengan PT.Faran saksi tidak tahu
- bahwa berdasarkan kajian saksi apakah visit report ini menjadi pertimbangan untuk pelaksanaan pekerjaan pengolahan lumpur saksi pikir menjadi salah satu pertimbangan karena bagian dari rangkaian proses

Halaman 230 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa argumentasi hukumnya menurut saksi Pertama saya tidak hadir dalam rapat tersebut dan kedua saya hanya bisa membaca dari notulen yang ada dari site visit tersebut dimana terlihat itu merupakan salah satu proses sebelum masuknya vendor bekerja di Adaro
- bahwa Apakah visit report ini menggunakan kop PT.Faran saksi tidak ingat
- bahwa PT.Adaro kerja sama dengan PT.IST Sekitar 2014 akhir sampai dengan 2020 akhir, sekitar 6 tahun
- bahwa Ada proposal-proposal tapi untuk pekerjaannya menggunakan PO
- bahwa saksi pernah membaca beberapa proposal-proposal yang diajukan PT.IST
- bahwa pola perhitungan perkerjaan itu didalam proposal secara paket
- bahwa isi elemen didalam paket tersebut Pengolahan lumpur kemudian dicampurkan dengan bahan kimia dimasukkan kedalam kantong berpori
- bahwa benar disitu termasuk juga ada alat pompa, trakernya, kedua ada pipa-pipa HDPE disitu, ketiga polymer atau bahan kimia, keempat ada air disitu, kelima ada kantong geotube makanya dibilang pekerjaan secara paket
- bahwa saksi tidak tahu apakah didalam proposal itu dijelaskan adanya suatu janji untuk menentukan SG tertentu
- bahwa setelah PO diterbitkan maka PT.IST melaksanakan pekerjaan
- bahwa benar ketika PT.IST melaksanakan pekerjaan pemompaan lumpur tersebut tentu ada pihak Adaro Indonesia dan pihak IST di lapangan
- bahwa saksi tidak tahu dari pihak PT.Adaro Indonesia ada bagian QC di lapangan
- bahwa di lapangan itu ada namanya logbook
- bahwa Logbook itu berisi apa SG yang diambil kemudian produknya berapa
- bahwa tergambar di situ secara transparan ketika SGnya tidak mencapai 1,2
- bahwa logbook Ditandatangani oleh orang lapangan Adaro Indonesia dan IST

Halaman 231 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ada pihak-pihak yang menandatangani seperti pihak pertama dari PT.IST
- bahwa saksi tidak ingat siapa pihak pertama yang mewakili PT.IST disitu
- bahwa benar pihak pertama itu penanggung jawab operasionalnya pak Joni Ishak dari PT.IST pihak keduanya pak Putih dari AI
- bahwa ada yang menyetujui bernama pak Budi Rahman , Dia sebagai Direktur Operasional
- bahwa benar ada juga Setya Ari Wibowo sebagai Manager Division Head
- bahwa benar ada penandatanganan BAST sesuai nama-nama yang saya sebutkan tadi
- bahwa benar setelah BAST selesai muncul invoice
- bahwa Invoice yang saksi tahu ditujukan pada bagian keuangan
- bahwa bukan ditujukan kepada pak Wawan
- bahwa yang membayarkan bagian keuangan
- bahwa pihak Adaro Indonesia dalam POnya sudah menunjukkan suatu SG tertentu pada proposal di 2014
- bahwa SGnya di 2014 saksi tidak ingat
- bahwa saksi tidak tahu proposal yang disampaikan PT.IST di 2015 didalamnya ada menyebutkan SG tertentu ?
- bahwa Isi POnya permintaan untuk SG 1,2 kemudian kembali ada email antara pak Ibnu dengan pak Wawan menggunakan email tidak resmi dari Adaro dimana isinya menyampaikan bahwa PO sudah berubah menjadi 1,1 ditambah keterangan dari pak Irsyad bahwa ketika pak Irsyad masih bekerja dia memikirkan 1,2 kemudian pak Ibnu mengatakan kepada pak Irsyad sudah beres lobi-lobi Adaro sudah selesai
- bahwa Ketika SG itu diajukan di 2015 untuk pekerjaan volume 300 ribu
- bahwa SGnya tidak tercapai ketika dilaksanakan
- bahwa Kompensasi untuk flowmeter ada
- bahwa Peletakkan disepakati untuk flowmeter product namun disana ada kompensasi karena itu artinya salah, justru salah satu penyimpangan yang kami sampaikan sudah tahu salah tapi masih mengulang di semua tempat, jadi itu konteksnya kalau IST tidak kompensasi artinya tidak ada yang salah

Halaman 232 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ada masalah karena ke depannya pekerjaan yang lain tetap melakukan menaruh flowmeter di tempat yang salah
- bahwa semenjak 2016 kebawah semua skemanya sudah rusak
- bahwa di 2016 POnya 1,1
- bahwa yang saksi ketahui adalah email perkenalan terkait dengan introduction letter
- bahwa benar yang mengirim email itu pak Ibnu
- bahwa benar pak Ibnu transparan menyebutkan bahwa dia kenal dengan pak Wawan tidak ada yang tertutupi tapi tidak dibuka juga ada di Andatra, TBU,TBP
- bahwa saksi tahu pada bulan Juni 2014 Ega Viegas mengirimkan email kepada pak Ibnu supaya pak Ibnu segera mengajukan surat penawaran kepada PT.AI , ada berdasarkan permintaan dari pak Wawan
- bahwa di bulan Juni 2015 ada email atau surat ibu Lisa Wijaya bagian pengadaan memberitahukan bahwa PT.IST adalah pemenang lelang terbatas,setahu saksi bukan lelang terbatas tapi lebih kearah seleksi
- bahwa awalnya kami tidak melihat adanya kaitan antara pak Ibnu dengan urusan pribadi pak Wawan sampai akhirnya kami mendapat informasi ternyata berpatner dengan pak Wawan, kami dapat informasi istri pak Wawan berpatner dengan pak Ibnu, kami juga mendapat informasi bahwa ternyata karyawan Tangguh Bening Mas Pratama kerjanya di site Adaro Indonesia dibawah IST memakai baju IST, jadi dari awal kami tidak pernah berpikir bahwa ini ada urusan dengan IST atau pribadi pak Ibnu, kami mempermasalahkan internal kami sendiri
- bahwa kerjasama istri pak Wawan dilakukan dari 2016 keatas
- bahwa yang memformat perjanjian atau kontrak itu pdf nya atas nama Putri Ayuningtyas
- bahwa pelaku tanda tangan di copy carbon saksi tidak tahu
- bahwa benar emailnya dari pak Andi Kurniawan tanggal 11 Oktober 2018 sedangkan kontraknya tahun 2015
- bahwa saksi tidak tahu Format perjanjian kontrak dibuat oleh siapa itu bisa dibuat dengan draft atas nama siapa saja
- bahwa benar saksi mengetahui pertama kali munculnya draft email ini 11 Oktober 2018 kontraknya sendiri dibuat seakan-akan tahun 2016,

Halaman 233 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sayang yang membuat memakai logo Adaro yang salah logo itu belum ada di tahun itu

- bahwa latar belakang pemilihan geotube disampaikan pada awalnya bahwa ada kondisi emergency karena ada keterbatasan lahan sehingga memerlukan tempat lain pembuangan kemudian saat investigasi kami mendapat informasi bahwa untuk budget pengelolaan site Limbong ada dari tim pak Wawan yang menyampaikan bahwa diminta untuk menghapuskan anggarannya sehingga akhirnya geotube terus dipakai
- bahwa saksi tidak tahu apa saja emergencynya
- bahwa tidak muncul di investigasi bahwa pada saat itu Adaro melakukan pencemaran terhadap kawasan hutan dan di demo oleh masyarakat karena terjadi flushing lumpur keudian masyarakat di Dahai karena banjir lumpur
- bahwa PO itu Purchase Order, permintaan pekerjaan
- bahwa yang mengeluarkan PO Dari bagian procurement didasarkan dari PR yang dibuat oleh user
- bahwa yang mana terlahirnya dari PR
- bahwa di akhir-akhir sudah tidak ada SG nya
- bahwa PO yang dibayarkan 1,2 Satu
- bahwa benar selain itu dibayarkan 1,1
- bahwa yang memutuskan kesepakatan PO dari 1,2 menjadi 1,1 Pak Wawan
- Bahwa yang membuat PO itu hanya administrative dari pihak pengadaan
- Bahwa penanggung jawab PO ini PO itu bisa lahir karena ada permintaan PR namanya kalau yang mengklik POnya yaitu bagian pengadaan
- Bahwa Saudara Wawan bisa mengeluarkan PO dengan cara meminta ke orangnya untuk dibuat berdasarkan PR
- Bahwa PR itu yang buat bisa dari tempatnya Wawan
- Bahwa PO itu tidak di supervisi atau dibuat oleh bagian legal
- Bahwa PO 1,1 dibayarkan 1,1 atau 1,2 , Sepengetahuan saksi tetap dibayarkan 1,2
- bahwa unit dari SG 1,1 dibayarkan 1,2 dari Default pengelolaan lumpur itu 1,2 sedangkan 1,1 itu kebanyakan airnya disitulah yang menjadi

Halaman 234 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keanehan sehingga artinya Adaro meminta ke IST 1,1 kalau dari dokumen ini kemudian dibayar juga

- bahwa benar pembayarannya 1,1 juga justru itu yang kami permasalahan sebagai penyimpangan yang dilakukan oleh pak Wawan
- bahwa perbedaan slari dan product Tidak relevan disini
- bahwa saksi tahu kalau flowmeter ini yang dihitung maka yang dihitung itu volume air dan lumpur yang masuk
- bahwa ketika flowmeter product airnya masuk ke dalam kantong airnya menetes keluar sehingga yang tersisa adalah lumpur saja didalam kantong geotube itu Bukan begitu, cuma intinya airnya masuk ke kolam yang sama
- bahwa didalam investigasi saksi bahwa SG 1,1 aktualnya selalu dilaporkan oleh Setya Ari Wibowo kepada Budi Rahman, Tidak ada;
- bahwa saksi tidak tahu apakah SG itu di kontrol oleh user atau oleh departemen technical services
- bahwa Wawan adalah PIC dari project geotube ini
- bahwa PIC itu untuk seterusnya
- bahwa posisi Putih Fajariyadi Sebagai tim dibawah pak Didi Agung Subagyo
- bahwa Putih Fajariyadi User sama dengan pak Wawan
- bahwa yang saksi tahu dari email yang bapak tunjukkan memang ada tapi itu hanya untuk kasus di titik itu IST memberikan kompensasi
- bahwa yang saksi tahu hanya yang tercantum pada logbook
- bahwa benar logbook itu diisi oleh orang Adaro dan IST
- bahwa saksi tahu bahwa logbook itu diisi harian
- bahwa buah karyawan Adaro yang ditugaskan untuk mencatat logbook progress harian itu saksi tidak tahu anak buah siapa, tapi dari hasil investigasi dibawah PIC;
- bahwa PO dilaksanakan kemudian pekerjaan itu di evaluasi bersama antara PT.Adaro dan PT.IST kalau ada berita acara kemudian ditagih lalu dibayar
- bahwa yang menandatangani BAST (Berita Acara Serah Terima) beberapa orang saksi tidak tahu persisnya
- bahwa orang Adaro menandatangani

Halaman 235 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar artinya apa yang diserahkan pada hari itu clear Adaro menerima dan tahu lewat BAST tapi problemnya tidak dilaporkan ke level atas
- bahwa Dari 2016 ide improvement perbaikan atas semua sistem sudah dilakukan, 2018 juga mau dilakukan tapi nyatanya pak Wawan yang masih menjalankan proyek tersebut, ada buktinya kami sudah sampaikan ke Polisi 411 PR masih di approve oleh pak Wawan di 2018 ditambah 2019 pak Wawan sudah masuk lagi ke Adaro Indonesia dan di 2019 disampaikan disana dari investigasi ketika pak Putih mengingatkan soal SG ditolak
- bahwa saksi tidak tahu setelah evaluasi atas harga kalau 1,2 Adaro harus bayar sekian kemudian karena tidak bisa 1,2 maka disepakati 1,1 kemudian IST menerima pembayaran sekian
- bahwa Penurunan harga hanya karena negosiasi adanya volume yang diberikan lebih besar jadi grosiran itu informasi yang saya dapatkan
- bahwa jabatan saksi untuk melakukan investigasi sebagai Senior Legal Officer di Adaro dimana saya ditugaskan untuk memengang beberapa perusahaan salah satunya Adaro Indonesia
- bahwa tupoksi Senior Legal Adaro Indonesia mengurus segala urusan hukum yang ada di Adaro Indonesia, kedua saya juga bertanggung jawab untuk melakukan penyusunan kontrak, penyusunan dokumen
- bahwa Kontrak ketika ada request kami kerjakan misalnya dengan jasa pertambangan, kontrak dengan pengelolaan lingkungan
- bahwa saksi melakukan investigasi Cukup dalam dimulai sekitar April 2020 kemudian kami melaporkan kepada pihak Kepolisian investigasi masih berjalan terus
- bahwa sampai hal teknis saksi investigasi Tentunya saksi mengerti beberapa hal teknis tentunya kami tidak bisa investigasi tanpa mengerti teknis
- bahwa yang bertanggung jawab dalam pemilihan vendor Bagian pengadaan
- bahwa dari bagian procuremet saudari Lisa Wijaya mengumumkan adanya pemenang tender saksi menemukan adanya seleksi penawaran
- bahwa saksi tidak tahu sistem kerja flowmeter

Halaman 236 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dasar asumsi saksi mengatakan Wawan sebagai PIC proyek geotube terus menerus Karena tidak ada pencabutan dan saya juga sudah menanyakan kepada semua orang yang mengatakan bahwa ini proyeknya pak Wawan dan PIC nya pak Wawan
- bahwa yang menunjuk Pak Budi Rahman
- bahwa benar secara level pak Wawan bertanggung jawab kepada pak Budi Rahman
- bahwa pak Budi Rahman bisa menghentikan atau mengcounter, mengoreksi segala tindakan yang dilakukan Wawan apabila dinilai ada penyalahgunaan wewenang
- bahwa isi BAST menyatakan pekerjaan sudah diterima, yang tanda tangan ada beberapa orang
- bahwa yang tanda tangan Ada Suhernomo, ada Setya Ari yang lain saksi tidak ingat
- bahwa ada vendor yang lain ada yang kontrak, ada yang PO
- bahwa saksi tidak tahu vendor-vendor kebanyakan dengan PO, tidak dengan kontrak di Adaro
- bahwa pernah bertemu pak Ishak yang membuka data tentang konspirasi atau hubungan yang ada antara Wawan dengan Ibnu kemudian dari Wawan dan Ibnu kami di Adaro menerima surat permintaan maaf
- bahwa Kami tidak menanggapi perdamaian karena di surat ini permintaannya untuk mengeluarkan dari tahanan
- bahwa tidak ada upaya perdamaian dari pihak terdakwa
- bahwa saksi tidak tahu surat ini dibuat dalam posisi ditahan atau diluar tahanan karena dikirim ke kantor Menara Karya
- bahwa saksi tidak tahu pembuatan surat ini di iming-imingi dengan adanya pencabutan laporan Polisi
- bahwa saksi menyampaikan bahwa laporan tersebut disusun oleh tim pak Wawan dan kemudian laporan tersebut juga disampaikan kepada pak Wawan sebelum dikirimkan ke Budi Rahman, presentasi yang pak Wawan lakukan adalah untuk proyek geotube di rapat Direksi
- Bahwa TCM studinya disusun oleh tim pak Wawan
- Bahwa roses trial yang ada di Adaro mengenai geotube sampai periode selanjutnya Secara garis besar tahu tapi detailnya tidak tahu

Halaman 237 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu proses PO dan janji-janji yang diberikan oleh procurement untuk memberikan kontrak kepada IST
 - Bahwa benar ada proses yang disampaikan procurement di luar kontrak
 - Bahwa perhitungan Adaro kerugian yang 514 milyar kemudian kami digugat 160 milyar, Kerugian yang dialami Adaro dari segi SG, flowmeter dan juga dari segi hilang kesempatan menggunakan TCM
 - Bahwa yang melakukan auditnya Ada audit independen yang dilakukan dari KAP saya lupa nama persisnya
 - bahwa saksi tidak tahu apakah itu internal audit secara sepihak
 - Bahwa Terdakwa tidak memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi tersebut.
3. CHIA AH HOO, dibawah sumpah / janji didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut
- Bahwa saksi bekerja di PT.Adaro Sebagai Direksi
 - Bahwa saksi bekerja di PT.Adaro Sejak tahun 2013 sampai akhir 2022 sebagai President Director di Adaro Indonesia
 - Bahwa Waktu pertama kali kami melaporkan pak Wawan sendiri
 - Bahwa yang dilaporkan terhadap Wawan Pelaksanaan proyek pengolahan lumpur dengan teknologi yang namanya geotube
 - Bahwa dalam pelaksanaan administrasi internal terlihat ada penyimpangan
 - Bahwa bentuk penyimpangan yang dilakukan saudara Wawan Ketua tim kami adalah pak Rey, disana menyangkut banyak persoalan teknik yang dampaknya merugikan perusahaan
 - Bahwa perbuatan Wawan yang merugikan perusahaan Persoalan teknik seperti parameter yang dipakai tidak lazim
 - Bahwa saksi tidak terima laporan investigasi langsung, yang menerima laporan pak Rey
 - Bahwa benar saksi yang memberikan kuasa hukum pelapor, saksi beri kuasa di Adaro sesuai dengan hasil investigasi internal kami
 - Bahwa Ada 3 hal yang mengakibatkan kerugian Adaro Indonesia, yang pertama proyek geotube pengelolaan lumpur yang ada satu metode ukuran pekerjaan harus sesuai dengan parameter yang lazim
 - Bahwa Ada 3 hal dari laporan investigasi, pertama SG (Specific Gravity) adalah ukuran kekentalan lumpur

Halaman 238 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan SG itu sehingga tidak sesuai dengan parameter yang seharusnya SG satahu saya adalah berapa lumpur didalam air yang harus diolah sesuai pembayarannya contoh SG 1.2 adalah kekentalan lumpur dalam air yang harus diolah, SG yang lebih rendah contohnya SG 1.1 adalah lebih cair daripada lumpur
- Bahwa vendor yang melakukan metode geotube PT.IST
- Bahwa setahu saksi cuma pak Wawan yang melakukan presentasi
- Bahwa presentasi itu Sekitar awal 2015 didalam meeting regular kami sebulan 2 kali khusus untuk meeting progress pekerjaan
- bahwa yang menghadiri presentasi pak Wawan selain pak Chi Ah seingat saksi semua Direksi yaitu Saya, pak Budi Rahman, pak Harry Hariyadi, pak Julian Aslan, pak Hendri
- bahwa Pak Budi adalah Direksi yang khusus untuk tanggung jawab atas operasi Adaro Indonesia
- bahwa termasuk bertanggung jawab atas pengolahan lumpur
- bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan pak Ibnu dan Ishak
- bahwa metode geotube ini bisa merugikan menurut hasil investigasi karena Metode ini hanya bisa digunakan untuk kondisi tertentu, dari hasil investigasi adalah pelaksanaannya bukan teknologinya
- bahwa pelaksanaannya Parameter yang disebut SG tidak sesuai atau tidak lazim
- bahwa dari hasil investigasi SG tidak sesuai yang dijanjikan dalam presentasi yang disampaikan dihadapan Direksi
- Bahwa SG yang seharusnya 1.2
- Bahwa SG yang dilaksanakan tidak sampai 1.2
- Bahwa itu bisa merugikan karena Kalau lumpur pasti tercampur dengan air, SG ini secara teknik menunjukkan kekentalan lumpur ditambah air, SG 1.2 adalah kekentalan didalam air yang bisa dipompa dan bisa ditampung didalam kantong yang namanya geotube, jadi kalau SG 1.1 berarti 50 persen kurang lumpur dibandingkan air yang seharusnya 1.2
- Bahwa dengan jumlah air di lumpur SG 1.2 menumpuk padahal SG 1.1
- Bahwa kalau SG 1.1 berarti Lebih banyak air yang dimasukkan
- Bahwa menghitung kerugiannya Bayarnya lumpur bukan bayar air

Halaman 239 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang di presentasikan cuma konsep bagaimana lumpur bisa ditampung tidak ada pembicaraan tentang chemical yang terlalu technical SG
- Bahwa lumpur dikentalakan sama dengan chemical
- Bahwa sebenarnya yang dibayar Adaro yaitu Di kolamnya ada pengendapan lumpur kami mencari solusi supaya lumpur didalam kolam itu bisa dikurangi atau dikosongkan supaya tertampung lebih banyak air yang akan diolah, kami ingin supaya lumpur dipisahkan dari kolam
- Bahwa yang mengakibatkan Adaro mengalami kerugian Contohnya kolam ada sejuta liter kubik lumpur kalau terlalu cair dihisap seharusnya jumlah air tertentu dan lumpur tertentu kalau SG kolamnya 1.2 harusnya 1 juta sudah dihisap maka selesai, tapi kalau SG 1.1 masih tinggal 500 liter kubik lumpur kalau terlalu cair berarti tidak efisien lagi costnya tidak sesuai dengan kesepakatan
- Bahwa bisa dengan teknologi yang lain waktu itu, jadi ini pada awalnya satu-satunya menurut pak Wawan yang bisa dijalankan kalau dijalankan dengan benar, sekali lagi yang susun konsep dan tehcnalnya adalah pak Wawan yang sangat dipercaya oleh pak Budi Rahman untuk Kepala engineering di Adaro Indonesia
- Bahwa bagian pak Wawan untuk penyusunan mengenai pengolahan lumpur ini, bisa saja di bagian yang baru dia sebagai kepala teknis engineering termasuk one year dibawah dia
- Bahwa pada saat presentasi itu tidak dibicarakan atau tidak masalah SG
- Bahwa penunjukkan saudara Wawan ini berdasarkan memang kepercayaan dari pak Budi
- Bahwa waktu pengerjaannya sama kalau SG 1.1 dengan 1.2, cuma pompa perbedengan lumpurnya kurang chemical yang dipakai juga lebih sedikit
- Bahwa pengerjaan trial besar 300 ribu meter kubik
- Bahwa untuk 300 ribu meter kubik itu Adaro membayar untuk SG 1.2
- Bahwa kerugian Adaro karena membayar SG 1.2 Secara keseluruhan termasuk chemical dan yang lain adalah 500 miliar
- Bahwa yang mengakibatkan kerugian Adaro selain SG yaitu Penggunaan chemical

Halaman 240 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu yang mengakibatkan kerugian Adaro Penempatan flowmeter
- Bahwa saksi hadir pada saat Wawan presentasi
- Bahwa yang memutuskan untuk memakai teknologi geotube adalah direksi;
- Bahwa orang-orangnya Termasuk pak Budi sebagai direktur, pak Julian Aslan, pak Hendri Thamrin,
- Bahwa semua hadir, 6 orang termasuk saksi
- Bahwa saksi termasuk juga memutuskan, memutuskan bisa diterima konsepnya
- Bahwa menyebabkan saksi menerima konsep itu kondisi seharusnya kami buat kolam yang baru untuk tampung lumpur tapi izinya belum dapat jadi kami menggunakan teknologi geotube yang tidak perlu pakai kolam
- Bahwa teknologi yang di presentasikan Wawan itu konsepnya benar tapi pelaksanaannya ada persoalan
- Bahwa pembayaran SG 1.2 tapi pekerjaannya Sg 1.1 dari 2015 sampai Selama lamanya
- bahwa PT.Adaro tahu adanya kerugian pembayaran Awal tahun 2020
- bahwa baru bisa ketahuan di tahun 2020 dari laporan
- bahwa saksi menerima laporan tahun 2020
- bahwa yang mengawasi pekerjaan ini di Adaro selain Wawan Pak Budi Rahman
- bahwa benar yang menerima pembayaran itu IST
- bahwa bukan Budi yang melaporkan kepada saksi bahwa pekerjaannya tidak sesuai
- bahwa tidak ada pemberitahuan kepada IST bahwa ada kelebihan pembayaran
- bahwa Ini pertama kali Adaro melaporkan orang kami sendiri
- bahwa bukti penyimpangannya dari bukti email diskusi pak Wawan dengan pihak IST
- bahwa tidak ada pembandingnya pada saat pak Wawan presentasi
- bahwa presentasi itu konsep disetujui langsung
- bahwa apakah resiko-resiko sudah dipertimbangkan, Resiko pasti ada

Halaman 241 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ada pendamping teknis dari pihak saudara pada saat saudara diberi proyeknya
- bahwa dari pihak saksi ada bagian kontrak management
- bahwa Bramantyo Adi Nugroho Dibawah pak Budi Rahman
- bahwa Bramantyo seingat saksi dia bukan penanggung jawab proyek pengolahan lumpur
- bahwa spek-speknya seharusnya ada sama Direksi pada saat presentasi
- bahwa saksi tidak tahu pada saat 2015 sudah ada perubahan SG dari 1.2 menjadi 1.1 dari pihak IST
- bahwa yang dilaporkan ke Direksi dari emailnya tidak sesuai spek pihak IST siap untuk kompensasi
- bahwa pada saat pembayaran Direksi menanyakan kepada tim teknis pendamping pekerjaan itu benar atau tidak pasti ada melalui proses berita acara
- bahwa tidak merasa tidak sesuai dari yang sudah dibayarkan sesuai pekerjaan di bagian keuangan
- bahwa tim teknisnya tanda tangan
- bahwa benar tim teknis menyetujui biaya keluar padahal tidak sesuai dengan spek
- bahwa tidak ada laporan tidak sesuai spek
- bahwa itu investigasi internal tapi dari ahli
- bahwa Apakah boleh mengganti spek kalau tidak sesuai Teknis seharusnya pak Wawan yang memberitahu bahwa itu tidak sesuai
- bahwa pada saat presentasi itu tidak disebut SG nya 1.2
- bahwa PO 1.2 ini trial akhirnya gagal SG hanya bisa 1.1 kemudian IST memberikan kompensasi pekerjaan kepada pihak Adaro Indonesia Waktu kejadian saksi tidak tahu cuma baca laporan
- bahwa saksi tahu hanya ada satu PO yang 1,2 selebihnya 2016 sampai 2020 PO nya 1,1
- bahwa yang ada di foto ini saksi ada disini termasuk pak Wawan
- bahwa tahun berapa foto ini saksi tidak ingat
- bahwa saksi tidak terlalu ingat apa pendapat pak Prof.Kusmayanto Kardiman terhadap teknologi geotube ini tapi ingat pesan teknologi ini memang untuk berkas yang tertutup cukup menjawab persoalan-persoalan

Halaman 242 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa artinya saudara tidak ingat prof.Kusmayanto Kardiman memuji 4 jempol bahwa proyek geotube ini mampu menyelesaikan persoalan Adaro karena keterbatasan lahan dan mengatasi agar air tidak melimpah ke sungai, kami tidak mempersoalkan teknologi, sampai hari ini tetap kami memakai teknologi ini
- bahwa saksi tidak tahu persis setiap tahun selalu menyebutkan bahwa project geotube adalah project kebanggaan dari Adaro Indonesia tapi memang dalam laporan itu kami akui teknologinya yang kami tidak tahu adalah pelaksanaannya
- bahwa saksi tidak ingat pada tanggal 17 Desember 2014 Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan berkirim surat kepada Direktur PT.Adaro Indonesia perihal hasil monitoring dan pengawasan izin pinjam pakai kawasan Bunga
- bahwa saksi tidak ingat penunjukkan Wawan sebagai PIC setelah adanya presentasi atau sebelum presentasi
- bahwa saudara Wawan di PT.Adaro Indonesia mempunyai kelebihan khusus sebagai juru bicara atau presenter saksi mengetahui orangnya pintar sekali bicara
- bahwa Didalam forum Direksi khusus untuk proyek ini beliau hanya presentasi geotube saja
- bahwa fungsi trial menunjukkan bahwa teknologi ini bisa dipakai
- Bahwa tidak ada laporan hasil trial ke saksi tapi pasti kepada atasannya yaitu Pak Budi Rahman
- Bahwa saksi menyatakan bahwa SG itu tidak lazim Dari hasil investigasi internal termasuk juga masukkan ahli teknis dari luar
- Bahwa tidak ada aturan baku yang diatur oleh Internasional dalam pengelolaan lumpur bahwa SG harus 1,2, tapi proposalnya disusun berdasarkan SG 1,2 kalau memakai SG 1,1 berarti biayanya bukan setinggi ini
- Bahwa benar menurut saudara saksi didalam proposal yang diajukan IST mengandung unsur SG 1,2
- Bahwa pertimbangan Direksi untuk memilih proyek geotube digunakan di Adaro Indonesia, Presentasi ke Direksi tidak membicarakan parameter-parameter, yang dibicarakan adalah teknologi yang bisa dipakai

Halaman 243 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Wawan secara internal tidak pernah diperiksa oleh tim atau investigator dari Adaro Indonesia
- Bahwa tidak dilakukan karena kalau merasa ada penyimpangan seharusnya kita sadar diri harus di investigasi
- bahwa saksi tidak tahu presentasi Wawan sebelum atau sesudah trial
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang memerintahkan Wawan presentasi
- bahwa yang mengundang presentasi yang biasa menyusun rapat didalam agenda termasuk harus disetujui agenda meetingnya
- bahwa yang membuat agenda Usulan para Direksi
- bahwa saksi tidak tahu hubungan Wawan dengan SG itu
- Bahwa dari hasil investigasi Wawan menjanjikan SG
- Bahwa tidak dijanjikan SG pada presentasi Wawan
- bahwa saksi tidak tahu hasil geotube diperiksa secara regular harian atau mingguan atau bulanan
- bahwa apakah ada dari PT Adaro yang mengontrol pekerjaan seharusnya ada tapi saksi tidak tahu
- bahwa saksi tidak tahu ketika proyek berjalan dari 2015 sampai 2020 pada saat ada pergantian tahun dan akan memperpanjang penggunaan geotube, apakah ada review tiap tahun yang saudara ketahui dan alami sendiri
- bahwa saksi tidak tahu proyek geotube ini hanya sekali disetujui Direktur dan berlaku dari 2015 sampai 2020 atau Direktur harus menyetujui pertahun tapi yang saksi tahu tugas dari 2 Direksi salah satunya yang in charge operasi ini adalah pak Budi Rahman
- bahwa pak Budi Rahman tidak melaporkan ke saksi
- bahwa saksi tidak tahu PT.TCM ?
- bahwa saksi tidak tahu penolakan PT.TCM tersebut adalah koordinasi Direktur Procurement dengan pemilik PT.TCM
- bahwa saksi tahu dari hasil investigasi dari emailnya ada yang menjanjikan 1,2
- Bahwa saksi tidak pernah membaca 3 proposal yang pernah diajukan PT.IST ?
- bahwa pembayaran sejak tahun 2015 sampai tahun 2020 menerapkan pembayaran dengan standar SG 1,2 saksi tidak mengatakan demikian

Halaman 244 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak tahu proposal di tahun 2016, 2015 maupun 2014 yang pernah diajukan PT.IST terjadi penurunan harga setiap tahunnya cuma dari hasil investigasi memang ada penurunan
- bahwa mulai dari proposal dilanjutkan PO yang menjadi dasar pekerjaannya, pembayaran sesuai dengan yang disepakati di lapangan PO nya
- bahwa saksi tidak tahu hasil PO 1,2 yang dikerjakan PT.IST
- bahwa saksi tidak tahu terkait dengan perhitungan atau permasalahan flowmeter dan terkait juga dengan permasalahan SG sudah diselesaikan melalui meeting tanggal 3 Desember 2015 yang kemudian dituangkan dalam teknikal meeting tanggal 4 Desember 2015
- bahwa saksi tidak diinformasikan terkait dengan masalah flowmeter sudah diselesaikan dan kesepakatan pada waktu itu didasarkan pada flowmeter product
- bahwa saksi tidak diinformasikan masalah ketidak tercapain SG sudah diselesaikan dengan adanya kompensasi 50 ribu meter kubik untuk dimasukkan ke 2 kantong geotube dan pemompaan 70 ribu meter kubik kepada open chanel sebagaimana yang ada di poin 3 di laporan meeting ini ?
- bahwa benar kantong geotube seperti ini
- bahwa saksi tidak tahu PT.Adaro Indonesia pernah memberikan penghargaan kepada PT.IST atas kontribusi dalam mengelola keselamatan, keamanan dan lingkungan di area kerja, trophy terbaik pengelolaan lingkungan 2015, keselamatan dan keamanan 2016
- bahwa PT.Adaro Indonesia pernah diberi penghargaan oleh Kementerian ESDM dengan pengelolaan limbah lumpur di lokasi-lokasi PT.Adaro Indonesia, Kami banyak dapat penghargaan tapi saksi tidak ingat persisnya
- bahwa saksi tidak tahu ibu Lisa Wijaya pernah menyampaikan pemberitahuan pemenang pemilihan terbatas terkait dengan proyek pengelolaan lumpur ini yang ditujukan kepada IST
- bahwa tidak harus di presentasikan di depan Direksi jika vendor mau masuk ke PT.Adaro

Halaman 245 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kalau menurut SOP perusahaan yang bertanggung jawab adalah Direktur Operasi tapi secara proses bagian pengadaan ada direktur sendiri
- bahwa yang bertanggung jawab untuk proyek geotube Dua direktur, Direktur Operasi dan Direktur Pengadaan
- bahwa saksi tidak tahu berapa file yang saksi tanda tangani untuk proyek geotube ?
- bahwa saksi tidak ingat 2014 sudah pernah dilakukan trial kecil
- bahwa tidak ada yang tidak setuju pada saat presentasi
- bahwa saksi tidak tahu flowmeter seharusnya secara teknis disepakati oleh kedua direktur yang saudara sampaikan tadi bertanggung jawab dalam proyek geotube
- bahwa saksi tidak tahu 2015 masih dalam konteks trial 300 ribu meter kubik disepakati flowmeternya adalah flowmeter product yang ditetapkan setelah tepat injeksi bahan kimia
- bahwa Sesuai dengan hasil investigasi yang saya tahu adalah metode decanter seharusnya bisa menjadi satu
- Bahwa secara metode, secara konsep dan secara pasangan beda
- Bahwa teknologinya berbeda
- Bahwa decanter tidak memakai kantong geotube
- Bahwa tidak ada persamaan
- bahwa saksi tidak tahu semua pekerjaan yang dilakukan PT.IST dipotong pajak
- Bahwa kerugian itu tidak dicatat dalam laporan tahunan perusahaan Adaro
- Bahwa tidak dicatat karena ini baru dugaan
- Bahwa tidak dicatat dalam laporan tahunan akibat kerugian berupa permasalahan tadi ?
- bahwa saksi tidak tahu kewajiban saksi sebagai direksi untuk mencatatnya dalam laporan tahunan bagian keuangan yang tahu persisnya
- bahwa saksi tidak ingat pernah meminta review geotube ini sekitar bulan November 2014 untuk memutuskan apakah proyek geotube ini dari trial 300 ribu kita lanjutkan atau tidak

Halaman 246 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak ingat di review itu disebutkan semua apa yang terjadi SGnya hanya 1,09, letak flowmeter dimana
- bahwa saksi tidak tahu dengan kondisi pada saat trial dengan kondisi actual dimana flowmeter disana, SG berapa ada permintaan untuk dibayar
- bahwa saksi tidak tahu bahwa Wawan diminta hanya sebatas tanda tangan
- bahwa saksi tidak tahu laporan bahwa trial itu tidak dilakukan oleh Wawan
- bahwa saksi tidak tahu trial itu pernah ditolak Putih dan Setya Ari
- bahwa saksi tidak tahu kenapa kita tidak pakai TCM
- bahwa Kenapa Wawan tidak dipanggil sebelum lapor Polisi kalau banyak tidak tahu Itu keputusan intern
- bahwa Hasil investigasi kami adalah metode TCM juga bisa dipakai
- bahwa saksi tidak tahu bahwa metode TCM itu masih harus ditaruh di disposal
- bahwa saksi tidak tahu masih ada biaya tambahan yang tidak di investigasi
- bahwa saksi tidak tahu keluar dari alat TCM itu masih harus diangkut lagi
- bahwa benar tim teknis investigasi dipimpin oleh bapak Putih Fajariyadi
- bahwa saksi tidak tahu hasil assessment Putih pertama tidak bisa menganalisa hal kompleks
- bahwa saksi tidak tahu bukan Wawan usernya pada trial kecil sebelum saya presentasi , saya hanya tahu pak Wawan ditugaskan jadi Person In Charge
- bahwa saksi tidak tahu Person in charge itu ditunjuk setelah presentasi, sebelum presentasi usernya orang lain
- bahwa saksi tidak tahu alasan Wawan tidak presentasikan SG, flowmeter, parameter teknis
- bahwa kalau tidak tahu harusnya pak Wawan sampaikan mana yang tidak pasti, kekurangannya apa, resikonya apa
- bahwa sudah disampaikan semua, disitu tidak bisa disampaikan parameter teknis karena kita sama-sama tidak tahu seperti yang disampaikan Majelis Hakim makanya perlu trial, setelah trial baru

Halaman 247 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara review disitu baru muncul semuanya yang saudara tidak ingat tadi itu saksi tidak menangkap pertanyaannya

- bahwa setahu saksi belum jadi vendor, prosedur tidak prosedur saksi tidak tahu, belum terjadi kontrak dengan pihak TCM
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang push terus agar TCM dipakai di Adaro Indonesia
- bahwa saksi tidak tahu ada konflik internal terkait TCM antara Direktur Adaro ?
- bahwa project geotube ini tidak jadi project efisiensi andalannya Adaro, faktanya tidak menunjukkan demikian
- bahwa 2016 project geotube ini adalah program unggulan efisiensi, Tidak, karena terbukti sekarang yang kami pakai pihak yang lain bisa jauh lebih murah
- bahwa saksi tidak ingat alasan kita memilih geotube saat itu
- bahwa saksi ingat kita tidak punya lahan
- bahwa saksi tahu lokasi proyek kita sudah diluar batas sehingga butuh proyek geotube ini
- bahwa alasan latar belakang geotube ditaruh di M3 harus pakai geotube tidak yang lain saksi tahu memang konsepnya terjawab dengan kondisi itu
- bahwa saksi tidak tahu kita dikeja-kejar Polda Kalsel pada saat itu
- bahwa saksi tidak tahu ada temuan BPK yang harus ditutupi pada saat itu
- bahwa saksi tidak ingat pernah bertemu saya di lapangan
- bahwa saksi tidak ingat kembali pada minggu pertama kita trial di bulan akhir Oktober saudara berkunjung ke geotube pada saat lumpur mulai mengisi geotube saudara datang bersama bapak Budi Rahman, pak Didi Agung Subagyo dan pak Wawan, ada project manager kami pak Irsyad Rivai disitu.
- Bahwa saksi tidak ada mendapat laporan pekerjaan rencana kerja budget geotube setiap tahunnya, mengenai cost dan invoice geotube dari internal dan dari kami
- Bahwa benar selama 7 tahun saudara tidak pernah mendapatkan laporan kegiatan geotube ?

Halaman 248 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak ingat pernah mendapat laporan bahwa di project geotube ini sering mendapatkan tamu dari Adaro, Korea, Australia, KLH, ESDM dan direktur-direktur Adaro
- bahwa saksi tidak ingat proses masuknya IST sesuai prosedur atau tidak
- bahwa vendor diberikan pekerjaan harus sesuai dengan PO yang diberikan
- bahwa saksi tidak tahu berapa dosis kimia yang dibutuhkan pada setiap proses pekerjaan teknologi geotube
- bahwa saksi tidak tahu flowmeter slari dan flowmeter product selalu menjadi pembicaraan diawal
- bahwa pekerjaan yang menggunakan teknologi geotube di Adaro saat ini juga dilakukan sama persis dengan konsep teknologi geotube yang kami lakukan tapi kami tidak tahu yang melakukannya , Konsepnya sama, caranya beda
- bahwa ada teknologi kami yang sekarang digunakan PT.Adaro Indonesia, itu bukan paten IST, teknologinya sama
- Walaupun kami bukan paten tapi dicopy. bahwa saksi tidak tahu ada perusahaan di Indonesia selama tahun 2015 sampai 2020 yang bisa melakukan teknologi geotube seperti yang dilakukan IST ?
- bahwa saksi tidak tahu trial yang dilakukan Adaro membuktikan bahwa teknologi ini benar bisa dilakukan dan untuk mendapatkan parameter-parameter teknis
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi tersebut.

4. PUTIH FAJARIYADI, dibawah sumpah / janji didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengenal Wawan, Ibnu Rusyd Elwahbi dan Ishak Rivai;
- Bahwa masalah yang terjadi di Adaro sehingga ketiganya jadi terdakwa Setahu saksi persoalan Wawan yang melakukan tindak pidana penipuan;
- Bahwa yang dilakukan Wawan dengan penipuan yang Saksi maksudkan adalah adanya laporan yang menyesatkan;
- Bahwa maksud laporan yang menyesatkan adalah membandingkan 3 pekerjaan pemompaan lumpur, ada 3 metode pekerjaan yaitu yang ketiga TCM dengan metode decanter, kedua geotube dan pertama

Halaman 249 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemompaan tradisional. Pekerjaan geotube dinilai lebih murah dari TCM padahal kalau dilihat dari SG nya pekerjaan TCM justru lebih murah dari geotube;

- Bahwa sebelumnya saksi yang handle ini;
- Bahwa laporannya dikirim ke pak Budi Rahman Agustus 2019
- Bahwa yang melaporkan adalah timnya pak Wawan
- Timnya adalah Ki Agus Firdaus, Fitriansyah Hesman setahu saksi ada dua
- Bahwa hubungannya dengan Wawan sehingga dilaporkan pidananya yang saksi katakan ada penipuan yaitu menyesatkan karena melaporkan yang salah
- Bahwa perbuatan Wawan sehingga saksi bisa mengatakan Wawan melakukan penipuan karena Pak Wawan yang memerintahkan kepada Ki Agus untuk membuat laporan geotube;
- Bahwa isi laporan yang diperintangkannya adalah membandingkan TCM dengan geotube yang dilaporkan bahwa TCM lebih mahal dibandingkan geotube padahal laporan yang benar itu ada pada saksi;
- Bahwa benar Wawan menyuruh Ki Daus melaporkan padahal laporan ini salah;
- Bahwa laporan ini disampaikan ke atasan pak Wawan pak Budi Rahman direktur operasional
- Bahwa kesalahan Wawan karena laporannya tidak benar, yang sebenarnya TCM lebih murah dari geotube
- Bahwa Adaro memakai geotube tahun 2015
- Atasan saksi tahun 2019 adalah pak Wawan;
- Bahwa Karena saksi cuti jadi pak Wawan memerintahkan saudara Ki Agus Firdaus sejawat saksi untuk handle laporan ini dan disajikan berbeda dengan yang saksi buat;
- Bahwa hubungannya dengan perbuatan Wawan, jadi TCM tidak diberikan kesempatan untuk melakukan trial akhirnya geotube dijadikan pemenang sedangkan didalam geotube itu ada beberapa kejanggalan menurut saksi diantaranya masukan saksi untuk memperbaiki SG yang saksi usulkan procurement tidak ditanggapi lebih dalam;
- Bahwa Usulan saksi supaya SG nya naik menjadi Dari 1 poin 1 menjadi 1 poin 2;

Halaman 250 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usulan itu pada bulan Oktober 2018;
- Bahwa usulan saksi di tahun 2018 Lewat procurement;
- Bahwa atasan saksi pada saat itu Setya Ari tapi sedang transisi ke group lain sehingga saksi mengusulkan kepada ibu Lisa procurement Adaro;
- Bahwa Waktu itu ibu Lisa meminta saya mengusulkan perbaikan untuk geotube;
- Bahwa saksi Tidak tahu yang memutuskan proyek geotube ini apakah direksi;
- Bahwa benar ini bukan keputusan saksi tapi keputusan direksi saat saksi masuk ke pelaporan geotube ini baru April 2016, atasan saksi pak Agus Subagyo melakukan usulan juga terkait dengan perbaikan posisi flowmeter dan perubahan satuan pengukuran
- Bahwa diusulkan Kepada pak Wawan
- Bahwa diusulkan pada bulan Agustus 2016
- Bahwa usulannya tidak disetujui pak Wawan
- Bahwa Menurut saksi peristiwa penipuannya di SG 1,1 yang digunakan pak Wawan menurut saksi merugikan perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi SG geotube 1,1 itu sudah disepakati sebelum saksi usul tapi pompa-pompa lumpur yang lain punya SG 1,2;
- Bahwa memang sudah disepakati antara PT. Adaro dengan PT. IST SG nya 1,1, tapi di PO awal tahun 2015 tercantum 1,2
- Bahwa PO yang 1,2 Sepengetahuan saksi satu;
- Bahwa PO yang lain 1,1
- Bahwa PO ini terbit setiap bulan, bisa satu project;
- Bahwa PO di tahun 2015 untuk pekerjaan geotube ini Satu PO 300 ribu meter kubik;
- Bahwa 1 poin 2 tapi dikerjakan 1 poin, dibayarkan 1 poin 2;
- Bahwa kenapa bisa dibayarkan 1 poin 2 saksi Tidak tahu karena saksi masuk di April 2016;
- Bahwa tidak ada lagi PO di 2015 ;
- Bahwa benar ada PO lagi di 2016 SG 1,1
- Bahwa dibayarkan 1,2;
- Bahwa PO nya 1,1 dibayarkan 1,2;
- Bahwa Ini adalah perintah pak Wawan 1 poin 2 ini harus diganti 1 poin 1 karena susah dicapai;

Halaman 251 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi kenapa bisa dibayar 1,2 Secara fakta dibayar 1,1 sesuai dengan PO saat itu;
- Bahwa PO 2017 Masih 1 poin 1 dibayar 1 poin 1;
- Bahwa benar PO 1 poin 1 dibayar 1 poin 1 berarti pekerjaan juga 1 poin 1;
- Bahwa benar artinya ada persoalan, jadi harga yang dibayar terlalu mahal;
- Bahwa Penilaian siapa harga terlalu mahal saksi jelaskan bahwa SG 1,2 dengan SG 1,1 kendalanya berbeda;
- Bahwa benar harga ini sudah disepakati kalau tidak maka tidak dikerjakan, makanya saksi mengajak atasan untuk melakukan perbaikan karena proyek geotube merugikan perusahaan karena pompa-pompa yang lain1,2;
- Bahwa pompa Di Adaro 1 poin 2 sedangkan geotube ini hanya 1 poin 1 artinya ini sangat tidak sesuai dengan yang kami inginkan;
- Bahwa saksi tahu itu terlalu mahal pada Awal tahun 2017;
- Bahwa vendornya tidak dipanggil saksi untuk pengurangan harga karena saksi melaporkan kepada ibu Lisa yang punya kewenangan pada vendor, kami tidak bisa masuk ke vendor;
- Bahwa hasil melaporkan pada ibu Lisa ditindaklanjuti Ibu Lisa dengan memberitahu dan mengajukan pada IST tapi 1 Februari 2019 pak Wawan tidak setuju dengan usulan saksi itu;
- Bahwa Apakah keputusan ada pada ibu Lisa, Alasannya waktu itu pak Wawan menjadi atasan saksi;
- Bahwa benar pada saat saksi mengusulkan ini di Oktober 2018 pak Wawan bukan atasan saksi;
- Bahwa pak Wawan di tahun 2018 Di Balangan Coal;
- Bahwa tindak lanjut ibu Lisa Sepengetahuan saksi ibu Lisa menghubungi IST;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu pihak yang dihubungi ibu Lisa apakah Pak Ibnu;
- Bahwa hasil usulan saksi di Oktober 2018 ke ibu Lisa Tidak diterima sama sekali usulan tersebut;
- Bahwa yang tidak menerima adalah Pak Wawan yang pada 1 Februari menyatakan tidak menyetujui usulan saksi;

Halaman 252 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasannya tidak disetujui, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pendapat IST;
- Bahwa saksi pernah bertanya pada ibu Lisa mengenai usulan saksi, dimana Ibu Lisa mengatakan kemungkinan pak Wawan tahu dari IST, saksi dengar dari ibu Lisa ada kedekatan pak Wawan dengan IST;
- Bahwa benar yang dimaksud IST disini pak Ibnu;
- Bahwa selanjutnya saksi tidak dilibatkan lagi oleh pak Wawan dalam negosiasi-negosiasi dalam pelaksanaan kontrak dengan pihak Adaro;
- Bahwa Pelaksanaan kontrak yang dimaksud Waktu itu ibu Lisa mengatakan bahwa usulan saksi ini untuk memperpanjang kontrak dengan IST, usulan saksi tidak diterima pak Wawan, saksi tidak tahu bagaimana prosesnya setelah di handle pak Wawan dan ibu Lisa ;
- Bahwa benar 2019 masih ada PO 1,1 juga dan dibayar 1,1 juga, pekerjaannya juga 1,1 dan Itu merugikan kami;
- Bahwa benar IST bekerja berdasarkan PO dari Adaro;
- Bahwa apakah Adaro seharusnya mengganti PO nya menjadi 1,2 biar mereka bekerja memakai 1,2, saksi tidak bisa menjawab karena pak Wawan yang menghandle geotube
- Bahwa atasan Wawan adalah Pak Budi Rahman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pendapat pak Budi Rahman mengenai 1,1;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Apakah pak Budi Rahman tahu pekerjaan ini 1,1;
- Bahwa pak Wawan bertanggung jawab kepada pak Budi Rahman terkait pekerjaannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Apakah pak Budi Rahman tahu usulan saksi yang 1,2 ini;
- Bahwa saksi tidak mengajukan usulan kepada pak Budi Rahman karena Di struktur saksi harus ke pak Wawan dulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Apakah ada yang tahu usulan saksi selain ibu Lisa;
- Bahwa ibu Lisa ini bukan dibawah pak Budi Rahman tapi direktur lain yang membawahi procurement;
- Bahwa direktur saksi adalah Pak Budi Rahman;

Halaman 253 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberi usulan kepada direktur lain, kenapa tidak ke direktur saudara sendiri karena saksi sudah sampaikan ke direktur saksi pak Sofyan Ali tidak saksi CC kan karena beliau sedang transisi ke divisi finance kemudian saksi CC kan ke Ki Agus Firdaus;
- Bahwa pak Budi Rahman Tidak saksi CC kan;
- Bahwa benar pak Budi Rahman direktur saksi, seharusnya saksi men CC kan ke pak Setya Ari baru diatasnya ada pak Budi Rahman;
- Bahwa saksi lompatnya ke ibu Lisa Karena ibu Lisa yang menyuruh saksi untuk menyampaikan usulan;
- Bahwa di tahun 2019 ada PO 1,1 juga;
- Bahwa SG nya tidak tertulis di PO mulai dari 2019;
- Bahwa ada orang lain berpendapat 1,2 selain saksi yaitu pak Didi Agung, Morty supervisor saksi, Antony;
- Bahwa kesalahan IST Ada email dari pak Wawan di 2015 yang memerintahkan tim ibu Lisa dan tim saksi untuk tidak SG 1 poin 2 tapi 1 poin 1;
- Bahwa Email itu dari pak Wawan ke tim ibu Lisa;
- Bahwa ibu Lisa jabatannya bukan direktur namun kepala departemen;
- Bahwa ibu Lisa Levelnya dibawah pak Wawan, atasan beliau pak Mikel selevel pak Wawan;
- Bahwa email pak Wawan tidak ditujukan kepada ibu Lisa, namun kepada Bram, Hendra yang merupakan bawahan ibu Lisa;
- Bahwa isi emailnya SG supaya dirubah menjadi 1 poin 1;
- Bahwa SG dari 2016 bisa jadi 1,1 karena ada email ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Kenapa pak Wawan mengirim email ke Bram dan Hendra;
- Bahwa Bram adalah tim operasional yang menjalankan operasional geotube, mengawasi pekerjaan geotube dan Hendra adalah tim procurement;
- Bahwa benar yang tahu pekerjaan itu 1,1 adalah Bram dan Hendra karena ada email dari pak Wawan, email itu juga di CC kan ke ibu Lisa;
- Bahwa benar Bram harus menuruti perintah pak Wawan sebagai PIC geotube;
- Bahwa Karena pak Wawan adalah PIC pimpinan tertinggi proyek geotube, maka Bram dan Hendra menurut saja;

Halaman 254 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Bram dan Hendra tidak bekerja di Adaro;
- Bahwa mereka Sudah resign tidak terkait dengan geotube;
- Bahwa mereka menuruti PIC;
- Bahwa benar kalau Bram dan Hendra bilang 1,1 dilapangan maka IST harus mengerjakan 1,1;
- Bahwa vendor ini harus bekerja sesuai perintah dari PIC yaitu pak Wawan;
- Bahwa kami sebagai karyawan Adaro harus selalu mencari improvement, TCM sudah masuk di Adaro di 2016 melakukan trial awal jadi kami mengelola syukur-syukur lebih murah dari geotube supaya pengelolaan lumpur lebih murah;
- Bahwa yang menilai TCM itu lebih murah adalah Pak Didi Agung;
- Bahwa kami membandingkan dengan melakukan trial untuk tahu yang benar;
- Bahwa Kami tidak membandingkan dengan geotube, kami hanya melaporkan TCM hasilnya begini;
- Bahwa TCM lebih murah;
- Bahwa akhirnya TCM itu tidak dipakai;
- Bahwa yang dipakai sekarang Masih geotube;
- Bahwa perbuatan Wawan lainnya sehingga merugikan Adaro adalah Penempatan flowmeter yang salah karena diletakkan setelah injeksi chemical seharusnya sebelum injeksi chemical;
- Bahwa pekerjaan geotube ini satu rangkaian;
- Bahwa tidak ada PO untuk meletakkan flowmeter ini;
- Bahwa benar satu rangkaian, pembayaran juga satu rangkaian, hasilnya juga satu rangkaian;
- Bahwa flowmeter harus diletakkan sebelum injeksi Karena kalau setelah injeksi kami membayar chemical seolah-olah double;
- Bahwa flowmeter yang seperti ini Dari 2015 sampai 2020 terakhir geotube;
- Bahwa benar yang meletakkan flowmeter ini IST;
- Bahwa yang mengawasi peletakan flowmeter ini Tahun 2015 Didi Agung dan Ahmad Helmy, 2016 saksi dan pak Didi Agung, 2017 masih saksi dan pak Didi Agung sampai 2019, Mei 2019 pak Didi Agung pensiun, saksi sampai Maret 2020;

Halaman 255 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peletakan flowmeter ini Maret 2020 dan saksi yang mengawasi letak flowmeter ini;
- Bahwa saksi sudah memberitahu kepada pak Setya Ari dan pak Wawan kalau salah;
- Bahwa Belum sampai ke IST karena kami harus melaporkan ke atasan kami dulu;
- Bahwa atasan saksi Waktu itu pak Setya Ari, pak Wawan adalah PIC geotube;
- Bahwa Pak Setya Ari waktu itu meminta IST dipanggil tapi setelah itu ada email pak Wawan yang menyebutkan bahwa pembahasan terkait itu tidak boleh dibahas lagi dan jangan dipermasalahkan dulu nanti IST akan meminta kontrak barunya;
- Bahwa Kenapa sudah salah tetap saksi biarkan karena Hal ini sudah diketahui pak Wawan sebagai PIC geotube;
- Bahwa penempatan flowmeter yang salah sudah diketahui Tim Ki Agus Firdaus dan Fitriansyah Hesman;
- Bahwa saksi yang mengawasi dibantu oleh tim engineering yaitu pak Fitriansyah Hesman yang menangkap adanya penempatan flowmeter yang salah;
- Bahwa Fitriansyah adalah orang Adaro;
- Bahwa Direktur yang bertanggung jawab terhadap ini adalah Direktur operasi pak Budi Rahman;
- Bahwa peletakan flowmeter Tidak disebutkan di PO;
- Bahwa setelah kasus ini bergulir ada tim ahli yang menyampaikan bahwa ini salah;
- Bahwa ahli itu adalah Pak Sony dari ITB;
- Bahwa pada tahun 2015 pihak IST sudah mengakui bahwa flowmeter itu salah posisinya sehingga ada kompensasi;
- Bahwa tahun 2016 Letaknya tidak berubah tapi kompensasinya tidak ada;
- Bahwa benar 2017 letaknya tidak berubah, kompensasinya tidak ada;
- Bahwa benar seperti itu sampai 2020;
- Bahwa Semua laporan yang kami usulkan tidak diterima bahkan selalu ditolak oleh pak Wawan;
- Bahwa Setahu saksi kerugian Adaro Sekitar 500 milyar;

Halaman 256 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa benar yang dibayar 1,2 dikurangi pekerjaan yang 1,1, menurut saksi Diperkirakan lebih mahal 2 kali lipat;
- Bahwa Apa benar hitungannya memang 2 kali lipat, menurut saksi Kalau SG 1,2 dilakukan 1,1 maka lumpur yang didapatkan hanya separuhnya;
- Bahwa benar seharusnya yang dibayarkan setengahnya;
- Bahwa saksi tidak ingat Berapa yang dibayarkan waktu itu;
- Bahwa benar ini pendapat ahli bahwa SG 1,2 dikerjakan 1,1 hasil lumpur setengahnya;
- Bahwa benar yang diterima IST kelebihan setengahnya;
- Bahwa benar tidak ada persoalan dengan IST karena IST menjalankan PO 1,1 dikerjakan 1,1 dibayar 1,1;
- Bahwa Apakah Adaro menyampaikan keberatan kepada IST mengenai penempatan flowmeter ini, menurut saksi Belum sampai ke IST;
- Bahwa pekerjaan ini selesai pada Oktober 2020;
- Bahwa mereka dilaporkan April 2020;
- Bahwa dilaporkan sebelum pekerjaan IST selesai;
- Bahwa penemuan kerugian ini dari tim investigasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Siapa yang membentuk tim investigasi intern Adaro;
- Bahwa Kapan dibentuk timnya, saksi tidak tahu, tapi saksi tahu ada nama pak Rey didalamnya;
- Bahwa pak Rey adalah Tim investigasi;
- Bahwa pak Rey tahu persoalan geotube ini Awalnya saksi bercerita kepada pak Rey pada bulan April 2020;
- Bahwa yang saksi ceritakan Semua yang saksi ceritakan tadi dan informasi pak Wawan mempunyai rekening gendut, punya villa;
- Bahwa informasi dari tim kami, dia punya rekening gendut;
- Bahwa saksi sendiri yang melaporkan ini ke Rey;
- Bahwa saksi menyampaikan pada pak Rey, saksi diusulkan pak Wawan untuk pergi Ke Cina bersama Indra Susatyo yang mengajak adalah IST, untuk Studi banding tahun 2018
- Bahwa saksi tidak jadi ke Cina karena menurut saksi melanggar integritas;

Halaman 257 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui laporan saksi awalnya yang menjadikan mereka terdakwa sekarang;
- Bahwa hitungan kerugian 500 milyar itu dari akuntan publik;
- Bahwa hitungan kerugian itu dari keseluruhan invoice;
- Bahwa pekerjaan yang 1,1 tidak termasuk invoice yang benar, invoice disesuaikan dengan timbangan lumpur yang sudah jadi;
- Bahwa Penempatan flowmeter yang salah membuat Adaro membayar lebih 10 persen;
- Bahwa analisa tersebut Dari laporan harian logbook diketahui penggunaan flowmeter setiap hari, setiap jam, pemakaian chemicalnya berapa banyak;
- Bahwa itu sudah dihitung ahli teknik, ahli yang memahami lumpur pak Sony dari ITB;
- Bahwa saksi tidak tahu awal IST memasukkan proposal ke Adaro;
- Bahwa saksi tidak tahu Berapa kali trial dilakukan sebelum trial besar;
- Bahwa benar tahun 2015 saksi tahu ada trial;
- Bahwa saksi mengetahui metode geotube;
- Bahwa tujuan metode geotube ini Untuk pengolahan lumpur terbatas, pompa lumpur dari site Limbong, lumpur di pompa kemudian dimasukkan ke dalam kantong-kantong;
- Bahwa flowmeter Seharusnya digunakan sebelum ada isi apapun baik chemical atau air;
- Bahwa Setelah flowmeter lumpur chemical itu ditambahkan pada lumpur kemudian hasilnya dicatat oleh flowmeter disebut flowmeter product, injeksi chemical dibayar sebagai lumpur padahal chemical itu sudah dibayar harga persatuan;
- Bahwa Campuran yang dibayar geotube itu adalah komponen pompa, chemical dan kantong geotube untuk setiap satu kubik;
- Bahwa Kalau lumpurnya 900, 10 persennya dibayar sebagai lumpur;
- Bahwa benar artinya kimia itu sudah dibayarkan, sudah ditentukan harganya;
- Bahwa per satu meter kubik digunakan chemical 7,6;
- Bahwa 7,5 itu di tahun 2015;
- Bahwa benar 2015 trial yang 300 itu;
- Bahwa benar SG 1,1 lumpurnya seharusnya lebih murah;

Halaman 258 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang harus dibayar Adaro karena penurunan SG 1,1 hanya 450 X 7,5 kalau melihat dari SG;
- Bahwa dengan posisi flowmeter tersebut IST menagihkan chemical double;
- Bahwa benar kejanggalan-kejanggalan itu kelihatan dari logbook;
- Bahwa Ada pemakaian chemical yang tercatat dalam flowmeter product;
- Bahwa besar kerugian dari sisi chemical ini dari kerugian 500 ada sekitar 90;
- Bahwa saksi bicara sama pak Wawan tentang usulan saksi ini Februari 2016, dibicarakan melalui email;
- Bahwa benar melalui email dari pak Didi;
- Bahwa kerugian itu Dari SG, flowmeter termasuk gagalnya TCM masuk;
- Bahwa termasuk chemical mempengaruhi kerugian;
- Bahwa tugas Wawan sebagai PIC menjadi penanggung jawab semua pihak terkait dengan geotube;
- Bahwa PIC punya tanggung jawab agar Adaro tidak rugi;
- Bahwa merupakan tugas PIC untuk mencari metode yang lebih murah;
- Bahwa Jika ada masalah, PIC seharusnya membicarakan ke vendor dan pemberi wewenang;
- Bahwa Seharusnya seorang PIC memberitahu pak Budi dulu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pak Wawan sudah melaporkan;
- Bahwa ada surat penunjukan Wawan sebagai PIC pada email dari pak Budi Rahman di 2015;
- Bahwa tidak semua proyek di Adaro ada PIC nya;
- Bahwa Kebetulan metode yang pertama masuk adalah geotube, sambil berjalannya waktu pak Budi mengatakan untuk mencari metode lain;
- Bahwa Pak Wawan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dan pak Wawan punya hak untuk memutuskan mana yang terkait;
- Bahwa benar keputusan ada pada pak Wawan sebagai PIC;
- Bahwa pak Wawan berwenang memutuskan semua aspek dan semua pihak dalam proyek geotube;
- Bahwa posisi saksi di proyek geotube di 2016 akhir baru menjabat departemen head maining;
- Bahwa Adaro melakukan pengawasan dalam proyek geotube;

Halaman 259 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seharusnya pengawasan itu termasuk saksi dan tim saksi harus melaporkan kepada PIC bahwa ada yang tidak sesuai;
- Bahwa Tim saksi sudah mencoba melakukan pendekatan pada pihak IST tapi tidak bisa akhirnya kami menunggu melalui PIC;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada pak Wawan supaya secara sistematis untuk bisa menginstruksikan kepada IST apa yang seharusnya;
- Bahwa Tidak ada perubahan apapun terkait dengan SG tetap 1,1 kemudian flowmeter posisinya tetap salah sehingga Adaro menanggung kerugian;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak lain selain pak Wawan tidak bisa menyampaikan kepada direksi;
- Bahwa saksi menerangkan SG 1,1 tetapi pekerjaan tetap dilakukan seperti sedia kala, Dibayar double;
- Bahwa kelihatan dari logbook;
- Bahwa saksi bisa menerangkan itu dari logbook, ini adalah logbook harian tanggal 25 Juli 2017 disini ada flowmeter product adalah flowmeter yang sudah diinjeksi dengan chemical disebutnya polymer semua masuk kedalam kantung geotube sehingga terbaca total flowmeter product 8 ribu sekian ini adalah pekerjaan satu hari;
- Bahwa nilai hasilnya Lumpur plus chemical, air;
- Bahwa Lumpur itu memang ada airnya, chemical ini diinjeksikan ke lumpur;
- Bahwa benar seharusnya hanya lumpur saja, tadinya disitu ada flowmeter slari hasilnya lebih kecil dari flowmeter product, flowmeter slari mulai Juni 2016 sudah tidak ada lagi;
- Bahwa ini seharusnya 8.100 hasilnya 100 nya adalah chemical karena flowmeter slari tidak dipakai lagi artinya ini yang dipakai adalah flowmeter product yang posisinya salah;
- Bahwa Kalau banyak lumpur atau air dari sisi SG, slari ini SG nya 1 poin 1 kalau yang sudah tercampur chemical lebih mudah karena sebelum dicampur chemical isinya banyak air, kami pakai SG 1,2 tapi tidak pernah tercapai;
- Bahwa Apakah alatnya dirubah untuk mencapai 1 poin 2, Pompanya harus menyedot lumpur;

Halaman 260 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Operasional alatnya yang salah, alatnya sama seharusnya bisa 1 poin 2;
- Bahwa yang salah Operatornya;
- Bahwa operatornya Dari IST;
- Bahwa keuntungan IST kalau 1,1 lumpurnya tidak habis-habis otomatis pekerjaan IST bisa panjang;
- Bahwa Kompensasi itu bukan untuk SG tapi untuk flowmeter;
- Bahwa seharusnya PIC di Adaro : Keputusan dari direktur memutuskan Wawan, PIC nya bisa saja Setya Ari atau Wawan;
- Bahwa benar ini karena faktor kepercayaan pimpinan yang terlalu besar;
- Bahwa saksi pernah diinformasikan pertemuan atau meeting di 2015;
- Bahwa poin pertama dari kesepakatan flowmeter product;
- Bahwa yang saksi pahami pada poin kedua, Dengan posisi flowmeter yang salah ada kompensasi;
- Bahwa kompensasi ini Bukan SG;
- Bahwa Kelebihan campuran air plus polymer sebesar 14 persen, bukan konteks SG, polymer ini masuk dalam flowmeter product;
- Bahwa proses perhitungan/Struktur cost geotube adalah pompa termasuk juga chemical polymer dan kantong geotube;
- Bahwa komponen didalam 7,5 dollar permeter kubik adalah Pompa, polymer dan kantong;
- Bahwa tidak termasuk air;
- Bahwa Invoice dari IST terkait penagihan tahun 2016 sebesar 270 ribu meter kubik disini luas 300 ribu meter kubik pricenya 7,5 dollar sehingga total tagihan adalah 2 juta 250 US dollar ini harga paket termasuk polymer, duplikasi polymer menurut saksi Chemical yang diinjeksi didalam geotube sudah dibayar;
- Bahwa invoice itu diterbitkan diawal diakhir pekerjaan;
- Bahwa benar polymer ini bukan untuk pembentukan SG;
- Bahwa Polymer itu mengumpulkan populasi dari lumpur;
- Bahwa benar agar lumpur menjadi plok ada bahan kimia didalamnya;
- Bahwa setiap lumpur yang dipompa kemudian dicampur dengan polymer dimatangkan geotube Pasti menjadi plok;
- Bahwa lumpur tersebut setelah dicampur polymer Kalau sesuai pasti jadi plok;

Halaman 261 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau kandungannya tidak tepat, apakah tetap jadi plok;
- Bahwa tidak pernah terjadi lumpur itu gagal menjadi plok;
- Bahwa merugikan kalau lumpur itu tidak membentuk plok dan dibuang lagi ke kolam tidak dimasukkan dalam kantong geotube;
- Bahwa penempatan flowmeter seharusnya ada didepan sebelum injeksi chemical;
- Bahwa yang tanda tangan logbook di lapangan ada dua pihak, pihak IST supervisornya Sofyan Heru dan dari Adaro saksi sendiri;
- Bahwa benar BAST didasarkan kepada logbook-logbook yang ada;
- Bahwa benar tanda tangan yang ada di BAST berbeda dengan para pejabat yang di logbook;
- Bahwa level pejabat yang tanda tangan di BAST itu minimal operation head keatas;
- Bahwa pak Budi Rahman ikut tanda tangan di BAST;
- Bahwa benar pak Budi Rahman sebagai direktur operasional sifatnya menyetujui dan pak Setya Ari Wibowo sebagai maining operation head sifatnya mengetahui;
- Bahwa benar saksi sebagai manager operation head ikut tanda tangan;
- Bahwa menurut saksi Sebelum pak Wawan memutuskan setuju kami secara formal tidak akan menghubungi IST;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam tim investigasi, hanya melapor saja;
- Bahwa saksi bisa masuk tim geotube karena ditunjuk oleh atasan;
- Bahwa tanggung jawab saksi di lapangan Memastikan hal-hal yang terkait dengan support di site Limbong yaitu pengolahan air tambang sebelum dikeluarkan ke perairan umum dilakukan dengan baik agar tidak terjadi pencemaran lingkungan;
- Bahwa hubungannya dengan geotube ini adalah salah satu usaha untuk mengosongkan lumpur dalam site Limbong tersebut sehingga kapasitasnya menjadi besar kembali;
- Bahwa keseharian saksi sebagai operasional di pemompaan lumpurnya;
- Bahwa saksi tidak mengawasi setiap hari;
- Bahwa saksi belum pernah baca proposalnya, tapi harga itu ada di email pak lbnu;

Halaman 262 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PT.Adaro mengetahui dan menerima hasil pekerjaan terjadinya pengolahan lumpur dengan proses plokasi dalam injeksi polymer sehingga membentuk plok yang masuk ke dalam kantong geotube;
- Bahwa benar flowmeter hanya satu di 2016 yaitu flowmeter product;
- Bahwa Polymer is infrared sepengetahuan saksi sebagai orang operasional adalah melakukan dengan cara menggunakan bentuk polymer tidak cair ;
- Bahwa Polymer is infrared Kalau sudah dicampur air maka akan menjadi cair;
- Bahwa lumpur yang dimasukkan ke pompa dredger sudah termasuk air, menggunakan polymer supaya air lebih jernih;
- Bahwa Slari itu adalah partikel solid yang dicampur dengan air, slari itu sama dengan lumpur;
- Bahwa 3 flowmeter itu Satu dipasang di flowmeter sebelum dredger, satunya lagi flowmeter yang dipasang di injeksi chemical, satu lagi flowmeter yang dipasang di slari khusus menjadi kental;
- Bahwa orang IST yang saksi temui dilapangan dari 2016 sampai 2020 adalah pak Ibnu, Yusuf Sugiarso;
- Bahwa saksi pernah melihat pak Ibnu dan pak Wawan bersamaan di lapangan;
- Bahwa saksi pernah melihat PO;
- Bahwa saksi mengajukan budget anggaran harus diskusi ke atasan saksi yaitu saat itu pak Setya Ari,
- Bahwa saksi tidak tahu Apa benar artinya Wawan tidak tahu mengenai budget yang saksi anggarkan;
- Bahwa saksi tidak melaporkan kepada saudara Wawan pada saat saksi mengajukan budget;
- Bahwa benar saksi memuji geotube additional budget approval yang saksi pilih sendiri pada tahun 2016;
- Bahwa saksi lupa apakah benar ini tulisan saksi sendiri;
- Bahwa benar ini tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi selalu mengatakan geotube ini tidak efisien tetapi yang mengajukan tambahan budget anggaran adalah saksi dan anggaran terbesar di tahun 2018 saat saksi berada di posisi manager dan saudara

Halaman 263 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wawan tidak berada di Adaro Indonesia, tulisan saksi di BAP tidak mengatakan metode geotube gagal, yang saksi ungkapkan adalah caranya, geotube bagus tapi salah cara pengerjaannya;

- Bahwa benar saksi yang mengajukan anggaran yang besar ini, Itu masa lalu saksi;
- Bahwa Apa benar saksi mengakui bahwa yang mengajukan anggaran besar itu adalah saksi, Kalau saksi melanggar aturan otomatis saksi akan dikeluarkan dari departemen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terjadi pembayaran 2 kali chemical, apakah itu asumsi saksi atau IST mengajukan 2 tagihan, tagihan chemical sendiri dan tagihan paket itu sendiri;
- Bahwa saksi menganggap invoice chemical tersendiri dan paket tersendiri;
- Bahwa saksi kenal pak Budi Rahman yang sangat sempurna Karena Budi Rahman sangat smart, beliau sangat kompeten;
- Bahwa saksi tidak tahu Kenapa harus menggunakan metode geotube bukan metode yang lain;
- Bahwa saksi tidak dilibatkan saat pembahasan TCM;
- Bahwa saksi pernah membaca perencanaan tahun kedepan yang diusulkan timnya Wawan tentang pengelolaan air untuk 5 tahun ke depan;
- Bahwa saksi lupa Apakah saksi pernah membaca rekomendasi Wawan bahwa geotube dihentikan tahun 2023;
- Bahwa saksi tidak ingat atasan saksi memerintahkan untuk menambah budget anggaran terhadap IST tapi ditolak oleh saudara Wawan;
- Bahwa saksi tidak ingat atasan saksi Setya Ari memerintahkan untuk pembayaran budget anggaran untuk menaikkan volume lumpur yang dikelola oleh IST tetapi oleh saudara Wawan ditolak dengan alasan keamanan karena belum technical untuk menaikkan lapisan lyernya itu sudah tidak aman;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah penempatan posisi dan penentuan flowmeter sudah ditentukan dan disepakati dengan duduk bersama IST dengan Adaro Indonesia;
- Bahwa saksi tahu BAST
- Bahwa Yang menandatangani BAST kami sebagai tim pak Wawan;

Halaman 264 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BAST itu untuk proyek special geotube yang membutuhkan trial;
- Bahwa tidak disebutkan penunjukan Wawan sebagai PIC baik di trial atau komersil;
- Bahwa mekanisme pembuatan PO dengan request PR;
- Bahwa yang mengajukan User pemilik budget;
- Bahwa user di 2016 adalah saksi;
- Bahwa saksi Mengajukan PR kemudian dilanjutkan ke tim procurement untuk di proses menjadi PO;
- Bahwa saksi menjelaskan Pak Wawan memutuskan SG, flowmeter kemudian mengusulkan kepada kami;
- Bahwa yang membuat PO adalah Procurement;
- Bahwa saudara Wawan tidak mengeluarkan PO;
- Bahwa saksi menandatangani BAST dalam keadaan terpaksa mengikuti PIC;
- Bahwa benar saksi tanda tangan BAST secara terpaksa;
- Bahwa saksi terpaksa karena disuruh oleh atasan;
- Bahwa yang memaksa saksi adalah PIC;
- Bahwa saksi terpaksa mengikuti pak Wawan untuk tanda tangan BAST;
- Bahwa dasar saksi menandatangani BAST tersebut dari laporan logbook dari IST yang disetujui supervisornya;
- Bahwa benar saksi menandatangani BAST ini lampirannya adalah dokumen yang dibuat anak buah saksi sendiri;
- Bahwa lampiran BAST Ada laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan;
- Bahwa benar saksi tanda tangan karena ada laporan anak buah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui betul bahwa di laporkan itu volume lumpurnya tidak sesuai;
- Bahwa menurut pendapat saksi BAST ini bohong, Saksi terpaksa menjalani itu;
- Bahwa saksi tidak melaporkan bahwa anak buah saksi tidak jujur, Karena saksi tahu ini adalah wewenang Wawan untuk memutuskan;
- Bahwa BAST ini memang sesuai dengan kenyataannya, sesuai dengan catatan anak buah saksi;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada pak Rey mengenai perbandingan metode decanter dari TCM dengan metode geotube dari IST;

Halaman 265 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode pengolahan lumpur yang dipakai Adaro saat ini Metode geotube dengan perubahan-perubahan flowmeter letaknya sudah benar, dengan SG 1,2 dan letak flowmeter posisinya didepan
- Bahwa saksi tahu yang terjadi di tahun 2014 sehingga Adaro memilih geotube;
- Bahwa saksi tahu setelah saksi di departemen yang membawahi geotube;
- Bahwa yang saksi ketahui terjadi pada geotube di tahun 2014 ada krisis keterbatasan lahan sehingga dipilih metode geotube;
- bahwa saksi tidak mengalami trial kecil pada tahun 2014, tapi saksi tahu setelah membawahi departemen yang mengurus geotube;
- Bahwa saksi tahu bahwa trial kecil di 2014 dibayar karena ada PO;
- Bahwa setau saksi di 2015 sudah ada penunjukan PIC bulan Juni;
- Bahwa saksi tahu ada email meeting yang menyatakan kesepakatan flowmeter dengan pihak IST;
- Bahwa saksi tahu latar belakang munculnya email tersebut karena flowmeter posisinya disana sehingga ada kompensasi yang harus dibayarkan IST;
- Bahwa saksi tahu bahwa meeting Adaro itu dilaksanakan oleh full tim Adaro disana ada 3 departemen head dengan pihak IST dan juga divisi head yang lain
- Bahwa saksi tahu disepakati hasil pembicaraan dengan pihak IST di poin satu menjelaskan posisi flowmeter;
- Bahwa pihak Adaro setuju posisi flowmeter diletakkan disana pada saat itu Karena ada kompensasi waktu itu Desember 2015
- Bahwa jabatan saksi tahun 2015 sampai 2018 : April 2016 saksi masuk ke maining services department head sampai akhir 2018
- Bahwa saksi membawahi atau mengawasi pekerjaan terkait dengan maining services department salah satunya geotube
- Bahwa saksi tidak secara langsung menyusun budget geotube tapi tim yang menyusun budget itu;
- Bahwa atasan saksi tahun 2016 sampai 2018 Saat itu Setya Ari Wibowo
- Bahwa saksi berkonsultasi budget kepada atasan saksi;
- Bahwa PIC dalam hal ini di technical services yang memberikan arahan kepada kami untuk membuat budget

Halaman 266 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berkonsultasi Tidak secara langsung tapi lewat tim kepada wawan di 2016 sampai 2018;
- Bahwa maksud tidak secara langsung Melalui tim, kami membuat budget mendapatkan arahan dari tim technical services department atau main plan;
- Bahwa dalam menandatangani BAST seperti yang saksi sampaikan minggu lalu, saksi tidak berkoordinasi dengan wawan di 2016 sampai dengan 2018
- Bahwa benar di BAP saksi disampaikan bahwa metode decanter sudah ada di Adaro sejak 2016 dan sudah menjadi vendor dibawah MSD;
- Bahwa Di BAP saksi menyatakan metode TCM berhasil dan dapat dilanjutkan ke skala besar, setahu saksi yang menolak metode TCM ini di September 2019 ada surat dari pak Wawan;
- Bahwa yang mengkonsep surat pak Wawan;
- Bahwa saksi mengetahui draft surat awal dari Morvi bunyinya tidak seperti itu;
- Bahwa yang menulis kalimat "metode ini berhasil" dari tim kami yang menyampaikan apa adanya dari pengujian;
- Bahwa ada email dari pak Budi Rahman bulan Juni 2015 yang menyebutkan pak Wawan sebagai PIC dan semua pihak berkoordinasi dengan beliau
- Bahwa dalam email tidak disebutkan Sejak kapan dan sampai kapan
- Bahwa Pak Budi Rahman dalam emailnya tidak menyebutkan
- Bahwa saksi menyebut level division head, bukan orangnya
- Bahwa Level division head dibawah pak Budi Rahman ada pak Setya Ari dan pak Wawan
- Bahwa Saksi tidak ingat jabatan Wawan di 2015;
- Bahwa di BAP saksi menyampaikan bahwa geotube tidak memberikan manfaat dan solusi bagi Adaro, saksi lupa, saksi mencoba menjelaskan dalam pelaksanaannya merugikan
- Bahwa Di BAP saudara saksi menyampaikan bahwa secara teknis masih memungkinkan decanter ditempatkan disposal dengan menyatakan evaluasi tim lengkap dan menyalahkan evaluasi tim lengkap, bahwa saksi punya kompetensi terkait penempatan disposal tersebut

Halaman 267 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak punya keahlian bidang teknik, ada tim geotek yang mensupport saya
- Bahwa saksi tidak punya keahlian geoteknik
- Bahwa saksi tidak tahu ada rekomendasi geoteknik yang melarang disposal
- Ahwa saksi tidak ingat angkanya sisa kapasitas disposal Adaro
- bahwa benar di BAP saudara saksi menyatakan bahwa saat ini geotube hanya ditempatkan di elevasi final bukan sebagai penyanggah
- bahwa saksi tahu pertimbangan pemilihan tempat geotube
- bahwa pertimbangan pemilihan geotube di lokasi M3 Pertimbangannya karena aman secara geotek
- bahwa ada tempat lain selain itu yaitu SP2 WARA
- bahwa SP2 WARA dengan M3 Kira-kira 800 meter
- bahwa saksi tahu resiko jika geotube tidak dilakukan di M3 yaitu SP NOTE3 dalam kondisi tidak aman
- bahwa maksudnya tidak aman membutuhkan handling lumpur dari SP NOTE3
- bahwa saksi mengurus site Limpon Dari April 2016 ke awal 2019, 2 setengah tahun, termasuk mengurus M3;
- bahwa benar di BAP saudara saksi ditulis bahwa sebenarnya telah diberi pandangan oleh tim tambang bahwa proses uji coba decanter berhasil tetapi ditolak Wawan
- bahwa saksi tidak tahu bahwa bukan tim tambang yang menyatakan berhasil tetapi atas permintaan pemilik TCM
- bahwa yang membuat surat penolakan tersebut Pak Wawan
- bahwa saksi tidak tahu ada email instruksi untuk menandatangani saja surat itu
- bahwa saksi tahu bahwa wawan pernah mengusulkan ke direktur untuk menggunakan TCM
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali bertemu dengan Ibnu selama IST bekerja sampai 7 tahun di Adaro
- Bahwa masih bisa dihitung dengan jari
- Bahwa saksi tahu jika ada vendor IST bekerja tidak sesuai dengan SOP atau PO maka akan ditindak tegas dan diberhentikan kerjanya di site

Halaman 268 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IST pernah ditindak tegas dan di stop kerjanya selama bekerja di Adaro, saksi waktu itu sidak ke SP2 WARA disana saya mendapati SG nya tidak sampai 1 poin 1 waktu itu saya langsung minta stop untuk diperbaiki dulu
- Bahwa kapan itu karena laporannya tidak sampai pada kami Itu sidak yang biasa kami sering lakukan jadi jika SG nya tidak sampai maka langsung akan saya stop dilapangan untuk diperbaiki dan itu proses yang biasa
- Bahwa saksi sering melakukan evaluasi kerja baik di tim Madly
- Bahwa Didalam Madly saksi mengetahui hasil kerja seluruh IST selama perhari, selama perbulan dari logbook
- Bahwa saksi pernah protes atau mengklaim pihak kami di lapangan tidak sesuai dengan PO, saksi beberapa mengusulkan kepada pak Joni agar SG nya ditingkatkan
- Bahwa mengenai pelaksanaan pekerjaan trial yang 300 ribu meter kubik di tahun 2015 saksi tidak mengikuti langsung, saksi mengetahui dari logbook dan beberapa email yang saya pelajari bahwa pelaksanaannya tidak sesuai dengan PO SG nya
- Bahwa Trial itu merupakan trial secara besar untuk kemudian dilanjutkan ke operasi penuh
- Bahwa saksi mengetahui bahwa trial tersebut untuk mendapatkan parameter-parameter teknis dan mendapatkan ajuan kerja untuk proyek selanjutnya
- Bahwa saksi mendapatkan hasil middle of meeting pada tanggal 3 Desember 2015 , saksi membaca emailnya
- Bahwa yang saksi ketahui jika kita menginginkan terjadinya proses plokulasi dalam teknologi geotube ini geotube mempunyai komponen chemical yang memang dipakai untuk plokulasi solid supaya tidak keluar dari kantong
- Bahwa Laporan harian saksi terima dari email, kalau untuk SG memang saya memantau SG nya bersama tim, flowmeter saya juga memantau dengan tim, BAST saya kerjakan dengan tim
- Bahwa BAST yang setiap bulan saksi tanda tangani yang merupakan hasil kerja yang kami sampaikan ke Adaro, saksi terpaksa menandatangani berita acara itu

Halaman 269 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa membuat saksi terpaksa menandatangani itu Karena volume atau isi BAST tersebut tidak sesuai karena SG nya rendah
- Bahwa yang membuat saksi terpaksa karena Isinya tidak sesuai
- Bahwa saksi tunduk kepada PIC geotube pak Wawan, karena PIC dalam hal ini pak Wawan memutuskan penurunan SG dari 1 poin 2 menjadi 1 poin 1 dan itu tidak sesuai dengan yang kami harapkan
- Bahwa saksi tidak ingat berapa BAST yang ditandatangani selama menjabat sebagai dep.head untuk membawahi geotube ini
- Bahwa BAST dikeluarkan Bisa tiap bulan
- Bahwa tidak benar setiap pekerjaan selesai kami selalu menyampaikan BAST kepada Adaro dan saudara saksi selalu menandatangani, saksi mulai April 2016
- Bahwa saksi tidak tahu beda fungsi dan konstruksi dredger pump dengan dop pump untuk proses teknologi geotube ini
- Bahwa Setahu saksi rumput dan segala macam bisa dibersihkan, memang bisa ditangani
- Bahwa Kira-kira 18 site limpon, SP tidak ada yang terbentuk secara natural semuanya di konstruksi
- Bahwa pada trial 2015 untuk kompensasi pengolahan lumpur lokasi dredgernya beda dengan pada saat proses geotube berlangsung, Kompensasi ada satu posisinya tidak berbeda tetap di SP NOTE 3
- Bahwa kompensasi yang dilakukan IST ke open chanel untuk memompakan lumpur ke open chanel, Kalau kompensasi yang dibicarakan kemarin masuk ke geotube sisanya dimasukkan ke trycode, setahu saya itu bukan kompensasi tapi 70 ribu dilakukan untuk memang IST dibayar
- Bahwa saksi tidak paham bahwa kompensasi pemompaan lumpur SP6 CHW tersebut bukan karena letak flowmeter tetapi karena kelebihan penggunaan air untuk proses chemical karena saya belum disana
- Bahwa 14 persen adalah dosis dimana disitu adalah chemical dicampur dengan air
- Bahwa saksi tidak bisa menghitung dosis kimia yang digunakan oleh vendor IST pada saat trial tersebut
- Bahwa saksi tahu ada sebutan flowmeter slari dan flowmeter product pada pekerjaan trial tersebut

Halaman 270 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa dalam konsep teknologi ini tidak ada sebutan flowmeter slari
- Bahwa disebut flowmeter product Karena dicampur dengan chemical
- Bahwa ketika trial besar berlangsung saksi tahu dari laporan dimana letak flowmeter slari dan flowmeter product
- Bahwa Drain palf adalah untuk mengembalikan lumpur ke site limpon ketika terjadi plokulasi
- Bahwa saksi tahu ketika kami akan memulai produksi proses kerja teknologi geotube ini ada momen tunggu untuk terjadinya plokulasi dari pemompaan lumpur yang dilakukan oleh dredger ke geotube karena memang chemical membutuhkan waktu
- bahwa Seingat saksi setiap 5 sampai 10 menit bisa terjadi plokulasi
- bahwa saksi tahu dari melakukan treatment IST waktu tungguanya sekitar itu, saksi tidak tahu persis yang geotube
- bahwa Setahu saksi ada usulan pak Didi Agung Agustus 2016 untuk merubah posisi flowmeter tersebut
- bahwa Diusulkan kepada pak Setya Ari dan pak Wawan
- bahwa flowmeter yang digunakan dan disepakati setelah pelaksanaan proyek 2016 Ada 2, satu chemical, satu lagi product
- bahwa tidak ada flowmeter slari di dekat dredger dicopot sejak 20 Juni 2016
- bahwa di SP Mulai SP10 BHW
- bahwa Specify Gravity tidak ada satuannya jadi tidak ada hubungannya dengan solid konten, setahu saya solid konten ada hubungannya dengan density tidak dengan SG,
- bahwa saksi tidak tahu hubungannya dengan dosis kimia pada geotube ini
- bahwa saksi tahu dosis kimia yang dibutuhkan dalam proses geotube dari laporan harian berbeda-beda 14 persen, 9 persen, 3 persen dan seterusnya
- bahwa Tidak secara langsung disebutkan tapi bisa dari logbook
- bahwa saksi bisa menghitung dan dari MOM Desember 2015 disana jelas disepakati bahwa dosis yang dipakai adalah 14 persen
- bahwa 14 persen yang saksi yakin yang saksi baca di laporan produksi itu dosis kimia

Halaman 271 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tidak ada ditulis di logbook itu dosis kimia
- bahwa saksi yakin di logbook Tidak secara langsung disebutkan 14 persen
- bahwa benar tidak ada dosis kimia di logbook
- bahwa saksi tidak mengetahui dalam proposal IST tidak pernah menyebutkan berapa dosis yang digunakan dalam proses geotube di proyek ini
- bahwa yang bertanggung jawab bila kami menggunakan dosis kimia berlebih didalam proyek adalah Kontraktor dan Adaro bertanggung jawab atas penggunaan chemical
- bahwa saksi sebagai user tidak pernah menandatangani BAST untuk dosis kimia penambahan atau pengurangan
- bahwa Kalau tidak terjadi plokulasi artinya gagal, solidnya tidak akan keluar dari kantong artinya harus dicari formulasi yang lain
- bahwa saksi tidak tahu ini dilanjutkan atautidak kalau project geotube gagal
- bahwa setelah 2015 proyek dilanjutkan
- bahwa Apakah saksi setuju bahwa trial itu berhasil, saksi Tidak tahu
- bahwa saksi tidak tahu jika proyek ini dilanjutkan artinya trial ini dinyatakan berhasil mendapatkan acuan dari parameter teknis
- bahwa Apa yang menjadi dasar pertimbangan anak perusahaan Adaro melakukan pengolahan lumpur dengan Adatube yang konsepnya, metodenya sama dengan geotube, saksi tidak berhak menjawab alasan anak perusahaan Adaro, setahu saya Adatube dilakukan karena Adaro membutuhkan pengolahan lumpur dengan kantong dan disana sudah dilakukan SG atau density 1 poin 2 bisa tercapai, kedua flowmeter posisinya ada di flowmeter slari, yang ketiga jangtel dihitung atau dibayar perkilo gram jangtel yang dipakai kemudian harga setelah kami tagihkan sampai dengan Mei harga antara Adatube dan geotube kira-kira 50 persen
- bahwa bahwa konsep dan teknologinya sama dengan yang kami lakukan, Kira-kira sama hanya density saja berhasil kami buat 1 poin 2
- bahwa Apakah logis proyek 750 milyar kemudian dinyatakan rugi 540 milyar, Kalau dari sisi Adaro, Adaro mendapatkan lumpur separuhnya

Halaman 272 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi tersebut.
- 5. BUDI RACHMAN, dibawah sumpah / janji didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut
 - Bahwa saksi mengenal salah satu terdakwa yaitu saudara Wawan
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga
 - Bahwa yang saksi ketahui Saudara Wawan sebagai kepala proyek geotube diduga melakukan perubahan teknis atas spesifikasi yang sudah ditetapkan sehingga perusahaan mengalami kerugian disamping itu saudara Wawan diduga menerima transaksi dana dan ikut terlibat dalam bisnis vendor PT.IST
 - Bahwa yang dirubah Specify Gravity (SG) berat jenis dari 1,2 menjadi 1,1
 - Bahwa perbuatannya terjadi Kira-kira pada tahun 2015 tanpa sepengetahuan saksi melakukan perubahan spesifikasi teknik SG tersebut
 - Bahwa SG yang dirubah Dari 1,2 menjadi 1,1
 - Bahwa Seharusnya SG lumpur yang diambil itu 1,2 tapi diringankan dengan 1,1 saja
 - Bahwa dia tidak berwenang langsung menurunkan SG itu dilapangan
 - Bahwa dia memerintahkan menurunkan SG kepada anak buahnya
 - Bahwa anak buahnya diantaranya Putih, ada Rian, Didi Agung, pokoknya tim yang terlibat dalam proyek
 - Bahwa Timnya Secara informal sebanyak 3 atau 6 orang saksi tidak hafal satu persatu
 - Bahwa saksi tidak tahu kejadian ini karena saksi tidak menerima laporannya
 - Bahwa Waktu itu saksi menunjuk saudara Wawan sebagai kepala proyek geotube
 - Bahwa Rian, Putih adalah orang-orang yang bekerja di area water management
 - Bahwa Ada yang di departemen head manager, ada yang supervisor tugasnya adalah pelaksana di lapangan
 - Bahwa Putih, Rian tidak dibawah Wawan langsung

Halaman 273 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka mengikuti perintah Wawan sedangkan mereka tidak dibawah Wawan Karena kepala proyek geotube adalah Wawan artinya mau tidak mau mereka menuruti perintah kepala proyek
- Bahwa saksi dapat informasi dari Putih
- Bahwa Putih mendapat perintah langsung dari Wawan
- Bahwa ada satu lagi yang diperintahkan oleh namanya Bram, yang diperintah langsung adalah Bram
- Bahwa Wawan merubah SG Belakangan kami ketahui bahwa ada kepentingan pribadi
- Bahwa kepentingan pribadinya Karena saudara Wawan ikut terlibat dalam bisnis vendor IST
- Bahwa dibayarkan Adaro 1,2
- Bahwa Berita acara serah terima ternyata 1,1 itupun saya tahu belakangan
- Bahwa benar biasanya pembayaran bagian keuangan berdasarkan serah terima pekerjaan
- Bahwa Kenapa bisa dibayar 1,2 karena Purchase ordernya waktu itu adalah 1,2 pada kenyataannya prestasinya hanya 1,1
- Bahwa dasar pembayarannya Dari berita acara yang diketahui oleh section head
- Bahwa yang menandatangani serah terima itu Helmy, Setya Ari Wibowo tanda tangan lalu masuk ke saksi dan saksi tanda tangan
- Bahwa Pada saat saksi tanda tangan tidak ada lampiran mengenai berita acara yang ada hanya volume saja dan memang sudah jadi standar kami untuk yang detail-detail itu ada di tim kerja ada Putih, Helmy dan Setya Ari
- Bahwa Wawan tahu pekerjaan itu 1,1 ?
- Bahwa kerugian yang diderita Adaro Menurut internal audit dan finance kurang lebih totalnya 500 milyar
- Bahwa kerugiannya di 2015 saksi tidak ingat
- Bahwa di tahun 2016 kejadiannya sama
- Bahwa PO tidak ada di saksi, PO itu bukan dokumen operation tapi dokumen bagian pengadaan jadi saksi tidak tanda tangan dokumen PO
- Bahwa saksi tidak pernah melihat PO 2016 karena saksi tidak tanda tangan PO tersebut

Halaman 274 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persoalan ini baru saksi ketahui setelah di Bareskrim karena Pekerjaan di Adaro besar sekali geotube itu hanya bagian kecil dari proses yang banyak itu, masing-masing sudah saya delegasikan kepada anggota tim saya untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar yang ada, saya tidak mungkin tahu kalau tidak dilaporkan
- Bahwa saksi tahu pada saat disidik oleh Bareskrim saksi baru tahu ada perubahan SG dari 1,2 menjadi 1,1 dan itu berlanjut terus sampai di tahun 2020
- Bahwa Karena sudah dirubah sejak awal dari 2015 akhirnya tim merasa bahwa pak Wawan meminta semuanya adalah 1,1 menuruti perintah kepala proyek
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada sanksinya menuruti perintah yang salah ini
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melaporkan SG nya 1,2, saksi tahunya pada saat disidik di Bareskrim
- Bahwa laporan yang saksi terima adalah status dari area yang dikerjakan oleh geotube jadi laporan saudara Wawan kepada saksi kondisinya aman, kalau saudara Wawan melaporkan aman berarti saksi cukup bagi saksi tapi detail pekerjaannya seperti apa, bagaimana pekerjaannya saksi delegasikan kepada saudara Wawan dan tim
- Bahwa kondisi aman itu ada laporan tertulisnya, presentasinya tapi tidak disebut 1,1 hanya status site adalah aman untuk menerima curah hujan pada musim hujan yang akan datang, kurang lebih seperti itu saja
- Bahwa Kapan ketahuan 1,1 itu saksi tidak tahu pasti ada yang melaporkan kepada manajemen dan yang saksi tahu pasti bahwa tim independen yang memimpin investigasi
- Bahwa yang investigasi Tim independen
- Bahwa saksi mendapat informasi dari pak Chi Ah
- Bahwa saksi tidak ikut investigasi
- Bahwa keseluruhan kerugian sampai 2020 kurang lebih 500 milyar
- Bahwa nilai proyek ini dari 2015 sampai 2020 Nilainya kurang lebih 9 sampai 10 juta dollar pertahun
- Bahwa datanya tidak dibawa saksi
- Bahwa perkiraan saksi kerugiannya Tidak sampai setengah dari proyek
- Bahwa pelaksana pekerjaannya PT.IST (Intan Sarana Teknik)

Halaman 275 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar direktornya saudara Ibnu
- Bahwa persoalan ini baru diketahui di tahun 2020
- Bahwa belum ada perjanjian kerja dengan IST ?
- Bahwa dasar pekerjaannya adalah PO
- Apakah saudara bertanya kepada IST alasan pekerjaannya tidak sesuai PO ?
- Bahwa seharusnya tugas Wawan yang menanyakan alasan pekerjaannya tidak sesuai PO karena saksi tidak di kasih tahu, tidak tahu
- Bahwa ada lagi yang mengakibatkan kerugian selain SG adalah Metode pengukuran volume, harusnya yang diukur adalah volume cairan yang langsung datang dari area yang dikerjakan kenyataannya yang dibayarkan adalah setelah adanya tambahan chemical, jadi Adaro membayar lebih besar dari volume yang harusnya dibayar karena ada tambahan cairan
- Bahwa pekerjaan itu sejak 2015 sampai 2020
- Bahwa posisi pak Irsyad Rivai dan pak Ibnu Setahu saksi pak Irsyad Rivai adalah penanggung jawab operasi PT.IST
- Bahwa saksi Secara pribadi tidak kenal
- Bahwa saksi tahu alur pembayarannya di 2015 Mulai dari pekerjaan kemudian ada laporan harian
- Bahwa Laporan harian dari tim IST yang membuat laporan
- Bahwa dari tim Adaro harusnya ada yang membuat laporan
- Bahwa Tim sudah ada disana, tim yang saksi tahu cuma Wawan disitu
- Bahwa Setelah pekerjaan harian ada pekerjaan bulanan kemudian diringkas menjadi satu sebagai bahan penagihan
- Bahwa saksi hanya dilapori pada saat berita acara serah terima pekerjaan IST
- Bahwa berita acara serah terima pekerjaan itu Biasanya awal bulan
- Bahwa tidak ada laporan kepada saksi sebelum pembayaran 2015
- Bahwa Lapornya hanya berita acara serah terima pekerjaan
- Bahwa laporan berita acara serah terima pekerjaan itu sebelum pembayaran kurang lebih di awal bulan

Halaman 276 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang disampaikan ke saksi adalah form tanda tangan berita acara serah terima isinya hanya volume saja dan satu lagi lampiran isinya juga volume saja
- Bahwa saksi sudah mendelegasikan kepada saudara Wawan untuk pengecekan
- Bahwa saudara Wawan yang mengerjakan tapi saksi tidak menerima laporan
- Bahwa saksi Dilapori hanya volume saja
- Bahwa waktu menerima laporan pekerjaan saksi mengecek volumenya
- Bahwa laporannya Sesuai tidaknya saksi percayakan ke tim
- Bahwa Apakah sesuai volumenya dengan spek pada saat presentasi saksi tidak mungkin mengecek itu, kalau dikorelasikan dengan specify gravity dan segala macam saksi tidak bisa melacak
- Bahwa anak buah saksi yang tanda tangan ada Helmy, Setya Ari
- Bahwa dua orang itu yang harus mengecek volumenya dan spek yang lain
- Bahwa volume dan spek yang lain harus dicek sesuai atau tidak baru dilakukan pembayaran karena sebelum saksi tanda tangan sudah ada tanda tangan Helmy dan Setya Ari
- Bahwa benar sudah ditanda tangani Helmy dan Setya Ari berarti dua orang ini sudah mengecek
- Bahwa itu berarti sesuai volumenya
- Bahwa 1,2 dan 1,1 itu bukan volume tapi density tabulator lumpur
- Bahwa yang mengecek keseluruhannya Anak buah saksi di department head
- Bahwa Berganti-ganti ada Setya Ari, Helmy,
- Bahwa Mereka itu dibawah saksi
- Bahwa yang tanggung jawab terhadap pekerjaan mereka Termasuk Wawan juga tanda tangan di 2019, 2020
- Bahwa timnya Termasuk Wawan, pernah juga Setya Ari sebagai division head
- Bahwa Kalau volume sesuai tapi spek SG nya tidak sesuai
- Bahwa sejak Tahun 2015 yang tidak sesuai
- Bahwa timnya Saudara Wawan yang mengerjakan dan baru ketahuan 5 tahun kemudian di 2020

Halaman 277 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terima pekerjaan sampai spek itu dirubah tidak tahu sampai kemudian dibayarkan Karena ini dalam proyek artinya yang mengerjakan yang mengoreksi juga
- Bahwa dalam proyek ini tidak ada sistem pengawasan
- Bahwa yang memperkenalkan proyek geotube pertama kali ke Adaro adalah Saudara Wawan
- Bahwa Pada saat itu resiko utama Adaro adalah pengelolaan lumpur karena kami mempunyai beberapa keterbatasan saya instruksikan kepada tim biasanya Wawan, Setya Ari dan yang lain coba cari teknologi lain selain yang sudah kami pakai kemudian saudara Wawan memperkenalkan geotube bisa menjadi salah satu solusi atas permasalahan yang ada di tempat kami
- Bahwa Awalnya ada beberapa tahap, tahun 2014 ada percobaan kecil
- Bahwa setahu saksi percobaan kecil itu dibayar
- Bahwa presentasi untuk trial kecil ini tidak di saksi
- Bahwa trial kecil itu dilaporkan Pada saat proyeknya hampir selesai baru dilaporkan
- Bahwa Seperti apa laporan trial kecil ini saksi tidak pernah dilapori
- Bahwa presentasi yang saksi maksudkan tahun 2015
- Bahwa benar yang presentasikan adalah saudara Wawan
- Bahwa yang hadir pada saat presentasi BOD Adaro Indonesia lengkap waktu itu BOD lama termasuk saksi, saudara Wawan dan tim, beberapa orang dari tim management improvement, tim management perusahaan yang mencatat MOU, MOM dan segala macam
- Bahwa yang dipresentasikan dan ditawarkan Wawan pada saat itu Ada resiko terjadi kecelakaan lingkungan akibat site Limbong tidak bisa menampung air pada saat musim hujan, kalau ada kecelakaan lingkungan resikonya besar ada legal, ganti rugi masyarakat, ada produksi berhenti dan banyak lagi resikonya
- Bahwa Kalau site Limbong itu meluap. Dengan cara lain yang selama ini konvensional menurut saudara Wawan sudah tidak bisa lagi sehingga dia mengusulkan dengan cara metode geotube, metode geotube dipresentasikan bisa mengatasi maslah yang ada mengenai perpindahan lumpur dari kolam endapan sehingga kecelakaan lingkungan bisa dihindari, yang kedua bahwa biayanya lebih murah daripada metode

Halaman 278 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah digunakan sekarang kemudian tidak perlu lahan yang terlalu luas karena lumpurnya ditampung di tabung-tabung, keempat geotube ini bisa dipakai sebagai penahan longsor

- Bahwa orang operation pasti tahu SG 1,2
- Bahwa benar sebagai orang operasional di lapangan yang berkecimpung di pengelolaan lumpur tahu mengenai SG 1,2
- Bahwa tujuan pak Wawan melakukan presentasi Untuk meminta persetujuan tambahan budget anggaran untuk geotube karena itu tidak dianggarkan di tahun 2015, jadi meminta tambahan anggaran dan sesuai prosedur harus persetujuan semua BOD
- Bahwa saksi langsung menunjuk saudara Wawan sebagai PIC karena Saudara Wawan waktu itu di department head engineering salah satu tugasnya mengenai research and development serta inovasi-inovasi, kedua Wawan yang membawa geotube masuk ke Adaro Indonesia, ketiga Wawan kompeten di bidang teknis makanya dia bisa menjadi department head, keempat pada saat itu Wawan sudah saya plot sebagai calon pimpinan masa depan Adaro Indonesia jadi saya memberi semacam project
- Bahwa pada saat presentasi Wawan menyebutkan nama vendornya
- Bahwa nama vendor yang melaksanakan geotube PT.IST (Intan Sarana Teknik)
- Bahwa benar saksi memberikan kepercayaan penuh kepada Wawan untuk melaksanakan itu
- Bahwa tugas Wawan sebagai PIC Mengelola proyek geotube sampai selesai
- Bahwa yang melaporkan seluruh kegiatan proyek geotube kepada saksi adalah Wawan
- Bahwa Wawan setiap hari mendapat laporan harian dari Tim
- Bahwa Wawan sebagai orang lapangan sudah mengetahui yang seharusnya kalau membaca laporan itu
- Bahwa Saudara Wawan seharusnya sudah mengetahui SG nya berapa
- Bahwa Apakah PO 2015 untuk 300 ribu serah terima pekerjaannya sudah 100 persen yang saksi lihat sehingga dibayarkan, Selesai secara volume karena saksi tanda tangan
- Bahwa volumenya yang 300 ribu itu Tercapai

Halaman 279 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wawan punya kuasa penuh atas proyek ini
- Bahwa benar untuk penurunan SG saudara Wawan tidak melaporkan ke saksi
- Bahwa signifikan kerugiannya untuk penurunan SG 1,2 menjadi 1,1 ?
- Bahwa Apa yang dibayar Adaro dalam proyek geotube ini adalah Volume lumpur yang dipindahkan dengan SG tertentu
- Bahwa chemical dibayar juga, seharusnya tidak karena slari datang langsung dari kolam pengendapan
- Bahwa Harga satu paket, satu kesatuan dengan slari
- Bahwa Apakah saksi tahu perhitungan pembayarannya perkubikasi, Seharusnya yang datang langsung dari kolam pengendapan volumenya berapa kita sebut slari itulah yang dibayar sebelum adanya tambahan chemical
- Bahwa kubikasi slari ini sudah dihitung paket dengan nanti akan menjadi padat
- Bahwa kepadatan lumpur yang dihasilkan Kalau SG 1,1 jelas lebih kecil
- Bahwa benar artinya pekerjaannya lebih lama dan volumenya jadi lebih besar
- Bahwa Wawan sebagai PIC mengetahui hal-hal seperti itu
- Bahwa Wawan harus mengetahui kalau flowmeter yang diukur dari sini, yang dibayarkan ini, misalnya penurunan SG nantinya menghasilkan lumpur lebih sedikit dan pekerjaan menjadi lama
- Bahwa pada saat penandatanganan BAST saksi tanda tangan
- Bahwa Apa benar harusnya saksi sebagai direktur operasional sudah mengetahui laporan itu harus didukung yang lain tidak hanya volume, Proyek kami tidak hanya geotube saja tapi banyak sekali
- Bahwa benar artinya saksi sangat percaya penuh kepada PIC, karena banyak pekerjaan lain yang nilainya lebih besar, hitungan detailnya saksi tidak pernah tahu karena kalau saksi harus tahu itu saksi tidak bisa kerja hanya melihat data detail seperti itu, maka harus ada gunanya tim dibentuk, punya tanggung jawab masing-masing, saksi harus dedikasikan seperti apa
- Bahwa dalam kurun waktu 2015 sampai 2020 laporannya hanya volume saja

Halaman 280 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kenapa saksi tidak complain, Karena saksi tidak tahu ada perubahan itu, saksi menganggapnya 1,2 saja;
- Bahwa pekerjaannya sama yang dilakukan oleh Wawan pada saat SG berubah dari 1,2 menjadi 1,1
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sesuatu dari Wawan
- Bahwa benar teknologi geotube ini memang bagus
- Bahwa benar kalau memang bagus berarti pelaksanaannya yang tidak benar
- Bahwa PIC yang menegur pihak vendor kalau pekerjaan tidak sesuai spek
- Bahwa seharusnya melaporkan dulu ke saksi tidak langsung ke vendor ?
- Bahwa Apakah Setya Ari pernah melaporkan penurunan SG melalui email kepada saksi, Tapi yang melaporkan bukan Wawan
- Bahwa saksi tidak ingat ada laporan Setya Ari
- Bahwa Setya Ari biasa melaporkan kepada saksi, pekerjaan-pekerjaan Setya Ari sebagai division head
- Bahwa user geotube adalah orang department man water management
- Bahwa man water management yang bertanggung jawab terhadap user geotube ini saudara Wawan
- Bahwa Ahmad Helmy itu sebagai user
- Bahwa Dalam proyek ini Setya Ari Wibowo sebagai Division head
- Bahwa bukan tugas Setya Ari Wibowo untuk melaporkan ini dalam konteks proyek geotube
- Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2020 saksi mengirimkan email kepada Harry Hariyadi Chi Ah Oh
- Bahwa kenapa saksi menulis dalam email tersebut "sudah kami jelaskan secara terbuka", Pada saat presentasi minta anggaran budget geotube 2015 dijelaskan secara terbuka bagaimana metode geotube itu yang saksi maksud
- Bahwa benar saksi menulis email tanggal 17 Oktober 2020 kepada Harry Gunawan, Mega Rumero Virga dan Harry Hariyadi, dasarnya adalah laporan terus menerus dari Wawan mengenai potensi terjadinya insiden lingkungan yang merupakan resiko yang besar bagi Adaro Indonesia akhirnya demi perusahaan saya pasang badan

Halaman 281 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pernah terjadi insiden lingkungan di PT.Adaro Indonesia sebelum saksi bekerja di Adaro tahun 2006
- Bahwa benar ada email dari Setya Ari Wibowo kepada saksi isinya :terlampir kami kirimkan history tambang tenggelam akibat hujan 23 sampai 26 April 2015", Tidak terjadi insiden lingkungan tapi hanya berhenti operasi sebagian
- Bahwa Teknologi geotube hanya salah satu dari tiga teknologi yang kami pakai, untuk area-area tertentu teknologi geotube bagus tidak ada salahnya, yang salah itu implementasinya
- Bahwa saksi tidak ingat Lisa sebagai bagian procurement pernah melaporkan ke saksi tentang perubahan PO dari 1,2 menjadi 1,1
- Bahwa saksi menugaskan Wawan membuat presentasi, saksi tidak tahu siapa yang menyusun
- Bahwa Secara detail saksi tidak koreksi presentasi karena saksi juga belum tahu teknologi geotube itu seperti apa, saksi hanya mengoreksi kalimat-kalimat didalam eksekutif summary itu kebiasaan saksi bahwa sebelum tim saksi presentasi didepan BOD yang lebih luas saksi selalu koreksi eksekutif summary
- Bahwa saksi hanya bisa mengoreksi eksekutif summary tapi detailnya saksi bukan orang teknis
- Bahwa saksi yang menunjuk Wawan sebagai juru bicara pada saat presentasi
- Bahwa pada saat presentasi tim saksi secara lisan menyampaikan menjanjikan SG 1,2
- Bahwa yang menyampaikan secara lisan Yang presentasi
- Bahwa apakah saksi dan Wawan menjanjikan SG nya 1,2 pada saat presentasi,- Rule of term kami di Adaro operation yang tahu water management SG lumpur itu 1,2 tidak perlu dibahas lagi
- Bahwa Wawan dan timnya pernah menulis rencana pengelolaan watering dalam 5 tahun dan Wawan mengusulkan tahun 2023 IST tidak lagi dipakai sebagai vendor, Tahun 2023, 2024 sudah ada bekas-bekas tambang yang berlubang yang bisa diisi dengan lumpur sesuai rencana jangka panjang seperti itu jadi pengelolaan lumpur di Adaro bisa lebih murah

Halaman 282 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Di email tahun 2014 ada perbincangan di tim saksi geo teknik dan sebagainya tentang kegentingan memaksa, disini Setya Ari Wibowo dan Harry Hariyadi mengatakan bahwa “segera putuskan pakai geotube daripada Adaro mengalami kerugian”, apakah itu benar, Teknologi geotube itu tidak ada masalah dengan teknologinya, yang masalah itu implementasinya justru pada saat Wawan menginisiasi geotube kondisinya kami mengapresiasi bahwa Adaro punya teknologi baru yang bisa mengakomodasi permasalahan lumpur selama ini, kami tidak tahu bakal ada penyelewengan atau tidak
- Bahwa Apakah saudara pernah bertanya atau melakukan checking PO yang 1,2 hanya satu PO selainnya 2015 sampai 2020 PO nya mensyaratkan SG 1,1, Dokumen PO tidak pernah ada di saksi karena itu dokumen bagian pengadaan
- Bahwa saksi tiga kali di BAP di Kepolisian ?
- Bahwa jawaban saksi di BAP murni jawaban saksi sendiri
- Berapa SG nya PO di tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020, Jawaban saksi sendiri tapi sebelum saksi ditanya saksi mendapat informasi dari ibu Lisa
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui secara langsung karena dokumen tidak ada di saksi
- Bahwa fungsi trial yang dilakukan IST terkait proyek geotube, Trial itu adalah uji coba untuk menentukan efesiensi dan efektivitas geotube untuk pekerjaan pengelolaan lumpur di Adaro Indonesia
- Bahwa Adaro belum pernah mengerjakan proyek serupa sebelum ada IST
- Bahwa belum pernah ada parameter tertentu untuk pengelolaan lumpur melalui metode geotube sebelum ada trial dari IST
- Bahwa diantaranya trial kecil atau besar yang dilakukan IST salah satu upaya untuk menentukan parameter tertentu secara teknis dalam pengelolaan metode geotube yang dilakukan oleh IST
- Bahwa setelah trial besar yang dilakukan oleh IST tidak ada report, review ke saksi atau ke pak Chi Ah Oh sebagai presiden direktur
- Bahwa saksi lupa pernah menerima email dari pak Chi Ah Ho yang meminta adanya review terkait trial besar yang dilakukan IST

Halaman 283 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Apakah di trial besar itu menentukan SG dan sebagainya, Sesuai proposal
- Bahwa Apakah di presentasi itu ada mencantumkan SG 1,2 dan flowmeter slari yang dilakukan oleh IST, Di skemanya ada untuk trial kecil
- Bahwa saksi lupa penunjukan pak Wawan sebagai PIC sebelum atau sesudah presentasi, tapi Presentasinya saksi ingat April 2015
- Bahwa trial dilakukan 2014
- Bahwa Siapa PIC dan usernya, Saudara Wawan yang memperkenalkan
- Bahwa Bagaimana bisa saudara Wawan bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang belum menjadi tanggung jawabnya, Waktu itu memang belum ada penunjukan
- Bahwa ini perkiraan saksi saja
- Bahwa saksi tidak tahu PIC atau user yang bertanggung jawab pada trial kecil di 2014
- Bahwa benar di tahun 2018 pak Wawan bekerja di Adaro Indonesia di Di Balangan Coal
- Bahwa Siapa PIC pada proyek geotube di tahun 2018, PIC itu tidak pernah saksi cabut sampai selesai kontrak
- Bahwa Usernya Setya Ari Wibowo
- Bahwa Apa benar saksi pernah menginformasikan kepada pihak Ki Agus Firdaus dan pak Wawan bahwa saksi menginformasikan kepentingan TCM karena perubahan surat di mainplan maka AI tidak memerlukan TCM, pemilik TCM bisa memahami tapi minta surat ke AI bahwa trial TCM di AI berhasil, Menulis email itu benar, latar belakangnya adalah Wawan presentasi TCM kepada saksi dan pada pak Harry Hariyadi dari presentasi itu disimpulkan bahwa teknologi TCM dengan decanter itu mahal butuh ongkos transport, butuh area disposa lumpur sehingga tidak visible di presentasi itu, setelah itu malam harinya pak Harry Hariyadi mengatakan "pak Budi kita harus kasih tahu pemiliknya bahwa TCM tidak bisa dipakai di Adaro Indonesia, bisa minta tolong Wawan tulis surat dengan kalimat seperti ini"
- Bahwa yang menyuruh meneruskan redaksional surat itu Pak Harry Hariyadi

Halaman 284 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bukan inisiatif pak Wawan untuk menulis redaksional surat itu
- Bahwa yang mempresentasikan Ki Agus Firdaus
- Bahwa lama kerjasama pengelolaan lumpur antara PT.AI dengan IST Sejak 2014 sampai 2020
- Bahwa Berapa SG dari PO yang disampaikan PT.AI di 2015, Belakangan saksi baru tahu bahwa SG nya 1,2
- Bahwa saksi tidak tahu adanya email tanggal 4 Desember yang isinya meeting pembahasannya adalah terkait dengan satu perhitungan nilai produksi tetap berdasarkan flowmeter product, kedua kelebihan campuran air plus polymer sebesar 14 persen dari volume product atau sebesar 50 ribu meter kubik akan ditambahkan dalam operasional produksi namun tidak dimasukkan ke dalam invoice sehingga total proyek sebesar 300 ribu meter kubik akan selesai pada pembaca flowmeter di angka 300 ribu meter kubik
- Bahwa Apa benar saksi tidak pernah diinformasikan bahwa flowmeter sudah selesai dibahas dalam meeting ini, Untuk 2015 mungkin sesuai itu tapi untuk selanjutnya saksi tidak tahu
- Bahwa saksi tahu bahwa harga penawaran PT.IST kepada PT.AI adalah harga paket termasuk chemical
- Bahwa Bagaimana perhitungan volume lumpur tersebut sebagai acuan perhitungan, Artinya pembayaran AI itu sudah termasuk semuanya, artinya pengukurannya dari slari Bahwa benar saksi tidak membantah bahwa pekerjaan itu secara, tapi dibayarnya di flowmeter slari
- Bahwa pemahan saksi bukan Di poin 1 perhitungan nilai produksi tetap berdasarkan flowmeter product (campuran air, slari dan polymer)
- Bahwa saksi terlibat dalam rapat ini
- Bahwa tidak ada tim QC yang terlibat dari pihak PT.AI di lapangan atau site
- Bahwa ada PT.AI yang tanda tangan di logbook, Itu adalah supervisor AI
- Bahwa saksi lupa Siapa dari PT AI yang tanda tangan di logbook ?
- Bahwa benar BAST yang saksi tanda tangani yang sebelumnya adalah logbook tersebut

Halaman 285 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Apakah di invoice tersebut saksi mengamati bahwa disitu tertera harga paket angkanya 7,5 dollar permeter kubik untuk tahun 2015, saksi hanya ingat harganya saja 7,5
- Bahwa Apakah ada penagihan-penagihan yang dilakukan pihak PT.IST tanpa didasari BAST atau seluruhnya berdasarkan BAST, Kalau di prosedur internal kami pembayaran tidak mungkin tanpa BAST
- Bahwa Apakah kondisi terkait dengan masalah SG yang menurut saksi tidak sesuai diinformasikan ke PT.IST sebagai mitra kerja yang selama 6 tahun bekerjasama dengan PT.AI, PIC nya adalah Wawan yang seharusnya menyampaikan itu ke IST
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada informasi itu disampaikan
- Bahwa saksi bertanggung jawab dalam proses produksi di Adaro kaitannya dengan onase batu bara karena Adaro adalah pemasok batu bara terbesar untuk PLTU-PLTU di Jawa, kedua masalah keselamatan kerja dan keselamatan lingkungan
- Bahwa saksi ada bawahan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut
- Bahwa fungsi pengawasan terhadap bawahan saksi terkait dengan pekerjaan ada laporan-laporan bulanan yang kami meeting setiap bulan, ada juga laporan-laporan mingguan
- Bahwa Apakah saudara melakukan pengecekan pada penggunaan materi yang dilaporkan, Karena operasi Adaro itu adalah operasi yang sangat besar saya tidak mungkin mengecek satu persatu mengenai kebenaran laporan itu, saya punya organisasi yang cukup besar dan masing-masing fungsi organisasi bertanggung jawab terhadap fungsinya masing-masing
- Bahwa Masalah kasus ini saksi tidak tahu dari Lisa tapi tentang PO, saksi tahu kasus ini dari pak Chi Ah sebagai atasan saksi
- Bahwa yang disampaikan pak Chi Ah terjadi kasus integritas yang diduga dilakukan oleh Wawan yaitu mengenai penyalahgunaan kewenangan dalam implementasi proyek geotube, disampaikan ke saksi bukan Oktober 2020, pak Chi Ah meminta saya untuk mengundang saudara Wawan ke Jakarta, saudara Wawan tidak bisa karena Covid lalu kami meeting dengan online, kami serahkan informasi ke pak Wawan bahwa ada surat skors, ada surat panggilan Polisi setelah pak Chi Ah memberitahu saksi ada kasus ini

Halaman 286 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Apakah secara pribadi saksi tidak menanyakan kabar itu langsung ke Wawan, Belum, setelah pak Chi Ah kasih tahu saya, saya tidak berani kasih tahu Wawan karena pak Chi Ah bilang jangan kasih tahu Wawan, dua hari kemudian kami panggil meeting Wawan kasih tahu ada surat panggilan Polisi dan ada surat skorsing, setelah itu saksi telpon Wawan menanyakan kenapa dia sampai di panggil Polisi, Wawan mengatakan tidak tahu lalu saksi menanyakan apakah dia menerima uang dari IST, Wawan mengatakan tidak pernah menerima saksi anggap waktu itu Wawan tidak bersalah karena mengatakan demi Allah, sampai saya menawarkan Wawan uang tiket ke Jakarta itu bulan Oktober 2020
- Bahwa saksi bertemu pak Chi Ah Oktober 2020, saksi mulai di BAP Desember 2020
- Bahwa Apa ketidak jujuran Wawan, Misalnya pernah bicara sama saksi “pak Budi karena gaji di Adaro tidak cukup saya bantu teman dapat upah tambahan” saksi bilang “asal tidak conflict of interest tidak pakai jam kerja, tidak pakai data Adaro silahkan saja” ternyata informasi terakhir yang saksi dapatkan dari legal, Wawan kerjanya bukan bantu temannya tapi bantu IST
- Bahwa bantuan Wawan pada IST Berbisnis dengan IST saksi dapat informasi dari legal
- Bahwa Kalau BAST kontraktor-kontraktor lain semuanya melalui sekertariat baru ke meja tapi khusus untuk IST saksi tidak tahu sebagian besar dibawa Wawan dan sebagian lagi dibawa anggotanya yang dia percaya, dulu terbersit di pikiran saksi kenapa Wawan bawa sendiri tidak melalui sekertariat tapi saksi masih positif thinking sama dia karena dia kader saksi, saksi pikir mungkin kebetulan saja dia mau ke ruangan saksi, saksi kenal dia sudah lama saksi tahu mukanya sedang sebel, sedang senang seperti apa, saya perhatikan kalau setelah saksi tanda tangan mukanya seperti bahagia cerah, saksi baru flash back jangan-jangan itu ada kepentingan. Kami di Adaro sangat concern terhadap cost lalu dengan adanya perubahan SG itu harusnya secara professional membuat analisa berapa cost kami kalau pakai SG 1,1 untuk bahan negosiasi dengan IST tapi tidak dilakukan. Ada lagi seperti project tahunan selalu saksi minta revisi dikurangi karena batu bara kadang naik kadang turun khusus untuk geotube susah sekali diminta turun tapi

Halaman 287 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pekerjaan lain seperti maintenance bisa dikurangi tapi geotube susah dikurangi dengan alibi bagaimana kalau ada insiden lingkungan terus terang saksi sangat takut dengan insiden lingkungan akhirnya saksi ikut itu tidak dikurangi karena insiden lingkungan sama insiden tambang mati adalah musuh paling besar di Adaro Indonesia

- Bahwa Apakah memilih geotube itu ditentukan karena cost atau emergency, Kami di Adaro harus lengkap efisien dan efektif, efektif bisa menanggulangi potensi kecelakaan lingkungan dan efisien yang paling murah makanya disampaikan oleh beliau bahwa geotube yang paling murah di proposal itu
- Bahwa pada saat 2014 atau 2015 disaat tidak ada lahan geotube ini efektif
- Bahwa Kalau SG 1,2 ya efisien
- Bahwa saksi tidak ingat proyek unggulan saksi tentang cost saving 2016
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Suhernomo
- Bahwa jabatannya Kepala teknik tambang
- Bahwa bisa menerima pekerjaan
- Nahwa yang tanda tangan pada saat pekerjaan selesai Kepala Divisi Wawan pada saat itu atau Setya Ari
- Bahwa Suhernomo boleh tanda tangan karena dia atasannya Setya Ari dan Wawan
- Bahwa Suhernomo mendapat laporan dari tim Setya Ari dan tim Wawan
- Bahwa bisa atas persetujuan Suhernomo pekerjaan dianggap 100 persen bisa dibayarkan
- Bahwa pak Ibnu dan pak Rivai tidak ada pada saat presentasi itu
- Bahwa yang presentasi Wawan
- Bahwa bukan pak Ibnu dan pak Rivai yang presentasi
- Bahwa yang presentasi Wawan waktu itu saksi ambil keputusan Wawan karena Wawan yang mengintruduksi geotube di Adaro
- Bahwa pada saat presentasi oleh Wawan
- Bahwa Apakah sebelumnya ada prestasi juga, saksi Tidak tahu, saksi direktur operasi basenya di Jakarta saksi ke lapangan sebulan sekali selama 5 hari kerja biasanya dipakai untuk meeting, kunjungan ke lapangan dan segala macam jadi kalau ada kejadian hari demi hari di lapangan saksi banyak tidak tahu

Halaman 288 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Didi Agung
- Bahwa Didi Agung Waktu itu sebagai advisor
- Bahwa kewenangan dia adalah Memberi advis
- Bahwa dia bisa menanyakan tentang produk kepada PIC
- Bahwa dia tidak diberi kewenangan untuk menanyakan produk geotube
- Bahwa saksi tahu PT.IST Dari Wawan
- Bahwa saksi tahu geotube Dari Wawan
- Bahwa IST ada di Adaro 2014
- Bahwa yang dimaksud ada di Adaro adalah waktu trial
- Bahwa saksi tidak tahu organisasinya IST, kalau vendor bukan urusan saksi, itu urusan procurement
- Bahwa yang bawa IST Pak Wawan
- Bahwa saksi tahu SG 1,2 dan 1,1 dari PO yang dibuat oleh Lisa
- Bahwa Lisa adalah Department procurement dari Adaro
- Bahwa Lisa tahu PO Dari Wawan
- Bahwa yang membawa geotube IST ke Adaro adalah Wawan, tim IST presentasi di depan Wawan dan tim saksi tidak tahu, saksi tahu setelah trial kecil dan trial besar
- Bahwa saksi tidak tahu PIC trial kecil
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa trial kecil tanggal 22 sampai 29 September 2014 yang melakukan pengawasan adalah user Didi Agung
- Bahwa Di BAP saksi menulis bahwa yang memutuskan trial kecil dan PIC nya adalah Wawan, apakah masih sama atau sama dengan keterangan sekarang, Masih sama Wawan karena yang mengenalkan geotube itu Wawan
- Bahwa Di BAP nomor 18 saksi menjelaskan bahwa trial dilakukan dalam dua tahap trial kecil yang diputuskan oleh Wawan, bahwa saksi yang memberi keterangan
- Bahwa usernya pada saat itu Department head water management saksi lupa namanya
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa trial kecil diputuskan setelah mendapat persetujuan dari Suhernomo
- Bahwa saksi lupa bahwa saksi membalas email tersebut tanggal 22 Januari 2015 Bahwa saksi ingat bahwa di email saksi tanggal 22 Januari 2015 tersebut saksi meminta study tentang ini dibatasi oleh waktu,

Halaman 289 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena saksi mendapat laporan dari terdakwa bahwa kita punya tantangan potensi terjadi insiden lingkungan

- Bahwa saksi lupa bahwa yang membalas email bapak tersebut tanggal 22 Januari 2015 adalah saudara Didi Agung bukan Wawan
- Bahwa saksi tidak ingat bahwa selang satu menit saksi langsung balas email itu dan menegur Didi Agung agar tidak di CC diluar tim AI email ini
- Bahwa Apa benar di BAP beberapa kali saksi sampaikan bahwa tahun 2014, 2015 pada saat Wawan presentasi jabatannya adalah division head, 2014 Wawan bukan division head tapi department head
- Bahwa saksi ingat tasan terdakwa pada saat itu adalah Setya Ari Wibowo deputy division head
- Bahwa saksi ingat pada saat itu division head adalah Suhernomo sebagai wakil saksi
- Bahwa saksi ingat bahwa saksi yang menulis narasi tujuan presentasi di ruangan saksi
- Bahwa saksi ingat pada saat kita presentasi baru membacakan narasi tujuan presentasi langsung dikomentari oleh pak David Tendean "kenapa baru sekarang metode ini ditemukan"
- Bahwa saksi ingat menunjuk saksi sebagai PIC
- Bahwa benar di BAP saksi menyampaikan bahwa tidak pernah dilaporkan terkait hal teknis trial xp6 chw
- Bahwa benar saksi baru tahu bahwa SG SP6 CHW itu tidak tercapai 1,2 di bulan Desember 2020
- Bahwa saksi tidak ingat bahwa saksi pernah mengirim email tanggal 2 November 2015 untuk meminta progress geotube project ke Wawan
- Bahwa saksi tidak ingat bahwa email itu langsung dibalas tanggal 2 November dengan laporan sesuai terlampir
- Bahwa saksi tidak ingat pada tanggal 25 November 2015 pak Chi Ah Oh berkirim email ke saudara meminta saudara mempresentasikan review geotube di BOD
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal 11 Desember 2015 terdakwa mengirim ke saudara review geotube yang akan saudara presentasikan tanggal 15 Desember 2015

Halaman 290 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat di tanggal yang sama tanggal 11 bulan 12 2015 saksi langsung memberikan review dimana saksi sampaikan belum sesuai dengan keinginan saksi dan minta direvisi
- Bahwa, saksi memerintahkan Wawan untuk membuat proposal
- Bahwa saksi menunjuk terdakwa sebagai PIC trial SP6 CHW Tahun 2015 setelah presentasi di depan BOD Adaro Indonesia
- Bahwa Apakah ini sebagai PIC trial SP6 CHW saja sesuai dengan BAP saksi nomor 18, Sebagai PIC proyek geotube secara keseluruhan
- Bahwa Harusnya terdakwa sebagai orang yang sangat senior sudah tahu apa tugas dan tanggung jawabnya sebagai PIC untuk kepala proyek geotube
- Bahwa tidak ada dalam email tugas dan fungsi
- Bahwa pada saat terdakwa tidak menjadi karyawan Adaro juga masih sebagai PIC karena proyeknya belum selesai
- Bahwa boleh karyawan di luar Adaro jadi PIC perusahaan Adaro, Itu sudah berlaku umum di tempat kami di Adaro group bahwa biar di anak perusahaan masih menjadi kepala proyek di perusahaan lain
- Bahwa setahu saksi tidak ada larangan terdakwa tidak boleh masuk ke Adaro setelah tidak menjadi karyawan Adaro
- Bahwa setahu saksi dari laporan tim Terdakwa sendiri walaupun tidak di Adaro Terdakwa masih sering datang ke kantor
- Bahwa Apa benar di BAP saksi menyampaikan bahwa tidak pernah dilaporkan terkait teknis hasil trial SP6 CHW, Pemahaman saksi seperti itu tidak berubah
- Bahwa belakangan saksi ingat pernah meminta review teknis
- Bahwa saksi membaca hasil reviewnya tapi angkanya banyak saksi tidak cek satu persatu
- Bahwa saksi lupa feedback review tersebut
- Bahwa saksi tidak ingat saksi langsung mengirim balasan bahwa review tidak sesuai dengan keinginan saksi pada saat itu
- Bahwa saksi ingat, bagaimana saksi menyetujui BAST tersebut
- Bahwa Prosedurnya masuk ke meja saksi setelah di tanda tangan oleh departement head dan division head
- Bahwa Apakah saksi memberikan persetujuan BAST hard copy atau langsung tanda tangan atau saksi memberikan persetujuan lewat email

Halaman 291 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu, Waktu itu saksi sedang cuti lalu saudara Ishak mengirim email kepada saksi minta approval

- Bahwa yang mengirim email Saudara Ishak
- Bahwa Apakah langsung ke saksi tanpa CC, saksi lupa CC nya siapa saja, seingat saksi sudah ada tanda tangan departemen head dan division head
- Bahwa BAST yang saksi tanda tangani Yang ini satu kalau tidak salah periode yang pertama
- Bahwa periode berikutnya saksi tanda tangan juga
- Bahwa BAST nya saksi lupa tapi totalnya jadi 300 ribu meter kubik
- Bahwa saksi tahu pada saat ini Adaro masih menggunakan geotube melalui anak perusahaannya
- Bahwa saksi ingat kita sering menawarkan AWT anak perusahaan Adaro untuk ambil alih geotube tapi selalu dijawab belum siap
- Bahwa Apakah saksi masih ingat di Oktober 2020 saksi mempertanyakan kapasitas tim audit internal yang mengaudit proyek geotube ini, Setahu saksi geotube belum pernah di audit
- Bahwa setahu saksi belum ada audit internal pada proyek geotube
- Bahwa saksi masih ingat saksi mempertanyakan kapasitas tim audit yang dibentuk internal untuk mengaudit proyek geotube sebelum skorsing, mereka bukan orang teknis tentunya butuh kerjasama sama kita untuk diaudit, audit apapun kalau menyangkut operasi tim audit pasti tidak mengerti teknis harus ada kerjasama dengan kami BOD, pasti dia tidak punya kapasitas kalau bekerja sendiri untuk mengaudit hal-hal semacam operasi teknis.
- Bahwa benar saksi menyatakan bahwa tim audit tidak punya kompetensi untuk melakukan hal ini, bisa berhasil kalau ada kerjasama dengan para pihak yang diaudit karena saksi selalu transparan untuk hal itu, tim audit sangat tahu bahwa saksi sangat terbuka jika dilakukan audit terhadap operation dan bagi saksi itu adalah masukan yang berharga jika ada kekurangan-kekurangan.
- Bahwa Apakah saksi ingat, kenapa pada saat itu Adaro Indonesia setuju letak flowmeter adalah flowmeter product bukan flowmeter slari yang baru muncul belakangan ini, saksi tidak dilibatkan dalam hal itu, masalah volume saksi tidak dilibatkan dan tidak telibat sama sekali

Halaman 292 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Apakah saksi ingat bahwa penawaran IST ini adalah paket, Penawaran bukan ditujukan kepada saksi
- Bahwa Apakah saudara ingat, apa kerugian Adaro Indonesia jika flowmeter ditempatkan sesuai dengan tim audit internal sekarang, saksi tidak baca hasil laporan audit karena saksi sudah pensiun
- Bahwa Apakah saksi sepakat dengan putusan kita dulu menggunakan flowmeter atau tim audit sekarang dengan flowmeter slari, saksi tidak baca laporan audit, tapi setahu saksi dari pembicaraan dengan tim dulu yang namanya slari itu adalah slari yang benar-benar diambil dari rumput
- Bahwa saksi ingat bedanya konsep geotube dengan pompa dredger yang pakai slari, bedanya hanya tambahan chemical saja
- Bahwa Apakah saksi ingat jika tidak terbentuk flog lumpurnya akan keluar lagi dari geotube dan akan masuk ke SP6 CHW lagi , masalah teknik geotube saksi tidak paham makanya saksi menunjuk terdakwa sebagai kepala proyek
- Bahwa Apa benar saksi tidak paham flowmeter slari, Bagi kami semua pemompaan dari slari
- Bahwa Apakah itu asumsi saksi pemahaman saksi seperti itu
- Bahwa Apakah saksi ingat di tahun 2016 saksi menjadikan proyek geotube sebagai pos efisiensi unggulan dari direktorat saksi, Efisiensi yang saksi usulkan banyak sekali, mungkin saja itu ada tapi semuanya berdasarkan analisa atau kajian yang dibuat oleh terdakwa karena proposal dari saudara geotube dipilih karena murah dibanding yang lain dan tidak perlu lahan, bisa dijadikan penahan longsor dan sebagainya, makanya semua bangga dengan adanya geotube tapi jangan salahkan geotube, geotube bagus yang salah implementasinya
- Bahwa Pada saat saksi memberikan minggu lalu saksi mengenal vendor geotube IST saat presentasi 7 April 2015, darimana saksi dapat info seperti itu, Justru sebelumnya saksi sudah tahu vendornya adalah IST karena terdakwa yang bawa IST di trial 2014
- Bahwa Apakah itu asumsi saksi, Terdakwa sendiri yang bicara pada waktu itu dalam suatu meeting
- Bahwa saksi tidak ingat presentasi tanggal 7 April 2015 disetujui setelah melalui proses procurement kurang lebih 2 setengah bulan baru ada penunjukan vendor

Halaman 293 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Apa perlu terdakwa tunjukkan suratnya bahwa Adaro menunjuk vendor itu 2 setengah bulan setelah presentasi bukan pada saat presentasi, Sebaiknya itu ditanyakan kepada tim procurement, saksi tidak paham masalah proses procurement
- Bahwa Apa benar saksi tidak paham juga terkait dengan penunjukan tahun vendornya pada saat presentasi, Justru saksi tahu vendornya sebelum bulan April 2015
- Bahwa Di keterangan saksi minggu lalu saksi menyatakan report harian dikirimkan ke terdakwa Wawan, apakah saksi punya bukti terkait hal ini atau asumsi saksi saja, saksi mendapat informasi dari mantan anak buah terdakwa
- Bahwa Di keterangan saksi kemarin juga menyebutkan bahwa terdakwa memerintahkan diantaranya Putih Fajariyadi tim terdakwa waktu memundurkan SG, apakah saksi ingat apa jabatan Putih 2015, saksi kemarin salah bicara bahwa terdakwa perintahkan bukan pada Putih tapi pada Bram
- Bahwa benar bukan pada 5 orang yang saksi perintahkan kemarin
- Bahwa PIC punya peran pada tahun 2016
- Bahwa Budget itu adalah milik user tapi proyeknya dikelola oleh ketua proyek
- Bahwa Apakah PIC terlibat dalam penyusunan budget tersebut, saksi tidak tahu karena yang tahu terdakwa dan tim di Kalimantan, saksi di Jakarta
- Bahwa yang melakukan pengawasan harian User
- Bahwa yang menyusun budget User
- Bahwa yang tanda tangan BAST Sudah jelas user tapi terdakwa sebagai ketua proyek sangat mempengaruhi apa yang dilakukan oleh user
- Bahwa Kenyataannya seperti itu
- Bahwa budget 2017 disusun oleh user
- Bahwa Apa benar yang melaporkan emergency adalah user, Tapi berdasarkan masukan dari ketua proyek
- Bahwa yang menyusun budget 2018 User
- Bahwa yang tanda tangan BAST User
- Bahwa yang melaporkan ke saksi kondisi emergency adalah User
- Bahwa nama usernya Berganti-ganti departemen head

Halaman 294 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama user-nya dari 2016 sampai 2018 Setya Ari division head-nya
- Bahwa saksi lupa siapa departemen head-nya
- Bahwa Di beberapa keterangan saksi terus menyampaikan rule of term 1,2 SG lumpur, Seharusnya terdakwa tidak perlu menanyakan itu karena semua orang Adaro tertib
- Bahwa Sejak kapan ini berlaku karena sejak 2013 tidak ada rule of term ini di Adaro, apakah Putih yang memberi masukan saksi sehingga membuat rule of term baru 1,2 ini, Tidak karena hasil dari pompaan dredger sebanyak 1,2
- Bahwa Apakah saksi tidak disampaikan oleh tim investigasi bahwa PO pertama sejak habis trial SP6 CHW ini sudah 1,1 ?, saksi tidak mengurus dokumen PO karena tidak sampai ke meja saksi
- Bahwa Apakah saudara tidak dikasih tahu bahwa 1,1 ini berdasarkan hasil trial SP 6 CHW yang diajukan pihak IST di proposal yang diberikan kepada procurement, saksi tidak terlibat dalam hal itu
- Bahwa Apakah saksi tidak dikasih tahu juga bahwa dari hasil trial pihak procurement melakukan negosiasi dan berhasil turun harga dari 7,5 Dollar menjadi 6 setengah Dollar pada saat produksi 2016, saksi tidak terlibat dalam negosiasi, itu rolenya ada di procurement
- Bahwa Apakah saksi tidak ingat saksi pernah menulis email bahwa saksi akan membantu Lisa bernegosiasi untuk mendapatkan kontrak yang terbaik terkait pekerjaan ini, Tapi Lisa tidak pernah datang ke saksi malah datangnya ke terdakwa, saksi tidak pernah terlibat dalam negosiasi nanti bisa ditanyakan kepada saudara Lisa
- Bahwa Apa kondisi emergency yang melatar belakangi kita memakai geotube site Limbong log3, Waktu itu terdakwa mengatakan setting M3 tidak cukup untuk menampung air pada saat curah hujan di kondisi Lanina, saat itu juga terdakwa mengatakan bahwa sungai Jaim tempat buangan M3 dipasang cctv oleh Pemda Kabupaten Tabalong, lalu ada surat dari Direktorat Teknik Pertambangan mengingatkan kepada semua tambang hati-hati dalam menghadapi Lanina jangan sampai terjadi insiden akibat cuaca Lanina di tahun 2020 dan waktu itu saksi seperti buah simalakama bagaimana geotube, bagaimana dengan kontiyuitas operasi, bagaimana kondisi Adaro jika ada insiden lingkungan akan berat

Halaman 295 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali bagi perusahaan saksi memutuskan geotube harus jalan di M3 karena itulah yang saksi pilih untuk kelangsungan perusahaan

- Bahwa saksi tidak ingat bahwa kondisi M3 saat itu kita mendapat surat dari Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan berupa teguran karena M3 saat itu lumpurnya memasuki daerah yang tidak kita miliki izin hutannya ?
- Bahwa saksi tidak ingat bahwa saksi yang mendesak untuk segera memakai teknologi geotube ini, Bantahan dari saksi pertama bahwa trial kecil tidak dilaporkan karena sudah dilaporkan, kedua trial besar terkait SG disampaikan juga tidak dilaporkan sudah dilaporkan, kemudian review trial besar dilaporkan, kemudian disampaikan juga aspek teknis seperti yang dilakukan kemarin-kemarin
- Bahwa Ada pernyataan dari saksi bahwa terdakwa mengakses email secara illegal setelah skorsing, info ini dari siapa, Itu asumsi saksi, kenapa terdakwa sudah tidak ada di Adaro tapi masih mendapatkan email-email yang seharusnya terdakwa tidak tahu
- Bahwa Apakah saksi lupa bahwa saksi memerintahkan Ki Daus Firdaus untuk memberikan terdakwa semua email terkait aspek teknisnya satu hari setelah terdakwa di skorsing, saksi hanya meminta Ki Agus memberikan terdakwa email mengenai presentasi geotube dan aspek bioteknik dan sudah konfirmasi juga sama Ki Agus, dia sudah menerima pesan itu tapi dia memberikan lebih dari itu karena merasa bahwa terdakwa masih atasannya makanya Ki Agus mendapat sanksi perusahaan
- Bahwa Apakah saksi ingat kita pernah bertemu juga dengan bapak Chi Ah ketika proyek ini sedang berlangsung, air dan lumpur yang dimasukkan ke dalam geotube baru satu minggu kita laksanakan, Itu kunjungan rutin saksi bersama pak Chi Ah ke Kalimantan dan berkunjung ke semua lokasi kebetulan kami ke geotube dan bertemu terdakwa tapi saksi lupa nama terdakwa
- Bahwa Apakah saudara ingat ketika saudara datang dengan bapak Kusmayanto Kardiman Menristek yang menguji teknologi geotube ini sebagai karya anak bangsa untuk diteruskan dengan baik, Sudah saksi sampaikan bahwa geotube itu tidak ada salahnya, geotube bagus

Halaman 296 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat ketemu dengan terdakwa, saksi ingat pergi dengan pak Kusmayanto Kardiman tapi saksi lupa bertemu dengan siapa saja karena banyak sekali orang disitu
- Bahwa saksi tidak tahu Sepanjang PT.IST bekerja mengelola lumpur di site Adaro, apakah saudara pernah mendengar PT.IST di complain dalam hal operasional teknis maupun komersial
- Bahwa saksi tidak tahu IST diundang untuk mengklarifikasi masalah-masalah tertentu
- Bahwa Apakah saksi ingat pernah melakukan pengecekan persiapan proyek dan bertemu dengan bapak Irsyad Rivai ketika dredger ini baru dimunculkan dan belum ada fieldnya, kalau saksi berkunjung ke site di Kalimantan sebulan sekali saksi pasti berkunjung ke semua area, mungkin saat itu saksi diajak pak Setya Ari atau saudara Wawan ke tempat proyek geotube
- Bahwa Apa yang saksi ketahui sehingga menyatakan bahwa IST belum memenuhi SOP dan persyaratan vendor di PT.AI, Setahu saksi persyaratannya adalah tender tapi saya tegaskan bahwa itu adalah kewenangan procurement untuk melakukan tender berdasarkan info dari saksi tapi seharusnya tender makanya saya bilang tidak memenuhi syarat
- Bahwa Apakah saksi tahu bahwa kami sudah memenuhi syarat di lapangan dengan memenuhi CCMS dan CCMKB, Itu kewenangan kepala teknik dan kepala teknik tidak wajib atau tidak perlu melaporkan kepada semua vendor
- Bahwa Jika saksi menyatakan bahwa IST belum memenuhi persyaratan maka siapa yang bertanggung jawab atas pekerjaan kami di lapangan, Persyaratan yang saya maksudkan adalah tender waktu saya di BAP pemahaman saya seperti itu.
- Bahwa yang punya kewenangan terhadap tender ini Procurement
- Bahwa saksi sebagai direktur operasi tidak ingat pernah menanda tangani BAST tagihan penambahan dosis kimia
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil meeting tim saudara dari user, tim engineering, tim kontrak tanggal 3 Desember 2015 ?

Halaman 297 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Apakah saksi tahu penyebab SG 1 poin 2 tidak tercapai, saksi bukan orang teknis makanya saksi limpahkan hal-hal seperti ini kepada saudara terdakwa Wawan sebagai kepala proyek
- Bahwa saksi tidak tahu kondisi lumpur SP6 CHW ketika kami melakukan project trial disana
- Bahwa Apakah saksi mengetahui dalam laporan produksi kami lengkap diberikan informasi mengenai data-data lumpur yang dipompakan, saksi tidak pernah menerima laporan produksi pekerjaan geotube
- Bahwa Apakah laporan produksi kami tidak menjadi dasar untuk menandatangani BAST saksi, Didalam dokumen BAST yang dilampirkan adalah total volume satu bulan dan volume harian
- Bahwa BAST itu didasarkan pada apa, saksi tanda tangan volume total dan volume harian yang dijadikan dasar volume total itu dokumen yang ada di meja saksi dan sudah ditandatangani oleh departemen head dan division head serta PJO IST
- Bahwa Ada beberapa dokumen yang kami lampirkan sebelum BAST ditanda tangani, Tapi tidak ke meja saksi
- Bahwa Apa benar saudara tidak pernah mengecek keterangan-keterangan yang ada di BAST, Volume saja yang diberikan ke saksi karena saksi asumsikan tim dibawah sudah verifikasi semua dan itu bukan tugas saksi untuk verifikasi detail
- Bahwa saksi tidak mengetahui SG sudah disepakati di lapangan jika kondisi seperti itu dari meeting- meeting di site dan sudah dimasukkan ke dalam termsheet SG plus minus 5 persen dan SG langsung tercantum
- Bahwa saksi tidak ingat Ada informasi yang kami dapatkan di BAP dan PO kami bahwa SG yang harus kami kerjakan 1 poin 1
- Bahwa Menurut saksi pada kesaksian kemarin Adaro rugi 500 milyar, apakah rugi ini logis saudara tahu proyek yang dulu menjadi andalan Adaro mengalami kerugian 65 persen dari nilai invoice yang dibuat Adaro, Itu hitungan dari internal audit dan tim finance
- Bahwa Apa pendapat saksi tentang kerugian 65 persen dari kontraktor yang mengerjakan dengan invoice yang langsung dibayarkan, saksi tidak komentar

Halaman 298 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Apakah saksi mengetahui tentang proyek penanganan lumpur saat ini di site Adaro menggunakan teknologi yang sama dengan metode geotube yang dikerjakan oleh anak perusahaan Adaro yang merupakan copy dari teknologi geotube, Sudah saksi sampaikan bahwa teknologi geotube itu bagus, yang tidak bagus adalah implementasinya
 - Bahwa Apakah artinya saksi tahu bahwa teknologi geotube sekarang digunakan dengan nama Adarotube, saksi sudah pensiun, saksi tidak ikut terlibat, saksi pensiun 28 Februari 2021
 - Bahwa Tanggal 2 November 2015 Setya Ari Wibowo mengirimkan email kepada saksi dengan CC saudara terdakwa subjectnya adalah progress geotube project diinformasikan oleh Setya Ari Wibowo pada saat itu SG yang dicapai adalah 1,12 dan akan diusahakan SG 1,2. Pada saat itu proyek masih berjalan logika saksi masih 30 persen berjalan. Pada 14 Desember terdakwa mengirim bahan presentasi kepada saksi, bahan presentasi dibuat atas permintaan pak Chi Ah dalam bahan presentasi tertulis NSA itu 1093 dengan volume lumpur yang dikerjakan 157 ribu meter kubik jadi kurang lebih pekerjaan baru 50 persen. Pada 30 Oktober 2016 terdakwa mengirim email kepada rekan Anto Hadi Nugroho meminta merubah SG dari 1,2 menjadi 1,1 tanpa pemberitahuan kepada saksi
 - Bahwa Terdakwa tidak memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi tersebut.
6. SETYA ARI WIBOWO, dibawah sumpah / janji didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut
- Bahwa saksi bekerja saat ini di PT.Sapta Indah Sejati, sebelumnya saya pernah di PT.Adaro Indonesia
 - Bahwa di Adaro Dari tahun 2013 pertengahan bulan Mei sampai tahun 2018, jadi 2018 saya diberikan tugas di PT.Adaro Indonesia tapi juga di Sapta Indah yang masih didalam grup Adaro juga, kemudian mulai 2019 hingga sekarang saya bekerja di PT.Sapta Indah Sejati
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan
 - Bahwa keterangan saksi di penyidikan benar
 - Bahwa masalah dalam perkara ini Terkait dengan kasus geotube, perusahaan menilai, merasa ada kejanggalan sehingga perusahaan memutuskan untuk melanjutkan perkara ini ke Pengadilan

Halaman 299 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Di proyek geotube itu saksi adalah Deputy Designer, Designernya bernama pak Suhermono, saksi menjabat dari 2013 sampai Juni 2016 tugas saya adalah menjalankan tugas sehari-hari operasional tambang, operasional geologi, operasional coaling termasuk dalam hal pengelolaan air
- Bahwa Saksi berhubungan dengan proyek geotube ini dari mulai 2015 sampai 2018 saya sebagai Division Head kemudian di 2021 saya sebagai tim operasi yang berkaitan dengan geotube ini
- Bahwa tugas saksi sehubungan dengan proyek geotube itu Menjalankan tugas sehari-hari yang terkait dengan pengawasan, pengecekan site Limbong terutama yang terkait dengan kasus ini
- Bahwa Kejanggalannya ada 2 yang saya ketahui, pertama adalah Specify Gravity
- Bahwa Specify Gravity ini maksudnya massa jenis ini adalah sifat materi yang diperbandingkan antara massanya dengan volumenya jadi ada satuannya meter kubik perton, kalau Specify Gravity adalah kerapatan negative sehingga dia dibandingkan terhadap untendensi contohnya air, kalau tensity tadi adalah kaadaan dirinya sendiri tapi kalau SG dibandingkan dengan air, namun teknologi yang biasa kami pergunakan yang dimaksud dengan tensity ini adalah SG yang seharusnya 1.2
- Bahwa Saksi tahu seharusnya SG 1,2 Pertama berdasarkan pengalaman kami selama ini, hal-hal yang terkait dengan pengelolaan lumpur SG nya 1,2
- Bahwa geotube ini mulai di Adaro secara resmi di 2015
- Bahwa kejanggalannya terhadap proyek Dalam pelaksanaannya ternyata SG nya tidak mencapai 1,2
- Bahwa SG yang dicapai Angkanya bervariasi rata-rata di seputaran 1,093, ada yang 1,1 dan sebagainya tapi yang pasti kurang dari 1,2
- Bahwa perusahaan yang melaksanakan pekerjaan proyek geotube itu adalah PT,IST
- Bahwa Direktur IST yang saya tahu adalah pak Ibnu
- Bahwa Pak Ishak adalah PCO dari proyek IST di Adaro Indonesia
- Bahwa pak Ishak pegawai IST, PCO adalah penanggung jawab tertinggi dari IST
- Bahwa Saksi tahu SG nya bukan 1,2 , saksi mendapatkan laporan

Halaman 300 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan terakhir IST diakhiri di tahun 2020
- Bahwa sampai bertahun-tahun baru ketahuan karena Didalam proyek ini sudah ada PIC nya yaitu orang yang ditunjuk, ditugaskan untuk memastikan proyek berjalan
- bahwa PIC itu Pak Wawan
- bahwa yang menunjuk pak Wawan Pak Budi Rahman
- bahwa hal-hal yang terkait dengan operasional geotube baik mulai pencatatan, memberikan komunikasi, pelaksanaannya itu sendiri, pelaporan dan sebagainya adalah bagian dari porsi PIC
- bahwa saksi bukan bagian dari pelaksana
- bahwa saksi mengatakan bagian dari proyek geotube itu adalah salah satu tugas saya terkait dengan geotube ada pengelolaan watering karena geotube ini merupakan salah satu cara dalam mengelola kolam, tugas saya memastikan kondisi kolamnya dan sebagainya dimana ada proses geotube dalam kondisi aman
- Bahwa Saksi mendapat laporan kalau kondisinya aman, Kondisi aman ini ada 2 macam, yang pertama adalah kolam tidak meluap kemudian yang kedua adalah keluarannya harus sesuai dengan baku untuk lingkungan, itu adalah untuk memastikan kolam dalam keadaan aman, adapun terkait dengan cara untuk mencapainya maka kolam ini harus dikelola, dikelolanya dengan macam-macam ada dengan pompa, ada dengan dipompa dengan pompa lumpur
- Bahwa Masing-masing ada yang mengelolanya, terkait dengan keseluruhan dari kondisi SDM lama atau tidak dari departemen head BWM SG namanya adalah Herlmy Ahmad Yani
- Bahwa kaitan pekerjaan Helmy dengan Wawan terhadap proyek geotube Pak Wawan berada di area technical services
- Bahwa hubungannya dengan saksi Tentu saja iya karena hal-hal yang terkait masalah perencanaan, perencanaan site Limbong, perencanaan jumlah lumpur, lumpurnya berasal darimana, berapa yang harus dipindahkan, bagaimana cara mengelolanya
- Bahwa itu dari technical services areanya pak Wawan
- Bahwa hubungannya dengan saksi diawal tahun 2015 pak Wawan berada di bawah saya kemudian Juni 2016 masing-masing menjadi divisi tersendiri

Halaman 301 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisinya seimbang samspi 2017
- Bahwa pak Wawan melaksanakan pekerjaan geotube itu dasarnya PT.IST telah melakukan presentasi di PT.Adaro Indonesia
- Bahwa IST melakukan presentasi Sepengetahuan saksi disekitar awal 2016
- Bahwa yang presentasi waktu itu dari IST saksi tidak tahu
- Bahwa cara IST bisa mendapatkan proyek geotube itu IST mengajukan surat pemberitahuan harga, kemudian perusahaan mengeluarkan PR, mengeluarkan PO sehingga IST bisa melaksanakan pekerjaan
- Bahwa di PO ada yang disebutkan SG 1,2 ada yang tidak
- Bahwa maksudnya Karena PO ini ada lebih dari satu
- Bahwa ada berapa PO saksi tidak ingat
- Bahwa PO nya setiap tahun
- Bahwa apakah ada SG yang dicantumkan didalam PO, Ada perkerjaan tanggal 24 Oktober 2015 sampai 26 Januari 2016 ditetapkan PO nya 1 poin 2
- Bahwa yang dikerjakan 1 poin 2 seingat saksi dikerjakan sekitar 1 poin 093
- Bahwa yang dibayarkan sesuai dengan PO 1 poin 2
- Bahwa dari Adaro ada pengawasnya
- Bahwa bisa dikerjakan tidak sesuai PO karena tanggal 8 Juni pak Budi Rahman selaku direktur operasi yang membawahi urusan operasi menunjuk pak Wawan sebagai PIC penanggung jawab dari geotube yang dinyatakan sebagai special project dimana semua pihak harus membantu oleh karena itu sejak bulan Juli sampai project ini dihentikan yang menjadi PIC yang memimpin, bertanggung jawab, memastikan bahwa proyek berjalan, mengambil keputusan kemudian melaporkan adalah pak Wawan, karena ini menjadi tugas dan tanggung jawab PIC sehingga saya yang berada di divisi yang berbeda saya tidak mengetahui kenapa SG nya sampai 1 karena itu tugas dan tanggung jawab pak Wawan sebagai PIC
- Bahwa PO berikutnya sudah tidak ada SG
- Bahwa panduan IST untuk mengerjakan saksi tidak tahu
- Bahwa saksi tidak tahu dengan PO-PO berikutnya, pada bulan November 2015 saya dan pak Wawan berada dibawah direktur operasi

Halaman 302 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika itu direktur operasi pak Budi Rahman menanyakan progress geotube kepada saya minta tolong dikirimkan gambar padahal beliau mengetahui PIC nya pak Wawan, atas pertanyaan tersebut kemudian pak Wawan berinisiatif untuk memberikan jawaban namun berhubung pak Budi menanyakan kepada saya maka saya wajib menjawab saya mengatakan disitu bahwa SG pada saat itu adalah 1 poin 15 tetapi kami akan berusaha menuju 1 poin 2

- Bahwa saksi tidak tahu Adaro tahu pekerjaan 1,2 itu atau tidak
- bahwa tidak harus tahu atau mengetahui SG 1.2
- bahwa benar saksi mengatakan direktur operasional sudah tahu pekerjaan itu tidak 1,2
- bahwa kenapa dibayarkan 1,2 saksi tidak tahu
- bahwa persoalan sehingga menjadi pidana Masalah slari yang dijadikan proses pengukuran kalau menurut TOR yaitu perangkat mesin yang sudah dibicarakan antara IST dengan Adaro, seharusnya spesifikasi pengukuran itu merupakan slari pam bukan slari product, kalau slari pam ini adalah betul-betul dipompa oleh dredger dari kolam karena bertujuan memompa kolam untuk mengeluarkan lumpur dari situ sehingga basisnya itu adalah SG tetapi sebelum masuk ke geotube slari ini ditambahkan chemical disini ada flowmeter yang lain flowmeter product, seharusnya yang dijadikan basis lumpur adalah yang di flowmeter slari
- bahwa pekerjaan yang saksi sebutkan ini Mulai dari 2015
- bahwa letaknya ini tidak dibicarakan karena ini tidak dilaporkan ke direktur operasi
- bahwa yang seharusnya melaporkan pak Wawan
- bahwa bisa jadi pak Wawan tidak melaporkan kepada pak Budi
- bahwa akibatnya bagi Adaro Menyebabkan kerugian karena ada pembayaran dua kali
- bahwa ada orang lain dari Adaro selain Wawan di proyek geotube itu yaitu ada Helmy, Putih, Didi
- bahwa Kenapa yang lainnya tidak menyampaikan kepada Adaro kalau itu menimbulkan kerugian pada Adaro, Mereka adalah tim pelaksana dari Wawan dimana penanggung jawabnya tertinggi dari tim ini dari bagian apapun dia berasal hal-hal yang terkait langsung dengan proyek geotube

Halaman 303 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tim pelaksana yang melaksanakan semua arahan yang diberikan dari pak Wawan

- bahwa kesalahan yang saksi sebutkan tadi itu adalah tanggung jawab Wawan
- bahwa pekerja yang lain selain Wawan saksi tidak mengerti mengenai tindakan lebih lanjut dengan anggota yang lain
- Bahwa Perusahaan melakukan investigasi termasuk saya juga di investigasi
- Bahwa hasil investigasi Wawan semua yang bersalah saksi tidak tahu
- Bahwa dari hasil investigasi cuma pak Wawan saja yang saksi ketahui
- Bahwa jabatan pak Wawan sebenarnya di Adaro Antara 2014 sampai 2015 pak Wawan adalah departemen head untuk di technical services
- Bahwa benar geotube ini adalah bagian area kerja pak Wawan karena ini menyangkut aspek perencanaan maupun aspek operasional, hal-hal yang terkait dengan masalah perencanaan merupakan area atau ranahnya technical services
- Bahwa Di 2014 saksi jadi atasannya pak Wawan, saya membawahi pak Wawan, Helmy, Putih dan sebagainya
- Bahwa penunjukan PIC dalam proyek-proyek di Adaro sudah lazim, seandainya ada sebuah proyek dinilai signifikan kemudian memberikan gambaran yang besar, membutuhkan perhatian khusus maka bisa saja harus ada PIC nya
- Bahwa kedudukan PIC ini harus mundur dari jabatannya atau tetap disana, Tidak secara spesifik posisi minimalnya menjadi PIC asalkan orang tersebut memiliki kompetensi untuk mengelola proyek maka dia bisa ditunjuk PIC tetapi termasuk hal jarang terjadi PIC ini akan melaksanakan proyek dengan sendirinya ada banyak orang yang terlibat disana dengan berbeda-beda departemen walaupun berbeda departemen orang ini tidak melapor departemennya tapi lapornya ke PIC, bila dia terkait dengan geotube sehingga menjadi tim tersebut maka lapornya ke pak Wawan
- Bahwa PIC bertanggung jawab kepada pemberi mandat PIC
- Bahwa benar tidak ada kewajiban melapor kepada saksi sebagai head divisi dia jadi berbeda antara PIC dengan posisi

Halaman 304 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awal mulanya geotube diadopsi oleh Adaro, Concern kami di Adaro adalah bagaimana kami bisa memprogres hal-hal yang terkait dengan isu kritis, isu kritis di Adaro ada 2 yang pertama kecelakaan yang berakibat pada tim dan yang kedua adalah kecelakaan yang berakibat pada lingkungan, terkait kecelakaan lingkungan ini kami harus mengelola policy dengan baik
- bahwa teknologi pengelolaan lumpur yang dipakai selama ini, Jadi lumpur ini ada yang langsung dipompa dengan pompa lumpur namanya pompa dredger kemudian material lumpurnya dibuang ke site Limbong, kemudian ada lagi pengelolaan lumpur yang langsung diangkut dan dipindahkan ke tempat lain, kemudian dengan teknologi geotube yang digunakan di Adaro namun demikian kami sangat terbuka dengan teknologi baru kami pernah mencoba namanya TCM pakai sentrifius seperti mesin cuci
- bahwa pak Wawan pernah melontarkan ide geotube ini jauh sebelum adanya IST dan PO-PO ini, Terkait hal ini saksi ingat di bulan Januari 2014 waktu itu saya kembali dari cuti dan sudah dilakukan namanya free parameter, pak Wawan menyampaikan bahwa nanti akan ada teknologi yang akan bisa menangkap lumpur yang dipompa ke dalam kain yang kuat ada pori-porinya dan kain ini seperti celana jeans
- bahwa seingat saksi IST mengajukan proposal tanggal 27 Juni 2014
- bahwa pada saat itu pak Wawan sudah ada ide tentang geotube ini, Kami membicarakan mengenai geotube dengan pak Budi dan waktu itu beliau sangat antusias
- bahwa terkait dengan proses procurement IST selaku vendor dalam proyek geotube ini, tidak termasuk disposisi
- bahwa saksi mengetahui penunjukan Wawan sebagai PIC Berupa instruksi melalui email yang disampaikan oleh pak Budi Rahman pada tanggal 8 Juni 2015
- bahwa Sebelum pak Wawan ditunjuk sebagai PIC, yang melakukan presentasi dalam proyek ini Pada tanggal 7 April 2015 sebelum penunjukan beliau sebagai PIC pak Wawan melakukan presentasi ke BOD
- bahwa apakah itu wajar karena pak Wawan belum ditunjuk sebagai PIC tapi pak Wawan sudah pro aktif dalam presentasi di hadapan BOD, Itu

Halaman 305 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan salah satu pembenaran bahwa selama ini pak Wawan yang mengatur mengenai geotube ini karena pak Wawan didalam struktur dibawah saya dan pak Suhermono ketika itu kami tidak mendapatkan materi tersebut dan tidak dipresentasikan terlebih dahulu kepada saya dan pak Suhermono kemudian seharusnya untuk presentasi level direktur mestinya departemen head designernya tahu

- bahwa PIC ini menurut saksi bukan sesuatu hal yang baru karena ini merupakan formalitas dari praktek-praktek yang sebelumnya ada
- bahwa ini bisa dipahami bahwa PIC bisa melangkahi kewenangan saksi sebagai division head, bagian finance, bagian procurement, bahwa PIC bertanggung jawab memimpin, mengambil keputusan kepada masalah langsung dan dia harus melaporkan kepada pemberi mandat
- bahwa PIC merupakan perpanjangan tangan dari pemberi mandat dalam hal ini direktur operasi menunjuk Wawan, apapun yang berhubungan dan terkait dengan geotube pak Wawan yang bertanggung jawab termasuk mengatur semuanya, membuat perencanaan, pelaksanaan, membuat rekomendasi, membuat laporan dan sebagainya
- bahwa Dalam prakteknya laporan harian ini atas persetujuan IST kemudian diterima perwakilan dari Adaro yang didalam ruang lingkup geotube yang isinya pak Wawan
- bahwa yang tanda tangan BAST memberikan tanda tangan pada logbook diantaranya Ahmad Helmy,
- bahwa jabatannya GBM Stationer
- bahwa saksi ikut menandatangani BAST selaku divisi yang memiliki budget geotube itu
- bahwa saksi sebagai pemilik budget yang menandatangani BAST juga melakukan pengecekan pekerjaan ini sudah dilakukan sesuai dengan spek atau tidak, Pertama saksi pasti membaca lampiran-lampiran yang ada didalam BAST tersebut dan didalam laporan BAST tersebut ada laporan harian atau logbook, saya periksa dan memang banyak hal yang tidak sesuai spesifikasi misalnya SG, titik pengukuran dan sebagainya namun demikian ini menjadi tugas dan tanggung jawab dari PIC, apabila ada data yang berbeda tentunya saya menganggap bahwa ini sudah dilaporkan ke direktur operasi saya tidak perlu mencari tahu, jadi saya meyakini sesuai dengan BAST yang bunyinya bahwa semua pekerjaan

Halaman 306 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah selesai dilakukan dengan baik sesuai dengan arahan dari PT.Adaro Indonesia, ini yang menyiapkan adalah tim pelaksana dari tim pak Wawan tadi, kalau misalnya ada yang tidak sesuai dengan PO saya meyakini sudah dilaporkan oleh pak Wawan kepada direktur operasi

- bahwa saksi tetap menandatangani karena kalau saya tidak tanda tangan proyek ini tidak berjalan dan saya dinilai sebagai orang yang menggagalkan proyek ini
- bahwa didalam BAST dinyatakan bahwa pekerjaan telah selesai dengan baik dan telah sesuai dengan arahan yang diberikan oleh PT.Adaro Indonesia. PT.Adaro Indonesia adalah tim yang melakukan, melaksanakan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan geotube itu, yang bertanggung jawab adalah PIC, secara presentatif dari perusahaan Adaro yang menyatakan bahwa pekerjaan dari IST telah diterima padahal dari datanya tidak sesuai tetapi tidak sesuai tentu ada dasarnya, dasarnya atau justifikasi untuk yang tidak sesuai tetap diterima karena PIC yang memutuskan kalau pengaruhnya besar terhadap keuangan tentunya harus lapor ke direktur
- bahwa apakah terhadap pekerjaan itu yang dilaporkan sepengetahuan saksi tidak
- bahwa pengaruh perubahan SG ini dari 1,1 menjadi 1,2 terhadap pengukuran dari Adaro Dengan volume yang sama lumpur dengan density 1 poin 2 ton per meter kubik yang memiliki butiran solid lumpur yang jumlahnya 100 persen lebih banyak dari 1 poin 1 jadi walaupun bedanya 0 poin 1 tetapi jumlah lumpurnya didalam volume yang sama yang 1 poin 2 ini dua kali lipat jumlah lumpur yang ada disitu dengan kata lain kalau SG ini semakin kecil lumpurnya semakin sedikit semakin mendekati air;
- bahwa Untuk mengatur agar mendapatkan SG 1 poin 2 kuncinya adalah pertama pompanya harus pompa lumpur, kedua operasionalnya harus mencari lumpur dengan SG yang diinginkan kalau di Adaro SG lumpur yang ada disana kisarannya antara 1,3 sampai 1,35 sehingga untuk mencari 1,2 resources nya ada, kalau pompa tergantung bagaimana kita mengoperasikannya dan selalu mencari lumpur yang pekat, yang kental dan sebagainya bisa di SG 1,2 dan yang namanya pengelolaan lumpur

Halaman 307 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika kita membuat perencanaan SG nya harus 1,2 kalau ada proposal 1,1 sudah pasti kami tolak

- bahwa ini sesuatu yang sangat bisa dikondisikan
- bahwa dengan metode-metode bisa dipenuhi 1,2 itu;
- bahwa penempatan flowmeter bisa dikondisikan atau terjadi secara alami, Kalau flowmeter slari, flowmeter product merupakan penamaan terhadap larutan yang mengalir didalam sistem geotube itu alat ukurnya namanya flowmeter, kalau flowmeter slari adalah slari atau lumpur yang dihisap dari kolam oleh pompa kemudian melewati flowmeter sebelum ditambah zat kimia, tetapi setelah ditambah zat kimia supaya bisa menggumpal dan bisa ditangkap oleh geotube maka itu disebut flowmeter product
- bahwa Kalau didalam PO tidak disebutkan secara spesifik tetapi didalam kesepakatan atau TOR antara IST dengan Adaro Indonesia
- bahwa pernah ditunjukkan TOR dan saya baca tapi ketika didalam proposal itu terbit saksi tidak mendapatkan putusannya
- bahwa isinya yang dijadikan basis pembayaran adalah slari pam harganya 7 poin 55 dollar per meter kubik slari, kalau kita berbicara slari maka itu adalah flowmeter slari bukan flowmeter product
- bahwa upaya dari saksi sebagai stockholder yang mempunyai jabatan terhadap area kerja saudara itu Pertama yang jadi PIC adalah pak Wawan sebagai pengambil keputusan, kedua terkait dengan SG selain saya menyampaikan kepada pak Budi bahwa bisa 1,2. Pak Wawan sebenarnya sudah memutuskan untuk menurunkan
- bahwa maksudnya memutuskan Tanggal 30 Oktober ada diskusi dari pak Wawan kepada tim pelaksana yaitu Putih, Helmy dan sebagainya untuk menurunkan SG dari 1,2 menjadi 1,1
- bahwa saksi tahu ada diskusi itu dari email
- bahwa saksi tidak menerima email, ada salah satu anggota saya yang forward Informasi bahwa SG diturunkan saya tidak dalam posisi mengiyakan tapi dilihat, direview dulu jangan diturunkan terlebih dahulu, 3 hari kemudian ada pertanyaan dari pak Bud kesepakatan pak Wawan tidak bisa 1 poin 2 bisanya 1 poin 1 dan dia sudah memberikan instruksi itu kepada tim pelaksana dan ketika itu saya belum memberikan update bahwa ini harus direview lagi tapi instruksi itu sudah keluar. Mengenai SG

Halaman 308 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua seingat saya tanggal 28 Januari ketika itu dalam konteks diskusi kami sedang membicarakan administrative untuk SP10 BHG setelah SP6 CHW

- bahwa itu setelah trial besar. saksi sampaikan disitu bahwa SG itu tidak bisa 1,1 tolong dipertimbangkan bahwa solid kontennya itu fixed
- bahwa saksi sampaikan di diskusi tersebut disana juga ada pak Wawan sebagai PIC, dan saya menjawab pertanyaan Lisa sebagai procurement yang meminta masukan teknis dari saya dan pak Wawan kemudian saya memberikan masukan ini SG nya 25 persen karena kalau solid konten 25 persen, SG yang benar untuk lumpur di kami rata-rata sekitar 2 poin 65, 2 poin 7 maka density nya tidak jauh dari 1 poin 2, density nya kalau kita hitung menjadi 1 poin 18, kemudian saya sampaikan 1 poin 18 adalah basis pembayaran sehingga harus dilakukan perhitungan berjenjang kalau ternyata SG nya tidak sama dengan basis pembayaran, saya juga sampaikan mengenai harganya dengan basis pembayaran ini silahkan dilakukan penawaran, kemudian terkait email yang dikeluarkan pak Wawan itu ternyata saya tidak ada didalam sirkulasi email sedang dibahas mengenai TOR dimana didalam TOR itu saudara Bram sudah menyatakan bahwa SG nya harus 1,2 itu yang pertama, yang kedua harus dilakukan review mingguan, yang ketiga sudah disiapkan konsep mengenai panish and reward
- bahwa itu masih TOR
- bahwa benar perwakilan Adaro sempat mendiskusikan SG 1,2 menjadi 1,1
- bahwa Sepengetahuan saksi tidak dilakukan negosiasi harga terhadap rekanan IST
- bahwa sepengetahuan saksi tidak ada penyesuaian harga speknya yang berubah;
- bahwa Terkait email yang saksi sampaikan di bulan November saksi berharap bahwa beliau menanggapi bahwa "pak Ari ini tidak bisa 1,2 karena kami sudah turunkan 1,1" tetapi tidak disampaikan oleh beliau. Kemudian untuk yang tanggal 28 Januari saya memberikan banyak masukan yang ditanggapi oleh pak Ibnu setiap pertanyaan saya termasuk masalah SG

Halaman 309 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tanggapan Ibnu yang saksi ingat tanggapan pak Ibnu adalah misalnya SG 25 persen pada prinsipnya setuju tetapi susah dicari untuk pekerjaan pemompaan lumpur karena ada beberapa swing sekitar plus minus 5 persen salah satunya itu jawaban respon dari pak Ibnu, yang menyampaikan adalah ibu Lisa dari bagian procurement, setelah respon dari pak Ibnu saya memutuskan untuk tidak memberikan komentar apapun karena levelnya sudah diambil keputusan yang sudah ditetapkan dari IST
- bahwa Itu bagian dari statement yang disampaikan pak Wawan disini To nya DR.Bramantyo Adi Nugroho itu anggota saya, Hendra itu orang procurement kemudian ada Didi Agung Subagyo, Ahmad Helmy, Arman ini adalah anggota-anggota saya dan mereka reportnya ke pak Wawan terkait dengan geotube, ada anggota dari IST juga yaitu Fitriansyah Hesman, Hengky Putra Sahala, bunyinya adalah "mas Bram dan Hendra agar minimum SG dirubah menjadi minimum 1 poin 1 saja 1 poin 2 sulit dicapai itu"
- bahwa dari skala proyek, proyek geotube ini memang luar biasa besar di Adaro
- bahwa Kenapa tidak ada kontrak dalam proyek ini saksi tidak tahu
- bahwa benar diluar lingkup pekerjaan saksi
- bahwa TOR itu merupakan step-step yang harus dilalui ketika kita akan menyusun kontrak
- bahwa ada rencana membuat kontrak
- bahwa Sepengetahuan saksi ketika proyek itu dihentikan kontrak belum ada
- bahwa yang dimaksud user geotube adalah divisi maining
- bahwa divisi maining ini adalah divisi saksi pak Wawan di divisi technical services
- bahwa Alurnya yang menentukan budget volume geotube adalah di technical services bagian perencanaan, di user atau di maining operation menyiapkan biaya untuk budgetnya berdasarkan volume yang diberikan oleh teman-teman di technical services, kalau misalnya direksi ingin melakukan pengetatan, pengurangan budget tidak kepada user, direksi selalu memintanya kepada pembuat rencana volume yang harus dikelola oleh geotube itu

Halaman 310 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat saudara Wawan tidak di Adaro tahun 2018 anggaran terbesar itu justru dilakukan oleh saksi, Terkait dengan 2018 pertama PIC mengenai geotube ini masih berlaku dan tidak pernah dicabut sampai proyek ini dihentikan;
- bahwa Faktanya seperti itu
- bahwa pada tahun 2018 saudara Wawan masih di Adaro, bukan di Balangan Coal
- bahwa yang melaporkan kepada saksi sehingga saksi melaporkan hal tersebut kepada pak Budi Rahman bahwa di geotube tercapai SG nya 1,1 adalah Putih
- bahwa bukan saudara Wawan yang melaporkan kepada saksi
- bahwa 2015 saudara Putih belum ada di Adaro Indonesia dan belum di proyek geotube, seingat saksi ada pergantian personil tapi yang pasti orang yang selama ini mengurus geotube itu
- bahwa Secara organisasi berada dibawah saksi
- bahwa yang memerintahkan saudara Wawan untuk segera mengambil keputusan geotube ini diambil sebagai metode pengambilan lumpur adalah Direktur operasi dalam hal ini pak Budi Rahman
- bahwa saksi tidak ingat bahwa yang memerintahkan saksi sendiri
- bahwa Keputusan pembayaran bukan urusan saya dan saya tidak mengetahui proses pembayaran
- bahwa email tanggal 2 Oktober 2015 dari saksi
- bahwa saksi mendapatkan attention pada tanggal 20 Januari 2016 dan saya tidak mengetahui kenapa ditujukan kepada saya sementara PIC nya adalah pak Wawan
- bahwa laporan pemeriksaan harian dikirimkan kepada PIC, saksi mendapatkan CC nya
- bahwa Setahu saksi baik saksi atau pak Wawan sama-sama mendapat tembusan
- bahwa proyek geotube dijadikan program efisiensi perusahaan maksudnya kalau dibandingkan dengan operasional yang konvensional maka geotube ini lebih murah
- bahwa saudara Budi Rahman menyampaikan pilihannya mengambil metode geotube ini atau adaro ditutup karena pelanggaran lingkungan, saksi lupa;

Halaman 311 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Adaro sudah melakukan pelanggaran kawasan hutan yang terkena luapan lumpur sehingga diberi surat oleh Dinas Lingkungan Kalimantan Selatan saksi lupa;
- bahwa saksi tidak tahu bahwa Adaro membangun gorong-gorong sehingga pada saat hujan lebat Adaro bisa mengalirkan lumpur site Limbong dengan dibom dengan tawas;
- bahwa saksi tidak mendapatkan laporan final dari Didi Agung tentang trial kecil ini
- bahwa saksi lupa Laporan apa yang diberikan Didi Agung kepada saksi
- bahwa saksi lupa mengirim email kepada saudara Wawan untuk menyetop semua informasi tentang geotube karena bukan kewenangan saudara Wawan di tahun 2018
- bahwa saksi mendengar tentang 1,2 tidak terpenuhi kemudian IST memberikan kompensasi kepada Adaro ketika tidak tercapai 1,2;
- bahwa Laporan tidak secara khusus kepada saksi tapi merupakan rentetan email yang kemudian saksi mendapatkannya
- bahwa jika 1,2 tidak terpenuhi maka IST akan memberikan kompensasi, tidak terkait 1,2 tapi terkait dengan letak flowmeter sebagai basis titik pengukuran
- bahwa IST mengajukan proposal dengan SG 1,1, seingat saksi proposal yang saya mendapatkan attention adalah 20 Januari dan saksi menilai itu salah
- bahwa saksi tidak ingat ada berapa proposal
- bahwa saksi tidak mengatakan semua laporan yang terkait geotube pasti dilaporkan kepada saudara Wawan selaku PIC, tapi konsekuensi dari PIC laporan-laporan terkait itu dilaporkan kepada pak Wawan
- bahwa itu asumsi saksi
- bahwa pengelola itu user atau bukan, itu suatu hal yang berbeda, kalau untuk tim pelaksana yang melakukan segala pekerjaan yang terkait dengan geotube inilah yang PIC nya pak Wawan, tapi usernya adalah divisi maining
- bahwa benar saksi tadi mengatakan tidak tahu mengenai presentasi kepada BOD
- bahwa saksi tidak ingat memanggil saudara Wawan untuk menjadi juru bicara presentasi

Halaman 312 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengurus anggaran geotube ini Secara struktur organisasi mulai dari tahun 2014 sampai ketika saya ada di Adaro
- bahwa saksi mengurus anggaran geotube dari 2016 sampai 2019, 2015 saksi sebagai deputy designer
- bahwa saksi tidak tahu bahwa procurement sudah tawar menawar sehingga PO menjadi 1,1 dan harganya turun menjadi 6,5 US dollar
- bahwa PO menjadi lampiran pada saat saksi menandatangani BAST
- bahwa saksi tidak ingat memeriksa lampiran PO 1,1 dengan harga yang sudah turun pada saat menandatangani BAST ?
- bahwa PIC trial kecil Pak Wawan
- bahwa saksi bisa mengatakan PIC trial kecil adalah pak Wawan Kalau ada proyek yang menjadi PIC adalah departemen user dalam hal ini adalah Ahmad Helmy
- bahwa benar saudara Wawan mengirim email kepada saksi dan saudara Suhernomo 23 Juni 2014
- bahwa PIC trial kecil ini secara pekerjaan dan struktur organisasi adalah saudara Didi
- bahwa saksi belum pernah membaca SOP tentang berita acara serah terima pekerjaan
- bahwa saksi menandatangani BAST secara administrative saksi adalah pemilik budget itu sehingga harus memberikan tanda tangan itu
- bahwa jabatan saksi di tahun 2021 sebagai direktur operasi di SIS dan direktur di PT. Adaro Indonesia
- bahwa saksi tidak tahu saat ini Adaro Indonesia menggunakan metode geotube yang dilaksanakan oleh AWG
- bahwa saksi direktur dari AWG di tahun 2018 sampai 2019
- bahwa yang melaksanakan trial kecil IST
- bahwa user trial kecil adalah Ahmad Helmy
- bahwa benar email tadi menyatakan bahwa PIC trial kecil adalah Ahmad Helmy, saksi menyebutkan Ahmad Helmy yang kemudian diganti Didi
- bahwa pak Wawan ditunjuk sebagai PIC geotube Sejak 8 Juni 2015
- bahwa pak Wawan bertanggung jawab terhadap trial kecil di Adaro Indonesia
- bahwa PIC ditunjuk 2015, bagaimana bisa pak Wawan menjadi PIC di 2014, Faktanya pak Budi sangat mempercayai

Halaman 313 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa itu asumsi atau fakta itu adalah pilihan saksi
- bahwa yang dipresentasikan Wawan di depan BOD Sepengetahuan saksi presentasi mengenai pengolahan lumpur dengan metode geotube
- bahwa saksi lupa presentasi hasil trial kecil
- bahwa saksi lupa pernah diinformasikan bahwa pada tanggal 12 Juni 2014 IG Hiedas selaku senior engineering technical service menyampaikan kepada IST agar mengajukan surat penawaran kepada PT.Adaro Indonesia dengan tembusan kepada Fitriansyah Hesman dan Didi Agung Subagyo;
- bahwa benar IG Hiedas bekerja di Adaro Indonesia
- bahwa Procurement tupoksinya adalah mencari vendor dan menegosiasikan vendor dalam hal-hal yang terkait dengan masalah komersial kemudian mencari alternative apabila vendor yang dibutuhkan para user tidak tersedia kemudian juga terkait dengan hal-hal yang sifatnya komersial dan legal, dimana legal ini juga merupakan patner dari procurement
- bahwa setiap vendor yang bekerjasama ke PT.Adaro Indonesia masuk melalui procurement
- bahwa benar Terkait dengan proposal target 300 ribu di 16 Februari 2015 yang dikirimkan ke Didi Agung Subagyo, Ahmad Helmy dan Fredrick Arkandia selaku procurement PT.Adaro Indonesia, apa benar proposal ini masuk ke bagian yang berfungsi menerima vendor-vendor, itu user dan procurement
- bahwa saksi lupa pada tanggal 24 Juni 2015 PT. Adaro Indonesia melalui Lisa Wijaya menyampaikan pemenang seleksi terbatas pekerjaan pengolahan lumpur dengan metode geotube disampaikan kepada Intan Sarana Teknik sebagai pemenangnya ?
- bahwa informasi dari PT.Adaro Indonesia untuk menyampaikan pengumuman pemenang seleksi terbatas kepada vendor yang telah melakukan kaljian sebelumnya Menurut saksi ini adalah perlakuan yang sifatnya khusus
- Abahwa pengajuan atau masuknya vendor ke PT.Adaro Indonesia tetap melalui procurement atau bagian lain saksi tidak tahu untuk saat ini karena saya tidak berada di Adaro Indonesia

Halaman 314 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan proposal di tahun 2016 proposal terakhir dari PT.IST, seingat saksi terkait dengan proposal ini hanya ditujukan satu kepada saja
- Bahwa saksi tidak tahu pihak-pihak lain yang ditujukan proposal itu
- Bahwa Sepengetahuan saksi di lapangan terkait dengan pekerjaan proyek geotube ini ada tim yang khusus melakukan pengawasan yang ditugaskan oleh PT.Adaro Indonesia
- Bahwa mereka dipilih karena berkompeten
- Bahwa Apakah pengawas ini bebas mengakses segala peralatan yang ada main area PT.Adaro Indonesia yang saat itu sedang dilaksanakan proyek geotube saksi tidak tahu
- Bahwa Apakah didalam pelaksanaan pekerjaan antara PT.Adaro Indonesia dengan PT.IST di lapangan ada koordinasi dan konsultasi di lapangan saksi tidak tahu
- bahwa Di bidang BAST ini yang memiliki kewenangan untuk memberikan tanda tangan adalah pemilik budget
- bahwa Pemilik budget di geotube adalah maining division
- bahwa benar maining division itu adalah saudara sendiri bapak Setya Ari Wibowo
- bahwa saksi tidak pernah mendapatkan sanksi terkait BAST itu karena sesuai dengan prosedur
- bahwa alasan saksi menyatakan bahwa kompensasi 50 ribu tersebut akibat dari kesalahan penempatan flowmeter Karena yang seharusnya dijadikan basis pembayaran adalah berdasarkan flowmeter slari bukan flowmeter product
- bahwa dalam log meeting sudah diputuskan dengan jelas sudah diputuskan bahwa yang menjadi dasar perhitungan nilai produksi itu adalah flowmeter product, apakah diluar dokumen ini saksi mempunyai dokumen lain terkait dengan yang saksi sampaikan, Kalau sesuai dengan TOR nya yang dipergunakan sebagai basis pembayaran adalah flowmeter slari
- bahwa Apakah sudah disepakati dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dari PT.IST dan PT.Adaro Indonesia saksi tidak tahu
- bahwa Didalam dokumen ini tidak ada disampaikan bahwa kompensasi yang diberikan itu terkait dengan kesalahan penempatan flowmeter,

Halaman 315 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan email yang saya terima dari Didi kemudian CC nya Pak Wawan dan Pak Budi

- bahwa tanggalnya 6 September 2016
- bahwa setahun setelah log meeting di tahun 2015
- bahwa yang dipertanyakan saudara Didi adalah ini akan kami pergunakan sebagai basis pembayaran di flowmeter slari atau flowmeter product karena pengalaman di SP6 CHW didapat estimasi penambahan volume cairan kurang lebih sekitar 48 ribu meter kubik dari total produksi 300 ribu meter kubik
- bahwa itu untuk produksi SP6 CHW
- bahwa itu adalah perjanjian yang lama
- bahwa SP 6 CHW mulai 24 Oktober sampai 26 Januari 2016
- bahwa yang saksi sampaikan tadi untuk September 2016
- bahwa itu sama karena ini berbicara mengenai proyek itu
- bahwa BAST 100 persen untuk SP6 CHW kebetulan yang tanda tangan bukan saksi
- bahwa benar BAST tanggal 26 Januari 2016 yang bertanda tangan pihak pertama Johnny Ishak, yang kedua Ahmad Helmy, mengetahui Setya Ari Wibowo
- bahwa tidak diinformasikan kepada pihak IST terkait flowmeter itu
- bahwa saksi mengetahui pekerjaan proyek geotube ini sejak tahun 2015 sampai 2020 setiap tahunnya ada penilaian kerja
- bahwa saksi sering ke lokasi trial besar 300 ribu meter kubik hampir setiap hari
- bahwa yang saksi lupa inspeksi di lokasi IST
- bahwa beberapa hal saksi berikan arahan kepada teman-teman terutama mengenai masalah safety, seperti misalnya bekerja di ketinggian
- bahwa arahan saksi menyinggung mengenai geotube teknologi saksi lupa
- bahwa yang menginformasikan kepada saksi terkait kerugian lain yang dialami PT Adaro karena tidak menggunakan TCM dengan metode decanter dari tim legal dengan pak Rey
- bahwa itu disampaikan 1 minggu sebelum pemeriksaan di Polisi
- bahwa yang disampaikan mengenai teknologi decanter saja

Halaman 316 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kerugiannya bisa ditanyakan ke tim legal
- bahwa tidak disampaikan mengenai perhitungan kerugian geotube
- bahwa yang menginisiasi pertama kali teknologi decanter di PT Adaro Pak Harry Hariyadi
- bahwa pada kenyataannya di Adaro tidak menggunakan teknologi decanter periode 2014 sampai 2020
- bahwa Apakah permasalahan penggunaan teknologi geotube dalam pengolahan lumpur dilaporkan kepada pihak berwajib karena ada persaingan antar vendor saksi tidak tahu
- Bahwa Berdasarkan keterangan saudara sebelumnya bahwa saudara di breafing dulu seminggu sebelum memberi keterangan di BAP Bareskrim Polri. Bahwa saksi tidak di breafing sebelum masuk keruangan ini, tapi saksi mencari informasi terkait perkara ini
- Bahwa saksi mengatakan bahwa saksi tidak pernah menerima laporan terkait trial-trial kecil apakah keterangan saudara sekarang masih sama, Kejadian itu sudah sangat lama sehingga ketika saya menyampaikan informasi dalam proses penyidikan saya mengandalkan ingatan saya dan dokumen yang saya bawa ketika itu dan ada beberapa informasi yang saya lupa
- Bahwa saksi menerima laporan terkait trial kecil tersebut atau tidak saksi lupa
- Bahwa Terkait dengan presentasi tanggal 7 April 2015 saksi menyatakan tidak pernah menerima filenya Maksud saksi terkait dengan presentasi itu adalah saya tidak ikut menyusun materinya kemudian berdasarkan praktek-praktek di tempat kami materi yang penting harus di presentasikan dulu pada saya atau pak Suhernomo
- Bahwa apakah saksi mengubah keterangan sebelumnya, saksi tidak mengatakan demikian
- Bahwa Terkait PIC di tahun 2018 saksi mengatakan pada keterangan minggu lalu bahwa saya masih bisa mengakses dan menjadi PIC di 2018 karena saya bukan karyawan Adora lagi, bahwa keterangan saksi masih sama
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2018 saksi mempertegas bahwa mengingat pak Wawan sudah tidak lagi di Adaro Indonesia maka di pastikan bahwa semua dokumen tidak lagi di berikan kepada pak

Halaman 317 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawan semua even terkait laporan statistic dll jangan di cc ke pak wawan lagi, saksi ingat saksi mengeluarkan informasi dan instuksi itu karena pak Wawan yang saya ketahui masih berada di Adaro di tahun 2018 itu kalau pak Wawan sudah tidak ada di Adaro lagi saya tidak memiliki urgency untuk mengeluarkan instruksi itu saya masih menyampaikan concern saya yaitu di tanggal 27 Agustus dimna saya meminta atau usul kepada HR terkait otoritas yang saya miliki sebagai orang yang di tunjuk untuk mengelola metrangkap devisi yang di tinggalkan oleh pak Wawan karena approval approval itu masih dilakukan oleh pak Wawan dan saya harusnya memiliki otoritas untuk mengelola devisi yang saya kelola

- Bahwa saksi tidak ingat keterangan saksi minggu lalu
- Bahwa PIC di tunjuk dan di dikeluarkan oleh pak Budi dari tanggal 8 Juni 2015 dan tidak ada informasi mengenai pencabutan PIC itu
- Bahwa saksi tidak menyebutkan masa nya
- Bahwa Terkait trial SP6CHW saksi sering ke lapangan saat itu
- Bahwa yang saya ketahui bahwa ketika dilakukan trial besar flowmeter itu adalah flowmeter slary bukan di tempat yang lain harga satuannya adalah harga per meter kubik slary
- Bahwa Flowmeter yang di laporkan Dalam pelaksanaannya saya tidak tahu karena ini sudah berada di bawah kewenangan PIC. PIC yang mengatur dan mengambil keputusan saya sebagai user hanya menerima apapun yang sudah di putuskan PIC dan bahkan di dalam PO yang pernah saya lihat bahwa harga satuannya permeter kubik slary sehingga flowmeternya pun harusnya flowmeter slary
- Bahwa Terkait SG, pak Wawan memberikan instruksi untuk menurunkan SG dari 1,2 menjadi 1,1 pada tanggal 30 Oktober 2015 padahal sebelumnya telah disampaikan oleh Bram bahwa terkait evaluasi pekerjaan di sini SGnya adalah 1,2 per meter kubik kemudian atas instruksi dari pak Wawan selaku PIC Helmi kemudian memforward ke saya dan Helmi menanyakan kenapa SG nya di turunkan karena itu akan merugikan Adaro. Kemudian di jawab oleh pak Wawan insya Allah kita tidak akan rugi oleh karena itu pada tanggal 31 Oktober 2015 saya tidak memberikan arahan tapi saya meminta di review sambil berjalan dan tanggal 2 November 2015 saya memberikan laporan kepada pak Budi

Halaman 318 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saya masih berbicara mengenai SG 1,2. Kelak kita akan menuju SG 1,2 atas pertanyaan pak Budi

- bahwa terkait 18 Januari 2017 saksi pernah menolak metode TCM di Adaro, Metode TCM ketika di adakan trial di tahun 2016 itu memberikan hasil yang belum sesuai degan harapan Adaro ketika itu trial belum memakai chemical
- Bahwa saksi menerima laporan trial kecil yang kami kirimkan ke Adaro melalui bapak Didi Agung akhirnya setelah saya cari, saksi menemukannya
- bahwa contoh perhitungan SG kami di proposal saksi baru melihat itu baru baru ini
- bahwa saksi tidak ingat di dalam proposal itu, kami menyampaikan nilai SG 1,23;
- bahwa saksi ke lokasi SP6CHW secara spesifik seminggu sekali
- bahwa project manager kami hampir setiap hari memberikan laporan tentang ketinggian geotube dan volume pekerjaan per hari by WA saksi tidak tahu
- bahwa Trial kecil itu maksudnya untuk membuktikan bahwa lumpur bisa ditangkap di dalam kantong geotube
- bahwa Period Geotube di Adaro dinyatakan di tahun 2015 bukan 2016
- bahwa saksi tidak bisa membedakan periode trial dengan periode project
- bahwa saksi masih ingat BAST yang kami kirimkan;
- bahwa landasan saksi menandatangani BAST itu Karena isi dan lampiran dari BAST itu sesuai dengan PIC yang kedua saya menandatangani BAST karena saya pemilik Budged
- bahwa saksi melihat hasil laporan IST perbulan yang dilampirkan di dalam BAST itu
- bahwa berarti saksi tahu di dalam laporan tersebut ada SG, ada volume ada informasi-informasi produk yang lain;
- bahwa lokasi-lokasi dredger yang kami kerjakan ketika kami melakukan project yang saksi ketahui di SP10CHW, SPN3, T300, kemudian di SP2 Faran , di SP6CHW
- Bahwa saksi tidak ingat tiap malam Ishak melaporkan tentang volume yang sudah di produksi

Halaman 319 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi tersebut.
- 7. LISA WIDJAJA, dibawah sumpah / janji didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut
 - Bahwa saksi bekerja di PT Adaro sejak tahun 2011
 - Bahwa tahun 2015 sebagai Procurement department head tugas saksi menghandle pengadaan dan terkait management kontrak
 - Bahwa saksi kenal dengan Wawan sebagai divisi head
 - Bahwa yang saksi ketahui kenapa pak Wawan jadi terdakwa Adanya kerugian di Adaro karena perubahan SG dari 1,2 menjadi 1,1
 - Bahwa yang di lakukan Wawan merubah SG dari 1,2 menjadi 1,1 tapi tidak di laporkan ke head saksi
 - Bahwa itu dari tahun 2014 sampai 2020
 - Bahwa saksi mengetahui soal SG 1,2 dari PO nya
 - Bahwa PO pertama tahun berapa tahun 2014
 - Bahwa PO yang ada SGnya PO yang ada trial dengan kuantitas 300.000 meter kubik tahun 2015
 - Bahwa SG nya berapa 1,2
 - Bahwa Berapa yang dibayarkan saksi tidak tahu
 - Bahwa saksi tahu perubahan SG 1,2 menjadi 1,1 dari Wawan tahun 2015
 - Bahwa PO berikutnya tahun 2016
 - Bahwa PO berikutnya SG nya 1,1
 - Bahwa PO tahun 2017 SG 1,1
 - Bahwa permasalahan yang lain Persoalan penempatan flowmeter Penempatannya harusnya pengukurannya termasuk dengan slary dan juga chemical selain itu tentang penggunaan bahan kimia
 - Bahwa pembayarannya yang saksi ketahui sesuai dengan report volume yang di terima oleh Adaro
 - Bahwa Wawan di tunjuk sebagai PIC 8 Juni 2015
 - Bahwa sebelum yang 300 ribu ada yang 16 ribu, yang tidak ada SG nya yang aktif pada saat itu Didi Agung
 - Bahwa Kalau PO itu sudah berjalan dan isinya SG 1,1, yang membuat rugi PT Adaro dengan adanya perubahan dari 1,2 menjadi 1,1 harusnya ada penurunan biaya

Halaman 320 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



- Bahwa yang menerima penawaran dari IST pada saat awal saksi belum terlibat, saksi terlibatnya setelah di tengah berjalannya. Tahun 2014 saksi baru menerima cc email bulan Maret 2014 di mana di awal awal itu ada email dari saudara Ibnu kepada Ahmad Helmi dan di cc ke pak Wawan
- Bahwa Ahmad Helmi itu bagian bagian Operation
- Bahwa untuk project geotube ini tidak ada SOP yang dibuat perusahaan untuk vendor
- Bahwa menunjuk Wawan menjadi PIC adalah Budi Rahman
- Bahwa di tunjuknya Wawan menjadi PIC pengaruhnya pada procurement Kami hanya mengikuti apa yang di putusan penanggungjawab karena bagia saya kalau sudah di tunjuk artinya orang ini yang paling menguasai tentang pekerjaan itu
- bahwa biasanya kami terima dari departemen User yang mengetahui apa saja yang mereka butuhkan. Dari sana baru kemudian kami mencari vendor-vendor
- bahwa penerbitan PO berdasarkan dokumen PR dari situ ada informasi kemudian kami terbitkan PO nya
- bahwa terkait spesifikasi pekerjaan saksi tidak mengetahui
- bahwa selain ada email dari Wawan kepada saudara terkait perubahan SG 1,2 menjadi SG 1,1 ada komunikasi lain lagi yang terkait pengerjaan geotube ini
- bahwa Selain dari Wawan, tidak ada dari vendor yang mengajukan perubahan SG
- bahwa apakah saksi pernah menerima email dari Didi Agung terkait dengan outstanding saksi lupa
- bahwa Pada tahun 2016 pada saat pekerjaan ini sudah jalan mengenai pengukuran slary atau produk belum fixed atau masih dipertanyakan oleh bagian teknis di lapangan sepengetahuan saksi terkait SG ini terus bolak balik belum putus;
- bahwa sepanjang pengerjaan oleh IST ini tidak ada progress atau rencana pembuatan kontrak pekerjaan
- Bahwa saksi tidak hafal berapa PO yang saksi bukakan untuk pekerjaan Geotube ini
- Bahwa saksi ingat PO 1,2 satu PO selebihnya SG nya 1,1

Halaman 321 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tadi saudara mengatakan harga 1,2 dan 1,1 tetap sama. Bahwa yang bertugas melakukan negosiasi harga yang mewakili Adaro kepada pihak IST saksi sendiri
- Bahwa saksi klarifikasi yang saksi maksud tadi adalah PO PO di tahun 2015 bukan PO selanjutnya
- bahwa dalam negosiasi ada beberapa hal yang harus saya tanyakan ke tim teknis
- Bahwa yang membuat PR Pemilik Budged setahu saksi ada dua dari divisinya pak Didi Agung dan satu lagi dari Teknikal servicing
- Bahwa saksi tahu bahwa Putih Fajaryadi adalah salah satu user di project geotube ini salah satunya tapi di tahun tertentu
- Bahwa Pak Wawan sebagai PIC setahu saksi
- Bahwa saksi ingat 20 Januari 2016, pihak IST mengirimkan proposalnya cc ke saudara Liza Wijaya, Setya Ari Wibowo dan Ahmad Helmi.
- Bahwa saksi ingat di dasar perhitungan harga, IST mengajukan harga per meter 7,5 US\$ menjadi 6,7 US\$
- bahwa yang menegosiasikan harganya menjadi 6,5 US\$ adalah saksi;
- bahwa yang bertugas membuat produk Kolaborasi dari semua bagian
- bahwa di tahun 2014 bulan November banyak diskusi email antara saksi, Didi Agung, terkait proposal teknologi geotube lebih banyak dengan pak Didi Agung
- bahwa ketika melakukan pembayaran saksi berkoordinasi dengan Wawan atau dengan Setya Ari saksi tidak tahu
- bahwa dalam negosiasi harga saksi tidak di pengaruhi oleh Wawan untuk menaikkan atau menurunkan harga
- bahwa Hasil negosiasi saksi laporkan kepada pak Wawan, Setya Ari, pak Budi Rahman dan pak Suhernomo untuk negosiasi proposal yang tanggal 20 Januari kemudian proposal tanggal 4 April yang memfinalkan proposal Januari itu saya informasikan kepada saudara Wawan;
- Bahwa Pertama kali membuat PO terkait project geotube tahun 2014
- Bahwa dasar saudara mengeluarkan PO tersebut karena ada permintaan dari PR
- Bahwa yang tahun 2014 saksi tidak ingat tapi kalau yang 2014 saudara Didi Agung
- Bahwa Penunjukan saudara Wawan sebagai PIC di tahun 2015

Halaman 322 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggungjawab terkait PIC di tahun 2014 saksi tidak tahu
- Bahwa vendor bisa masuk ke Adaro harus ada persetujuan dari procurement umumnya. Tapi kalau kondisinya IST ini masuk ke Adaro tidak melalui procurement
- Bahwa tidak semua koordinasi user dengan procurement melibatkan saudara Wawan
- Bahwa PO geotube yang di dikeluarkan fungsinya untuk menjalankan pekerjaan
- Bahwa apakah yang di ajukan PR ke pihak procurement ada tandatangan saudara Wawan saksi tidak tahu
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanggal 2 Juni 2014 saudara Fery Laksana menerima penawaran geotube dari IST;
- Bahwa Fery Laksana selaku Procurment operation
- Bahwa setiap calon vendor wajib mengajukan proposalnya kepada procurement;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan pak Ibnu dari IST Mungkin lebih dari lima kali
- Bahwa saksi pernah meng email untuk permohonan penurunan harga ke pak Ibnu dari IST
- Bahwa untuk vendor yang tidak menggunakan kontrak kemudian ada masalah saksi tidak tahu
- Bahwa seingat saksi ada beberapa proposal yang di tujukan pada saksi yaitu tanggal 20 Januari 2016, kemudian 4 April 2016
- Bahwa yang melatarbelakangi proposal ini Negosiasi dengan pak Ibnu itu, saksi bersama dengan pak Wawan juga. Disana pak Wawan membicarakan masalah teknis dan saya meminta proposal dan meminta pada pak Ibnu harga yang terbaik
- Bahwa harganya diturunkan menjadi 6,5
- Bahwa tahun 2017 ada negosiasi lagi menurunkan harga, jadi dari 6,7 menjadi 6,5 di tahun 2016, menjadi 6,4 di tahun 2017, kemudian tahun 2018 jadi 6,3
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Zulfikar, dia procurement, kenal Andi Kurniawan, dia di procurement juga

Halaman 323 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ada proposal lagi setelah 2016 terkait dengan geotube dari IST ke Adaro yaitu Desember 2019
- bahwa harganya menurun
- bahwa Pengelolaan pekerjaan yang dilakukan oleh IST berdasarkan PO yang saudara terbitkan, terakhir kali September 2020
- bahwa apakah ada pekerjaan yang belum di bayarkan oleh PT Adaro Indonesia kepada IST saksi tidak tahu
- bahwa dari dakwaan di nyatakan bahwa ada 294 PO yang terbit dari Adaro dari sekian banyak PO, bahwa PO yang ada SG 1,2 Hanya satu PO
- Bahwa terakhir kali ketemu saudara Ibnu seingat saksi bertemu sekitar tahun 2019 akhir
- Bahwa kita bertemu waktu kita berbicara mengenai pengurangan harga untuk Covid, Kami tidak bertemu hanya melalui telepon
- Bahwa saksi tidak ingat tapi memang kami bertemu
- Bahwa saksi ingat kita bertemu dengan pak Hariyadi Sukamto, pak Budi Rahman
- Bahwa saksi mendapat informasi terkait adanya Farand Teknik dari pak Fery tapi tidak berbicara soal geotube
- Bahwa saksi pernah melihat lokasi geotube SP6 CHW
- Bahwa saksi menerima proposal IST tanggal 2 Desember 2014 yang ditujukan kepada bapak Didi Agung, bapak Ahmad Helmy dan pak Fery
- Bahwa saksi pernah membaca setelah menerima proposal tersebut
- Bahwa saksi ingat proposal tersebut dari perusahaan IST;
- Bahwa saksi ingat didalam proposal tersebut ada proposal untuk PZ dengan teknologi geotube
- Bahwa dalam proposal tersebut tidak diinformasikan ada nilai SG
- Bahwa benar proposal saksi terima tapi secara teknis saksi tidak paham, jadi secara teknis tim teknik yang melihat, saya hanya mengetahui angkanya 9,3 US Dollar
- Bahwa saksi mencari beberapa pembanding dalam proses calon vendor untuk pengelolaan lumpur tahun 2015;
- Bahwa ada pengecekan yang kami lakukan

Halaman 324 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada mengundang vendor lain untuk proyek ini, kami mencari alternatif-alternatif lain diluar, kami coba cek juga beberapa supplier lain yang bisa mengadakan dengan model yang seperti itu
- Bahwa apakah ada perusahaan lain seperti Intan Sarana Teknik bisa melakukan pekerjaan paket seperti yang kami lakukan, Pada saat itu belum mencobanya, ada secara keseluruhan paket kami coba tanya tapi dia merifer kepada Intan Sarana Teknik
- Bahwa benar tidak ada perusahaan manapun di Indonesia pada saat itu yang bisa melakukan pengelolaan lumpur secara paket di tahun 2015;
- Bahwa ada teknologi yang sama seperti yang dilakukan oleh IST yang melakukan pekerjaan secara paket yang bisa dilakukan perusahaan lain selain IST ?
- Bahwa saat ini kami menjalankan geotube juga
- Bahwa benar PT.Adaro Wimu Perkasa (AWP)
- bahwa benar dengan teknologi yang sama dengan kami punya setelah kami keluar dengan teknologi yang sama dan dengan harga yang jauh lebih murah
- Bahwa nama perusahaannya saksi tidak tahu dengan detail karena saksi tidak ada didalam proyek tersebut
- Bahwa Apakah PT.AWP ini memberikan proposal penawaran kepada procurement Adaro saksi tidak tahu karena saksi tidak terlibat dalam proyek khusus ini
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh anak perusahaan Adaro yang menggunakan teknologi geotube tidak menggunakan PO dari Adaro saksi tidak tahu
- Bahwa saksi pernah membaca proposal kami IST yang ditujukan kepada Lisa Wijaya, Setya Ari Wibowo, Ahmad Helmy tanggal 20 Januari 2016 ?
- Bahwa Sebelum proposal itu dikeluarkan kita pernah bertemu untuk menyampaikan informasi terakit dengan perkiraan total volume dan perkiraan masa pengadaan sehingga timbullah proposal tersebut
- Bahwa yang saksi ketahui dari sisi harganya saja tapi secara teknis kami limpahkan kepada tim teknik
- Bahwa saksi membaca dasar perhitungan tersebut, saksi tidak memahami itu

Halaman 325 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi untuk melakukan negosiasi harga dengan vendor Dari 20 Januari proposal tersebut berkembang menjadi 4 April, jadi 20 Januari ada suatu proses kemudian menjadi 4 April itu proposal berikutnya yang difinalkan, dari 20 Januari harga saya negosiasikan dan sebelumnya saya sudah tanyakan kepada pihak teknis hal-hal apa saja yang perlu saya catat dan perlu saya komunikasikan dengan pihak vendor dan kemudian kami komunikasikan dengan pihak vendor, yang saya negosiasikan kepada saudara Ibnu adalah terkait dengan volume yang lebih besar daripada trial besar kemudian hal terkait dengan pengadaan yang memiliki waktu yang lebih panjang 2016 sampai 2019 kemudian kondisi bahan bakarnya yang di support oleh Adaro dan saya menuntut untuk meminta setiap tahun ada efisiensi
- Bahwa ada perubahan harga dari yang sebelumnya atas dasar negosiasi poin-poin yang saksi sampaikan tadi
- Bahwa saksi membaca proposal yang kami tawarkan kepada saksi
- Bahwa Proposal yang ditarik itu tanggal 20 Januari 6,7
- Bahwa saksi baca rata-rata SG yang kami sampaikan dari dasar perhitungan tersebut adalah 1 poin 1 sesuai dengan hasil pencapaian proyek sebelumnya di trial proyek SP6 CHW dengan solid konten sekitar 22 persen
- Bahwa saksi ingat memberikan email kepada kami salah satu isi email tersebut adalah solid konten harap dipastikan fixed 25 persen di ton sebelumnya adalah SG 1 banding 1 tanggal 4 Februari 2016;
- bahwa benar artinya ada pembicaraan SG juga dan disini ada pembicaraan masalah teknis yang pertanyaannya dari saksi
- bahwa dasar Adaro yang saksi mengeluarkan surat kepada IST perihal permohonan seleksi terbatas pekerjaan pengelolaan lumpur dengan metode geotube tertanggal 24 Juni 2015 yaitu Dasar letter of a word atau surat penunjukkan kepada Intan Sarana Teknik karena saya secara lisan di informasikan atau dimintai tolong oleh saudara Wawan untuk mengeluarkan suatu dokumen dari Adaro untuk membuat PT.Intan Sarana Teknik melakukan persiapan-persiapan yang dibutuhkan karena suatu proses perlu persiapan-persiapan, pemesanan barang dan segala macamnya

Halaman 326 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar sistem di Adaro saksi harus melaporkan ke atasan saksi untuk mengeluarkan surat ini, itu diketahui atasan saksi juga
- bahwa benar Ibnu menerima surat pengumuman seleksi terbatas berdasarkan proposal dan diskusi negosiasi antara IST dengan Adaro, dan itu saksi bisa pastikan 24 Juni itu adalah untuk trial yang volumenya 300 ribu kubik dimana harga yang saudara berikan di proposal awal itu 7,5 US Dollar dan kemudian saya melakukan nego pasar menjadi 7,5 US Dollar
- bahwa penawaran paket ini untuk kontrak selama 3 tahun, untuk pengadaan memang jangka 2016 sampai 2019
- bahwa benar ada rencana kontrak yang akan diberikan Adaro kepada IST
- bahwa yang dimaksud dengan TCF yang saya ketahui adalah pompa dredger kemudian ada chemicalnya sama ada bantal-bantal karung geotube
- bahwa saksi tidak tahu equipment-equipment yang ada di lapangan, man power dan utility equipment untuk trial
- bahwa saksi tidak tahu bahwa IST mengerjakan target volume yang diberikan oleh Adaro rata-rata dapat IST selesaikan dalam 8 sampai 9 bulan dalam setahun
- bahwa saksi tidak tahu ada alat-alat kami yang stand by setiap tahunnya
- bahwa saksi tidak tahu bahwa konsumsi polymer di proyek tidak konstan ?
- bahwa saksi tidak ingat kami pernah mengajukan pembayaran tambahan untuk kimia kepada Adaro
- bahwa apa benar tidak pernah ada tagihan tambahan chemical pada Adaro saksi tidak ingat
- bahwa jumlah PO yang dikeluarkan Adaro kepada IST selama kurun waktu 2015 sampai 2020 Sekitar 200 sampai 300 PO yang saksi ingat
- bahwa Dari 274 PO yang saksi keluarkan, PO yang khusus dan SG nya 1 poin 2 ada satu PO
- bahwa persyaratan menjadi vendor Adaro mengisi dokumentasi yang memang dipersyaratkan bukan hanya sekali dokumentasi dan kalau memang bekerja di PKP2B Adaro Indonesia harus mengikuti program

Halaman 327 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada disana terkait safety dan segala macam regulasi yang memang terkait dengan perizinan daripada jasa yang akan diberikan

- bahwa dalam kaitan pengisian dan permintaan data IST sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi vendor di PT.Adaro
- bahwa saksi tahu staf procurement pernah meminta data-data perusahaan IST, itu akan kami mintakan layaknya vendor yang lain
- bahwa saksi tidak mengerti bahwa TSME, SMKP, training-training di AI sudah dilengkapi dan diikuti oleh IST
- bahwa yang bertanggung jawab jika vendor belum memenuhi persyaratan vendor di AI Konteks pertanggung jawabannya terkait apa teknis pekerjaan luas dan banyak faktor
- bahwa saksi tidak tahu IST beberapa kali dimintai tolong oleh engineering AI di site untuk memompakan air di lumpur karena situasi darurat banjir dan lumpur masuk ke jalanan dan area tambang
- bahwa saksi tidak paham cuma ada kondisi-kondisi yang membahayakan bagi operasional kami ada namanya emergency order jadi bisa dilaksanakan dulu asal diketahui oleh dua BOD
- bahwa saksi lupa pekerjaan pada jalur banjir dikerjakan tanpa PO oleh IST
- bahwa apakah ada pernyataan tertulis di proposal kami dosisi kimia yang akan digunakan pada setiap lokasi proyek geotube saksi tidak tahu
- Bahwa apakah procurement tidak membaca proposal yang disampaikan oleh vendor, Kami lebih menitik beratkan bagian komersial dimana bagian atau tim teknis yang lebih memahami jadi kalau ada satu dan lain hal yang terkait teknis yang akan berdampak kepada komersial dari tim teknis yang akan menginformasikan kepada kami itu yang biasa kami lakukan di Adaro
- Bahwa saksi tidak tahu IST juga mengerjakan proyek yang sama di perusahaan lain dengan kondisi yang sama di Adaro
- Bahwa terkait proposal dari PT.Farand Teknik Mandiri untuk proyek geotube sepengetahuan saksi terkait dengan PT.Farand Teknik Mandiri itu adalah email introduction awal, didalam proposal PT nya Intan Sarana Teknik tapi di kop suratnya ada tulisan Farand group

Halaman 328 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada PO untuk FTM karena dia masukkan dan registrasinya atas nama PT.Intan Sarana Teknik, kami lakukan buka PO berdasarkan Intan Sarana Teknik tapi kami tulis dalam kurung Farand group
 - Bahwa saksi sudah sampaikan yang di register atas nama PT.Intan Sarana Teknik, Farand Teknik itu di email awal jadi di pemikiran kami Intan Sarana Teknik adalah Farand group
 - **Bahwa Proposalnya IST (Intan Sarana Teknik) tapi kop suratnya ada tulisan Farand group**
 - Bahwa Terdakwa tidak memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi tersebut.
8. AHMAD HELMI, dibawah sumpah / janji didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut
- Bahwa Saksi bekerja di PT.Adaro Indonesia sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang dan kenal dengan saudara Wawan, Ibnu dan Ishak, tidak ada hubunga keluarga;
 - Bahwa saksi tahun 2014 Di Main water Management;
 - Bahwa atasan saksi adalah Pak Didi Agung Subagyo
 - Bahwa Wawan divisi Technical services;
 - Bahwa saksi tahu masalah ini sehingga pak Wawan menjadi terdakwa yaitu Masalah penurunan SG dari 1,2 menjadi 1,1
 - Bahwa Waktu itu ada email di tanggal 30 Oktober 2015 dari tim ke pak Bram dan pak Hendra beliau minta diturunkan SG dari 1,2 menjadi minimum 1,1 karena SG 1,2 susah dicapai, disitu saya mempertanyakan ke pak Wawan "apakah penurunan SG ini tidak merugikan?", dijawab oleh pak Wawan "Insyallah tidak rugi" setelah itu dilanjutkan oleh pak Setya Ari mengatakan "bahwa ini perlu review sambil berjalan"
 - Bahwa pak Setya Ari tahu SG diturunkan;
 - Bahwa atasan saksi diatasnya pak Didi adalah pak Setya Ari;
 - Bahwa saksi mempertanyakan kenapa SG itu diturunkan menjadi minimum 1,1 apakah kita tidak rugi dan beliau mengatakan Insyallah tidak rugi dan balasan email dari pak Setya Ari pak Wawan menyatakan ini sudah diperhitungkan
 - Bahwa Pak Setya Ari email ke saksi dan pak Wawan untuk ini direview sambil berjalan
 - Bahwa artinya pak Setya Ari tidak keberatan waktu itu;

Halaman 329 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada lagi perintah SG diturunkan setelah 2015;
- Bahwa saksi setuju pendapat pak Wawan “Insyallah tidak rugi” karena pak Wawan PIC saat itu;
- Bahwa saksi tahu SG 1,2 dari PO di tahun 2015;
- Bahwa di 2016 saksi sudah dipindah
- Bahwa saksi hanya tahu persoalan PO pertama ini saja;
- Bahwa pemilik pekerjaan adalah Adaro dan yang mengerjakan IST;
- Bahwa perintah di PO nya 1,2;
- Bahwa Kami di internal email itu dari statement pak Wawan minimal SG 1,1 itu karena beliau PIC
- Bahwa faktanya benar yang dikerjakan IST itu benar-benar SG 1,1;
- Bahwa di PO nya 1,2 tapi di BAST nya 1,1;
- Bahwa pembayaran yang diterima IST atau 1,2;
- Bahwa saksi tanda tangan di BAST itu;
- Bahwa saksi tanda tangan karena mengikuti perintah PIC
- Bahwa yang tanda tangan BAST selain Saksi yaitu Pak Budi, Setya Ari;
- Bahwa saksi mau tanda tangan BAST yang merugikan Adaro Salah satunya kami mau memanfaatkan budget 2015 terpakai di 2015
- Bahwa saksi tidak tahu kerugian Adaro;
- Bahwa saksi tidak dapat bagian pembayaran itu;
- Bahwa saksi tidak tahu Setya Ari mendapat bagian atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu Wawan tanda tangan di BAST atau tidak
- Bahwa yang dilakukan Wawan sehingga jadi terdakwa Saksi hanya tahu di proses tahun 2015, saya tidak tahu kelanjutannya ;
- Bahwa saksi di proyek geotube itu sebagai kepala seksi, tugas Seksi itu mengawasi keselamatan kerja dan lingkungan serta prestasi kerja di lapangan
- Bahwa saksi tidak dinas setiap hari, ada perwakilan saksi dan staf-staf kita yaitu Novi
- Bahwa saksi yang bertanggung jawab di lapangan melihat sendiri pekerjaannya tapi tidak setiap hari
- Bahwa alasan Wawan menurunkan SG dari 1,2 menjadi 1,1 Karena kami sudah running di tanggal 24 Oktober 2015 sudah berjalan sampai

Halaman 330 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 jadi ada 7 hari berjalan, memang dalam proses 7 hari itu SG nya tidak tercapai yang diharapkan 1,2 rata-ratanya di 1,1 setelah itu ada email dari pak Wawan meminta untuk SG itu diturunkan 1,1 karena SG 1,2 susah dicapai

- Bahwa acuan saksi dari email pak Wawan yang minta diturunkan itu
- Bahwa saksi masih ingat menerima email dari Farand tanggal 27 Februari, sebelumnya tidak kenal Farand Teknik;
- Bahwa mengapa langsung dikirimkan CC nya ke saksi bagian Main dan ke Wawan saksi tidak tahu;
- Bahwa Pada 2014 Wawan sebagai Division head technical service
- Bahwa Kalau ada vendor yang mau memperkenalkan produknya kebagian
- Penyediaan barang dan jasa atau Procurement
- Bahwa saksi tidak menerima email lagi setelah ini;
- Bahwa Setelah saksi mendapatkan email ini saksi serahkan ke procurement pak Fery
- Bahwa Setelah saya serahkan waktu itu dibalas pak Fery dulu staf ibu Lisa yang menyatakan bisa mungkin ini bisa membantu penanganan masalah genting di Adaro saya kirim ke dia dan saya CC ke atasan saya sampai ke pak Suhermono, di tanggal 17 ada email di subject yang sama ada email dari pak Wawan menanyakan kapan Farand datang
- Bahwa Email ke pak Fery
- Bahwa pada saat itu pak Wawan belum ditunjuk sebagai PIC
- Bahwa setelah itu Ada presentasi awal, jadi dia dipanggil presentasi dulu untuk memperkenalkan produk
- Bahwa yang presentasi saat itu Pak Irsyad
- Bahwa Wawan pada saat presentasi itu Biasa saja, semua tim bertanya tentang produk yang mau ditawarkan itu
- Bahwa pada saat itu tidak ada ditunjuk timnya;
- Bahwa Pak Wawan menanyakan ke pak Fery kapan mereka datang saya tidak tahu tektokan pak Wawan dengan pak Fery kapan
- Bahwa setelah presentasi adalah Kunjungan lapangan
- Bahwa kunjungan lapangan itu GR tes;
- Bahwa setelah GR tes Lanjut ke proses uji coba skala kecil Yang di SP2 WARA

Halaman 331 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SP2 WARA yang 2 kantong geotube
- Bahwa ada proposal untuk 2 kantong geotube itu;
- Bahwa setahu saksi di lapangan terpenuhi 2 kantong geotube tapi tidak maksimal sesuai dengan proposal itu
- Bahwa di proposalnya beracuan persen solid itu 20 persen kalau tidak salah tapi di aktualnya sekitar 10 lebih
- Bahwa artinya dari awal tidak berhasil;
- Bahwa Selanjutnya trial apa SP6 CHW yang 300
- Bahwa proposal yang 300 itu ke Helmy, Fery dan ke Didi;
- Bahwa pak Wawan ditunjuk sebagai PIC di pertengahan bulan Juni, saya dapat informasi dari atasan saya bahwa pak Wawan ditunjuk sebagai pimpinan proyek itu
- Bahwa Yang wajib berjalan di bulan Oktobernya
- Bahwa trial yang 300 ribu itu tidak terpenuhi
- Bahwa Wawan sebagai PIC bertanggung jawab penuh terhadap proyek ini ;
- Bahwa tidak ada email Wawan mengenai penurunan SG ada yang di CC kan ke vendor;
- Bahwa yang memberitahu vendor supaya bekerja tidak sesuai PO Kami menyampaikan lisan saja
- Bahwa kegalauan di lapangan sudah saksi terangkan ke PIC
- Bahwa yang memberitahu vendor supaya tidak mengerjakan SG 1,2 tapi SG 1,1 Kami sampaikan secara lisan
- Bahwa apabila terjadi perubahan teknis, seharusnya ada perubahan untuk PO nya, tapi PO nya tidak dirubah;
- Bahwa Adaro bayar product yang kami minta di 1,2 itu;
- Bahwa Di awal tim selalu mempertanyakan bahwa kami tidak mau ada tambahan kimia tersebut sebagai pencampur;
- Bahwa paket slari itu bukan chemical, pompa, kantong. Kalau paket slari itu adalah slari;
- Bahwa pakai kantong itu untuk kubikasi per 1 meter kubik slari;
- Bahwa Kalau 1,1 yang dibayar Adaro Lumpur cair seperti air keruh
- Bahwa di 2016 saksi pindah ke maining
- Bahwa saksi di lapangan langsung berhubungan dengan vendor tanpa melalui pak Wawan, Kami berhubungan dalam hal keselamatan kerja;

Halaman 332 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan yang ada di lapangan misalnya perubahan SG, perubahan volume, yang memutuskan PIC;
- Bahwa peran pak Didi Agung didalam proyek itu banyak terlibat dalam proses analisa
- Bahwa yang mengambil Keputusan kembali ke PIC;
- Bahwa apakah penurunan SG itu awalnya dari permintaan vendor atau tahu dari pak Wawan, Saksi dari email pak Wawan saja, memang di lapangan aktualnya 1,1
- Bahwa yang menemukan data 1,1 itu Dari laporan
- Bahwa saksi salah satu orang yang menemukan SG 1,1 itu Kami selalu ada laporannya
- Bahwa Saksi sampaikan ke pak Didi
- Bahwa kenapa pak Wawan yang mengirimkan email untuk menurunkan 1,1 itu karena Pak Wawan sebagai PIC
- Bahwa saksi konfirmasi dulu kepada pak Didi sebagai atasan saksi secara lisan;
- Bahwa yang saksi sampaikan ke pak Didi memang kondisi di lapangan saat itu di 1,1
- Bahwa saksi tidak tahu dengan penurunan SG itu apakah ada negosiasi penurunan harga;
- Bahwa saksi ikut dalam rapat di 3 Desember 2015;
- Bahwa yang mengundang untuk rapat Timnya pak Ryan tim main plan
- Bahwa Meeting itu Karena di lapangan ada ketidak sesuaian pemahaman untuk penentuan titik flowmeter
- Bahwa yang menemukan Tim kami di lapangan mereka menggodok itu include bahan kimianya, pemahamannya bahwa yang dihitung itu benar-benar slari tanpa chemical
- Bahwa ini untuk trial besar
- Bahwa kami di meetingkan bersama dengan IST, pak Wawan dan semua tim yang ada disana memutuskan penambahan kouta tadi ada 14 persen dari chemical sehingga saat itu diganti 50 ribu jadi dari 300 ribu 14 persennya 50 ribu
- Bahwa benar ada permasalahan dalam penempatan flowmeter, Pengukuran flowmeternya itu sebelum masuk ke geotubanya;

Halaman 333 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kami memahami bahwa yang namanya produk slari itu benar-benar slari tanpa bahan kimia
- Bahwa yang menempatkan flowmeter itu Tim IST
- Bahwa benar ada kompensasi
- Bahwa Yang kompensasi itu tidak dibayarkan
- Bahwa rapat ini diadakan sebelum pembayaran;
- Bahwa yang memimpin rapat saat itu Pak Ryan main plan (tim perencanaan)
- Bahwa pak Didi ikut dalam rapat
- Bahwa Wawan selaku PIC setahu saksi hanya paraf saja surat-surat yang terkait pekerjaan ini;
- Bahwa Seingat saksi paraf dalam laporan apa BAST
- Bahwa saksi ragu-ragu mengingatnya;
- Bahwa Yang saksi tanda tangani itu dalam rangka saksi sebagai pemegang dana
- Bahwa yang saksi setuju dalam BAST itu Secara kuantitasnya
- Bahwa Sebagian BAST itu di kuantitasnya tercapai
- Bahwa saksi pernah tanda tangani BAST indikator SG 1,1
- Bahwa Kenapa masih ditanda tangani Acuan saksi dari email itu
- Bahwa saksi tidak mengetahui komunikasi antara procurement dengan pihak IST setelah saksi menyampaikan email perkenalan tadi kepada procurement
- Bahwa procurementnya saat itu Pak Fery
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 2 Juli 2014 ada pengiriman penawaran dari pak Ibnu kepada pak Fery Laksana
- Bahwa saksi menanggapi email itu Saat tanggal 13 kami ada meeting dengan teman-teman di main plan, saat itu ada keluhan bahwa ada isu kami keterbatasan lahan sehingga kami harus mencari opsi-opsi lain untuk menangani pengolahan slari atau penanganan lumpur itu sehingga saya terpikir ada email tanggal 27 itu, saya tidak bisa bahasa Inggris saya tahunya pak Ibnu itu konsultan pump sehingga email tersebut saya forward ke pak Fery
- Bahwa kehendak dari saksi sendiri untuk menforward email itu ke pak Fery Laksana

Halaman 334 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu komunikasi yang terjadi antara procurement dengan IST , saksi hanya tahu ada presentasi saja
- Bahwa benar namanya pengenalan modal yang dilakukan IST tentang produknya kepada PT.AI, di hadapan banyak orang;
- Bahwa kalau tidak salah presentasi tanggal 2 April 2014 pak Irsyad yang menyampaikan presentasi
- Bahwa memang prosesnya seperti itu kalau ada vendor yang akan masuk biasanya dari procurement yang mengundang langsung
- Bahwa yang terjadi kemudian setelah pengenalan produk Setelah itu ada kunjungan lapangan sekalian GR test
- Bahwa hasil kunjungan lapangan dan GR test dilaporkan juga ke PT.AI
- Bahwa saksi memperoleh juga laporan tersebut
- Bahwa hasil laporan tersebut Dia menunjukkan bahwa bahan kimianya bisa mengikat lumpur dari pompa
- Bahwa Di laporannya dinyatakan berhasil mengikat
- Bahwa Hasil itu dilaporkan Kalau TO nya ke pak Hengky kalau tidak salah CC nya kepada kami semua, pak Didi, pak Novi yang lain saya lupa
- Bahwa bagian pak Hengky Main plan
- Bahwa disitu tidak ada pak Wawan
- Bahwa saksi tanda tangan BAST di tahun 2015 tiga kali;
- Bahwa saksi tidak tahu Siapa petinggi Adaro Indonesia yang menandatangani BAST itu
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa disitu ada tanda tangan direktur operasional bapak Budi Rahman
- Bahwa ada laporan harian untuk membuktikan pekerjaan yang sudah dilakukan
- Bahwa laporan harian itu disebut Logbook
- Bahwa yang menanda tangani logbook itu tim kami
- Bahwa temuan didalam logbook tersebut memang menunjukkan Hasilnya di 1,1 rata-rata
- Bahwa saksi membaca hasil middle of meeting yang diemailkan ke saksi jadi intinya itu kesepakatan untuk mengganti bahan kimia penyumbang dari produksi itu, ada 14 persen penyumbang bahan kimia itu disepakati dikompensasi tanpa dibayar 50 ribu

Halaman 335 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 50 ribu itu sudah selesai dilaksanakan di lapangan, terakhir selesainya di tanggal 25 Januari 2016
- Bahwa flowmeter product adalah Perhitungan nilai produksi tetap berdasarkan flowmeter product campuran slari, air dan polymer
- Bahwa SP2 WARA Untuk memastikan bahwa lumpur itu bisa terikat atau terkantongi di dalam geotube tersebut
- Bahwa hasilnya Ada 2 kantong yang isinya terpenuhi
- Bahwa Pelaksanaan pekerjaan itu disediakan Dari kontraktor kami Elbay, bukan dari IST;
- Bahwa Saksi ada di lapangan pada saat itu;
- Bahwa benar bahwa kondisi pompa yang digunakan di tahun 2014 tidak comply untuk menyedot lumpur yang ada disitu sehingga 2 kantong geotube itu tidak terisi
- Bahwa terkait pompa yang akan digunakan rusak kemudian diganti hingga akhirnya pompa yang diganti tersebut digunakan tidak mampu mendukung sistem kerja yang dimiliki oleh Adaro, saksi baca di proposal itu menginginkan diatas 300 kubik aktualnya di 100 sampai 200
- Bahwa saksi tidak tahu latar belakang sehingga pembayaran yang dilakukan oleh PT.Adaro tetap sesuai dengan jumlah PO yang diterbitkan;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah ada kesepakatan disitu karena kelalaian yang terjadi oleh PT.Adaro sehingga pembayaran tetap dilaksanakan penuh;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa IST ada menyampaikan laporan trial kecil 2014
- Bahwa saksi membaca laporan tersebut
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ternyata actual pekerjaan yang ada di lapangan hanya sejumlah 1.112 meter kubik volumenya
- Bahwa benar tidak sesuai dengan PO karena PO nya 3.200
- Bahwa benar tetap 1.112 tidak pernah dipaksakan atau diubah atau dimanipulasi menjadi 3.200
- Bahwa yang lebih banyak memberikan instruksi kepada saudara terkait dengan geotube saudara Setya Ari atau saudara Wawan, Yang banyak atasan saya pak Didi Agung

Halaman 336 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerima email komentar dari pak Setya Ari atas email pak Wawan
- Bahwa apakah saksi pernah diperintah oleh Setya Ari Wibowo untuk berhubungan dengan saudara Joni untuk segera mulai dibayar agar serapan budget tahun 2015 bisa terserap di tahun 2015 agar tidak mengganggu aspek finansial IST dan invoice Adaro keluar dengan menggunakan budget 2015, saksi diingatkan oleh pak Didi
- Bahwa saksi menjalankan perintah dari pak Didi untuk menyelesaikan ini;
- Bahwa maksud email yang terakhir "berita acara sudah disiapkan dan seterusnya juga di kapal ke logistik dan sisanya kemudian dilanjut atau tidak" Sisanya dilanjut dengan kesepakatan yang di meeting tanggal 3 Desember;
- Bahwa saksi ingat email dari saksi bahwa geotube ini adalah program andalan penghematan, saksi melanjutkan perhitungan dari saudara Hengky yang menyatakan bahwa dia melakukan suatu pembandingan ketika kami menggunakan geotube seperti apa dan ketika menggunakan konvensional seperti apa, jadi saya melanjutkan dari data yang disampaikan ketika itu
- bahwa memang kebutuhan geotube saat itu karena ketidaksediaan lahan Adaro pada saat itu, Itu yang disampaikan teman-teman di main plan saya tidak tahu lahan yang tidak bebas itu seperti apa yang jelas kami keterbatasan lahan dan harus disikapi dengan pola itu
- bahwa Sebelum ada geotube mengatasi kalau terjadi masalah hujan terhadap kemungkinan luapan lumpur ini ke sungai dengan di treatment
- bahwa yang dilakukan Adaro Indonesia sebelum menggunakan metode geotube untuk melakukan treatment atas air yang kemungkinan meluap ke sungai yaitu meninggikan kapasitas jadi tanggulnya kami tinggikan supaya lumpurnya tadi tidak ikut keluar
- bahwa saksi tahu tawas digunakan untuk apa mentreatment, untuk mengolah air supaya jadi baik, supaya kalau masuk ke sungai penduduk sudah jernih;
- bahwa saksi lupa ada protes dari masyarakat sekitar sebelum geotube dilaksanakan

Halaman 337 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak tahu sebelum geotube ini penduduk sekitar mendapat kompensasi karena luapan air ini
- bahwa di rapat itu ketidak pahaman itu bisa diatasi menjadi paham;
- bahwa maksudnya poin 4 didalam kesepakatan 3 Desember yaitu yang di term 3 berapa produksi yang tercapai di cut off di 22 Desember
- Bahwa tentang rapat kesepakatan Kami mengikuti acuan ini karena kami cut off sebenarnya di 15 Desember tapi saat itu diberi dispensasi waktu sampai tanggal 22 Desember
- Bahwa saksi tidak tahu SOP mengenai PIC di PT.Adaro Indonesia, tapi setahu saksi yang namanya PIC dia yang bertanggung jawab semua operasional tersebut
- Bahwa di 2014-2015 saksi sebagai user, usernya Pak Didi Agung
- Bahwa actual SG yang dicapai di 2015 adalah 1,1
- Bahwa informasi itu disampaikan kepada PIC;
- Bahwa yang saksi pahami terkait email yang dikirimkan pak Wawan kepada pak Bram terkait penurunan SG 1,2 menjadi 1,1 karena 1,2 tidak tercapai itu suatu perintah dengan kondisi di lapangan
- Bahwa actual di lapangan adalah 1,1
- Bahwa setahu saksi di awalnya Farand setelah itu berubah menjadi IST
- Bahwa IST yang menjadi vendor ini ditunjuk oleh PT.Adaro
- Bahwa saksi lupa kepanjangan IST
- Bahwa tidak ada pedoman posisi flowmeter
- Bahwa Tahun 2015 trial besar poisisi saksi section head/ kepala seksi
- Bahwa section head itu superintendent di bawah manager
- Bahwa tidak pasti setiap minggu mengunjungi lokasi tersebut yang jelas ada
- Bahwa yang saksi inspeksi kalau datang ke lokasi tersebut saksi memastikan bahwa operasional sesuai dengan standar keselamatan kalau ada penyimpangan misalnya salah angkat, salah angkut itu yang jadi koreksian saya
- Bahwa maksud dan tujuan kompensasi pemompaan opsional dengan Volum 50 ribu meter kubik Itu kompensasi karena produk itu penyumbangnya adalah bahan chemical yang produknya sekitar 14 persen adalah 50 ribu dari 300 ribu
- Nahwa pemompaan itu dikerjakan 13 hari

Halaman 338 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di catatan logbook saksi begitu menjelaskan bahwa pencapaian kami di tanggal 25 Januari 2016 tercapai penambahan produk itu
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan itu 12 jam atau 24 jam
- Bahwa saksi tidak tahu Wawan sebagai division head atau manager di 2014
- Bahwa saksi ingat division head kita pak Setya Ari di 2014;
- Bahwa saksi lupa dulu waktu kita sama-sama di SP6 CHW yang mendesak kita terus adalah pak Setya Ari
- Bahwa SG nya 1,1 sulit kita capai Pemahaman saksi karena ketidak mampuan pompa dan sistem disana
- Bahwa saksi lupa kita tidak punya air
- Bahwa saksi lupa kalau SG itu kita rubah pada saat itu sampai 1,2 malah licin keluar dari geotube
- Bahwa saksi ingat tujuan kita pakai geotube pada saat itu agar lumpurnya tertahan dalam geotube
- Bahwa saksi tahu bahwa saat itu kalau SG nya kita rubah dia malah keluar lagi dari geotube
- Bahwa saksi lupa ketika kita pindahkan dredgernya bukan posisi site limpon yang mau kita pompa dredger bisa pompa 1,2 pada saat open chanel
- Bahwa saksi ingat lumpur di site limpon kita itu tidak sama di semua tempat ?
- Bahwa saksi tidak tahu SG sulit bahkan lumpur sangat sulit didapat pada saat itu
- Bahwa saksi tidak tahu pak Didi Agung sebagai user saat itu setiap hari ke lapangan
- Bahwa saksi kandidat headting manager pada proyek geotube SP6 CHW
- Bahwa pada saat itu posisi saksi sebagai headting bukan bawahan Didi Agung lagi
- Bahwa apakah hal biasa di Adaro vendor ke user, lalu user meneruskan ke procurement saksi tidak tahu
- Bahwa setahu saksi Kurita lewat procurement
- Bahwa saksi tidak tahu TCM dikirim ke orang diluar Adaro baru dikirim ke procurement

Halaman 339 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak IST berkoordinasi dengan user
- Bahwa laporan harian juga dikirim ke user bukan ke PIC;
- Bahwa user yang mengecek harian SG di lapangan bersama orang;
- Bahwa saksi tidak ingat di Desember 2014 kita mati langkah terkait pengolahan lumpur tidak ada lagi solusi, dari pak Didi Agung dikirim kesemua "kita ini sudah mati langkah" ?
- Bahwa saksi secara SO nya tidak terima itu hanya penjelasan saja, kalau secara legalnya saya dinyatakan jadi kandidat di tanggal 1 April 2016
- Bahwa sampai selesai proyek SP6 CHW saudara sebagai headting saja;
- Bahwa saksi baca proposal kami untuk SP6 CHW
- Bahwa saksi lupa ada SG nya di proposal kami
- Bahwa ada penentuan flowmeternya
- Bahwa Latar belakangnya karena pak Novi selalu menanyakan tentang adanya masukan polymer itu sebagai penghitung produk
- Bahwa saksi baca hasil meetingnya
- Bahwa 14 persen itu dosis kimia;
- Bahwa menghitung 50 ribu atau 70 ribu dari 300 ribu penambahan Larutan kimia
- Bahwa bahan kimia itu padatan, kalau air itu larutan
- Bahwa maksud trial Sp6 CHW untuk membantu menormalisasi kondisi lumpur yang ada di SP6 CHW
- Bahwa saksi lupa pada saat kita melakukan kompensasi pemompaan lumpur open chanel dengan nilai SG tertentu
- Bahwa sebagai user menerima semua laporan produksi setiap hari
- Bahwa evaluasi setiap hari terhadap laporan produksi tersebut Laporan harian itu disampaikan oleh pak Edi ke pak Novi dan pak Novi yang membuat logbook itu yang hasilnya rata-rata 1,1
- Bahwa ada anggota saksi yang bertanggung jawab secara operasional di lapangan untuk laporan produksi tersebut
- Bahwa saksi lupa dalam BAST ada disebutkan nilai SG
- Bahwa sampai selesai menjabat, tidak ada meeting-meeting yang membahas masalah SP6 diluar dari 3 Desember;

Halaman 340 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menyampaikan ke IST secara lisan mengenai masalah-masalah yang saat ini kita bicarakan dan meminta IST untuk melakukan meeting-meeting;
- Bahwa saksi menerima laporan trial 2014

Tanggapan Terdakwa:

- Terdakwa keberatan dengan yang disampaikan oleh saksi, Terdakwa tidak pernah presentasi geotube

9. FERRY ARTHANTYA LAKSANA, dibawah sumpah / janji didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal dengan para terdakwa tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Saksi bekerja Di PT.Adaro Indonesia Sejak 2005 sampai sekarang
- Bahwa Saksi di 2014 di bagian procurement
- Bahwa Tugasnya adalah melakukan pembelian barang dan jasa yang dianggarkan area tambang
- Bahwa masalah para terdakwa ini Masalah terkait proyek geotube dimana saudara Wawan sebagai PIC
- Bahwa pak Wawan jadi PIC Sejak Juni 2015
- Bahwa Permasalahannya proyek geotube dimana saudara Wawan sebagai PIC proyek yang berwenang terkait proyek tersebut menurunkan SG dari 1.2 menjadi 1.1
- Bahwa caranya Wawan menurunkan SG itu Dia memberikan perintah penurunan SG dari 1.2 menjadi 1.1
- Bahwa Wawan memberikan perintah kepada tim yang ada dibawahnya, tim teknis
- Bahwa Saksi tahu Wawan menurunkan SG itu Dari atasan saksi ibu Lisa Wijaya menunjukkan bahwa ada email dari Wawan kepada Bram
- Bahwa emailnya 30 Oktober 2015
- bahwa dituruti oleh Bram dan Oleh semuanya
- bahwa timnya Disini ada Bram, pak Didi, Ahmad Helmy, Fitriansyah, Lisa Wijaya
- bahwa pembayaran bukan bagian saksi
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan proyek ini dibayar
- Bahwa hubungan saudara dengan geotube yaitu Presentasi awal tanggal 2 April 2014

Halaman 341 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang presentasi saksi kurang ingat apakah pak Ibnu atau pak Ishak
- Bahwa Saksi ikut presentasi itu
- Bahwa tempat presentasinya di Kalimantan
- Bahwa Yang di presentasikan mengenai pompa , menampilkan video mengenai pemompaan kemudian alternative mengenai geotube
- Bahwa presentasinya Tentang pemompaan lumpur
- Bahwa yang hadir selain saksi Dari Adaro ada pak Wawan, pak Didi, pak Helmy, Fitriansyah Hesman,
- Bahwa keputusan Adaro setelah mereka presentasi, Itu hanya presentasi saja kemudian tanggal 3 April diajak ke lapangan
- Bahwa yang mengajak ke lapangan Informasi dari pak Wawan tapi saksi tidak tahu siapa yang mengajak
- Bahwa Saksi tahu mengenai PO
- Bahwa yang mengerjakan geotube ini IST, Trialnya itu di 2014
- Bahwa trial itu belum pekerjaan
- Bahwa PO nya Sudah ada
- Bahwa trial adalah Uji coba dengan menggunakan geotube
- Bahwa benar tidak ada kesepakatan apapun jadi tergantung hasil waktu itu
- bahwa trial pertama Di September 2014
- Bahwa Saksi tidak hadir disitu dan tidak tahu hasil trial itu
- Bahwa PO pertama 2014 PO untuk trial, kemudian 2015 ada PO untuk 300 ribu meter kubik
- Bahwa Di PO2015 yang ada perubahan SG
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak PO nya
- Bahwa saksi di procurement sampai 2017
- Bahwa Saksi tahu PO setelah tahun 2015 yaitu 2016, 2017 dan 2018
- Bahwa di PO berikutnya PO di 2016 SG nya 1,1
- Bahwa tidak ada ada lagi PO yang SG 1,2
- Bahwa hasilnya 300 ribu meter kubik atau tidak saksi Tidak tahu
- Bahwa yang dibayarkan hasil atau SG saksi Tidak tahu
- Bahwa setiap PO Ada volume
- Bahwa Saksi tidak tahu Berapa meter kubik untuk PO 2016
- Bahwa Saksi tidak tahu pembayaran dihitung dari hasil meter kubik ini

Halaman 342 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PO-PO ini kepada kepada IST
- Bahwa Farand atau IST mengajukan PO 2015
- Bahwa Trial PO 2014 kepada IST
- Bahwa tidak ada PO atas nama Farand
- Bahwa benar Adaro bekerjasama dengan IST
- Bahwa penurunan SG oleh Wawan merugikan Adaro
- bahwa kerugiannya karena di 2016 kami menggunakan 1.1
- bahwa Adaro tidak meminta 1,2 Karena PIC proyek meminta dari 1.2 menjadi 1.1
- bahwa yang dibayarkan 1,1 tapi seharusnya ketika 1.1 harganya turun
- bahwa Turun harganya tetapi kondisi penurunan itu bukan berdasarkan penurunan SG tapi berdasarkan kuantiti yang lebih besar sehingga secara kondisi besar harganya juga turun
- bahwa Harusnya di 2016 dapat lebih rendah lagi
- bahwa kerjanya pak Didi, Ahmad Helmy, Fitriansyah Mereka mengikuti perintah dari PIC
- Bahwa Saksi tidak tau Apakah PO 2015 dibayarkan 1,2 atau 1,1
- bahwa masalahnya dari sisi procurement kalau pada saat perubahan dari 1,2 menjadi 1.1 di proses PO 2016 apabila disampaikan pada saat itu tentu saja dari sisi procurement mengajukan negosiasi atas harga
- bahwa apa benar harus di 2015 tidak dibayarkan sesuai PO, Ketika ada perubahan angka secara teknis maka dapat menginformasikan kepada tim procurement untuk meminta dilakukan perubahan harga
- bahwa Tim teknis menginformasikan karena dari sisi procurement tidak tahu penurunan ini
- bahwa tidak di informasikan kepada saksi
- bahwa yang bertugas menginformasikan ke bagian saksi adalah Tim teknis
- bahwa tim teknis tadi adalah Didi, Ahmad Helmy, Fitriansyah dan lain-lain
- bahwa saksi tidak tahu kenapa mereka tidak melaporkan
- bahwa mengenal Ibnu dan Ishak pada tahun 2014 dalam rangka Presentasi, waktu itu ada pengenalan melalui email dari saudara Ibnu kepada saudara Helmy di CC ke pak Wawan kemudian saudara Helmy

Halaman 343 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempromosikan kepada saya dan meminta presentasi tetapi sebelumnya saudara Wawan sudah meminta untuk presentasi di Adaro

- bahwa benar waktu itu Ibnu sales manager Farand tapi direktur di IST
- bahwa benar email ini ditujukan ke Ahmad Helmy lalu dari Ahmad Helmy di emailkan ke saksi tapi disitu ada CC nya saudara Wawan
- bahwa Posisi saudara Wawan adalah manager engineering department head sedangkan saudara Helmy di bagian main water management Wawan sehingga surat itu di CC kan ke Wawan
- bahwa itu memang bidang Ahmad Helmy sehingga ditujukan kepadanya
- bahwa kenapa harus di CC kan ke Wawan setuju saksi Mungkin saudara Wawan kenal dengan saudara Ibnu
- bahwa Setelah Ahmad Helmy menginformasikan kepada saksi, pada tanggal 12 saudara Wawan mem follow up kapan tim ini datang
- bahwa benar saudara Wawan yang mem-follow up atas introduction letter ini;
- bahwa Wawan mem-follow up ke saksi
- bahwa bahasa Wawan mem-follow up ke saksi Kapan tim ini datang
- bahwa Sebelumnya saksi bertemu saudara Wawan yang menyampaikan kepada saksi minta tolong agar Farand ini bisa presentasi di tempat kami karena Farand ini bisa melakukan pengolahan lumpur disamping itu bisa memberikan informasi atau saran mengenai pompa lumpur
- bahwa yang mempromosikan Farand ke Adaro adalah Wawan
- bahwa pada saat itu yang presentasi orang dari Farand
- bahwa yang seharusnya yang mem-follow up Ahmad Helmy karena bagian pengelolaan lumpur ada di waste water management
- bahwa sebelumnya saksi pernah bertemu dengan Ibnu
- bahwa saksi bertemu Ibnu pada saat presentasi
- bahwa follow up Wawan untuk Farand di Adaro Setelah presentasi di bulan April kemudian ada panggilan dari saudara Ibnu untuk melakukan trial
- bahwa nama trialnya Jump test
- bahwa jump test tidak dibayar

Halaman 344 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selanjutnya itu kami sampaikan kepada Wawan, Ahmad Helmy dan juga Didi apakah ini bisa dilakukan ? ini bisa dilakukan dia bilang bahwa semakin cepat semakin baik agar segera bisa diambil keputusan
- bahwa benar yang bicara itu Wawan
- bahwa pada saat itu terdakwa Wawan belum ditunjuk sebagai PIC
- bahwa tidak ada vendor lain selain Farand
- bahwa semua mengikuti perintah Wawan Karena dia ditunjuk oleh direktur operasional pak Budi Rahman sebagai PIC project
- bahwa kewenangan PIC itu tidak bisa dibantah oleh teknisnya
- bahwa tidak bisa karena yang dibawahnya hanya memberikan saran sedangkan yang memutuskan tetap PIC
- bahwa saksi tahu Adaro rugi dari ibu Lisa
- bahwa saksi tidak pernah dipanggil tim investigasi Adaro tapi hanya diberikan sosialisasi mengenai permasalahan ini
- bahwa Yang disosialisasikan perihal penurunan SG dari 1,2 menjadi 1,1 sehingga anggarannya dari 7,5 kalau secara informasi teknis akan turun sebesar 50 persen, yang kedua adalah didalam sosialisasi tersebut disampaikan kepada kami bahwa ada kerjasama antara IST dengan perusahaan Randu Bumi Mas didalamnya ada saudara Ibnu dan saudara Putu Wijaya Lestari
- bahwa kaitannya Randu Bumi dengan IST Informasi yang disampaikan di sosialisasi tersebut adalah Randu Bumi Mas sebenarnya sub kontraktor dari IST yang menyediakan chemical dan juga tenaga kerja untuk pekerjaan PT.IST
- Bahwa Putu itu adalah istri dari saudara Wawan
- Bahwa tidak ada pengenalan IST saat itu
- Bahwa di IST Ibnu Sebagai direktur utama
- Bahwa Proyek yang menggunakan proposal IST Trial 2 kantong geotube
- Bahwa proposal itu bagian procurement yang terima
- Bahwa benar selanjutnya jadi IST, waktu itu kami meminta kepada pak Ibnu administrasi vendor terkait nilai geotube, di tempat kami vendor harus diregistrasi terlebih dahulu maka kami berikan vendor registrasi disitu pak Wawan menyampaikan atas nama Intan Sarana Teknik (Farand Group)
- Bahwa PO IST saja

Halaman 345 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PIC melapor ke yang menunjuk PIC
- Bahwa sepanjang dia PIC maka yang dibawah tidak bisa berbuat apapun karena PIC tetap yang berwenang
- Bahwa boleh bagian teknis lapor pak Budi langsung
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai BAST
- Bahwa isi email tanggal 27 Februari 2014 Tidak tahu karena saksi tidak fasih Bahasa Inggris
- Bahwa email itu tidak terkait dengan geotube
- Bahwa vendor mengajukan penawaran atau proposal wajib kepada procurement;
- Bahwa yang digunakan PT.Adaro untuk memberikan atau memerintahkan pekerjaan kepada calon vendor yang dinilai kompeten Menggunakan PO
- Bahwa yang memberikan proposal Intan Sarana Teknik
- Bahwa saksi terima proposalnya tahun 2014
- Bahwa Perkerjaan di 2014 terkait dengan Trial 2 kantong geotube
- Bahwa tidak mencantumkan SG
- Bahwa Trial itu dilakukan pada tahun 2015
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa di tahun 2015 juga masih merupakan trial atau uji coba
- Bahwa benar trial besar 300 ribu meter kubik uji coba juga
- Bahwa saksi tahu PO 2016 yang diterbitkan PT.Adaro
- Bahwa saksi tahu SG nya sudah 1,1
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi vendor Pertama dia melakukan registrasi kemudian dia memenuhi CNS dan CSS, selain itu dia memberikan penawaran baru kami seleksi kemudian membuat PO
- Bahwa saksi tidak tahu QHSE salah satu syarat vendor juga
- Bahwa saksi tidak tahu QHSE terkait dengan K3 syarat utama untuk melaksanakan pekerjaan di lapangan
- Bahwa SMKP ketika vendor sudah masuk
- Bahwa tidak pernah diajukan uji praktek
- Bahwa Untuk pembuatan PO adanya PR
- Bahwa awal proses dari vendor email proposal
- Bahwa PT.FTM tidak pernah mengajukan proposal untuk geotube

Halaman 346 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PO itu lebih dari satu di tahun 2016;
- Bahwa PO ada banyak
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa dari awal tahun 2014 sampai 2020 PO Adaro Indonesia didalam dakwaan memberikan PO dengan jumlah 294 PO
- Bahwa SG 1,2 terjadi pada tahun berapa 2015
- Bahwa dalam konteks trial untuk 300
- Bahwa saksi sebagai procurement sudah melaksanakan proses QYC administrasinya terhadap PT.IST
- Bahwa Dilakukan dalam bentuk Registrasi
- Bahwa Selanjutnya adalah uji teknis kami menggunakan prosesnya disitu Farand Group
- Bahwa Tujuan trial adalah ingin mengetahui kemampuan dari vendor tersebut, jump test bisa dibilang trial juga untuk mengetahui chemical yang digunakan, apa saja, seperti apa dibandingkan dengan yang ada di lapangan kemudian dari situ dibuat trialnya
- Bahwa saksi tidak tahu hasil trial yang dilakukan tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan sosialisasi yang dilakukan bagian legal
- Bahwa dilakukan sosialisasi oleh bagian legal seingat saya tidak lama setelah gugatan ini, sesudah di BAP
- Bahwa saksi di BAP dua kali
- Bahwa Sosialisasi itu setelah saksi dipanggil sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu
- Bahwa saksi tidak tahu apakah untuk mempersiapkan sidang
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu di lapangan dengan pak Wawan hanya di office saja
- Bahwa anak buah pak Wawan yang saksi tahu Fitriansyah Hesman
- Bahwa saksi tidak tahu Fitriansyah membawahi 200 engineer
- Bahwa saksi tidak tahu ada BAST trial kecil maupun besar
- bahwatrial kecil dan besar pakai PO
- bahwa yang membuat PO trial besar yang 300 Sistem yang buat
- bahwa yang input anak buah saksi
- bahwa saksi tidak mengikuti proses BAST trial besar
- bahwa yang mengurus GRN bukan saksi, bagian logistic, bukan anak buah saksi;

Halaman 347 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi dapat CC email itu karena Posisi saksi dibawah ibu Lisa, mungkin sebatas mengetahui saja
- bahwa saksi sebagai procurement tidak ikut mengontrol terlaksana atau tidak PO itu
- bahwa saksi tidak tahu pelaksanaan PO 300 kubik
- bahwa saksi tidak tahu ketika Fitriansyah Hesman anak buah pak Wawan minta tambahan pekerjaan tanpa bayar di trial ini
- bahwa Kalau ini proses diawalnya sebelum pelaksanaan trialnya, kalau pelaksanaan trial di lapangannya saya tidak tahu tetapi ketika awal permintaan saudara Ibnu untuk mau melakukan trial saya ada disitu sehingga saya mengadakan meeting dan segala macam
- bahwa yang menyiapkan pra pekerjaan adalah saudara
- bahwa saksi tahu adanya PO trial dan PO komersial
- bahwa fungsi trial Untuk melakukan uji coba
- bahwa saksi tidak tahu terpenuhi atau tidak permintaan PO tersebut
- bahwa hasil trial SG 1,1 tidak dilaporkan ke procurement
- bahwa saksi tidak menerima laporan hasil trial IST bahwa aktual SG 1,1?
- bahwa Proposal 2016 dari ibu Lisa memberitahukan kepada saksi
- bahwa saksi membaca proposal 2016
- bahwa saksi lupa pada saat diajukan SG nya tidak 1,2 tapi 1,1 ?
- bahwa saksi tahu dasar PO nya 1,1
- bahwa saksi tidak tahu tujuan diadakannya geotube
- bahwa saksi tahu bahwa ada beberapa proposal yang kami kirimkan
- bahwa saksi mengecek
- bahwa saksi menerima data-data perusahaan IST untuk registrasi vendor
- bahwa menerima laporan trial kecil 2014 secara aktual
- bahwa saksi mengikuti juga disitu ada diskusi teknis disitu
- bahwa saksi menerima perjaskes, Jaspres Duta Mas
- bahwa saksi lupa di situ ada virtual IST
- bahwa proposal yang saksi terima dari IST untuk pengolahan lumpur ini Dua
- bahwa saksi dari tim procurement belum pernah melakukan complain mengenai proposal-proposal yang kami kirimkan dari IST
- bahwa CSMS itu IST yang melengkapi

Halaman 348 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa IST yang menawarkan
- bahwa procurement membandingkan quotation dengan CQS pada saat kami mengajukan proyek di Adaro
- bahwa pengumuman pemenang seleksi terbatas pekerjaan ini berdasarkan amanah dari atasan saya ibu Lisa
- bahwa Kalau dari proses pembuatan PO sesuai
- bahwa tidak ada yang tidak sesuai dengan proses prosedur procurement baik secara perusahaan maupun secara proposal
- bahwa bertanggung jawab membuat PO dan kontrak PO dari procurement, kalau kontrak saksi tidak tahu
- bahwa procurement ada campur tangan untuk berurusan dengan kontrak, jadi ketika dia membuat kontrak tentu saja harus konsultasi dengan tim teknis apa saja yang harus dilakukan dalam kontrak tersebut termasuk dengan chemical
- bahwa pound dari procurement Ada di tim teknis
- bahwa saksi tidak ingat didalam PO Adaro ada mencantumkan jumlah kimia yang digunakan untuk proses pengolahan lumpur
- bahwa jumlah flowmeter saksi tidak tahu
- bahwa procurement bisa mencari vendor-vendor untuk pengadaan barang dan jasa sendiri kemudian bisa dibantu user yang bersangkutan
- bahwa saksi tidak tahu apakah pada tahun 2014, 2015, 2016 saudara tahu ada perusahaan yang dapat mengelola lumpur dengan teknologi geotube secara paket
- bahwa Pada Desember 2014 kami compare ke PT.Petra
- bahwa Kami menanyakan apakah bisa memberikan keterangan terkait dengan geotube tapi ketika kami meminta penawaran dari PT.Petra menyampaikan bahwa mereka sudah kerjasama dengan PT.Intan Sarana Teknik
- bahwa saksi tidak tahu perusahaan itu hanya menjual kantong geotube saja
- bahwa saksi diberitahu ada email saudara Wawan kepada Bram tentang penurunan SG dari 1.2 menjadi 1.1 sekitar bulan November 2015
- Bahwa Kalau untuk persyaratan proposal dengan pak Didi, pak Helmy atau dengan pak Fitriansyah Hesman

Halaman 349 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada vendor lain yang melakukan uji coba di tahun 2014 selain geotube
- Bahwa saksi tidak ingat ada BASF metode dari Jerman 2014 kita trial
- Bahwa masuknya vendor itu ke procurement tidak berkoordinasi dengan saksi Untuk ini kalau tidak salah pak Didi komunikasinya dengan pak Deni Iskandar
- Bahwa saksi tidak tahu volum 300 ribu meter kubik sudah terpenuhi
- Bahwa saksi tidak tahu proses negosiasi harga
- Bahwa darimana saksi tahu SG tidak pernah disampaikan ke tim procurement , saksi tidak tahu
- Bahwa email yang didapat dari ibu Lisa November 2015 Diinformasikan saja secara lisan
- Bahwa saksi tidak tahu kebutuhan geotube ini sangat mendesak di 2014
- Bahwa hal yang wajar kita meminta uji coba dulu sebelum kita pakai tender
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi tersebut.

10. DIDIEK AGUNG SUBAGYO, dibawah sumpah / janji didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi Pensiunan PT Adaro Indonesia
- Bahwa saksi kenal dengan ketiga terdakwa tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi pension Tahun 2018 kemudian di extension setahun jadi Juli 2019
- Bahwa pekerjaan saksi PT Adaro sebelum pension 2012 sampai pertengahan 2015 manager di mind service atau production support yang mengurus pengelolaan limbah, reklamasi dan konstruksi kemudian dari Juni 2015 sampai pensiun saya Advisor di dalam pengelolaan limbah tambang
- Bahwa Terdakwa wawan di PT Adaro Sebagai Kepala Devisi technical services mind plan
- Bahwa saksi tahu kenapa Wawan di laporkan Masalah proyek di Geotube
- Bahwa proyek Geotube itu Sekitar tahun 2014 sampai saya pensiun sepertinya masih ada

Halaman 350 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persoalannya dengan proyek Geotube itu setahu saksi penentuan service gravity dan salary yang tadinya di tetapkan oleh Adaro 1,2 kemudian di ubah menjadi 1,1
- bahwa Adaro menetapkan itu Ada di PO 2015
- bahwa wawan melakukan perubahan itu Di dalam email dia menyebutkan bahwa IST tidak mampu mendapatkan 1,2 itu
- bahwa emailnya tersebut kepada banyak termasuk saksi juga ada di situ, ada mas bram
- bahwa Email Wawan kepada Bramantyo Adinugroho, Hendra Fajar Esmara, cc Didi Agung Subagyo, Ahmad Helmi, Arman Syaputra, Novi Yudiasnuah, Hasan Saputra, wawan sendiri, Fitriyansya, Esman, Hengki Putra sara Indra satiyo , Lisa Wijaya, Ariyadi Sukamto, subjector penanganan lumpur dengan geotube by Faran. Isinya, mas bram and Hendra agar minim SG di rubah menjadi minimum 1,1 saja, 1,2 sulit dicapai itu, terima kasih
- bahwa Semua mengikuti arahan pak Wawan sebagai PIC untuk project geotube
- bahwa yang di lakukan di lapangan Merubah semua parameter yang ada di lapangan atau kriteria produksi pompanya
- bahwa yang merubah di lapangan Banyak, khususnya Timnya IST sendiri
- Bahwa Di email itu ada yang merespon bertanya kenapa seperti itu, saya jawab dari saya clear saja hanya di pastikan Kembali hal tersebut sudah tercantum dalam tor final kesepakatan sebagai dasar finansial nanti. Saya Cuma menyarankan kepada tim untuk mengikuti Tor nya saja kalau tor nya bunyinya 1,1 maka di ikuti 1,1
- Bahwa saksi mengatakan itu kepada tim
- Bahwa perubahan dari 1,2 menjadi 1,1 itu merugikan, Dari segi teknis kalau merubah 1,2 menjadi 1,1 itu sama dengan di encerkan jadi material lumpur yang harus di kuras menjadi lebih sedikit karena lebih encer
- bahwa Yang jelas kalau lebih encer chemical yang dibutuhkan akan lebih sedikit bahan penggumpalnya. Jadi lumpur itu di dalam air sebelum di tangkap oleh kantong, harus menggumpal. Kalau chemicalnya kurang, dia tidak menggumpal dan lolos. Semakin

Halaman 351 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banyak lumpur maka chemical akan semakin banyak. Kemungkinannya dia tidak mampu melakukan treatment yang melebihi 1,1 karena chemicalnya harus di ganti dengan yang lebih pekat.

- Bahwa tidak ada masukan atau pendapat lain terkait arahan pak Wawan itu, saksi sendiri melihat itu sudah menjadi keputusan PIC untuk merubah itu
- Abahwa waktu itu saksi setuju di lakukan perubahan menjadi 1,1, saksi tidak bisa menentang
- Bahwa saksi setuju Karena itu sudah menjadi keputusan PIC
- Bahwa yang menjadi keputusan Wawan ini tidak bisa di bantah karena memang sudah wewenang dia
- Bahwa Kerugian apa yang di alami oleh PT Adaro Volume yang di pompa jadi lebih banyak dengan kandungan yang sama efeknya nilai budgednya meningkat
- Bahwa budged itu ada di PO
- Bahwa tidak tercantum berapa meter kubik yang harus di hasilkan hanya yang di SP 6 tercantum 300.000 meter kubik
- Bahwa akhirnya totalnya tercapai Cuma kurang kental
- Bahwa setahu saksi kondisi itu tidak disampaikan kepada IST semacam komplain
- Bahwa Bukan merugi, hanya saja lumpurnya jadi lebih berkurang daripada yang di syaratkan atau tidak sesuai dengan harapan
- Bahwa Ini percobaan yang besar, maksudnya Volumennya
- Bahwa maksudnya percobaan yang pertama untuk memastikan bahwa teknologi dredger itu bisa menyaring lumpur, kedua mencoba dengan kapasitas yang besar tadi 1,2 dengan volume yang besar dimana mengenai pengaturan di lapangannya, logistiknya dan lain-lain
- Bahwa hasil percobaannya Dari sisi logistic, pengaturan ruang dan transportasi bisa diterima oleh system pertambangan yang ada di PT Adaro
- Bahwa tidak ada masalah
- Bahwa Masalah flowmeter yang di lakukan di SP 6 tadi menghitung volume yang di injeksi oleh IST ke geotube itu, dimana air yang

Halaman 352 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



harus di oleh lumpur itu di sedot kemudian di suntikkan chemical. Diukurnya itu setelah pencampuran jadi air chemical juga masuk dan terhitung lagi. Jadi yang di tagihkan itu setelah pencampuran

- Bahwa di PO tidak di sepakati masalah flowmeter itu
- Bahwa Tergambarnya Di lapangan
- Bahwa Menurut PT Adaro salah flowmeternya, Seingat saksi mereka mengajukan seperti itu
- bahwa kenapa waktu mengajukan proposal itu , di setuju, Setelah itu saksi mengajukan complain mengenai itu
- bahwa komplainnya Waktu pelaksanaan itu
- bahwa saksi complain ke lingkungan PT Adaro juga
- bahwa flowmeter bukan permintaan Wawan, memang yang di set up oleh IST seperti itu, makanya kami minta untuk di pindahkan kepada IST
- bahwa di IST dengan Pak Ibnu atau pak Jony saksi lupa
- bahwa IST tidak memindahkan jadi mereka menambahkan flowmeter di luarannya chemical yang di injek tadi kemudian di hitung berapa kontribusi terhadap volume total. Saat itu terhitung sekitar 14% dari total produksi. Dalam rapat tanggal 5 Desember 2015 ada rapat mengenai itu
- bahwa rapat itu antara IST dengan PT Adaro
- bahwa Dari Adaro yang ikut Ahmad Helmi, Hengki Putrasahana, Novi Yudiasma, Indra susatyo, Bramantio Adinugroho, Viki, Dewi Yuliasuti
- Bahwa hasilnya Diputuskan perhitungannya itu hasil pencampuran
- Bahwa sudah disepakati kemudian yang kedua kelebihan air volume sebesar 14% dari volume produk atau sebesar 50.000 kubik akan ditambahkan dalam operasional produksi jadi IST diminta untuk menambah produksi 50.000 tapi tidak dimasukkan dalam invoice tetap diakui 300
- Bahwa hasil meeting ini dilaksanakan
- Bahwa Setelah masalah kesalahan flowmeter dan invoice yang di akui 300 itu tidak ada persoalan lagi

Halaman 353 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alatnya atau teknikal nya tidak bisa bekerja Itu anggapan saya saja, karena tidak ada keterangan dari PIC juga tidak menerangkan kenapa harus di rubah
- Bahwa selanjutnya kami dan yang lainnya patuh saja
- Bahwa dengan merubah dari 1,2 menjadi 1,2 itu merugi atau tidak yang saya tahu biayanya lebih besar
- Bahwa Biaya pengerjaan yang mana harusnya dengan kekentalan 1,2 itu 1000 kubik. Kalau di engginering lagi menjadi 1,1 bisa jadi 2000 kubik
- Bahwa yang menanggung kerugian pengerjaan itu PT Adaro karena Adaro maunya lumpur itu dikuras habis tapi dengan mengambil yang encer maka yang pekat masih ada yang tertinggal di situ
- Bahwa Mengenai pembayaran saksi tahu, hasil pompanya tadi bukan yang di dalam kantong
- Bahwa yang di bayarkan yang 1,1;
- Bahwa saksi tidak ikut bertanda tangan di BAST
- Bahwa Karena yang dirubah itu yang mana harusnya isi kantong itu 1,2 hanya harus mompa satu kali, tapi kalau di encerkan maka harus dua kali maka otomatis biaya pengerjaannya meningkat dua kali
- Bahwa biaya jasa yang dibayarkan Sesuai dengan volume yang di pompa tadi
- Bahwa Pada tahun 2014, saksi di PT Andaro manager di Mind Service yang tugasnya Mengelola system pengelolaan limbah tambang
- Bahwa proposal yang masuk ke PT Adaro, masuknya ke bagian Umum, kalau jalurnya ke procurement
- Bahwa Ahmad Hemi di bagian seksi saksi
- Bahwa Pertama kali IST masuk ke PT Adaro pada tahun 2014
- Bahwa Proposal pertama kali dari IST dari pak Ibnu
- Bahwa proposal untuk percobaan yang kecil
- Bahwa Percobaan yang kecil itu kira-kira yang 32 ribu
- Bahwa waktu itu menggunakan nama Faran
- Bahwa 3200 itu untuk proyek Trial untuk teknologi geotube
- Bahwa Proposalnya tahun 2014

Halaman 354 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Waktu saya dapat undangan itu dari procurement bahwa ada pendor yang akan mengenalkan teknologi geotube itu ke PT Adaro dan saat itu di forum itu ada yang membisikkan saya bahwa ini temannya pak Wawan
- Bahwa saksi tahu bahwa proyek ini menunjuk Wawan sebagai PIC
- Tanggal berapa penunjukannya 8 Juni 2015 dari pak Budi Rahman, ke Suhermono, Setya Ariwibowo, Wawan, Lisa Wijaya. Cc Iwan sucahyo, Agus subandrio,
- Bahwa dari situ diketahui bahwa segala yang berkaitan dengan proyek Geotube itu harus ke Wawan
- Bahwa PIC bertanggung jawab penuh terhadap proyek itu
- Bahwa Email terkait penurunan SG itu berbentuk kalimatnya itu perintah
- Bahwa yang menentukan pola kerja, metode geotube itu apakah tanggung jawab PIC
- Bahwa Masalah flowmeter atau SG, seorang Teknik mengetahui jika 1,1 yang dihasilkan hanya air keruh karena kelihatan kalau 1,1 seperti air mengalir saja
- Bahwa kalau di lapangan sudah jelas 1,2, makanya tiap jam harus ada yang mencatat berapa SG yang sesungguhnya
- Bahwa seorang PIC harus tahu
- bahwa Kalau pekerjaan ada kompensasi, pekerjaan itu ada kesalahan
- bahwa yang di bayar PT Adaro adalah slari
- bahwa saksi orang teknis
- bahwa saksi tidak selamanya di lapangan
- bahwa saksi lihat letak flowmeternya Kalau di SP6 saksi lihat
- bahwa Flowmeter total ada setelah pencampuran
- bahwa saksi tidak tahu setelah itu letak flowmeternya tetap di tengah
- bahwa Kalau dari awal Adaro tahu tidak sanggup mencapai SG 1,2 tidak akan diambil
- bahwa tidak diambil karena itu mengelola air keruh
- bahwa saksi lupa yang diberikan satu kantong atau dua kantong untuk Juni 2014
- bahwa perintah dari PIC harus dilaksanakan bawahannya

Halaman 355 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang saksi tahu pak Helmy pengganti saya komplain yang menanyakan apakah tidak rugi kepada pak Wawan
- bahwa Sebagai seorang teknis penurunan itu akan rugi karena biayanya lebih tinggi
- bahwa ada pengurangan SG seharusnya ada pengurangan harga
- bahwa bagian yang membicarakan perubahan SG dan perubahan harga adalah Procurement
- bahwa Procurement membicarakan hal tersebut Harusnya dengan PIC
- bahwa benar PIC yang mengerjakan pekerjaan Adaro seharusnya mengetahui keuntungan dan kerugian itu
- bahwa Kalau SG 1,2 7,5 US Dollar per 1 meter kubik slari kalau SG 1,1 bentuknya lumpur penurunan itu signifikan
- bahwa signifikannya kira-kira 50 persen Kalau perbedaannya volume bisa 1,2 menjadi 1,1 itu bisa dua kalinya
- bahwa penurunan harga dari 7,5 menjadi 6,3 karena SG atau volume pekerjaan yang semakin banyak, Kemungkinan volume pekerjaan yang semakin banyak karena bisa jadi tim procurement tidak tahu mengenai perihal SG itu bisa mempengaruhi 100 persen
- bahwa kalau SG 1,2 harganya 7,5 hanya menghasilkan air keruh harusnya drop, paling bisa separuhnya
- bahwa PIC Harusnya dia tahu karena yang dibicarakan lumpur bukan air, jadi di proyek penambangan itu mahalnya itu di pengelolaan lumpur bukan di air
- bahwa saksi mengetahui mengenai TOR
- bahwa Waktu itu tim kami menyusun TOR memang ada klausul yang menyebutkan bahwa harus ada punishment atau penalty jika tidak memenuhi syaratnya harus ada penyesuaian tinggal menyesuaikan volumenya jadi misalnya targetnya 1,2 aktualnya 1,15 maka volumenya yang kita penalty, misalnya dia produksi 1000 kubik kita diskon jadi yang dibayar mungkin hanya 80 persennya, itu masih usulan
- bahwa kalau pengurangan itu lebih dari sekian persen Volumenya kita turunkan di drop
- bahwa itu keinginan Adaro

Halaman 356 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Biasanya di TOR itu semua terlibat untuk melihat barang itu karena ini dasar dari procurement waktu untuk kontrak
- bahwa tadi itu wacana saksi belum tahu finalnya
- bahwa kuasa penuh ada di PIC dan tidak bisa ada masukan karena kenyataannya PIC bisa intervensi PO nya itu untuk dirubah karena dibicarakan dengan procurement
- bahwa vendor di lapangan melaksanakan yang ditetapkan PIC
- bahwa yang dikerjakan vendor itu memang yang di instruksikan oleh PIC kecuali hal-hal yang kecil mengenai safety dan segala macam siapapun petugas Adaro akan diikuti
- bahwa email perubahan SG dari Wawan ditujukan kepada Bramantio dan Hendra Fajar
- bahwa posisi mereka berdua ini di Adaro Bramantio itu stafnya pak Helmy, Hendra itu kontrak kalau tidak salah
- bahwa pak Wawan mengirim email kepada mereka berdua Karena berhubungan dengan TOR yang mereka sedang buat
- bahwa saksi lupa ada email dari pihak IST yang meminta menurunkan SG tersebut
- bahwa keuntungan pada pihak IST jika SG itu diturunkan yang jelas konsumsi chemicalnya akan berkurang, produknya lebih ringan tetapi dengan harga yang sama, pompanya juga lebih ringan
- bahwa chemicalnya sudah dibayarkan Didalam komponen paket
- bahwa dengan perubahan SG ini maka penggunaan chemical tidak secara optimal, Tidak lebih banyak
- bahwa untuk menaikkan SG dari 1,1 menjadi 1,2 bisa dilakukan dengan peningkatan chemical Sangat memungkinkan
- bahwa saksi lupa pernah dibicarakan oleh pihak Adaro atau tidak
- bahwa saksi tidak tahu pak Wawan tidak membicarakan itu kepada pihak IST bahwa Rumusnya sederhana misalnya dari 300 ribu 14 persennya berapa
- bahwa hanya volume saja;
- bahwa yang dibandingkan Lumpurnya, yang dianggap penaltynya adalah senilai lumpur itu
- bahwa Dari proses yang ada nilai itu akan sepadan

Halaman 357 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Setahu saksi mereka tetap mengikuti MOM tanggal 4 Desember 2015 yang menyatakan terhitung yang diukur adalah [roduct
- bahwa saksi ingat pernah mengirimkan email kepada ibu Lisa, pak Putih dan pak Wawan yang mempertanyakan tentang metode pengukuran dari pekerjaan IST ini apakah yang diukur product atau slari, itu setelah saya jelas putusannya, apakah tetap mengikuti percobaan besar tadi atau ada perubahan
- bahwa saksi mengirimkan email itu kepada pak Wawan 2 kali seingat saya 2 Agustus sama September 2016
- bahwa ini masih dipertanyakan di 2016 Setelahnya bahwa mereka tetap melakukan praktek yang sama makanya saya tanya ke Lisa, Wawan sama Setya Ari itu yang saya belum dapat jawaban sampai sekarang
- bahwa dalam email itu saksi menawarkan beberapa metode untuk alternative negosiasi harga dengan IST, paling mudah adalah memindahkan flowmeternya, kemudian ada kompensasi, satu lagi kalau tidak salah kombinasi
- bahwa masih ada kerugian yang dirasakan oleh Adaro Kalau dari praktek yang ada jelas ada karena mengelola lumpur kenapa harus ditambah yang lain dan itu harus diukur lagi
- bahwa setelah Agustus itu karena tidak ada jawaban maka saya kirim lagi resend di bulan September, tepatnya 5 September 2016 ini resend karena belum ada jawaban
- bahwa Di trial atau percobaan itu kami dari Adaro belum konsen mengenai SG karena kami hanya membuktikan bahwa teknologi ini bisa menangkap sedimen
- bahwa pada trial 3200 itu walaupun tidak membicarakan SG tapi menghasilkan kepadatan lumpur
- bahwa trial besar ini tidak ada kaitannya dengan trial-trial sebelumnya Bisa jadi Farand atau IST sudah memikirkan mungkin waktu trial pertama tidak bisa melakukan untuk 1,2, ini angapan saksi
- bahwa Adaro tidak mau jika sebelumnya pihak vendor tidak sanggup untuk SG 1,2 makanya waktu peralihan dari trial kecil ke besar

Halaman 358 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pembicaraan bahwa harus memenuhi yang 1,2 kalau kamu mau trial besar

- bahwa yang dimaksud dengan emergency over load di site limpoon dalam proses tambang di Adaro Indonesia, Jika keadaan biasanya dari curah hujan melebihi kapasitas tampung waduk masih memungkinkan tidak merobohkan tanggul tapi keluar emergency over load tersebut dalam rangka menjaga safety dari tanggulnya
- bahwa yang dimaksud emergency dari Adaro Indonesia Dalam pengelolaan lumpur pada saat daya tampung dari waduk SP itu tidak akan bisa menampung curah hujan yang direncanakan itu keadaan emergency dimana harus segera ditangani salah satunya dengan tanggulnya di tinggikan atau dikuras
- bahwa pada saat itu Adaro dalam keadaan emergency Yang tahu benar tidaknya itu dari tim planning dari technical services
- bahwa pada 18 Desember 2014 saksi menulis dan mengirim email kepada Wisnu Susetyo
- bahwa saksi merekomendasikan dan menuliskan safety poon dalam keadaan emergency, Itu juga dapat dari perhitungan tim technical sevice
- bahwa dipilih trialnya di SP6 Karena atas rekomendasi dari technical services, kami tidak punya kemampuan untuk menghitung atau memperkirakan daya tampung dari SP6
- bahwa keadaan SP6 pada saat itu Seingat saksi kondisinya memang daya tampungnya turun mestinya resikonya tinggi kalau terjadi hujan deras akan meluap dan kemungkinan akan menjebol tanggulnya
- bahwa yang terjadi kalau tanggulnya jebol dan airnya meluap, Airnya meluap dan jebol dan tetap masih akan tertampung di madpoon dan madpoon juga tidak akan mampu dan akan mencemari lingkungan di luar kawasan Adaro
- bahwa bisa jadi kalau sampai jebol maka izin operasional Adaro bisa dicabut karena pelanggaran lingkungan
- bahwa saksi masih ingat email saksi tanggal 17 Desember 2014 itu saya sadur dari tim technical service jadi saya tidak punya data sendiri untuk menghitung kapasitas itu

Halaman 359 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Itu rekomendasi technical services untuk melakukan trial besar yang 300 ribu itu di lokasi SP6 dengan kondisi yang dianggap critical
- bahwa menurut saksi keadaannya memang critical di SP6
- bahwa benar sangat kritis Karena tidak ada lagi perluasan waduknya, SP6 itu sudah lama beroperasi dan tidak pernah dikeruk waduknya
- bahwa trial di SP6 memang untuk mengetahui setelah dikeruk waduk itu bisa mendukung lagi atau tidak, Bisa ditanyakan kepada tim technical services yang melakukan pengukuran perubahan topografi didalam waduk dengan memakai echosounder dari situ akan diketahui berapa kapasitas tampung yang bertambah akibat pengerukan dengan model geotube itu
- bahwa Setahu saksi echosounder itu dilakukan oleh tim technical services dan saksi juga pernah mengukur di perusahaan lain
- bahwa laporan saksi kepada pihak Adaro Indonesia setelah diambil lumpurnya dengan metode geotube, Dilaporkan oleh timnya pak Wawan technical services
- bahwa ketika trial tersebut saksi tidak setiap hari menunggui;
- bahwa faktualnya SP itu bisa dikeruk dan diambil lumpurnya sehingga kalau terjadi hujan bisa mengurangi resiko jebolnya SP 6, Kalau model pompa tidak bisa dilihat dengan mata jadi tertutup air terus jadi diketahui dengan memakai system echosounder untuk mengukur kedalaman air dari permukaan ke dasar, jadi secara visual tidak bisa dilakukan
- bahwa dilakukan trial apakah keadaan SP6 itu menjadi aman kalau terjadi hujan lebat, Itu harus ditanyakan ke tim technical services yang melakukan evaluasi terhadap proyek itu
- bahwa saksi pernah melakukan hal yang sama di proyek lain di Papua tapi memang berbeda tidak memakai chemical, ini akan bagus kalau berhasil di Adaro dengan kondisi Adaro kesulitan untuk mencari lahan bagi penumpukan lumpur yang di keruk dari SP, ini salah satu cara efektif bisa dipompa ke dalam geotube bisa diletakkan dimana saja lumpurnya tanpa merepotkan, bagi kami teknologinya sudah bagus

Halaman 360 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa faktualnya saksi merekomendasikan dan waktu trial berhasil
- Bahwa kondisi lumpur pada saat trial di SP6 saksi tidak bisa secara visual bahwa ini kondisi kritis, yang bisa hanya tim technical services yang mengukur itu mengukur menggunakan stick dicolok berapa kedalamannya, ini menjadi dangkal dan dihitung kapasitasnya, ini sudah tidak mampu untuk menerima hujan sekian
- Bahwa pada saat trial pompa dredger di satu tempat atau di pindah-pindah untuk mencari lumpur yang pas, Umumnya di pindah-pindah karena kalau dalam sedotan dengan kapasitas besar dia akan berlubang dan dari samping kanan kiri akan mengalir juga, jadi akan ada waktu dimana dredger itu akan diam pada suatu saat dia akan kehabisan materialnya, kehabisan lumpurnya maka dia harus pindah, apa dia menggoyangkan belainya itu atau posisinya harus berpindah-pindah
- Bahwa saksi tidak tahu Kondisi SG berapa terjadi penggumpalan atau plok di dalam proses geotube
- Bahwa yang mengecek dan menghitung hasil SG pada saat itu Ada tim pak Helmy yang melakukan pendampingan tapi setahu saya mereka tidak terus menerus tapi dia akan check spot random bahwa ada tim pak Ibnu yang melakukan penghitungan, pengukuran, mengambil sample, menimbang dan seterusnya dan timnya Adaro ada yang mengawasi itu
- bahwa dari catatan anak buah pak Helmy seharusnya dilaporkan kepada pak Wawan
- bahwa pak Wawan tahu bahwa hasil kerja selama 7 hari itu angka SG nya 1,1 Dari laporan kedua belah pihak, jadi timnya pak Ibnu juga melakukan pengukuran yang rutin karena itu yang diminta, umumnya karyawan Adaro random atau apa dia mengcollect itu
- bahwa seharusnya itu dilaporkan kepada pak Wawan
- bahwa peran pak Setya Ari Wibowo dalam proses geotube ini Dia pemilik budget dari pekerjaan itu
- bahwa laporan pada saat itu tidak dilaporkan kepada PIC tetapi kepada Putih Fajariyadi dan kawan-kawan karena Kalau hirarki organisasi Wawan melapor ke atasan, atasannya akan melaporkan lagi ke PIC itu yang perlu ditelusuri

Halaman 361 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa apakah saksi langsung ke PIC, saksi tidak dalam kapasitas itu, semenjak 1 Juni saya advisor untuk raise water management tidak berkewajiban untuk melaporkan hal-hal demikian
- bahwa saksi tidak tahu jumlah engineering tim pak Wawan
- bahwa biasanya keputusan di Adaro bisa diputuskan secara sepihak atau melalui perbincangan banyak section head yang berdiskusi secara terbuka;
- bahwa geotube ini diputuskan, dibicarakan dan di diskusikan secara terbuka
- bahwa benar tujuan SP6 CHW memang mengeluarkan lumpur dari SP6 CHW sehingga terjadi hujan maka Adaro aman secara teknik dan tidak merusak lingkungan
- bahwa yang jadi prioritas pada waktu trial keluarnya lumpur atau selamatnya safety poon, Asal mulanya karena kondisi kritis dari SP6 makanya perlu dihitung kalau memakai geotube perlu berapa kantong, perlu berapa kubik yang harus dikeluarkan, jadi memang kalau dari sisi objektif adalah menyelamatkan SP, lingkungan
- bahwa saksi ingat menyarankan menggunakan 3 metode dalam pengelolaan lumpur
- bahwa dasar pertimbangan saksi memberikan pandangan bahwa 3 metode itu bisa digunakan oleh Adaro Indonesia, Dengan pertimbangan kondisi yang ditimbulkan akan kebutuhan, misalnya jika permasalahannya di lubang tambang ada lumpur kalau di pompa memakai system geotube maka akan perlu tempat didalam pit, apakah tim planning menerima atau tidak, kalau menerima maka dipakai geotube didalamnya, bisa atau tidak karena sudah ada pompanya dari pit keluar ini akan mengalir ke SP maka SP akan jadi penuh dan perlu diolah lagi, saya waktu itu mengusulkan metode lain, bagaimana kalau keluaran pompa ini diberi kimia biar memadat diatas jadi ada bagian datar yang dipakai untuk menimbun lumpur yang dihasilkan akibat proses kimia tadi, kalau ini bisa diterima oleh bioteknik dan dari perencanaan tambang maka bisa dipakai ini jelas lebih murah, saya mengusulkan itu sebagai pilihan terhadap kondisi yang ada

Halaman 362 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengusulkan geotube karena kondisi Adaro Indonesia membutuhkan geotube, Saat diputuskan bahwa satu SP dianggap kritis karena kemampuan daya tampungnya rendah lalu kalau mau dikuras tidak ada tempatnya, kalau dipadatkan memakai teknologi apa, yang tersisa metode geotube itu yang bisa diletakkan dimana saja dan sangat praktis
- bahwa usulan geotube itu bukan dari divisi saksi, kondisinya itu memungkinkan atau tidak kalau saya membuang lumpur ini ke tempat lain kalau planning mengatakan tidak ada tempat maka kami mau buang kemana, tidak ada tempat lagi jadi pilihan tinggal satu teknologi geotube yang bisa kami lakukan
- bahwa divisi saksi usul tergantung divisi pak Wawan setuju atau tidak dengan usulan saksi, dari kondisi kritis yang disebutkan oleh technical services dari situ kami berunding bagaimana baiknya diantara dua divisi untuk mempertimbangkan apa yang dipakai, dari situ diputuskan perlu metode geotube jadi penentuannya fleksibel kecuali kondisinya dari tim planning atau tim pak Wawan semua kritis dan semua tidak ada tempat maka kami dari divisi operation tidak punya pilihan
- bahwa menurut tim pak Wawan yang kritis memang SP6;
- bahwa saksi pernah melihat ketika slari diambil kalau tidak terjadi plok maka airnya mengalir keluar lagi, menurut saksi itu factor dari ketidak handalan chemical
- bahwa benar chemical itu bisa berubah-ubah tergantung kondisi lumpur yang disedot;
- bahwa Adaro tahu rahasia gagal itu
- bahwa setahu saksi PO pertama memang 1,2 setelah ada instruksi PIC berubah semua menjadi 1,1
- bahwa PO pertama 2015
- bahwa PO 2015 SG nya 1,2
- bahwa SGnya di 2016 1,1
- bahwa yang membuat PO adalah User
- bahwa kondisi SG 1,1 itu sudah ditetapkan di internal Adaro pada saat dilaksanakan MOM
- bahwa Di trial kecil itu tidak disebutkan PIC

Halaman 363 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang bertanggung jawab terhadap trial kecil tersebut Pemilik budget yaitu saksi;
- bahwa tujuan dari trial kecil itu Melakukan uji teknologi baru untuk Adaro, apakah geotube itu bisa menangkap sedimen sebagian besar
- bahwa sebelumnya di Adaro belum pernah ada metode geotube yang digunakan
- bahwa bukan saksi yang menjadi penanggung jawab di trial besar
- bahwa trial besar Oktober 2015
- bahwa fungsi trial besar itu untuk menentukan parameter teknis terhadap penggunaan metode geotube, Jadi yang mau dicoba adalah skalanya
- bahwa Skala itu untuk mengukur Volume
- bahwa SG masuk dalam pencarian parameter dalam trial besar tersebut, Kalau itu sudah ditentukan dari awal
- bahwa itu ditentukan Di pembicaraan dengan pak Ibnu dengan tim kami
- bahwa yang berbicara di situ ada pak Helmy karena saksi bukan penanggungjawab
- bahwa actual SG di trial besar 1,2
- bahwa itu actual Buktinya di PO nya 1,2
- bahwa Kemarin pak Helmy menerangkan bahwa actual SG 1,1, Itu pengukuran kalau PO nya 1,2
- bahwa aktualnya Sesuai kata pak Helmy 1,1
- bahwa saksi tahu kalau aktualisasinya 1,1 dari pak Helmy saja
- bahwa saksi tidak tahu latar belakang pak Wawan menurunkan SG 1,2 menjadi 1,1 berdasarkan actual di trial besar tersebut
- bahwa maksud dan tujuan isi dari PO Yang saksi tahu biasanya saya lihat volume sama spek yang diminta
- bahwa saksi lupa disitu tertulis quantity dan price
- bahwa mengenai email dari pak Ibnu kepada Ahmad Helmy tanggal 27 Februari 2014 Itu semacam introduction saksi hanya baca sekilas
- bahwa setelah adanya email perkenalan tadi bapak Helmy meneruskan email tersebut kepada bagian procurement kepada feri Laksana, Umumnya begitu;

Halaman 364 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak tahu komunikasi antara bapak Feri Laksana dengan bapak Ibnu Husein atau IST
- bahwa saksi tidak pernah menanyakan ke bagian procurement tindak lanjutnya terkait dengan pengenalan PT.IST itu
- bahwa saksi tahu proposal yang diajukan IST di tahun 2014 kepada Feri Laksana Kalau tidak salah saya di CC
- bahwa hasil trial kecil tahun 2014 Bagus, meskipun yang direncanakan itu ada 2 kantong tapi yang bisa terisi hanya 1 kantong tapi tujuan utamanya untuk menyaring lumpur sudah dapat
- bahwa kendalanya tidak tercapai 2 kantong pada saat itu Bisa jadi pompanya karena kalau tidak salah ingat pompanya numpang punya ship
- bahwa pompa itu yang menyiapkan PT.Adaro Indonesia ternyata pompa itu mengalami kerusakan, ada masalah
- bahwa benar proposal 2015 ditujukan bapak Didi Agung, bapak Helmy dan bapak Feri selaku procurement
- bahwa saksi membaca seluruh isi dari proposal ini
- bahwa di proposal ini tercetak ada SG yang dijanjikan 1,2, Tidak muncul, makanya saksi tanya parameter yang dipakai IST berbeda dengan apa yang kami pakai, IST memakai parameter solid konten yang mana menyulitkan bagi kami untuk menghitungnya
- bahwa walaupun isi proposal tidak muncul SG tetap diterima oleh PT.Adaro Indonesia karena menerbitkan PO;
- bahwa keterlaksanaan 1,1 disampaikan secara transparan atau ditutupi di laporan hariannya saksi tidak tahu
- bahwa saksi melakukan pengamatan ke lapangan Sesekali saja
- bahwa tentang logbook saksi Hanya lihat kalau mereka sedang mencatat
- bahwa di logbook itu tercatat semua SG nya karena langsung SG itu tidak perlu perhitungan hanya ditimbang misalkan volume water itu 600 cc kalau 1,2 atau 1,1 beratnya sekian
- bahwa benar tercatatnya demikian kalau 1,1 dikatakan 1,1 tidak kemudian menjadi 1,2
- bahwa benar logbook itu ditanda tangani oleh kedua belah pihak baik Adaro maupun IST

Halaman 365 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar kemudian logbook ini menjadi acuan membuat BAST
- bahwa saksi tidak tahu untuk trial besar 2015 ini BAST nya ditanda tangani atau melibatkan pihak direktur operasional yaitu pak Budi Rahman
- bahwa trial kecil dan trial besar bisa menjadi acuan untuk pekerjaan geotube di tahun-tahun selanjutnya, Dari trial besar itu sudah diketahui peralatan yang dibutuhkan sekian, lapangannya sekian, akses yang dibutuhkan bagaimana, pengangkutan logistiknya bagaimana, itu sudah diketahui dari sisi operationnya
- bahwa alat ukur juga terkait disitu, Jadi dari sisi planning timnya pak Wawan akan lebih firm lagi untuk menentukan ini bisa diletakkan di SP ada lagi di SP yang tidak bisa diletakkan karena kondisi sekitarnya yang tidak memungkinkan
- bahwa termasuk juga standar atau parameter pengukuran;
- bahwa saksi tidak tahu harganya menjadi tinggi atau lebih turun
- bahwa saksi tidak tahu ada rapat khusus yang didalamnya mencakup tentang MOM tanggal 4 Desember 2015
- bahwa benar saksi tidak bisa hadir tapi mendapatkan hasil rapatnya
- bahwa yang saksi ketahui hanya sebatas tahun 2015 sebatas trial-trial saja
- bahwa perbedaan trial kecil 2014 dan trial besar 2014 trial kecil hanya untuk membuktikan bahwa teknologi geotube ini bisa menangkap sedimen
- bahwa tidak ada SG nya
- bahwa trial besar membuktikan bahwa teknologi ini bisa melakukan dengan kekentalan yang tinggi
- bahwa SG baru muncul di PO 2015 dalam uji coba atau trial besar
- bahwa trial besar untuk mencari atau menghitung parameter sehingga selanjutnya didalam file project dan selanjutnya jadi di 2015 di SP6 skala jadi mengukur kalau ini di up skill yang tadinya kecil menjadi besar secara operasional terganggu atau tidak atau menimbulkan ketidak stabilan dan itu perlu di uji coba
- bahwa tentang term of refrence sudah pernah disepakati oleh PT.IST dengan PT.Adaro atau belum Pada saat itu tim saksi sedang menyusun itu tetapi dipakai atau tidak saya tidak tahu

Halaman 366 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



- bahwa logbook itu ditanda tangani oleh kedua belah tim setiap harinya , Harusnya begitu karena harus disetujui kedua belah pihak hasil pengukuran hari itu
- bahwa Sistem geotube termasuk ada chemicalnya, pompanya, bahannya
- bahwa setahu saksi pekerjaan geotube ini yang disetujui yang paket
- bahwa tidak tahu ada pos tersendiri untuk bahan kimia atau tidak
- bahwa yang menjadi kekhawatiran saksi terkait tidak adanya kontrak kerja tersebut yaitu Disebutkan disitu telah memenuhi CSMS itu administrative terhadap safety, kebutuhan umum dan administrasi jadi bukan SOP yang lain
- bahwa kaitannya dengan tidak adanya dokumen kontrak Itu yang perlu ditanyakan ke tim procurement
- bahwa saksi yang memberikan keterangan di BAP, setahu saksi memang tidak ada kontrak, tahunya bentuk PO yang dilaksanakan oleh vendor
- bahwa tidak tahu implikasinya dilapangan ada kontrak atau tidak ada kontrak
- bahwa dasar saksi mengatakan itu saksi hanya bilang bahwa tidak ada kontrak
- bahwa saksi memberikan keterangan seperti itu di penyidik karena Kalau di kontrak sudah jelas hak dan kewajiban dari vendor sedangkan di PO hanya order spesifik volume dan pekerjaan yang dikerjakan
- Abahwa peletakkan flowmeter tidak di cover di PO
- Bahwa saksi lupa menyampaikan usulan penggunaan kontrak kerja dalam proyek geotube kepada PT.Adaro atau tidak;
- Bahwa peletakan kalau di kontrak kerja bisa tertulis
- Bahwa pihak yang bertanggung jawab menentukan proyek geotube ini menggunakan PO atau kontrak kerja Setahu saya procurement dalam hal ini Timnya ibu Lisa
- Bahwa Kenapa tidak menggunakan kontrak kerja saudara pernah koordinasi dengan ibu Lisa karena tidak pernah

Halaman 367 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa respon pihak IST terkait complain saksi seharusnya ini tidak dicampur dengan chemical yang saksi tahu dari pak Wawan, dia sudah memerintahkan IST untuk memasang flowmeter lagi
- Bahwa saksi tahu pemberian kompensasi dari IST, menghitung tambahan larutan ke dalam slari
- bahwa ada respon positif dari IST terkait complain flowmeter tadi
- bahwa saksi tidak sampaikan complain juga terkait dengan SG kepada IST karena sudah diputuskan oleh pihak IST
- bahwa saksi tidak paham faktanya vendor yang ditunjuk oleh Adaro Farand atau IST
- bahwa vendor geotube itu sekarang IST
- Bahwa di trial 300 ribu meter kubik saksi orang Adaro yang paling sering dan paling rajin ke lokasi tersebut, Tidak sering
- Bahwa flowmeter yang ada di lokasi tersebut Dua, satu di titik pencampuran waktu dihitung itu, satu lagi keluaran dari injeksi
- Bahwa saksi yakin yang satunya itu bukan flowmeter tapi RPM nya pompa yang sulit saya terima
- Bahwa di dredgernya katanya ada flowmeter
- Bahwa setahun dua tahun ini saksi tidak berkomunikasi dengan tim Adaro untuk mengurus geotube sebagai advisor, setelah 2019 saksi resmi pensiun
- Bahwa saksi ingat bahwa laporan trial kecil sudah kami sampaikan dengan fakta yang sebenarnya sesuai dengan saran-saran yang saudara sampaikan by email
- Bahwa saksi ingat bahwa laporan-laporan dan proposal kami itu terhadap trial kecil tersebut sesuai fakta dan sesuai arahan saudara by email
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada trial dan field project konsen kita yang utama untuk terjadinya plok kesesuaian antara polymer dan solid konten bukan obatnya sesuai atau tidak, Itu upaya pak Ibnu untuk melakukan penyesuaian
- Bahwa kalau plok terjadi artinya sesuai berapa kandungan solidnya
- Bahwa benar parameter teknis itu akan kita dapatkan pada saat trial
- Bahwa saksi lupa kita sering berdiskusi di lapangan dan meeting dengan tim saudara yang lainnya termasuk tim pak Helmy dan

Halaman 368 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya SG yang akan dicapai di 1.1 plus minus 5 persen yang akan dimasukkan ke dalam TOR di kantor time73 Adaro

- Bahwa menurut saksi seberapa besar solid konten air keruh, saksi sendiri tidak pernah memakai term itu karena kotor tidak kotor, keruh tidak keruh biasanya memakai acuan PPM, kalau mengikuti lingkungan harus 200 PPM diatas itu dianggap keruh memakai acuan itu menjadi sulit
- Bahwa saksi tidak terbiasa memakai solid konten kalau 1,1 persen solid volum by volum sekitar 6 persen kalau wit by wit mungkin sekitar 12, jadi tergantung SG solidnya makanya saya tidak terbiasa memakai solid konten karena ada factor parameter yang lain yang menentukan besarnya itu
- Bahwa flowmeter yang ketiga kita sebut flowmeter product Karena yang saya tahu flowmeter setelah ada pencampuran itu pertama terpasang jadi setelah pencampuran
- Bahwa munculnya definisi flowmeter product setahu saya di MOM 5 Desember 2015
- Bahwa di proposal dan presentasi IST pernah menyebutkan flowmeter product untuk pekerjaan kami di lapangan saksi Tidak ingat
- Bahwa saksi ingat flowmeter yang dekat dengan dredger sering terjadi distorsi
- Bahwa flowmeter itu bisa dipakai
- Bahwa flowmeter dalam kondisi rusak tidak bisa dipakai
- Bahwa Waktu musim kering memang sulit, ada lumpur tapi kalau musim kering dia memadat
- Bahwa yang 14 persen pada kompensasi itu saksi dapat keterangan dari timnya Wawan jumlah larutan yang disuntikkan ke dalam geotube sejumlah itu
- Bahwa tidak ada kewajiban IST untuk melaporkan jumlah polymer yang kami gunakan dalam proses kerja kami di lapangan
- Bahwa saksi lupa bahwa IST selalu melakukan improvement terhadap polymer plan kami

Halaman 369 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ingat pada trial di SP6 CHW dredger IST susah beroperasi, Pernah tahu cuma saya tidak tahu terus-menerus atau hanya sekali-sekali
- Bahwa saksi lupa bahwa lokasi kerja dredger berbeda pada saat kita melakukan proses geotube dengan pada saat kita memompakan lumpur ke open chanel
- Bahwa saksi lupa bahwa flowmeter slari yang dekat dredger selalu diperhatikan dan di inspeksi oleh tim saudara
- Bahwa trial kecil saksi laporkan keatasan saksi pak Setya Ari
- Bahwa tidak ada yang mendesak saksi menggunakan geotube tahun 2015
- Bahwa saksi lupa Siapa yang membuat proposal proyek geotube tahun 2015
- Bahwa saksi lupa siapa yang membuat proposal untuk pilot project skala produksi
- Bahwa saksi lupa pernah kirim email kepada pak Setya Ari isinya "oke pak Ari proposal untuk pilot project untuk skala produksi akan kami ajukan segera agar bisa terlaksana di 2016 ini"
- Bahwa Terkait presentasi 7 April 2015, saksi yang mengirim slide presentasi pengajuan anggaran geotube kepada Setya Ari dan Suhermono
- Bahwa yang melakukan pengawasan harian geotube adalah Tim kami main service
- Bahwa yang tanda tangan logbook harian Dari main service sama tim IST
- Bahwa saksi tahu tugas PIC Kami tidak pernah dipaparkan secara detail apa saja tugas PIC karena ini baru pertama kali ada PIC;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pembagian yang clear antara PIC dan user pada saat itu
- Bahwa saksi pernah dengar kita memompakan air ke SP6 C agar dredger bisa bekerja pada saat itu
- Bahwa tentang "SG ini sulit tercapai" seperti email itu saksi pernah dengar juga
- Bahwa SG yang beragam akan mengakibatkan lumpur keluar lagi dari geotube itu bisa terjadi

Halaman 370 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu masa jabatan PIC
- Bahwa 2018 saksi ada di Adaro atau tidak saksi tidak ingat
- Bahwa 2018 Wawan karyawan PT.Adaro Indonesia atau Balangan coal Tidak jelas menurut Saksi
- Bahwa Wawan kembali di 2019 setahu saksi di surat berakhirnya kontrak tanda tangannya saudara Wawan
- Bahwa 2016 saksi tidak terlibat langsung dalam proyek geotube
- Bahwa saksi lupa menerima email dari pak Setya Ari memerintahkan saudara agar proyek geotube tidak ter-delay lama-lama
- Bahwa pada tahun 2014 saksi tidak melakukan perbandingan dengan metode yang lain sebelum memilih geotube
- Bahwa ada analisa juga pada saat itu metose BASF dan kuintan selain geotube yang saksi bagikan tapi berbeda fungsinya
- Bahwa saksi tidak mengirimkan analisa ini juga kepada atasan saksi
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi tersebut.

11. SUHERNOMO, dibawah sumpah / janji didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Kepala Teknik tambang PT. Adaro Indonesia
- Bahwa saksi kenal dengan ketiga terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa 2014 saksi sebagai Maining division head di Adaro selama 1 tahun;
- Bahwa 2015 sebagai Senior division head
- Bahwa masalah terdakwa Wawan Terkait trial besar geotube ada memerintahkan kepada tim teknis mengurangi SG dari 1,2 menjadi 1,1
- Bahwa tim teknisnya Ada pak Helmy dan tim dibawahnya
- Bahwa cara memerintahnya Lewat komunikasi di email tanggal 30 Oktober 2015
- Bahwa yang menerima emailnya Ditujukan kepada Bramantio dan Hendra Fajar, di CC ke Didi Agung, Ahmad Helmy, Armansyah dan lain-lain
- Bahwa saksi tidak terima emailnya

Halaman 371 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu email tentang perintah Wawan ini Dari tim legal Arya Putra
- Bahwa saksi tahu dari tim legal pada saat saya di BAP tahun 2021
- Bahwa saksi ada sangkut paut dengan teknologi geotube ini saksi pernah menanda tangani dokumen BAST 2015
- Bahwa isi BAST itu terkait dengan volume dari yang di pompakan, kemudian karena dibawah saya sudah tanda tangan approve
- Bahwa sesuai dengan PO pekerjaan IST sehingga saksi tanda tangani BAST nya
- Bahwa saksi tanda tangan BAST sebagai senior division head
- Bahwa yang tanda tangan BAST selain saksi Ada Setya Ari, Ahmad Helmy
- Bahwa saksi lupa di BAST ada tercantum SG atau tidak
- Bahwa saksi sudah tanda BAST waktu itu sesuai dengan PO pekerjaan IST, sekarang jadi persoalan Karena SG nya bukan 1,2 tapi 1,1 aturan umum perusahaan yang namanya pengelolaan lumpur SGnya adalah 1,2 sedangkan yang ada 1,1 yang boleh dikatakan dengan mudahnya air keruh
- Bahwa saksi tanda tangan BAST kalau pekerjaan IST tidak sesuai dengan PO Karena tanggal 8 Juni 2015 direktur operasi pak Budi Rahman menetapkan bahwa pak Wawan sebagai PIC special project untuk geotube didalamnya ditujukan ada saya, Setya Ari, Lisa Wijaya diminta untuk support dan berkoordinasi dengan Wawan
- Bahwa BAST adalah Berita Serah Terima Pekerjaan
- Bahwa saksi tahu SG itu sudah turun pada saat tanda tangan BAST dari tim saya yang menanda tangani yaitu Setya Ari
- Bahwa saksi sudah tahu bahwa SG itu diturunkan pada saat tanda tangan BAST
- Bahwa saksi sudah tahu BAST itu tidak sesuai dengan PO, kenapa tanda tangan karena Tim dibawah saya sudah menanda tangani dan kemudian ada perintah dari saudara Wawan SGnya diturunkan dari 1,2 menjadi 1,1 inilah yang membuat situasi dibawah mengikuti itu
- Bahwa tim saksi Setya Ari

Halaman 372 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut tanda tangan juga karena Setya Ari tanda tangan Karena level dia sudah division head, perlu saya sampaikan bahwa yang namanya pak Wawan ini mendapatkan otorisasi penuh
- Bahwa benar alasan saksi tanda tangan karena Setya Ari tanda tangan, ada Setya Ari, Ahmad Helmy
- Bahwa benar merugikan Adaro yang harusnya SG 1,2 menjadi 1,1
- Bahwa bukan berarti saksi ikut merugikan Adaro karena saudara tanda tangan BAST
- Bahwa pembayaran vendor berdasarkan BAST
- Bahwa alasan lain saksi tanda tangan BAST saksi mengetahui bahwa perintah menurunkan SG ini membuat situasi di level teknis mengikuti perintah tersebut
- Bahwa saksi tanda tangan adalah mengikuti prosedur tersebut karena pemilik budgetnya ada di Ahmad Helmy kemudian Setya Ari
- Bahwa Ahmad Helmy dan Setya Ari bawahan saksi
- Bahwa bawahan yang tanda tangan baru saksi tanda tangan karena prosedur tanda tangan dari bawah dari tim level di lapangan
- Bahwa alasan Wawan menurunkan SG 1.2 menjadi 1,1 Karena ketidak mampuan proses pencampuran slari dengan chemical harusnya dipastikan lagi karena menurunkan SG itu masih dalam jangka 7 hari dari tanggal 24 Oktober sampai 30 Oktober
- Bahwa Semua dari tim sudah menanyakan seperti pak Ahmad Helmy di tanggal 30 Oktober "apakah tidak merugikan Adaro" dijawab "Insyallah tidak merugikan"
- Bahwa itu merugikan Adaro
- Bahwa pak wawan mengatakan "insyallah tidak merugikan" bukan berarti mereka percaya tidak merugikan, Setya Ari juga mengingatkan karena ini baru 7 hari sehingga itu perlu waktu di review sambil berjalan geotube, sebetulnya dalam hati Setya Ari tidak setuju tapi Setya Ari dan Wawan levelnya sama division head mungkin cara tidak bisa to the point tapi secara tersirat tidak setuju;
- Bahwa PO setelah 2015 1,1
- Bahwa Adaro setuju 1,1 karena Permintaan saudara Wawan ini membuat semua menerapkan SG 1,1 dan Wawan juga punya

Halaman 373 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan yang tinggi dan kedekatan beliau dengan direktur operasi cukup mampu untuk menggerakkan itu

- Bahwa PO yang membuat bagian procurement
- Bahwa yang buat PO bukan Wawan, namun karena beliau yang punya kewenangan sehingga beliau berurusan langsung dengan bagian procurement dan bagian teknis yang lain tidak bisa berhubungan
- Bahwa tugas saksi sebagai maining yaitu Pengelolaan alat penambangan dan pengangkutan batu bara sampai Pelabuhan;
- Bahwa pengelolaan geotube adalah pengelolaan lumpur yang menggunakan kantong yang berpori dimana dibutuhkan peralatan berupa pompa dredger, chemical, flowmeter alat ukur volume kemudian dimasukkan ke dalam kantong geotube disana lumpur akan menggumpal dan keluar air dari produksi kantong tersebut
- Bahwa Trial kecil dimulai tahun 2014 menggunakan 2 kantong geotube dengan kubikasi trial kecil 3.200
- Bahwa tugas mining division head mengelola dan mengontrol penambangan di lokasi tambang sampai pengangkutan batu bara ke pelabuhan kemudian bertanggung jawab pada kepala teknik tambang khususnya keselamatan kerja, keselamatan operasi dan lingkungan hidup di bawah saya
- Bahwa saksi tahu proposal trial kecil
- Bahwa pada saat proposal belum ada SGnya
- Bahwa pilot trial adalah Trial kecil
- Bahwa saksi pernah lihat geotube trial report yang dibuat IST
- Bahwa saksi pernah pernah baca isinya
- Bahwa disini tidak ada dibicarakan mengenai SG
- Bahwa maksudnya geotube trial report Trial kecil ini untuk mengetahui atau menerapkan teknologi geotube untuk pengelolaan lumpur
- Bahwa yang harus dihasilkan dua kantoing;
- Bahwa maksud perhitungan SG disini adalah Contoh
- Bahwa benar IST sudah menerangkan mengenai SG walaupun ini contoh
- Bahwa benar pada trial kecil itu menanda tangani BAST
- Bahwa saksi tanda tangan BAST untuk trial kecil Ada 2

Halaman 374 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa BAPP adalah Berita acara prestasi pekerjaan, saya tanda tangan dan yang paraf Ahmad Helmy
- bahwa terpenuhi atau tidak 2 kantong geotube itu, Waktu itu memang saya tidak melihat ke lapangan, saya baca sudah 100 persen kemudian sudah ada paraf dari section headnya yaitu Ahmad Helmy
- bahwa benar saksi tanda tangan karena Ahmad Helmy sudah paraf
- bahwa ada yang saksi lakukan dengan teknologi geotube ini setelah tanda tangan yaitu sebelum dimulainya pekerjaan untuk trial besar geotube saya menanda tangani purchase request dimana yang tanda tangan disitu ada Setya Ari, saya dan Budi Rahman direktur operasi
- bahwa purchase request adalah dokumen persetujuan internal di lingkup operasi pemilih daripada budget setelah itu baru diserahkan kepada procurement untuk proses selanjutnya
- bahwa pada saat itu sebelum penunjukan PIC
- bahwa yang menunjuk waktu itu adalah pak Budi Rahman tanggal 8 Juni 2015
- bahwa PICnya pak Wawan sebagai penanggung jawab geotube dan disampaikan oleh pak Budi Rahman ini adalah special project, beliau meminta kepada tim yang ada di email itu bekerja sama dan berkoordinasi dengan pak Wawan untuk suksesnya geotube
- bahwa setahu saksi PIC ini bertanggung jawab penuh terhadap geotube
- bahwa vendor yang melaksanakan geotube adalah PT. IST
- Bahwa saksi pernah lihat PO yang 300 ribu
- Bahwa di PO ada SG slari lebih besar atau sama dengan 1,2
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum jadi PO ada pembicaraan sebelumnya dari pak Ibnu IST mengenai SG ini, setelah kasus ini muncul saya ditunjukkan email oleh tim investigasi
- Bahwa Email dari dari pak Ibnu kepada pak Didi yang isinya menyetujui SG 1,2
- Bahwa saksi tidak tahu darimana penurunan SG, pada investigasi saksi ditunjukkan email
- Bahwa saksi tidak tahu peletakan flowmeter
- Bahwa saksi menjabat sebagai KTT di Adaro Indonesia 6 tahun

Halaman 375 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dari KTT Mengangkat, pengawas operasional, pengawas teknik, menjalankan peraturan pemerintah di bidang keselamatan pertambangan dan menerapkan kebijakan di PT.Adaro Indonesia
- Bahwa tugas KTT ini diatur oleh pemerintah, mengenai tugas KTT ini Permen 1827 tahun 2018
- Bahwa yang bertanggung jawab kalau terjadi insiden lingkungan Pertama penanggung jawab area dulu di internal
- Bahwa yang bertanggung jawab pertama kali dalam struktur tambang ketika terjadi kecelakaan tambang Pengawas langsung
- Bahwa peran KTT melaporkan kepada direktur utama
- Bahwa yang harus bertanggung jawab dan dibawa ke ranah pidana kalau terjadi pencemaran lingkungan Tanggung jawab ada di KTT
- Bahwa benar saksi yang bertanggung jawab pekerja PT.Adaro Indonesia
- Bahwa Geotube adalah teknologi baru pengelolaan lumpur yang baru diterapkan di PT.Adaro Indonesia
- Bahwa latar belakang dipilihnya geotube Pada saat itu banyak diperlukan kolam pengering sehingga diperlukan metode baru yang lokasinya tidak luas dan cukup menggunakan kantong geotube itu
- Bahwa saksi tidak ingat apakah 2014 sampai 2016 PT.Adaro Indonesia mengalami emergency site limpoon ?
- Bahwa saksi ingat pada tahun 2015 mendapat surat dari Asda 6 Kaima bahwa Adaro mencemari lingkungan sungai Balang
- bahwa pencemaran lingkungan ini menjadi alasan Adaro Indonesia memilih geotube seingat saksi kejadian di sunga Balangan adalah pada saat musim kemarau kemudian ada hujan mendadak saat itu site limpoon sedang di bangun site limpoon yang di hulunya air hujan yang turun menghanyutkan lumpur yang ada disana kesalahan pada saat itu adalah itu tidak ada pintunya karena site limpoon sedang dibangun
- bahwa Geotube ditempatkan di SP2 WARA, SP6 CHW
- bahwa geotube ditempatkan di SP-SP tersebut karena mempunyai lumpur banyak
- bahwa benar kalau hujan meluap
- Bahwa saksi tidak ingat ada luapan dari lumpur ini sampai masuk ke wilayah hutan lindung yang bukan wilayah yang disetujui untuk Adaro Indonesia

Halaman 376 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pak Didi Agung Subagyo
- Bahwa Pak Didi pada saat itu departemen head untuk water management
- Bahwa pak Didi juga advisor teknis Pertengahan 2015
- Bahwa saksi tidak ingat pak Didi Agung 26 Agustus pernah mengirim email kepada saksi
- Bahwa saksi tidak ingat email ini ada kelanjutannya ketika saudara saksi menanda tangani permohonan penambahan budget proyek geotube
- Bahwa saksi tahu site limpoon ini SP10 BHW, SP2 WARA, SP13 Y, SP2 MAGIN, SPM3 ?
- Bahwa saksi tahu kondisi site limpoon
- Bahwa saksi tidak ingat ada rekomendasi dari tim engeneering Adaro Indonesia bahwa nasib Adaro Indonesia tergantung kepada curah hujan
- Bahwa saksi ingat Adaro Indonesia pernah di komplain masyarakat di pinggir sungai Balangan
- Bahwa saksi tidak ingat Adaro dimintai kerugian berapa akibat meluapnya lumpur ke sungai Balangan
- Bahwa saksi tidak ingat pernah disurati dari Dinas Lingkungan Hidup Balangan bahwa GM mainingnya pak Setya Ari
- Bahwa benar saksi diatas Setya Ari
- bahwa Sebagai ketua project area meliputi yang paling kecil karena ini teknis adalah bawahan beliau
- bahwa kondisi kritis site limpoon karena itu pekerjaan Setya Ari maka juga tanggung jawab saksi Tentunya kalau berkomunikasi benar
- bahwa SP10 dekat Sungai Bupak
- bahwa harus dikuras dengan geotube Disana banyak lumpurnya diangkut waktu itu menggunakan geotube
- bahwa benar karena tidak ada lahan untuk menaruh lumpur, karena disposal sudah tidak boleh diberi lumpur
- bahwa saksi tahu BAST belum bicara SG karena itu trila kecil
- bahwa saksi tidak ingat pernah diajak bicara oleh Setya Ari untuk memutuskan proyek geotube ini
- bahwa Setya Ari sebagai bawahan saksi bisa memutuskan sendiri tanpa persetujuan saudara

Halaman 377 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak ingat bisa membatalkan keputusan Setya Ari terkait geotube
- bahwa Pengelolaan geotube harus dengan SG 1,2 karena dengan SG 1,2 benar-benar lumpur yang didapat
- bahwa yang menanda tangani pemindahan saudara Wawan dari Adaro Indonesia ke PT.balangan coal pada tahun 2018 adalah direksi
- bahwa saksi tahu Wawan di Balangan Coal, tahunnya tidak ingat
- bahwa teknologi geotube dipertahankan sampai tahun 2020 Kalau secara umum geotube dipakai untuk pengelolaan lumpur
- bahwa benar teknologi geotube dipertahankan karena masih dibutuhkan untuk mengelola lumpur
- bahwa saksi tidak ingat ada evaluasi terhadap teknologi geotube dari tahun ke tahun dan tidak dilibatkan dalam proyek geotube, bukan kewenangan saksi;
- bahwa geotube bisa mengatasi masalah lumpur di Adaro
- bahwa penanggung jawab atau PIC trial kecil Pihak user Didi Agung dan Ahmad Helmy
- bahwa Trial kecil dilakukan untuk mengetahui efektivitas teknologi geotube dalam pengelolaan lumpur
- bahwa benar untuk melihat apakah lumpur bisa tertangkap didalam geotube
- bahwa penanggung jawab trial besar adalah Pak Wawan
- bahwa PR yang menandatangani Setya Ari, Saya dan Budi Rahman
- bahwa penanda tangan PR lebih dulu dari penunjukan Wawan sebagai PIC
- bahwa Wawan tidak tanda tangan di PR tersebut
- bahwa tujuan trial besar Membuktikan bahwa pengolahan lumpur itu bisa menggunakan geotube
- bahwa tujuan trial kecil aplikasinya cocok yang keluar dari kantong geotube adalah air bersih
- bahwa tujuan trial besar untuk pengelolaan lumpur di beberapa site limpoon yang kritis
- Bahwa sebelum adanya trial besar dan trial kecil metode geotube belum pernah digunakan di Adaro Indonesia untuk penyelesaian masalah lumpur

Halaman 378 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa belum pernah bagaimana bisa dari pihak management Adaro menentukan parameter untuk pengukuran metode geotube Karena parameter itu sudah dibahas waktu email antara pak Ibnu, pak Didi, pak Helmy dan sudah disetujui 1,2
- bahwa PR berisi Disetujuinya Implementasi pengelolaan lumpur dengan geotube
- bahwa Kalau PR tidak detail, detailnya di PO
- bahwa Volume pekerjaan 300 ribu di PO, teknik tambang dibawah saksi Yang lain services technical
- bahwa technical bukan di bawah saksi, itu timnya pak Wawan
- bahwa saksi tidak tahu kepada siapa pak Wawan bertanggung jawab terkait proyek geotube
- bahwa approval 300 ribu itu berdasarkan approval saksi
- bahwa saksi tidak tahu cara perhitungan pembayaran tanya technical
- bahwa Technical bertanggung jawab kepada saksi
- bahwa invoice bisa ditangguhkan kalau ada additional yang disepakati bersama
- bahwa kalau tidak ada Harusnya tidak bisa
- Bahwa saksi tahu Geotube perlu karena air sampai melimpah ke wilayah PTPN
- Bahwa proposal yang disampaikan pekerjaan secara paket
- Bahwa saksi tidak ingat pernah menerima langsung proposal PT.IST
- Bahwa saksi tahu dari tim legal yaitu Rey proposal dari PT. IST setelah ada kasus ini
- Bahwa Saksi tahu jumlah pekerjaan trial kecil 3.200 meter kubik dari BAST
- Bahwa saksi periksa BASTnya
- Bahwa Saksi Lupa apakah dalam lampiran BAST ada report ini
- Bahwa jika BAST tidak ditanda tangani oleh saksi PT.Adaro Indonesia tidak bisa melakukan pembayaran kepada PT.IST
- bahwa pernah terjadi isu tambang di 5 lokasi site limpoon yang dikelola lumpurnya oleh PT.IST
- bahwa saksi tidak ingat pernah membaca proposal IST di 2015
- Bahwa Saksi tahu ada pekerjaan 300 ribu meter kubik di SP6 CHW

Halaman 379 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu PT.IST pernah ada mengajukan proposal tapi saksi tidak ingat
- Bahwa Saksi tanda tangan PR 2015
- Bahwa dasar mengajukan PR untuk diteruskan ke PO Adanya proposal
- Bahwa Saksi tahu ada proposal
- Bahwa didalam proposal tidak pernah menyampaikan SG 1,2 , Yang ada di email
- Bahwa Saksi tahu makna dari sampling Apa makna dari sampling Untuk memastikan SG berapa
- Bahwa artinya SG 1,2 harus tetap disampling setiap saat
- Bahwa pembahasan yang saksi ketahui Karena emailnya ini sepotong-sepotong
- Bahwa yang mengirim email Ada pak Didi, Helmy
- Bahwa benar dasar untuk menerbitkan PO yang didahului dengan PR adalah proposal
- Bahwa Saksi tahu setelah ada kasus ini bahwa didalam perjalanan pekerjaan SP6 CHW yang dimulai dari 24 Oktober 2015 sampai Desember akhir tidak pernah tercapai SG 1,2
- Bahwa Saksi tahu SP6 CHW ?
- Bahwa Saksi tahu pelaksanaan pekerjaannya
- Bahwa Saksi tidak tahu dilakukan middle of meeting
- Bahwa saksi juga tidak tahu bahwa kesepakatan yang muncul di lapangan telah menggunakan flowmeter product
- Bahwa saksi tidak tahu PO yang menyatakan SGnya 1,2 ada berapa
- Bahwa parameternya saksi mengatakan seharusnya 1,2 karena Ada kesepakatan di PO
- Bahwa SG 1,2 Sudah sepakat
- Bahwa SOP nya perlu di cek dulu
- Bahwa Saksi tidak tahu Apakah ada pertimbangan didalam SOP tersebut untuk memutuskan PR ini ditetapkan dengan PO atau kontrak
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke lokasi trial besar 300 ribu bertemu dengan pak Ishak langsung
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke proyek trial kecil
- Bahwa Saksi tahu kondisi SP6 itu proyek trial
- Bahwa Saksi tahu setelah trial ada proyek

Halaman 380 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ingat pernah mendampingi kepala inspektur tambang ESDM ke project geotube tahun 2017
- Bahwa saksi lupa ketemu dengan pak Ibnu saya lupa
- Bahwa yang saksi jelaskan kepada kepala inspektur tambang ESDM pada saat itu saksi jelaskan geotube adalah hal yang positif
- Bahwa yang memiliki BAST Kedua belah pihak
- Bahwa Saksi tidak tahu template BAST
- Bahwa saksi tidak dapat laporan bulanan, tahunan proyek geotube di Adaro selama IST bekerja di proyek Adaro
- Bahwa tanggung jawab saksi yang utama didalam HSE sebagai seorang KTT Paling utama adalah bisa mencegah terjadinya kecelakaan baik itu safety, lingkungan dan perawatan kesehatan
- Bahwa Saksi tahu proyek geotube ini masuk dalam kategori high risk
- Bahwa saksi jarang mendapat laporan dari HSE mengenai proyek geotube tentang high risk namun yang terakhir adalah waktu terjadi sobeknya kantong geotube
- Bahwa Saksi ingat kita pernah meeting di Adaro tentang insiden geotube di lokasi E300
- Bahwa Saksi ingat mengirim email kepada kami dan vendor-vendor lain untuk melengkapi form report RKAB ke ESDM
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kensip pengadaan barang dan jasa di PT.Adaro Indonesia pada prospek teknis nomor satu parameter SGnya 1.1 sekitar 1 jam dengan deviasi 5 persen
- Bahwa benar ada dokumen kensip, Disetujui atau tidak statusnya saya tidak tahu
- Bahwa aturan di Adaro tentang lumpur SG 1.2 Sperti kita ketahu SG 1 adalah air 1,1 adalah air keruh itu bisa di handle oleh site limpoon, meningkat lagi 1,2 1,3 mungkin sudah mengarah pada cake
- Bahwa Saksi tahu pompa dewatering ratusan unit ada di Adaro cuma bisa mencover SG 1.05 Benar karena utamanya untuk pengelolaan air
- Bahwa Lumpur memang bervariasi terutama kalau hujan ada pengenceran kemudian di pompa tambang ada 2 klasifikasi yang satu yang seperti pak Ibnu sampaikan yang satu lagi dredger lebih kental, headnya tinggi sehingga bisa mencapai 1,2
- Bahwa Saksi tahu bedanya pompa dewatering dengan pompa lumpur ?

Halaman 381 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalau di tambang ada 2 jenis pompa satu adalah pompa yang memang murni untuk air yang satunya lagi pompa lumpur yang headnya rendah tidak seperti di site limpoon semua pompa pakai multi state jadi bertingkat-tingkat
- Bahwa Saksi tidak tahu yang mendisain pompa multi state
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada saat ini Adaro mengelola lumpur sekarang ini dengan mengikuti seperti geotube yang dikelola PT.AWP anak perusahaan Adaro
- Bahwa dasar penggunaan Adatube Pengelolaan lumpur dengan SG 1,2 minimal dengan lokasi tidak membutuhkan lahan yang luas sehingga cocok diadakan adatube di Adaro
- Bahwa Saksi tidak tahu adatube PT.AWP menggunakan pompa F4
- Bahwa saksi tidak tahu volume lumpur yang dikerjakan Adaro selama 2015 sampai 2020
- Bahwa Saksi tidak tahu dan mendapat laporan dari tim saudara bahwa IST dan Adaro sudah melakukan meeting untuk membicarakan SG dan parameter lainnya untuk melengkapi TOR
- Bahwa Saksi ingat longsor besar yang terjadi di Adaro SP1 LAMA
- Bahwa Saksi ingat bahwa longsor itu menutup satu site limpoon
- Bahwa Saksi ingat airnya meluap ke daerah ars project
- Bahwa Saksi ingat malam-malam kita buat tanggul
- Bahwa Saksi tahu bahwa eickman akhirnya dialihkan ke SP6 C
- Bahwa Saksi ingat bahwa kondisi SP6 CHW itu emergency
- Bahwa Saksi ingat kita cepat-cepat kuras lumpur yang ada di SP6 CHW
- Bahwa Saksi ingat pada saat kita menguras lumpur SP6 CHW dengan metode geotube kita kesulitan air
- Bahwa Saksi tidak ingat kita memompa air dari luar untuk keperluan dredger
- Bahwa Saksi tahu bahwa lumpur yang ada di site limpoon beda dengan makpoon
- Bahwa Saksi ingat bahwa safety poon kita itu adalah murni bukan membuat waduk tapi dengan membendung
- Bahwa Saksi tahu bahwa SG di SP6 CHW sangat bervariasi
- Bahwa Saksi setuju bahwa pada saat trial kita kesulitan mendapatkan 1,2 karena topographi yang berbeda pada saat itu

Halaman 382 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat bahwa ketika SGnya berbeda pada saat itu lumpurnya tidak ngeblok sehingga keluar lagi dari geotube masuk lagi ke dalam SG sehingga hampir tidak ada gunanya bagi Adaro
- Bahwa Saksi tidak ingat kita diburu waktu agar cepat-cepat menguras SP6 CHW sebelum musim hujan datang
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa semua kondisi SG kita sampaikan di review kepada pak Budi Rahman sebagai bahan pertimbangan negosiasi Lisa Wijaya ?
- Bahwa Saksi tahu bahan presentasi yang saya sampaikan di depan BOD tahun 2015 saksi baca setelah ada kasus ini
- Bahwa Saksi tidak ingat termasuk tim audit internal yang mengaudit geotube
- Bahwa Saksi mengaudit atau tidak saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi tahu di tahun 2018 saya direktur di Balangan Coal
- Bahwa PR itu permintaan proyek product
- Bahwa benar harus memenuhi kriteria yang disamping termasuk SG itu untuk bisa membayar 7,5
- Bahwa engineer anak buah pak Wawan ada 10 lebih
- Bahwa benar pak Wawan dalam bekerja dibantu menerima masukan dari 100 orang engineering
- Bahwa saat ini geotube masih penting atau tidak bagi Adaro Indonesia
- Bahwa saksi tidak tau kenapa waktu itu Wawan di emailnya kepada Setya Ari dan yang lain supaya SGnya diturunkan 1,2 menjadi 1,1
- Bahwa keuntungannya untuk Wawan Harusnya yang menurunkan adalah operator
- Bahwa operatornya IST, harusnya IST yang berhubungan dengan orang Adaro
- Bahwa yang diuntungkan dengan turunnya SG 1,2 menjadi 1,1 adalah Vendor
- Bahwa yang dirugikan Adaro
- Bahwa ada keuntungan Wawan waktu diturunkan SG 1,2 menjadi 1,1 ?
- Bahwa keuntungannya uang tidak tahu berapa
- Bahwa Saksi tahu Ada bagi-bagi deviden
- Bahwa saksi tidak dapat keuntungan
- Bahwa deviden itu ada sama Wawan

Halaman 383 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dapat dividen itu Pak Ibnu, pak Joni
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi tersebut

12. BRAMANTIO ADI NUGROHO, dibawah sumpah / janji didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah kerja di PT.Adaro tahun 2012 sampai 2016
- Bahwa Wawan Dulu atasan saksi;
- Bahwa setelah itu 2020 saya di Cilegon saksi wiraswasta sampai sekarang
- Bahwa setahu saksi sehingga Wawan dijadikan terdakwa yaitu penyimpangan kualitas SG saat pengelolaan geotube, pertama ada email dari pihak vendor dalam hal ini IST yang menyebutkan bahwa SG yang dijanjikan adalah 1,2
- Bahwa emailnya kepada pak Wawan, pak Setya Ari
- Bahwa saksi tidak dapat email, Saksi diberi tahu atasan saksi pada saat itu pak Didi Agung Subagyo
- Bahwa email tersebut 6 Maret 2015
- Bahwa emailnya Ke pak Didi Agung, pak Helmy, pak Setya Ari, Suhermono
- Bahwa isi email Terkait SG yang akan di uji cobakan di 1,2
- Bahwa Wawan jadi terdakwa karena Keluar PO 1 Juli 2015 disebutkan SG 1,2 ketika tanggal 31 Oktober 2015 saya dengan saudara Suhendra melihat ketentuan SG yang harus dilakukan yaitu 1,2 tetapi pada tanggal itu juga pak Wawan menyuruh saya untuk menurunkan SG 1,2 menjadi 1,1
- Bahwa isi email pak Wawan pada saksi Meminta untuk menurunkan SG 1,2 menjadi 1,1 karena 1,2 sulit dicapai
- Bahwa yang saksi lakukan untuk menanggapi itu saksi menjawab sebenarnya 1,2 itu bisa tercapai karena actual sampel untuk di lapangan oleh tim Adaro 1.32
- Bahwa jawaban Wawan saksi tidak tahu
- Bahwa bwnar tugas saksi di bagian SG
- Bahwa apakah akhirnya diturunkan SGnya, saksi sempat info ke pak Joni Irsyad tolong di usahakan 1.2 seingat saksi dijawab nanti akan dibahas dengan atasan karena dia tidak bisa mengambil keputusan

Halaman 384 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menanyakan kepada wawan cuma tidak ada respon
- Bahwa setelah itu saksi ditugaskan di lokasi lain
- Bahwa faktanya dikerjakan SG 1,1
- Bahwa akhirnya saksi dengan tim kerjakan SG 1,1;
- Bahwa Seharusnya bisa diupayakan di 1,2
- Bahwa bisa berhasil atau tidak seharusnya bisa berhasil
- Bahwa mengupayakannya misalnya kondisi lumpurnya, kondisi airnya setahu saksi kondisi saction atau pipa Adaro kita harus diperpanjang lagi
- Bahwa saksi tidak tahu alasan bisa tidak tercapai;
- Bahwa faktor yang menyebabkan sulit dicapai yaitu Faktor aksesoris alatnya, dari pipanya
- Bahwa kondisi lumpurnya bisa, sebelumnya sudah pernah dilakukan dengan pompa yang lain juga bisa memunculkan 1,2
- Bahwa itu vendor IST dan ada vendor lain;
- Bahwa vendor yang bisa 1,2 setahu saksi dulu ada vendor Hidup Baru
- Bahwa pekerjaan 1,2 vendo Hidup Baru itu tahun 2014
- Bahwa teknologinya bukan geotube, Cuma menyedot biasa saja
- Bahwa Kenapa pakai vendor IST kalau menyedot biasa saja bisa 1,2 Karena dengan menggunakan geotube ini lumpur akan cepat padat dengan adanya bahan chemical
- Bahwa bedanya geotube dengan vendor Hidup Baru yaitu Konvensional dia tidak pakai chemical
- Bahwa manfaat geotube dibandingkan dengan Hidup Baru yang SGnya bisa 1,2, Dengan menggunakan metode geotube lumpur akan cepat kering, tidak memakan lahan, kalau geotube di kantong-kantong lumpurnya bisa ditumpuk
- Bahwa maksud saksi sulit dicapai karena alatnya yaitu dari hosnya kurang dalam saction headnya kurang mencari, mesin dredger butuh pipa diperpanjang lagi
- Bahwa sudah pernah dilakukan seperti itu cuma aktualnya tidak tercapai
- Bahwa saksi meminta tim untuk menyampaikan karena setelah itu saksi berpindah ke lokasi lain
- Bahwa saksi pindah di akhir Oktober saksi dipindahkan ke lokasi lain yang tidak ada proses geotubanya

Halaman 385 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenapa tidak dilakukan sesuai pemahaman saksi tadi, Itu masih mencoba terus
- Bahwa benar ini trial besar volumenya 300 ribu
- Bahwa trial adalah Percobaan
- Bahwa percobaan itu hasilnya belum pasti dan diusahakan agar mencapai target yang diinginkan
- Bahwa target yang diinginkan itu dengan PO SG 1.2
- Bahwa pada trial kecil diusahakan terus 1,2;
- Bahwa tidak berhasil mendapatkan 1,2 alasannya tidak berhasil karena material lumpurnya encer
- Bahwa benar lumpur encer proses alam tapi bukan berarti tidak bisa 1,2
- Bahwa alasan lainnya tidak berhasil Pengambilan lumpur dengan pompa tersebut perpindahannya tidak optimal dari titik yang satu ke titik lainnya untuk mencari lumpur sesuai dengan PO
- Bahwa Sebelum mempompa lumpur optimal maksimal saksi sudah pindah
- Bahwa benar sebelum saksi pindah tidak tercapai
- Bahwa yang dimaksud kondisi pompanya setahu saksi pipanya kurang panjang jadi
- Bahwa kurang lebih harusnya 2 meter
- Bahwa yang disediakan vendor kurang dari 2 meter
- Bahwa sudah saksi infokan kepada IST minta tolong di upayakan kembali untuk dicoba kembali untuk dapat 1,2 setelah itu beberapa hari masih mencoba selanjutnya saksi tidak tahu karena sudah pindah ke tempat lain
- Bahwa PO pekerjaan di lapangan saksi kurang lebih ada 3 bulan
- Bahwa SG belum pernah mencapai 1,2
- Bahwa Menurut saksi wawan salah karena susah dicapai belum berarti tidak bisa
- Bahwa benar saksi sendiri yang mengatakan factual dilapangan tidak tercapai. Jadi karena ketidak tercapaian itu bukan berarti terhenti dan mengharuskan penurunan SG
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pekerjaan Juni 2015 selesai
- Bahwa saksi pindah Pertengahan Oktober
- Bahwa saksi masih di Adaro Sampai 2016

Halaman 386 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi keluar dari Adaro April 2016
- Bahwa saksi keluar dari Adaro pindah perusahaan
- Bahwa ini jadi persoalan Setahu saksi SG 1,2 PO 1,2 sedangkan aktualnya 1,1 harusnya hal tersebut tidak dilanjutkan karena harus ada informasi yang lebih dalam lagi, mengajak meeting lagi apakah perlu penggantian pompa, pipanya segala macam jadi ada semacam solusi bagaimana 1,2 itu bisa tercapai
- Bahwa benar ada ahli teknik yang lain selain saksi
- Bahwa Sempat diingatkan yang lainnya terkait SG tersebut karena pak Wawan sebagai PIC yang bertanggung jawab jadi semuanya mengikuti SG 1,1
- Bahwa menurut saksi kalau seadainya tidak ada emai Wawan dan itu tetap diupayakan di lapangan bisa tercapai;
- Bahwa yang memungkinkan kalau tidak ada email ini yaitu Aktif untuk mencari lumpur-lumpur yang ada di kolam jadi kemungkinan bisa tercapai
- Bahwa Ada perpindahan titik tapi tidak terlalu banyak
- Bahwa apabila tidak ada email itu maka dicari terus sampai ketemu 1,2?
- Bahwa kerugian Adaro Sepengetahuan saksi dengan kualitas 1,2 dengan kualitas yang sama, harusnya harga juga diturunkan setengahnya;
- Bahwa 300 ribu meter kubik itu tercapai atau tidak saksi tidak mengikuti sampai selesai
- Bahwa saksi bisa bilang kerugiannya itu setengah Dari beberapa kualitas lumpur tersebut tidak sama 1.2 artinya perbandingan air dan lumpur airnya 1 lumpurnya 2 kalau 1,1 airnya 1 lumpurnya 1
- Bahwa saksi tidak punya BASTnya
- Bahwa Adaro tidak rugi kalau 1,1 PO 1,1 juga dibayar jika harganya sudah menyesuaikan
- Sbahwa yang menentukan harga adalah Procurement yaitu Ibu Lisa
- Bahwa tahun 2014 saksi sebagai Waste water managemet department main service
- Bahwa benar tugas saksi sampai sampling
- Bahwa Trial kecil saksi tidak terlibat disitu
- Bahwa Sampling itu untuk trial besar

Halaman 387 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 300 ribu tanpa chemical bisa sampai aktualnya 1,3
- Bahwa yang bertanggung jawab dilapangan pada saat trial besar Sepengetahuan saksi PIC
- Bahwa benar PIC yang menentukan sebuah pekerjaan boleh atau tidak;
- Bahwa penurunan SG Sesuai dengan email instruksi;
- Bahwa yang membahas masalah SG selain saksi setahu saksi ada Pak Didi Agung Subagyo
- Bahwa Chemical berpengaruh di prosesnya setelah masuk geotube
- Bahwa Flowmeter di geotube adalah flowmeter slari
- Bahwa trial ini dibayar
- Bahwa yang dibayar Adaro paket slari
- Bahwa Benar flowmeter diletakkan di kolam lumpur itu, jadi apapun keadaan paket slari dengan kualitas vendor buat dari chemical, pompa, kantong geotube dan aksesorisnya sudah tanggung jawab vendor
- Bahwa menurut perhitungan saksi Adaro rugi
- Bahwa benar pada saat itu saksi membuat draft TOR
- Bahwa yang ikut dalam pembuatan TOR saksi, pak Helmy , pak Didi
- Bahwa TOR pernah ditunjukkan ke PIC
- Bahwa isi TOR itu terkait kualitas SG
- Bahwa TOR dibuat 2015 Untuk 300 ribu tapi dibuat sebelum 300 ribu
- Bahwa yang diinginkan Adaro dari proyek 300 ribu ini Target volume lumpur dengan spesifikasi SG minimum 1,2 ton per meter kubik
- Bahwa di darft ini dibahas kalau tidak tercapai 1.2 Ada dikenakan punish and reward
- bahwa punish and rewardnya Jika kurang dari 1,2 dan dibawah 1.145 dibawah minus 5 persen untuk deviasinya maka dibayarkan sesuai jumlah volume yang sudah di adjust
- bahwa benar ini yang diinginkan Adaro dan sudah diberi tahukan kepada PIC
- Bahwa benar Adaro disini menginginkan 1,2
- Bahwa secara resmi belum pernah IST menyatakan tidak sanggup selama saksi di lapangan
- Abahwa yang mengetahui spek ini teknik

Halaman 388 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu flowmeter bermasalah berdasarkan MOM yang terhitung ternyata adalah volume product dimana product tersebut sudah ditambah chemical dan air
- bahwa benar sampel yang saksi ambil di SP6 di tempat yang sama dengan 300 ribu
- bahwa dengan penggunaan chemical harusnya bisa 1,2
- bahwa Wawan khusus menunjukan email ini ke saksi dan saudara Hendra Karena usaha di lapangan tidak optimal jadi diupayakan bagaimana caranya SG 1.1 sudah cukup
- bahwa itu murni dari Wawan bukan dari vendor
- bahwa Apakah SG 1,2 bisa didapat dengan tambahan chemical, Kalau 1.2 berdasarkan pompanya pencari lumpunya tersebut
- bahwa Flowmeter adalah alat ukurnya
- bahwa posisi Posisi flowmeter itu seharusnya setelah pompa, jadi pompa menyedot flowmeter slari untuk volume slarinya itu selanjutnya ada flowmeter product untuk memonitor control berapa banyak chemical kita pakai
- bahwa yang tanggung jawab terhadap flowmeter adalah Vendor
- bahwa yang mengadakan alatnya vendor semua
- bahwa alat yang saksi gunakan mengambil sampel adalah Echosounder
- bahwa ada kewajiban dari vendor untuk mencatatkan kualitas lumpur dan jumlah yang didapatkan;
- bahwa Catatan itu dalam bentuk Logbook
- bahwa logbook itu produk dari vendor yang di afirmasi sama tim Adaro juga
- bahwa saksi mengatakan lumpur yang diolah harus 1,2 itu ketentuan dari Adaro
- bahwa apapun metode yang digunakan untuk pengolahan lumpur ini harus 1,2 ?
- Bahwa Metode sebelumnya dipakai 1.2 dan aktualnya bisa lebih dari itu tanpa geotube
- Bahwa yang namanya trial apabila tidak berhasil harus di evaluasi, apakah harus mencari vendor lain atau pakai vendor tersebut tapi dengan kualitas barang-barang yang berbeda dengan yang pernah digunakan

Halaman 389 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Wawan membuat email itu Kalau menurut saksi karena 1.2 ini terbilang susah jadi untuk mempercepat proses pengambilan lumpur 1.1 saja
- Bahwa harus cepat karena untuk menemukan 1.2 tersebut butuh waktu lama
- Bahwa Wawan butuh cepat karena lumpur harus segera dipindahkan, karena keterbatasan lahan dan lumpur semakin banyak
- Bahwa dengan menurunkan 1.1 lumpur tidak cepat diangkat juga karena cair
- Bahwa Butuh cepat untuk pemompaannya
- Bahwa harus cepat Karena harus ada effort disitu untuk mencari 1.2
- Bahwa alasan Wawan mengirim email ini Untuk membantu pekerjaan vendor di lapangan
- Bahwa benar maksud Wawan membuat email ini untuk menguntungkan IST
- Bahwa yang menguntungkan IST Waktu mereka untuk mencari 1,1 lebih cepat daripada 1,2
- Bahwa kalimat Wawan yang bilang sulit dicapai itu menurut saksi adalah bohong
- Bahwa Wawan buat email ini untuk menguntungkan pihak vendor
- Bahwa saksi mengambil sampel sehingga 1.2 dari SP2 WARA
- Bahwa semuanya diujikan ke lab
- bahwa SP2 WARA berbeda lokasinya dengan SP6
- bahwa konteks email saudara Wawan Konteksnya untuk menurunkan SG
- bahwa Judul diskusinya itu Dalam rangka penawaran isi dari spesifikasi untuk trial
- bahwa diskusi saksi tentang rencana pembuatan TOR
- bahwa Rencana pembuatan TOR adalah untuk mengatur spesifikasi dan detail pekerjaan harus sesuai dengan yang kita sepakati, didalam TOR tersebut menyebutkan SG 1.2
- bahwa pada saat trial TOR sudah jadi dan direview
- bahwa saksi membahas TOR sebelum terjadinya trial;

Halaman 390 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ada proses disitu memang untuk TOR tersebut sebelum trial sudah dibicarakan sampai pada akhirnya ada kendala 1.1 tersebut dan pilihan dari tim kami tetap 1.2 karena pilihan punish and reward disitu
- bahwa saksi tidak tahu pada saat proses trial sedang berjalan TOR belum selesai
- bahwa saksi tidak ingat Kapan trial ini selesai
- bahwa saksi tidak tahu sampai trial ini selesai TORnya belum selesai
- bahwa respon saksi terhadap email yang dikirimkan saudara Wawan kepada saksi Menolak untuk diturunkan SG 1.1 dan saksi menjelaskan bahwa 1.2 bisa dilakukan
- bahwa alasan saksi menolak Karena dari sampel yang diambil oleh tim sampel 1.2 tetai aktualnya tidak bisa bukan berarti tidak bisa diusahakan untuk mencapai SG 1.2
- bahwa maksud saksi "ingin melihat kondisi actual dari SG" Jadi memang setiap dalam waktu trial ini tidak langsung berjalan mulus jadi perlu review report proses beberapa hari sampai mencapai 1.2 melihat trend untuk mendapatkan 1.2
- bahwa akhir perintah Wawan 1.1 tidak dilaksanakan jadinya 1.2, Di PO 1.2 aktualnya 1.1 yang diikuti tim lapangan
- bahwa perintah Wawan dilaksanakan yang 1.1
- bahwa yang di TOR saya sudah mengirimkan draftnya
- bahwa TORnya mengikuti perintah Wawan 1.2
- bahwa benar saksi tidak melaksanakan perintah Wawan
- bahwa SP6 dipilih sebagai area trial Setahu saksi volume lumpur paling besar
- bahwa benar SP6 harus segera dikuras, Harus segera dengan metode baik dan benar
- bahwa SP6 harus dikuras secepatnya Karena volume lumpurnya akan mengakibatkan lumpur akan jebol dan mencemari lingkungan
- bahwa benar yang terjadi kalau SP6 tidak berhasil dikuras lumpur akan melimpah ke sungai
- bahwa SP6 ini kalau musim hujan tiba maka SP6 seharusnya tidak akan jebol
- bahwa saksi tahu istilah gorong-gorong yaitu pipa besar untuk mengalirkan air

Halaman 391 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Gorong-gorong dibuka ketika ada maintenance
- bahwa gorong-gorong harus dibuka karena kalau tidak dibuka meluap
- bahwa air gorong-gorong mengalir ke kompartemen site limpoon di kompartemen awal
- bahwa saksi tidak tahu sejak geotube gorong-gorong sudah tidak digunakan lagi
- bahwa pada saat hujan lebat saksi tidak pernah bertugas membuka gorong-gorong tersebut
- bahwa kondisi SG sebelum email dikirimkan Satu poin satu kurang
- bahwa SG yang dilaporkan Harusnya 1,2
- bahwa proses penurunan SG yang cepat ini dalam rangka untuk mengatasi situasi site limpon yang kritis yaitu Dengan kondisi SG 1,1 tidak cepat dari segi waktu, tidak dari segi volume
- bahwa kedalaman kolam itu sendiri 3 sampai 4 meter
- bahwa saksi melihat kerja dredger dan section headnya
- bahwa saksi belum pernah mengukur panjang section head secara langsung
- bahwa 2 meter Info dari tim
- bahwa saksi lupa nama yang infokan kepada saksi
- bahwa saksi belum pernah membaca proposal terkait pekerjaan di SP6 CHW menyebutkan bahwa panjang section head 5 meter sebagaimana tercantum dalam proposal
- bahwa benar aktualnya sendiri saksi tidak bisa memastikan bahwa itu 5 meter
- bahwa kalau kalau dengan panjang 5 meter dan kedalaman 4 meter bisa tercapai sampai dasar
- bahwa Kondisi lingkungan yang menyebabkan tidak tercapainya suatu SG 1,2 Kemungkinan pertama area tersebut sudah berkurang lumpurnya sehingga sudah berbeda dengan yang lain
- bahwa benar menyangkut masalah lumpur ini tidak merata tiap-tiap tempat
- bahwa tidak dimungkinkan juga karena kondisi hujan sehingga lumpurnya lebih tebal karena pencariannya ke dasar bukan di permukaan

Halaman 392 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa apakah dimungkinkan juga apabila kondisi memang SG nya hanya 1,1 , yang jadi pertanyaan saksi 1,1 tapi setelah dicoba kemudian tanpa geotube bisa 1.2
- bahwa saksi tidak tahu berapa kali perpindahan yang dilakukan pihak IST terkait dengan pemompaan di titik-titik site limpoon SP6 CHW
- bahwa perpindahan titik tersebut ketika saksi masih di site dalam 1 hari paling 2
- bahwa itu tercatat didalam suatu laporan khusus terkait dengan perpindahan lokasi tersebut
- bahwa laporannya ada di Adaro
- bahwa benar ada email Didi Agung yang diinformasikan kepada saksi tahun 2015
- bahwa pak Didi atasan saksi
- bahwa pak Didi Agung bisa melaporkan kepada saksi karena kita dalam satu tim untuk merumuskan TOR
- bahwa maksud sampling yang saksi pahami ketika diinformasikan lewat email oleh pak Ibnu yaitu Sampling saat melakukan pemompaan yang akan dilakukan sampling setiap jam untuk memonitoring volumenya sudah tercapai atau belum, di jam berikutnya berbeda lokasi
- bahwa benar logbook transparan kedua belah pihak bisa melihat isinya
- bahwa isi logbook tersebut menyampaikan keadaan sesungguhnya 1.1
- bahwa draft dari TOR tersebut pernah disampaikan kepada IST atau pak Ibnu dan tim untuk di review kembali
- bahwa timnya adalah Pak Ibnu, pak Joni
- bahwa Draft dari PT.Adaro dengan spesifikasi pengguna dan juga ada punish and reward di draft tersebut
- bahwa draft itu disampaikan 2015
- bahwa tindak lanjutnya bagaimana saksi tidak tahu
- bahwa dalam merumuskan TOR ada suatu forum khusus dimana pihak Adaro Indonesia dan pihak IST duduk bersama merumuskannya yaitu ketika tanggal 3 Desember terkait MOM disebutkan untuk perhitungan volume karena yang terjadi yang dihitung volume product yang sebenarnya dihitung dengan slari, flowmeter product akhirnya kelebihan volume chemical dan juga air disitu tim IST akan memberikan kompensasi sebanyak volume product tersebut yang diganti adalah

Halaman 393 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seberat-beratnya volume lumpur site limpoon ataupun geotube site kantong
- bahwa Volume yang seharusnya volume slari disitu volume product
 - bahwa tidak ada MOM diluar MOM ini yang mencabut atau memberikan pengertian lebih jauh terhadap di poin 1 dan 2 ini
 - bahwa penggunaan pompa ini mempengaruhi kualitas SG tergantung kapasitas pompa
 - bahwa aktualnya di 2014 Trial kecil SGnya kurang dari 1.2
 - Abahwa saksi lupa dalam hal ini dipenuhi atau tidak permintaan dari pak Joni
 - Bahwa saksi lupa siapa yang bertanggung jawab untuk menyediakan pompa pada trial kecil
 - Bahwa cara saksi mengambil sampel tersebut yang diambil bagian bawah Kedalaman 3 meter
 - Bahwa semakin dalam semakin besar SGnya karena semakin padat
 - Bahwa Sampel slari yang saksi ambil dibawa ke lab untuk diuji tingkat SGnya
 - Bahwa tim Adaro Ada pak Hasan, mas Sandy, mas Moki
 - Bahwa hasil lab saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak tahu trial kecil tidak mencakup masalah SG
 - Bahwa saksi tidak ditunjukkan email dari pak Ibnu
 - Bahwa dasar saksi menyatakan bahwa SG 1,2 sudah dinyatakan oleh terdakwa Ibnu Dinyatakan kepada saksi oleh pak Didi SG 1,2 lalu menunjukkan email
 - Bahwa sampling tersebut untuk membuktikan actual pekerjaan di lapangan?
 - Bahwa Untuk trial kecil 2014 seingat saksi tugas saya untuk memonitor jalannya trial tersebut bersama tim
 - Bahwa saksi lupa pada trial kecil tersebut saudara saksi menunjukkan pompa dewatering yang akan kami gunakan pada trial tersebut ?
 - Bahwa kurang lebih waktu itu saksi menunjukkan pompa dewatering tersebut untuk operasional trial kecil dengan ibu Rosani untuk mengganti pompa dredger yang rusak
 - Bahwa saksi tidak sepenuhnya ikut mengawal dan mengawasi jalannya proses proses produksi pada proyek geotube trial besar di SP6

Halaman 394 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada di SP6 mengawal proses Seingat saksi dipindah di SP6 CHW September
- Bahwa saksi tidak ada di sana pada saat kita memulai trial besar di SP 6 saudara saksi tidak ada disana cuma saya dapat info dan laporan dari tim untuk sharing
- Bahwa saksi tidak terlibat di proyek trial besar
- Bahwa saksi pernah melihat laporan produksi di SP6 CHW
- Bahwa Isinya meliputi ada volume slari yang disedot, ada SG sampel, ada volume product dan juga SG product
- Bahwa menurut saksi yang wawan sampaikan adalah review yang sebenarnya dari hasil produksi Ya karena ada di reportnya seperti itu
- Bahwa lokasi flowmeter 1,2 dan 3 Seingat saksi yang pertama itu flowmeter slari,
- Bahwa posisinya Didepan setelah pompa, sehabis flowmeter slari ada flowmeter product, sebelum flowmeter product disampingnya ada flowmeter chemical
- Bahwa saksi lupa flowmeter setelah dredger itu sering terjadi distorsi
- Bahwa Site limpon itu terdiri dari sedimentrap, safety poon sama markom
- Bahwa Lumpur yang paling banyak di penampungan terbesar di safety poon
- Bahwa SP6 CHW itu site limpon dalam keseluruhan, safety poon itu adalah bagian dari site lampoon
- Bahwa Markom itu ditransfer lumpur dari safety poon
- Bahwa Pengambilan sampling kami menggunakan ada alat sampling semacam botol yang ada dimodifikasi kami masukkan ke kedalaman beberapa meter lalu kami ambil
- Bahwa tempat sampling yang saksi ambil untuk mengukur SG lumpur tersebut ada 3 titik
- Bahwa pengambilan sampling di Adaro Minimal 5 titik
- Bahwa Yang diambil dari safety poon kami mengambil yang paling dasar, yang paling dalam untuk mengetahui berapa SG nya
- Bahwa saksi tahu bahwa SG bisa diinput berdasarkan berat timbangan

Halaman 395 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara perhitungan solid konten dan specify gravity Setahu saksi pada saat solid konten dikonversi dari SGn SG didapatkan dari berat sampel
- Bahwa perhitungan SG yang saudara ketahui satu yang mengukur menggunakan sampel yang diambil dari botol kemudian di timbang
- Bahwa metode lain untuk menghitung specify gravity Sebenarnya ada cuma yang digunakan saat itu kami pakai botol karena bisa dilakukan secara fisik
- Bahwa saksi lupa pernah menghitung atau mengcompare SG 1.1 dengan solid konten 22 persen
- Bahwa Seingat saya harusnya 1.2 sebanding dengan 25 persen
- Bahwa kurang lebih 1.1 solid konten 22 persen
- Bahwa ada pompa vendor PT.Indo Baru bekerja di SP6 CHW dengan SG 1.2 ?
- Bahwa pompa PT.Indo Baru dengan SG 1.2 bekerja SP6 seperti yang saudara saksi sampaikan;
- Bahwa saksi lupa kapan PT.Indo Baru masuk ke Adaro
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan PT.Indo Baru
- Bahwa saksi keluar dari Adaro tahun 2016
- Bahwa saksi lupa pompa itu hanya bekerja di SP2 WARA
- Bahwa saksi lupa jenis dan type pompa Indo Baru yang bekerja di safety poon ?
- Bahwa pemompaan konvensional yang SG nya 1.2 seingat saya pompa sherwood, pompanya di 4 ton, 5 ton lebih dari satu pompa 1.2
- Bahwa saksi di SP6 CHW sampai September
- Bahwa saksi tahu bahwa dredger disitu bekerja berpindah-pindah lokasinya untuk mencari lumpur
- Bahwa seingat saksi pernah bekerja di beberapa titik untuk mendapat SG yang lebih tinggi
- Bahwa operasional dredger itu bekerja untuk mendapatkan lumpur setahu saya dia membutuhkan zat kimia yang diturunkan dulu sebelum dia memompa
- Bahs saksi melihat hasil operasional kami di laporan produksi, ada laporan produksinya dari out put lumpur yang dipompa

Halaman 396 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu lokasi pekerjaan dredger pada saat proses memompa lumpur open chanel yang SG nya lebih tinggi
- Bahwa saksi ingat kondisi SP6 CHW pada saat operasional geotube berlangsung SP6 buang air
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa flowmeter setelah pompa dredger tidak kami gunakan kembali
- Bahwa bahwa seingat saksi melakukan meeting di sekitar Mei Juni di kantor Adaro untuk membahas SG dimana kesepakatannya adalah SG 1.2 dengan deviasi plus minus 5 persen
- bahwa kami IST tidak pernah disampaikan isi TOR yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum kemarin seingat saksi pernah dikirim email untuk di review
- bahwa TOR yang saksi kirimkan ke IST Seingat saksi ada 2
- bahwa saksi tidak tahu bahwa draft TOR tersebut belum pernah di diskusikan lebih lanjut dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak ?
- Bahwa saksi tidak sering ke lokasi waktu persiapan geotube teknologi di SP 6
- Bahwa maksud dan tujuan kompensasi open chanel 50 ribu Untuk mengganti volume chemical yang dihitung di volume slari geotubanya itu akan dibagikan sebanyak 14 persen tanpa charge
- bahwa saksi lupa sebelum memulai pekerjaan di lokasi tersebut tidak ada solar
- bahwa dalam seminggu saksi datang ke lokasi tersebut bisa 3 sampai 4 kali
- bahwa saksi sering bertemu dengan Terdakwa Ibnu
- bahwa saksi terakhir jumpa dengan Ibnu Di SP10
- bahwa saksi lihat trial besar SP6
- bahwa yang saksi lakukan yaitu saksi memonitoring dari produksi kualitas lumpurnya sudah tercapai atau belum targetnya
- Bahwa saksi bertugas di SP6 CHW Seingat saksi terakhir di September 2016
- Bahwa saksi tidak sepenuhnya terlibat dalam proyek trial besar
- Bahwa saksi tetap monitoring di area sana
- Bahwa memonitoring itu tugas saksi
- Bahwa jabatan saksi Saat itu supervisor

Halaman 397 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SP6 CHW itu dibuat setahu saksi SP atau site limpon itu dibuat untuk memenuhi treatment lumpur dari tambang
- Bahwa SP6 dibendung
- Bahwa di dekat posisi dredger dibendung
- Bahwa benar dasarnya tidak digali
- bahwa seingat saksi ada masa kondisi SP6 CHW itu sedikit airnya
- bahwa beda konsep geotube dengan pompa biasa kalau pompa biasa mentransfer lumpur ke lokasi lain yang namanya drain cone tidak menggunakan chemical jadi yang membedakan lumpur yang ditampungan di safety poon ke tempat lain sedangkan yang geotube memindahkan lumpur ke safety poon atau dimanapun yang ada lumpurnya ke kantong geotube menggunakan chemical sehingga akan mempercepat pemadatan dan geotube itu lebih efisien penggunaan lahannya
- bahwa yang diutamakan dari proses geotube tersebut, Intinya nyangkut di kantong geotube dengan spesifikasi lumpur yang SG 1.2
- bahwa pada saat saksi disana terbentuk flok
- bahwa Setahu saksi walaupun SG nya dinaikkan 1.2 berarti yang harus bekerja disitu adalah chemicalnya yang bagus atau formula mixingnya seperti apa, jadi untuk memblok lumpur 1.2 bisa prima
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi tersebut.

13. HERI GUNAWAN, dibawah sumpah / janji didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi Bagian keuangan, saksi menjabat sebagai direktur keuangan di PT.Adaro Indonesia
- Bahwa saksi tahu saudara Wawan dijadikan terdakwa, saudara Wawan diduga terlibat dalam penyalahgunaan metode pengelolaan lumpur dimana hal itu mengakibatkan kerugian bagi perusahaan selain itu saudara Wawan dianggap mengambil keuntungan dari pengelolaan tersebut
- Bahwa kejadian yang dituduhkan Adaro kepada Wawan itu Dari 2015 sampai 2020
- Bahwa maksudnya Karena transaksi pengelolaan lumpur ini berlangsung sejak 2014 berlangsung terus sampai 2020

Halaman 398 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu PO 2015
- Bahwa bukan hanya dasar pembayaran PO yang 2015 dari BAST, dari bagian keuangan untuk melakukan pembayaran ada 3 hal yang harus dicek pertama PO, kedua berita acara serah terima dan yang terakhir adalah invoice
- Bahwa bagian keuangan membayarkan berdasarkan 3 hal tersebut
- Bahwa jika PO tidak dikerjakan tidak bisa dibayar
- Bahwa tidak ada PO tapi ada BAST kami tidak bayarkan
- Bahwa benar kalau tidak ditanda tangani BAST tidak bisa dibayar
- Bahwa benar intinya harus ditanda tangani BAST, walaupun BAST itu ditanda tangan tapi PO nya tidak ada saksi tidak akan bayar
- Bahwa tahun 2015 ada PO dan BAST nya
- Bahwa yang tanda tangan BAST 2015 Dari tim teknis, dari tim operasional ada dari bagian tambang Ahmad Helmy, dan pak Budi Rahman, dari pihak IST ada juga yang tanda tangan yaitu penanggung jawab proyek
- Bahwa dari pihak dari IST saksi tidak ingat
- Bahwa dari Adaro ada di bagian bawah Ahmad Helmy, namanya ganti-ganti susah saksi ingat;
- Bahwa perhitungan keuangan trial besar Seingat saya volumenya 300 ribu meter kubik tapi seharusnya kalau spesifikasinya benar sesuai dengan tim operasional rekomendasikan dalam hal ini bukan dari saudara Wawan kerugiannya harusnya bisa dibayarkan 150 ribu setengah dari volume tersebut
- Bahwa SG yang BAST nya ditanda tangani itu Ada yang 1,2 ada juga yang 1,1 kalau yang 2015 1,2
- Bahwa kalau pekerjaannya 1,1 dibayar 1,1, Kalau memang PO dan SG sesuai tidak ada kerugian. Kami memang sebagai bagian keuangan tidak memahami SG 1,2 SG 1,1 pada saat itu saya juga tidak memahami pengaruhnya sebelum isu ini diangkat ternyata kalau penerapan SG 1,2 menjadi SG 1,1 ada kerugian yang disebabkan perusahaan, kalau misalnya SG 1,1 spesifikasinya yang dipakai dan bukan SG 1,2 yang dipakai ada kerugian bagi perusahaan
- Bahwa yang menentukan PO dari Adaro
- Bahwa proses sebelum PO terbit Ada permintaan dari user atau pengguna di approve sesuai otorisasinya

Halaman 399 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengecek permintaan dari user seperti apa tapi yang saksi lihat memang hanya sebatas sampai PO
- Bahwa Permintaan dari user kepada Tim procurement
- Bahwa dari situ baru tim procurement menerbitkan PO tersebut ke vendor
- Bahwa yang menerbitkan PO adalah Procurement
- Bahwa selanjutnya baru vendor melaksanakan pekerjaannya, kalau memang sudah dilaksanakan pekerjaannya tim user dalam hal operasional akan tanda tangan berita acara serah terima kemudian logistik akan menghasilkan laporan namanya good receive note yang sebenarnya itu dokumen dari sistem berdasarkan BAST
- Bahwa yang menentukan harga di PO memang sesuai kesepakatan antara tim procurement dengan vendor
- Bahwa tawar menawar harga disitu Pastinya selalu ada itu kalau tim procurement biasanya berdasarkan informasi dari user ada indikasi berapa harganya jadi tawar menawar
- Bahwa harga di PO sudah dinegosiasikan
- Bahwa benar di 2018 PO nya 1,1
- Bahwa benar BAST nya 1,1
- Bahwa dibayarkan 1,1 juga
- Bahwa Sebenarnya tidak ada persoalan di situ, ada tindakan yang saya lakukan selama di tahun 2020 tetap dibayarkan sampai ada informasi seperti ini saya stop, ada beberapa invoice terakhir saya tidak bayarkan
- Bahwa sekarang ini tidak ada PO yang belum dibayarkan Adaro, tidak ada yang clear, yang PO sesuai BAST dan invoice tidak ada
- Bahwa maksudnya yang clear Harus sesuai ada PO nya, ada BAST nya dan ada Invoicenya
- Bahwa Terakhir saksi bayar akhir April atau awal Mei 2021
- Bahwa itu Invoice terakhir
- Bahwa PO yang bermasalah ada bulan Agustus karena BAST nya tidak ada
- Bahwa PO yang belum dibayarkan Ada 2 invoice atau tagihan karena itu masih dipersengketakan Bulan Agustus 2020
- Bahwa apakah PO itu belum dikerjakan oleh IST saksi tidak tahu karena BAST nya belum ditanda tangan

Halaman 400 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada 2 invoice yang belum dibayarkan terhadap 1 PO
- Bahwa bukan terakhir tapi PO di bulan Agustus setelah itu ada PO-PO berikutnya
- Bahwa ada PO lagi dan sudah saya bayarkan malah yang terakhir itu walaupun PO ada, BAST ada, invoice ada saya tunda pembayarannya karena ada kasus ini, ada pemberitahuan bahwa tindakan pelanggaran terjadi
- Bahwa Itu di Oktober saya mengetahui informasi
- Bahwa yang dibayarkan itu harusnya jatuh temponya di bulan November
- Bahwa PO September 2020
- Bahwa invoice yang tidak dibayarkan 2 invoice di Desember 2020, BAST nya tidak lengkap
- Bahwa Selain itu sampai sekarang tidak ada karena ada pembayaran yang saya lakukan di bulan Mei
- Bahwa PO nya untuk 2 invoice itu Tidak ada informasinya disini
- Bahwa tidak dibayarkan masih dipersengketakan salah satunya karena BAST nya tidak lengkap
- Bahwa nilainya 14 milyar rupiah
- Bahwa apakah pekerjaan mereka ada saksi tidak tahu. Ada yang saya tunda pembayarannya yang jatuh tempo di November karena ada kasus ini sebenarnya semua dokumen lengkap PO, BAST dan invoice lengkap dan semua sama tidak ada masalah. Baru saya bayar di bulan Mei karena ada dokumen baru yang disampaikan ke saya yang ternyata kemudian palsu
- Bahwa bukan PO nya November tapi jatuh tempo, PO nya di Agustus September
- Bahwa tagihannya bulan September juga
- Bahwa BAST nya Agustus September
- Bahwa benar tidak dibayarkan Adaro kepada IST karena waktu jatuh tempo kasus ini diketahui
- Bahwa tidak dibayarkan meski ada BAST karena ada dugaan kasus ini sesuai advice dari tim legal kami sepanjang ada kasus pelaksanaan pekerjaannya itu tidak benar
- Bahwa benar orang Adaro sudah tanda tangan BAST
- Bahwa nilainya yang di tunda pembayarannya 28 milyar

Halaman 401 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sudah dibayar, di bulan Mei 2021 saya bayar, akhirnya saya bayar juga karena saya ditunjukkan satu dokumen kontrak yang sepemahaman saya dulu tidak ada ternyata ada dan ternyata dokumen baru itu palsu
- Bahwa dokumen palsunya Kontraknya itu sendiri
- Bahwa maksudnya kontrak Tadinya tidak ada kontrak tapi di bulan Mei itu saya ditunjukkan ada kontrak dan ada informasi yang saya terima kami diancam wanprestasi jadi saya takut jadi saya bayar
- Bahwa yang belum dibayarkan Cuma 2 invoice tadi yang masih disengketakan
- Bahwa Sepemahaman saksi geotube awalnya memang tidak ada kontrak
- Bahwa yang memberikan kontrak pada saat pembayaran adalah Tim leader
- Bahwa maksudnya saksi diberikan kontrak itu bahwa ternyata kontrak itu ada
- Bahwa yang bertanda tangan di kontrak itu kalau saya lihat waktu itu pak Harry Hariyadi, pak Budi dan dari vendor
- Bahwa saksi tahu kontrak itu palsu setelah di investigasi oleh tim investigasi kami ternyata itu palsu dan ditanyakan ke orangnya langsung ke pihak yang menanda tangani dalam hal ini pak Budi Rahman dan Harry Hariyadi mereka tidak pernah merasa tanda tangan
- Bahwa sudah ada pelaporan atas kontrak yang diduga palsu itu, lagi di proses
- Bahwa benar itu kontrak mengenai geotube
- Bahwa benar saksi ikut menanda tangani hasil audit
- Bahwa benar dari pihak keuangan sendiri apa yang diminta itu yang dibayarkan;
- Bahwa bagian keuangan tidak mengetahui yang dibayarkan itu sesuai dengan perhitungan yang dilaksanakan, Kami tidak punya kapasitas untuk mengerti teknisnya, dari BAST yang dibayarkan adalah volumenya
- bahwa yang menurunkan SG itu Informasi yang saya dapatkan atas instruksi dari saudara Wawan
- bahwa yang membuat perhitungan Saudara Putih
- bahwa saksi tidak tahu berapa PO di 2015 yang SGnya 1.2

Halaman 402 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tidak ada kompensasi juga untuk SG 1.2 sedangkan di logbooknya tetap SG 1.1 setelah bulan Juli
- bahwa saksi paham masalah geotube Sejak isu ini diangkat ada potensi kerugian di bulan Oktober
- bahwa bagian keuangan tidak mengerti namanya SG, spesifikasi teknis kami tidak mengerti
- bahwa yang membuat perhitungannya adalah saudara Putih, jadi yang dipakai hanya laporan produksi, laporan slari dan laporan kondisi geotube
- bahwa apakah ada yang dirugikan untuk 2016 dengan SG 1.1 sesuai dengan volume, kalau dalam kaitannya kapasitas saksi sebagai orang keuangan memang tidak ada, tinggal bayar cuma seharusnya spesifikasi teknisnya bukan 1,1 tapi bisa 1,2 disitu saya menilai kerugian itu ada, setelah mendapat penjelasan dari pihak teknis bahwa dengan 1,2 itu volume yang bisa dikelola itu hanya setengah daripada seharusnya yang kami bayarkan
- bahwa benar dari bagian keuangan terlihat tidak ada kerugian dibayarkan sesuai dengan PO tapi kalau perhitungan orang teknis ada kerugian;
- bahwa hasil audit yang disampaikan ada 4 kerugian, pertama penggunaan SG 1,1 bukan 1,2 kedua adalah penempatan flowmeter
- bahwa saksi memahami kerugian itu ada walaupun akurasi perlu di verifikasi
- bahwa Mahardika Sutanto adalah Kepala divisi internal audit bukan atasan
- bahwa kapasitas saksi menanda tangani ini sebagai Direktur keuangan
- bahwa internal audit bersama dengan saya mencoba memahami kerugian itu bahwa kerugian itu ada
- bahwa kerugian yang dialami Adaro dari perhitungan orang teknis, Kalau dilaporan audit ada 4 masing-masing ada kerugiannya, kerugian SG 439 milyar , penempatan flowmeter 72 milyar dan untuk penggunaan dosis bahan kimia yang tidak sesuai 63 milyar totalnya 574 milyar
- bahwa tim teknis mengetahui bahwa bedanya signifikan
- bahwa PIC negosiasi tidak terlibat tapi PIC seharusnya menginformasikan hal tersebut

Halaman 403 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa PIC ini bertanggung jawab penuh atas proyek geotube ini
- Bahwa 2018 saksi mulai bekerja sebagai direktur keuangan
- Bahwa saksi tidak terlibat langsung di bawah tahun 2018 tapi informasinya ada dan saksi punya akses kesitu
- Bahwa Informasi Dari transaksi catatan, catatan laporan keuangan yang dicatat dan disimpan jadi bisa saksi pelajari
- Bahwa direktur keuangan sebelum saksi yaitu Pak Lukman atasan saksi di holding
- Abahwa ada pajak yang dibebankan untuk transaksi-transaksi antara PT.IST dengan PT.AI sejak tahun 2014 sampai 2020
- Bahwa tidak semua transaksi ada pemotongan pajaknya, semua ada kriteria tertentu sesuai jasa, ada peraturannya dan itu di verifikasi dulu oleh tim pajak kami, saya tidak hafal ketentuannya seperti apa
- Bahwa pembayaran yang dilakukan dikirim ke rekening IST;
- Bahwa Proses yang pada akhirnya dilakukan pembayaran ada PO, BAST dan invoice, itu juga berlaku untuk vendor yang lain
- Bahwa tidak ada sanksi dari PT.Adaro Indonesia kepada ibu Lisa terkait negosiasi yang pernah dia lakukan dengan PT.IST
- Bahwa pada awalnya PT.IST sudah menyampaikan BAST yang sudah ditanda tangani oleh kedua belah pihak kepada PT.AI
- Bahwa kendalanya ketika BAST sudah ditanda tangani oleh kedua belah pihak harganya yang salah
- Bahwa harga kesepakatan baru memang sudah turun tapi masih ditagihkan dengan harga yang lama
- Bahwa benar sudah dikirimkan BAST revisi
- Bahwa BAST itu tidak ditanda tangani oleh pihak saksi
- Bahwa kenapa tidak ditanda tangani saksi tidak tahu
- Bahwa apakah pekerjaan itu sudah dilaksanakan saksi tidak tahu
- Bahwa kenapa belum dibayar juga BAST yang sudah direvisi, sebenarnya bukan pada BASTnya tetapi lebih ke invoicennya salah harganya, kami cek kalau dari BAST tidak ketahuan harganya ada informasi tagihannya berapa tapi yang dianggap oleh tim kami adalah harga yang dicantumkan di invoice harga perunitnya beda dengan harga yang ada di PO
- Bahwa kenapa BAST itu tidak dilaksanakan saksi tidak tahu

Halaman 404 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apakah ada perintah dari pimpinan saksi tidak tahu
- Bahwa BAST itu adalah tanggung jawab tim teknis, kalau dia tidak memberikan tanda tangan maka saya tidak berhak mencampuri
- Bahwa saksi tahu ada rekapan piutang produksi AI yang belum diterbitkan PO ?
- Bahwa berapa nilainya saksi tidak tahu karena PO nya tidak ada, tagihannya juga belum datang ke saksi
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan dilakukan pekerjaan terlebih dahulu tapi PO belum terbit
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai isu-isu insidental menyangkut masalah pertambangan di lapangan
- Bahwa cara saksi menghitung sehingga muncul angka 72 milyar ini saksi di informasikan dosis yang disepakati adalah 14 persen chemicalnya
- Bahwa apakah dosis yang saudara sampaikan tadi ada temuan di proposal saksi tidak tahu
- Bahwa saksi tidak baca proposal itu;
- Bahwa ada kerugian untuk penempatan flowmeter sebesar 62 milyar rupiah, Jadi yang dihitung seharusnya yang dibayarkan adalah produksi dari slari tapi yang dibayarkan adalah produksi geotube
- Bahwa Slari yang saksi maksudkan dari 2015 sampai 2020
- Bahwa saksi tidak membaca datanya secara langsung tapi dari rekapan yang disampaikan ada laporan slari
- Bahwa rekapan itu sudah dalam bentuk tabel
- Bahwa yang saksi baca adalah volume produksi bulanan di tabel pak Putih saksi salin
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada midlle of meeting tanggal 3 Desember 2015
- Bahwa tidak di informasikan mengenai midlle of meeting ini
- Bahwa dari pihak IST tidak ada yang terlibat dalam pembatalan rencana penggunaan metode decanter di PT.Adaro Indonesia
- Bahwa saksi tidak pernah membaca data atau surat yang diterbitkan PT.IST kepada PT.AI agar mengganjal metode decanter
- Bahwa saat ini metode decanter tidak digunakan
- Bahwa tidak digunakan karena Potensi kerugiannya menjadi opportunity saving mungkin saja bisa diterapkan di masa yang akan datang

Halaman 405 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini tidak menggunakan metode decanter untuk mengurangi kerugian tersebut Keputusan bukan di saksi
- Bahwa metode geotube ini yang sekarang berganti nama menjadi Adatube digunakan tapi dengan SG 1,2
- Bahwa Apa benar tidak digunakan decanter karena memang lebih bermanfaat geotube saksi tidak tahu
- Bahwa penagihan itu tidak diwajibkan ada syarat untuk mengajukan kontrak
- Bahwa yang merancang kontrak palsu itu saksi tidak tahu, saya hanya disampaikan bahwa ada kontrak
- Bahwa sudah dilaporkan ke Polisi kontrak palsu itu
- Bahwa baru pelaporan yang saksi ketahui
- Bahwa saksi tidak tahu SG yang disampaikan di 2015 adalah 1,1
- Perhitungan nilai kerugian disampaikan ke saksi melalui saudara Putih
- Bahwa saksi terima langsung dari Putih
- Bahwa kerugian itu tidak dicatat dalam laporan keuangan Adaro
- Bahwa tidak dicatat Karena yang kami bayarkan sudah sesuai dengan PO, BAST dan invoice, dan transaksi itu terjadi
- Bahwa kami tidak melaporkan itu sebagai kerugian di laporan keuangan
- Bahwa itu belum tentu suatu kewajiban untuk menyampaikan fakta sebenarnya didalam laporan keuangan, tergantung jumlahnya juga, pertama memang transaksi ini terjadi bahwa ada pembayaran, ada transaksi, ada pelaksanaan pekerjaan itu sudah terjadi, yang jadi kerugian sebenarnya adalah kalau spesifikasi yang dipakai 1,2 bukan 1,1
- Bahwa faktanya secara aktual di lapangan dalam laporan itu tidak ada catatan
- bahwa tidak ada catatan sejak 2015 sampai 2020
- bahwa laporan keuangan itu sudah dilaporkan kepada seluruh direksi sesuai dengan mekanisme hukum perseroan
- bahwa tim kualifikasi di Adaro termasuk yang wajib untuk di audit laporan keuangannya, Karena kami kontraktor pemerintah jadi laporan keuangan adalah kewajiban kami juga ada pinjaman dari bank yang mengharuskan kami di audit tapi itu bukan audit kerugian tapi audit laporan keuangan

Halaman 406 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi dalam membuat laporan keuangan melakukan konfirmasi kepada pihak lain dalam hal ini IST, Konfirmasi lebih kepada berapa tagihan saldo kami
- bahwa tidak dilakukan wawancara terhadap IST
- bahwa benar sepihak hanya internal Adaro
- bahwa informasi penghitungan Yang menyampaikan laporan ini ke saya adalah Rey, tapi yang memberikan penjelasan perhitungan ini adalah saudara Putih
- bahwa bukan saksi yang menghitung, jadi yang menjelaskan perhitungan ini adalah Putih yang benar-benar menghitung saksi tidak tahu
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa hasil assessment internal PT.Adaro Indonesia yang menyatakan Putih Fajariyadi tidak lulus assessment untuk menjadi GM karena tidak bisa membuat analisa yang komplit
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Putih Fajariyadi adalah user atau manager yang menangani geotube ini paling lama di Adaro
- Bahwa saksi tidak melakukan cross check dari keterangan yang disampaikan saudara Putih kepada saksi sehingga menanda tangani hasil investigasi;
- Bahwa Ada beberapa email yang disampaikan ke saksi bahwa ada pertanyaan-pertanyaan mengenai penggunaan SG 1,2 ini, saya tidak tahu secara lengkap
- Bahwa sebenarnya kalau menghitung kerugian bukan masalah wewenang tapi saya melihatnya karena punya kompetensi, tim teknis yang bisa saya ajak diskusi dan jauh lebih expert dari saya adalah saudara Putih, penjelasan informasi saya dapatkan dari Putih
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa saudara Putih itu dianggap paling tidak expert di Adaro Indonesia
- Bahwa saksi sampaikan masalah bahan kimia Itu sesuai dengan pemahaman saksi dari penjelasan saudara Putih
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ishak;
- Bahwa sistem admistrasi yang digunakan oleh Adaro untuk mengeluarkan PO atau untuk pembayaran adalah Aksapta
- Bahwa proses pembayaran yang dilakukan oleh AI kepada IST Pertama invoice diterima dari IST dengan lampiran bukti tadi PO, BAST dan itu

Halaman 407 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami verifikasi, kami cek lebih ke volume dan harga, spesifikasi teknik kami tidak cek kami tidak mempunyai kemampuan teknis untuk memahami itu, sepanjang itu cocok maka akan kami bayarkan, tim kami akan input dan begitu jatuh tempo akan disampaikan ke bagian treasury untuk dibayarkan

- Bahwa yang tiga tadi itu tanpa ada kontrak
- Bahwa yang approve PO dari bagian procurement
- Bahwa yang paling tinggi posisinya di procurement Pada saat itu division head
- Bahwa benar artinya GM
- Bahwa Pada saat itu tidak ada approval dari direktur kalau sekarang sudah di revisi
- Bahwa sekarang approval juga dengan jumlah tertentu
- Bahwa jumlah tertentu untuk range PO
- Bahwa approval itu tidak dilakukan juga oleh direktur pada saat itu untuk jumlah tertentu proyek geotube, kalau dari dokumen memang ada Lisa
- Bahwa benar posisi paling tinggi yang meng-approve PO adalah division head kalau by sistem
- Bahwa yang approve BAST user dan direktur operasional
- Bahwa posisi paling tinggi yang approve BAST Direktur operasional
- Bahwa kalau sudah matching bukan approval tapi kalau pembayarannya kalau sudah matching berarti harus dibayarkan, kalau pembayarannya tergantung jumlahnya kalau jumlahnya tertentu harus ada 2 direktur atau bisa direktur dengan division head
- Bahwa direktur yang approval untuk pembayaran IST Ada 2 direktur
- Bahwa bayar dalam arti transfer meng-otorisasi bank
- Bahwa bagian teknis tidak ada melakukan evaluasi terhadap vendor atau IST perbulan atau pertahun selama proyek mengenai finance, procurement
- Bahwa saksi tidak tahu IST sering mengirim per 3 bulan, pertahun RKAB ke Adaro
- Bahwa saksi tidak tahu kami juga mengirimkan RKAB ke SDM
- Bahwa Anggaran yang disampaikan ke SDM saksi tahu, tapi saksi tidak tahu disesuaikan atau tidak dengan laporan vendor

Halaman 408 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu untuk memproses suatu pengelolaan lumpur dengan geotube yang hasilnya 1.2 kemudian diolah menjadi 1.1 apakah sama equipmentnya, orangnya, materialnya
- Bahwa jumlah kerugiannya Secara logika Adaro Indonesia membayarkan volume 2 kali lipat daripada seharusnya kalau memang spesifikasinya benar
- Bahwa angka kerugian Adaro 439 , 72, 63
- Bahwa metode yang digunakan sekarang seperti geotube tapi namanya Adatube
- Bahwa tidak mengganti nama saja, spesifikasinya juga berubah
- Bahwa namanya sekarang adatube
- Bahwa itu adatube Vendornya bernama AWP
- Bahwa AWP anak perusahaan Adaro
- Bahwa itu berubah beberapa saat setelah kasus ini
- Bahwa yang duluan kasus ini baru adatube
- bahwa yang punya geotube yang menyediakan jasa geotube dari IST
- bahwa lebih menguntungkan adatube karena spesifikasi SG adalah 1,2
- bahwa saksi belum pernah baca PO adatube
- bahwa Komunikasi adatube saksi tidak tahu
- bahwa SG yang dipakai adatube sekarang 1,2
- bahwa berarti sama
- bahwa karena kasus ini muncul jadi kami ganti, bukan metode geotubenya yang salah tapi spesifikasi teknisnya
- bahwa yang dipakai di geotube 1,1 sementara adatube 1,2
- bahwa saksi tahu diinformasikan dari tim teknis
- bahwa saksi pernah ke lapangan
- bahwa proyek ini di Kalimantan saksi setahun sekali kesana
- bahwa saksi pernah lihat geotube itu
- bahwa bentuknya seperti kantong yang besar yang ditumpuk
- bahwa saksi tidak pernah pegang
- bahwa yang bertanggung jawab di lapangan itu sehubungan dengan kasus ini karena ada penunjukan PIC maka PIC yang bertanggung jawab yaitu saudara Wawan
- bahwa yang bertanggung jawab sekarang Saudara Putih

Halaman 409 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa melaporkan kasus ini Konsultan kami yang melaporkan, yang saya pahami ada surat kuasa dari pak Chi Ah ke kantor konsultan hukum
- bahwa yang pertama kali melaporkan dari Adaro Pak Chi Ah Ho
- bahwa yang lebih tinggi jabatannya sebelum kasus ini Wawan lebih tinggi dari Putih
- bahwa saksi tidak tahu sejak tahun 2019 anak perusahaan Adaro AWP sudah ditawarkan untuk menggantikan IST untuk mengelola geotube
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi tersebut.

14. FITRIANSYAH EZMAN, dibawah sumpah / janji didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, Saksi Wawan, dan Saksi Ishak Rivai alias Jhony dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan ketiganya;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT AI sejak tahun 2008 sampai dengan Saksi keluar pada bulan September 2019, saat ini Saksi bekerja sebagai Wiraswasta;
- Bahwa pada tahun 2014 Saksi bekerja sebagai Technical Service Section Head di PT AI dengan atasan Saksi adalah Saksi Wawan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Wawan menginstruksikan agar menurunkan nilai SG lewat *email* pada sekitar bulan Oktober 2015 pada saat *trial*/uji coba besar dengan volume pekerjaan 300.000 m³ di SP6CHW. Email tersebut dikirimkan kepada Saksi Bramantio Adi Nugroho, Saksi Didiek Agung Subagyo, Saksi Ahmad Helmi sedangkan Saksi mendapatkan CC dari email tersebut. Inti dari isi email tersebut adalah SG diturunkan saja menjadi 1,1 karena nilai 1,2 sulit dicapai;
- Bahwa menurut Saksi, pada umumnya nilai SG 1,2 bisa dicapai karena pompa *dredger* untuk pengelolaan lumpur SG-nya seharusnya minimal 1,2 atau diatas 1,2;
- Bahwa Saksi sesekali berkunjung ke lapangan untuk melihat proses secara langsung, saat pengawasan seharusnya nilai SG 1,2 tetapi dalam seminggu berjalannya *trial* tidak ditemukan nilai SG 1,2;
- Bahwa menurut Saksi, pompa *dredger* mampu untuk mendapatkan nilai SG 1,2, tetapi permasalahannya di bahan kimia/*chemical* disaat pencampuran. Namun Saksi tidak memahami mengenai masalah pencampuran bahan kimia/*chemical*;

Halaman 410 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak dipertanyakan kembali karena sudah ada instruksi dari Saksi Wawan sebagai PIC yang menurunkan nilai SG menjadi 1,1;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Saksi Wawan memberikan instruksi penurunan nilai SG dan seharusnya tidak ada pihak yang mendesak Saksi Wawan;
- Bahwa menurut Saksi, email Saksi Wawan tersebut memberikan keputusan untuk menurunkan nilai SG menjadi 1,1 terlalu cepat ketika pelaksanaan *trial* baru berjalan 1 (satu) minggu, lebih baik diusahakan dulu;
- Bahwa sudah ada yang berpendapat mengenai instruksi tersebut, Saksi Ahmad Helmi juga sudah sempat mengirim email yang menanyakan mengenai mengapa diturunkannya nilai SG, tetapi Saksi Wawan menjawab “*Insyaallah, tidak rugi*”;
- Bahwa juga dikarenakan Saksi Wawan sudah ditunjuk sebagai PIC Geotube, maka keputusannya memang keputusan Saksi Wawan;
- Bahwa Saksi juga ikut paraf di BAST, tetapi sepengetahuan Saksi, BAST hanya berisi progress volume pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapa BAST yang dibuat untuk *trial*/uji coba besar pada tahun 2015 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang menandatangani BAST, tetapi diantaranya adalah atasan Saksi yakni Dwi Yuli Astuti dan Saksi Didiek Agung Subagyo. Saksi Didiek Agung Subagyo mengetahui nilai SG pada saat menandatangani BAST adalah senilai 1,1;
- Bahwa jika tidak sesuai TOR seharusnya *trial* berhenti tetapi nyatanya tetap berjalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa pembayaran yang dibayar atas nilai SG 1,1;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, di BAST tidak disebutkan mengenai SG;
- Bahwa untuk harga dan hal lainnya mengacu kepada perjanjian awal yakni PO awal;
- Bahwa semua tim PT AI di lapangan mengetahui pada nyatanya pelaksanaan *trial* menghasilkan dengan nilai SG 1,1;
- Bahwa secara teknik, jika SG turun maka lumpur yang diperoleh lebih sedikit dan pemindahan lumpur menjadi lebih lambat, sehingga kapasitas tampung menjadi berkurang;

Halaman 411 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dampaknya dari sisi teknik, menyebabkan kondisi *settling pond* tidak dapat bekerja secara ideal;
- Bahwa dalam PO 2015 untuk *trial*/uji coba besar faktanya dijalankan sampai bulan Desember dan tidak menambah waktu pekerjaan, tetapi lumpur yang didapat tidak sebanyak jika nilai SG 1,2;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan dilakukan sesuai jangka waktu PO;
- Bahwa kerugian yang dialami adalah pengeluaran lumpur lebih sedikit tetapi pembayaran lebih banyak;
- Bahwa Saksi sempat meminta kepada PT IST dan Saksi Ishak Rivai alias Jhony untuk menaikkan nilai SG menjadi 1,2 pada tahun 2016 sampai tahun 2017;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Wawan lebih paham dan sebagai atasan Saksi Wawan memiliki pertimbangan yang lebih banyak sehingga Saksi percaya kepada Saksi Wawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada keuntungan bagi Saksi Wawan sendiri saat menurunkan nilai SG 1,2, Saksi tidak mengetahui maksud dari Saksi Wawan menurunkan nilai SG tersebut, Saksi baru mengetahui saat Saksi di BAP;
- Bahwa dalam proyek Geotube, Saksi lebih sering berkunjung ke lapangan daripada Saksi Wawan;
- Bahwa Saksi Wawan adalah atasan yang dua tingkat lebih tinggi dari Saksi, maka Saksi tidak mengetahui Saksi Wawan memegang bidang apalagi selain Geotube;
- Bahwa tidak ada prosedur penurunan SG dalam SOP;
- Bahwa penurunan SG adalah kewenangan Saksi Wawan dan atasannya yakni Saksi Budi Rachman;
- Bahwa tidak ada persetujuan dari Saksi Budi Rachman terkait penurunan nilai SG;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian akibat jangka waktu pekerjaan;
- Bahwa dalam PO tertulis harga USD 7,5 untuk nilai SG 1,2, tetapi untuk nilai SG 1,1 harga nya adalah USD 6,5;
- Bahwa menurut Saksi, lebih untung menggunakan SG 1,2 dibandingkan SG 1,1;

Halaman 412 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami dari sisi yang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dakwaan terhadap Saksi Wawan dan Terdakwa adalah tindak pidana pencucian uang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dakwaan terhadap Saksi Ishak Rivai alias Jhony;
- Bahwa pada bulan Mei 2014 Saksi dipanggil oleh Saksi Wawan untuk masuk ke ruangan Saksi Wawan lalu Saksi diperkenalkan kepada Terdakwa dan Saksi Ishak Rivai alias Jhony oleh Saksi Wawan. Hal yang dibicarakan pada saat itu adalah permasalahan lingkungan (kapasitas *settling pond* penuh dengan lumpur dan mengalami kekurangan air) yang terjadi di bulan Februari sehingga Saksi Wawan diminta untuk mencari solusi atas perintah Saksi Budi Rachman;
- Bahwa Saksi Wawan menyatakan "*ini Pak Ibnu, sudah lama kenal pada saat di PT SIS, dan Pak Ibnu adalah vendor pompa*". Pada saat perkenalan tersebut, proposal untuk *trial* kecil belum masuk ke PT AI;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal dari proposal *trial* kecil, namun sekitar September 2014, dan dilakukan oleh tim operasional, departemen dari Saksi Ahmad Helmi;
- Bahwa pada tahun 2014, seingat Saksi, Saksi Wawan sebagai Manager Perencanaan dimana seharusnya bukan kewenangan Saksi Wawan untuk membahas mengenai Geotube, karena untuk pelaksanaan operasional seharusnya dilakukan oleh tim Saksi Didiek Agung Subagyo atau Saksi Ahmad Helmi;
- Bahwa dalam pertemuan di bulan Maret 2014, Saksi menjelaskan permasalahan kepada Terdakwa dan Saksi Jhony agar tim dari Terdakwa dan Saksi Jhony dapat mencari solusi sebagai salah satu tim yang berpengalaman di bidang pompa terkait teknologi pengolahan lumpur yang menjadi permasalahan di PT AI;
- Bahwa kemudian dilakukan presentasi untuk *trial* kecil oleh Terdakwa dan Saksi Jhony yang dilakukan dihadapan Saksi Wawan, Saksi, Saksi Didiek Agung Subagyo, dan Saksi Norvie Yudi Hasma, sisanya Saksi tidak ingat. Pada saat presentasi, proposal belum disampaikan, proposal baru dimasukkan ke PT AI setelah dilaksanakan presentasi;

Halaman 413 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak terlalu banyak mengetahui mengenai pelaksanaan di lapangan untuk *trial* kecil, Saksi hanya sesekali datang berkunjung ke lapangan. Saksi pernah melihat *report* akhir dalam *trial* kecil, dimana ada beberapa kendala karena pompa yang digunakan bukan pompa dari PT IST melainkan pompa yang disuplai dari vendor PT AI. Saksi tidak ingat hasil akhir volume pekerjaan *trial* kecil tersebut dan tidak mengetahui BAST nya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat presentasi menggunakan nama Farand dan tidak pernah menyebutkan nama PT IST. Saksi baru mengetahui nama PT IST pada saat *running/PO trial*/uji coba besar;
- Bahwa yang melakukan presentasi untuk *trial*/uji coba besar adalah Saksi Wawan. Saksi tidak mengetahui apa saja pembahasan yang dipresentasikan, namun ada beberapa bagian materi presentasi dipersiapkan oleh tim Saksi, diantaranya adalah perbandingan beberapa teknik pengelolaan lumpur yang ada saat itu, yaitu *dredging*, *trucking*, dan geotube, serta apa keuntungannya masing-masing. Saksi dan Tim tidak mencantumkan nilai SG pada materi yang dipersiapkan untuk digunakan oleh Saksi Wawan dalam presentasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dipresentasikan dalam *trial*/uji coba besar, tetapi ada sebagian yang disiapkan oleh Saksi, diantaranya adalah perbandingan teknik pengelolaan lumpur yang ada *dredging*, *trucking* dan geotube;
- Bahwa menurut Saksi, minimal untuk dikatakan *slurry* dan lumpur adalah nilai SG 1,2;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk paket *trial*/uji coba besar, dibayar untuk *flowmeter slurry* yang artinya nilai SG yang harus dicari untuk *slurry* adalah nilai SG 1,2;
- Bahwa pihak tim teknis dan pihak lapangan mengetahui bahwa minimal yang dicari harus nilai SG 1,2;
- Bahwa untuk *trial*/uji coba besar ada permasalahan jika dari sisi teknis tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh PT AI;
- Bahwa pompa khusus lumpur berbeda dengan pompa biasa;
- Bahwa jika memakai alat khusus maka seharusnya bisa untuk mencari lumpur;

Halaman 414 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menggunakan metode Geotube, PT AI menggunakan pompa dari vendor lain, dengan cara memompa langsung dari MarPond ke Draining Pond;
- Bahwa Saksi tidak melihat spek pompa untuk pengerjaan Geotube, tetapi dilihat dari visual maka pompa untuk pengerjaan Geotube lebih baik dari pompa konvensional;
- Bahwa untuk *trial*/uji coba kecil tidak tercapai nilai SG 1,2 karena kendala kondisi pompa sehingga kondisi tidak ideal;
- Bahwa untuk *trial*/uji coba besar pompa sudah diganti menjadi yang lebih baik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa dengan pompa yang lebih bagus PIC tetap menurunkan nilai SG menjadi 1,1;
- Bahwa seharusnya PIC menerangkan kepada pihak *procurement* terkait penurunan nilai SG;
- Bahwa harga pembayaran sebesar USD 7,5 hanya untuk paket *slurry*;
- Bahwa untuk nilai SG 1,1 penggunaan *chemical* lebih sedikit dibanding SG 1,2, dan harga *chemical* untuk SG 1,2 berubah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui *chemical* yang digunakan untuk *trial*/uji coba kecil dan tidak mengetahui apakah *chemical* yang digunakan untuk *trial*/uji coba kecil sama dengan yang digunakan pada *trial*/uji coba besar;
- Bahwa ada beberapa kendala dari sisi penempatan *flowmeter*, ketika operasional teknis Tim IST saat mau memompakan pertama kali, dilakukan pencarian lumpur yang memadai terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam ke geotube. Estimasi pencarian tersebut selama kira-kira 15 (lima belas) menit sampai 30 (tiga puluh) menit dan selama pencarian lumpur dikeluarkan ke *settling pond* dan terhitung dalam *flowmeter slurry* sehingga PT AI memaparkan *flowmeter* produk untuk tidak menghitung proses pencarian tersebut;
- Bahwa kompensasi ada karena terjadi perpindahan *flowmeter* sehingga ada tambahan sebesar 14% dari volume *slurry*;
- Bahwa setelah 2015, bahwa tetap dikerjakan dengan letak yang sama dengan nilai SG 1,1. Tidak ada kompensasi selain di 2015 dan *trial*/uji coba besar;

Halaman 415 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam draft TOR dibahas mengenai ada nilai SG, SG Solid, volume lumpur ada harga-harga paket yang ditawarkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai penurunan harga, tetapi seharusnya tidak turun sebesar 50%;
- Bahwa seharusnya ada penghitungan ulang untuk penurunan harga dan PIC seharusnya mengerti;
- Bahwa seharusnya yang bicara mengenai akan adanya penurunan SG adalah pelaksana bersama-sama dengan PIC dan *procurement*;
- Bahwa untuk sekitar *solid content* 22%-25% adalah nilai SG 1,2;
- Bahwa jar test adalah sampling dikeluarkan dari pompa, tetapi sepengetahuan Saksi ada *flowmeter* untuk mengukur lumpur yang dipompa itu;
- Bahwa PT AI tidak pernah melakukan pengelolaan lumpur dengan nilai SG kurang dari 1,2;
- Bahwa pihak vendor tidak pernah meminta penurunan nilai SG;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dasar PIC menurunkan nilai SG;
- Bahwa yang menghitung potensial masalah air di PT AI adalah Tim Perencanaan, yang anggotanya adalah Saksi, Saksi Hengki Putra Sahana dan Saksi Ighe Viegas Aguri;
- Bahwa hasil perhitung Tim Perencanaan potensial masalah air yang dikeluarkan pada Agustus 2014 adalah ada beberapa SP yang bermasalah (kapasitas tampung tidak memadai) sehingga membutuhkan penanganan pengelolaan lumpur yang saat itu ada 2 metode yaitu trucking dan *dredging*;
- Bahwa SP yang dipakai untuk *trial* termasuk dalam keadaan yang paling konstan dari sisi pengaturan *Water Management*;
- Bahwa yang termasuk dalam kategori kritis adalah SP10, SP2WARA, SP13;
- Bahwa SP6C dalam keadaan tertentu termasuk kedalam keadaan kritis, tetapi Saksi tidak ingat apakah setelah Geotube atau sebelum;
- Bahwa yang membuat draft awal presentasi SP6CHW adalah Tim Saksi sendiri yang diberikan kepada Saksi Wawan;
- Bahwa Saksi memberikan masukan kepada Saksi Wawan terkait presentasi bahwa keadaan SP6CHW kritis pada bulan April 2014;

Halaman 416 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pengerukan lumpur sudah harus selesai pada bulan Desember karena semakin cepat semakin baik;
- Bahwa diperhitungkan jika Desember, Januari, Februari akan mengalami hujan dengan cara memperhitungkan SP yang paling memungkinkan untuk melakukan *trial* tersebut;
- Bahwa yang menjadi konsen *trial* adalah terangkutnya volume lumpur;
- Bahwa dalam *trial* target volume lumpur dapat diselesaikan dengan metode Geotube, tetapi nilai SG tidak memadai;
- Bahwa pada PO, PT IST ditugaskan untuk mengangkut lumpur sebesar 300.000 m³, dan tercapai sebesar 300.000 m³ tetapi komposisi air lebih banyak;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Indriani Heriyanti yang adalah yang dulu sebagai atasan Saksi yang salah satu mengajari tentang lumpur;
- Bahwa yang menyiapkan review proyek adalah Tim Saksi Sendiri;
- Bahwa dalam review proyek tercantumkan nilai SG aktual SG 1.093;
- Bahwa laporan itu untuk menyampaikan apa yang terjadi di lapangan;
- Bahwa Saksi yang memberikan laporan kepada Saksi Budi Rachman;
- Bahwa hasil review Saksi didiskusikan dengan tim internal Saksi kemudian diteruskan kepada Saksi Wawan;
- Bahwa Saksi tidak menerima informasi langsung dari Saksi Setya Ari Wibowo terkait review yang Saksi kirimkan;
- Bahwa Saksi tidak mendapat masukan dari Saksi Budi Rachman;
- Bahwa ditentukan penghitungan *flowmeter product* dikarenakan jika dihitung menggunakan *flowmeter slurry* ada yang seharusnya tidak masuk dalam perhitungan;
- Bahwa MoM ditulis oleh Saksi dengan topik *Meeting* Pembahasan Kesepakatan Metode Perhitungan Produksi Geotube;
- Bahwa kondisi lumpur di SP6CHW adalah ada dan bisa diambil;
- Bahwa keadaan lapangan di SP6CHW adalah lumpur paling ideal dan pompa yang masuk kesana dieliminasi dan lumpur sudah diatas 3 meter;
- Bahwa dalam metode *sampling*, lumpur yang ada di SP6CHW sudah ada metode penyaringan secara gravitasi;
- Bahwa lumpur yang padat diambil di sedimen trap;

Halaman 417 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Bupati membatasi jumlah/debit air yang bisa keluar ke sungai;
- Bahwa metode yang pernah digunakan selain Geotube adalah *Trucking* dan *Dredging*;
- Bahwa tidak mengetahui ada kesepakatan *procurement* terkait nilai SG 1,1;
- Bahwa Saksi tidak terlalu mengikuti *trial*/uji coba kecil;
- Bahwa yang bertanggungjawab untuk *trial*/uji coba kecil adalah Tim Operasional serta Saksi Didiek Agung Subagyo dan Saksi Ahmad Helmi;
- Bahwa hanya disebutkan terkait *solid content*, spek pompa *dredger*;
- Bahwa tidak ada kemampuan untuk mencapai janji *solid content* mencapai 22%-25%;
- Bahwa jika bicara pompa dalam segi teknis, pompa yang digunakan mampu untuk mengambil lumpur SG 1,2;
- Bahwa variabel yang menjadi penentu nilai SG 1,2 adalah apakah ada lumpurnya atau tidak;
- Bahwa apabila pompa sudah digunakan secara maksimal tetapi tidak mencapai SG 1,2, jika dilihat secara teknis, lumpur dalam tempat tersebut untuk mencapai 1,2;
- Bahwa kondisi lumpur bervariasi, sehingga titik-titiknya bervariasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila *solid content* tidak mencapai SG 1,2;
- Bahwa secara visual Saksi dapat melihat lumpur tersebut bisa menghasilkan SG 1,2;
- Bahwa *sampling* bukanlah bagian pekerjaan Tim Saksi melainkan Tim MSL;
- Bahwa kompensasi yang didapat pada saat itu adalah sebesar 50.000 m³;
- Bahwa ada kompensasi ke drying pond sebesar 20.000 m³;
- Bahwa setelah adanya MoM di 2016 tidak ada kesepakatan untuk memakai *flowmeter slurry*;
- Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan di 2016 dilakukan dengan menggunakan *flowmeter product*;

Halaman 418 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada *meeting* lanjutan yang membicarakan tentang *flowmeter* yang akan digunakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara menghitung kerugian;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui volume saja, untuk kerugian 50% Saksi tau saat BAP;
- Bahwa SG yang didapat sebesar 1,1 di 2016 sampai dengan Saksi keluar di 2019;
- Bahwa pompa yang tidak konsisten di *trial*/uji coba kecil adalah seharusnya pompa dapat masuk ke lumpur yang konsisten/kualitas lumpur yang bagus dan tidak macet;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pompa yang tidak konsisten berdasarkan hasil diskusi dengan tim lapangan dengan Saksi Ishak Rivai alias Jhony;
- Bahwa dari pihak PT IST pernah menyampaikan mengenai apa pompa yang kompeten untuk mendapatkan hasil yang diharapkan;
- Bahwa pompa yang diinginkan PT IST pada saat *trial* kecil yang disediakan oleh PT AI tidak sesuai *spec requirement* sehingga memakai pompa yang ada tetapi yang mendekati jenis pompa yang diinginkan PT IST;
- Bahwa Saksi mengikuti MoM pada 3 Desember 2015 dimana membahas mengenai *review* dari Geotube, perpindahan *flowmeter*, serta kompensasi pemompaan;
- Bahwa yang mengikuti rapat tersebut dari PT AI adalah Saksi Wawan, Saksi Ighe Viegas Aguri dari Tim Saksi sendiri, serta Saksi Didek Agung Subagyo, Saksi Ahmad Helmi, Saksi Norvie Yudi Hasma;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa dalam MoM tidak dibahas mengenai nilai SG 1,1 yang seharusnya 1,2;
- Bahwa yang mengikuti rapat tanggal 3 Desember 2015 tersebut dari pihak PT IST adalah Terdakwa, Saksi Ishak Rivai alias Jhony dan Saksi Edi Sugiarto;
- Bahwa cara kerja di PT AI dalam memutuskan lumpur adalah berdasarkan keputusan Tim Perencanaan dan Tim Operasional;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Geoteknik dan tugas Geoteknik untuk memastikan kestabilan, keselamatan;

Halaman 419 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menyelesaikan sebuah isu dibahas oleh beberapa departemen di PT AI;
- Bahwa pada tahun 2018, Saksi Wawan berpindah dari PT AI tetapi tetap mempunyai wewenang di PT AI;
- Bahwa saat Saksi Wawan tidak berada di PT AI, evaluasi terhadap hasil proyek Geotube tetap dilakukan, tidak ada *review* namun *monitoring* berjalan;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa PIC Geotube di tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah setelah tidak ada Saksi Wawan ada pikiran tentang menghentikan proyek Geotube karena tidak mencapai nilai SG 1,2;
- Bahwa atas pekerjaan yang dilakukan, PT AI melakukan evaluasi jika ada kondisi-kondisi yang diperlukan untuk melakukan evaluasi;
- Bahwa Saksi ikut presentasi awal PT IST pada 3 April 2014 di PT AI;
- Bahwa yang mengikuti presentasi awal PT IST adalah Tim Perencanaan, Tim Operasional, Terdakwa, dan Saksi Jhony;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah dalam presentasi PT IST ada pembahasan mengenai SG, *flowmeter* dan dosis kimia untuk pengelolaan lumpur dengan Geotube;
- Bahwa pemahaman Saksi bahwa *solid content* 20% itu nilai SG nya kurang lebih 1,1;
- Bahwa Saksi tidak mengingat Terdakwa memberikan presentasi dan *training* tentang pompa lumpur kepada seluruh engineer di PT AI;
- Bahwa Saksi tidak ingat saat Terdakwa menjelaskan bedanya pompa lumpur dengan pompa *dewatering*;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pompa *multiflow*;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa persen *solid content* yang dipompakan oleh pompa multiflow, tetapi mengetahui pompa multiflow. Tetapi jika di pompa *dredger* maka sekitar 1,2;
- Bahwa fungsi *Jar Test* adalah untuk mengetahui kandungan lumpur/karakteristik lumpur yang ada;
- Bahwa dilakukan *Jar Test* berguna untuk mengetahui berapa banyak *chemical* yang akan digunakan saat pengelolaan lumpur;
- Bahwa keseimbangan lumpur dan polymer yang dilakukan PT IST adalah untuk membentuk flok;

Halaman 420 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari *trial*/uji coba kecil adalah untuk mengetahui apakah metode dapat dilakukan dan hasilnya tidak ideal tetapi flok bisa terjadi;
- Bahwa Saksi tidak ingat dan keputusan dari PT AI dalam *trial*/uji coba kecil adalah berhasil atau tidak, tetapi memang akan dilanjutkan ke *trial*/uji coba besar dengan parameter yang lebih ideal;
- Bahwa peran dan tanggung jawab Saksi dalam *trial*/uji coba besar adalah memberikan *design layout*, perencanaan berapa volume lumpur yang harus dipompakan;
- Bahwa daerah yang mempunyai banyak lumpur adalah yang mendekati ke area inline dekat dengan pemantau;
- Bahwa posisi *dredger* pada saat bekerja dalam proses Geotube adalah di *settling pond* atau di area yang ideal;
- Bahwa Saksi berkunjung ke SP6CHW biasanya 2 (dua) minggu sekali;
- Bahwa pada saat berkunjung ke SP6CHW, Saksi sering berdiskusi dengan Saksi Ishak Rivai alias Jhony dari PT IST;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana memaksimalkan *dredger* di SP6CHW;
- Bahwa Saksi mengetahui operator dari Pihak PT IST selalu melakukan *ecosonder* untuk menengcek posisi-posisi lumpur;
- Bahwa Saksi tidak ingat *equipment* yang digunakan untuk membuat *digital solution* untuk injeksi polymer;
- Bahwa ada perubahan menjadi lebih baik dengan *improvement* yang dilakukan oleh PT IST;
- Bahwa Saksi tidak ingat bahwa PT IST tidak pernah menyampaikan dalam presentasi, diskusi, ataupun proposal berapa dosis kimia yang PT IST gunakan;
- Bahwa Saksi melakukan mengevaluasi hasil produksi dan fokusnya hanya volume produksinya;
- Bahwa laporan yang diberikan PT IST setiap hari tentang pengerjaan di lapangan adalah aktual;
- Bahwa disampaikan oleh PT IST SG di awal dan SG di akhir ada pada *log book* sehingga tidak ada yang disembunyikan oleh PT IST;
- Bahwa tujuan *trial*/uji coba besar adalah agar mereview apakah bisa dikerjakan di aplikasi aslinya (dengan SP lain yang aktif);

Halaman 421 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat bahwa parameter teknis dalam *trial*/uji coba besar akan menjadi acuan untuk kedepannya;
- Bahwa Saksi tidak ingat latar belakang *meeting* 3 Desember 2015 adalah email Tim PT IST yakni Saksi Edi Sugiarto tentang laporan *flowmeter* dan hasil produksi;
- Bahwa Saksi mengetahui diskusi dengan pihak PT IST dan dilaporkan kepada atasan tetapi tidak secara tertulis;
- Bahwa proposal yang disampaikan PT IST tanggal 16 Februari 2016 berdasarkan hasil kerja pada SP6CHW dan ada pernyataan bahwa SG 1,1 harga menjadi turun sesuai dengan hasil pekerjaan pada *trial* dulu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT IST melengkapi persyaratan CSMS secara bertahap;
- Bahwa Saksi bukan seorang ahli *chemical*;
- Bahwa Saksi pernah berdiskusi tentang SG sekitar tahun 2016-2017 di lapangan, setelah *trial*/uji coba besar;
- Bahwa Saksi menjelaskan cara kerja *dredger* berbeda dengan apa yang pernah disampaikan oleh Terdakwa pada saat *trial*/uji coba kecil karena menangkap penjelasan dengan cara yang berbeda;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan terakhir Saksi bertemu dengan Terdakwa, tetapi yang Saksi tau sekitar tahun 2016-2019;
- Bahwa pada saat *trial*/uji coba besar ada diskusi/arahan tetapi Saksi tidak ingat tentang apa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang mengurus dari PT AI pada saat PT IST ingin melakukan *trial*/uji coba besar adalah dari Tim Operasional (Tim Ahmad Helmi);
- Bahwa Saksi tidak ingat bahwa yang mengurus adalah Direktur Operation PT AI;
- Bahwa pada saat *trial*/uji coba besar Saksi datang minimal 2 (dua) minggu sekali;
- Bahwa pada saat berkunjung Saksi melihat progress pelaksanaan di lapangan serta berdiskusi dengan pelaksana yaitu Saksi Ishak Rivai alias Jhony sebagai penanggung jawab di lapangan dan Tim Operasional;

Halaman 422 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi juga mengambil sampel *slurry* pada saat melihat progress pelaksanaan, dan sempat menyampaikan nilai SG 1,2 tetapi tidak setiap saat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan kompensasi pemompaan 50.000 m³ adalah kompensasi volume *chemical* dan air yang berlebih untuk *trial* yang ikut dihitung;
- Bahwa Saksi mengetahui *flowmeter* dalam keadaan *on* dari *log book*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika sudah terjadi flok, maka *flowmeter* baru akan *on*;
- Bahwa Saksi tidak mengamati sampai selesai progress pelaksanaan ketika ia berkunjung, tetapi Saksi berkunjung berkala sekitar 2 (dua) minggu sekali;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai SP6 pernah kekurangan air tetapi hanya di awal;
- Bahwa di *trial*/uji coba besar *flowmeter* adalah *flowmeter slurry*;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, *flowmeter slurry* terletak sebelum dimasukkannya *chemical*;
- Bahwa yang menyiapkan bahan presentasi Saksi Wawan terkait dengan Water Management adalah Saksi sendiri, Saksi Ighe Viegas Aguri, dan Saksi Hengki ;
- Bahwa yang menyiapkan materi presentasi yang Saksi Wawan sampaikan pada 7 April 2012 tentang penggunaan Metode Geotube untuk pengelolaan lumpur pada SP6CHW adalah Saksi sendiri dan Saksi Hengki Putra Sahana;
- Bahwa SP6CHW dipilih sesuai presentasi yang Saksi buat karena SP6CHW memadai dan inputnya minimal;
- Bahwa SP6CHW pada saat itu sedang dibuat dan kapasitasnya kurang ideal sehingga lumpur disitu menumpuk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui SP6CHW dipilih karena sulitnya perizinan di SP lain;
- Bahwa SP6CHW kritis sehingga harus menggunakan metode Geotube karena kapasitas tampungnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya keterlambatan dalam pengerjaan proyek SP6 Geotube;

Halaman 423 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui karena adanya ketertundaan dalam pengerjaan proyek SP6 maka ada instruksi percepatan proses pengerjaan oleh Saksi Setya Ari Wibowo melalui email;
- Bahwa Saksi tidak mengingat dampak spesifik atas keterlambatan memompakan lumpur dari SP6CHW sesuai dengan *slide* yang Saksi buat, tetapi untuk dampak secara umum adalah karena kapasitas SP yang kurang;
- Bahwa Saksi tidak ingat pada saat *trial* SP6CHW ada kekurangan air sehingga harus dipompa;
- Bahwa kriteria kritis diberlakukan kepada SP6CHW dan SP lainnya, keadaan kritis pada saat itu karena kondisi dibawah rata-rata yang seharusnya adalah 159 untuk dapat menampung 3000 jam berturut-turut;
- Bahwa SP4CHW terlambat sekitar 7 bulan, serta SP4CHW dan SP6CHW berdekatan;
- Bahwa Saksi tidak ingat pada pengerjaan Geotube apakah sudah ada SP3CHW atau tidak;
- Bahwa pada pelaksanaan target SG yang ditetapkan sulit dicapai karena bervariasi kondisi lumpur yang dipompa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada SP6CHW ke-2, *settling pond* dibendung;
- Bahwa pembuatan *settling pond* dibuat sesuai dengan kontur tanah atau lahan di lokasi yang ingin dibuat;
- Bahwa dalam semua email tidak pernah ada dokumen yang menyebutkan tentang PIC;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam SP6CHW dalam SOP tidak ada SG 1,2;
- Bahwa Saksi memahami dan percaya bahwa orang-orang yang membuat hal-hal terkait geotube tersebut kompeten.
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi tersebut.

15. IGHE VIEGAS AGURI, dibawah sumpah / janji didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa Saksi sejak tahun 2011 sampai saat ini. Pada tahun 2014 Saksi bekerja sebagai supervisor engineer di technical support;

Halaman 424 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Wawan pada tahun 2014 merupakan manager Saksi yakni Manager Technical Support PT AI;
- Bahwa terkait dengan permasalahan ini Saksi mendengar adanya email dari Saksi Wawan kepada Saksi Fitriansyah Ezman, Saksi Ahmad Helmi, Saksi Didiek Agung Subagyo, Saksi Setya Ari Wibowo, dan sisanya Saksi tidak mengetahui terkait perubahan SG dari 1,2 menjadi 1,1 yang terjadi pada *trial*/uji coba besar tahun 2015 di SP6CHW. Saksi mengetahui email tersebut dari Saksi Fitriansyah Ezman pada tahun 2016;
- Bahwa selain informasi dari Saksi Fitriansyah Ezman, Saksi juga mengetahui informasi email tersebut dari Tim Investigasi PT AI;
- Bahwa Saksi Fitriansyah Ezman memperlihatkan email dari Saksi Wawan tersebut pada tahun 2016, dimana Saksi baru memegang proyek Geotube secara langsung pada bagian perencanaan;
- Bahwa pada saat Saksi memegang proyek pada 1 bulan pertama, Saksi mempertanyakan "*kenapa SG 1,1?*", kemudian teman-teman di lapangan mengarahkan Saksi untuk koordinasi langsung kepada atasan, kemudian Saksi berkoordinasi dengan Saksi Fitriansyah Ezman selaku atasan Saksi, dan diinformasikan bahwa sebelumnya ada arahan dari Saksi Wawan mengenai SG 1,1 tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui PO pada tahun 2016 pada area T-300 (*High Wall*) senilai SG 1,1 dan dengan volume sekitar 400.000 m³ dan dibayarkan sesuai dengan PO senilai SG 1,1. Pekerjaan tersebut terjadi pada sekitar bulan Agustus sampai Desember;
- Bahwa terhadap volume dan *flowmeter* pada pekerjaan tahun 2015, telah dilakukan kompensasi akibat pencampuran bahan kimia/*chemical* pekerjaan oleh PT IST, namun pada proyek berikutnya tidak dilakukan kompensasi padahal seharusnya dilakukan seperti kompensasi *trial*/uji coba besar tahun 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui pengukuran bersama tim operasional di lapangan pada saat pekerjaan tahun 2016 bahwa hasil aktual SG adalah 1,1;
- Bahwa Saksi pernah berkoordinasi dengan tim PT IST, kemudian dijawab oleh tim PT IST agar berkoordinasi saja dengan atasan, selanjutnya Saksi berkoordinasi dengan atasan Saksi yakni Saksi

Halaman 425 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitriansyah Ezman, dan kemudian beberapa hari selanjutnya Saksi Fitriansyah Ezman mengirimkan email kepada tim PT IST yakni Pak Andi selaku Supervisor di lapangan untuk menaikkan SG ke 1,2 dimana email tersebut di-CC-kan kepada Saksi Wawan dan beberapa tim lainnya. Setelah itu, pada akhirnya SG tetap 1,1 dan Saksi tidak mengetahui bagaimana proses selanjutnya mengapa tidak dinaikkan;

- Bahwa Saksi pernah diinformasikan oleh Saksi Hengki Putra Sahana, bahwa pada saat *trial*, seharusnya pompa yang digunakan PT IST dapat memompa SG 1,2 karena pernah tercatat dalam *log book* SG 1,2 tersebut;
- Bahwa Saksi Fitriansyah Ezman menyatakan kepada Saksi bahwa Saksi Wawan merupakan PIC, sehingga ikut saja perintah Saksi Wawan;
- Bahwa pada tahun 2017 dan seterusnya Saksi tidak mengetahui karena Saksi berpindah area;
- Bahwa pekerjaan untuk pengelolaan lumpur biasanya menggunakan SG 1,2, sedangkan SG 1,1 lumpurnya lebih sedikit dibandingkan SG 1,2 dimana akibatnya pengurusan *settling pond* menjadi semakin lama sedangkan kebutuhannya cepat berhubung ada permasalahan di *settling pond*;
- Bahwa teknologi geotube adalah teknologi yang bagus;
- Bahwa pemompaan yang dilakukan pada tahun 2016 yang mencapai SG 1,2 menggunakan pompa yang baru dengan spesifikasi yang sama dengan pompa yang digunakan pada tahun 2015, namun pemompaan ini tidak menggunakan pencampuran bahan kimia/*chemical*;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, harga pekerjaan pada tahun 2016 masih senilai USD 7,5 (tujuh koma lima Dollar Amerika Serikat);
- Bahwa menurut Saksi, dengan SG 1,1 maka campuran kimianya semakin sedikit;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ketidaksanggupan dari vendor PT IST;
- Bahwa Saksi pernah melakukan rapat pada tahun 2016 untuk proyek selanjutnya guna koordinasi awal untuk menentukan area, metode, volume, dan *design*. Dalam pertemuan tersebut Saksi Wawan berkebalikan dengan mengatakan "*ini ngapain nih ngundang banyak*

Halaman 426 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang? Kenapa gak kita-kita aja, gak pede?" namun Saksi tidak mengetahui maksud perkataan Saksi Wawan tersebut. Pada *meeting* tersebut memang tidak diundang vendor;

- Bahwa Saksi Fitriansyah Ezman dan Saksi lebih sering berkunjung ke lapangan dibandingkan PIC;
- Bahwa menurut Saksi perbedaan proyek geotube dengan proyek lain dalam pengelolaan lumpur, adalah bahwa proyek geotube tidak membutuhkan lahan yang banyak, karena kantong-kantong dapat ditumpuk dan fisiknya bisa digunakan menjadi lahan tanam;
- Bahwa saat ini, pengelolaan lumpur di PT AI masih menggunakan metode yang sama dengan geotube, namanya Adatube, hanya saja SG yang dicapai adalah senilai SG 1,2;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa PT AI tetap menggunakan SG 1,1;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, di PT AI jika ada proyek spesial, maka PIC dibentuk tim khusus, namun dalam pelaksanaan geotube, Saksi tidak pernah mendengar adanya tim khusus tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nilai kerugian yang dialami oleh PT AI;
- Bahwa penurunan SG seharusnya dilakukan di tim operasional di lapangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai adanya penurunan harga pada yang dilakukan oleh tim *procurement*;
- Bahwa seharusnya penurunan harga terjadi sebesar 46%;
- Bahwa tugas dan pekerjaan Saksi adalah membuat perencanaan untuk jumlah lumpur tambang dan membuat perencanaan fasilitas air tambang, melakukan inspeksi berkala terkait perencanaan dan water management (menghitung kemampuan *settling pond*) dan membuat laporan;
- Bahwa Saksi bertugas mensuplai data kepada atasan Saksi yakni Saksi Fitriansyah Ezman yang mana Saksi Fitriansyah Ezman meneruskan kepada Saksi Wawan;
- Bahwa Saksi pernah diperintahkan oleh Saksi Fitriansyah Eman untuk membuat kajian *mud handling* dimana di dalamnya memuat lumpur yang dikelola memiliki SG berkisar 1,1 – 1,3, hal tersebut merupakan masukan dari konsultan Ahli;

Halaman 427 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mud handling 5 years operation dipersiapkan oleh Saksi Fitriansyah Ezman dan Saksi ikut membantu dalam pembuatan dokumen tersebut, dokumen tersebut dibuat pada tahun 2015, dimana intinya menuliskan bahwa sulitnya SG dikarenakan kondisi lumpur yang berbeda, hal tersebut berdasarkan hasil *trial*;
- Bahwa curah hujan (harian dan tahunan) dihitung oleh tim Saksi, dimana tim Saksi juga merekomendasikan bahwa potensi curah hujan membahayakan *settling pond* sehingga kondisi *settling pond* dalam keadaan kritis;
- Bahwa Saksi Wawan menyampaikan kondisi *settling pond* dalam keadaan kritis didasarkan pada data-data yang disampaikan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam pembuatan reviu SP6CHW, yang terlibat adalah Saksi Fitriansyah Ezman dan Saksi Hengki Putra Sahana;
- Bahwa Saksi tidak ikut menyusun materi presentasi yang digunakan oleh Saksi Wawan dalam presentasi di hadapan BOD;
- Bahwa metode perbandingan pengelolaan lumpur termasuk metode mana yang efisien maupun yang tidak efisien, dilakukan oleh tim Saksi dan juga dibantu oleh tim operasional;
- Bahwa jumlah volume air yang boleh meluap dari *settling pond* ke sungai dengan keputusan Bupati tentang jumlah air yang boleh keluar dari lahan tambang PT AI adalah karena *settling pond* memiliki izin dari Bupati dimana peraturan Bupati mengatur tentang jumlah baku mutu dan jumlah air yang dapat keluar;
- Bahwa apabila *settling pond* jebol, maka akan terjadi insiden lingkungan;
- Bahwa SP kritis pada tahun 2014 – 2016 berjumlah sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima);
- Bahwa keadaan SP berbeda-beda (heterogen);
- Bahwa sejak menggunakan metode geotube, kondisi SP yang tadinya dalam status kritis telah menjadi tidak kritis karena volume lumpur tidak keluar/meluap;
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2014, Saksi pernah mengirimkan email kepada Terdakwa untuk memintakan proposal *trial*/uji coba kecil;

Halaman 428 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa latar belakang Saksi mengirimkan email tersebut dikarenakan pada tahun 2014 PT AI masih menerapkan sistem roster, dimana Saksi Fitriansyah Ezman bekerja selama 6 (enam) minggu dan kemudian 2 (dua) minggu off, sedangkan Saksi bekerja selama 8 (delapan) minggu kerja dan kemudian 2 (dua) minggu off, sehingga setiap Saksi Fitriansyah Ezman cuti, maka Saksi yang menggantikannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pelaksanaan Jar Test karena tim WWM (operasional) yang melaksanakan;
- Bahwa Saksi diperintahkan oleh Saksi Fitriansyah Ezman untuk memintakan proposal kepada PT IST, dimana dijelaskan bahwa ada vendor baru dimana ada tim Farand untuk melakukan *trial* pilot project di SP2 Wara;
- Bahwa benar ketika Saksi mengirimkan email tanggal 12 Juni 2014 setelah dilaksanakannya *Jar Test* dan *Pillow Test* di *site project* PT AI;
- Bahwa benar Saksi mengetahui pekerjaan geotube sejak tahun 2014 bukan hanya pada tahun 2015;
- Bahwa Saksi menerima proposal untuk *trial* kecil melalui email pada tanggal 20 Juni 2014 dari Terdakwa dalam kapasitas Saksi sebagai PIC pengganti Saksi Fitriansyah Ezman;
- Bahwa Saksi mengetahui proposal dan membaca proposal *trial*/uji coba kecil tersebut, dimana Saksi mengetahui isinya memuat tentang akan dilakukan berapa lama, dimana lokasi, dan berapa kantong;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam proposal *trial* kecil, target SG dalam tersebut belum dibicarakan, hanya untuk membuktikan secara konseptual mengenai teknologi geotube terbukti efektif atau tidak dan apakah lumpur bisa tertampung dalam kantong geotube atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hasil pada *trial*/uji coba kecil pada tahun 2014, lumpur bisa tertampung dalam kantong geotube;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk *trial*/uji coba kecil tahun 2014, pompa lumpur disediakan oleh PT AI;
- Bahwa proposal *trial*/uji coba kecil yang Saksi terima pada tanggal 20 Juni 2014 disampaikan oleh PT IST – Farand Group yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, *trial*/uji coba kecil hasil pekerjaannya terisi 2 (dua) kantong geotube;

Halaman 429 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya sampling pada saat pekerjaan tahun 2016 dimana hasil SG adalah 1,1;
- Bahwa Saksi mengetahui PO pada tahun 2016 telah mencantumkan SG 1,1;
- Bahwa tim Saksi membuat Purchase Requisition (PR) pada project T-300 pada tahun 2016, dimana PR tersebut berfungsi untuk mengorder barang/jasa dengan spesifikasi tertentu kepada bagian *procurement*, termasuk SG 1,1 yang dimintakan dalam proyek T-300 tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui *log book* dimana berisi waktu operasional, jumlah geotube, kemudian *flowmeter slurry* dan *flowmeter product* serta mencantumkan SG;
- Bahwa *log book* dibuat dan ditandatangani oleh penanggung jawab operasional PT IST dan tim operasional PT AI, dimana tim PT AI tersebut sebagai tim pengawas di lapangan;
- Bahwa *log book* merupakan dasar dalam penerbitan BAST, dimana BAST memuat volume lumpur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, BAST ditandatangani juga oleh PT AI yakni Departemen Head dan Direktur Operasional PT AI yaitu Saksi Budi Rachman, namun Saksi tidak ingat apakah BAST ditandatangani oleh Saksi Wawan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa baru saat ini Saksi Wawan dilaporkan dalam permasalahan ini padahal email penurunan SG terjadi pada tahun 2015;
- Bahwa SG pada tahun 2016 sampai tahun 2020 adalah senilai 1,1;
- Bahwa Saksi pernah melakukan komplain pada sekitar tahun 2016 akhir pada saat produksi berjalan dimana ada *meeting* dilapangan;
- Bahwa pada tahun 2021 dan sampai saat ini, PT AI masih menggunakan metode yang sama dengan geotube namun dengan SG 1,2 yang dikerjakan oleh perusahaan berbeda yakni PT AWP (anak perusahaan PT AI);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung apakah PT AWP mampu menghasilkan SG 1,2 atau tidak, Saksi hanya menerima informasi dari tim lain;

Halaman 430 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana perusahaan lain mampu mengerjakan teknologi geotube padahal geotube merupakan teknologi baru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa yang mempermasalahkan adalah Saksi Putih Fajariyadi;
- Bahwa manager/user yang menangani geotube paling lama adalah Saksi Putih Fajariyadi sejak tahun 2016 sampai tahun 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui email yang Saksi Wawan sampaikan adalah dalam rangka diskusi isi TOR dan Saksi menerima email tersebut dari Tim Investigasi;
- Bahwa lumpur di SP6CHW adalah untuk menampung lumpur tambang dari *catchment area* sedangkan T-300 merupakan bekas tambang;
- Bahwa Saksi mengetahui SP6CHW pernah mengalami kondisi tidak ada air;
- Bahwa apabila lumpur tidak membentuk flok maka lumpur akan dikeluarkan dan mengalir kembali ke dalam *settling pond*.
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi tersebut.

16. HENGKI PUTRA SAHANA, dibawah sumpah / janji didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa Saksi bekerja di PT AI sejak tahun 2011 sampai saat ini. Pada tahun 2014 dan 2015 Saksi bertugas sebagai Project Mine & Water (High Wall & Paringin);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, project geotube dimulai pada *trial/uji* coba kecil pada tahun 2014 dan dilanjutkan dengan *trial/uji* coba besar tahun 2015 yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2015 – 25 Januari 2016;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahannya adalah Saksi Wawan menginstruksikan untuk menurunkan target proyek geotube dari SG 1,2 menjadi SG 1,1 sehingga menimbulkan kerugian bagi PT AI;
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2015 ada email dari Saksi Wawan dimana Saksi juga di-CC-kan, email Saksi Wawan tersebut dalam rangka komunikasi pembahasan mengenai TOR proyek *trial* besar, dimana isinya “*agar SG diturunkan dari 1,2 menjadi 1,1, karena SG 1,2 tersebut sulit dicapai*”;

Halaman 431 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengerti aspek komersial tersebut, namun karena Saksi Wawan merupakan PIC-nya;
- Bahwa TOR (*Term of Reference*) merupakan dasar untuk membuat Term Sheet, dimana Term Sheet merupakan kesepakatan yang akan digunakan untuk membuat Perjanjian. Dalam Schedule 5 TOR, disampaikan bahwa perbandingan apabila pencapaian target SG 1,1, maka pembayarannya 56% dari nilai harga dalam PO yang diterbitkan, dimana PO yang diterbitkan pada tahun 2015 adalah SG 1,2. Namun pembayaran yang dilakukan masih 100% dari nilai PO sehingga PT AI mengalami kerugian;
- Bahwa hasil pekerjaan aktual PT IST pada SP6CHW adalah SG 1,1;
- Bahwa BAST ditandatangani oleh Norvie Yuda Hasma, Saksi Ahmad Helmi, Saksi Setya Ari Wibowo dan Saksi Budi Rachman;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pembayaran dilakukan berdasarkan BAST, dimana pembayaran yang dilakukan oleh PT AI pada tahun 2015 adalah seharga SG 1,2;
- Bahwa pada tahun 2015, dalam project geotube Saksi bertugas di bagian perencanaan, dimana Saksi membantu membuat materi presentasi kepada atasan Saksi yakni Saksi Fitriansyah Ezman dan diteruskan kepada Saksi Wawan agar dapat dilakukan *trial*/uji coba besar di SP6CHW;
- Bahwa dalam materi presentasi tersebut pada pokoknya berisi perlu untuk dilakukan uji coba geotube pada SP6CHW yang pada waktu itu sedang dalam kondisi kritis. Kritis adalah kondisi dimana kapasitas tampungnya kecil dan mengalami kepenuhan, sehingga apabila kepenuhan berpotensi meluber dan mengalir ke sungai, apabila hal tersebut terjadi maka PT AI akan menerima sanksi sehingga dapat berpotensi dicabutnya izin operasi PT AI. Materi presentasi digunakan oleh Saksi Wawan untuk dipresentasikan pada tanggal 7 April 2015 dihadapan BOD yakni Saksi Budi Rachman, Saksi Chia Ah Hoo dan lainnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa pada tanggal 8 April 2015, dilakukan *meeting* bersama Saksi Wawan dimana Saksi Wawan menyatakan proposal untuk budget geotube disetujui BOD, dan kemudian Saksi diminta untuk mempersiapkan perencanaan *pad*;

Halaman 432 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2015, diterbitkan PO. PO dibuat oleh tim *procurement*, dimana dalam PO tersebut memuat volume 300.000 m³ dan SG $\geq 1,2$;
- Bahwa PO tahun 2015 adalah PO *trial*. *trial* tersebut adalah uji coba, yang artinya bisa berhasil bisa tidak, dan bisa jadi juga SG nya bisa 1,2 atau lebih atau kurang, makanya ada *Schedule 5* dalam TOR;
- Bahwa volume pekerjaan pada *trial*/uji coba besar tahun 2015 tercapai 300.000 m³ dan hanya SG saja yang tidak tercapai;
- Bahwa pekerjaan dimulai pada tanggal 24 Oktober 2015 dan beberapa hari berikutnya SG aktual yang dicapai hanya senilai 1,1. Sepengamatan Saksi, PT IST sangat berusaha keras bagaimana caranya agar bahan kimia/*chemical* yang digunakan bisa membentuk flok dan bisa masuk ke kantong geotube;
- Bahwa menurut Saksi setelah adanya email dari Saksi Wawan pada tanggal 30 Oktober 2015, seharusnya PT IST mengusahakan terus hingga tercapai SG 1,2, namun karena hal ini masih *trial*/uji coba bisa jadi tercapai SG 1,2 bisa juga tidak tercapai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa pembayaran dilakukan 100% dan tidak dilakukan sesuai *Schedule 5* TOR karena posisi Saksi tidak sampai ke bagian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti *trial*/uji coba kecil tahun 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui pada project tahun 2015 terjadi kelebihan penghitungan bahan kimia/*chemical* yakni 14%;
- Bahwa *trial*/uji coba besar terlaksana sejak tanggal 24 Oktober 2015 sampai 25 Januari 2016, kemudian pada tanggal 5 Februari 2016 sampai 26 Februari 2016 dilakukan kompensasi pekerjaan kantong geotube oleh PT IST;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pompa lumpur yang digunakan oleh PT IST mampu menyedot SG 1,2;
- Bahwa bahan kimia/*chemical* yang digunakan untuk lumpur SG 1,1 berbeda signifikan dengan lumpur SG 1,2. Sepengetahuan Saksi, penggunaan bahan kimia/*chemical* untuk SG 1,1 bisa jadi lebih sedikit dibandingkan penggunaan bahan kimia/*chemical* untuk lumpur SG 1,2;
- Bahwa SG 1,2 lebih berat dibandingkan SG 1,1;

Halaman 433 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui PT IST pernah menyampaikan akan menggunakan polymer yang lebih baik, dan kadar solid yang akan dicapai adalah 20 – 22%;
- Bahwa Saksi bertugas di SP6CHW sampai pada tanggal 16 Januari 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui SG dalam PO pada tahun 2016 adalah SG 1,1;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada proyek tahun 2016 dan seterusnya dilakukan kompensasi atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah hingga tahun 2020 dilakukan perubahan PIC atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembayaran yang dilakukan setelah tahun 2015;
- Bahwa menurut Saksi, seharusnya penurunan SG dimintakan oleh vendor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepentingan Saksi Wawan menurunkan SG pada saat pekerjaan masih 6 (enam) hari;
- Bahwa menurut Saksi, Saksi Wawan bisa mendapatkan keuntungan dari penurunan SG tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar informasi dari Tim Investigasi PT AI yakni Saksi Ray Aryaputra bahwa Saksi Wawan mendapat bagi hasil dari PT IST namun Saksi tidak mengetahui lebih spesifik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selain PT IST dalam proyek geotube, vendor lain juga pernah melakukan *trial* untuk menjadi vendor PT AI;
- Bahwa format BAST untuk vendor lain juga sama dengan format BAST yang dibuat oleh PT IST;
- Bahwa PT AI bisa melakukan revisi apabila BAST yang dibuat terjadi kekeliruan, namun Saksi tidak mengetahui apakah PT AI pernah memintakan revisi terhadap BAST PT IST;
- Bahwa BAST ditandatangani oleh pihak-pihak yang secara jabatan memiliki kompetensi dimana Direktur Operasional sepengetahuan Saksi juga ikut menandatangani BAST pada tahun 2015;
- Bahwa konsep TOR diwacanakan sejak awal Oktober 2015, penanggung jawab adalah user yakni tim dari Saksi Ahmad Helmi;

Halaman 434 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah TOR sudah disepakati oleh dan ditandatangani oleh kedua belah pihak atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui MoM tanggal 4 Desember 2015, dimana terdapat kesepakatan mengenai penghitungan volume pekerjaan dengan menggunakan *flowmeter product*;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada pencabutan MoM tanggal 4 Desember 2015 tersebut di kemudian hari;
- Bahwa bahan kimia/*chemical* berfungsi untuk pembentukan flok sehingga flok tersebut dapat tertangkap di kantong geotube dan tidak ada kaitan antara bahan kimia/*chemical* dengan kenaikan SG;
- Bahwa Saksi tidak memiliki kompetensi di bidang teknik kimia;
- Bahwa Saksi menghadiri *meeting* tanggal 3 Desember 2015, dimana dalam *meeting* tersebut dimuatkan email *Minutes of Meeting* (MoM) tanggal 4 Desember 2015. Sepengetahuan Saksi, kompensasi yang dilakukan selain pekerjaan pemompaan sebesar 50.000 m³ ke dalam 2 (dua) kantong geotube, ada juga kompensasi pemompaan lumpur ke *drying pond/open channel* dengan volume pekerjaan seingat Saksi sebesar 70.000 m³;
- Bahwa Saksi tidak melihat berapa nilai pada saat berhentinya *flowmeter* ketika selesainya pekerjaan tanggal 25 Januari 2016 untuk proyek SP6CHW;
- Bahwa pekerjaan PT IST dengan nilai SG 1,2 yang Saksi ketahui bukan merupakan pekerjaan pada teknologi Geotube, melainkan hasil aktual pekerjaan pemompaan ke *drying pond*;
- Bahwa sejak Saksi bekerja di PT AI pada tahun 2011, sepengetahuan Saksi metode lain dalam pengelolaan lumpur (konvensional) selain metode Geotube tidak pernah dilakukan pengukuran *Spesific Gravity* (SG), karena SG baru ditetapkan di PT IST pada saat teknologi Geotube;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, *trial/uji* coba yang dilakukan adalah untuk mencari parameter yang lebih baku untuk proyek komersial pada tahun-tahun berikutnya;
- Bahwa tujuan dari *trial/uji* coba besar pada tahun 2015 di lokasi SP6CHW adalah untuk menguras lumpur dan hasil dari pekerjaan

Halaman 435 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 tersebutlah yang dijadikan parameter untuk pekerjaan pada tahun berikutnya;

- Bahwa pada tahun 2015, Saksi berkunjung ke lokasi SP6CHW sekitar 3 (tiga) kali dalam seminggu;
- Bahwa Saksi bukan merupakan Ahli dalam bidang pengukuran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menciptakan SG;
- Bahwa pada saat pekerjaan di SP6CHW ada 3 (tiga) *flowmeter*, yaitu *flowmeter slurry*, *flowmeter chemical*, dan *flowmeter product*;
- Bahwa pada saat Saksi di BAP, Saksi mengetahui tuduhan kepada Saksi Wawan adalah terkait project TCM dan bukan geotube;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi Wawan dituduhkan terhadap presentasi yang mana materinya dipersiapkan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil penghitungan kerugian disusun oleh Saksi Putih Fajariyadi;
- Bahwa user geotube pada tahun 2015 sampai tahun 2019 adalah Saksi Putih Fajariyadi;
- Bahwa BAST dibuat oleh seluruh vendor yang ada di PT AI;
- Bahwa Saksi mengetahui terhadap email dari Saksi Wawan tanggal 30 Oktober 2015 mengenai penurunan SG dijawab oleh Saksi Bramantio Adi Nugroho bahwa SG itu masih akan berupaya dengan deviasi 5%;
- Bahwa Saksi mengetahui TOR hanya merupakan draft yang dikirimkan oleh Tim WWM kepada *procurement* sedangkan apakah sudah ditandatangani/disepakati oleh kedua belah pihak atau tidak, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Wawan pada tahun 2018 bekerja di Balangan Coal;
- Bahwa benar SP6CHW bukan digali melainkan dibendung/ditanggul, dasarnya beraneka ragam sesuai dengan topografi, sehingga kondisi aktualnya beragam dikarenakan topografi yang tidak rata tersebut;
- Bahwa tujuan utama adalah untuk terbentuknya flok;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bilamana SG naik dan bahan kimia/*chemical* ditambah, dan apabila tidak terbentuk flok, maka lumpurnya akan licin dan tidak tertampung ke dalam kantong geotube, sehingga lumpur tersebut akan keluar lagi ke dalam *settling pond*

Halaman 436 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



sehingga pada saat *trial*/uji coba masih merupakan upaya mencari komposisi yang tepat untuk terbentuknya flok;

- Bahwa terbentuknya flok merupakan perpaduan antara SG dan bahan kimia/*chemical*;
- Bahwa flok dipengaruhi oleh kecepatan mesin pompa/*dredger*;
- Bahwa pada tahun 2015, Saksi terlibat di SP6CHW sehubungan dengan perencanaan peletakan pad dan termasuk lokasi-lokasi operasional dari *dredger*;
- Bahwa Saksi mengetahui *dredger* yang digunakan pada saat SP6CHW yaitu dengan kapasitas 500 m³/jam;
- Bahwa Saksi mengetahui *polymer mixing plant* yang digunakan di SP6CHW;
- Bahwa hambatan dan tantangan pada pelaksanaan pekerjaan di SP6CHW adalah PT IST mengalami kesulitan dalam proses flokulasi dimana harus ada kesesuaian antara *solid content* dengan bahan kimia/*chemical*;
- Bahwa PT IST melakukan *sampling* untuk mengukur berat SG;
- Bahwa benar *template log book* yang digunakan didapat dari tim Saksi;
- Bahwa cara sederhana untuk menghitung SG adalah berdasarkan volume dan berat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya *drain valve* dimana apabila tidak terbentuk flok maka lumpur akan keluar melalui *drain valve* tersebut dan kembali ke dalam *settling pond*. Sepemahaman Saksi, pengukuran volume pekerjaan menggunakan *flowmeter product* adalah *fair* karena apabila menggunakan *flowmeter slurry* dan tidak terjadi flok maka akan merugikan PT AI;
- Bahwa pemompaan lumpur ke *drying pond* / *open channel* lokasi *dredger* bekerja di dalam lokasi *safety pond* namun bukan di *catchment area*.
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi tersebut.

17. ANOM HARYANTO PUTRA, dibawah sumpah / janji didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

Halaman 437 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Tangguh Beningmas Utama tahun 2016 sampai dengan 2017. Tahun 2017 sampai dengan sekarang bekerja di PT. Beningmas Pratama, vendor IST;
- Bahwa saksi sebagai vendor IST sejak tahun 2016 sampai dengan 2017 untuk suplay bahan kimia berupa polymer untuk pengolahan lumpur di Adaro;
- Bahwa saksi tidak tahu harganya, saya sebagai tim operator saja, tim engineering untuk pemeriksaan bahan kimia untuk masuk flok;
- Bahwa saksi setiap hari ada di situ
- bahwa cara kerjanya lumpur dipompa, diberi bahan kimia, kemudian dimasukkan kantong;
- bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi;
- bahwa saksi menjelaskan tentang job description saya;
- Bahwa dari IST yang saksi temui Pak Ishak;
- Bahwa yang saksi temui dari Adaro tidak ada;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Adaro dengan IST, karena hanya berhubungan dengan orang-orang IST saja;
- Bahwa flok flok tersebut terbentuk
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pembayaran;
- Bahwa tugas utama saksi hanya memastikan bahan kimia dari vendor bisa digunakan;
- Bahwa saksi juga pekerjaan yang sama di Halmahera;
- Bahwa saksi sarjana kimia;
- Bahwa Tahun 2017 Pak Ibnu pernah menjadi dirut TBP;
- Bahwa bidang usaha TBP adalah vendor IST untuk PT Adaro;
- Bahwa melaporkannya pada Pak Benny;
- Bahwa ketika saksi tanda tangan BAP saksi membacanya terlebih dahulu
- saya sendiri yang menerangkan;
- bahwa saksi diperiksa oleh penyidik Satu kali. Tidak ada paksaan
- BAP poin 19 dibacakan, tanggapan saksi: Saya belum pernah mendapat 1.2 di Adaro, saya belum pernah menguji 1.2
- Bahwa yang saksi terangkan di poin 19 tersebut, saksi di penyidik tidak menerangkan yang poin 19. Yang saya terangkan di poin 19 di tempat lain;

Halaman 438 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi hanya mencampur polymer;
- Bahwa Untuk mencari SG 1.1 atau 1.2 saksi tidak tahu. Saya hanya diinstruksikan oleh atasan yaitu Pak Benny untuk suplay barang dan pengawasan;
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan itu ada SOP;
- bahwa yang memerintahkan untuk memasukkan polymer atas instruksi IST;
- bahwa saksi karyawan TBP, mendapat instruksi IST;
- bahwa saksi melakukan izin Atas nama IST;
- bahwa direksi TBP Ben, Ibnu;
- bahwa saksi tahu Ibnu direksi IST
- bahwa saksi tidak kenal dengan Wawan
- bahwa Siapakah yang membayar Bukan kapasitas saya untuk menjawab;
- bahwa Tidak ada instruksi lain selain dari IST;
- bahwa saksi tidak mengetahui perdebatan ukuran dari IST
- bahwa tidak ada yang konfirmasi ke saksi dari Adaro mengapa SG segitu
- Bahwa spesifikasi pekerjaan yang saksi lakukan Membranding untuk melarutkan agar membentuk flok;
- Bahwa apabila tidak membentuk flok maka dibuang ke kolam;
- Bahwa Dalam proses tidak semua membentuk flok;
- Bahwa Apabila tidak membentuk flok dimasukkan geotube maka lumpur keluar lagi;
- Bahwa penempatan flok dekat kantong geotube;
- Bahwa yang dimasukkan benar-benar yang membentuk flok;
- Bahwa TBP menerima pembayaran dari proyek tersebut
- Bahwa selisih hasil dari SG 1.2 dengan SG 1.1
- Hanya 8 % saja, bukan 50%
- Bahwa dengan 1.2 bukan menjadi perbedaan 50%;
- bahwa cara membandingkan SG ya hanya dibandingkan saja
- bahwa perbedaan SG dengan SC, SG adalah rasio massa suatu zat, sedangkan SC adalah kandungan dalam lumpur;
- bahwa Mau beratnya berapa tetap 8%. Kalau bicara berat maka ke solite content;

Halaman 439 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa tidak sampai 50% selisihnya
- bahwa Setahu saksi SG 1.1 atau 1.2 setahu saya tetap 8%;
- bahwa cara menghitungnya
- Cara menghitung $1.1/1.2 \times 100\% = 0.98$ selisih SG 8%
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar;

18. RINALDO KURNIAWAN, dibawah sumpah / janji didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa bekerja di Adaro sejak tahu 2006 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi di PT. Adaro Tahun 2014 sampai dengan sekarang di bagian pembebasan lahan;
- Bahwa yang saksi kerjakan Ketika operasional akan melakukan kegiatan masuk ke masyarakat, dari operasional akan membuat permintaan untuk pembebasan lahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah geotube
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik
- Bahwa saksi menerangkan tentang proses pembebasan lahan;
- Bahwa tidak ada kaitannya antara pembebasan lahan dengan geotube
- Bahwa saksi tidak terlibat dengan geotube
- Bahwa berita acara pemeriksaan di penyidik saksi baca
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Wawan
- Bahwa kaitannya saksi dengan Terdakwa Wawan dalam hal ini Pada tanggal 21 Januari 2020 saya diinformasi oleh Rizki Dartaman untuk menemui Wawan di ruang kerjanya di Kantor PT Adaro. Kemudian saya dijelaskan keperluan lahan untuk area North Tutupan Kalsel. Area tersebut harus segera didapatkan untuk april 2020;
- Bahwa yang dibicarakan saat itu saksi diminta untuk segera proses pembebasan tanah;
- Bahwa selanjutnya proses ternyata stag. Kemudian bertemu lagi dengan Wawan dan ditanya progress. Saya sampaikan proses terkendala karena lahan-lahan sudah dipindah kepemilikan ke Fitriansyah. Tanah dibeli dari masyarakat desa tersebut, ada kurang lebih 100 Ha yang sudah pindah kepemilikan;
- bahwa yang dikatakan Wawan Ketika stag, sempat dikatakan oleh Wawan akan turunkan kekuatan lebih besar untuk mengatai hal itu;
- bahwa maksudnya saksi tidak paham;

Halaman 440 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



- bahwa akhirnya Adaro tidak jadi beli tanah;
- bahwa saksi kenal dengan Said Abdullah, vendor yang ada di Adaro;
- bahwa kaitannya Said Abdullah dengan Wawan Minggu kedua Maret diinfo oleh atasan bahwa dokumen lahan area keperluan sudah ada di Said Abdullah, kemudian saya cek apakah dokumen-dokumen ada di Said Abdullah dan ternyata benar;
- bahwa Adaro tidak jadi beli tanah
- bahwa saksi tidak kenal dengan Ibnu dan Ishak
- bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan IST
- bahwa peran Ibnu tidak ada. Tidak ada komunikasi dengan IST;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar;

19. ASHTON M.H. SIAGIAN, dibawah sumpah / janji didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah akuntan public;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan di PT. Adaro sejak Februari sampai dengan Agustus 2021;
- Bahwa yang saksi temui bagian akunting, finance, dan legal yaitu Bapak Ray;
- Bahwa saksi menghitung kerugian yang dialami PT. Adaro periode 2015 s/d 2020;
- bahwa PT. Adaro meminta saksi untuk audit karena PT. Adaro tidak setuju dengan geotube yang harusnya 1.2 ternyata 1.1. Mereka meminta hitungan antara 1.2 dengan 1.1;
- bahwa saksi tidak paham cara menghitung SG tersebut;
- bahwa yang saksi lakukan membuktikan transaksinya benar-benar terjadi antara perusahaan dengan vendor;
- bahwa berdasarkan bukti-bukti transaksi itu memang terjadi;
- bahwa yang saksi lakukan dalam rangka mengaudit yaitu memeriksa kuitansi-kuitansi, berita acara serah terima, tagihan-tagihan dari vendor dan pembayaran dari perusahaan;
- bahwa perhitungan dibuat perusahaan, mereka yang membuat kerugian antara 1.2 dengan 1.1;
- bahwa ada perbedaan $\frac{1}{2}$ antara 1.2 dengan 1.1;
- bahwa Ada laporan internal Adaro kerugian 50%

Halaman 441 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi hanya melihat matematisnya, menggunakan kuitansi-kuitansi. Sementara Adaro kejadian di lapangan;
- bahwa selisihnya Tahun 2015 ada selisih dari 1.2 menjadi 1.1 yaitu sebesar 15 Milyar;
- bahwa angka itu didapat Dari pembayaran yang dilakukan PT. Adaro;
- bahwa Yang dibayarkan 30 Milyar karena pakai 1.2 sedangkan apabila pakai 1.1 bayarnya 15 Milyar;
- bahwa Pada tahun 2016, PO 1.1, dibayarkan 1.1, SG 1.1. Secara akuntansi tidak ada kerugian;
- bahwa Tahun 2016, audit berdasarkan pada kondisi yang diinginkan, Adaro berpendapat tidak pernah mengajukan 1.1 tadi;
- bahwa Terhadap transaksi 2016 tidak ada kerugian berdasarkan hitungan akuntansi;
- bahwa dari Po 1.1 pembayaran 1.1 ada kerugian Tidak ada kerugian;
- bahwa Dari 2016 s/d 2020 secara transaksi tidak ada kerugian secara akuntansi;
- bahwa Kerugian chemical ada penambahan 2 m dan tidak menggunakan metode decanter;
- bahwa dasar laporan saksi dari kondisi yang diinginkan Adaro;
- bahwa saksi adalah akuntan public independen;
- bahwa saksi menghitung kerugian Mengikuti kondisi yang diinginkan perusahaan;
- bahwa seperti itu disebut independent, saksi independent dasarnya adalah focus di transaksi;
- bahwa dokumen yang saksi hitung sesuai dari perusahaan;
- bahwa hitungan untuk yang 0,5 hitungan-hitungan dari perusahaan sendiri. Untuk hitungan matematis saya independent;
- bahwa indicator 1.2 dibayar 1.1 dari perusahaan;
- bahwa ini Laporan tahun 2021.
- Bahwa perjanjiannya 2015;
- Bahwa bahasa laporan saksi Kondisi yang diinginkan perusahaan, mereka tidak pernah mengubah menjadi 1.1, tetap di 1.2
- Bahwa letak kerugiannya Perusahaan menginginkan 1.2;

Halaman 442 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian pada kondisi yang diinginkan tersebut Saksi interview dengan legal: perubahan SG 1.2 menjadi 1.1 tanpa melalui prosedur yang sah. Dari situ PT. Adaro tidak pernah merubah 1.2 menjadi 1.1;
- Bahwa yang seharusnya Standartnya 1.2 dari Adaro;
- Bahwa Menurut hitungan akuntan lebih mengutungkan decanter daripada geotube
- Bahwa yang dipakai saat ini Geotube;
- Bahwa tidak menggunakan decanter karena ada laporan-laporan tidak benar di internal;
- Bahwa saksi menjadi akuntan public Sejak 2015;
- Bahwa saksi dalam melakukan audit ini mengedepankan kode etik
- Bahwa saksi mendapatkan data-data pendukung tersebut dari PT. Adaro;
- Bahwa audit yang diinginkan PT. Adaro yaitu adaro minta penghitungan ulang, apakah penghitungan ini sudah benar;
- Bahwa PO 1.1 pembayaran 1.1 tidak ada kerugian, Yang diinginkan Adaro karena dari tim legal ada kesalahan prosedur dari SG 1.2 menjadi 1.1. Menurut Adaro 1.2 sehingga hitungannya harusnya 1.2 yang diminta Adaro. Untuk kondisi yang diinginkan, perusahaan harus memastikan ada kesalahan 1.2 tadi;
- Bahwa yang menentukan SG adalah Adaro;
- Bahwa Hitung-hitungan saksi sudah baik dan benar secara matematis
- Bahwa saksi melakukan audit investigative dengan tim legal, akunting dan teknis;
- Bahwa Dari tim keuangan tidak ada hitungan, adanya dari teknis. saksi mendapatkan laporan dari tim teknis;
- Bahwa Laporan tim internal yang didalami;
- Bahwa Jumlahnya ada di internal audit;
- Bahwa Nilai proyek 900 Miliar dari jumlah PO yang dikeluarkan Adaro;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Hary menyebut nilai proyek 700 M sekian
- Bahwa tidak mungkin nilai proyek 700 M sekian kerugian 774 M
- Bahwa indicator audit independent Hitungan kita tidak mengikuti keinginan klien;
- Bahwa saksi mengetahui konfirmasi audit

Halaman 443 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melakukan konfirmasi audit;
- Bahwa di tahun 2015 ada kerugian 15 M saksi tidak konfirmasi IST 1.2 dikerjakan 1.1
- Bahwa PO 1.2 dikerjakan 1.1. yang punya PO 1.2 minta kompensasi karena hanya melakukan 1.1. Kompensasi sudah dibayarkan berdasarkan kesepakatan. Tidak ada kerugian
- Bahwa yang menjadi masalah dari awal ini menurut Adaro karena kesalahan prosedur;
- Bahwa saksi tidak masuk ke yang memutuskan harga;
- Bahwa saksi tahu Kesalahan prosedur berdasarkan keterangan legal saja;
- Bahwa saksi tidak melakukan konfirmasi kepada IST
- Bahwa saksi tidak meminta dokumen kepada IST
- bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi data-data yang diberikan Adaro kepada IST
- bahwa menghitung kerugian harus nyata dan pasti;
- bahwa terkait ini sesuai kondisi yang diinginkan Adaro;
- bahwa IST bisa meminta kondisi keadaan yang diinginkan seperti Adaro;
- bahwa Apabila IST tidak ada kerugian, bisa meminta seperti itu dengan melihat transaksinya;
- bahwa yang saksi lakukan dalam rangka audit saksi melakukan audit mengumpulkan data-data dan informasi.
- Bahwa yang mengubah dari 1.2 menjadi 1.1, Keterangan dari para legal bahwa tidak pernah mengubah dari 1.2 menjadi 1.1;
- Bahwa PO 1.1 dalam bentuk transaksi saya minta;
- Bahwa Kerugian harusnya tercatat dalam laporan keuangan perusahaan tersebut;
- Bahwa Kerugian yang saya laporkan tidak dicatat dalam laporan. Apabila terbukti baru dilakukan penyesuaian;
- Bahwa saksi membaca semua PO?
- Bahwa USD selisih SG 1.2 dengan 1.1?
- SG 1.2 = 7.5 USD, SG 1.1 = 6.5 USD. Sehingga selisihnya 1 USD;
- Bahwa 50% menghitung dari yang diinginkan Adaro
- Bahwa saksi lupa kerugian dosis kimia ada dalam PO

Halaman 444 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar;
- 20. WAWAN, dibawah sumpah / janji didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut
 - Bahwa Saksi kenal dengan Ibnu Rusyd Elwahbi pada saat Saksi bekerja di PT.Sapta Indra Sejati, Saksi bekerja di PT.Sapta Indra Sejati kurang lebih tahun 2010, 2011
 - Bahwa Saksi kenal saudara Ibnu karena dia jualan pompa ke PT.Sapta Indra Sejati
 - Bahwa Saksi kenal pak Ishak pada saat trial kecil 2014
 - Bahwa geotube sudah dikenal Adaro sebelumnya
 - Bahwa Saksi tahu engineering Saksi yaitu Fitriansyah Ezman, dia menceritakan bahwa dulu pernah ada orang yang memperkenalkan teknologi geotube ke Adaro pada saat Saksi belum di Adaro
 - Bahwa Saksi di Adaro Tahun 2012
 - Bahwa Dia cerita ada teknologi seperti karung geotube merknya dia lupa, tidak dipakai karena biayanya mahal versi yang zaman dulu, setelah itu kami ada masalah di internal Adaro bahwa untuk memompakan lumpur tidak ada lagi lahannya secara tradisional
 - Bahwa secara tradisional kami membuat kolam-kolam di sebelah site limpoon itu di pompa kedalam kolam itu kemudian nanti setelah kering diangkat lagi dengan truk ke disposal jauh kurang lebih 2-4 kilo bahkan sampai 6 kilo jadi ada double handling atau dua kali kerja disitu pertama di pompa setelah itu pakai sekafator dibuang lagi ke atas disposal
 - Bahwa tidak ada lahan isunya muncul sejak tahun 2013, sebenarnya bukan tidak ada tapi lahan sulit didapat, sulit untuk dibebaskan ditambah pada saat itu terjadi longsor besar di Adaro di tahun 2013, pada saat terjadi longsor besar itu satu site limpoon Adaro terangkat keatas jadi gunung sehingga pada saat itu saya diminta oleh pak Budi Rahman mempertanggung jawabkan kejadian ini ke ESDM dan kami cukup lama di investigasi akibat kejadian ini
 - Bahwa IST mengenalkan teknologi geotube setelah itu kami mengundang IST
 - Bahwa Saksi tahu bukan IST, kami punya kontak person dari procurement mereka menanyakan kenal dengan pak Ibnu karena pernah menjual pompa di SIS dan pompa yang dijual pompa dredger, saya

Halaman 445 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang ke pak Feri dan pak Dede Farouk untuk mencari contact person pak Ibnu agar bisa memberikan pengetahuan lebih kepada Adaro terkait dengan pompa

- Bahwa awal tahun 2014 pak Ibnu sama pak Januar presentasi tentang teknologi pompa pada saat itu
- Bahwa presentasinya Di KM73 WARA, pada saat itu berkembang isu bahwa kami punya masalah tentang lumpur yang tidak bisa kami tempatkan pada saat itu, pada saat itu pak Ibnu mengatakan punya teknologi geotube setelah itu komunikasi saya serahkan kepada procurement, saya tidak berkomunikasi lagi dengan tim pak Ibnu
- Bahwa Pak Ibnu masuk pertama kali memakai nama PT.Farand
- Bahwa itu atas undangan, bukan proposal sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu Apakah yang diundang pada saat itu PT Farand yang jelas dia ber-email tanya pak Ibnu
- Bahwa yang ber-email dengan pak Ibnu adalah Pak Feri
- Bahwa waktu presentasi atas nama PT.Farand
- Bahwa disitu belum di presentasikan teknologi geotube sama pak Ibnu, mereka presentasi pompa
- Bahwa pak Ibnu Cuma bilang ada teknologi geutube;
- Bahwa yang bilang ada masalah bukan Saksi tapi engineer Saksi yang berdiskusi disitu ada Ahmad Helmy, Fitriansyah Hesman, Didi Agung semua menceritakan bahwa kami ada masalah lumpur pada saat itu
- Bahwa benar awal pertemuan itu cerita ada permasalahan
- Bahwa permasalahannya tidak ada lagi tempat lumpur di kami, pak Ibnu bilang punya teknologi ini dan siapa tahu kami ingin mencoba
- Bahwa Pak Ibnu cuma bilang geotube saja
- Bahwa Kami tidak paham, makanya agar kami paham project itu kami minta tolong ke pak Feri mengundang lebih lanjut untuk menjelaskan produk itu, setelah itu diundang oleh pak Feri setelah itu saya tidak tahu lagi komunikasinya dengan pihak procurement, setelah itu tiba-tiba akan ada trial kecil pada saat itu , trial kecil saya tidak ikut-ikutan
- Bahwa yang dipresentasikan Pak Ibnu kantong geotube ini untuk menangkap lumpur yang keluar nanti air jernih
- Bahwa disitu tidak ada disebutkan SG 1,2

Halaman 446 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bisa terjadi trial kecil di 2014 Trial kecil itu setelah komunikasi dijalin oleh pak Didi karena saya dapat forward email mereka
- Bahwa isi email adalah Meminta pak Ibnu melakukan trial kecil untuk memastikan bahwa lumpur itu bisa tersangkut didalam karung
- Bahwa trial kecil 2014 ada PO nya karena di email Saksi melihat bahwa PR dan PO akan di create
- Bahwa Saksi tidak terlibat di trial kecil itu
- Bahwa yang mengawasi trial kecil Didi Agung sebagai PIC nya karena dia user
- Bahwa trial kecil Versi Didi Agung dilaporkan berhasil
- Bahwa Hasilnya disampaikan kriteria Adaro berhasil bahwa lumpur itu tersangkut didalam karung
- Bahwa menurut Adaro berhasil untuk bisa masuk ke dalam geotube saja karena itu yang mau kita lihat
- Bahwa Adaro menganggap ini berhasil, Saksi tahu Ada email-email dari atasan yaitu dari pak Setya Ari, pak Suhernomo, pak Budi Rahman mendesak agar segera dilakukan trial besar
- Bahwa Suhernomo waktu itu jabatannya sebagai division head atau GM maining, deputy nya atau wakilnya pak Setya Ari, pak Budi Rahman sebagai direktur
- Bahwa isi emailnya Agar segera diambil keputusan untuk menggunakan metode geotube ini, jangan berlama-lama
- Bahwa bukan Saksi yang memutuskan untuk mengambil vendor ini, jelas sudah ada didalam email
- Bahwa yang ada dalam email Pak Setya Ari dan pak Suhernomo atas persetujuan pak Budi Rahman
- Bahwa tidak ada pengaruh Saksi untuk mengambil metode geotube ini
- bahwa Belum ada presentasi Saksi saat itu, presentasi itu muncul setelah kita mau meminta budget ke Jakarta
- Bahwa Isi emailnya kepada Setya Ari email kepada saya kemudian CC suhernomo
- Bahwa Atasan Saksi dibawah Budi Rahman, jadi atasan Saksi Setya Ari Wibowo, atasan Setya Ari Wibowo adalah Suhernomo dan atasan Suhernomo adalah pak Budi Rahman

Halaman 447 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Budi Rahman Harusnya tahu email itu karena sebelumnya sudah di email juga, ada dia yang terlibat disini
- Bahwa isi emailnya Supaya segera diputuskan metode mad handling yang dipakai , menurutku agar tuntas masalahnya sebaiknya yang geotube
- Bahwa tindakan Saksi setelah menerima email tersebut Saksi balas begini “dari kami sudah tuntas analisisnya pak, bola panasnya masih menggantung di tim MSD” tim MSD itu timnya pak Didi Agung, dibalas oleh pak Setya Ari “jika begitu hari jumat biar saya putuskan bersama pak Her, kelamaan kalau justifikasi belum selesai karena akan menyangkut cost unbudget nanti disusulkan”
- Bahwa yang memutuskan trial besar ini adalah Pak Budi Rahman yang meng-approve untuk meminta presentasi ke Jakarta
- Bahwa Saksi presentasi ke Jakarta tanggal 7 April 2015
- Bahwa Saksi presentasi di depan Semua BOD lengkap termasuk pelapor
- Bahwa BOD nya Budi Rahman, Chi Ah Ho, Julius Aslan, Leonard Lembong, Hendri Tan, David Tendeau
- Bahwa bahan presentasi yang Saksi sampaikan bahan yang Saksi sampaikan adalah bahan yang sudah dibuat oleh tim yang dikoordinasi dari tim saya Fitriansyah Hesman dan tim dari pak Didi
- Bahwa yang Saksi sampaikan disana kami hanya membandingkan 3 metode yaitu metode konvensional dengan menggunakan metode trucking , pompa dredging, satu lagi menggunakan metode geotube, disana kami sampaikan bahwa permasalahan kami pada saat sekarang kami sudah tidak punya tempat lagi untuk membuang lumpur menggunakan 2 metode ini
- Bahwa Saksi sampaikan teknologi geotube itu sepiantas saja bahwa dengan teknologi geotube ini lumpur di pompakan ke dalam karung, nyangkut didalam karung dan bisa ditumpuk-tumpuk
- Bahwa Secara biaya lebih kecil geotube dibandingkan 2 itu yang membutuhkan lahan dan lahannya tidak ada pada saat itu
- Bahwa Pada saat itu baru selesai presentasi pertama, baru 2 slide presentasi
- Bahwa di presentasi itu tidak ada SG nya sekian

Halaman 448 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa geotube lebih murah disepakati oleh pimpinan-pimpinan ini, Baru dua slide langsung pak David Tendean direktur finance pada saat itu menanyakan “kenapa baru sekarang metode ini ditemukan, kemana saja kalian selama ini”
- Bahwa waktu presentasi Saksi bersama pak Budi Rahman berdua, seharusnya yang presentasi pak Budi Rahman
- Bahwa pak Budi Rahman setuju dengan teknologi geotube ini
- Bahwa yang empat lainnya setuju juga
- Bahwa alasan mereka setuju Karena ancaman yang akan mengancam kami pada saat itu
- Bahwa ancaman itu Kalau seandainya SP6 CHW itu tidak segera dikelola atau dikeruk lumpurnya maka akan meluap dan banjir ke masyarakat atau akan terjadi accident lingkungan
- Bahwa Ada dibicarakan konsekuensi, latar belakang kenapa memilih SP6
- Bahwa lumpur ini bekas tambang
- Bahwa SP6 CHW itu digunakan untuk men-treatment lumpur buangan dari pompa tambang dan gerusan akibat air hujan, jadi kami membuat kolam penampungan SP6 menampung lumpur dari dalam tambang kami pompa pakai pompa besar keluar itu ditampung disana plus juga menampung ada catchment area yang sudah kami hitung, nanti kalau air hujan datang gerusan lumpur itu masuk ke situ sehingga tidak keluar langsung ke lingkungan
- Bahwa kolam SP6 CHW Sudah hampir 3 tahun dan karena lonsor besar maka satu SP tidak bisa berfungsi sehingga tangkapan yang harus ditangkap site limpoon yang lonsor itu dibawa ke SP6 juga, kalau seandainya tidak dikelola lumpur ini sudah tidak punya tempat penampungan lagi, karena sudah penuh kalau hujan datang dan pompanya masih beroperasi ini bisa jebol tanggulnya, keluar semua lumpurnya ke sungai masyarakat
- Bahwa dampaknya bagi Adaro kalau itu terjadi Adaro tutup dan semua yang terlibat terkena pidana karena menyebabkan pencemaran lingkungan dari undang-undang lingkungan
- Bahwa Langkah selanjutnya setelah presentasi adalah kami keluarkan MOM dulu dari BOD itu yang menyatakan persetujuan

Halaman 449 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalimatnya adalah bahwa "project has been approve by BOD" sudah disetujui oleh direktur
- Bahwa yang harus bekerja kalau sudah disetujui direktur User department, MSD timnya pak Didi pada saat itu
- Bahwa pak Didi Sebagai manager yang bertugas mengelola lumpur itu
- Bahwa yang harus dikerjakan pak Didi berkomunikasi terus dengan vendor
- Bahwa ada pemilihan vendor lain pada saat itu tapi bukan metode geotube yang dicari karena pada saat itu ada 3 metode yang kami terapkan yang lagi di godog
- Bahwa Saksi tidak tahu masih mencari vendor lain selain geotube, procurement yang bertugas mencari, kenyataannya keluar surat penunjukan dari tim procurement bahwa ini vendornya yang akan mengerjakan
- Bahwa Ibu Lisa langsung menunjuk siapa IST (Farand group) atau Farand Group (IST) ada suratnya
- Bahwa surat Lisa itu Bulan Mei satu bulan setelah saya presentasi
- Bahwa benar setelah itu IST memberikan proposal
- Bahwa Proposalnya ditujukan kepada Ahmad Helmy, Lisa Wijaya sama Didi Agung
- Bahwa di proposal itu tidak ada disebutkan SG 1,2
- Bahwa isi proposalnya mereka menjelaskan tentang alat-alat yang akan mereka gunakan pompanya, ukuran geotubanya, debit pompa, dan persyaratan-persyaratan apa saja yang harus disiapkan untuk pekerjaan itu
- Bahwa di internal Adaro yang membahas proposal Tim user Didi Agung, Ahmad Helmy bersama procurement
- Bahwa Hasilnya mereka mengeluarkan PO trial besar setelah itu baru saya ditunjuk
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam pembuatan PO, tapi Saksi tahu di PO itu tertulis SG nya 1,2
- Bahwa volumenya 300 ribu, harganya 7 setengah dollar
- Bahwa waktu kerjanya Adaro maunya secepat mungkin, Adaro maunya pekerjaan itu dimulai bulan September
- Bahwa yang buat PO User Didi Agung, Ahmad Helmy mereka tim user

Halaman 450 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yakin di proposal tidak ada SG
- Bahwa pekerjaan trial besar mulai persiapan dari bulan Agustus 2015 dan diharapkan selesai projectnya sebelum 20 Desember 2015
- Bahwa yang tunjuk PIC Pak Budi Rahman
- Bahwa Saksi yang ditunjuk sebagai PIC Waktu itu tugas PIC sangat sederhana
- Bahwa tugas Saksi sebagai PIC cuma dibilang mengkoordinir agar project geotube ini bisa berjalan dan tidak ada hambatan
- Bahwa tidak ada suratnya atau SK nya, hanya email saja
- Bahwa gajinya dan tunjangan sama sekali tidak ada
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi selain PIC yaitu Manager engineering
- Bahwa benar PIC ini tugas tambahan tugas lain tetap ada
- Bahwa gaji Saksi Pada saat itu kurang lebih 42 juta sudah bersih Saksi terima;
- Bahwa Saksi tidak ke lapangan setiap hari
- Bahwa Mulai project itu berjalan pemompaan pertama kurang lebih 23 atau 24 Oktober
- Bahwa Saksi datang pada pemompaan pertama
- Bahwa SGnya pada saat itu kita tidak melihat SG yang kami lihat adalah membentuk plok atau tidak barang ini, keluar atau tidak karena pada saat banyak keluar dari kantong geotube itu lagi jadi fokus kami bagaimana caranya barang ini nyangkut dalam karung, pada saat itu tidak ada pembicaraan SG
- Bahwa pada 23 Oktober 2015 ada yang nyangkut tapi banyak yang lepas
- Bahwa dalam satu hari bukan pindah-pindah Tapi Saksi lihat mereka mencoba itu dicampur chemical
- Bahwa sudah ada trial kecil, kenapa masih memikirkan masuknya bahan kimia karena antara trial kecil dengan trial besar lokasinya berbeda karena statistik lumpurnya sudah tidak sama
- Bahwa maksudnya statistik lumpur tidak sama SP6 CHW lumpurnya berbeda dengan daerah Lowol yang lumpurnya berpasir, kalau di SP6 benar-benar clay itu pendapat dari orang-orang di lapangan
- Bahwa pendapat Saksi Yang saya lihat memang berbeda kareteristik karena lebih encer

Halaman 451 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebih encer Karena memang dari gerusan disposal yang paling banyak, gerusan dari tanah yang kami bongkar untuk mengambil batu bara, kami tumpuk begitu kena hujan mengikis tanah tersebut masuk ke dalam kolam
- Bahwa Logbook itu baru mereka laporkan ke user, 23 Oktober mereka mengisi logbook tapi Saksi tidak tahu isinya
- Bahwa sekarang tahu SG nya berapa, tidak sampai 1,1
- Bahwa orang Adaro yang ada di lapangan Ada Fitriansyah Hesman tim dari saya dan Ahmad Helmy tim dari user
- Bahwa Putih Fajariyadi belum ada di situ
- Bahwa yang dari IST ada pak Joni Ishak
- Bahwa email Saksi terkait pekerjaan itu Tanggal 30 atau 31 Oktober
- Bahwa isi email tersebut Email Saksi "SG 1,2 itu sulit tercapai sebaiknya dirubah ke 1,1"
- Bahwa Saksi email kepada Fajar Hendra, sebenarnya email itu panjang diskusi tentang TOR
- Bahwa Saksi membuat email itu Kepada tim yang lagi mengerjakan proses TOR yang tidak pernah ditanda tangani
- bahwa email itu Replay emailnya kepada Bramantio dan Fajar CC banyak orang
- bahwa Bramantio Orang lapangan yang mengerjakan TOR, PIC TOR
- bahwa selain Bramantio Fajar Hendra kemudian CC nya ada Lisa, Ahmad Helmy, Fitriansyah Hesman, Didi
- bahwa Saksi email seperti ini karena Pertama adalah laporan dari tim Fitriansyah Hesman bernama Hengki yang sering kesana menyatakan bahwa kondisi lumpur disana SG nya kurang lebih 1,1 dan plok nya terbentuk disitu
- bahwa kalau 1,2 dia belum mendapat lumpur itu 1,2 pada saat itu
- bahwa Saksi terburu-buru Ada analisa teknisnya, pada saat itu kami membedah kolam itu, kolam itu punya lumpur kurang lebih 947 ribu di SP6 CHW, kemudian kami bedah dimana lumpurnya ini kami punya alat bisa kami cek ada echosounder namanya kemudian kami cek dan tes kedalaman baru dari data itu mereka mempresentasikan, ini lumpurnya 900 ada decision begini

Halaman 452 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi membuat email ini pertama setelah laporan dari mereka, yang kedua saya tanya mana analisa datanya makanya mereka bawa data cross section
- bahwa cross section adalah Penampang melintang dari kolam dimana posisi lumpur dalam kolam SP6 CHW, disitu mereka menjelaskan bahwa mereka hanya mengambil 300 ribu saja karena budget dikasih 300 ribu mereka mengambil bagian atasnya saja
- bahwa yang diambil bagian atasnya Karena alat itu bekerja tidak bisa menyelam, tidak bisa menembus ke kedalaman lumpur itu
- bahwa kedalamannya Pertama kedalaman air 2 meter, kedalaman lumpur sampai 4 meter kebawah, alat itu bekerja harus mengambil yang atas dulu baru bisa ke dalam, alat itu tidak bisa seperti alat bor masuk menyelam kedalam
- bahwa pompanya 5 meter belalainya untuk menyedot itu, tapi sistem kerjanya dia bisa menembus lumpur atas dulu buat mengambil lumpur yang bawah
- bahwa Saksi tahu Kita bisa lihat dari spek pompa dan kami sudah di training pompa, saya punya ilmu pompa juga
- bahwa tidak ada dari IST menyampaikan bahwa pompa itu hanya mengambil lumpur yang diatas
- bahwa Bukan diatas saja karena secara teoritis orang lapangan misalnya ini kolam lumpur yang SG nya kecil ada diatas SG besar ada dibawah, lumpur ini barang encer seperti agar-agar ketika kita mengambil disini yang sudah coak kita tidak bisa masuk ke dalam karena yang ini bergerak turun ke tempat yang lebih rendah, otomatis turun karena dia mencari daerah yang lebih rendah, ketika ini isi lagi maka akan terisi oleh lumpur-lumpur yang sama tadi dan barang ini ada 900 sedangkan kami baru memompa di posisi 300 baru bagian atas lapisan pertama yang kami ambil
- bahwa yang 300 ribu itu lumpur yang mau diambil dari kolam, bukan lumpur yang dimasukkan kantong geotube
- bahwa Kenapa terburu-buru supaya SG nya 1,1 Pertama kami dikerja waktu, project ini mundur lama sedangkan 20 Desember ditetapkan bagaimana caranya harus selesai 300 ribu kalau tidak musim hujan datang hal yang kami takutkan terjadi turun hujan, akhirnya kami bilang

Halaman 453 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau memang barangnya ada 1,1 di lapangan sudah kami analisa cuma ada 1,1 dan plok yang paling bagus pada saat itu adalah 1,1 informasi dari lapangan dari Fitriansyah dan Hengky

- bahwa Saksi tidak tanya pada IST tapi Saksi tanya Ahmad Helmy mengatakan barangnya seperti itu
- Bahwa ada tanggapa email saudara dari yang membuat TOR Dari mereka di tanggapi "kami masih mau coba juga"
- Bahwa yang menanggapi Bram
- Bahwa akhirnya mereka berusaha mencari SG itu tapi tidak dapat terbukti dengan laporan yang kami kirimkan ke Budi Rahman tanggal 2 November, 4 November mereka belum menemukan itu
- Bahwa Setya Ari tahu SG 1,1
- Bahwa semua tahu dari Pertama Setya Ari yang mengirimkan laporan SG ke Budi Rahman, Saksi di CC juga
- Bahwa Setya Ari mengirim laporan itu Tanggal 2 November, 4 November emailnya Saksi masih punya
- Bahwa isi email Setya Ari Disitu melaporkan bahwa SG 2 November 1,1 kemudian di 4 November 1,1 juga
- Bahwa Saksi ada menyampaikan ke Budi Rahman
- Bahwa Saksi sampaikan Dengan Budi Rahman project ini setiap hari kita by phone terus dia menanyakan progrek, kemudian kita punya kesepakatan dengan pak Setya Ari dan sudah diakui disini, kalau sudah satu yang lapor, satunya jangan ikut memberikan tanggapan di email tersebut
- Bahwa benar yang lapor Setya Ari, Lapor ke Budi Rahman, Saksi di CC bahwa sudah dilapor SG ini
- Bahwa Saksi lapor Di dokumen resmi tanggal 15 Desember Saksi buat untuk permintaan pak Budi mengevaluasi apakah project ini berlanjut atau tidak disitu di tulis semua SG nya
- Bahwa Saksi laporkan bahkan SG yang dibawah 1,1 aktualnya
- Bahwa SG yang disampaikan kepada saya up date progress sampai 3 Desember jadi SG rata-rata sampai dengan 3 Desember 1,052 tidak sampai 1,1
- Bahwa tanggapan Budi Rahman yaitu Budi Rahman meminta data ini kemudian di presentasikan oleh Budi Rahman ke BOD

Halaman 454 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Budi Rahman presentasi Kalau dari datanya kurang lebih di awal Januari 2016
- Bahwa proses trial besar yang masih berjalan, trial besar belum selesai
- Bahwa Budi Rahman tidak marah, atau teguran sama sekali atas SG nya tidak I,2
- Bahwa sekarang jadi persoalan Pak Budi Rahman di emailnya menyampaikan kenapa ini baru di permasalahan, ada emailnya di 2020
- bahwa tanggapan BOD terhadap presentasi Budi Rahman Lanjut project ini ke 2016
- bahwa trial besar itu selesai Kurang lebih di Januari
- bahwa yang tanda tangan BAST untuk PO 2015 Budi Rahman, Ahmad Helmy, Setya Ari
- bahwa harus mereka yang tanda tangan karena mereka pemilik anggaran
- bahwa tanda tangan BAST itu Kalau Saksi lihat di Desember 2015
- Bahwa Seingat Saksi trial besar selesai sampai 2016 dibagi beberapa termin, termin satu, termin dua
- Bahwa pekerjaan PO 2015 yang dikerjakan seminggu ini BAST tidak satu
- Bahwa BAST ada 3
- Bahwa tanda tangan BAST pertama Saksi tidak tahu tanggal-tanggalnya karena Saksi hanya di CC bahwa BAST sedang ditanda tangani
- Bahwa di BAST tidak ada SG, Volum saja
- Bahwa Saksi tidak tahu 300 ribu ini dibagi tiga Karena Saksi hanya dikasih CC dan tidak terlibat dalam BAST ini
- Bahwa BAST adalah dasar pembayaran
- Bahwa mereka yang tanda tangan Karena mereka yang punya budget dan mereka juga yang mengontrol hariannya di lapangan
- Bahwa yang mengontrol di lapangan Setya Ari, Ahmad Helmy
- Bahwa mereka yang mengontrol bukan Saksi sebagai PIC Tugas PIC pada saat itu contohnya IST punya kendala solar saya yang menelepon ke bagian procurement
- Bahwa yang setiap hari di lapangan faktanya Para user itu Setya Ari, Ahmad Helmy yang mengecek setiap hari

Halaman 455 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang cari SG adalah mereka, tim Saksi, Fitriansyah Ezman dan Hengky mereka monitor juga per dua hari
- Bahwa orang Adaro yang benar-benar di lapangan yang mengawasi pekerjaan vendor adalah User Ahmad Helmy dan Setya Ari
- Bahwa benar mereka yang melihat logbook, laporan logbook juga dilaporkan ke mereka bukan ke Saksi
- Bahwa Saksi ke lapangan Seminggu sekali
- Bahwa Setya Ari dan Ahmad Helmy sesuai pengakuan mereka hampir setiap hari mereka ada di lapangan karena memang pekerjaan mereka
- Bahwa PIC bekerja kalau ada kendala mereka perlu analisa
- Bahwa atas email Saksi Ahmad Helmy sempat menyampaikan keberatan "pak kenapa kita perlonggar SG nya apakah kita rugi" setelah itu saya balas "Insyaallah tidak rugi karena nanti akan kita cross check barang ini benar keluar atau tidak dari kolam lumpur ini" setelah itu dibalas Setya Ari "sudah di review saja sambil berjalan kita masih mencari parameter yang tepat"
- Bahwa Setya Ari masih mencari parameter juga
- Bahwa keterangan di persidangan semua karena email Saksi maka tidak dicari lagi SG nya, Terus terang Saksi sedih melihat orang-orang yang bertanggung jawab pada saat itu lempar tangan bahkan orang-orang yang Saksi promosikan
- Bahwa Ahmad Helmy dan Setya Ari setiap hari di lapangan, bisa di cross check dengan orang-orang IST
- Bahwa benar mereka juga yang tanda tangan BAST, bahkan mereka juga yang meminta segera ditagihkan maksudnya segera IST menagih ke Adaro Karena mau menyerap budget mereka
- Bahwa Saksi tahu karena Ada Email Setya Ari yang isinya "pak Joni segera tagihkan buat BAST walaupun tidak lengkap segala macam karena penyerapan budget saya 2015 harus segera terserap"
- Bahwa PO 2015 ini dibayarkan sama walaupun SG nya 1,1
- Bahwa PO itu dibayarkan sama karena Pada saat itu tidak ada permasalahan
- Bahwa Adaro tidak rugi
- Bahwa katanya Adaro rugi karena SG 1,1 dibayarkan 1,2 , Pada saat itu tidak pernah ada klaim rugi terjadi

Halaman 456 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bilang tidak rugi karena Pemahaman Saksi adalah metode ini sudah kami bandingkan dengan metode sebelumnya, dengan harga 7 setengah dollar itu dengan lumpur yang dikelola itu sudah jauh lebih hemat dibanding metode sebelumnya yang kami lakukan, setelah kita melakukan cross check dan semua orang di lapangan setuju maka mereka mau bayar ya bayar
- Bahwa faktanya tidak sesuai dengan PO dan tidak boleh kerja seperti itu, SG ini muncul baru pertama kali pada saat trial geotube IST ini sebelumnya metode pengukuran Adaro tidak pernah menggunakan SG, SG ini sebenarnya barang baru bagi kami saat itu sehingga pada saat itu kita trial, uji coba segala macam dan user menyatakan oke kami juga melihat lumpur dalam karung dan kami buka juga ada lumpurnya dalam karung
- Bahwa Seharusnya Adaro tidak rugi pada saat itu
- Bahwa perbandingan kerugian ini dengan SG 1,1 dan SG 1,2 Pada saat itu juga banyak perdebatan di internal Adaro, kalau SG tidak di perdebatkan pada saat itu hanya email menanyakan SG berapa, dibilang memang SG yang ada di pompa memang segitu dan itu yang dikelola, pada saat itu yang kami perdebatkan justru masalah peletakan flowmeter dan disitu kami minta ganti rugi pada IST
- Bahwa terkait peletakan flowmeter Karena pada saat itu orang IST maunya flowmeter itu di product sebagian orang Adaro berpikir kenapa tidak di depan pompa, sebelum itu ada meeting internal dengan pak Setya Ari kami jelaskan semua kelebihan dan kekurangan flowmeter ada di depan, kalau seandainya di taruh didepan di dekat pompa kami bisa rugi banyak kalau seandainya IST curang
- Bahwa rugi Karena berapapun yang dia pompa masuk flowmeter dihitung sebagai volum harus dibayar walaupun yang di pompa air, kalau flowmeternya di belakang masukkan ke geotube sebelumnya dimasukkan chemical dulu baru flowmeter. Kami ceritakan kepada pak Setya Ari pada saat itu kalau seandainya di taruh didepan berat bagi kita ditambah ada email protes dari IST bahwa mereka jual paket, apa control yang harus kita lakukan, pada saat itu kita sepakat kita pakai product disini tetapi IST harus buat pipa keluar, jadi sebelum masuk ke flowmeter yang kita ukur kalau tidak terbentuk plok orang IST harus

Halaman 457 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci dulu tidak boleh masuk buang dulu ke dalam kolam sehingga tidak terhitung sebagai volume, kalau sudah terbentuk plok baru diizinkan membuka pipa baru dihitung sebagai produksi lumpur

- Bahwa Saksi bicara dengan Pak Setya Ari, Ahmad Helmy, Hengky dan saya
- Bahwa mereka setuju
- Bahwa ini jadi persoalan di persidangan, Saksi juga mempertanyakan hal itu
- Bahwa akhirnya disepakati flowmeter product setelah kami dapat arahan dari pak Setya Ari setelah kami jelaskan untung ruginya pak Setya Ari bilang sepakat, besoknya kami bawa meeting dengan IST yang dipimpin oleh tim main contract yang membawahi vendor divisinya pak Setya Ari
- Bahwa yang ada di tim main contract Harly Rahman dan Indra Susetyo
- Bahwa meeting itu 3 Desember, yang hadir di meeting itu Dari Adaro Saksi, Fitriansyah Ezman, Hengky, Ahmad Helmy, Norvi, Harly Rahman
- Bahwa Setya Ari tidak ikut
- Bahwa dari pihak IST Pak Ibnu, pak Joni, pak Edi
- Bahwa hasilnya disepakati flowmeter yang akan digunakan adalah flowmeter product kloter terakhir dan besoknya MOM dikirim oleh Fitriansyah Hesman ke semua peserta meeting di CC kan ke saya dan Setya Ari
- Bahwa pimpinan tahu tahu, selalu kita bilang ke pak Setya Ari ini sudah sepakat metode ukur menggunakan ini
- Bahwa Flowmeter dilaporkan ke pak Budi Rahman
- Bahwa Kenapa jadi persoalan Saksi juga bingung
- Bahwa kompensasi itu ada Di meeting itu
- Bahwa Kami semua pertama mereka menggunakan air cukup banyak air yang dipakai membuat chemical akhirnya kami coba walaupun ini tidak ada didalam kesepakatan kita coba nego ke IST minta ke IST kompensasinya, saya bilang minta pompakan 2 karung geotube diatas dengan volume 50 ribu, jadi volume produksi itu 350 ribu sebenarnya yang dibayar 300 ribu, 50 ribu free sebagai kompensasi, jadi yang dibayar 300 ribu tapi flowmeter yang dihitung berhentinya di angka 350 ribu 50 ribunya dihitung sebagai kompensasi

Halaman 458 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hanya penghitungannya saja tapi seharusnya di bayar volumenya
- Bahwa tidak pernah dibahas mengenai SG pada saat meeting itu
- Bahwa Kenapa tidak dibahas SG yang tidak sesuai dengan PO pada saat meeting itu Karena aktualnya hanya ada 1,1 dan pada saat itu SG tidak jadi bahan isu di Adaro
- Bahwa Menurut Saksi dimana ruginya kalau dinilai dengan uang Kalau menurut versi hitungan kami pada saat di internal kami menghitung 8,3 persen bedanya pada saat itu
- Bahwa Saksi mengitung itu bersama Hengky, Fitriansyah Hesman semua itu berdasarkan data-data orang-orang tersebut
- Bahwa menghitung 8,3 persen itu Rumus yang kami tahu pada saat itu adalah 1,1 dikurang 1,2 dibagi 1,2 selisihnya saja yang kami hitung 0,1 pada saat itu
- Bahwa IST tidak tahu, kita meeting internal tidak pernah disampaikan ke IST
- Bahwa Di luar anggota SG sudah tidak pernah dibahas lagi
- Bahwa Setya Ari tidak pernah bahas SG lagi karena mereka berdasarkan actual di lapangan itu
- Bahwa 8,3 persen perbedaannya Ini baru trial
- Bahwa Saksi tidak bisa menghitung ruginya karena tidak pernah ada klaim rugi bahkan dilanjutkan dengan kondisi SG 1,05 pada saat itu kita challenge ke 1,1 dan itu kita sampaikan ke procurement juga
- Bahwa proses PO 2016 Data-data diminta oleh pak Budi Rahman diberikan kepada ibu Lisa, email Budi Rahman "meminta ibu Lisa negosiasikan ke pihak IST dengan kondisi SP6 CHW reportnya ada di saya kemudian dapatkan harga terbaik bagi Adaro Indonesia"
- Bahwa Lisa melakukan negosiasi bukan karena SG tapi karena kami mau pakai ke depannya minta data actual yang disampaikan tim di lapangan dan kami sampaikan data aktualnya ke ibu Lisa
- Bahwa benar hasil trial besar dilaporkan kepada Budi Rahman kemudian Budi Rahman memberikan ke Lisa kemudian mereka memutuskan untuk lanjut ke 2016 ?
- Bahwa yang memutuskan Budi Rahman

Halaman 459 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SGnya 1,1 karena actual SG yang kami berikan sebelumnya 1,052
- Bahwa walaupun 1,052 tetap dilanjutkan juga
- Bahwa tidak ada peran Saksi disini supaya lanjut ke 2016 peran Saksi hanya memberikan data-data ini
- Bahwa Lisa ketemu dengan pihak IST negosiasi untuk mendapatkan hal itu dan didalam negosiasi itu yang di Lisa kepada kita forwardkan sudah membahas SG 1,1
- Bahwa harganya Turun 6,5 kemudian turun lagi di tahun berikutnya
- Bahwa SG nya terus 1,1 Sampai seterusnya
- Bahwa ada proposal dari IST sebelum PO 2016 Disampaikan Lisa Wijaya, Setya Ari
- Bahwa SG nya sudah ada 1,1 dan disepakati
- Bahwa setelah negosiasi dengan Lisa baru terbit PO
- Bahwa setelah terbit PO baru kemudian dikerjaka di SP10
- Bahwa yang tanda tangan BAST sama juga orangnya user juga yang tanda tangan, yang 2016 orangnya sudah beda Putih Fajariyadi, Setya Ari Wibowo sama Budi Rahman
- Bahwa Putih dulu dia beda divisi dengan Saksi sampai 2019 ketika Saksi kembali dari Balangan Coal ke Adaro pak Setya Ari diperbantukan ke Sapta Indra Sejati, saya merangkap 2 divisi disitu Putih menjadi deputy saya, deputy itu wakil di bawah saya
- Bahwa seingat Saksi tidak ada Putih pernah menyampaikan keberatan kepada Saksi tentang SG ini
- Bahwa Putih di Adaro Sudah lama dia lebih dulu dibanding Saksi, Putih di proyek geotube ini mulai 2016
- Bahwa Putih tidak ada mempersoalkan SG dengan Saksi di 2016
- Bahwa tidak ada keberatan dengan SG 1,1 dari 2016 sampai 2018;
- Bahwa Putih sebagai Manager yang punya budget dan mengawasi kegiatan setiap hari seperti Ahmad Helmy sebelumnya
- Bahwa IST mengerjakan geotube Sampai 2020
- Bahwa persoalan sampai Saksi di laporkan Sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020 Saksi tidak tahu dilaporkan
- Bahwa Tidak ada PIC lagi setelah itu

Halaman 460 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir sebagai PIC 2015 pada saat trial itu setelah itu tidak ada bicara PIC sama sekali sampai dengan 2020 dan muncul di persidangan ini
- Bahwa PIC ditunjuk pakai email oleh pak Budi Rahman
- Bahwa PIC di 2016 Diserahkan kepada user masing-masing
- Bahwa tugas Saksi sudah tidak ada sangkut pautnya dengan geotube ini
- Bahwa 2016 sudah tidak ada lagi, nanti 2017 ada lagi karena ada di bagian Saksi yang menggunakan geotube
- Bahwa Sekedar informasi dari tim Saksi saja SP ini aman sudah kami keruk dengan pakai geotube sekian itu ada
- Bahwa Saksi tidak bertanggung jawab pada geotube di 2016
- Bahwa Saksi bertugas lagi di akhir 2017
- Bahwa Tedakwa bisa balik lagi Karena ada satu kolam yang dibawah pengawasan divisi Saksi yaitu Kolam ke 300
- Bahwa pekerja Adaro di geotube Dari 2016 sampai dengan 2019 Putih, 2019 masih Putih tapi atasannya saya bukan Setya Ari
- Bahwa Setya Ari pindah ke Sapta Indra Sejati, Saksi merangkap 2 GM disana
- Bahwa 2019 Saksi yang mengontrol geotube ada dibawah divisi Saksi lagi
- bahwabenar tim Saksi di lapangan Putih
- bahwa Tedakwa dilaporkan pertama kali tanggal 24 Agustus 2020 tapi yang dilaporkan bukan geotube melainkan Memalsukan surat menolak vendor TCM, Saksi dilaporkan menggunakan kop Adaro menanda tangani surat menolak vendor yang mau masuk ke Adaro
- bahwa Saksi dilaporkan bukan masalah SG, awalnya masalah metode decanter itu
- bahwa metode decanter ini metode Putih
- bahwa maksudnya vendor TCM mau masuk
- bahwa TCM mau masuk bukan Karena IST sudah mau selesai
- bahwa IST di Adaro sampai 2020 itu mereka diberhentikan paksa, setelah ada kasus ini mereka tidak diberi pekerjaan lagi
- bahwa Saksi dilaporkan LPnya 24 Agustus 2020 kemudian Saksi di skorsing tanggal 29 Oktober 2020, mereka bilang saya di skorsing karena ada surat panggilan Polisi, saya bilang tidak pernah dikasih surat

Halaman 461 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringatan, tidak pernah ditegur, tadi malam saya masih bekerja setelah itu saya dikirim email saya dapat suratnya kemudian saya di telepon dia tanya "kamu sudah simpan suratnya" saya jawab "sudah" setelah itu email saya di block tidak bisa di akses lagi

- Bahwa nama istri Saksi Putu Lidya Lestari
- Bahwa Saksi tidak menerima pemberian 1500 lembar saham senilai 150 juta, perusahaan itu tidak berjalan
- Bahwa Perusahaan itu namanya TBU berdirinya pertengahan 2016, yang mendirikan Ben Bella, pak Joni, saya dan Mukti
- Bahwa Perusahaan ini bergerak di bidang Chemical umum, pada saat itu baru pendirian akta tapi perusahaannya tidak berjalan sama sekali jadi belum sempat setor modal sama sekali
- Bahwa Sahamnya ada tapi baru ada kata notaris saja, modal belum disetorkan
- Bahwa TPPU kemarin, perusahaan itu dibentuk tapi tidak berjalan, saya belum sempat setor modal dan tidak ada penerimaan deviden sama sekali dari perusahaan tersebut
- bahwa bisa muncul 1500 lembar saham Saksi, nama Putu Lidya Lestari karena Ada perusahaan berikutnya yang baru setor modal dan baru berjalan, kemudian berdiri Tangguh Bening Pratama berdiri di akhir Oktober 2017
- bahwa yang mendirikan Tangguh Bening Pratama Pak Ibnu, Saksi, Ben Bella dan pak Joni
- bahwa perusahaan itu Untuk chemical dan project-project yang lain
- bahwa chemicalnya bukan untuk geotube di Adaro
- bahwa Saksi Ibnu tidak ada memberikan Saksi 1500 lembar saham dengan nilai 150 juta
- bahwa Sahamnya tidak ada, tidak pernah terima
- bahwa saham Saksi di Tangguh Bening Pratama 75 juta 15 persen kalau tidak salah
- bahwa 75 lembar saham atas nama istri Saksi
- bahwa yang memberikan istri Saksi, tapi Saksi setor modal ke pak Ibnu pada saat itu
- bahwa devidennya Tahun pertama 2018 cuma 200 sekian, totalnya selama 3 tahun 1 milyar 50 juta

Halaman 462 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa uang 75 juta ini Dari uang Saksi sendiri
- bahwa Terakhir gaji Saksi 82 juta sejak 2017
- bahwa Saksi tidak menerima uang dari Ibnu
- bahwa Wilbert Simanjuntak komisaris IST, Tedakwa meminjam uang kurang lebih 2,4 milyar tapi tidak sampai sebanyak itu, di BAP saudara Wilbert sudah dibantah itu
- bahwa Saksi dikasih 2,4 milyar tapi bertahap
- Bahwa Saksi pinjam 2,4 milyar itu Agustus 2019
- Bahwa 14 Februari 2020 Wilbert kasih lagi ke saudara 380 juta Seingat Saksi tidak ada
- Bahwa angka-angka ini bisa muncul Saksi akui sebagai hutang yang belum clear dengan pak Wilbert 2,4 milyar
- Bahwa Saksi hutang untuk Beli tanah seharga 2,2 totalnya, dari Ibu Evi
- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang tunai dari pak Ibnu
- Bahwa asset Saksi di kabupaten Jembrana Bali dibeli dari gaji dengan harga murah
- 215 juta
- Bahwa uang Saksi untuk beli ini dari gaji dan pekerjaan Saksi yang lain
- Bahwa Saksi sebagai konsultan, tenaga ahli
- Bahwa bonus yang Saksi dapatkan Rata-rata 9 sampai 10 kali gaji sekitar 800 jutaan
- Dari saya mulai kerja di Adaro sampai saya di skorsing saya dapat wilayah yang paling bagus setiap tahun
- Bahwa Saksi dapat bonus 2015 kurang lebih hampir 500 juta bertambah kurang lebih 600 juta, mulai 2017 bonus saya di angka kurang lebih 700 juta keatas
- Bonus Saksi di 2018 adalah 800 juta, di 2019 adalah 800 juta juga
- Bahwa di bawah 2015 Saksi juga dapat bonus, Saksi kerja di tambang sejak 2004,
- Bahwa Tahun 2012 dapat bonus 350 juta, di 2013 sekitar 450 an
- Bahwa asset Saksi di Tabalong berupa ruko, Saksi beli 2019 sebesar 500 juta kredit Bank BRI, Ada buktinya tapi setelah beberapa bulan saya lunasi
- Bahwa isi rekening gaji Saksi di Mandiri Ada sampai gaji saya terakhir 800 jutaan tapi diblok tidak bisa diambil

Halaman 463 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masuk gaji tiap bukan 82 juta sampai saya dipecat
- Bahwa Saksi tidak digaji begitu dilaporkan Ada karena BPJS masih bisa saya cek
- Bahwa Sejak bulan Agustus 2021 masih masuk gaji sampai Juni 2022
- Bahwa rekening Saksi yang belakangnya 799 Disita juga, 2 rekening Mandiri
- Bahwa Saksi tahu SG sejak trial SP6 C 2015 yaitu Trial besar sedangkan trial kecil Tidak ada SG
- Bahwa yang kontrak dengan IST Satu kolam saja di tahun 2015 isinya 974 meter kubik lumpur
- Bahwa itu Tidak ada di PO hanya 300 saja, kami maunya 900 dikerjakan semua
- Bahwa tidak langsung seluruhnya karena Adaro tidak punya uang untuk mengelola sebanyak itu. Cuma itu yang disetujui
- bahwa alasannya hanya 300 ribu yang disetujui pada saat itu 300 ribu cukup buat mengamankan dari kondisi emergency yang akan terjadi
- bahwa Saksi melakukan presentasi di depan BOD Di Jakarta
- bahwa tidak ada masalah di trial besar
- bahwa Trial keci di September 2014, trial besar terjadi Oktober 2015
- bahwa Beda lokasi beda lumpur
- bahwa Baru muncul istilah SG di trial besar
- bahwa SG waktu uji coba 1,1 1,05 sekitar itu
- bahwa Tahunya setelah pekerjaan dilaksanakan karena diukur setiap hari
- bahwa Kerja di trial besar itu Oktober
- bahwa vendornya sudah kerja baru kita tahu SG
- bahwa dilakukan trial besar belum bekerja
- bahwa Uji coba kedua di SP6 CHW uji coba sekaligus produksi, sekaligus menguras lumpur kemudian setelah itu pindah di 2016 ke daerah kurang lebih sekitar situ juga
- bahwa beda kolam namanya SP10
- bahwa tidak dihabiskan di kolam yang sama dulu Karena banyak yang emergency jadi harus diselesaikan satu persatu
- bahwa SG yang layak di 1,2 karena volumenya banyak sedangkan yang kami sedot baru 300 ribu saja yang diatas saja

Halaman 464 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- baha diatas hanya ada dan Ada lumpurnya juga
- bahwa Kalau dalam kolam airnya kurang lebih 2 meter setelah 2 meter kita sudah ketemu volume lumpur karena kami punya alat echosounder namanya
- bahwa lumpurnya sudah aman setelah dilakukan 300 ribu meter kubik tadi
- bahwa SG ini turun karenaSG yang kami dapatkan pada saat di lapangan rata-rata memang dibawah 1,1
- bahwa PO nya 1,2 cuma kami tidak tahu karena ini trial pertama maka ditulis SG 1,2 dimana Adaro juga tidak pernah tahu SG 1,2 ini karena beda dengan metode sebelumnya dan beda kolam juga yang disedot
- Bahwa SG di lapangan 1,052 sampai 3 Desember data yang saya punya, jadi dari 24 Oktober sampai 3 Desember berarti 40 hari dipompa rata-rata SGnya 1,052
- Bahwa Kenapa 1,052 Karena memang pertama kali itu karena bagian atas saja yang kita sedot
- Bahwa Mana yang lebih mahal biayanya SG 1,2 atau 1,1 Kalau dari segi peralatan equipment kita hitung semua sama, yang kita tidak tahu cuma satu saja berapa dapur IST memasukkan chemical, kalau biayanya semua sama karena pompanya sama, pipanya sama, geotubanya sama, peralatan semua sama, lampunya sama semua sama
- Bahwa Kalau menurut pengalaman pada saat trial kecil di SP2 WARA sempat mereka mencampur lumpur dikasih 5 secara teoritis disampaikan Doktor kemarin kalau dikasih 7 di menggumpal, dicampur 5 tidak menggumpal, pada saat itu dikasih 7 tidak menggumpal dicoba lagi dikasih 8 tidak menggumpal bahkan licin, setelah dicoba di kasih 4 baru menggumpal jadi teori yang disampaikan doctor kemarin di prakteknya tidak bisa terjadi seperti itu, karena kondisi pertama skala lab hanya dimasukkan lumpur tetesin chemical cuma digoyang-goyang dilihat terbentuk, pada saat prakteknya ada kecepatan aliran pompa yang kencang ini yang kita tidak tahu rumusnya bagaimana cara menghitungnya
- Bahwa jenis lumpur berbeda juga
- Bahwa yang lebih susah membuangnya Yang berpasir karena Dia bukan lumpur dan tidak bisa mengikat antar pasir

Halaman 465 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menurunkan Tidak ada yang menurunkan karena memang aktualnya sebelumnya sudah itu, saya berdiskusi di diskusi TOR, TOR adalah rencana acuan kerja yang mau dipakai yang mau coba kami sepakati dengan vendor, berkembanglah email itu tapi di lapangan masih terus dicari SG ini
- Bahwa resikoanya kalau dipakai SG 1,2 Kalau pada saat itu tidak jalan
- Bahwa Kalau pompa tidak kurang, pompa itu sudah kami uji kita pindahkan ketika mereka memompa tanpa kantong geotube, dipindahkan ke lokasi yang tidak langsung ketemu lumpur kentalnya disana, dia memompa dapat 1,2
- Bahwa kalo itu ditumpuk Tidak berbahaya, pada saat kita trial ditumpuk sempat mau naik ke layer kedua pada saat itu saya stop pihak user buru-buru mau cepat-cepat mengejar 300 ribu ini mengejar budget mereka, saya bilang stop istirahat dulu 2 minggu kita butuh waktu mengeringkan ini karena kalau kalian paksakan ini secara geotechnical ambruk nanti lebih baik kita menunggu 5 sampai 6 hari supaya kering dan kita bisa tahu berapa yang bisa ditumpuk
- Bahwa waktu IST melakukan pekerjaannya tambangnya masih produksi
- Bahwa sambil produksi sambil dihisap juga lumpurnya makanya metode sebelumnya yang kami pakai tidak bisa diterapkan pada kolam ini sebelumnya Adaro hanya memompa kolam-kolam kecil yang didepan, kolam-kolam kecil yang disampaikan ahli itu jumlahnya kadang-kadang 12 pada saat kami memompa kolam pertama kola mini kami isolasi kami tutup semua yang lain silahkan bekerja setelah itu kami ukur, kami pompa berapapun SG nya setelah itu kami ukur lagi bahwa selisih ini volum yang dibayar karena tidak ada yang masuk. Pada saat kolam dikerjakan IST pompa tetap masuk kesana, air hujan masuk kesana sehingga metode sebelumnya tidak bisa dipakai
- Bahwa Banyak presentasi sebelumnya, presentasi internal antara kita tim teknis ada Setya Ari, Budi Rahman
- Bahwa Saksi sudah bicara mengenai volume yang 300 ribu meter kubik yang akan bisa diolah 600 pertama yang kami minta;
- Bahwa Tidak ada bicara mengenai SG, dari semua slide presentasi tidak ada SG

Halaman 466 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi disitu sudah Kita bicara volum yang mau kita kelola di SP6 CHW
- Bahwa Saksi bicarakan itu dengan Budi Rahman, Suhermono, Setya Ari dan bukan Saksi yang bicara tapi Fitriansyah Hesman
- Bahwa Fitriansyah yang bicara Karena yang buat bahan presentasi ini yang meng-compfile Fitriansyah Hesman
- Bahwa bahan Presentasi itu untuk perbandingan 3 metode, metode trucking kami sudah punya bahan, metode tradisional kami punya bahan, metode geotube dari pak Didi dari trial kecil
- Bahwa benar presentasi Saksi di depan Budi Rahman setelah trial kecil
- Bahwa dari Adaro yang menghadiri trial kecil User pak Didi Agung, Ahmad Helmy
- Bahwa presentasi Di site, di tambang di Kalimantan Kami hanya membandingkan metode tradisional biayanya sekian, metode trucking biayanya sekian, metode geotube mereka menawarkan 7 setengah dollar itu yang kami bandingkan
- Bahwa yang membuat mereka memilih geotube Karena tidak ada lahan lagi, 2 metode lainnya butuh lahan geotube tidak butuh lahan
- Bahwa yang membuat mereka tertarik sehingga Saksi presentasi di kuningan di depan BOD Karena metode geotube ini menyelesaikan masalah kami
- Bahwa kelebihanannya Tidak butuh lahan
- Bahwa yang presentasi di BOD Saksi mewakili Setya Ari karena tidak mau ke Jakarta
- Bahwa di depan BOD Saksi tidak membicarakan masalah SG
- Bahwa Saksi berbicara masalah volume, anggaran
- Bahwa Ada 300 ribu dikali 7 setengah, semua totalnya 2.400 US dollar
- Bahwa akhirnya disetujui;
- Bahwa Keterangan saksi ahli kemarin beda SG 1,1 dengan SG 1,2 adalah di chemical bedanya 50 persen, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Sampai dengan 3 Desember 2015 kami memberikan evaluasi ke pak Budi Rahman baru berjalan kurang lebih 40 hari disana kami sampaikan bahwa rata-rata SG produk kita 1,052 kemudian rata-rata slari SG 1,093, slari volum handling sampai dengan tanggal 3 Desember adalah 157.180 meter kubik

Halaman 467 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi presentasikan itu Belum terpenuhi karena ini baru sampai 3 Desember
- Bahwa Saksi akan kerjakan 300 ribu meter kubik dengan 2.400 US dollar itu Rencananya kami start September
- Bahwa Tidak terpenuhi karena delay, Karena banyak dari Adaro yang belum siap
- Bahwa Volumnya sampai tanggal 20 Desember belum terpenuhi
- Bahwa Pada saat itu tetap dibayar sampai 300
- Bahwa dari segi volumenya yang kami ukur di flowmeter terpenuhi
- Bahwa SG 1,1 chemicalnya lebih murah Itu kami bahas di internal dan kami sepakat pada saat itu karena pihak IST melayangkan protes proposalnya paket
- Bahwa chemical tidak ada dicantumkan dalam proposal pada saat itu harganya paket kami tidak tahu harga chemical berapa
- Bahwa dalam PO tidak dicantumkan chemical
- Bahwa yang didalam PO Jumlah volum, harga sekian
- Bahwa presentasi dengan kenyataan sama
- Bahwa Kalau sama tidak mungkin Saksi dilaporkan, Justru itu yang Saksi pertanyakan, pada saat saya presentasi saya tidak pernah mempresentasikan masalah SG, tidak pernah mempresentasikan masalah flowmeter
- Bahwa Dari email yang di CC Saksi tahu ada pembayaran
- Bahwa antara PO dengan BAST Sama 300 ribu bahkan lebih jadi 350 ribu
- Bahwa Pada persidangan yang lalu Fitriansyah menerangkan Saksi memanggil Fitriansyah masuk ke ruangan Saksi, disana Saksi memperkenalkan saudara Ibnu, Bukan ruangan saya tapi di ruangan meeting
- Bahwa Saksi tidak memperkenalkan Ibnu tapi dibawa oleh pak Feri
- Bahwa benar Saksi cerita ke pak Feri mengenai permasalahan kelebihan lumpur sebelum introduction letter
- Bahwa Saksi tidak tahu posisi Ibnu di Farand
- Bahwa dulu Saksi kenal dia dari perusahaan Japson yang jual pompa ke SIS

Halaman 468 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat trial kecil Saksi ikut berkontribusi tapi PIC nya bukan Saksi
- Bahwa vendor lainnya selain Farand BASF dan Kurita
- Bahwa Trial kecil ini untuk volume pekerjaan 2 kantong
- Bahwa yang memberikan alternative vendor kepada pak Feri bukan Saksi kami boleh berkomunikasi dengan siapapun di Adaro, pak Didi boleh berkomunikasi, saya boleh berkomunikasi dan tidak hanya saya
- Bahwa pada saat trial itu Saksi sudah ikut serta dalam mencari metodenya
- Bahwa pada saat trial ini sudah geotube
- Bahwa yang mempresentasikan trial kecil Kalau di internal pak Didi hanya memberikan laporan saja pakai email
- Bahwa Saksi kenal Ishak Pada saat kita berkunjung ke SP2 WARA mereka sedang melakukan trial tahun 2014
- Bahwa pada saat trial itu sudah jalan, sebelumnya juga mereka ada yang memperkenalkan product pompa itu
- Bahwa trial itu dianggap berhasil karena dilaporkan 100 persen Yang melaporkan timnya pak Didi
- Bahwa Forward proposal itu saya dapat dari Ahmad Helmy kalau yang saya lihat pada saat itu sudah IST
- Bahwa Kenapa perkenalannya IST, trial kecilnya Farand, masuk ke trial besarnya ganti IST, Pada saat itu Saksi sempat mempertanyakan ke ibu Lisa katanya orangnya sama
- Bahwa proposal IST ditujukan ke Feri Ahmad Helmy satu lagi Saksi lupa
- Bahwa Saksi yang presentasi ke BOD untuk trial 300 ribu
- Bahwa Saksi pada saat itu menerangkan terkait dengan kondisi SP6 CHW kemudian perbandingan 3 metode antara metode konvensional, metode dredger dan metode geotube
- Bahwa Kenapa harus dibandingkan lagi padahal di trial kecil sudah pakai geotube Karena kami harus meyakinkan BOD bahwa metode yang kami pilih adalah metode yang terbaik
- Bahwa Trial kecil tidak dilaporkan ke BOD;
- bahwa di proposal tidak bicara mengenai SG tapi bicara mengenai solid konten
- bahwa benar IST di proposal tidak menawarkan SG 1,2

Halaman 469 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak tahu ada perubahan dari proposal IST karena pihak Adaro tetap menginginkan SG 1,2 dengan solid konten 22 sampai 25 persen
- bahwa Saksi ditunjuk sebagai PIC Juni
- bahwa proposal diajukan Awal tahun sebelum presentasi
- bahwa Saksi tidak tahu dari awal Adaro menginginkan SG 1.2
- bahwa di PO nya sesuai dengan keinginan SG 1.2, itu yang ditulis user
- bahwa paket slari Pertama pompa dredger, kedua chemical, ketiga kantong geotube dan semua peralatan pendukungnya
- bahwa alasan Adaro menggunakan geotube Karena tidak ada lahan
- bahwa Kalau seandainya ada lahan kami bisa menggunakan 2 metode sebelumnya
- bahwa paket yang dibeli Adaro Paket slari, paket slari itu yang dibayarkan volumenya
- bahwa persoalan lumpur diatas di SP6 CHW Lumpurnya banyak jadi satu kolam itu isinya 947 ribu
- bahwa PO khusus untuk di tempat itu
- bahwa persoalan lumpur Saat itu yang paling urgent disitu
- bahwa yang ada kompensasi PO yang 300 ini
- bahwa yang dimaksud kelebihan volume yang harus di kompensasi Dugaan kami karena ini baru trial mereka menggunakan air lebih banyak akhirnya kami diskusi ke pak Setya Ari
- bahwa 300 ribu itu kita sepakat
- bahwa benar yang dibayar 300 ribu volume slari
- bahwa air banyak Otomatis mempengaruhi volume didalam flowmeter
- bahwa di kompensasi, kesepakatan kami bahwa kami ukur di flowmeter product
- bahwa setelah kejadian kami sepakat dulu diantara dua belah pihak bahwa yang kami gunakan adalah flowmeter product, internal Adaro sendiri kami meeting kalau kita lihat seperti sekarang ini ada kemungkinan orang-orang lapangan menggunakan air lebih, kami coba saat itu mau atau tidak mereka memompakan lebih karena kita butuh mengamankan site limpoon pada saat itu
- bahwa Volume product yang dibayar Adaro karena sudah ada kesepakatan

Halaman 470 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, ada email sebelumnya dari pak Didi “tolong segera diselesaikan yang mana kita mau pakai flowmeter karena kalau Adaro maunya flowmeter slari” di internal juga kami bahas itu, dari pihak IST email “pak proposal yang kami berikan ke Adaro itu paket” atas email itu kami meeting tanggal 3 tapi sebelumnya kami meeting internal dulu di Adaro kalau kita pakai volume slari pakai flowmeter didepan banyak rugi yang kita peroleh karena ini masih uji coba begitu 1 setengah jam pertama mereka mumpa air flushing pompa kemudian belum tentu ngeplok juga di pertama pulang nanti sore mereka flushing lagi air kalau ini kita pakai disana banyak hal yang akan merugikan Adaro pada saat itu, makanya proposal mereka product juga bagaimana solusi kita di internal, pak Setya Ari pada saat itu memutuskan oke tapi taruh drain berikutnya itu jadi yang kita bayar benar-benar lumpur yang akan tersangkut didalam kantong geotube
- bahwa Kenapa harus di kompensasi kalau tidak ada permasalahan di volume slari , Itulah kelebihan kami di Adaro bernegosiasi pada saat itu karena kami butuh sebanyak-banyaknya sedangkan budget kami hanya ada 300 ribu
- bahwa tidak benar di kompensasi supaya mencukupi slari itu 300 ribu
- bahwa di kompensasi itu permintaan kita dan IST memberikan maka kami ambil
- bahwa menurunkan SG bukan instruksi tapi diskusi TOR tanggal 30 Oktober
- bahwa Kalau TOR tetap menginginkan itu kalau misalnya kurang dari itu kalau turun 5 persen pembayarannya tetap dibayar full 1.2 , Itulah yang menunjukkan bahwa email Saksi tidak berpengaruh
- bahwa setelah Saksi mengirimkan email banyak pihak Adaro yang berkomentar tetap menginginkan 1.2 malah Ahmad Helmy mempertanyakan rugi atau tidak;
- bahwa slari yang lebih pekat SG 1.2 daripada 1.1
- bahwa Kami tidak tahu jumlah chemical yang dipakai karena itu dapurnya IST, tahunya setelah disini sampai dengan penyidikan menanyakan berapa resep itu kami tidak tahu
- bahwa Dia tidak memberikan kami paket terpisah harga 7 setengah dollar itu paket semua

Halaman 471 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tidak ada permintaan dari vendor untuk menurunkan SG karena di internal kita dalam 7 hari dapat SG nya kurang lebih segitu
- bahwa Saksi tidak tahu di 2016 Tangguh Bening sudah memasok chemical pekerjaan IST di Adaro
- bahwa Saksi yang mendaftarkan istri ke Notaris bukan untuk pengadaan chemical di Adaro
- bahwa awal mula Saksi bisa ikut dalam pemasokan chemical itu Tahun 2017 pada saat itu baru mulai TPPU terbentuk dan usaha ini mau dikembangkan, pengembangan usaha tidak hanya di Adaro
- bahwa 2018 pemasok chemical ke Adaro sudah Tangguh Bening, karena baru terbentuk akhir 2017
- bahwa peran istri Saksi sebagai komisaris disitu menurut BAP dia tidak tahu apa-apa, dia komisaris pasif
- bahwa Saksi pinjam nama istri
- bahwa Wilbert di IST sebagai Komisaris
- bahwa Saksi pinjam uang pada Wilbert 2019, Saksi pinjam ke Wilbert Karena uang saya mau digunakan buat yang lain dan utang Belum dibayar
- Bahwa Pendapatan Saksi Kurang lebih 1,6 M setahun
- Bahwa benar deposito Saksi di BRI sudah ditutup semua
- Bahwa 28 rekening itu bukan rekening sebenarnya, itu adalah bilyet deposito
- Bahwa uang deposito Saksi yang sudah ditutup Pertama dari gaji, saya sudah kerja di tambang sejak 2004 baru bergabung di Adaro 2012
- Bahwa pembukaan deposito itu 2016, 2017
- Bahwa PT yang Saksi dirikan dengan orang IST tidak berjalan
- Bahwa Saksi menghitung ketika menjawab email Ahmad Helmy tidak akan rugi yaitu Pertama pada saat itu sangat mendesak, kedua kami ingin menyelamatkan Adaro dari kecelakaan lingkungan itu tidak ada nilainya, ketiga nanti kita akan hitung berdasarkan echosounder karena kita masih trial
- Bahwa Saksi tidak menghitung waktu menjawab itu, Nanti dijawab oleh pak Setya Ari "jangan ribut kalian kita masih dalam trial ini temukan parameter yang terbaik"
- Bahwa Saksi bukan menurunkan SG itu diskusi TOR

Halaman 472 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ini Diskusi, lihat judulnya diskusi TOR kemudian runtutan emailnya itu panjang cuma sama penyidik dan JPU di potong
- bahwa posisi Saksi 2015 di Adaro Manager engineering Divisi Maining
- Bahwa dalam pengolahan lumpur itu menjadi bagian dari pekerjaan Saksi, satu section di bawah Saksi bertugas menghitung itu
- Bahwa yang punya budget bukan Saksi tapi Tim MSD pak Didi
- Bahwa dengan pak Ibnu tidak ada hubungan pekerjaan atau kontraktual dia hanya jualan pompa ke SIS dan saya dikenalkan oleh tim procurement
- bahwa introduction letternya di CC kan ke pak Wawan sudah Farand Teknik Mandiri Saksi tahu dari email itu
- bahwa Saksi melihat nama pak Ibnu di email Farand itu, melihat emailnya yang mengirim memang Farand
- bahwa ada nama pak Ibnu disana
- bahwa Bukan untuk merekomendasikan mendapatkan pekerjaan geotube, kita mengundang dia pertama kali untuk memberikan ilmu tentang pompa
- bahwa Ilmu tentang pompa Karena sebelumnya pada saat di SIS Adaro memaksa kami untuk membeli pompa namanya dragflow dengan harga 7 setengah milyar dan pompa itu akhirnya tidak digunakan di Adaro karena tidak perform atas dasar itu pak Budi Rahman bilang ke saya bahwa "ini sia-sia beli pompa 7 setengah milyar tapi tidak bisa dipakai" saya ingat pada saat saya di SIS pak Ibnu pernah present masalah pompa dan pada saat itu juga pompa competitor kami Rama yang menset adalah pak Ibnu
- bahwa masalah geotube berkembang pada saat mereka sudah di lapangan
- bahwa benar pak Wawan pernah mengirimkan email kepada pak Feri yang mengatakan bahwa "PT.Farand ini tidak hanya bisa mengerjakan pekerjaan pengolahan lumpur tapi juga bisa memberikan training dan konsultasi terkait dengan pompa dan geotube" ? setelah mereka datang, setelah mereka cerita ada komunikasi
- bahwa Saksi memberitahukan kepada pak Feri karena prosedurnya begitu
- bahwa benar awalnya tidak ada pembicaraan geotube

Halaman 473 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Bukan Farand yang kasih tahu tapi orangnya yang saya kasih tahu, yang saya kasih tahu pak Ibnu itu begini
- Bahwa usaha PT.Farand Kita hanya dengar cerita dari pak Ibnu dan pak Rivai
- Bahwa pak Ibnu pernah mengatakan bahwa dia bisa melakukan pekerjaan itu Pada saat presentasi mereka mengatakan bahwa mereka punya kemampuan
- bahwa Saksi tidak tahu mereka itu PT Farand atau IST tapi yang jelas pak Ibnu, karena setelah itu saya juga mempertanyakan ke ibu Lisa kenapa PT ini berbeda
- bahwa Saksi tidak menjawab Farand tapi menjawab orang person in charge pak Ibnu
- bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada pak Feri bahwa pak Ibnu pernah support pompa di PT.SIS
- bahwa Setelah pembicaraan tentang PT.Farand atau pak Ibnu punya kemampuan geotube, tidak langsung di iyaikan oleh pak Feri "oke pak Wawan silahkan mereka memasukkan penawaran"
- bahwa Ceritanya saya "pak Feri tolong undang vendor ini kita tes saja mereka bisa atau tidak"
- bahwa pak Wawan ikut meyakinkan PT.Adaro yaitu kepada pak Feri dengan mengatakan kalimat "pak Feri oke untuk waktu dan semakin cepat semakin baik agar segera ambil keputusan dari step yang dilakukan Farand bagus buat kita sebelum ini di oper ke kita mereka mau trial dulu sehingga hasil trial bisa jadi bahan pertimbangan kita dalam mengambil keputusan, terima kasih" pertama saudara masih menyebutkan Farand disitu, kedua saudara ikut mendorong pak Feri untuk mengambil keputusan, Karena Saksi ditugaskan untuk riset dan teknologi yang ada di Adaro
- bahwa Saksi tidak punya interest hanya riset dan nanti setelah itu saya berikan ke user
- bahwa Itu bukan merekomendasikan masuk
- bahwa Saksi tidak menyarankan, saya meminta untuk di tes bisa atau tidak, terbukti atau tidak belum menjadi vendor
- bahwa pada bulan Februari 2015 Fitriansyah Hesman yang mempresentasikan proposal kepada Budi Rahman

Halaman 474 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapasitas Saksi berada disana Manager engineering
- Bahwa Yang bicara geotube usernya pak Didi
- Bahwa pada saat presentasi Saksi tidak ada atau tidak memaparkan sesuatu, yang memaparkan Fitriansyah Hesman
- Bahwa Saksi tidak berkomentar
- Bahwa yang di presentasikan Fitriansyah Perbandingan 3 metode dan trial kecil di presentasikan oleh pak Didi
- Bahwa metode yang dibandingkan Metode dredger pompa biasa, metode konvensional trucking dan metode geotube yang trial kecil
- Bahwa benar pekerjaan ini jasa untuk mengolah slari menjadi kepadatan
- Bahwa perbedaan ketiga metode ini menurut Fitriansyah Satu yang disampaikan pada saat itu bahwa kami tidak punya lahan lagi untuk menggunakan 2 metode tersebut, kedua kami tidak diizinkan geoteknik untuk menggunakan metode ini karena sudah terjadi longsor besar, ketika metode yang berikut ini memasukkannya ke dalam kantong dan nyangkut
- Bahwa cost per meter kubik disitu disampaikan juga oleh Fitriansyah Hesman
- Bahwa Pada saat itu kita mempresentasikan adalah membandingkannya baru dari cost intangible yang paling banyak kami tidak detail sampai ke slari
- Bahwa benar presentasi itu mengatakan slari bukan product
- Bahwa paket lengkap yang ditawarkan dalam pekerjaan geotube Setahu saya semua dari mulai pompa, operator, pipa, chemical
- Bahwa di 2 metode yang lain tidak menggunakan chemical
- Bahwa Saksi tidak membandingkan untuk chemical
- Bahwa SG juga tidak dibandingkan Karena tidak ada SG sebelumnya
- Bahwa SG yang didapatkan untuk metode sebelumnya karena tidak ada chemical tidak ada SG
- Bahwa benar proses 2 metode selain geotube tidak melibatkan perubahan slari menjadi padat melalui treatment chemical, hanya distribusi memindahkan slari kemudian di keringkan di suatu tempat
- Bahwa Kami membandingkan memakai pompa biasa dredging setelah itu kami bilang kalau paket ini 7 setengah dollar, tapi ada hal besar yang kami sampaikan pada saat itu isunya pada saat itu 2 metode ini sudah

Halaman 475 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa dipakai lagi di tempat-tempat tertentu. Membandingkan 3 metode itu costnya total karena 2 metode itu butuh lahan, ada namanya cost lahan disitu

- Bahwa masalah chemical dan SG Tidak dibahas di internal
- Bahwa proposal yang di presentasikan adalah bahan yang Saksi terima Dari pak Hengky, anggota Saksi
- Bahwa Saksi tidak dapat dari pak Ibnu, saya dapat dari pak Didi yang saya dapat adalah bahwa harga paketnya 7 setengah dollar item begini
- Bahwa Saksi tidak tahu Kenapa bukan yang punya budget yang ditunjuk sebagai PIC
- Bahwa Pada saat itu pak Budi Rahman hanya bilang "kamu hanya bertugas mengkoordinasikan kalau ada hambatan"
- Bahwa dalam divisi yang pekerjaannya memang mengelola itu hanya mengingatkan solar, itu problemnya solar
- Bahwa yang Saksi bisa lakukan Komunikasi lintas departemen Adaro
- Bahwa Saksi diminta untuk turun di proyek geotube Karena selama ini kalau di handle user tidak berhasil
- Bahwa sudah berdasarkan pertimbangan yang terukur dan matang dengan meminta kepada pelaksana di lapangan agar dirubah jadi 1,1 saja karena 1,2 sulit dicapai yaitu Pertama project ini sudah sangat mepet telat dikerjakan, kedua lumpur harus segera diangkat
- Bahwa pertimbangan lain selain faktor keterdesakan Ada kondisi lumpur memang sedang tidak ada pada saat itu, laporan dari orang lapangan seperti itu
- Bahwa Saksi tidak minta diturunkan, itu diskusi TOR
- Bahwa dasar kompensasi yang 50 ribu itu Kalau di lapangan pada saat itu atas dasar air yang berlebih
- Bahwa tidak ada 300 ribu yang 50 ribu kasih ke Saksi
- Bahwa kelebihan campuran air dan polymer sebesar 14 persen jadi dasar pekerjaan yang 50 ribu Itu ada di MOM
- Bahwa pekerjaan yang Saksi lakukan tidak sesuai dengan permintaan perusahaan dan semua itu dikerjakan tim
- Bahwa untuk pekerjaan-pekerjaan selanjutnya kembali ke keadaan yang dimintai kompensasi Karena setelah trial ada negosiasi antara dua belah pihak Adaro dengan pihak geotube dan itu yang menjadi acuan

Halaman 476 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa negosiasi untuk menyepakati 1,1 dan menyepakati untuk harga diturunkan
- Bahwa harga dari 7 setengah menjadi 6 setengah
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana tertuang hanya diinformasikan oleh Lisa
- Bahwa itu kesepakatan Adaro, Lisa hanya bilang ini harga terbaru
- Bahwa Saksi ada email yang di forward Lisa bahwa didalam negosiasi mereka sudah ada SG nya
- Bahwa Saksi tahu dalam kompensasi 50 ribu meter kubik itu SG nya 1,2 , 1,3 bahkan jarang didapatkan 1,1
- Bahwa ini berlawanan dengan kata-kata Saksi bahwa sulit dicapai, Karena beda tempat beda lumpur
- Bahwa untuk tempat yang berbeda SG berbeda harga berbeda;
- Bahwa Saksi mengatakan berdasarkan SG, itu Berbeda karena satu pakai geotube, satu pompa biasa
- Bahwa satu vendor melakukan 2 pekerjaan tadi dia sudah diberi pekerjaan untuk kegiatan geotube, 3 juga bisa
- Bahwa tiba-tiba ada pekerjaan pompa itu yang minta user karena membantu kita memompa lumpur dari SP6 CHW
- Bahwa Yang SG 1,2 tidak ada chemical treatment karena tidak masuk kantong geotube
- Bahwa 28 rekening tidak ditutup bersamaan, Sampai tahun 2020, ada bulan ini ditutup bulan depan dibuka lagi
- Bahwa alasannya Pertama jatuh tempo kalau jatuh tempo harus diperbaharui bilyetnya, kedua ada tawaran menarik dari pihak Bank kalau masuk baru dapat bonus macam-macam
- Bahwa perusahaan kedua ini Tangguh Bening Pratama tidak aktif dalam kegiatan geotube tapi ada supplier untuk chemical
- Bahwa Saksi tidak tahu saksi Anom terlibat juga di lapangan dia mengakuinya Tangguh Bening Mas
- Bahwa Saksi komisaris pasif Tangguh Bening Mas
- Bahwa Di Adaro banyak karyawan yang menjadi vendor catering, jasa laundry dan banyak lagi
- bahwa pada saat itu tidak ada larangan internal bagi karyawan untuk masuk di perusahaan vendor

Halaman 477 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Sejak perusahaan anak perusahaan Adaro berdiri namanya AWP setiap tahun kita menawarkan itu
- bahwa anak perusahaan pada saat itu belum mau men-take over pekerjaan yang dilakukan oleh IST karena Mereka masih berputar dengan 6OPA yang mereka miliki dan belum memiliki kompetensi
- bahwa Saksi tahu dari pak Chi Ah bahwa IST mau di akuisisi oleh Adaro Indonesia
- bahwa Saksi diberitahu Pertama geotube mulai beroperasi 2015 dia sudah tanya “siapa yang punya ini “ jawaban Saksi “Saya tidak tahu”
- bahwa alasan harus dilaksanakan trial kecil dan trial besar di PT.Adaro Indonesia yaitu Uji coba itu untuk memastikan bahwa metode itu buat Adaro dan Adaro tidak rugi
- bahwa pada saat trial besar mencari parameter teknis
- bahwa parameter teknis menjadi acuan untuk pekerjaan di tahun-tahun berikutnya
- bahwa didalam parameter teknis tersebut mencakup masalah penempatan flowmeter
- bahwa di tahun 2015 trial besar Saksi masih ingat yang terlibat dalam penanda tangan BAST yang mewakili Adaro Indonesia Ahmad Helmy, Setya Ari, Budi Rahman
- Bahwa disitu tidak ada tanda tangan Saksi Karena Saksi bukan pemilik budget
- Bahwa pak Budi Rahman juga mengetahui bahwa didalam PO yang di pesan PT.Adaro Indonesia SG yang dicantumkan 1,2
- Bahwa pak Budi Rahman tidak melakukan penolakan terhadap BAST yang ditanda tangannya
- Bahwa di project dari 2016 sampai 2020 tidak ada kelebihan polymer dan air di lapangan pada saat pekerjaan geotube
- Bahwa benar tidak ada kompensasi di 2016 sampai 2020
- Bahwa sebelumnya pak Ibnu atau PT.IST tidak pernah menjanjikan atau memberikan sesuatu kepada saudara dengan tujuan proyek geotube ini bisa di loloskan atau bisa digunakan oleh PT.Adaro Indonesia
- Bahwa Saksi Anom menyampaikan bahwa ada beberapa proyek yang sedang dikerjakan dalam artian mensuplay chemical di tahun 2018 ada Halmahera dan lain-lain, Saksi tahu itu, itu rekomendasi Saksi

Halaman 478 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan rekomendasi kapan berakhirnya IST bekerja di Adaro Indonesia
- Bahwa Saksi merekomendasikan bahwa IST selesai bekerja di Adaro Indonesia 2023
- Bahwa itu jadi dokumen resmi Adaro Indonesia
- Bahwa LP pertama Saksi dituduh menerbitkan surat atas nama Adaro Indonesia menolak metode decanter setelah saya berikan klarifikasi ke Polisi saya menunjukkan bahwa semua itu atas perintah Budi Rahman ada emailnya lengkap, saya jawab, semua email saya tunjukkan bukti-buktinya setelah itu baru ada penetapan tersangka terkait hal yang lain
- Bahwa TCM itu yang memiliki metode decanter itu
- Bahwa Sebenarnya perusahaan TCM ini aneh masuknya, saya sudah bertanya ke pak Budi Rahman tapi pak Budi Rahman bilang "tidak ada masalah saya mem-back up apapun"
- Bahwa terdapat SOP yang berlaku di PT. Adaro terkait pemilihan vendor seidentik prinsip KYC (Known Your Customer) di procurement
- Bahwa maksud dan tujuan diterbitkannya prinsip KYC tersebut Untuk memastikan vendornya memenuhi semua syarat yang diminta oleh Adaro
- Bahwa hal yang lazim di Adaro ada karyawan yang mengetahui kapabilitas suatu perusahaan vendor yang akan masuk, karyawan tersebut boleh merekomendasikan untuk selanjutnya dilakukan tes oleh Adaro
- Bahwa Saksi pernah kirim email ke Lisa Wijaya tanggal 21 April 2016, maksudnya volume sampai Adaro tutup Pada saat itu pak Budi Rahman meminta menghitung volume yang akan dipakai pada 2016 memakai metode geotube ini daerah mana saja sampai tambang Adaro tutup
- Bahwa maksudnya tambang Adaro tutup sampai tahun 2022
- Bahwa 22 Oktober 2022 izin tambang Adaro habis;
- Bahwa email Saksi pada Didi Agung Subagyo tanggal 26 November 2015, Letak flowmeter product
- Bahwa sebelum project ini jalan maksudnya sebelum Sebelum memulai produksi
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi tersebut.

Halaman 479 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. IBNU RUSYD ELWAHBI, dibawah sumpah / janji didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal Wawan Bertemu di PT.Sapta Indra Sejati sekitar tahun 2010
- Bahwa Saksi sebagai sales manager untuk perusahaan Japson and Jason produk wearling Australia
- Bahwa Saksi menawarkan teknologi geotube kepada Adaro Pertama saya dihubungi oleh pak Feri Artantia procurement operasi lapangan di site
- Bahwa Saksi dihubungi Sekitar Februari 2014 menanyakan kepada saya “apakah masih bergerak di bidang pompa”, saya bilang” ya”, “apakah pak Ibnu masih melakukan pekerjaan untuk pemompaan lumpur”, saya bilang “benar”, “bisakah bapak mengerjakan atau visit ke tempat Adaro untuk berdiskusi dengan tim kami dan menawarkan product-product yang bapak miliki” saya bilang “saya bersedia untuk memberikan semacam visit dan presentasi di site Adaro”
- Bahwa Setelah berkomunikasi kemudian disampaikan alamat email oleh pak Feri, email pak Ahmad Helmy sama pak Wawan, sekitar 27 Maret 2014 saya email ditujukan kepada Ahmad Helmy dan Wawan untuk introduction letter, tujuannya pak Ahmad Helmy CC pak Wawan, pak Simon Sulean, Pak Joni dan saya sendiri
- Bahwa yang menghubungi Saksi bukan pak Ahmad Helmy Karena pak Ahmad Helmy usernya, saya CC kan karena disampaikan oleh pak Feri bahwa dia diberi tahu pak Wawan untuk kebutuhan pengetahuan dan kompas slari
- Bahwa Kemudian kami mengirimkan introduction letter
- Bahwa Setelah kami mengirimkan surat perkenalan ke Adaro makanya ada komunikasi berlanjut sehingga kami diminta datang tanggal 23 April kami melakukan presentasi di site Adaro
- Bahwa yang hadir disana seingat saya pak Didi, pak Setya Ari, pak Ahmad Helmy, Norvi, Harly Rahman, Fitriansyah Hesman, Ige, Hengky, Indra, dan lainnya
- Bahwa Pak Wawan ada tapi mampir beberapa saat

Halaman 480 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disampaikan disitu Pada presentasi kami pertama kami menyampaikan mengenai kemampuan perusahaan kami Farand Group mengenai pompa lumpur dan pumpkin sistem
- Bahwa Saksi waktu itu pakai perusahaan Farand Teknik Mandiri
- Bahwa Dalam pengenalan kami ke Adaro saya menyampaikan bahwa saya sebagai industrial pump consultant
- Bahwa industrial pump consultant itu Konsultan untuk pompa-pompa industri di Farand Teknik Mandiri, direktur utamanya adalah Simon Sulean dan direktur utama di IST adalah Simon Sulean juga
- Bahwa Di IST saya sebagai direktur
- Bahwa Pak Simon Sulean sebagai direktur utama, saya direktur
- Bahwa Kemudian kami memberikan presentasi dengan Farand Teknik Mandiri karena mempunyai product pompa dewatering pada saat itu karena kami diundang ke Adaro untuk membicarakan pompa dewatering dan pompa slari. Ketika kami melakukan presentasi tentang pompa disana hari pertama kami melakukan pemaparan pompa dewatering dan pompa slari dan setelah ada diskusi kami melakukan tanya jawab dan disitu kelihatan dan terkonfirmasi bahwa di Adaro punya beberapa masalah dengan lumpur tambang, memang di tambang selalu bermasalah dengan lumpur di poon-poonnya, kemudian besoknya kami melakukan site survey ditemani oleh user dan tim teknis
- Bahwa itu Pak Ahmad Helmy dan timnya, Fitriansyah Hesman dan timnya membawa kami keliling tambang beberapa lokasi site limpoon dan beberapa lokasi poon lainnya sehingga terkonfirmasi memang permasalahan utama yang ada di Adaro adalah bagaimana memindahkan lumpur dari satu poon ke poon yang lain, kami sampaikan kalau memang memindahkan lumpur dari satu poon ke poon yang lain tidak akan selesai masalah tambang, dari tahun 2004 kami melakukan pemompaan lumpur di sekitar tambang saja, harusnya penyelesaian tambang ini lumpur ditempatkan di suatu tempat airnya bisa di release keluar. Pada saat itu user dan engineering tertarik dengan metode yang kami sampaikan itulah metode geotube
- Bahwa Saksi sampaikan ini di lapangan
- Bahwa pak Wawan Tidak ada

Halaman 481 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Setya Ari tidak ada. Kemudian kami kembali ke kantor Adaro site, kemudian berdiskusi kembali tentang bagaimana nanti kalau memang Adaro tertarik untuk menggunakan teknologi geotube ini, kami sampaikan jika ingin menggunakan teknologi geotube harus ada beberapa trial atau langkah yang harus kami lakukan mulai dari jartest dengan pillowtest kami lakukan dengan memindahkan lumpur dengan lumpur yang ada dari pompa lumpur kemudian kami masukkan ke dalam pillowtest semacam geotube berukuran bantal 40x40 cm kemudian kami lakukan trial kecil dan baru trial besar
- Bahwa Akhirnya disetujui konsep seperti itu
- Bahwa yang memutuskan trial kecil dari Adaro Saat itu pak Didi yang memutuskan, kami banyak berdiskusi dengan pak Didi dan pak Helmy
- Bahwa Pak Wawan tidak banyak berdiskusi tentang ini
- Bahwa Akhirnya kami diminta untuk menyampaikan proposal kami untuk trial kecil sebelumnya kami melakukan jartest yang dilakukan pak Joni dan tim chemical kemudian kami buat laporan setelah itu kami buat proposal untuk trial kecil
- Bahwa proposal trial kecil Proposal itu kami sampaikan tanggal 20 Juni 2014
- Bahwa di proposal itu Tidak kami sampaikan SG. Pada proposal trial kecil ini kami sampaikan bahwa untuk bisa melihat kemampuan geotube untuk mengelola lumpur dapat dilihat dari trial kecil ini dalam hal pemompaan lumpur dengan membentuk plok yang bisa masuk ke dalam geotube
- Bahwa PO nya untuk volume 3.200 meter kubik seingat saya 32 ribu dollar waktu itu, kami sampaikan jika 3.200 meter kubik bisa menggunakan 2 kantong geotube
- Bahwa Tidak tercapai pada saat itu, kami memberikan laporan trial kecil ini lengkap sesuai dengan fakta hasilnya adalah 1.112 meter kubik yang kami dapatkan pada saat trial kecil tersebut
- Bahwa Dibayarnya 3.200 meter kubik karena pada saat kami menyampaikan laporan trial kecil tersebut banyak berdiskusi dengan pak Didi dan pak Helmy tentang laporan-laporan yang akan kami buat dalam trial kecil ini dan pak Didi banyak memberikan guidance kami by email dibuat seperti ini, kami sampaikan laporan, kami tanya bagaimana

Halaman 482 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan BAST ? silahkan saja dibuat, bagaimana dengan volume pak ?, sesuai saja dengan PO

- Bahwa yang mengatakan sesuai dengan PO Seingat saya itu diskusi dengan user pak Didi dan pak Helmy waktu itu
- Bahwa Akhirnya kami buat sesuai dengan PO dan templatnya dari Adaro waktu itu
- Bahwa Dibayarkan sesuai dengan PO
- Bahwa yang menerima pembayaran IST karena proposal kami menggunakan IST
- Bahwa Kenapa dibayarkan sesuai dengan PO padahal tidak sesuai Karena diskusi kami dengan pak Didi sebagai user, karena pada saat kami melakukan trial seharusnya menggunakan pompa dari Adaro yang kalau kami menggunakan pompa yang benar-benar sesuai dengan speknya pompa lumpur darkflow mereknya bisa kami lakukan 2 sampai 4 hari tetapi karena pompa itu rusak kami ganti dengan pompa dewatering pompa yang hanya bisa memompakan bukan lumpur malah dewatering itu untuk air-air yang solid kontennya sangat rendah sehingga kami melakukannya 20 hari
- Bahwa pembayaran ini disepakati antara IST dengan Adaro, BAST ditanda tangani oleh pak Suhernomo waktu itu
- Bahwa Setelah itu kami menyampaikan proposal dengan beberapa diskusi by email
- Bahwa benar ini untuk proposal trial besar
- Bahwa Proposal trial besar kami kirimkan beberapa kali 17 November 2014, kemudian ada 2 Desember 2014 dan terakhir 16 Februari 2015
- Bahwa yang menerima proposal itu di Adaro procurement, pak Didi, pak Setya Ari dan pak Helmy
- Bahwa Didalam proposal kami tidak sampaikan SG
- Bahwa Dalam beberapa diskusi kemudian proposal disetujui kemudian dikeluarkan PO
- Bahwa Yang mengeluarkan PO ibu Lisa
- Bahwa Kenapa ada SG 1,2 di PO itu Mungkin di diskusi sebelumnya ada TOR yang disampaikan kami dan TOR itu tidak sampai final kami lakukan karena memang dalam tambang itu jarang kami menggunakan definisi Specific Gravity biasanya untuk pengelolaan lumpur kami

Halaman 483 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan terminology solid konten karena tambang ini slari propertiesnya banyak

- bahwa volumenya 300 ribu
- Bahwa Harganya per meter kubik 7,5 US dollar
- Bahwa tidak biasa pakai SG, kenapa di POnya disetujui 1,2, Di Adaro kami cuma disampaikan POnya sekian tidak ada diskusi lagi untuk setuju atau tidak setuju
- Bahwa sebelum PO Ada permintaan dari pak Ahmad Helmy untuk SG 1.2 tanggal 6 Maret 2015
- Bahwa Saksi tidak meng-iyakan tetapi sesuai samplingnya nanti . sampling ini adalah uji coba kami akan lakukan tes setiap jam apakah kami bisa dapatkan 1.2 SG nya, makanya kami sampaikan kami akan melakukan sampling setiap jam, setiap hari untuk mendapatkan solid konten minimal 22 persen sekitar 1.1 lebih, jadi ini yang biasa kami lakukan dalam pengelolaan lumpur yang pemompaan lumpur yang biasa kami lakukan dari beberapa tahun sebelumnya dan ini akan menjadi daily report kami ke tim, itu yang kami sampaikan ke pak Helmy metode ini adalah standar kerja geotube di beberapa project, memang berdasarkan pegalaman project geotube di seluruh projectnya di luar Indonesia memang seperti ini
- Bahwa benar Saksi tidak ada menyampaikan kesanggupan SG 1,2 . Ini klarifikasi dari kami tentang email Ahmad Helmy dan tidak dijawab lagi oleh pak Ahmad Helmy karena selanjutnya pak Ahmad Helmy menyampaikan “pak Ibnu sembari menunggu persetujuan dari direktur Adaro bagusya bapak sudah melengkapi persyaratan administrasi CSMS” artinya sudah cukup pembicaraan SG kemudian mereka minta untuk penyelesaian administrasi
- Bahwa artinya proposal Saksi diterima
- Bahwa PO 2015 dikerjakan oleh IST tanggal 24 Oktober 2015 sampai pertengahan Januari 2016, karena pada akhir Desember pernah di berhentikan operasionalnya
- Bahwa diberhentikan Karena pada saat itu ada perintah dari Adaro untuk menaikkan layer untuk 300 ribu pada volume sekitar 160-170 ribu satu layer sudah terisi penuh 12 geotube untuk kita naikkan ke layer kedua

Halaman 484 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



kita harus menunggu penirisan dari geotube itu sendiri, masalah safety sehingga di berhentikan oleh Adaro

- Bahwa itu Sekitar 2 minggu
- Bahwa Saksi di lapangan tidak sering, pada saat pertama saya di lapangan 2 minggu setelah itu saya balik ke Jakarta
- bahwa orang IST yang di lapangan Pak Ishak Joni sebagai PJO sehari-hari di lapangan dengan timnya
- bahwa SG nya di 2 minggu pertama Pada saat 2 minggu pertama itu memang kami lagi mencari dimana lokasi lumpur yang bisa kami ambil yang sesuai dengan kondisi lumpur yang banyak, operator dredger kami biasanya melakukan check sounder mereka melakukan pengecekan dimana lumpur yang banyak kemudian mengopreasionalkan dredgernya di tempat tertentu untuk mendapatkan lumpur yang diinginkan Adaro dan bisa kami proses untuk membentuk plik
- bahwa Pada faktualnya tidak dapat SG 1,2
- bahwa tidak dapat SG 1,2 karena Seperti yang disampaikan oleh pak Wawan memang kondisi lumpur di SP6 tidak bisa mencapai 1.2 alasannya memang banyak tempat di tambang-tambang itu punya karakter lumpur yang berbeda kemudian didalam SP6 ini memang dia berlayer, berlapis dari air, lumpur tipis, lumpur tebal dan lumpur yang sangat tebal, kerja dredger bagaimana memompa mengambil lumpur tersebut adalah lumpur yang atas dulu jadi tidak bisa langsung mengambil yang bawah sementara begitu mengambil lumpur yang tipis tadi maka lumpur dan air akan mencari tempat yang lebih rendah jadi memang dia akan mengalir terus kesitu sehingga untuk mendapatkan solid konten atau SG yang besar harus menghabiskan dulu layer yang diatas, saya juga baru dapat informasi 900 ribu itu cukup banyak memang lumpur tapi lumpur yang SG nya tinggi ada di lapisan bawah, kerja dredger cuma bisa mengambil yang atas dulu kemudian sampai habis yang layer pertama lumpur tersebut, ambil layer kedua kemudian seterusnya mendapatkan lumpur yang SGnya bisa lebih tinggi
- bahwa hal itu Operasional dredger harusnya orang-orang Adaro tahu
- bahwa Harusnya tim teknis Adaro tahu yang diambil atasnya dulu makin lama nanti makin ke bawah

Halaman 485 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang disampaikan ke Adaro Yang ada diskusi di lapangan adalah kesulitan mencari SG 1.2 tapi secara teknis saya juga baru tahu kondisi kontur SP6 tersebut tapi memang secara teori seperti itu makanya kami susah mendapatkan lumpur yang SGnya tinggi di sekitar area kerja geotube tersebut
- bahwa Wawan sendiri tidak pernah ada meminta untuk diturunkan SG 1,1 ke IST ?
- bahwa Seingat Saksi 3 kali pembayaran karena kesepakatan kita perbulan, di lapangan kami buat 3 kali BAST
- bahwa Yang dibayarkan sesuai dengan PO tapi volumenya bukan SGnya
- bahwa volumenya 300 ribu , SGnya tidak sesuai, Sampai akhir kami kerja di tahun 2020 baru kemarin ini dipermasalahkan masalah SG
- bahwa yang tanda tangan BAST dari Adaro tidak ada yang mempermasalahkan SG pada saat pembayaran
- bahwa untuk PO 2015 tidak ada yang SGnya 1,2
- bahwa Adaro rugi karena dibayarkan tidak sesuai, SGnya 1,2 dilapangannya 1,1 , Kami sendiri baru tahu Adaro rugi pada saat kami dipanggil Bareskrim
- bahwa tidak ada komunikasi sebelumnya
- Bahwa Di BAST tidak disebutkan SG, yang disebutkan volume jadi pencapaian kerja dengan volume sekian tercapai berapa persen, misalnya 300 ribu 100 ribu sudah tercapai jadi 33 persen dikalikan berapa nilainya
- Bahwa pada saat tanda tangan BAST ada terima logbook
- Bahwa pada saat dia tanda tangan BAST dia sudah tahu SGnya 1,1
- Bahwa ada laporan seperti itu jadi pengecekan logbook itu dilakukan oleh engineer Adaro setiap hari
- Bahwa pada saat tanda tangan BAST ada lampirannya begitu kami menyampaikan BAST kami lampirkan semua log produksi kami setiap hari selama satu sebulan ada didalam situ SG-SGnya
- Bahwa benar pada saat tanda tangan BAST sudah tahu SG 1,1 dengan adanya lampiran yang menerangkan jadi tidak disembunyikan;
- Bahwa Setelah BAST ditanda tangani kemudian BAST dikirimkan ke kantor Jakarta dilengkapi invoice, dibuatkan invoice berdasarkan BAST

Halaman 486 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat kemudian dikirimkan ke kantor Adaro untuk di proses pembayaran, setelah itu kami menunggu proses pembayaran

- Bahwa Pembayarannya ke rekening IST, di invoice kami disebutkan transfer ke rekening perusahaan
- bahwa Kenapa PO berikutnya SGnya tidak 1,2 lagi tapi 1,1 , Selanjutnya kami mebgirinkan proposal ke ibu Lisa procurement
- bahwa proposal itu ada SGnya
- bahwa proposal yang 2016 ada SGnya karena Pada saat 2016 itu adalah fase project jadi dalam proposal kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil kerja di pilot project di 2015 maka dengan ini kami sampaikan kondisi penawaran harganya turun SGnya 1,1
- bahwa harga di 2016 pada penawaran kami 6,7 dollar
- bahwa ada penawaran dari Adaro, yang menawar Ibu Lisa, Akhirnya turun
- bahwa Tahun pertama di 2016 itu 6,5 dollar kemudian di tahun kedua di 2017 itu 6,4 dollar kemudian tahun ke 3 di 2018 menjadi 6,3 dollar
- bahwa 2019 mengikuti itu tapi kami dapat SPPH dari Adaro
- bahwa maksudnya Semacam surat pernyataan penawaran harga yang harganya sama dengan yang kami sampaikan tadi 6,3 dollar sampai tahun 2022 tapi Adaro mengeluarkan PO juga setiap bulan sama juga SGnya
- bahwa yang diterima IST untuk pekerjaan 300 ribu dengan harga 7,5 dollar Dulu rupiahnya sekitar 28 sampai 30 milyar
- bahwa harganya kalau SGnya 1,1 Kalau penurunan berapa persennya seperti yang kemarin, kalau dari situ selisihnya satu dollar tapi kami tidak pernah memperhitungkan kerugian Adaro karena SG, kami tahu rugi Adaro begitu sekarang ada laporan Polisi
- bahwa Tidak ada keberatan Adaro, cuma menawar harga ke kami bisa lebih murah, kami sampaikan kita hitung bagaimana perencanaan kerja Adaro, berapa banyak volumenya kemudian sesuai dengan kondisi pada saat kami melakukan trial besar makanya didalam proposal kami disampaikan bahwa harganya bisa turun dengan kondisi SG 1.1 dengan solid konten sektar 22 persen sesuai dengan hasil pencapaian pada proyek geotube sebelumnya
- bahwa Saksi dipanggil ke Bareskrim 19 Oktober 2020

Halaman 487 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa perbuatan pidana Saksi yang dikatakan penyidik sehingga saudara menjadi tersangka yaitu Sampai saya dijadikan tersangka karena presentasi kemudian karena proposal satu lagi karena pekerjaan geotube
- bahwa maksudnya tidak disampaikan katanya SG, flowmeter sama dosis kimia
- bahwa Waktu saya diperiksa di penyidik yang pertama saya ditanya bagaimana pengelolaan lumpur dengan geotube kemudian bagaimana perhitungan dosis kimia, kemudian bagaimana SG tidak tercapai, proposalnya seperti apa, berapa kali proposal yang disampaikan itu yang ditanyakan di penyidikan
- bahwa gaji Saksi atas pekerjaan geotube di Adaro dari 2014 sampai 2020 untuk IST saja sekitar 83 juta Sejak 3 tahun yang lalu
- bahwa Saksi tidak memberikan sesuatu ke Wawan
- bahwa gaji pak Ishak sebagai komisaris selain gaji ada deviden Gajinya 60 juta
- bahwa Saksi tahu Wawan menerima uang dari Wilbert belakangan pada saat di Bareskrim
- bahwa Uang apa yang diberikan Wilbert untuk Wawan dan berapa banyak Saksi tidak tahu
- bahwa Benar harta pribadi dan asset perusahaan disita;
- bahwa Saksi beli tanah ini Sekitar 2020 seharga 4,2 M
- bahwa uangnya dari hasil pekerjaan saya di IST dan hasil project-project yang lain dari IST dan perusahaan lain, dari gaji saya, deviden saya di IST dan perusahaan IST yang lain
- bahwa perusahaan Tedakwa sekarang ada Deli Pilar Cakrawala, Saya sebagai komisaris
- selain itu Tangguh Bening Pratama
- bahwa Deli Pilar Cakrawala bekerja di bidang Pabrikasi berdiri Tahun 2019
- bahwa pendapatan terdakwa Dari PT.AGK saya sebagai komisaris, pendapatan yang tetap dari 4 perusahaan itu
- bahwa Saksi beli asset yang di Cibubur 2016 atau 2017, harganya 1,6 M, uangnya dari hasil kerja saya di beberapa perusahaan

Halaman 488 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa harga asset Saksi yang di Tabalong Sekitar 700 juta, uangnya dari Pendapatan dari hasil kerja dan usaha
- bahwa asset Saksi di Tabalong yang dibeli 2017 Sekitar 600 juta
- bahwa Ada rekening pribadi Saksi yang di blokir
- Bahwa rekening Saksi di BCA 9 juta, bukan 9 milyar
- Bahwa benar rekening kedua Saksi di BCA isinya 2 milyar
- Bahwa Saksi buka rekening yang kedua Sekitar 2019 saya buka yang kedua ini, rekening yang pertama saya buka tahun 2000
- Bahwa di rekening BRI saudara ada 1 milyar sekian bukanya tahun 2018 uangnya dari hasil kerja dan usaha
- Bahwa ada juga Bank Mandiri , buka rekeningnya Ada yang tahun 2012 dan ada yang 2019
- Bahwa asset perusahaan saudara yang disita 2 kapal keruk, 2 dredger
- Bahwa asset itu sekarang Masih di Adaro, ada pompa beberapa unit, ada pipa, container, pompa-pompa kecil, ada peralatan kerja, ada container-container disita sama Bareskrim
- Bahwa nilai 2 dredger yang disita Sekitar 15 M, kemudian ada pompa-pompa kami ada 6 nilainya sekitar 12 M, kemudian pipa-pipa kami ada 5 kilometer sekitar 5 M kemudian ada peralatan kerja, ada container sekitar 6 M
- bahwa nilai semuanya 30 M lebih
- bahwa IST Sampai sekarang masih beroperasi, kami ada pekerjaan tapi tidak bisa bekerja dengan tenang karena kasus ini
- bahwa ada yang belum dibayar Adaro atas pekerjaan Saksi menurut catatan kami ada 18 M itu yang sudah diinvoice
- bahwa itu POnya PO tahun 2020
- bahwa PO itu benar-benar sudah dikerjakan, 2 BAST sudah ditanda tangani tetapi minta direvisi karena pada saat covid Adaro minta diturunkan harga dan kami turunkan harganya sehingga nilainya berubah kemudian kami sampaikan invoice sesuai dengan PO Adaro minta revisi, kami revisi tapi belum dibayar juga
- bahwa sampai sekarang belum dibayar
- bahwa yang belum dibayar 14 milyar yang BAST nya sudah ditanda tangani, yang 4 milyar atau 5 milyar itu BASTnya sudah ditanda tangani

Halaman 489 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GM dan managernya tapi belum ditanda tangani oleh pak Budi Rahman itu informasi dari Adaro

- bahwa alasannya belum ditanda tangani Menunggu kasus ini selesai katanya, sebenarnya ada juga pekerjaan yang sudah kami kerjakan tapi POnya belum dikeluarkan
- bahwa waktu untuk mengalirkan lumpur yang 300 ribu meter kubik itu Sekitar 3 bulan
- bahwa Penyelesaiannya 23 kantong geotube dengan ukuran 18 meter lebarnya panjangnya 61 meter
- bahwa mendapatkan SG pada saat di pompa Begitu kami mendapatkan lumpur yang dipompakan oleh dredger dari site limpoon kami sampling
- bahwa alatnya cuma kita masukkan ke botol lalu ditimbang jadi timbangan itu kita gunakan untuk menimbang berat lumpurnya
- bahwa selama 3 bulan itu SGnya Bervariasi karena kerja dredger itu mobile dan dinamis
- bahwa pompa itu bergerak terus, bergerak setengah jam atau 1 jam begitu lumpurnya habis dia cari lagi, dia maju mundur sampai ke dasar
- bahwa jangkauan Kalau cutterhead atau belalai itu 5 meter
- bahwa SGnya tidak stabil karena kondisi lumpur di site limpoon itu
- bahwa Setiap jam diukur SG nya
- bahwa ada catatannya sesuai dengan laporan produksi, ada petugas kami ada petugas Adaro juga yang mengecek dan Adaro minta fotonya setiap jam
- bahwa 1.2 kalau geotube tidak pernah melampaui dari yang diperjanjikan itu
- bahwa kalau dibawah 1,1 Ada malah banyak
- bahwa SGnya dibawah 1,1 Ada 1.05 ada 1.08 ada 1.09 ada 1.1 ada 1.15 jadi dia bervariasi
- Saksi tidak tahu apakah pernah diatas 1,2
- Bahwa Apa benar keterangan ahli antara 1,1 dengan 1,2 bedanya hanya pada saat memberikan chemical Sebenarnya bukan chemical SG 1.2 dan SG 1.1 itu untuk mengukur kekentalan lumpurnya
- Bahwa Kalau untuk membuat plok kami perlu suntikan kimia
- Bahwa ada perbedaan tapi relative suntikan kimia untuk 1,1 dengan 1,2
- Bahwa benar pada BAST hanya volume yang 300 ribu meter kubik

Halaman 490 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Injeksi kimia itu bisa kita lihat di laporan produksi cuma tidak bisa kita perhitungkan untuk jam sekian volumenya sekian chemicalnya kadarnya sekian jadi dia akumulasi
- Bahwa tidak ada didalam PO itu chemical yang harus dikeluarkan
- Bahwa benar di PO itu ada SG
- Bahwa di lapangan akan terlihat dan terhitung dengan SG sekian menghabiskan kimia sekian
- Bahwa Saksi tidak bisa hitung waktu datang PO itu
- Bahwa Setelah Saksi dapat BAST 300 ribu meter kubik, Saksi bisa prediksa nanti bisa untung 3 bulan atau rugi 3 bulan
- Bahwa waktu dapat PO Saksi tidak hitung waktu itu karena itu paket
- Bahwa margin keuntungan yang akan Saksi dapat dari PO itu Kami tidak memperhitungkan itu dan tidak kami hitung pada saat itu karena ini adalah trial dengan kapasitas yang besar kami memompakan lumpur 500 kubik perjam
- Bahwa kalau memang Saksi pada saat PO tidak tahu keuntungannya berapa itu berisiko bisa saja Saksi rugi juga karena ini trial
- Bahwa Seingat Saksi keuntungannya kurang lebih 19-20 persen
- Bahwa keuntungan itu Menurut kami wajar, pekerjaan geotube pertama ini memang di Adaro
- bahwa masih wajar kalau keuntungan diatas 10 persen
- bahwa secara teori chemical yang Saksi keluarkan untuk SG 1,1 lebih sedikit daripada 1,2 ?
- bahwa Kalau 1.4 saya jamin susah karena untuk volume yang besar pemompaan lumpur yang 500 kubik perjam saya jamin
- bahwa Apakah mungkin bisa dengan suntikan chemical yang lebih banyak, Belum tentu karena dosisnya harus sesuai tidak bisa lebih dan tidak bisa kurang
- bahwa suntikan chemical itu Optimal
- bahwa itu tidak dikurangi justru akan bermasalah kalau tidak jadi ploknya akan kami buang, tidak jadi plok tidak akan masuk ke geotube, kami buang kembali ke poon kami rugi
- bahwa lebih dulu email Ahmad Helmy daripada email Saksi;

Halaman 491 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dredger langsung stop pada saat Specify Gravity ditemukan 1,1 sekian itu memang kondisi di lapangan, kadang-kadang kita tidak tahu apakah masalah teknis
- bahwa Kenapa pada saat 1.165 langsung stop tidak mencoba lagi sampai ditemukan slari 1,2 , Kalau stop itu mungkin ada masalah teknis saya tidak tahu, kalau untuk mencari lumpur yang dibawah layer lumpur itu berbeda
- bahwa Pada saat SG 1.2 kenapa catatan posisi dredger untuk cari lumpur Kalau yang Februari mungkin itu ke open chanel tidak ke geotube
- bahwa Pompanya sama, lokasinya beda
- bahwa semakin dalam semakin bisa dapat SG 1.2 Tidak semua seperti itu, tergantung konturnya
- bahwa apabila Mencoba dan mengerjakan bisa
- bahwa pada saat ketemu 1.1 langsung stop pompanya karena tidak mendapat lumpur yang memadai, tidak cukup lumpurnya
- bahwa bukan letak geotubanya yang salah, Geotubanya diam saja
- Bahwa Di lokasi tersebut tidak bisa tercapai 1,2
- Bahwa Lokasinya beda
- Bahwa Kenapa alatnya tidak bisa sampai ke bawah kaena Di lokasi dredger yang untuk geotube ke bawah tidak ada lumpurnya karena konturnya tidak sama
- Bahwa ada masalah lumpur di SP6 CHW
- Bahwa Didalam pekerjaan derdger ini kalau misalnya pipa kami dari mulai darat ke poon sekitar 300 meter dia akan menyisir dari 300 meter sementara lumpur itu ada di 600 meter di ujung, jadi kemampuan pompa dredger ini memang beroperasi di daerah yang 300 ini, kami pernah tambah pipa sampai sekitar 500 keujung tapi memang tidak ada lumpurnya karena konturnya dia yang diatas, begitu kami memompakan lumpur yang ke open chanel posisi dredgernya sudah di ujung yang konturnya dibawah lumpur akan banyak pada posisi yang rendah itu secara teknis
- Bahwa Kenapa tidak menggunakan SG 1,2 padahal pompa ini bergerak mencari lumpur itu karena Radius pencariannya berbeda karena operasional kerja dredger ini pada radius 500 meter dari darat ke arah geotube

Halaman 492 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Berbeda konturnya di lokasi kerja dredger untuk ke geotube
- Bahwa paket yang ditawarkan awalnya Paket pengelolaan lumpur
- Bahwa paket pengelolaan lumpur itu Dari dredger, papin line, kimia dengan pabrik kimianya, sama geotubanya
- Bahwa masing-masing ini ada harganya
- Bahwa chemical kalau tidak salah 2,5 US dollar untuk 1.2, Itu asumsi yang kami sampaikan tidak dengan SG 1.2
- Bahwa user tidak mengetahui vendor menurunkan chemical berapa banyak, Justru disini intelektual properties kami jadi didalam paket kami mengerjakan lumpur ini kalau kimia yang digunakan lebih banyak kami tidak bisa klaim ke Adaro, harusnya kami menggunakan kimia ini dengan cost 10 ribu tapi pada kenyataan kami kerjakan costnya 20 ribu kami tidak bisa tagih tapi kalau kita mengerjakan pekerjaan lumpur ini dengan intelektual properties kami harganya yang misalnya 10 ribu jadi 7 ribu maka itu jadi keuntungan kami bertambah tapi kalau harga kimianya jadi 20 ribu kami rugi kami tidak bisa klaim juga ke Adaro
- Bahwa Tidak pernah dibicarakan termasuk penurunan SG dan penggunaan chemical karena ini paket;
- Bahwa ada perbedaan penggunaan chemical di 1.1 dengan 1.2
- Abahwa untuk 1.2 mengikat lumpur lebih banyak membutuhkan chemical yang lebih banyak, itu Relatif makanya kami selalu melakukan jartest untuk di lumpur pertambangan ada namanya slari properties makanya kami susah kalau disebut SG, slari properties slari itu mengandung apa saja, jadi kalau nanti lumpur di Adaro kami disuruh kerjakan kami harus pakai plok ulang, PH adjuster rugi kami tapi kami akan tanggung itu
- Bahwa Kami tidak pernah charge kimia Adaro dengan per meter kubik
- Bahwa Saksi ingat ada email kepada Adaro tanggal 17 Januari 2014
- Bahwa di proposalnya per meter kubik slari Itu pertanyaan dari timnya pak Didi bagaiman break down harganya
- Bahwa Tahun 2016 kami masih pakai vendor Beta Pramesti untuk chemical
- Bahwa Saksi sebagai direktur utama di TBP
- Bahwa pak Ishak di Tangguh Bening Pratama sebagai komisaris
- Bahwa Saksi di IST sebagai direktur utama

Halaman 493 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pak Ishak sampai dengan 2020 komisaris di PT IST dan PT.TBP
- Bahwa Kami menempatkan pak Irsyad sebagai temporary project manager (PJO) karena kami memilih orang yang tepat dan kompeten untuk melakukan trial, karena kami merasa trial ini harus sukses dan bisa dilakukan oleh orang yang kompeten dan berpengalaman satu-satunya yang paling senior di IST saat itu adalah pak Irsyad
- Bahwa Pak Ishak punya pengalaman pompa, mechanical, kimia di pertambangan puluhan tahun
- Bahwa Saksi direktur utama di IST dan direktur utama TBP
- Bahwa Tangguh Bening Mas Utama didirikan pertengahan 2016
- bahwa awal mulanya istri Wawan masuk ke dalam dewan direksi Tangguh Bening Mas Utama saya tidak terlibat sebelumnya ini dinamika dari pak Ben
- bahwa 2017 melanjutkan dari TBU sebelumnya, nama istri pak Wawan yang diharapkan bisa membantu memasarkan kimia di industri tambang karena pak Wawan punya kenalan tambang di seluruh Indonesia
- bahwa ini didirikan sebelumnya tidak ada kaitannya dengan IST karena kami ingin mengembangkan bisnis kimia di industri tambang karena kami punya pak Ben yang ahli kimia juga, punya market juga, IST ahli pertambangan juga, perusahaan sebenarnya ini untuk mengembangkan bisnis dan nantinya akan menggantikan vendornya IST
- bahwa Kalau TBU tidak ada dana yang kami keluarkan, jadi tidak ada saham semuanya
- bahwa sudah ada pembagian deviden 2018
- bahwa tidak ada PT-PT kecil lain yang ada Wawan sebagai direktur, istrinya pak Wawan di TBP, di Andarta mungkin itu perusahaan mati, perusahaan yang tidak beroperasi
- bahwa kenapa dibuat kalau mati, Sebelumnya ingin menjadi perusahaan maining kontraktor konsultan untuk tambang karena semua yang ada didalamnya adalah orang-orang yang mengurus tambang
- bahwa untuk mengisi kantong geotube lebih banyak 1,2 dari pada 1,1
- bahwa IST tidak juga diuntungkan dengan diambilnya slari dengan spesifikasi 1,1

Halaman 494 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tidak diuntungkan karena mengerjakan 1.1 dengan 1.2 dengan dredger, orang dan konsumen per pax yang sama kecuali di geotube ada perbedaan sedikit
- bahwa setiap slari yang diambil dari site limpoon 1,2 mengisi geotube dan 1.1 mengisi geotube pasti berbeda, IST bisa untung;
- bahwa tidak pernah ditanyakan oleh pak Wawan untuk negosiasi harga berkaitan dengan SG
- bahwa dengan pihak Adaro selain pak Wawan dengan procurement yaitu Ibu Lisa
- bahwa Berdasarkan pekerjaan kami di tahun 2015 di proposal kami makanya SG 1.1 dan semua parameter-parameter teknis yang kami lakukan di pilot project kami diskusikan dengan ibu Lisa dan sebelumnya ada email yang ibu Lisa kirim
- bahwa benar 2019 dasar penurunannya karena efisiensi bukan karena SG dan tidak ada lagi pembicaraan mengenai SG
- bahwa benar PT.Farand Teknik Mandiri tidak punya izin dalam jasa dalam pertambangan
- bahwa Kami presentasi ke Adaro karena menawarkan pompa yang dimiliki oleh FTM
- bahwa Saksi tidak memberikan bahan atau masukan kepada pak Wawan ketika pak Wawan presentasi di depan BOD
- bahwa Saksi tidak tahu pada presentasi itu cost yang ditawarkan per meter kubik slari bukan product
- bahwa Saksi tidak pernah menerapkan teknologi geotube ini pada proyek-proyek yang lain sebelum dilaksanakan di Adaro untuk skala project, untuk skala Percobaan-percobaan di industri kecil, misalnya Industri sawit sama industri kimia
- bahwa ini lebih sering di sawit sama kimia tapi berbeda konsepnya atau caranya
- bahwa teknologi geotube ada kaitannya dengan hak cipta
- bahwa Kalau produknya ada hak cipta dari pabriknya, kalau proses kami belum dipatenkan
- bahwa Pada waktu rapat 3 Desember orang yang meminta kompensasi adalah Pak Wawan
- bahwa benar yang meminta kompensasi 50 ribu berarti pak Wawan

Halaman 495 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terkait dengan paket misalnya apakah kalau saya jualan donat dihargai gulanya 1 ons, tepungnya 1 ons atau sudah berwujud donat, Sudah berwujud donat, jadi satu paket pekerjaan semua mulai dari memompakan sampai cake didalam geotube
- bahwa benar artinya sudah jadi tidak dihargai kimianya berapa
- bahwa benar dengan kompensasi ini berarti ada penambahan pekerjaan atau volume sebesar 17,5 persen dari 300 ribu
- bahwa secara rupiah 17,5 persen itu Kalau perhitungan 50 ribu meter kubik dikali 7 dollar jadi 350 ribu dollar
- bahwa untuk penjualan pompa tidak memerlukan izin dari SDM ?
- bahwa Yang memerlukan izin dari SDM adalah kami melakukan kegiatan di pertambangan tersebut apakah itu aktifitas inti atau non inti, itu peraturan SDM
- bahwa Ketika mencampurkan bahan kimia dengan yang SG 1,2 kimianya lebih besar sedangkan SG lebih kecil kimianya lebih kecil, Relatif seperti itu tapi kimia kami bisa membuat range tertentu
- bahwa semakin besar SGnya tidak selalu makin besar bahan kimia yang digunakan juga tergantung jartest kita dengan bahan kimia yang digunakan
- Bahwa benar tidak ada parameter yang tetap tergantung dinamika hasil jartest
- Bahwa Kami tidak punya pengalaman untuk SG 1.3
- Bahwa SG Tergantung slari properties, di pertambangan lebih dikenal slari properties dengan solid konten jarang disebutkan SG kecuali di mineral processing misalnya tambang emas
- Bahwa benar logbook mencerminkan keadaan faktual di lapangan yang dicatat ?
- Bahwa tidak ada yang direkayasa didalam logbook, itu factual karena di cek setiap jam sama engineeringnya Adaro pada saat kami melakukan pekerjaan
- Bahwa yang termuat didalam logbook yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak Ada floraide dari pompa kemudian SGnya, floraide dari slari kemudian SGnya, floraide dari kimia air untuk kimianya jadi total dibawah itu kita akan dapat berapa volume perhari dengan SG-SG tertentu

Halaman 496 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika PT IST akan melakukan penagihan ada dipersyaratkan supaya ada kontrak dahulu atau perjanjian, Untuk Adaro tidak ada
- bahwa TOR tersebut belum ditanda tangani oleh kedua belah pihak, draft final kami tidak terima
- bahwa Saksi mengetahui PT Adaro pernah mendapat penghargaan dari ESDM terkait dengan pekerjaan geotube
- bahwa Penghargaan itu dalam konteks untuk lingkungan dan keselamatan kerja dengan metode geotube
- bahwa IST pernah diberikan award dari Adaro sehubungan dengan pekerjaan kami di Adaro untuk lingkungan dan keselamatan kerja
- bahwa tidak ada standar baku yang mengatur bahwa SG yang minimal itu adalah sebesar 1,2 ?
- bahwa IST punya pengalaman dan project Nusa Halmahera Mainim dan di Saka Energi ada di Batam, di Antam juga ada dengan metode dan cara yang sama
- Bahwa TBP punya banyak market, mensuplay bahan kimia untuk project yang lain selain ke IST
- Bahwa marketnya yang saat ini sedang bekerjasama yaitu Newmon, pabrik-pabrik kecil kemudian kita pernah menawarkan ke PT.Lintang Lestari, Sarana Karya Utama dan lainnya jadi kami punya list market untuk TBP
- Bahwa Saksi mendapatkan pembayaran dari suplay kimia dari TBP
- Bahwa seluruh pekerjaan yang dikerjakan IST pembayaran PT.AI seluruhnya masuk ke rekening PT.IST ?
- Bahwa dilakukan pemotongan pajak malah tahun pertama 10 persen pemotongan pajaknya
- Bahwa uang yang diperoleh dari PT.AI dipakai untuk operasional perusahaan
- Bahwa Saksi punya pekerjaan sebelum 2014 dan mendapatkan penghasilan dari situ
- Bahwa Saksi masih bekerja di dunia tambang sebelum 2014 ?
- Bahwa Saksi masih ingat punya tabungan jumlahnya Lumayan
- Bahwa Saksi ingat bahwa IST pernah mau di akuisisi oleh Adaro Indonesia
- Bahwa IST tidak mau di akuisisi

Halaman 497 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SIS Anak perusahaan Adaro
- Bahwa benar pada saat jualan pompa di anak perusahaan Adaro
- Bahwa PT.AI Tidak pernah sama sekali mediasi untuk menyelesaikan permasalahannya seperti masalah SG, peletakan flowmeter
- Bahwa tidak pernah dilakukan somasi sebelumnya dari PT.AI
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. AHLI DR. Ir. BASUKI SUMAWINATA, M.Agr., dibawah sumpah / janji didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa Ahli memiliki keahlian dibidang tanah pertanian, termasuk memiliki keilmuan mengenai *basic-basic* lumpur;
- Bahwa SG adalah Spesific Gravity, merupakan berat jenis. Menurut Ahli, SG berlaku umum, dalam perkara *a quo* SG adalah berat jenis lumpur;
- Bahwa perbedaan antara SG 1,2 dan SG 1,1 terdapat pada jumlah padatan, dimana SG 1,2 jumlah padatannya lebih banyak dibandingkan SG 1,1;
- Bahwa menurut Ahli, kendala yang ada pada lapangan sesuai dengan SG 1,2 tergantung dengan bahan kimia/*chemical* yang digunakan dan konsentrasinya;
- Bahwa secara umum, cara perhitungan SG sangatlah panjang, namun SG tanah biasanya menggunakan acuan 2,65 terkadang juga ada yang memakai 2,66, tergantung kesepakatan dalam penghitungannya;
- Bahwa menurut Ahli, dalam ilustrasi 1000 ml berat, maka SG 1,2 kadar padatannya 12%, sedangkan SG 1,1 kadar padatannya 6%;
- Bahwa menghitung perbandingan SG menurut Ahli harus dilihat berapa jumlah komponen air dan berapa komponen padatan;
- Bahwa apabila air 600 ml dengan SG 1,1, maka beratnya menjadi 636 gram. Sedangkan SG 1,2 dengan air 600 ml, maka beratnya menjadi 720 gram;
- Bahwa teknologi geotube adalah teknologi yang memisahkan air dengan lumpur;

Halaman 498 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode Geotube yang digunakan oleh PT IST untuk memisahkan air dengan lumpur yang sudah membentuk flok;
- Bahwa menurut Ahli, pekerjaan geotube oleh PT IST tidak ada kendala, SG 1,2 menurut Ahli dapat tercapai karena tergantung penggunaan bahan kimia/*chemical*-nya;
- Bahwa SG 1,2 dengan SG 1,1 memiliki dampak lingkungan yang sama;
- Bahwa air pembuangan hasil proses flokulasi dari SG 1,2 dengan SG 1,1 sama-sama tidak membahayakan lingkungan dan dapat langsung dialirkan ke saluran pembuangan;
- Bahwa pengolahan lumpur SG 1,1 dan SG 1,2 perbedaannya terletak pada jumlah/kuantitas penggunaan bahan kimia/*chemical*. Menurut Ahli, pengelolaan lumpur dengan SG 1,2 akan menggunakan bahan kimia/*chemical* yang lebih banyak;
- Bahwa penghitungan SG itu dilakukan sebelum proses pengelolaan lumpur untuk menilai kekentalan lumpur;
- Bahwa menurut Ahli, lazimnya volume yang dibayarkan adalah volume lumpur yang akan diproses bukan lumpur yang ada pada kantong Geotube, namun Ahli tidak mengetahui apakah ada kesepakatan antara PT IST dengan PT AI mengenai dasar perhitungan volume menggunakan *flowmeter* sebelum pencampuran bahan kimia/*chemical* atau menggunakan *flowmeter* setelah pencampuran bahan kimia/*chemical*;
- Bahwa menurut Ahli, akan lebih *fair* menghitung volume pekerjaan dengan mengacu pada volume kubikasi lumpur yang telah membentuk flok dan masuk ke dalam kantong geotube, karena tidak terdapat perbedaan volume pada kantong Geotube jika pengelolaan lumpur mengacu pada SG 1,1 ataupun SG 1,2;
- Bahwa penggunaan bahan kimia/*chemical* yang harus digunakan tergantung dengan muatan pengolahannya dan tergantung pada kemampuan tim engineering untuk mengikat lumpur dengan bahan kimia/*chemical*;
- Bahwa tidak terdapat standarisasi yang menjadi dasar pada pengelolaan lumpur dengan metode Geotube karena teknologi tersebut merupakan teknologi yang baru pertama kali dilakukan dalam industri

Halaman 499 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



tambang di Indonesia, dan sepengetahuan Ahli, yang pertama kali menggunakannya baru PT AI saja;

- Bahwa menurut Ahli, kedalaman kolam lumpur tambang di lokasi lain bisa mencapai kedalaman 20 (dua puluh) meter, sehingga dapat saja tercapai SG lebih dari 1,1, karena makin dalam *settling pond*, maka semakin tinggi nilai SG yang tersedia. Namun Ahli tidak mengetahui kedalaman *settling pond* yang ada di PT AI;
- Bahwa kondisi SG lumpur tergantung dari ketersediaan SG lumpur yang ada di dalam *settling pond*.

2. AHLI DR. MUHAMAD SONY ABFERTIAWAN, S.T., M.T., dibawah sumpah / janji didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa Ahli bertugas di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB;
- Bahwa Ahli mengetahui teknologi geotube, geotube bukanlah teknologi, sepengetahuan Ahli, geotube adalah *brand*. Secara konsep, sebetulnya geotube hanya mengisi padatan dalam kantongnya. Agar efisiensi tinggi, solid tertahan dalam *bag*, maka harus diberikan bahan kimia untuk mendestabilisasi/mengacak partikel yang ada di *slurry* dan agar terjadi flok, dan biasanya jika flok tidak terbentuk secara sempurna, maka ditambahkan koagulan;
- Bahwa proses koagulasi mendestabilisasi partikel agar terikat kembali untuk membentuk flok kecil dan setelah itu akan ada proses flokulasi untuk mengikat flok yang lebih besar;
- Bahwa setelah proses koagulasi dan flokulasi, disisihkan flok/gumpalan padatan dengan proses sedimentasi secara gravitasi. Didiamkan dalam satu kolam, sehingga partikel-partikel lumpur terpisah;
- Bahwa teknologi menggunakan kantong geotube merupakan teknologi yang baru di industri tambang, yakni di PT AI dan baru satu-satunya di Indonesia. Namun pada industri lainnya, kantong geotube sudah digunakan sejak lama;
- Bahwa perhitungan SG 1,1 adalah densitas solid 1,100 kg/m³ dibagi dengan densitas air 1.000 kg/m³;
- Bahwa SG didapatkan dari densitas objek dibagi dengan densitas air;
- Bahwa SG 1,2 memiliki solid yang lebih banyak dibandingkan SG 1,1. Masa SG 1,2 lebih berat;

Halaman 500 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli, secara persentase berat, maka selisih berat/volume antara SG 1,2 dan SG 1,1 adalah sekitar 10% bukan 50%;
- Bahwa PT AI adalah satu-satunya sampai sekarang yang menggunakan Geotube untuk pengelolaan lumpur sekalipun 5 perusahaan tambang terbesar di Indonesia;
- Bahwa menurut Ahli, pompa *dredger* yang digunakan sangat memungkinkan untuk memompa lumpur dengan SG 1,4, namun SG 1,1 atau SG 1,2 tergantung ketersediaan yang ada di dalam sedimen *pond/settling pond* yang dipilih untuk diletakkan pompanya;
- Bahwa menurut Ahli, *flowmeter* semestinya diletakkan pada pompa sebelum injeksi kimia;
- Bahwa jenis bahan kimia/*chemical* dan dosis *chemical* yang digunakan sangat berpengaruh pada pengelolaan lumpur;
- Bahwa menurut Ahli tidak diperlukan *trial* untuk pengelolaan lumpur karena pengujian dapat dilakukan di laboratorium;
- Bahwa benar Ahli pernah mendengar metode Geotube ini masih digunakan oleh PT AI sampai sekarang;
- Bahwa menurut pengetahuan Ahli, ada standarisasi penempatan *flowmeter* dan harus dilaporkan kepada pemerintah;
- Bahwa menurut pengetahuan Ahli harga yang disepakati itu harga paket untuk pengelolaan lumpur dan penggunaan harga paket dalam pengelolaan lumpur tambang lazim dilakukan;
- Bahwa sepengetahuan Ahli perbedaan metode konvensional dan metode Geotube, selain pada jenis metodenya, juga terdapat pada resiko pasca tambang.

3. AHLI ARDHIAN DWIYOENANTO, S.H., M.H., dibawah sumpah / janji di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa menurut Ahli, bahwa benar inti dari Tindak Pidana Pencucian Uang adalah menyamarkan atau menyembunyikan;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Ahli terima dari Penyidik, Saksi Wawan diduga menerima *proceed of crime* dalam perusahaan yang selanjutnya diatasnamakan pihak lain, yaitu isteri dari Saksi Wawan kemudian ada dugaan bahwa Saksi Wawan menggunakan rekening

Halaman 501 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama pihak lain untuk menempatkan *proceed of crime* deviden dari perusahaan tersebut. Sedangkan untuk Terdakwa diduga menggunakan rekening atas nama pihak lain, yang dalam hal ini adalah perusahaan sebagai rekening penampungan untuk menempatkan *proceed of crime*. Selain itu, Ahli mendapatkan informasi dari Penyidik bahwa perusahaan yang dipergunakan adalah berbeda peruntukannya. Sedangkan untuk Ishak Rivai, menurut pemahaman Ahli bahwa ia menerima *proceed of crime* dalam perusahaan serta mendapatkan deviden dari perusahaan yang merupakan *proceed of crime*, in casu Saksi Ishak Rivai merupakan pelaku pasif;

- Bahwa terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), terbagi atas 2, yakni TPPU Aktif dan TPPU Pasif. Dalam hal pasal 3 dan 4 UU TPPU lazim disebut sebagai TPPU Aktif, kemudian pasal 5 UU TPPU dikenal dengan istilah TPPU pasif. Dalam Pasal 3 TPPU aktif disangkakan bagi pelaku tindak pidana asal yang juga disangkakan TPPU;
- Bahwa menurut Ahli, terdapat 2 (dua) syarat adanya TPPU, syarat pertama ialah adanya tindak pidana asal, di dalam kaidah yang pertama dikenal dengan istilah *No Crime No Money Laundry*, yang artinya jika tidak ada tindak pidana asal maka tidak ada TPPU. Kedua ialah *No Proceed Of Crime No Money Laundry*, artinya jika tidak ada hasil kejahatan maka tidak ada TPPU, sehingga kedua syarat TPPU ini merupakan syarat mutlak;
- Bahwa Pasal 69 UU PTTPU, menyebutkan bahwa "*untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya*";
- Bahwa terkait dengan terminologi "diketahui atau patut diduga" menurut ahli pemahaman terhadap profile merupakan ciri dari TPPU;
- Bahwa Ahli menjelaskan "yang diketahuinya atau patut diduga" merupakan hasil tindak pidana" sebagaimana disebut dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU PTTPU, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki

Halaman 502 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum;

- Bahwa Ahli berpendapat, ketika tidak ada dugaan tindak pidana asal maka tidak ada TPPU;
 - Bahwa apabila benturan kepentingan tidak menyebabkan adanya “*crime*” maka belum tentu adanya TPPU;
 - Bahwa *misuse legitimate business* adalah menggunakan rekening perusahaan sebagai tempat penampungan (dalam konteks negatif). Bahwa *misuse legitimate business* ini contohnya adalah *paper company* dan misalnya ketika suatu perusahaan bergerak di bidang keuangan ternyata tempat penampungnya adalah perusahaan batubara;
 - Bahwa apabila suatu perusahaan telah memiliki perizinan dan bidang *core business* yang sesuai, maka belum tentu menjadi isu *misuse legitimate business*;
 - Bahwa dalam hal suatu korporasi yang diduga melakukan TPPU, menurut Ahli, bisa saja dibuktikan terlebih dahulu korporasinya baru kemudian dibuktikan karyawan atau direktur utamanya terkait TPPU-nya;
 - Bahwa berkaitan dengan unsur Pasal 3 TPPU yaitu “menempatkan/mentransfer”, apabila yang ditempatkan tersebut bukan kejahatan, maka tidak memenuhi unsur tersebut;
 - Bahwa apabila penerimaan uang dalam bentuk gaji dan deviden yang bersumber dari perusahaan yang bersumber pula dari
 - Bahwa apabila pembelanjaan untuk membeli rumah, kendaraan, dan membayar pajak ke negara, Ahli berpendapat tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan dengan tujuan untuk menyamarkan dan menyembunyikan asal usul harta kekayaan, sepanjang sumber penghasilan tersebut bukan hasil kejahatan.
4. AHLI DR. JUNAEDI, S.H., M.Si., LL.M., dibawah sumpah / janji didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut
- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang Praktik Hukum Pidana;
 - Bahwa Ahli berpendapat bahwa dalam proses penyidikan Ahli menilai adanya ketidaksesuaian antara hasil pekerjaan PT IST dengan apa yang dimintakan oleh PT AI sehingga menimbulkan kerugian bagi PT

Halaman 503 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AI, hal inilah yang menurut Ahli telah terpenuhi unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP;

- Bahwa Ahli berpendapat, dalam hal beberapa orang didakwakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah apabila masing-masing memiliki peran;
- Bahwa rangkaian kata-kata bohong tersebut menurut Ahli tidak dilakukan hanya satu kali melainkan harus berkali-kali untuk dapat menjadi suatu alat penggerak;
- Bahwa tidak tercapainya suatu prestasi dalam hubungan kontraktual menurut Ahli adalah wanprestasi, namun apabila ada informasi yang tidak sesuai dan tidak seimbang di awal maka prestasi yang dihasilkan-pun juga tetap tidak sesuai;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, mengenai email awal dari PT IST merupakan rangkaian awal sehingga rangkaian ini berlanjut sehingga terjadinya kesepakatan untuk mempekerjakan PT IST dan seterusnya, menurut Ahli, hal tersebut menunjukkan adanya pengetahuan satu sama lain;
- Bahwa dalam proses Penyidikan, Ahli menerima informasi bahwa PT IST menyatakan kesanggupan dengan SG 1,2 sehingga itu yang menjadi dasar pendapat Ahli;
- Bahwa Ahli hanya diinformasikan jumlah PO sebanyak 294, namun Ahli tidak diinformasikan PO mana yang menjadi permasalahan;
- Bahwa bilamana perusahaan melakukan pekerjaan sesuai PO dan dibayarkan sesuai PO, menurut Ahli harus dilihat karena adanya penurunan SG dan harus dilakukan negosiasi, sehingga menimbulkan kerugian bagi PT AI;
- Bahwa menurut Ahli, sebagai PIC harus bertanggung jawab terhadap hasil yang diharapkan;
- Bahwa rangkaian kebohongan Saksi Wawan menurut Ahli adalah apabila ternyata SG tidak sesuai 1,2 maka seharusnya sebagai PIC, Saksi Wawan melaporkan kepada atasannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan keterangan saksi-saksi BEN BELLA, NORVIE YUDI HASMA, WILVER SIMANJUNTAK, BUMI PRABU PRABOWO, PUTU LIDYA LESTARI KARMA, ERNI SUHERNI, S.KOM., LAILY ARIF YUNIANSYAH;

Halaman 504 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada tahun 2014, Terdakwa di PT Adaro Sebagai freelance teknisi pompa
- Bahwa Pada waktu itu masih Farand Teknik
- Bahwa Pada awalnya Farand Teknik untuk presentasi awal
- Bahwa Terdakwa di situ sebagai Teknisi pompa freelance
- Bahwa yang mengajak Tedakwa bekerja di situ Pak Ibnu
- Bahwa Trial untuk jump test itu hanya setengah hari karena kecil 40 X 40 cm pillow test
- Bahwa itu untuk membuktikan bahwa untuk geotube tersebut bisa menjadi flock
- Bahwa itu tahun 2014
- Bahwa Untuk PO yang tahun 2015 Terdakwa Sebagai PJO penanggung jawab operasional
- bahwa yang menunjuk Terdakwa sebagai penanggung jawab operasional adalah Pak Ibnu
- bahwa gaji Terdakwa pada waktu itu 40 juta perbulan plus THR
- bahwa Pekerjaannya Sekitar bulan Oktober 2015 sampai awal Januari 2016
- Bahwa Terdakwa juga sebagai Komisaris Utama di IST sedangkan Ibnu Presiden Direktur IST dan Bilky Simanjuntak Komisaris
- Bahwa Terdakwa setiap hari di lapangan
- Bahwa Dari PT Adaro yang datang Ahmad Helmy, Setya Ari, Norvi ada juga Fikriansyah
- Bhawa Bramantiyo ada di lapangan juga karena untuk persiapan landasan geotube tidak setiap hari biasanya seminggu dua kali
- Bahwa Terkait pekerjaan SG tidak ada perintah dari Wawan menjadi 1,1
- Bahwa actual di lapangan mengenai SG ini Actual yang di kerjakan oleh IST 1,1 hasil testnya seperti itu jadi hasil yang ingin di capai 1,2 tapi yang kami tercapai adalah 1,1 itu yang kami laporkan ke PT Adaro
- Bahwa bukan atas perintah wawan menjadi 1,1
- Bahwa Terdakwa jarang berkomunikasi dengan Wawan
- Bahwa Wawan ke lapangan Hanya waktu-waktu tertentu saja di awal-awal saja pas mau produksi

Halaman 505 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di lapangan mengawasi
- Bahwa Actual di lapangan Cuma 1,1
- Bahwa menurut Terdakwa 1,2 itu Memang sulit di capai karena kolamnya sulit di capai
- Bahwa Sulit di capai karena Situasi kolamnya dimana konturnya naik turun
- Bahwa Kami sudah berusaha 1,2 dengan pindahnya adanya dredged mundur kanan-kiri sesuai informasi kami melakukan secara berpindah pindah tapi hasilnya seperti itu
- Bahwa yang berpindah-pindah adalah Dredgednya
- Bahwa operator Dredgednya Haris
- Bahwa ada perintah kepada Haris untuk mencari tempat supaya mencapai 1,2
- Bahwa keberadaan Haris sekarang dimana Tidak tahu, informasinya masih bekerja di IST
- Bahwa yang Terdakwa perintahkan pada Haris untuk mencari titik titik yang bisa mencapai 1,2, kalau tidak ketemu di satu tempat harus berpindah ketempat lain
- Bahwa dari PT Adaro tahu kondisi di lapangan ini
- Bahwa Terdakwa tahu kalau mereka semuanya tahu Karena hasilnya kami laporkan di lockbook yang tiap hari
- Bahwa Dari keempat orang Adaro, yang paling sering berada di lapangan Ahmad Helmy, Setya Ari
- Bahwa tidak ada komplain dari orang PT Adaro yang di lapangan ini terkait SG yang harusnya 1,2 tapi menjadi Cuma 1,1
- Bahwa tidak ada perintah dari pak Ibnu untuk menjadikan 1,1
- Bahwa Terdakwa bekerja di situ mengajukan tanggal 1 Oktober 2020 dan pensiun di bulan Desember 2020
- Bahwa Terdakwa pensiun Karena saya juga sudah berumur, sekarang 64 tahun
- Bahwa Terdakwa di laporkan Penyidik setelah saya mengajukan pengunduran diri
- Bahwa Terdakwa berhenti atas keinginan sendiri
- Bahwa waktu itu pekerjaan dengan PT Adaro masih berjalan
- Bahwa Informasinya berakhir akhir tahun 2020

Halaman 506 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Terdakwa aktif Sejak 1 Oktober 2020 saya tidak aktif lagi ke lapangan
- Bahwa Terdakwa mengajukan pengunduran diri secara internal
- Bahwa Persoalan itu muncul setelah saya mengundurkan diri
- Bahwa Terdakwa di panggil masalahnya Informasinya ada kerugian di PT Adaro, Kerugian materi atau apa saya juga bingung
- Bahwa gaji Terdakwa 59 juta sekian sejak Awal 2020
- Bahwa Terdakwa juga dapat bonus, bisa satu kali gaji bisa dua kali
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Wawan dan Ibnu dapat fee dari IST
- Bahwa Terdakwa di proyek Geotube ini, selain gaji bonus, yang Terdakwa terima adalah Deviden
- Bahwa Terdakwa sebagai komisaris utama di IST Sejak awal 2012, sejak berdirinya Intan Sarana Teknik
- Bahwa rata-rata deviden yang Terdakwa terima Total sekitar 20 sampai 30 milyar selama lima tahun
- Bahwa proyek geotube tidak hanya ada di Adaro Ada ditempat lain seperti di Jawa timur SAKA dan MHM di Halmahera
- Bahwa Terdakwa ada pekerjaan lain selain pekerjaan geotube di Adaro yaitu Penjualan pompa
- Bahwa perusahaan yang Terdakwa dirikan bersama Wawan TBP (Tangguh Bening Pratama)
- Bahwa yang pertama Tangguh Bening Utama
- Bahwa didirikan perusahaan itu Seingat saya 2016, 2017
- Bahwa Terdakwa komisaris utama dan komisaris Putu Lidya Lestari
- Bahwa direktur utama Muhamad Mukti bukan orang IST
- Bahwa Ben Bella direktur, dia orang TBU
- Bahwa Ibnu tidak ada disini
- Bahwa Terdakwa lupa Berapa sahamnya
- Bahwa mungkin benar saham Terdakwa 5 ribu lembar sama dengan 500 juta
- Bahwa Terdakwa tidak ingat Putu Lidya Lestari saham 1.500 lembar atau 150 juta
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan saham kepada Wawan
- Bahwa darimana dananya Tidak tahu
- Bahwa dana Terdakwa untuk saham hanya dibikin nama saja di Notaris

Halaman 507 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal awal 1 milyar Tangguh Bening Mas dari Pak Ibnu
- Bahwa perusahaan ini tidak berjalan
- Bahwa Setelah itu dibuat lagi TBP (Tangguh Bening Pratama)
- Bahwa komisaris utama Ishak Rivai, komisaris Putu Lidya Lestari, direktur utama Ibnu
- bahwa yang pertama tadi tidak berjalan karena Bisnisnya belum dapat
- Bahwa benar Terdakwa punya 50 lembar saham 50 juta
- Abahwa Tangguh Bening Pratama berjalan perusahaannya untuk suplay kimia
- Bahwa Terdakwa tidak mengikuti secara keseluruhan karena saya konsentrasi di lapangan Adaro
- Bahwa yang menjalankan perusahaannya Ben Bella
- bahwa deviden yang Terdakwa dapat lupa berapa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Wawan terima uang dari Wilbert Simanjuntak komisaris IST
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Wilbert
- Bahwa Terdakwa tidak tahu hubungan Wawan dengan Wilbert
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Ibnu terima uang selain gaji, bonus, deviden
- Bahwa PO dan negosiasi adalah urusan pak Ibnu, saya tidak terlibat
- Bahwa POnya banyak
- Bahwa SG PO setelah trial besar 2015 adalah 1.1 diinformasikan oleh pak Ibnu
- Bahwa SG yang dikerjakan di lapangan 1.1
- Bahwa SG 1.1 sampai dengan kapan 2020
- Bahwa SGnya sampai Oktober 2020 Terdakwa mengundurkan diri 1.1
- Bahwa benar itu diketahui orang Adaro
- Bahwa Terdakwa tahu mengenai kompensasi di Desember
- Bahwa Terdakwa tidak ikut meeting 3 Desember 2015 tapi di instruksikan untuk kompensasi 50 ribu meter kubik
- Bahwa yang instruksikan Dari pak Ibnu
- Bahwa pekerjaan itu dikompensasi Informasinya kelebihan air dari kimia sistem
- Bahwa kelebihan airnya Informasinya 14 persen

Halaman 508 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelebihan air 14 Karena proses bikin plok
- bahwa tidak ada kompensasi lagi setelah 2015 karena sudah deal SGnya 1.1
- bahwa kelebihan air ini tidak ada hubungannya dengan SG 1.2
- bahwa 2016 tidak ada kelebihan air karena sudah deal SG 1.1
- bahwa ada kelebihan air di lapangan atau tidak Sudah mengecil airnya
- bahwa benar karena pekerjaan awal banyak air yang dipakai dibanding pekerjaan berikutnya
- bahwa Adaro keberatan dengan pekerjaan IST dengan SG 1.1, Sudah tidak ada pembicaraan lagi karena sudah selesai urusan SG
- bahwa ada pertanyaan Adaro ke Terdakwa tentang SG sebelum Terdakwa dilaporkan
- bahwapertanyaan mereka ke Terdakwa Pada waktu penyidikan
- bahwa tidak ada Adaro menanyakan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa pertanyaan penyidiknya yaitu Ada kerugian masalah SG dari Adaro, ruginya informasi dari penyidik 50 persen
- Bahwa Terdakwa tidak bisa jawab karena bukan domain saya disitu
- Bahwakerugiannya 50 persen Itu menurut versi Adaro
- Bahwa menurut Terdakwa untuk PO 2015 Secara logika 1.2 chemicalnya lebih banyak daripada 1.1
- Bahwa yang mencampur chemical ini Ada timnya tersendiri di lapangan
- Bahwa perbandingan Sekitar 10 persen
- Bahwa benar ada kerugian chemical 10 persen, secara logikanya seperti itu
- Bahwa memang faktanya di lapangan ada kelebihan chemical sekitar 10 persen
- Bahwa Terdakwa tidak tahu realnya perbedaan chemical 10 persen itu
- Bahwa orang Adaro seharusnya tahu kelebihan chemical 10 persen
- Bahwa di PO ada SG
- Bahwa di PO ada SG adanya volume
- Bahwa benar pada saat BAST disebutkan juga SG
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada penurunan SG disitu
- Bahwa SG yang disebutkan di PO Seingat saya 1.2
- Bahwa Pada waktu trial sudah disampaikan kelihatan tidak mampu 1.2,
- Bahwa Disampaikannya di Logbook harian maupun mingguan

Halaman 509 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada trialnya dulu kalau trial kecil tidak ada, hasil SGnya masih uji coba
- Bahwa Uji coba itu untuk membuktikan bahwa plok terjadi dan bisa tertangkap didalam geotube
- Bahwa Kenapa tetap dikerjakan kalau pada saat uji coba tidak disanggupi SGnya Karena sudah dikasih PO oleh Adaro untuk yang trial besar
- Bahwa perubahan dari 1,2 menjadi 1,1 kalau melihat logbooknya Dari awal pekerjaan itu 1.1 tapi tetap kami berusaha supaya mendapatkan 1.2
- bahwa logbook itu diteruskan ke Adaro dan di ACC
- bahwa di ACCnya dalam BAST
- bahwa di ACC karena tidak ada komplain juga dari Adaro
- bahwa ada tim teknis dari Adaro pada saat trial kecil
- bahwa tim teknis melihat hasilnya
- bahwa POnya masih dijalankan itu
- bahwa Tetapi kami tetap mengerjakan karena disuruh Adaro secepat mungkin pekerjaan tersebut
- bahwa benar hasil yang diminta PO tidak sesuai
- bahwa hasil PO itu Kami selalu sampaikan
- bahwa fungsi dibuat logbook sebagai Laporan harian yang akan disampaikan ke Adaro
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidikan
- Bahwa di baca lagi hasil keterangan Terdakwa sebelum ditanda tangani
- Bahwa Terdakwa mengerti isinya
- Bahwa yang Terdakwa terangkan di BAP benar
- Bahwa Terdakwa mengenal terdakwa Ibnu, Di Jakarta sekitar 17 tahun yang lalu
- Bahwa Terdakwa tidak ada satu pekerjaan sebelum 2014
- Bahwa Terdakwa kenal terdakwa Wawan pada saat mulai proyek geotube di Adaro site
- Bahwa Terdakwa pernah ketemu di jartest
- Bahwa pada saat saya ke lapangan di Adaro site
- Bahwa 2014 pada saat bertemu procurement Adaro
- Bahwa 2012 belum ada pekerjaan

Halaman 510 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lulusan STM jurusan listrik tapi punya keahlian di bidang pompa
- Bahwa Terdakwa punya keahlian di bidang pompa Sekitar 30 tahun
- Bahwa Terdakwa sebagai maintenance kalau ada kerusakan pompa bisa saya perbaiki
- Bahwa Terdakwa mengenal jenis-jenis pompa termasuk dredger
- Bahwa pak Ibnu mengajak Terdakwa awalnya presentasi ke Adaro site untuk menjual pompa
- Bahwa kenyataannya di lapangan Dengan seiring berkembang di Adaro site, diskusi akhirnya lari ke urusan lumpur
- Bahwa Terdakwa tahu urusan lumpur pada saat di Adaro
- Bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai PJO tahun 2015
- Bahwa benar untuk jartest tidak ada yang Terdakwa tanda tangani
- Bahwa pada saat jartest masih mengatas namakan Farand
- Bahwa Farand Teknik Mandiri bergerak dalam bidang pompa
- Bahwa ownernya namanya Simon
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pada saat jartest terdakwa Ibnu ini sebagai apa
- Bahwa Seingat Terdakwa saat trial kecil IST
- Bahwa Terdakwa tidak ingat Sejak kapan IST menjadi Farand Group
- Bahwa yang membuat report hasil trial kecil Terdakwa yang menanda tangani
- Bahwa yang membuat Ben Bella
- Bahwa Ben Bella di IST sebagai Supplier kantong geotube
- Bahwa tidak pernah di IST atau Farand Group
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Kenapa bisa membuat laporan hasil trial IST
- Bahwa ada proposal yang disampaikan ke AI untuk trial kecil
- Bahwa Ben Bella ada di lapangan pada saat trial kecil
- Bahwa Dia masuk ke site Adaro sebagai supplier kantong geotube ke IST
- Bahwa kenapa BAST jadi 3.200 itu estimasi
- Bahwa benar 3.200 yang dibayarkan
- Bahwa Terdakwa Tidak tahu hasil trial kecil ini akan menjadi acuan untuk trial besar pada waktu itu yang penting plok itu bisa terbentuk masuk kedalam geotube

Halaman 511 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada menerangkan kepada pak Ibnu ini 1.100 harusnya bikinnya 3.200 karena situasi di lapangan pompanya pada waktu itu rusak
- Bahwa sebelum trial besar sudah ada presentasi antara IST dengan Adaro jadi di lapangan tinggal melaksanakan sesuai itu
- Bahwa yang memaparkan pada saat trial besar itu Pak Ibnu dan Terdakwa
- Bahwa pada saat pemaparan ada membicarakan SG 1.2 dari pihak IST Kami usahakan 1.2
- Bahwa benar dicantumkan 1.2 karena ada kesanggupan di pemaparan
- Bahwa mencari titik SG Diusahakan kalau di titik A tidak dapat kita akan pindah ke titik B harapannya disitu dapat
- Bahwa tidak di SP6 CHW
- Bahwa benar geotube ini pertama kalinya di Adaro dan di pertambangan
- Bahwa tidak ada kaitan SG dengan polymer
- Bahwa setelah kerjasama dengan Adaro, melakukan pekerjaan geotube juga di daerah lain Kira-kira 2 tahun
- Bahwa 2018 bukan Terdakwa yang bertanggung jawab atas proyek itu
- Bahwa Halmahera itu tambang emas
- Bahwa yang di Halmahera Lumpur juga tapi tambang emas
- Bahwa pekerjaan IST ada yang mencapai 1.2 di tempat lain Terdakwa tidak mengikuti karena konsentrasi di Adaro site
- Bahwa Kenapa IST tidak sanggup 1.2 Sebenarnya kami selalu berusaha tapi kita tidak tahu dasar kolam seperti apa meskipun di informasikan ada echosounder dari Adaro aktualnya di lapangan itu berbeda
- bahwa kondisi lumpur di SP6 CHW Lumpur itu di permukaan selalu yang halus yang dibawah sekali tebal
- bahwa keinginan Adaro di awal 1.2 tapi hasil testnya 1.1
- bahwa Kenapa dredgernya di taruh di SP6 CHW kalau tidak ada persoalan lumpur disitu Karena yang menentukan SP6 C Adaro bukan IST
- bahwa sebelum menaruh dredger teknisi sudah mengetahui kalau alat itu tidak bisa mencapai 1.2 , Kami selalu berusaha 1.2
- bahwa Kenapa alat itu tidak sanggup untuk 1.2 Jadi sistem dredger kalau lumpur sudah disedot lumpur akan kegerus

Halaman 512 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Kenapa tidak dibicarakan supaya speknya bisa berubah, Sebenarnya semua bisa saja dilakukan tapi kembali lagi situasi kolam tersebut
- bahwa pada saat mencapai SG 1.1 pompa langsung berhenti, Berhenti itu karena ada 2 masalah, pertama hampir semua kolam di Adaro itu selalu ada rumput dan ranting kayu itu harus kita stop atau berhenti sendiri, sebenarnya dalam hal itu kita punya kerugian waktu tidak produksi setengah sampai satu jam untuk membersihkan cutter section, ranting kayu sama rumput menutup sedot pompa
- bahwa Cutter hanya untuk menggerus
- bahwa yang dihitung oleh Adaro paket slari, terdiri dari Pompa dredger, proses kimia, kantong geotube, pipa dan asesoris lainnya
- bahwa kalau 1.1 kondisinya kebanyakan lumpur atau kebanyakan air atau satu-satu, Satu poin satu
- bahwa benar 1.2 kandungan airnya lebih sedikit
- bahwa SGnya 1.1 lebih banyak air daripada lumpurnya, Di poreskipnya harus di mixing
- bahwa kalau kebanyakan air di tengah artinya 300 ribu itu belum tercapai untuk lumpurnya makanya di kompensasi, Tidak seperti itu
- bahwa 1.1 itu ada kelebihan air
- bahwa yang dibayar Adaro itu 300 ribu full
- bahwa kompensasi yang 50 ribu di tempat lain, jaraknya 30 atau 40 meter
- bahwa yang mengerjakan kompensasi itu IST
- bahwa benar kompensasi itu bisa mencapai sampai 1.2 tanpa chemical
- bahwa terkait penempatan flowmeternya, Informasi echosounder dari Adaro itu yang selaku kami jalankan
- bahwa pengerjaannya sama dilapangan dari 2016 sampai 2020
- bahwa yang memasukkan polymer di 2016 berbeda orangnya dengan 2015
- bahwa vendor 2015 pemasok chemical dengan vendor 2016 Beda yang pertama Beta Pramesti
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jenis chemical yang 2015
- Bahwa petugasnya dari IST di 2016 Masih Beta Pramesti
- Bahwa pemasoknya diganti sejak 2017

Halaman 513 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kaitan antara IST dengan Tangguh Bening Utama tapi orangnya sama
- Bahwa Terdakwa tadi menyebutkan nama Ibnu di 2016 Maksudnya 2017 setelah TBP
- Bahwa tidak ada kaitannya dengan IST selain menjadi vendor chemical karena itu terpisah managementnya
- Bahwa pendiri awal TBP untuk masuk ke Adaro Awalnya untuk jual chemical bukan ke Adaro karena tidak ada hubungan dengan Adaro
- Bahwa Pertama kali Tangguh Bening Pratama berdiri sebagai pemasok chemical untuk kebutuhan IST, 2017 lokasinya di D300
- Bahwa yang punya inisiatif mendirikan Tangguh Bening Pratama Ben Bella
- Bahwa Terdakwa tidak menyeter uang, namanya saja
- Bahwa caranya Pak Ibnu yang bisa menjelaskan
- Bahwa awalnya tidak ada modal
- Bahwa modal selanjutnya darimana tidak tahu
- Bahwa Terdakwa tahu Putu istrinya Wawan Sejak tanda tangan di Notaris meskipun tidak ketemu
- Bahwa Ibnu tidak di Notaris saya ketemu di messnya IST
- Bahwa Uang yang dikirimkan Ibnu kepada Terdakwa adalah uang gaji
- Bahwa yang disita dari Terdakwa 1 unit jeep Wrangler
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Kenapa disita
- Bahwa Pembeliannya dari hasil gaji saya sendiri 1 unit jeep Wrangler, 1 unit Harley dan 1 unit trail ride motor street win, permata, rekening dollar Mandiri dan rekening rupiah
- Bahwa benar Terdakwa terima deviden sejak tahun 2015 untuk IST
- Bahwa deviden yang Terdakwa terima Secara keseluruhan sekitar 20 – 30 Milyar
- Bahwa deviden dari Tangguh Bening Pratama Seingat saya ada yang 300 juta
- Bahwa PT Tangguh Bening tidak ada mengadakan rapat pemengan saham
- Bahwa bentuk pekerjaan ini PO sampai Terdakwa berhenti
- Bahwa tidak ada perbedaan harga chemical yang pertama dengan yang kedua karena yang ditawarkan ke Adaro paket

Halaman 514 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa beli jeep 2018 atau awal 2019
- Bahwa Terdakwa beli sepeda motor Harley sekitar 5 tahun yang lalu saya beli, streetwit sekitar 3 tahun yang lalu
- Bahwa Terdakwa beli permata sekitar 2016
- Bahwa permata ini Di safe deposit box
- Bahwa mobil Ada di Kejaksaan, kalau uang di rekeningnya
- Bahwa alat-alat itu disita Di perkara pak Ibnu
- Bahwa benar kemarin saya sudah sampaikan informasinya
- Bahwa di dakwaan tidak ada cuma itu dari perusahaan
- Bahwa yang Terdakwa Ibnu sampaikan itu di sita
- Bahwa di dakwaan saudara Ibnu alat-alat pekerjaan tidak ada, Cuma dilakukan penyitaan
- Bahwa yang disita kemarin Alat dan equipment kerja IST
- Bahwa Jumlahnya Ada listnya termasuk dredger 2 unit, pompa-pompa, pipa , ada 48 item
- Bahwa Kenapa alat-alat itu tidak dimasukkan ke dakwaan Untuk menerangkan kerja mereka menggunakan alat-alat itu
- bahwa nanti di tuntutan semua barang bukti itu muncul;
- Bahwa nilai alat-alat itu sekitar 36 milyar
- Bahwa benar Terdakwa masuk ke IST karena ada hubungan saling mengenal tentang pompa
- Bahwa benar pelaksanaa jartest 2014 atas nama PT.FTM
- Bahwa PT.FTM berhubungan dengan Adaro Indonesia dalam rangka Awalnya penjualan pompa
- Bahwa benar awalnya penjualan pompa melalui email pertama pak Ibnu
- Bahwa Awalnya untuk penjualan pompa akhirnya diskusi masalah lumpur karena Adaro punya masalah lumpur juga
- Bahwa Selanjutnya kita visit site setelah itu ada pillow test yang disebut jartest yang ukuran geotubanya kecil 40 centi x 40 centi
- Bahwa Terdakwa lupa disitu masih menggunakan PT.FTM atau tidak
- Bahwa Terdakwa ingat masuknya nama IST pada saat trial kecil
- Bahwa keterkaitan IST dengan FTM Bisnis pompa
- Bahwa IST tidak memanipulasi laporan yang di laporkan sesuai dengan aktual di lapangan

Halaman 515 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari keempat orang ini tidak ada yang keberatan dengan proposal tersebut
- bahwa Draftnya dari Adaro kemudian setelah itu kami berikan lagi ke Adaro berupa template
- bahwa Untuk tahun 2015 tadi dikatakan pencapaian 1,1. Terhadap 1,1 ini tidak ada penambahan peralatan dari Adaro kepada pihak IST
- bahwa Trial besar untuk acuan ke proyek selanjutnya
- bahwa Terkait kompensasi 50.000 faktanya di laksanakan sesuai 50.000 meter kubik
- bahwa Tahun 2016 sampai 2020 tidak ada lagi kompensasi
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat karena itu pak Ibnu yang langsung ke pihak Adaro
- Bahwa mekanisme proses penandatanganan di IST Kami buat BAST itu berdasarkan dan di lapirkan lock book setelah itu BAST saya tanda tangni kedua belah pihak dan saya dari IST dan dari pihak Adaro ada Ahmad Helmi, Setya Ari dan Budi Rahman
- Bahwa Di dalam BAST apakah ada SG nya atau tidak, Terdakw lupa, mungkin volume
- Bahwa Kalau di lapangan Terdakwa sebagai pekerja
- Bahwa Terkait kesanggupan IST 1,1. Sepengetahuan Terdakwa kesanggupan itu karena Kondisi di lapangan di kolam tersebut kami menemui kesulitan
- Bahwa Mengenai penyedia chemical dari IST, di lapangan kami menggunakan vendor sejak Trial besar
- Bahwa Terdakwa tidak tahu formulanya kKarena IST tidak pernah mengurus chemical sendiri
- Bahwa Terdakwa latar belakang sehingga dibayarkan tidak 100 persen oleh Adaro kepada IST Karena pada waktu itu sudah ada kesepakatan antara IST dengan Adaro karena dengan catatan pompanya juga tidak memenuhi syarat
- bahwa benar waktu itu pompanya juga dari Adaro
- bahwa pada saat melaksanakan pekerjaan ini Kami selalu berusaha sampai ke sana SG nya 1,2
- Bahwa Terdakwa tidak tahu iming-iming kami siap melaksanakan SG 1,2 nanti nanti SG nya 1,2 ?

Halaman 516 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait dengan PT Tangguh Bening Mas Utama tahun 2016, yang Terdakwa ketahui dari perusahaan tersebut, Terdakwa tidak setor sama sekali
- Bahwa Terdakwa juga tidak menerima deviden karena belum berjalan usahanya
- Bahwa Oktober 2017 Terdakwa sebagai komisaris di TBU
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak tahu bahwa saham saudara di IST di potong untuk ke TBU karena perusahaan itu belum berjalan di sampaikan di kemudian hari kalau ada pemotongan
- Bahwa Terdakwa di tahan 18 Maret 2021
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Rey Arya Putra
- Bahwa Rey Arya Putra pernah tidak ada menjanjikan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak di proses
- Bahwa tidak ada pembicaraan bahwa pak Joni tidak jadi tersangka tidak di tahan
- Bahwa Pada saat bertemu dengan Ray Arya Putra yang di bahas yang saya tanyakan kenapa saya jadi tersangka
- Bahwa Terdakwa tidak tanya ke penyidik, tanya kepada Rey Arya Putra Karena Adaro pelapornya
- Bahwa selama proses penyidikan, sampai pada di tahannya dua orang lainnya di bulan November 2021, terdakwa tidak aktif berkomunikasi dengan Rey Arya Putra
- Bahwa Terdakwa tidak tahu untuk proposal, di tahun 2015, apakah pernah dinyatakan bahwa SG nya 1,2
- Bahwa bukti-bukti transfer ada yang 10 juta, 20 juta dari pak Yono, Seingat saya saya minta itu untuk kebutuhan beli material di lapangan
- Bahwa pak Wawan pernah menyembunyikan Geotube karena untuk keamanan takutnya untuk sleding atau jahitannya terbuka, menunggu kering
- bahwa Karena geotube ini beresiko tinggi orang bisa terjadi fatality, tergelincir, tangan patah, kaki patah atau kematian karena licin ada kemungkinan tergelincir
- bahwa Pemilihan pemasangan geotube itu Orang PT Adaro selalu ada, tapi kalau di satu titik tidak dapat maka kami harus pindah segera supaya hasil yang diinginkan bisa mencapai 1,2 tapi masih 1,1

Halaman 517 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa informasinya ecosender itu dari PT Adaro karena IST tidak punya alat seperti itu
- Bahwa Terdakwa menjadi PCO di IST Dari tahun 2015 sampai 2017
- Bahwa Waktu itu digantikan oleh Edy Sugiarto
- Bahwa Terdakwa tidak mengundurkan diri

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di Persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ISHAK Rivai als JHONNY mengenal Saksi WAWAN pada saat Terdakwa ISHAK Rivai als JHONNY mengerjakan pekerjaan pengolahan lumpur dengan metode Geotube di PT.Adaro Indonesia dari tahun 2015 sampai tahun 2019 ;
- Bahwa pada Februari 2014 saksi Ibnu Rusyd Elwahby dihubungi oleh Fery Artantya Frocurement operasi lapangan di Adaro menanyakan kepada saksi Ibnu Rusyd Elwahby apakah masih bergerak di bidang pompa , saksi Ibnu Rusyd Elwahby bilang benar Fery meminta saksi Ibnu Rusyd Elwahby untuk visit ke adaro untuk berdiskusi dan menawarkan produk -produk yang Terdakwa Ibnu Rusyd Elwahby miliki , setelah berkomunikasi kemudian disampaikan alamat imail oleh Pak FERYARTANTYA , Imail Pak AHMAD HELMY dan Imail saksi WAWAN ;
- Bahwa pada tanggal 27 Maret tahun 2014 PT.Farand Teknik Mandiri yaitu saksi Ibnu Rusyd Elwahby mengirim email ditujukan ke Ahmad Helmy dan CC WAWAN , Terdakwa Ibnu Rusyd Elwahby CC kan ke WAWAN karena diberitahu Pak Fery bahwa dia diberitahu Pak WAWAN untuk kebutuhan pengetahuan dan Kompas SLURRY ,untuk menawarkan pompa lumpur kepada procurement PT.Adaro Indonesia yaitu FERRY ARTANTYA dan untuk melakukan persentasi pemompaan lumpur dan jasa lainnya , setelah berkomunikasi Terdakwa Ibnu Rusyd Elwahby diminta datang untuk melakukan persentasi ;
- Bahwa saksi IBNU RUSYD ELWAHBY merupakan Konsultan untuk pompa -pompa industri di PT. Farand Teknik Mandiri ;
- Bahwa pada 23 April 2014 PT.Farand Teknik Mandiri yang diwakili oleh saksi Ibnu Rusyd Elwahby dan Terdakwa Joni Ishak

Halaman 518 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persentasi terkait pengelolaan lumpur dan air di Adaro Site di Kabupaten Tanjung Tabalong, Kalimantan Selatan. Saksi Ibnu Rusyd Elwahby juga menjelaskan tentang pemompaan air dan lumpur dan pengelolaannya berdasarkan pemompaan dan pengelolaannya termasuk pemindahan lumpur tersebut dari satu kolam ke kolam yang lain dengan menggunakan pompa lumpur berkapasitas besar dan kemungkinan penggunaan dreger pada aplikasi tersebut. Saksi Ibnu juga menawarkan produk pompa dan jasa sewa pompa, yang hadir dalam persentasi tersebut Fery Artantya, Didiek Agung Subagyo, Ahmad Helmi, Fitriansyah Ezman, IGHE, Norvie dan Wawan;

- Bahwa pada saat itu berkembang isu bahwa adaro punya masalah tentang lumpur yang tidak bisa ditempatkan karena sudah tidak ada lahan, setelah melakukan persentasi saksi Ibnu Rusyd Elwahby dan Terdakwa Ishak Rivai melakukan survey lapangan untuk melihat air dan lumpur di lokasi kolam-kolam tambang di Site Adaro, Terdakwa Ibnu Rusyd Elwahby menyampaikan bahwa Terdakwa Ibnu Rusyd Elwahby punya teknologi Geotube yang menempatkan lumpur di kantong – kantong Geotube;
- Bahwa Farand Teknik Mandiri dengan Intan Sarana Teknik adalah merupakan Farand Group yang mana Direktur Utama Farand Teknik Mandiri dan Direktur utama Intan Sarana Teknik adalah sama yaitu Simon Silaen, Farand Teknik Mandiri bergerak dibidang produk pompa dewatering dan pompa slurry sedangkan PT.Intan Sarana Teknik beregerak dibidang pengolahan lumpur dengan teknologi Geotube;
- Bahwa pada bulan Juni 2014 PT.Intan Sarana Teknik melakukan persentasi dan diskusi dengan PT.Adaro Indonesia tentang konsep penanganan lumpur dengan metode Geotube, yang hadir dalam persentasi dari PT.Adaro Indonesia adalah Fery Artantya, Didiek Agung Subagyo, Ahmad Helmi, Fitriansyah Ezman, Ighe, Norvie, Wawan, Dede Faruk, Indra Susatyo, Dewi, Lisa Widjaja dan Setyaari Wibowo, di PT. Adaro Indonesia di Mine office, Houling Road Adaro KM 73, DS. Maburai, Kec. Murung Pudak, Kab Tabalong, Kalimantan Selatan, dalam persentasi tersebut saksi Ibnu Rusyd Elwahby memaparkan tentang teknologi Geotube untuk pengolahan lumpur tambang dengan kemampuan pemompaan dengan solid content;

Halaman 519 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Trial kecil PT.IST mengajukan proposal tanggal 20 Juni 2014 PT.IST menyampaikan bahwa untuk bisa melihat kemampuan Geotube untuk mengolah lumpur dapat dilihat dari Trial kecil ini dalam hal pemompaan lumpur yang membentuk flok yang bisa masuk ke dalam kantong Geotube, PT,IST tidak ada menyampaikan mengenai SG; selanjutnya dilakukan Trial kecil di SP2 Wara, sebelum dilakukan Trial, terlebih dahulu dilakukan Jar Test untuk mengetahui karakteristik lumpur dan Polymernya, tapi tidak ada membicarakan SG;
- Bahwa pada tanggal 3 Juli 2014 PT.Intan Sarana Teknik mengajukan Proposal Pilot Trial Teknologi Geotube untuk slurry ditujukan kepada Lisa Widjaja dan Ferry Arthantya;
- Bahwa untuk metode yang baru atau belum pernah dilakukan di PT.Adaro Indonesia Trial perlu dilakukan, maksud dilakukan Trial adalah agar semua paham dan akan membuktikan apakah Geotube ini sesuai dan bisa dilakukan di PT.Adaro Indonesia.
- Bahwa Trial kecil berdasarkan PO 14,06722 tertanggal 25 Juli 2014 dengan harga \$ 32.750 dilaksanakan pada tanggal 26 September 2014 sampai dengan 29 September 2014 oleh PT.Intan Sarana Teknik, saat pelaksanaan trial tersebut PT.IST membawa perlengkapan yang terdiri dari 2 (dua) kantong Geotube dan Polymer /chemical dan Dozing Pump sedangkan pompa yang digunakan adalah pompa yang dirental PT.Adaro Indonesia dari PT.RMI saat Trial tersebut belum menggunakan Flometer, tapi sudah mencampurkan chemical dan Flokulator, volume yang dipompakan saat itu 3200 M3, dimana Trial tersebut bertujuan untuk melihat apakah bisa terbentuk Flok (gumpalan lumpur) dari penggunaan Polymer yang diinjeksikan ke aliran pipa pemompaan lumpur. Secara umum hasil Trial kecil tersebut bisa terbentuk Flok namun belum sempurna dikarenakan ada beberapa perlengkapan dan persiapan yang kurang baik diantaranya pompa yang digunakan tidak optimal, Berita Acara serah terima (BAST) dilakukan pada tanggal 29 September 2014 dan telah ditanda tangani kedua belah pihak, dari PT.Adaro Indonesia ditanda tangani oleh Pak Suhernomo;
- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2015 PT.Intan Sarana Teknik mengajukan proposal for Slurry Package dengan teknologi Geotube No. FIRST/IRE-QA/15 -0128 R1 yang menyatakan bahwa pengelolaan

Halaman 520 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



lumpur berdasarkan prosesnya yang terdiri dari unit dreger, polymer dan polymer mixing plan geotube beserta asesoris lainnya sebagai produk Slurry dengan harga \$ 7.55 / M3 Slurry, harga akhir yang disepakati menjadi \$ 7.50 / M3 Slurry yang diketahui oleh AHMAD HELMI, DIDIEK AGUNG, WAWAN, FERRY ARTHANTYA dan LISA WIDJAJA, dalam Proposal tersebut tidak ada SG 1.2 ;

- Bahwa pada tanggal 7 April 2015 saksi WAWAN diperintahkan oleh BUDI RAHMAN dan SETYA ARI WIBOWO untuk melakukan persentasi di Gedung Menara Karya Lantai 22-23, Jl. H.R.Rasuna Said Blok X-5, Kav.1-2 Jakarta Selatan yang bahannya disiapkan oleh Tim yaitu Fitriansyah Hesman dan Tim dari Pak Didik Agung yang dilakukan di depan BOD yaitu: AHA CHIA, DAVID TENDEAN, JULIUS ASLAN, LEONARD LEMBONG, HENDRI TAN, BUDI RACHMAN, LUCKMAN, RIZKI DARTAMAN, YOHANES HENDRO ARI.
- Bahwa dalam persentasi tersebut saksi Wawan menyampaikan memperbandingkan 3 metode yaitu metode Konvensional dengan menggunakan Trucking, menggunakan Pompa Dreging dan dengan menggunakan metode Geotube, disampaikan juga permasalahan Adaro yang saat itu tidak mempunyai lahan lagi untuk membuang lumpur kalau memakai metode yang dua lagi, wawan juga menjelaskan teknologi Geotube ini lumpur dipompakan ke dalam karung dan bisa ditumpuk-tumpuk, biaya juga lebih kecil karena tidak membutuhkan lahan, dan kondisi Setling Pond SP6CHW dalam keadaan kritis dan perlu segera ditangani dengan cepat ;
- Bahwa yang memutuskan secara resmi PT. Adaro Indonesia menggunakan metode Geotube pada Pilot Project SP 6 CHW yang pelaksanaannya pada tanggal 24 Oktober 2015 sampai dengan 26 Januari 2016 adalah BOD yaitu: AHA CHIA, DAVID TENDEAN, JULIUS ASLAN, LEONARD LEMBONG, HENDRI TAN, BUDI RACHMAN, LUCKMAN, RIZKI DARTAMAN, YOHANES HENDRO ARI, bukan Terdakwa Wawan;
- Bahwa WAWAN ditunjuk PIC penanggung jawab untuk proyek Geotube dengan penunjukkan oleh Budi Rachman berdasarkan imail tanggal 8 Juni 2015 dan semua tim diminta berkordinasi dengan WAWAN ;

Halaman 521 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.Adaro Indonesia untuk Trial Besar mengeluarkan PO(Purchase Order)No.PO.15.05710 tanggal 1 Juli 2015 untuk pengerjaan pengelolaan lumpur dengan Metode Geotube dengan volume 300.000 M3 Slurry /lumpur dengan SG >1.2 , dengan harga \$ 2.250.000,-
- Bahwa pekerjaan pengelolaan lumpur Trial Besar tersebut dilaksanakan oleh PT.Intan Sarana Teknik dari tanggal 24 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016 dan Terdakwa Ishak Rivai sebagai penanggung jawab di lapangan dari PT.Intan Sarana Teknik;
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2015 saksi WAWAN mengirimkan email kepada saksi BRAMANTIO ADI NUGROHO ,saksi HENDRA FAJAR ASMARA (Bagian Contract Management) dengan mengatakan agar minimum SG dirubah menjadi minimum 1.1 saja karena 1.2 sulit dicapai ,Bahwa Bramantio Adi Nugroho bertugas meriview draft TOR;
- Bahwa BAST Termin I dengan volume 113.126.841 M3 Slurry tanggal 20 Nopember 2015 yang ditanda tangani oleh saksi IBNU EL WAHBY (Pihak Pertama) PT.Intan Sarana Teknik dan Pihak Kedua AHMAD HELMI (Mine Service Dep Head diketahui oleh Setya Ari Wibowo (Mining Devision Head PT. Adaro Indonesia) dan disetujui BUDI RACHMAN (Direktur Operasional PT.Adaro Indonesia) dilengkapi dengan GRN No.040586 tanggal 25 Nopember 2015,dan dilampirkan log book setiap hari pekerjaan selama 1 (satu) bulan yang mana SG yang dicapai setiap hari selama 1 (satu) bulan SG 1.1 ;
- Bahwa yang menandatangani BAST mengetahui kalau SG yang dicapai dilapangan bukan SG 1.2 melainkan SG.1.1 karena log book dilampirkan
- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2015 diadakan Rapat terkait pelaksanaan Trial Besar di Kantor Adaro Mine Office Haul Road Adaro KM 73 Ds . Maburai , Kec Murung Pudak , Kab Tabalong Kalimantan Selatan yang dihadiri oleh Pihak Adaro diantaranya Ahmad Helmi , Wawan Fitriansyah Ezman Didiek Agung ,Hengki Putra Sahana ,Norvie, Indra Susatyo , Bramantio, IGHE dan dari PT .Intan Sarana Teknik yaitu saksi Ibnu Rusyd Elwahby , Terdakwa Ishak Rivai als Jhoni, dan Eddy Sugiarto yang hasil Rapat tersebut , PT Intan Sarana Teknik harus memompakan volume tambahan 50.000 M3 ke dalam dua

Halaman 522 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong Geotube atau jika kantong tersebut sudah penuh maka sisa volume akan dipompa ke Drying Pond dan Volume tambahan tersebut tidak ditagihkan ke invoice Hal tersebut dilakukan karena adanya tambahan volume injeksi chemical sebanyak 14 % ;

- Bahwa kompensasi karena ketidak tercapaian SG1.2 PT.Intan Sarana Teknik melakukan pemompaan lumpur dari SP6CHW ke open Channel sebesar 70.318 M3 Slurry dengan SG1.2 karena hanya untuk memompakan lumpur saja tanpa melalui penyesuaian polymer sebagai proses pengelolaan teknologi Geotube ;
- Bahwa pada meeting antara awal Desember 2015 antara PT Intan Sarana Teknik dengan PT.Adaro Indonesia telah ada kesepakatan yang digunakan adalah Flow meter Product yang posisinya adalah setelah bahan kimia diinjeksikan dan menuju Geotube sebagai paket product;
- Bahwa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) Termin 2 dengan volume 79.587.700 M3 Slurry tanggal 15 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Isahak Rivai (Pihak Pertama PT.IST) dan Ahmad Helmi bagian Mine Service Dep Head (Pihak Kedua) diketahui Setya Ari Wibowo (Mining Division Head) dan disetujui oleh Budi Rachman(Direktur Operasional PT.Adaro Indonesia) yang dilengkapi dengan GRN dan dilampirkan log book setiap hari pekerjaan selama 1 (satu) bulan yang mana SG yang dicapai setiap hari selama 1 (satu) bulan SG 1.1 bukan SG 1.2. BAST selanjutnya juga sama ;
- Bahwa PT.Intan Sarana Teknik telah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan volume 300.000 M3 Slurry;
- Bahwa ketidak tercapaian nilai SG 1.2 dalam pengelolaan lumpur dengan metode Geotube di SP6CHW diketahui oleh Tim Adaro karena Tim Poyek PT.Intan Sarana Teknik yaitu Terdakwa Isahak Rivai dan Tim setiap hari membuat laporan hasil produksi pengelolaan lumpur berupa Log Book dimana di dalamnya ada informasi mengenai SG dan lainnya serta dimonitor oleh Tim Proyek Adaro Indonesia ;
- Bahwa Trial Besar ini salah satu tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa metode Geotube ini dapat dilakukan untuk pengelolaan lumpur dengan memisahkan lumpur dan air dan lumpur padat tersebut dapat ditempatkan dalam kantong Geotube walaupun tidak mencapai SG 1.2 dan yang dicapai pada umumnya dibawah SG 1.2 yaitu sekitar SG 1.1.

Halaman 523 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena SG 1.2 tidak tercapai selanjutnya PT.IST membuat penurunan harga pada Proposal berikutnya tahun 2016 ;
- Bahwa PO(Purchase Order) selanjutnya dari tahun 2016 sampai tahun 2020 SG disepakati SG nya 1.1;
- Bahwa pada tahun 2016 PT.Intan Sarana Teknik mengajukan proposal terakhir kepada PT.Adaro Indonesia yaitu kepada Lisa Widjaja , Setya Ari Wibowo dan Ahmad Helmi ;
- Bahwa PT.Intan Sarana Teknik setelah melakukan pekerjaan pengolahan lumpur dengan metode Geotube pada Trial besar tahun 2015 di SP6 CHW , PT.Adaro Indonesia masih memakai PT.Intan Sarana Teknik melakukan pengolahan lumpur dengan metode Geotube di PT..Adaro , PT.Intan Sarana Teknik melakukan pekerjaan pengolahan lumpur dengan metode Geotube di PT.Adaro pada tahun 2016 di SPN10, pada tahun 2017 di T300, pada tahun 2018 di SPN 3 dan SP2 WARA ,pada tahun 2019 di SP 2 WARA dan SPN3 dan tahun 2020 di SP 2 WARA dan SPN 3 ;
- Bahwa PT.Intan Sarana Teknik melakukan pekerjaan pengolahan lumpur dengan metode Geotube di PT.Adaro dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 sebanyak 294 PO;
- Bahwa pada proyek pengolahan lumpur teknologi Geotube PT.Adaro Indonesia melakukan pembayaran berdasarkan flowmeter product (volume lumpur yang sudah tercampur chemical), karena perhitungan ini dianggap sebagai paket terintegrasi dari Dreger, Polymer solution dan Geotube ;
- Bahwa atas pekerjaan pengolahan lumpur oleh PT. Intan Sarana Teknik tersebut, PT. Adaro Indonesia telah melakukan pembayaran 294 PO dengan pembayaran sebanyak 69 kali, dengan total pembayaran yaitu USD 793,081.18 dan Rp. 773.821.773.158,00,-, (tujuh ratus tujuh puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga seratus lima puluh delapan rupiah) ke rekening milik PT. Intan Sarana Teknik ;
- Bahwa selama PT. Intan Sarana Teknik mengerjakan pengolahan lumpur dengan metode Geotube di PT.Adaro Indonesia selama 7 (tujuh) tahun dari tahun 2014 tidak pernah ada keluhan dan komplain dari PT.Adaro Indonesia ;

Halaman 524 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ishak Rivai tidak pernah menerima sesuatu imbalan apapun dari PT.Intan Sarana Teknik maupun dari saksi Ibnu Rusyd Elwahby terkait PT.Intan Sarana Teknik (IST) melakukan pengelolaan lumpur dengan metode Geotube sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 selain gaji ,bonus dan deviden ;
- Bahwa saksi Ibnu Rusyd Elwahby dan PT.Intan Sarana Teknik tidak ada memberi imbalan apapun kepada saksi Wawan terkait PT.Intan Sarana Teknik (IST) melakukan pengelolaan lumpur dengan metode Geotube sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 ;
- Bahwa ada pekerjaan pengolahan lumpur dengan metode Geotube PT.Intan Sarana Teknik (IST) yang belum dibayarkan oleh PT.Adaro Indonesia pada tahun 2020 BAST (Berita Acara Serah Terima pekerjaan) sudah ditanda tangani dan sudah di invoice sebesar 18 Miliar Rupiah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa Ishak Rivai dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ishak Rivai telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif Kesatu Perbuatan Terdakwa Ishak Rivai tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Kedua Perbuatan Terdakwa Ishak Rivai tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 10 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Kumulatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu yaitu Perbuatan Terdakwa Ishak Rivai tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur nya adalah sebagai berikut

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;
3. Dengan memakai nama palsu atau suatu keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Halaman 525 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang ,membuat utang atau menghapuskan piutang ;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;
6. Perbuatan yang dilakukan secara berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa Undang-undang tidak memberikan suatu definisi, namun didalam praktek peradilan yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan adalah untuk memastikan mengenai subjek atau pelaku suatu Tindakan pidana sebagaimana dimaksudkan dalam surat dakwaan penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang atau subjeknya atau error in persona ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Ishak Rivai Alias Jhony dan setelah dicocokkan ternyata benar nama dan identitas lengkap Terdakwa sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarheid) secara hukum oleh Terdakwa sebagai orang perorangan (natuurlijk personen) menurut Majelis tidak ada dijumpai adanya keraguan tentang pertanggung jawaban dari Terdakwa atas tindakannya dalam melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi sebagai subjek hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Halaman 526 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Ad.2. **Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ” adalah secara alternatif , dari perbuatan terdakwa telah mendatangkan keuntungan kepada diri terdakwa sendiri atau orang lain, oleh karena itu tidak perlu perbuatan terdakwa mendatangkan keuntungan secara kumulatif bagi dirinya sendiri dan orang lain, akan tetapi adalah cukup jikalau saja perbuatan terdakwa telah mendatangkan keuntungan bagi orang lain tanpa terdakwa sendiri tidak mendapat untung ,maupun sebaliknya ,yang dilakukan secara tidak berhak atau melawan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak merupakan unsur kesengajaan, yang mana unsur tersebut berkaitan dengan tindakan yang dimaksud dalam unsur ke-3 yaitu dengan memakai nama palsu atau suatu keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akal dan tipu muslihat adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya yaitu tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Sedangkan serangkaian kebohongan dapat diartikan serangkaian kata-kata bohong yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata bohong tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran.. Adapun yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat sedemikian ;

Menimbang, bahwa Penunutu Umum dalam dakwaannya menyatakan bahwa pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 April 2014, PT. Farand Teknik Mandiri yang diwakili oleh saksi IBNU RUSYD ELWAHBY yang menjabat sebagai Sales Manager PT. Farand Teknik Mandiri dan juga merupakan Direktur Utama PT. Intan Sarana Teknik dan Terdakwa ISHAK

Halaman 527 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIVAL als. JOHNY yang menjabat sebagai Direktur PT. Intan Sarana Teknik, melakukan presentasi di Mine Office, Hauling Road Adaro KM 73, Ds. Maburai, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan PT. Adaro Indonesia dan pada saat itu saksi IBNU RUSYD ELWAHBY dan Terdakwa ISHAK RIVAL als JOHNY menawarkan pengelolaan lumpur dengan metode Geotube yang mana pada saat itu Saksi WAWAN berusaha meyakinkan pihak PT. Adaro Indonesia dengan menyampaikan kepada saksi FERRY ARTHANTYA LAKSANA bahwa PT. Farand Teknik Mandiri dulu pernah support pompa di PT. SIS (salah satu anak perusahaan PT. Adaro Indonesia) pada saat Saksi WAWAN masih bekerja di PT. SIS.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa dalam persentasi mengenai pengelolaan lumpur dengan metode Geotube tersebut baik saksi Ibnu Rusyd Elwahby maupun Terdakwa Ishak Rivai tidak ada menyampaikan tentang SG 1.2 ;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam dakwaannya menyatakan bahwa pada tanggal 20 Juni 2014, saksi IBNU RUSYD ELWAHBY menggunakan PT. Intan Sarana Teknik yang diakuinya sebagai bagian dari Farand Group dalam rangka mengajukan proposal Ref No. FIST/IRE-QA/14-0085 terkait *Pilot Trial Technology Geotube* untuk *Slurry* kepada saksi FERRY ARTHANTYA LAKSANA (Procurement Tutupan Mining Section Head PT. Adaro Indonesia). Padahal Terdakwa IBNU RUSYD ELWAHBY awalnya menggunakan nama PT. Farand Teknik Mandiri sewaktu menawarkan pompa lumpur kepada PT. Adaro Indonesia, namun kemudian tiba-tiba menggunakan PT. Intan Sarana Teknik di saat ingin mengajukan proposal tersebut. Bahwa di dalam proposal tersebut PT. Intan Sarana Teknik menawarkan jasa pengolahan lumpur dengan metode Geotube dengan menggunakan 2 (dua) kantong Geotube tipe: GT500 D 13.7 m circumference/30.6 lengt dan estimasi Volume lumpur 3.200 m³ dengan harga yang ditawarkan USD 30,400. Dimana perhitungan PT. Intan Sarana Teknik menghitung kapasitas volume slurry dalam pengelolaan lumpur dengan metode Geotube berdasarkan Flowmeter Slurry (alat untuk menghitung volume lumpur yang dipompa dari *Settling Pond*/kolam pengendap sebelum ditambah bahan kimia dan ditempatkan pada pipa HDPE setelah pompa dredger dan sebelum ditambah bahan kimia).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta di persidangan terbukti bahwa benar saksi IBNU RUSYD ELWAHBY awalnya menggunakan nama

Halaman 528 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



PT. Farand Teknik Mandiri sewaktu menawarkan pompa lumpur kepada PT. Adaro Indonesia, namun kemudian tiba-tiba menggunakan PT. Intan Sarana Teknik di saat ingin mengajukan proposal penanganan lumpur dengan metode geotube, karena Farand Teknik Mandiri dengan Intan Sarana Teknik adalah merupakan Farand Group yang mana Direktur Utama Farand Teknik Mandiri dan Direktur utama Intan Sarana Teknik adalah orang yang sama yaitu Simon Silaen, Farand Teknik Mandiri bergerak dibidang produk pompa dewatering dan pompa slurry sedangkan PT. Intan Sarana Teknik beregerak dibidang pengolahan lumpur dengan teknologi Geotube, sehingga waktu mengajukan Proposal Terdakwa IBNU RUSYD ELWAHBY memakai PT. Intan Sarana Teknik, Hal ini menurut hemat Majelis tidak ada persoalan secara hukum karena Proposal yang mengajukan PT. Intan Sarana Teknik kepada PT. Adaro Indonesia dan yang melakukan pekerjaan juga PT. Intan Sarana Teknik;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa dari awal Trial kecil tahun 2014, Trial besar tahun 2015 dan Proposal tahun 2016 saksi IBNU RUSYD ELWAHBY menggunakan PT. Intan Sarana Teknik, dan yang mengerjakan pekerjaan pengolahan lumpur dengan metode Geotube di PT. Adaro Indonesia juga PT. Intan Sarana Teknik, dan PT. Adaro Indonesia juga melakukan pembayaran dari tahun 2014 sampai tahun 2020 ke rekening milik PT. Intan Sarana Teknik, bahwa saksi IBNU RUSYD ELWAHBY menggunakan nama PT. Farand Teknik Mandiri hanya awal sewaktu menawarkan pompa lumpur kepada PT. Adaro Indonesia karena saksi IBNU RUSYD ELWAHBY merupakan Konsultan untuk pompa-pompa industri di Farand Teknik Mandiri artinya saksi IBNU RUSYD ELWAHBY adalah merupakan orang yang berhak untuk menawarkan pompa lumpur kepada PT. Adaro Indonesia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam uraian dakwaannya menyatakan bahwa Saksi WAWAN selaku PIC proyek Geotube seharusnya bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya pekerjaan sesuai PO namun kenyataannya Saksi WAWAN tanpa persetujuan Direksi PT. Adaro Indonesia malah meminta agar minimum SG diturunkan dengan cara pada tanggal 30 Oktober 2015, Saksi WAWAN mengirim email kepada saksi BRAMANTIO ADI NUGROHO, saksi HENDRA FAJAR ESMARA (Bagian Contract Management) dengan mengatakan "Agar minimum SG dirubah menjadi minimum 1.1 saja, 1.2 sulit dicapai itu" padahal penurunan Minimum SG secara sepihak oleh Saksi

Halaman 529 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAWAN tersebut mengakibatkan sebagai berikut : Penurunan satuan SG Lumpur dari 1.2 menjadi minimum 1.1 yang dilakukan oleh Saksi WAWAN tersebut sama dengan penurunan kualitas jasa PT. Intan Sarana Teknik bahkan tanpa ada permintaan dari PT. Intan Sarana Teknik dan negosiasi dengan PT. Intan Sarana Teknik dan tanpa pelibatan tim PT. Adaro Indonesia lainnya, hal tersebut jelas menguntungkan PT. Intan Sarana Teknik;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis dari uraian dakwaan Jaksa Penuntut umum tersebut Penuntut Umum telah mengakui bahwa penurunan SG 1.2 menjadi SG 1.1 tidak melibatkan P.T Intan Sarana Teknik dalam hal ini juga termasuk tidak melibatkan Terdakwa Ishak Rivai sebagai penanggung jawab operasional dari PT. Intan Sarana Teknik ;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian dakwaan Jaksa Penuntut umum tersebut telah membuktikan bahwa Terdakwa Ishak Rivai tidak tahu menahu tentang Saksi WAWAN mengirim email kepada saksi BRAMANTIO ADI NUGROHO, saksi HENDRA FAJAR ESMARA (Bagian Contract Management) dengan mengatakan "Agar minimum SG dirubah menjadi minimum 1.1 saja, 1.2 sulit dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa ketidak tercapaian nilai SG 1.2 dalam pengelolaan lumpur dengan metode Geotube di SP6CHW diketahui oleh Tim Adaro karena Tim Poyek PT.Intan Sarana Teknik yaitu Terdakwa Ishak Rivai dan Tim setiap hari membuat laporan hasil produksi pengelolaan lumpur berupa Log Book yang di cek setiap jam oleh engineering nya PT.Adaro Indonesia ,dimana di dalamnya ada informasi mengenai SG dan lainnya serta dimonitor oleh Tim Proyek Adaro Indonesia ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya menyatakan bahwa pada tanggal 16 Februari 2015 PT. Intan Sarana Teknik (Farand Group) kembali mengajukan proposal Ref No. FIST/IRE-QA/15-0128RI terkait trial proposal De-Slurry Package dengan Technology Geotube-Rev-2 yang ditujukan kepada saksi DIDIEK AGUNG SUBAGYO, saksi AHMAD HELMI dan saksi FERRY ARTHANTYA LAKSANA, dimana dalam proposal tersebut PT. Intan Sarana Teknik menawarkan jasa package Geotube dengan harga \$ 7.55/meter kubik (m³) Slurry untuk Trial/uji coba besar Geotube dengan Volume 300.000 M³ Slurry/ lumpur dan diukur dengan menggunakan *Flowmeter Slurry* (adalah alat ukur Volume Slurry/ lumpur yang akan dipasang pada *Discharger Dredger*

Halaman 530 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slurry atau dekat dengan *inlet filling Port Geotube*) dan Nilai Spesifik Gravitasi (SG) yang ditawarkan dalam proposal tersebut adalah Spesifik Gravitasi dari slurry mix (Sm) = $216,7 / 176,2 = 1.23$.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa pada tanggal 16 Februari 2015 PT.Intan Sarana Teknik mengajukan proposal for Slurry Pakage dengan teknologi Geotube No. FIRST/IRE-QA/15-0128 R1 yang menyatakan bahwa pengelolaan lumpur berdasarkan prosesnya yang terdiri dari unit dreger, polymer dan polymer mixing plan geotube beserta asesoris lainnya sebagai produk Slurry dengan harga \$ 7.55 / M3 Slurry, harga akhir yang disepakati menjadi \$ 7.50 / M3 Slurry yang diketahui oleh AHMAD HELMI, DIDIEK AGUNG, WAWAN, FERRY ARTHANTYA dan LISA WIDJAJA, dalam Proposal tersebut tidak ada menyebutkan SG 1.2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa benar pada tanggal 30 Oktober 2015 WAWAN mengirimkan email kepada saksi BRAMANTIO ADI NUGROHO, saksi HENDRA FAJAR ASMARA (Bagian Contract Management) dengan mengatakan agar minimum SG dirubah menjadi minimum 1.1 saja karena 1.2 sulit dicapai, berdasarkan keterangan saksi Wawan dan saksi AHMAD HELMI email saksi Wawan tersebut dalam rangka diskusi TOR (Term Of Reference / Kerangka Acuan Kerja) penanganan lumpur dengan metode Geotube dirubah dari SG 1.2 menjadi SG 1.1, dan terbukti bahwa Bramantio Adi Nugroho bertugas meriview draft TOR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa untuk dilakukannya pembayaran atas pekerjaan pengolahan lumpur dengan metode Geotube oleh PT.Adaro Indonesia kepada PT.Intan Sarana Teknik pada Purchase Order (PO) Tahun 2015 tersebut dibutuhkan penanda tanganan BAST (Berita Acara Serah Terima Pekerjaan) dan terbukti dari fakta-fakta di persidangan penanda tanganan BAST (Berita Acara Serah Terima Pekerjaan) tersebut dilakukan sebanyak 3 (Tiga) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa BAST Termin I dengan volume 113.126.841 M3 Slurry tanggal 20 Nopember 2015 ditanda tangani oleh Terdakwa IBNU Rusyd Elwahby (Pihak Pertama) PT.Intan Sarana Teknik dan Pihak Kedua AHMAD HELMI (Mine Service Dep Head diketahui oleh Setya Ari Wibowo (Mining Devisiion Head PT.

Halaman 531 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adaro Indonesia) dan disetujui BUDI RACHMAN (Direktur Operasional PT.Adaro Indonesia) dilengkapi dengan GRN No.040586 tanggal 25 Nopember 2015,dan dilampirkan log book setiap hari pekerjaan selama 1 (satu) bulan yang mana SG yang dicapai setiap hari selama 1 (satu) bulan SG 1.1 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta di persidangan terbukti bahwa Berita Acara Serah Terimah Pekarjaan (BAST) Termin 2 dengan volume 79.587.700 M3 Slurry tanggal 15 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Jhonny Isahak Rivai (Pihak Pertama PT.IST) dan Ahmad Helmi bagian Mine Service Dep Head (Pihak Kedua) diketahui Setya Ari Wibowo (Mining Devision Head) dan disetujui oleh Budi Rachman(Direktur Operasional PT.Adaro Indonesia) yang dilengkapi dengan GRN dan dilampirkan log book setiap hari pekerjaan selama 1 (satu) bulan yang mana SG yang dicapai setiap hari selama 1 (satu) bulan SG 1.1 bukan SG 1.2. BAST selanjutnya juga sama

Menimbang, bahwa dengan dilampirkannya log book setiap hari pekerjaan selama 1 (satu) bulan yang mana SG yang dicapai setiap hari selama 1 (satu) bulan SG 1.1 bukan SG 1.2. pada BAST (Beruata Acara Serah Terimah Pekerjaan) , Hal ini membuktikan bahwa yang menandatangani BAST dari pihak PT.Adaro Indonesia sendiri telah mengetahui kalau SG yang dicapai dilapangan bukan SG 1.2 melainkan SG.1.1 tetapi mereka tetap menandatangani BAST tersebut artinya dilapangan SG 1.1 diketahui oleh banyak orang di Adaro bukan sesuatu hal yang ditutupi , menurut hemat Majelis seharusnya kalau ada keberatan dari PT.Adaro Indonesia terhadap SG 1.1 sudah diajukan keberatan pada saat pelaksanaan pekerjaan di SP6CHW tahun 2015 bukan sekarang keberatannya , kalau keberatan PT.Adaro Indonesia kenapa masih melanjutkan memakai PT.Intan Sarana Teknik untuk pekerjaan tahun 2016, tahun 2017 tahun 2018 , tahun 2019, sampai tahun 2020 ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis oleh karena telah ditandatangani seluruh BAST dan terbukti bahwa PT.Intan Sarana Teknik telah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan volume 300.000 M3 Slurry dan PT. Adaro Indonesia telah melakukan pembayaran pekerjaan pengelolaan lumpur dengan metode Geotube di SP 6C HW kepada PT. Intan Sarana Teknik sesuai dengan PO (Purchase Order) No.: PO.15.05710 tanggal 1 Juli 2015 yang dikeluarkan PT. Adaro Indonesia, pembayaran dilakukan atas 4 Invoice PT. Intan Sarana Teknik ,yaitu Total Invoice PT. Intan Sarana Teknik untuk PO (Purchase Order) No.: PO.15.05710 tanggal 1 Juli 2015 adalah \$ 2.249.999

Halaman 532 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tersebut dilakukan dari rekening PT. Adaro Indonesia ke Rekening PT. Intan Sarana Teknik.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa terhadap yang telah dibayarkan oleh PT. Adaro Indonesia kepada PT. Intan Sarana Teknik mengenai perbedaan S.G 1.2 menjadi SG 1.1 pada pekerjaan tahun 2015 selama ini tidak pernah ada permasalahan karena terbukti selama ini PT. Adaro Indonesia tidak pernah membicarakan hal tersebut kepada PT. Intan Sarana Teknik, kalau pun sekarang ini menurut PT. Adaro Indonesia dengan dibayarkannya PT. Intan Sarana Teknik namun pekerjaannya tidak sesuai dengan Purchase Order (PO) Tahun 2015 karena SG nya tidak 1.2 melainkan 1.1 yang menurut ahli DR .Muhammad Sonny Abfertiawan ST.MT yang memberikan pendapat bahwa perbedaannya volume SG 1.2 dengan SG 1.1 adalah hanya sekitar 10% ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis yang membuat PT. Intan Sarana Teknik mendapat untung bukanlah Terdakwa Ishak Rivai ,saksi IBNU Rusyd Elwahby dan saksi Wawan melainkan yang tanda tangan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) dari PT. Adaro sendiri yaitu AHMAD HELMI (Mine Service Dep Head , Setya Ari Wibowo (Mining Division Head PT. Adaro Indonesia) dan BUDI RACHMAN (Direktur Operasional PT. Adaro Indonesia) , karena mereka yang seharusnya bisa menegosiasi harga tentang perbedaan SG 1.2 menjadi SG 1.1 karena dari awal menanda tangani BAST mereka telah mengetahui SG 1.1 bukan SG1.2 , dan terbukti Terdakwa Ibnu Rusyd Elwahby atau PT. Intan Sarana Teknik tidak ada menutup-nutupi SG 1.1 bukan SG 1.2 dari PT. Adaro Indonesia

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya menyatakan ada kerugian yang dialami oleh PT. Adaro Indonesia terhadap pekerjaan pengelolaan lumpur dengan metode Geotube pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp.372.926.113.215,48 (tiga ratus tujuh puluh dua Miliar Sembilan ratus dua puluh enam juta sertus tuga belas ribu dua ratus lima belas rupiah), kerugian karena penempatan (posisi) Flow Meter dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp. 57.119.657.473,54 (lima puluh tujuh Miliar seratus Sembilan belas juta ,enam ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) ,kerugian karena penggunaan dosis chemical sebesar ,Rp. 35 .945.877.088.89,- (tiga puluh lima Miliar Sembilan ratus empat

Halaman 533 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu .delapan puluh delapan rupiah) dan kerugian karena tidak digunakannya Metode Decanter sebesar Rp. 48.180.008.017,- (empat puluh delapan Miliar seratus delapan puluh juta delapan ribu tujuh belas rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kerugian tersebut Majelis berpendapat bahwa terhadap kerugian tahun 2015 sebesar Rp. 15 .475 .479 .901 ,09,- (lima belas Miliar empat ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus satu rupiah) , oleh karena dari fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa pekerjaan pengolahan lumpur dengan metode Geotube yang dilakukan PT.Intan Sarana Teknik atas pekerjaan tersebut BAST (Berta Acara Serah Terima Pekerjaan) telah ditanda tangani oleh Pihak PT.Adaro Indonesia secara hukum PT.Adaro Indonesia sudah menerima pekerjaan yang dilakukan oleh PT.Intan Sarana Teknik 100 % (seratus persen) oleh karenanya Majelis berpendapat sudah tidak ada kerugian terhadap pekerjaan tahun 2015 tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pekerjaan pengolahan lumpur dengan metode Geotube tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 Majelis berpendapat bahwa oleh karena Purchase Order (PO) yang dibuat oleh PT .Adaro Indonesia sejak tahun 2016 sampai dengan Purchase Order (PO) tahun 2020 SG.yang diminta oleh PT .Adaro Indonesia adalah SG 1.1 dan yang dikerjakan oleh PT.Intan Sarana Teknik juga telah sesuai dengan Purchase Order (PO) yaitu SG 1.1 , sedangkan dengan harga dan volume juga tidak ada permasalahan karena sebelumnya sudah ada tawar menawar harga antara PT .Adaro Indonesia dengan PT.Intan Sarana Teknik ,dan PT.Intan Sarana Teknik telah melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai yang terdapat dalam Purchase Order (PO) dan PT.Adaro Indonesia telah menerima hasil pekerjaan PT.Intan Sarana Teknik dengan menanda tangani BAST (Berita Acara Serah Terima Pekerjaan) ,maka Majelis berpendapat bahwa terhadap pekerjaan PT.Intan Sarana Teknik dari tahun 2016 sampai tahun 2020 secara hukum tidak terdapat kerugian yang dialami oleh PT. PT.Adaro Indonesia karena pekerjaan dilaksanakan telah sesuai dengan yang disepakati antara PT. PT.Adaro Indonesia dengan PT.Intan Sarana Teknik ;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian karena penempatan (posisi) Flow Meter dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp. 57.119.657.473,54 (lima puluh tujuh Miliar seratus Sembilan belas juta ,enam

Halaman 534 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan kerugian karena penggunaan dosis chemical sebesar ,Rp. 35 .945.877.088.89,- (tiga puluh lima Miliar Sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu .delapan puluh delapan rupiah), oleh karena menurut hemat Majelis mengenai penempatan flow meter telah disepakati antara PT. PT.Adaro Indonesia dengan PT.Intan Sarana Teknik dan mengenai masalah penggunaan dosis chemical harga telah disepakati secara paket pekerjaan antara PT.Adaro Indonesia dengan PT.Intan Sarana Teknik, oleh karenanya Majelis berpendapat tidak ada kerugian yang dialami PT.Adaro Indonesia;

Menimbang, bahwa mengenai kerugian karena tidak digunakannya Metode Decanter sebesar Rp. 48.180.008.017,- (empat puluh delapan Miliar seratus delapan puluh juta delapan ribu tujuh belas rupiah) Majelis berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa sampai sekarang ini PT.Adaro Indonesia masih menggunakan teknologi Geotube dalam pengolahan lumpur di PT.Adaro Indonesia dengan memakai anak Perusahaan PT.Adaro Indonesia dan sampai saat ini PT.Adaro Indonesia tidak menggunakan teknologi Decanter tersebut ,maka Majelis berpendapat bahwa perhitungan kerugian tersebut adalah perhitungan kerugian yang tidak masuk akal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa ada pekerjaan pengolahan lumpur dengan metode Geotube yang dilaksanakan oleh PT.Intan Sarana Teknik di PT.Adaro Indonesia yang belum dibayarkan oleh PT.Adaro Indonesia yaitu pekerjaan pada tahun 2020 , yang mana BAST (Berita Acara Serah Terima Pekerjaan) sudah ditanda tangani oleh PT.Adaro Indonesia dan sudah di invoice sebesar 18 Miliar Rupiah ;

Menimbang, bahwa oleh karena pekerjaan pengolahan lumpur dengan teknologi Geotube yang telah dilaksanakan PT.Intan Sarana Teknik di PT.Adaro Indonesia sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 oleh PT.Adaro Indonesia telah di tandatanganinya BAST (Berita Acara Serah Terima pekerjaan) artinya pekerjaan tersebut telah selesai 100 % dilaksanakan , maka segala keuntungan yang diterima oleh PT.Intan Sarana Teknik adalah merupakan hak PT.Intan Sarana Teknik yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan -pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur dengan maksud hendak

Halaman 535 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak tidak terbukti bagi perbuatan Terdakwa Ishak Rivai als Jhonny ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, sehingga Terdakwa Ishak Rivai Als Johny haruslah dibebaskan dari Dakwaan tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 10 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan
3. Unsur harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang berdasarkan butir 9 Pasal 1 Undang - Undang Nomor 8 tahun 2010 adalah orang perorangan atau korporasi selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Ishak Rivai dan setelah dicocokkan ternyata benar nama dan identitas lengkap Terdakwa sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarheid) secara hukum oleh Terdakwa sebagai orang perorangan (natuurlijk personen) menurut Majelis tidak ada dijumpai adanya keraguan tentang pertanggung jawaban dari Terdakwa atas tindakannya

Halaman 536 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



dalam melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan telah memenuhi sebagai subjek hukum untuk dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini merupakan unsur alternatif sehingga tidak semua unsurnya harus dibuktikan, dengan terbuktinya salah satu unsur, maka unsur selanjutnya dianggap telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa atas pekerjaan pengolahan lumpur dengan teknologi Geotube oleh PT. Intan Sarana Teknik dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 di PT. Adaro Indonesia, oleh PT. Adaro Indonesia telah melakukan pembayaran 294 PO dengan pembayaran sebanyak 69 kali, dengan total pembayaran yaitu USD 793,081.18 dan Rp. 773.821.773.158,00,-, (tujuh ratus tujuh puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga seratus lima puluh delapan rupiah) dan dibayarkan melalui rekening atas nama PT. Adaro Indonesia ke rekening atas nama PT. Intan Sarana Teknik bukan atas nama Terdakwa Ibnu Rusyd Elwahby ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa Ishak Rivai telah menerima saham PT. Tangguh Beningmas Utama sebesar 5.000 (lima ribu) lembar saham dengan nilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan tidak terbukti Terdakwa Ishak Rivai telah menerima saham PT. Tangguh Beningmas Pratama sebesar 50 (lima puluh) lembar saham dengan nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi Ibnu Rusyd Elwahby ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa yang memberikan deviden dari tahun 2016 sampai tahun 2019 kepada Terdakwa ISHAK RIVAI adalah PT. Intan Sarana Teknik yang dikirimkan melalui rekening Bank Mandiri atas nama PT. Intan Sarana Teknik ke rekening

Halaman 537 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri atas nama Terdakwa ISHAK RIVAI bukan dari Rekening atas nama saksi Ibnu Rusyd Elwahby ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa terdakwa Ishak Rivai tidak ada menerima imbalan apapun dari PT.Intan Sarana Teknik terkait PT.Intan Sarana Teknik (IST) melakukan pekerjaan pengelolaan lumpur dengan metode Geotube sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 di PT.Adaro Indonesia selain, gaji, bonus dan deviden ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan menyatakan bahwa Terdakwa Ishak Rivai telah menerima Deviden dari PT. Intan Sarana Teknik yang dikirimkan dari rekening atas nama PT. Intan Sarana Teknik ke rekening Bank Mandiri Bank No. 1230034220808 atas nama ISHAK RIVAI, untuk tahun 2016 sebesar Rp. 1.761.667.378,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah), tahun 2017 sebesar Rp. 9.270.000.000,- (Sembilan milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah), tahun 2018 sebesar Rp. 9.735.000.000,- (Sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah), tahun 2019 sebesar Rp. 9.897.829.869,-(Sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) kekurangan pembayaran deviden tahun 2017 s.d. 2019 yang dibayarkan pada tahun 2020 sebesar Rp. 4.017.848.971,- (empat milyar tujuh belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis terhadap deviden yang telah diterima oleh Terdakwa Ishak Rivai dari PT.Intan Sarana Teknik dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 tersebut adalah bukan uang hasil kejahatan melainkan adalah uang yang sah karena Terdakwa Ishak Rivai dalam kedudukannya sebagai Komisaris PT.Intan Sarana Teknik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur kedua ini tidak terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa Ishak Rivai ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 3 Jo Pasal 10 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak terpenuhi , maka Terdakwa Ishak Rivai haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Halaman 538 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua, sehingga Terdakwa Ishak Rivai haruslah dibebaskan dari dakwaan Kedua, tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam Tuntutan nya yang menyatakan Terdakwa Ishak Rivai telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua dan menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan Pidana selama 16 (enam belas) tahun penjara potong masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut umum tersebut tentang pidana yang dijatuhkan menurut hemat Majelis telah terdapat kekeliruan tentang tuntutan pidana yang dijatuhkan karena Tuntutan Penuntut Umum tersebut telah melebihi jauh dari ancaman hukuman yang telah diatur dalam Undang-undang, yang mana dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ancaman hukuman nya hukuman penjara selama - lamanya 4 (empat) tahun dan Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ancaman pidananya penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu Miliar);

Menimbang, bahwa sebaliknya Majelis sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa Ishak Rivai yang menyatakan Terdakwa Ishak Rivai tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Ishak Rivai dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Ishak Rivai tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Halaman 539 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ishak Rivai Als Jhony tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Disita dari EDI SUGIARSO (Karyawan PT. Intan Sarana Teknik), berupa:

- 1 (satu) unit Dredger Pump ('8/6) merk Hamson/Cummins No. Lambung IST-DG-015 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SP 2 Wara);
- 1 (satu) unit Dredger Pump ('8/6) merk Hamson/Cummins No. Lambung IST-DG-017 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SPN 3);
- 1 (satu) unit Gorman Rupp Pump merk Gorman Rupp No. Lambung IST-WP-012 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SP 2 Wara);
- 1 (satu) unit Gorman Rupp Pump merk Gorman Rupp No. Lambung IST-WP-003 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SPN 3);
- 1 (satu) unit Gorman Rupp Pump merk Gorman Rupp No. Lambung IST-WP-008 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SPN 3);
- 1 (satu) unit Booster Pump. 8/6 + engine Nissan merk Nissan No. Lambung IST-WP-013 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SPN 3);
- 1 (satu) unit Booster Pump. 8/6 + engine Doosan merk Doosan No. Lambung IST-WP-007 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SPN 3);

Halaman 540 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Booster Pump. 8/6 + engine Doosan merk Cummins No. Lambung IST-WP-010 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SP 2 Wara);
- 1 (satu) unit Diamond Pump merk Warman beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SP 2 Wara);
- 1 (satu) unit Crane Truck merk Hino/Ferrari No. Lambung CT-157 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SP 2 Wara);
- 1 (satu) unit Genset MWM merk Mwm/6.10T G GE No. Lambung IST-G-010 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SP 2 Wara);
- 1 (satu) unit Genset MWM merk Mwm/4.10T No. Lambung IST-G-001 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SP 2 Wara);
- 1 (satu) unit Genset MWM merk Mwm/6.10T G GE No. Lambung IST-G-002 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SP 2 Wara);
- 1 (satu) unit Genset MWM merk Mwm/6.10T G GE No. Lambung IST-G-005 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SPN 3);
- 1 (satu) unit Genset MWM merk Mwm/4.10T No. Lambung IST-G-004 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SP 2 Wara);
- 1 (satu) unit Alcon (Merk Loncin) c/w Skid 4 " merk Loncin No. Lambung EWP-001 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SP 2 Wara);
- 1 (satu) unit Alcon (Merk Loncin) c/w Skid 4 " merk Loncin No. Lambung EWP-002 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SP 2 Wara);
- 1 (satu) unit Pompa Pedrollo merk Pedrollo No. Lambung EWP-001 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SP 2 Wara);
- 1 (satu) unit Pompa Pedrollo merk Pedrollo No. Lambung EWP-002 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SP 2 Wara);
- 1 (satu) unit Pompa Pedrollo merk Pedrollo No. Lambung EWP-003 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SPN 3);
- 1 (satu) unit Pompa Pedrollo merk Pedrollo No. Lambung EWP-004 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SPN 3);
- 1 (satu) unit Pompa Pedrollo merk Pedrollo No. Lambung EWP-005 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SPN 3);
- 1 (satu) unit Pompa Pedrollo merk Pedrollo No. Lambung EWP-006 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SPN 3);

Halaman 541 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Pompa Pedrollo merk Pedrollo No. Lambung EWP-007 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SP 2 Wara);
- 1 (satu) unit Fuel Storage (6000 liter) No. Lambung FT-02 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SPN 3);
- 1 (satu) unit Fuel Storage (6000 liter) No. Lambung FT-03 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SPN 3);
- 1 (satu) unit Fuel Storage (6000 liter) No. Lambung FT-04 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SP 2 Wara);
- 1 (satu) unit Fuel Storage (6000 liter) No. Lambung FT-05 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SP 2 Wara);
- 1 (satu) unit Fuel Storage (6000 liter) No. Lambung FT-06 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SP 2 Wara);
- 1 (satu) unit Fuel Storage (6000 liter) No. Lambung FT-07 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SPN 3);
- 1 (satu) unit Fuel Storage (6000 liter) No. Lambung FT-08 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SP 2 Wara);
- 1 (satu) unit Fuel Storage (6000 liter) No. Lambung FT-09 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SPN 3);
- 1 (satu) unit Fuel Storage (6000 liter) No. Lambung FT-10 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SPN 3);
- 1 (satu) unit Fuel Storage (6000 liter) No. Lambung FT-14 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SP 2 Wara);
- 1 (satu) unit Fuel Storage (6000 liter) No. Lambung FT-16 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SPN 3);
- 1 (satu) unit Grizly Tank No. Lambung GZ-01 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SPN 3);
- 1 (satu) unit Grizly Tank No. Lambung GZ-02 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SPN 3);
- 1 (satu) unit Grizly Tank No. Lambung GZ-03 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SPN 3);
- 1 (satu) unit Grizly Tank No. Lambung GZ-04 beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SP 2 Wara);
- 1 (satu) unit Flokulator beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SP 2 Wara);

Halaman 542 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (empat) unit Flokulator beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SPN 3);
- 2 (dua) unit Pompa Flugo beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di S 2 Wara);
- (lima) unit Pompa Flugo beserta peralatan dan perlengkapan yang terkait (di SPN 3);
- 283 (dua ratus delapan puluh tiga) batang Pipa HDPE yang telah digunakan beserta kelengkapannya (di SP 2 Wara);
- 311 (tiga ratus sebelas) batang Pipa HDPE yang telah digunakan beserta kelengkapannya (di SPN 3);
- 1 (satu) unit Flowmeter yang telah digunakan merk Lowmag/Mecon beserta kelengkapannya (di SP 2 Wara);
- 40 (empat puluh) unit Double T gate beserta kelengkapannya (di SP2 Wara);
- 15 (lima belas unit) Double T gate beserta kelengkapannya (di SPN 3).

Disita dari M. HARRIS PRAKASA NASUTION, S.H., selaku kuasa dari korban berupa dokumen:

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Hasil Uji Coba pengelolaan lumpur dengan Metode Centrifuge Plant oleh PT. Trans Coalindo Nomor : 4586/AI-OPS/IX/2019, Wara tanggal 3 September 2019 yang ditujukan kepada Direktur Utama Pt. Trans Coalindo CERRY WIBISONO, yang ditanda tangani oleh WAWAN selaku Mining & TS Division Head;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Program Penghematan Biaya kepada seluruh karyawan PT. ADARO GROUP tanggal 1 September 2015, yang ditanda tangani oleh GARIBALDI THOIR selaku Presiden Direktur dan CHRISTIAN ARIANO RACHMAD selaku Vice Presiden Director;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Lahan untuk kegiatan Operasional penambangan tahun 2020 s.d 2024 Nomor: 233/AI-TSD/I/2020, Tanjung tanggal 28 Januari 2020 yang ditandatangani oleh WAWAN selaku Mining & Technical Service Division Head;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Lahan untuk kegiatan Operasional penambangan tahun 2020 s.d 2024

Halaman 543 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 233/AI-TSD/I/2020, Tanjung tanggal 16 Januari 2020 yang ditandatangani oleh WAWAN selaku Mining & Technical Service Division Head;

- 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Perjanjian kerjasama PT. Adaro Indonesia 2018 s.d 2019 yang ditandatangani oleh Organisasi Pekerja Adaro (OPA) dan Pengusaha PT. Adaro Indonesia;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Perjanjian kerjasama PT. Adaro Indonesia 2020 s.d 2021 yang ditandatangani oleh Organisasi Pekerja Adaro (OPA) dan Pengusaha PT. Adaro Indonesia;
- (empat) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Korespondensi terkait Geotube oleh Vendor PT. Intan Sarana Teknik dan Decanter oleh Vendor PT. TCM kepada PT. Adaro Indonesia;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Adaro Indonesia Nomor: 235 tanggal 29 Juli 2008

Terlampir Dalam berkas perkara

Disita dari M. HARRIS PRAKASA NASUTION, S.H., selaku kuasa dari korban berupa dokumen:

1. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: DBS, REF:/OUT-14-05078, TYPE: USD, DATE: 10/24/2014 senilai USD 14,737.50, dengan lampiran:
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Transfer of Fund, Our Ref. AI/5121/P/X/2014, Date: November 5, 2014 PT. Bank DBS Indonesia;
 - b. 1 (satu) lembar asli Invoice Number: IST 0140003, Invoice Date: September 23th, 2014;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.001-1469362495;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.14.06722;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Invoice Journal No: 06-0214106.
2. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: DBS Bank-USD, REF:/104/OUT-15-00555, TYPE: USD, DATE: 1/6/2015 senilai USD 14,737.50, dengan lampiran:

Halaman 544 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar foto copy Bank Disbursement Voucher BANK A/C: DBS, REF:/OUT-14-05843, TYPE: USD, DATE: 12/2/2014 senilai USD 14.737.50;
- b. 1 (satu) lembar foto copy Transfer of Fund, Our Ref. AI/6021/P/XII/2014, Date: Desember 17, 2014 PT. Bank DBS Indonesia;
- c. 1 (satu) lembar asli Invoice Number: IST 0140004, Invoice Date: Oktober 14th, 2014;
- d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.001-1469362496;
- e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.027023;
- f. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Senin, 29 September 2014;
- g. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.14.06722;
- h. 1 (satu) lembar foto copy Invoice Journal No: 06-0216886.
3. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: DBS, REF:/OUT-15-06816, TYPE: USD, DATE: 12/10/2015 senilai USD 763,606.18, dengan lampiran:
 - a. 1 (satu) lembar foto copy DBS Telegraphic Transfer, Payment Date: 15-Dec-2015, Costomer Reference: 06-0243323;
 - b. 1 (satu) lembar asli Invoice: 150006, Invoice Date: Nov 20th, 2015;
 - c. 2 (dua) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 071.001-15.06190171;
 - d. 2 (dua) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.001-15.06190171;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.040586;
 - f. 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi GRN PO. 15.06710;
 - g. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Jumat, 20 November 2015;
 - h. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.15.05710;
 - i. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Penerimaan BBM Solar Project Dewatering Geotube – PT. Intan Sarana Teknik;
 - j. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Dewatering Geotube Periode 15 Oktober -19 November 2015.

Halaman 545 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: DBS Bank-IDR, REF:103/OUT-16-00697, TYPE: USD, DATE: 2/12/2016 senilai IDR 7,249,806,732.00, dengan lampiran:
 - a. 1 (satu) lembar asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: DBS, REF:/OUT-16-00697, TYPE: USD, DATE: 2/4/2016 senilai IDR 7,249,806,732.00;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy DBS RTGS Payment, Payment Date: 12-Feb-2016, Costomer Reference: 06-0246849;
 - c. 1 (satu) lembar asli Invoice: 150007, Invoice Date: Dec 15th, 2015;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.001-15.06190173;
 - e. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Berita Acara Prestasi Pekerjaan Project Dewatering Geotube-PT. Intan Sarana Teknik Periode tanggal 20 Nov s/d 14 Des 2015;
 - f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Selasa, 15 Desember 2015;
 - g. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.041680;
 - h. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Dewatering Geotube Periode 20 November-14 Desember 2015.
 - i. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Penerimaan BBM Solar Project Dewatering Geotube – PT. Intan Sarana Teknik Periode tanggal 21 Nov s/d 15 Des 2015;
 - j. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.15.05710;
 - k. 1 (satu) bundel asli Log Book-Operasional Pengisian Geotube tanggal 20 Nopember 2015 s.d 15 Desember 2015;
 - l. 1 (satu) lembar foto copy Debit Note DN: 0013/Al/ACC/2016;
 - m. 1 (satu) lembar foto copy korespondensi Email From: erni suherni To: Aditya Yuliman, tanggal 4 Februari 2016;
 - n. 1 (satu) lembar foto copy Kurs Referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) USD-IDR.
5. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: DBS Bank-IDR, REF:103/OUT-16-00843, TYPE: USD, DATE: 2/25/2016 senilai IDR 7,293,344,976.00, dengan lampiran:

Halaman 546 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: DBS, REF:/OUT-16-00843, TYPE: USD, DATE: 2/17/2016 senilai IDR 7, 293,344,976.00;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy DBS RTGS Payment, Payment Date: 25-Feb-2016, Costomer Reference: 06-0247429;
 - c. 1 (satu) lembar asli Invoice: 150008, Invoice Date: Januari 8th, 2016;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.001-16.19005225;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.042498;
 - f. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pada hari Rabu,30 Desember 2015;
 - g. 2 (dua) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Dewatering Geotube Periode 24 Oktober - 30 Desember 2015.
 - h. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Penerimaan BBM Solar Project Dewatering Geotube – PT. Intan Sarana Teknik Periode tanggal 16 Dec s/d 30 Des 2015;
 - i. Laporan Kegiatan Triwulan / Tahunan pemegang SKT / IUJP untuk PT. Adaro Indonesia tanggal 6 Januari 2015;
 - j. 1 (satu) bundel asli Log Book-Operasional Pengisian Geotube tanggal 15 Desember 2015 s.d 30 Desember 2015;
 - k. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Invoice, No Invoice: 150008, tanggal 8 Januari 2016;
 - l. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.15.05710;
 - m. 1 (satu) lembar foto copy Kurs Referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) USD-IDR.
6. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: DBS Bank-IDR, REF:103/OUT-16-01664, TYPE: USD, DATE: 4/26/2016 senilai IDR 2,346,220,548.00, dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: DBS, REF:/OUT-16-01664, TYPE: USD, DATE: 4/13/2016 senilai IDR 2,346,220,548.00;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy DBS RTGS Payment, Payment Date: 26-Apr-2016, Costomer Reference: 06-0250693;
 - c. 1 (satu) lembar asli Invoice: 160001, Invoice Date: Januari 26th, 2016;

Halaman 547 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.001-16.19005227;
- e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.043463;
- f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Selasa, 26 Januari 2016;
- g. 2 (dua) lembar asli Rekapitulasi Penerimaan BBM Solar Project Dewatering Geotube – PT. Intan Sarana Teknik Periode tanggal 1 s/d 25 Januari 2016;
- h. 2 (dua) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Dewatering Geotube Periode 24 Oktober 2015 - 25 Januari 2016.
- i. 1 (satu) bundel asli Log Book-Operasional Pengisian Geotube tanggal 8 Januari 2016 s.d 25 Januari 2016;
- j. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Invoice, No Invoice: 160001 tanggal 25 Januari 2016;
- k. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.15.05710;
- l. 1 (satu) lembar foto copy Kurs Referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) USD-IDR;
- m. 1 (satu) lembar foto copy Debit Note DN: 0186/AI/ACC/2016;
- n. 1 (satu) lembar foto copy korespondensi Email From: erni suherni To: Aditya Yuliman, tanggal 24 Maret 2016;
- o. 1 (satu) lembar foto copy Transaksi Harian Fuel For PT. Adaro Indonesia Periode 26 s.d 31 Desember 2015;
- p. 1 (satu) lembar foto copy Transaksi Harian Fuel For PT. Adaro Indonesia Periode 01 s.d 11 Desember 2015.
- 7. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: DBS, REF: /OUT-16-03051, TYPE: IDR, DATE: 7/21/2016 senilai IDR 5,029,402,438.00, dengan lampiran:
 - a. 1 (satu) lembar foto copy DBS RTGS Payment, Payment Date: 28-Jul-2016, Costomer Reference: 060256482;
 - b. 1 (satu) lembar asli Invoice: 160007, Invoice Date: 09/06/2016;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.001-16.19005232;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.047121;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.047122;

Halaman 548 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Jumat, 03 Juni 2016;
 - g. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.16.03754;
 - h. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.16.03337;
 - i. 1 (satu) lembar foto copy Debit Note DN: 0396/AI/ACC/2016.
8. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: DBS, REF: /OUT-16-03692, TYPE: IDR, DATE: 8/31/2016 senilai IDR 5,851,999,436.00, dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar foto copy DBS RTGS Payment, Payment Date: 13-Sep-2016, Costomer Reference: 06-0258991;
 - b. 1 (satu) lembar asli Invoice: 160009, Invoice Date: 11/07/2016;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.001-16.19005233;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.047946;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima pada hari Selasa, 27 Juni 2016;
 - f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Selasa, 27 Juni 2016;
 - g. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.16.03376;
 - h. 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi Produksi Slurry Dewatering Geotube Periode 01 – 26 Juni 2016;
 - i. 1 (satu) bundel asli Log Book-Operasional Pengisian Geotube tanggal 01 Juni 2016 s.d 25 Juni 2016;
 - j. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Penerimaan dan Pemakaian BBM Solar Project Slurry Handling – PT. Intan Sarana Teknik Periode tanggal 1 Juni s/d 25 Juni 2016;
 - k. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima TT201607003.
9. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: DBS, REF: /OUT-16-04129, TYPE: IDR, DATE: 10/14/2016 senilai IDR 6,739,269,803.00, dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar foto copy DBS RTGS Payment, Payment Date: 25-Oct-2016, Costomer Reference: 06-0260713;
 - b. 1 (satu) lembar asli Invoice: 160015, Invoice Date: 07/09/2016;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.032-16.95194526;

Halaman 549 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.049873;
- e. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Kamis, 1 September 2016;
- f. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.16.05561;
- g. 1 (satu) lembar asli Permohonan Penggantian BBM Rental Alat No. 007/IST-AI/VII/2016;
- h. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Ijin Operasional Terbatas Nomor Surat: 060/IX/IST-AI/2016, Tanjung, 05 September 2016;
- i. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Dewatering Geotube di SP 10 HW Periode 1-31 Agustus 2016;
- j. 1 (satu) bundel asli Log Book-Operasional Pengisian Geotube tanggal 01 Agustus 2016 s.d 31 Agustus 2016;
- k. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima TT201609007;
- l. 1 (satu) lembar asli Invoice: 160012, Invoice Date: 09/08/2016;
- m. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.032-16.95194523;
- n. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.049337;
- o. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Rabu, 10 Agustus 2016;
- p. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.16.04870;
- q. 1 (satu) lembar asli Permohonan Penggantian BBM Rental Alat No. 006/IST-AI/VIII/2016;
- r. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Dewatering Geotube Periode 24-31 Juli 2016;
- s. 1 (satu) bundel asli Log Book-Operasional Pengisian Geotube tanggal 24 Juli 2016 s.d 31 Juli 2016;
- t. 1 (satu) lembar asli Invoice: 160014, Invoice Date: 07/09/2016;
- u. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.032-16.95194525;
- v. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.049845;
- w. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Kamis, 1 September 2016, No. 007/BAST/IST-AI/VIII/2016;
- x. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.16.05565;

Halaman 550 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- y. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Dewatering Geotube Periode 01 Agustus 2016 – 01 September 2016;
- z. 1 (satu) bundel asli Log Book-Operasional Pengisian Geotube tanggal 01 Agustus 2016 s.d 01 September 2016, Lokasi T-300 HW;
- aa. 1 (satu) lembar asli Invoice: 160013, Invoice Date: 07/09/2016;
- bb. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.032-16.95194524;
- cc. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.049846;
- dd. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Rabu, 3 Agustus 2016;
- ee. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.16.05567;
- ff. 1 (satu) lembar asli Log Sheet Dewatering System Rekapitulasi, Project: Dewatering Pump, Location : Hill II- Tambang Adaro Kalsel, Periode 01-31 Agustus 2016;
- gg. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering System, Project: Dewatering Pump, Location : Hill II- Tambang Adaro Kalsel, Periode 01-31 Agustus 2016.
- 10. 1 (satu) lembar asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: DBS, REF:/OUT-16-04795, TYPE: IDR, DATE: 11/10/2016 senilai IDR 10,973,684,635.00:
 - a. 1 (satu) lembar foto copy DBS RTGS Payment, Payment Date: 17-Nov-2016, Customer Reference: 06-0263441;
 - b. 1 (satu) lembar asli Invoice: 160016, Invoice Date: 06/10/2016;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.032-16.95194527;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.050963;
 - e. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Kamis, 26 September 2016, No. 009/BAST/IST-AI/IX/2016;
 - f. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.16.06739;
 - g. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Dewatering Geotube di T-300 HW Periode 02 -25 September 2016;
 - h. 1 (satu) bundel asli Log Book-Operasional Pengisian Geotube tanggal 02 September 2016 s.d 25 September 2016, Lokasi T-300 HW;
 - i. 1 (satu) lembar asli Invoice: 160018, Invoice Date: 06/10/2016;

Halaman 551 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.032-16.95194529;
 - k. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.050977;
 - l. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Kamis, 26 September 2016, No. 008/BAST/IST-AI/IX/2016;
 - m. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.16.06742;
 - n. 1 (satu) bundel asli Log Book-Operasional Pengisian Geotube tanggal 01 September 2016 s.d 25 September 2016, Lokasi SP 10 B HW;
 - o. 1 (satu) lembar asli Invoice: 160017, Invoice Date: 06/10/2016;
 - p. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.032-16.95194528;
 - q. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.050965;
 - r. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Rabu, 26 September 2016, No. 010/BAST/IST-AI/IX/2016;
 - s. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.16.05567;
 - t. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System, Project: Dewatering Pump, Location : Hill II- Tambang Adaro Kalsel, Periode 01-25 September 2016;
 - u. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering System, Project: Dewatering Pump, Location : Hill II- Tambang Adaro Kalsel, Periode 01 September s.d 25 September 2016.
11. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: DBS Bank - IDR, REF: 103/OUT-16-05236, TYPE: IDR, DATE: 12/07/2016 senilai IDR 12,527,153,582.00, dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar foto copy DBS RTGS Payment, Payment Date: 20-Dec-2016, Customer Reference: 06-0265131;
 - b. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 160020, Invoice Date: 14/11/2016;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.032-16.95194531;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.052245; GRN Date : 04 Nov 2016;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.052244; GRN Date : 04 Nov 2016;

Halaman 552 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



- f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No.011/BAST/IST-AI/X/2016 pada hari Kamis, 01 November 2016;
- g. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.16.07653;
- h. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.16.07914;
- i. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi produksi slurry dewatering Geotube di T-300 HW periode 26 September – 31 Oktober 2016;
- j. 1 (satu) lembar asli Log Book Operasional pengisian Geotube bulan Oktober 2016; lokasi T-300 HW;
- k. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 160019, Invoice Date: 07/11/2016;
- l. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.032-16.95194530;
- m. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.052048; GRN Date : 31 Oct 2016;
- n. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima No.012/BAST/IST-AI/X/2016 pada hari Rabu, 26 Oktober 2016;
- o. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.16.05567;
- p. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet dewatering System di Hill I I – Tambang Addaro Kalsel, periode 26 September – 25 Oktober 2016;
- q. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering System tanggal 19 Oktober 2016 s.d 25 Oktober 2016 dan tanggal 26– 27 September 2016 lokasi Hill I I – Tambang Adaro Kalsel.
- 12. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: DBS, REF: /OUT-17-00435, TYPE: IDR, DATE: 01/09/2017 senilai IDR 638.323.348,00,- dengan lampiran:
 - a. 1 (satu) lembar foto copy DBS RTGS Payment, Payment Date: 17-Jan-2017, Costomer Reference: 06-0267544;
 - b. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 160023, Invoice Date: 06/12/2016;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.032-16.95194534;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.053195; GRN Date : 30 Nov 2016;

Halaman 553 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



- e. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No.012/BAST/IST-AI/XI/2016 pada hari Kamis, 26 November 2016;
 - f. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.16.09354;
 - g. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi produksi slurry handling with Geotube di T-300 HW periode 01 – 25 November 2016;
 - h. 3 (tiga) lembar asli Log Book Operasional pengisian Geotube tanggal 01 – 03 November 2016; lokasi T-300 HW;
 - i. 1 (satu) lembar surat PT. IST No.: 004/XI/IST-AI/2016 tanggal 25 November 2016 hal Laporan Pemakaian BBM untuk volume pekerjaan 8.384,44m3 sejumlah 1.676.888 liter.
13. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: DBS, REF: /OUT-17-00817, TYPE: IDR, DATE: 02/01/2017 senilai IDR 9.011.197.895,00,- dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar foto copy DBS RTGS Payment, Payment Date: 09-Feb-2017, Costomer Reference: 06-0269170;
 - b. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 160026, Invoice Date: 27/12/2016;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.032-16.95194537;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.054638; GRN Date : 22 Dec 2016;
 - e. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No.013/BAST/IST-AI/XII/2016 pada hari Kamis, 19 Desember 2016;
 - f. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.16.09946;
 - g. 5 (lima) lembar asli Log Book Operasional pengisian Geotube tanggal 11 – 15 Desember 2016; lokasi SP North 3;
 - h. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi produksi slurry Project Geotube di SP North 3 periode 01 – 15 Desember 2016 dengan total slurry;
 - i. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemakaian BBM No.: 004/XII/IST-AI/2016 tanggal 19 Desember 2016 untuk periode pekerjaan 1 – 15 Desember 2016;
 - j. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 160025, Invoice Date: 27/12/2016;
 - k. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.032-16.95194536;

Halaman 554 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.054810; GRN Date : 23 Dec 2016;
- m. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No.015/BAST/IST-AI/XII/2016 pada hari Rabu, 22 November 2016;
- n. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.16.05567;
- o. 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Log Sheet Rental Dewatering di Hill I I – Tambang Adaro Kalsel periode 26 November – 22 Desember 2016;
- p. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering System tanggal 26 November – 22 Desember 2016 lokasi Hill I I – Tambang Adaro Kalsel;
- q. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemakaian BBM Solar proyek Rental Dewatering No.: 012/XII/IST-AI/2016 tanggal 22 Desember 2016 untuk periode pekerjaan 26 November – 22 Desember 2016;
- r. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 160024, Invoice Date: 27/12/2016;
- s. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.032-16.95194535;
- t. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.054806; GRN Date : 23 Dec 2016;
- u. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.054807; GRN Date : 23 Dec 2016;
- v. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No.013/BAST/IST-AI/XII/2016 pada hari Kamis, 22 Desember 2016;
- w. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima No.013/BAST/IST-AI/XII/2016 pada hari Kamis, 22 Desember 2016;
- x. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.16.09797;
- y. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.16.10449;
- z. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Slurry Dewatering Geotube di T-300 HW periode 04 – 21 Desember 2016;
- aa. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Slurry Dewatering Geotube di T-300 HW periode Desember 2016 (Kekurangan PO) sebesar 100 m3 bulan Oktober 2016;
- bb. 1 (satu) lembar foto copy Log Book Operasional pengisian Geotube di T-300 HW periode 21 Desember 2016;

Halaman 555 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cc. 1 (satu) lembar foto copy Log Book Operasional pengisian Geotube di T-300 HW periode Oktober 2016;
- dd. 1 (satu) bundle asli Log Book Operasional pengisian Geotube di T-300 HW periode 04 – 21 Desember 2016;
- ee. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemakaian BBM Solar No.: 004/XI/IST-AI/2016 tanggal 22 Desember 2016 untuk volume pekerjaan 100.000m3 sejumlah 20.000 liter.
14. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: DBS, REF: /OUT-17-01048, TYPE: IDR, DATE: 02/16/2017 senilai IDR 6.844.500.000,00,- dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar foto copy DBS RTGS Payment, Payment Date: 01-Mar-2017, Costomer Reference: 06-0270166;
 - b. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 160021, Invoice Date: 29/11/2016; TO: PT. ADARO INDONESIA; PO Number: PO.16.08811 & 16.09547, SUB TOTAL Rp. 7.605.000.000,00,-
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 071.032-16.95194532;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.032-16.95194532;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.053400; GRN Date : 05 Dec 2016;
 - f. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.053406; GRN Date : 05 Dec 2016;
 - g. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No.011/BAST/IST-AI/XI/2016 pada hari Kamis, 22 November 2016;
 - h. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Prestasi Pekerjaan No.011/BAST/IST-AI/XI/2016 pada hari Kamis, 22 November 2016;
 - i. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pemakaian BBM Proyek Geotube dari PT. Intan Sarana Teknik kepada PT. Adaro Indonesia, Tanjung 22 November 2016;
 - j. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.16.08811;
 - k. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.16.09547;
 - l. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Slurry Dewatering Geotube di SP NORT 3 periode 1 – 21 November 2016;

Halaman 556 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) bundel asli Log Book-Operasional Pengisian Geotube Periode tanggal 01 November 2016 s.d 21 November 2016, Lokasi North 3.
15. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: DBS, REF: /OUT-17-02109, TYPE: IDR, DATE: 04/12/2017 senilai IDR 2.007.386.847,- dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar foto copy DBS RTGS Payment, Payment Date: 02-May-2017, Costomer Reference: 06-0274109;
 - b. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 170010, Invoice Date: 29/03/2017;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.017-17.83035867;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.058326; GRN Date : 23 Mar 2017;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.058327; GRN Date : 23 Mar 2017;
 - f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No.007/BAST/IST-AI/III/2017 pada hari Senin, 13 Maret 2017;
 - g. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.02709;
 - h. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.01558;
 - i. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi produksi slurry project geotube di SP North 3 LW, periode 22 Februari – 04 Maret 2017;
 - j. 1 (satu) bundel asli Log book operasional pengisian geotube di SP North 3 LW, periode 22 Februari – 04 Maret 2017;
 - k. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar proyek slurry handling with geotube di SP North 3 bulan Februari - Maret 2017 PT. INTAN SARANA TEKNIK tanggal 31 Maret 2017 untuk pekerjaan selama periode 22 Februari – 4 Maret 2017.
16. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: DBS, REF: /OUT-17-02251, TYPE: IDR, DATE: 05/10/2017 senilai IDR 16.924.325.233,- dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar foto copy DBS RTGS Payment, Payment Date: 17-May-2017, Costomer Reference: 06-0275014;
 - b. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 170011, Invoice Date: 04/04/2017;

Halaman 557 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.017-17.83035868;
- d. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.058523; GRN Date : 29 Mar 2017;
- e. 2 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No.010/BAST/IST-AI/III/2017 pada hari Kamis, 27 Maret 2017;
- f. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.01362;
- g. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar No. 007/BBM/III/IST-AI/2017 di Pit 1 WARA periode tanggal 26 Februari – 25 Maret 2017 PT. INTAN SARANA TEKNIK tanggal 27 Maret 2017;
- h. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet dewatering system di Pit WARA I / WP 004 – Tambang Adaro Kalsel, periode 26 Februari – 25 Maret 2017;
- i. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet dewatering system di Pit WARA I / WP 005 – Tambang Adaro Kalsel, periode 26 Februari – 25 Maret 2017;
- j. 1 (satu) bundel asli Log sheet dewatering system di Pit WARA I / WP 004 – Tambang Adaro Kalsel dan di Pit WARA I / WP 005 – Tambang Adaro Kalsel, periode 26 Februari – 25 Maret 2017;
- k. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 170013, Invoice Date: 05/04/2017;
- l. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.017-17.83035870;
- m. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.058524; GRN Date : 29 Mar 2017;
- n. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima No.009/BAST/IST-AI/III/2017 pada hari Kamis, 27 Maret 2017;
- o. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.01034;
- p. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar No. 007/BBM/III/IST-AI/2017 Project Dewatering di Hill 11 periode tanggal 26 Februari – 25 Maret 2017 PT. INTAN SARANA TEKNIK tanggal 27 Maret 2017;
- q. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet dewatering pump di Hill 11/WP-006, periode 26 Februari – 25 Maret 2017;

Halaman 558 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. 1 (satu) bundel asli Log sheet dewatering system di Hill 11/ WP-006, periode 26 Februari – 25 Maret 2017;
- s. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet dewatering pump di Hill 11/WP-012, periode 26 Februari – 25 Maret 2017;
- t. 1 (satu) bundel asli Log sheet dewatering system di Hill 11/ WP-012, periode 26 Februari – 25 Maret 2017;
- u. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 170006, Invoice Date: 27/02/2017;
- v. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 071.017-17.35774045;
- w. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.017-17.35774045;
- x. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.058642; GRN Date : 31 Mar 2017;
- y. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No.006/BAST/IST-AI/III/2017 pada hari Senin, 13 Maret 2017;
- z. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.01361;
- aa. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi produksi slurry project geotube di SP North 3 LW, periode 22 – 29 Januari 2017;
- bb. 1 (satu) bundel asli Log book operasional pengisian geotube di SP North 3, periode 22 – 29 Januari 2017;
- cc. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar proyek slurry handling with geotube bulan Januari 2017 No. 014/I/IST-AI/2017 di SP North 3, PT. INTAN SARANA TEKNIK tanggal 31 Januari 2017 untuk pekerjaan periode 22 Jan- 31 Jan 2017;
- dd. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 170012, Invoice Date: 04/04/2017;
- ee. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.017-17.83035869;
- ff. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.058510; GRN Date: 29 Mar 2017;
- gg. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima No.07/BAST/IST-AI/III/2017 pada hari Senin, 20 Maret 2017;
- hh. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.02707;

Halaman 559 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemakaian BBM Solar No. 005/II/IST-AI/2017 periode 26 Januari – 25 Februari 2017 di T-300, PT. INTAN SARANA TEKNIK tanggal 27 Februari 2017;
- jj. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi produksi slurry dewatering geotube di T-300 HW, periode 14 – 25 Februari 2017;
- kk. 1 (satu) bundel asli Log book operasional pengisian geotube di T-300 HW, periode 14 – 25 Februari 2017;
- ll. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 170015, Invoice Date: 07/04/2017;
- mm. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 071.017-17.83035871;
- nn. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.017-17.83035871;
- oo. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.058598; GRN Date : 30 Mar 2017;
- pp. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No.08/BAST/IST-AI/III/2017 pada hari Senin, 27 Maret 2017;
- qq. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.02822;
- rr. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar No. 006/BBM/III/IST-AI/2017 periode 26 Februari – 25 Maret 2017 di T-300, PT. INTAN SARANA TEKNIK tanggal 27 Februari 2017;
- ss. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi produksi slurry dewatering geotube di T-300 HW, periode 26 Februari – 25 Maret 2017;
- tt. 1 (satu) bundel asli Log book operasional pengisian geotube di T-300 HW, periode 26 Februari – 25 Maret 2017.
- 17. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: , REF: /OUT-17-02805, TYPE: IDR, DATE: 6/7/2017 senilai IDR 14.401.729.448.00,- dengan lampiran:
 - a. 1 (satu) lembar foto copy DBS RTGS Payment, Payment Date: 15-Jun-2017, Costomer Reference: 06-0277008;
 - b. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 170016, Invoice Date: 05/05/2017;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.017-17.83035872;

Halaman 560 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN. 059800; GRN Date : 03 May 2017;
- e. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No.013/BAST/IST-AI/IV/2017 pada hari Kamis, 27 April 2017;
- f. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di Hill 11 April THN. 2017 PT. Intan Sarana Teknik No: 018/IV/IST-AI/2017, Tanjung, 27 April 2017, Periode: 26 Maret s/d 25 April 2017;
- g. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.01034;
- h. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System di Hill II -WP 006 – Tambang Adaro Kalsel, Periode 26 Maret - 25 April 2017;
- i. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System di Hill II -WP 012 – Tambang Adaro Kalsel, Periode 26 Maret - 25 April 2017;
- j. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering System di Hill II -WP 006 dan 012 – Tambang Adaro Kalsel, Periode 26 Maret - 25 April 2017;
- k. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 170017, Invoice Date: 05/05/2017;
- l. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.017-17.83035873;
- m. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN. 059798; GRN Date : 03 May 2017;
- n. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No.014/BAST/IST-AI/IV/2017 pada hari Kamis, 27 April 2017;
- o. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di Pit 1 Wara April THN. 2017 PT. Intan Sarana Teknik No: 019/IV/IST-AI/2017, Tanjung, 27 April 2017, Periode: 26 Maret s/d 25 April 2017;
- p. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.01362;
- q. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System di Pit Wara I / WP 005 – Tambang Adaro Kalsel, Periode 26 Maret - 25 April 2017;

Halaman 561 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System di Pit Wara I / WP 004 – Tambang Adaro Kalsel, Periode 26 Maret - 25 April 2017;
- s. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering System di Hill II -WP 004 dan 005 – Tambang Adaro Kalsel, Periode 26 Maret - 25 April 2017;
- t. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 170018, Invoice Date: 05/05/2017;
- u. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.017-17.83035874;
- v. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.059799; GRN Date : 03 May 2017;
- w. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No.014/BAST/IST-AI/IV/2017 pada hari Senin, 27 April 2017;
- x. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube T-300 April THN. 2017 PT. Intan Sarana Teknik No: 017/IV/IST-AI/2017, Tanjung, 27 April 2017, Periode: 26 Maret s/d 25 April 2017;
- y. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.03650;
- z. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Dewatering Geotube di T-300 HW, Periode 26 Maret 2017 s.d 25 April 2017;
- aa. 1 (satu) bundel asli Log Book – Operasional Pengisian Geotube di T-300 HW, Tanggal 26 Maret 2017 s.d 25 April 2017.
- bb. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 170019, Invoice Date: May 16, 2017;
- cc. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.017-17.83035875;
- dd. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.060166; GRN Date : 12 May 2017;
- ee. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.060167; GRN Date : 12 May 2017;
- ff. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No.012/BAST/IST-AI/IV/2017 pada hari Rabu, 27 April 2017;
- gg. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube SP North 3 April THN. 2017 PT. Intan

Halaman 562 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana Teknik No: 016/IV/IST-AI/2017, Tanjung, 27 April 2017,
Periode: 29 Maret s/d 25 April 2017;

- hh. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.03628;
- ii. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.02709;
- jj. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Dewatering Geotube di SP North 3 LW, Periode 26 Maret s.d 25 April 2017;
- kk. 1 (satu) bundel asli Log Book – Operasional Pengisian Geotube di SP North 3, Tanggal 29 Maret 2017 s.d 25 April 2017.
- 18. 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Bank Disbursement Voucher BANK A/C: DBS, REF: /OUT-17-03247, TYPE: IDR, DATE: 7/5/2017 senilai IDR 15.516.461.464.00,- dengan lampiran:
 - a. 1 (satu) lembar foto copy DBS RTGS Payment, Payment Date: 11-Jul-2017, Costomer Reference: 06-0278688;
 - b. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 170020, Invoice Date: 06/06/2017;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.017-17.83035876;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.061201; GRN Date : 05 Jun 2017;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.061784; GRN Date : 19 Jun 2017;
 - f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Kerja No.022/BAST/IST-AI/V/2017 pada hari Rabu, 31 Mei 2017;
 - g. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.04429;
 - h. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Project Geotube di SP Nort 3 LW, Periode 26 April – 25 Mei 2017;
 - i. 1 (satu) bundel asli Log Book – Operasional Pengisian Geotube di SP Nort 3 LW, Periode 26 April 2017 s.d 25 Mei 2017;
 - j. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slurry Handling With Geotube Periode Mei 2017 PT. Intan Sarana Teknik No: 021/V/IST-AI/2017, Tanjung, 26 Mei 2017, Periode: 26 April s/d 25 Mei 2017;
 - k. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Penerimaan BBM Solar Proyek Geotube di SP N3 Periode April – Mei 2017, Total Penerimaan = 15,000 Liter;

Halaman 563 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 170021, Invoice Date: 06/06/2017;
- m. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.017-17.83035877;
- n. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.061223; GRN Date : 06 Jun 2017;
- o. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No.021/BAST/IST-AI/V/2017 pada hari Senin, 31 Mei 2017;
- p. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima No.021/BAST/IST-AI/V/2017 pada hari Senin, 31 Mei 2017;
- q. 1 (satu) lembar foto copy korespondensi Email From: Fitriansyah Ezman To: Group Distribution AI Mine Water & Project Planning User, tanggal 2 Juni 2017;
- r. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.05184;
- s. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Project Geotube di T-300 HW, Periode 26 April-25 Mei 2017;
- t. 1 (satu) bundel asli Log Book – Operasional Pengisian Geotube di T-300 HW, Periode 26 April 2017 s.d 21 Mei 2017.
- u. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slurry Handling With Geotube Periode Mei Thn. 2017 PT. Intan Sarana Teknik No: 018/V/IST-AI/2017, Tanjung, 26 Mei 2017, Periode: 26 April s/d 25 Mei 2017;
- v. 1 (satu) lembar foto copy Debit Note DN: 0386/AI/ACC/2017.
- 19. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: DBS, REF: /OUT-17-03918, TYPE: IDR, DATE: 8/16/2017 senilai IDR 11.296.917.000.00,- dengan lampiran:
 - a. 1 (satu) lembar foto copy DBS RTGS Payment, Payment Date: 22-Aug-2017, Costomer Reference: 06-0281355;
 - b. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 170022, Invoice Date: 11/07/2017;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.017-17.83035882;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.062321; GRN Date : 05 Jul 2017;

Halaman 564 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima No.015/BAST/IST-AI/V/2017 pada hari Kamis, 27 Mei 2017;
- f. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.04957;
- g. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di Hill 11 Periode Mei 2017 PT. Intan Sarana Teknik No: 021/V/IST-AI/2017, Tanjung, 26 Mei 2017, Periode: 26 April s/d 25 Mei 2017;
- h. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System di Hill 11 – WP 006 Tambang Adaro Kalsel, Periode 26 April – 25 Mei 2017;
- i. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System di Hill 11 – WP 012 Tambang Adaro Kalsel, Periode 26 April – 25 Mei 2017;
- j. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering System di Hill 11 – WP 006 dan Hill 11 – WP 012, Periode 26 April 2017 s.d 25 Mei 2017.
- k. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 170023, Invoice Date: 11/07/2017;
- l. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.017-17.83035881;
- m. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.062345; GRN Date : 05 Jul 2017;
- n. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No.015/BAST/IST-AI/V/2017 pada hari Kamis, 27 Mei 2017;
- o. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.04956;
- p. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di Pit 1 Wara Periode Mei Thn. 2017 PT. Intan Sarana Teknik No: 020/IV/IST-AI/2017, Tanjung, 26 Mei 2017, Periode: 26 April s/d 25 Mei 2017;
- q. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System di Pit Wara 1 / WP 004 Tambang Adaro Kalsel, Periode 26 April – 25 Mei 2017;
- r. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System di Pit Wara 1 / WP 005 Tambang Adaro Kalsel, Periode 26 April – 25 Mei 2017;

Halaman 565 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering System di Pit Wara 1 / WP 004 dan Pit Wara 1 / WP 005, Periode 26 April 2017 s.d 25 Mei 2017.
- t. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 170024, Invoice Date: 11/07/2017;
- u. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.017-17.83035880;
- v. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.062343; GRN Date : 05 Jul 2017;
- w. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No.017/BAST/IST-AI/V/2017 pada hari Kamis, 23 Juni 2017;
- x. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.05789;
- y. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di Hill 11 Periode Juni 2017 PT. Intan Sarana Teknik No: 022/V/IST-AI/2017, Tanjung, 23 Juni 2017, Periode: 26 Mei s/d 22 Juni 2017;
- z. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System di Hill 11 – WP 006 Tambang Adaro Kalsel, Periode 26 Mei – 22 Juni 2017;
- aa. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System di Hill 11 – WP 012 Tambang Adaro Kalsel, Periode 26 Mei – 22 Juni 2017;
- bb. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering System di Hill 11 – WP 006 dan Hill 11 – WP 012, Periode 26 Mei 2017 s.d 22 Juni 2017;
- cc. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 170025, Invoice Date: 11/07/2017;
- dd. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.017-17.83035879;
- ee. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.062344; GRN Date : 05 Jul 2017;
- ff. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No.016/BAST/IST-AI/V/2017 pada hari Kamis, 27 Mei 2017;
- gg. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.05790;

Halaman 566 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hh. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System di Pit Wara 1 / WP 008 – Tambang Adaro Kalsel, Periode 26 Mei – 22 Juni 2017;
- ii. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering Pump di Pit Wara 1 / WP 008 – Tambang Adaro Kalsel, Periode 27 Mei 2017 s.d 22 Juni 2017.
- jj. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 170026, Invoice Date: 11/07/2017;
- kk. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.017-17.83035878;
- ll. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.062342; GRN Date : 05 Jul 2017;
- mm. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No.015/BAST/IST-AI/V/2017 pada hari Kamis, 27 Mei 2017;
- nn. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.05792;
- oo. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di Pit 1 Wara Periode Juni Thn. 2017 PT. Intan Sarana Teknik No: 023/VI/IST-AI/2017, Tanjung, 23 Juni 2017, Periode: 26 Mei s/d 22 Juni 2017;
- pp. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System di Pit Wara 1 / WP 004 - Tambang Adaro Kalsel, Periode 26 Mei – 22 Juni 2017;
- qq. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System di Pit Wara 1 / WP 005 - Tambang Adaro Kalsel, Periode 26 Mei – 22 Juni 2017;
- rr. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering System di Pit Wara 1 / WP 004 dan Pit Wara 1 / WP 005, Periode 26 Mei 2017 s.d 22 Juni 2017.
- ss. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 170027, Invoice Date: 18/07/2017;
- tt. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.017-17.83035883;
- uu. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.062049; GRN Date : 23 Jul 2017;
- vv. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No.023/BAST/IST-AI/VI/2017 pada hari Senin, 22 Juni 2017;

Halaman 567 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ww. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima No.023/BAST/IST-AI/VI/2017 pada hari Senin, 22 Juni 2017;
- xx. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.05793;
- yy. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slurry Handling With Geotube Periode Juni Thn. 2017 PT. Intan Sarana Teknik No: 019/V/IST-AI/2017, Tanjung, 22 Juni 2017, Periode: 22 Mei s/d 22 Juni 2017;
- zz. 2 (dua) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Dewatering Geotube di T-300 HW, Periode 22 Mei – 22 Juni 2017;
- aaa. 1 (satu) bundel asli Log Book – Operasional Pengisian Geotube di T-300 HW, Periode 22 Mei 2017 s.d 22 Juni 2017.
20. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: DBS, REF: /OUT-17-04289, TYPE: IDR, DATE: 09/13/2017 senilai IDR 11.138.378.957,00,- dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar foto copy DBS RTGS Payment, Payment Date: 20-Sep-2017, Costomer Reference: 06-0282910;
 - b. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 170028, Invoice Date: 04/08/2017;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.017-17.83035884;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.063488; GRN Date : 02 Aug 2017;
 - e. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No.025/BAST/IST-AI/VII/2017 pada hari Senin, 27 Juli 2017;
 - f. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima No.025/BAST/IST-AI/VII/2017 pada hari Senin, 27 Juli 2017;
 - g. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.06322;
 - h. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar proyek slurry handling with geotube di T-300 No. 025/VII/IST-AI/2017 periode 26 Juni – 27 Juli 2017, PT. INTAN SARANA TEKNIK tanggal 27 Juli 2017;
 - i. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi produksi slurry dewatering geotube di T-300 HW, periode 26 Juni – 27 Juli 2017;
 - j. 1 (satu) bundel asli Log book operasional pengisian geotube dewatering system di T-300 HW, periode 26 Juni – 27 Juli 2017;

Halaman 568 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 170030, Invoice Date: 04/08/2017;
- l. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.017-17.83035886;
- m. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.063529; GRN Date : 03 Aug 2017;
- n. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No.026/BAST/IST-AI/VII/2017 pada hari Kamis, 26 Juli 2017;
- o. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.06825;
- p. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar rental dewatering pump di Hill 11 periode Juli 2017, PT. INTAN SARANA TEKNIK No. 024/VII/IST-AI/2017 tanggal 26 Juli 2017 untuk periode 26 Juni – 25 Juli 2017;
- q. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi log sheet dewatering system di Hill 11/WP 012, periode 26 Juni – 25 Juli 2017;
- r. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi log sheet dewatering system di Hill 11/WP 006, periode 26 Juni – 25 Juli 2017;
- s. 1 (satu) bundel asli log sheet dewatering pump di Hill 11/WP 012 dan Hill 11/WP 006, periode 26 Juni – 25 Juli 2017;
- t. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 170031, Invoice Date: 04/08/2017;
- u. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.019-17.62183367;
- v. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.063531; GRN Date : 03 Aug 2017;
- w. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No.027/BAST/IST-AI/VII/2017 pada hari Kamis, 26 Juli 2017;
- x. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.06824;
- y. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar rental dewatering pump di Pit 1 WARA No. 025/VII/IST-AI/2017 periode 26 Juni – 25 Juli 2017, PT. INTAN SARANA TEKNIK tanggal 26 Juli 2017 untuk pekerjaan 26 Juni - 25 Juli 2017;
- z. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi log sheet dewatering system di Pit 1 WARA / WP 004, periode 26 Juni – 25 Juli 2017;

Halaman 569 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aa. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi log sheet dewatering system di Pit 1 WARA / WP 005, periode 26 Juni – 25 Juli 2017;
 - bb. 1 (satu) bundel asli log sheet dewatering pump di Pit 1 WARA / WP 004 dan Pit 1 WARA / WP 006, periode 26 Juni – 25 Juli 2017;
 - cc. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 170032, Invoice Date: 04/08/2017;
 - dd. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.019-17.62183368;
 - ee. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.063530; GRN Date : 03 Aug 2017,
 - ff. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No.028/BAST/IST-AI/VII/2017 pada hari Kamis, 26 Juli 2017;
 - gg. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.06823;
 - hh. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar rental dewatering pump di Pit 1 WARA no. 026/VII/IST-AI/2017 periode 26 Juni – 25 Juli 2017, PT. INTAN SARANA TEKNIK tanggal 26 Juli 2017;
 - ii. 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi log sheet dewatering system di Pit 1 WARA, periode 26 Mei – 25 Juni 2017;
 - jj. 1 (satu) bundel asli log sheet dewatering pump di Pit 1 WARA, periode 26 Mei – 25 Juni 2017.
21. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: DBS, REF: /OUT-17-04551, TYPE: IDR, DATE: 09/27/2017 senilai IDR 17.710.020.000,00,- dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar foto copy DBS RTGS Payment, Payment Date: 03-Oct-2017, Costomer Reference: 06-0283877;
 - b. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 170034, Invoice Date: 31/08/2017;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.019-17.62183370;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.064523; GRN Date : 28 Aug 2017;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Prestasi Pekerjaan No.024/BAST/IST-AI/VII/2017 pada hari Rabu, 26 Juli 2017;

Halaman 570 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No.024/BAST/IST-AI/VII/2017 pada hari Rabu, 26 Juli 2017;
 - g. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar proyek slurry handling with geotube No. 024/VII/IST-AI/2017 di SP-N3 periode 26 Juni – 25 Juli 2017, PT. INTAN SARANA TEKNIK tanggal 26 Juli 2017;
 - h. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi produksi slurry project geotube di SP North 3 LW, periode 26 Juni – 25 Juli 2017;
 - i. 1 (satu) bundel asli Log book operasional pengisian geotube di di SP North 3 LW, periode 26 Juni – 25 Juli 2017;
 - j. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.06848.
22. 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BSMI, REF: /OUT-17-05025, TYPE: IDR, DATE: 10/24/2017 senilai IDR 13.299.193.534.000.00,- dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar foto copy SMBC RTGS Payment No.: 97-17; Payment Date : 01/11/2017; Reference: SMBC 171026044649;
 - b. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 170041, Invoice Date: 04/10/2017;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.019-17.62183374;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.065316; GRN Date : 14 Sep 2017;
 - e. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No.028/BAST/IST-AI/VIII/2017 pada hari Rabu, 22 Agustus 2017;
 - f. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.07956;
 - g. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slurry Handling With Geotube periode Agustus 2017, PT. INTAN SARANA TEKNIK No. 028/VII/IST-AI/2017, tanggal 22 Agustus 2017 untuk pekerjaan periode 26 Juli s/d 25 Agustus 2017;
 - h. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi produksi slurry project geotube di SP North 3 LW, periode 26 Juni – 25 Agustus 2017;
 - i. 1 (satu) bundel asli Log book operasional pengisian geotube di di SP North 3 LW, periode 26 Juli 2017 s.d 20 Agustus 2017;
 - j. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 170039, Invoice Date: 22/09/2017;

Halaman 571 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.019-17.62183375;
 - l. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.065526; GRN Date : 19 Sep 2017;
 - m. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.065527; GRN Date : 19 Sep 2017;
 - n. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No.030/BAST/IST-AI/IX/2017 pada hari Kamis, 14 September 2017;
 - o. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.08633;
 - p. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.08847;
 - q. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slurry Handling With Geotube periode September Thn. 2017, PT. INTAN SARANA TEKNIK No. 027/IX/IST-AI/2017, tanggal 14 September 2017 untuk pekerjaan periode 26 Agustus s/d 25 September 2017;
 - r. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi produksi slurry project geotube di T-300 HW, periode 26 Agustus – 25 September 2017;
 - s. 1 (satu) bundel asli Log book operasional pengisian geotube di T-300 HW, periode 26 Agustus 2017 s.d 07 September 2017.
23. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: DBS, REF: /OUT-17-05211, TYPE: IDR, DATE: 11/08/2017 senilai IDR 10.640.547.000,00,- dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar foto copy SMBC RTGS Payment No.: 124-11; Payment Date : 04/11/2017; Reference: SMBC 171109070416-R1;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 170040, Invoice Date: 04/10/2017;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.019-17.62183376;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.065978; GRN Date : 29 Sep 2017;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Prestasi Pekerjaan No.032/BAST/IST-AI/IX/2017 pada hari Senin, 25 September 2017;
 - f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No.032/BAST/IST-AI/IX/2017 pada hari Senin, 25 September 2017;
 - g. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.08514;

Halaman 572 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar proyek slurry handling with geotube No. 032/IX/IST-AI/2017 di SP North 3 periode 26 Agustus – 25 September 2017, PT. INTAN SARANA TEKNIK tanggal 25 September 2017;
- i. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi produksi slurry project geotube di SP North 3, periode 26 Agustus – 25 September 2017;
- j. 1 (satu) bundel asli log book operasional pengisian geotube di SP North 3, periode 26 Agustus – 25 September 2017;
- k. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 170041, Invoice Date: 04/10/2017;
- l. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.019-17.62183377;
- m. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.065906; GRN Date : 28 Sep 2017;
- n. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No.034/BAST/IST-AI/IX/2017 pada hari Kamis, 26 September 2017;
- o. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.08361;
- p. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar rental dewatering pump di Hill 11 No. 032/IX/IST-AI/2017 periode 26 Agustus – 25 September 2017, PT. INTAN SARANA TEKNIK tanggal 26 September 2017;
- q. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi log sheet dewatering system di Hill 11 – WP012 dan Hill 11 – WP006, periode 26 Agustus – 25 September 2017;
- r. 1 (satu) bundel asli log sheet dewatering system di Hill 11 – WP012 dan Hill 11 – WP006, periode 26 Agustus – 25 September 2017;
- s. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 170042, Invoice Date: 05/10/2017;
- t. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.019-17.62183378;
- u. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.065907; GRN Date : 28 Sep 2017;
- v. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No.032/BAST/IST-AI/IX/2017 pada hari Kamis, 26 September 2017;
- w. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.08350;

Halaman 573 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- x. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi log sheet dewatering system di Pit 1 WARA / WP008, periode 26 Agustus – 25 September 2017;
 - y. 1 (satu) bundel asli log sheet dewatering system di Pit 1 WARA / WP008, periode 26 Agustus – 25 September 2017;
 - z. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 170043, Invoice Date: 05/10/2017;
 - aa. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.019-17.62183379;
 - bb. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.065903; GRN Date : 28 Sep 2017;
 - cc. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No.033/BAST/IST-AI/IX/2017 pada hari Kamis, 26 September 2017;
 - dd. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.08352;
 - ee. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar rental dewatering pump di Pit 1 WARA, No. 033/IX/IST-AI/2017 periode 26 Agustus – 25 September 2017, PT. INTAN SARANA TEKNIK tanggal 26 September 2017;
 - ff. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi log sheet dewatering system di Pit 1 WARA / WP004 dan Pit 1 WARA / WP005, periode 26 Agustus – 25 September 2017;
 - gg. 1 (satu) bundel asli log sheet dewatering system di Pit 1 WARA / WP004 dan Pit 1 WARA / WP005, periode 26 Agustus – 25 September 2017.
24. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: DBS, REF: /OUT-17-05775, TYPE: IDR, DATE: 12/06/2017 senilai IDR 23.697.319.147,00,- dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar foto copy SMBC RTGS Payment No.: 186-13; Payment Date : 12/12/2017; Reference: SMBC-171207053215;
 - b. 1 (satu) asli copy Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 170046, Invoice Date: 08/11/2017;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.019-17.62183382;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.067590; GRN Date : 02 Nov 2017;

Halaman 574 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No.068/BAST/IST-AI/IX/2017 pada hari Kamis, 25 Oktober 2017;
- f. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar proyek slurry handling with geotube No. 037/X/IST-AI/2017 di T-300 periode 26 September – 25 Oktober 2017, PT. INTAN SARANA TEKNIK tanggal 25 Oktober 2017;
- g. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi produksi slurry dewatering geotube di T-300 HW, periode 26 September – 25 Oktober 2017;
- h. 1 (satu) bundel asli log book operasional pengisian geotube di T-300 HW, periode 26 September – 25 Oktober 2017;
- i. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.09645;
- j. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 170047, Invoice Date: 08/11/2017;
- k. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.019-17.62183383;
- l. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.067635; GRN Date : 04 Nov 2017;
- m. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No.067/BAST/IST-AI/IX/2017 pada hari Kamis, 25 Oktober 2017;
- n. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar proyek slurry handling with geotube No. 034/X/IST-AI/2017 di SP-N3 periode 26 September – 25 Oktober 2017, PT. INTAN SARANA TEKNIK tanggal 25 Oktober 2017;
- o. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi produksi slurry project geotube di SP North 3 LW, periode 26 September – 25 Oktober 2017;
- p. 1 (satu) bundel asli log book operasional pengisian geotube di SP North 3 LW, periode 26 September – 25 Oktober 2017;
- q. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.09936;
- r. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 170049, Invoice Date: 08/11/2017;
- s. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.019-17.62183385;
- t. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.067328; GRN Date : 30 Oct 2017;

Halaman 575 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No.071/BAST/IST-AI/X/2017 pada hari Rabu, 26 Oktober 2017;
- v. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar rental dewatering pump di Pit 1 WARA No. 035/X/IST-AI/2017 periode 26 September – 25 Oktober 2017, PT. INTAN SARANA TEKNIK tanggal 26 Oktober 2017;
- w. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi log sheet dewatering system di Pit 1 WARA / WP004 dan Pit 1 WARA / WP005, periode 26 September – 25 Oktober 2017;
- x. 1 (satu) bundel asli log sheet dewatering system di Pit 1 WARA / WP004 dan Pit 1 WARA / WP005, periode 26 September – 25 Oktober 2017;
- y. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.09731;
- z. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 170050, Invoice Date: 10/11/2017;
- aa. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.019-17.62183386;
- bb. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.067857; GRN Date : 09 Nov 2017;
- cc. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No.078/BAST/IST-AI/X/2017 pada hari Kamis, 25 Oktober 2017;
- dd. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slurry Handling with geotube No. 035/X/IST-AI/2017 di SP 2 WARA periode 26 September – 25 Oktober 2017, PT. INTAN SARANA TEKNIK tanggal 25 Oktober 2017;
- ee. 3 (tiga) lembar asli Rekapitulasi produksi slurry project geotube di SP 2 WARA, periode 26 September – 25 Oktober 2017;
- ff. 1 (satu) bundel asli log book operasional pengisian geotube di SP 2 WARA, periode 26 September – 25 Oktober 2017;
- gg. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.09936.
- 25. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BSMI, REF:OUT-18-00491, TYPE: IDR, DATE: 1/17/2018 senilai IDR 18,964,877,600.00, dengan lampiran:

Halaman 576 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BSMI - IDR Operational, REF:/OUT-18-00491, TYPE: IDR, DATE: 1/26/2018 senilai IDR 18,964,877,600.00;
- b. SMBC Fund Transfer [Common Information] No.: 273-15;
Transfer Type : RTGS;
Value Date : 26/01/2018;
- c. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 170048, Invoice Date: Nov 8th, 2017;
- d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.019-17.62183384;
- e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.067589;
- f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Rabu, 26 Oktober 2017;
- g. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.09730;
- h. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di Hill 11 no. 036/X/IST-AI/2017 periode 26 September s/d 25 Oktober 2017;
- i. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System periode 26 September s/d 25 Oktober 2017;
- j. 1 (satu) bundle asli Log Sheet Dewatering Pump tanggal 26 September s/d 25 Oktober 2017;
- k. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 170051, Invoice Date: Dec 11th, 2017;
- l. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.020-17.85521817;
- m. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.069225;
- n. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Senin, 27 Nopember 2017;
- o. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 070/BAST/IST-AI/XI/2017 pada hari Senin, 27 Nopember 2017;
- p. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.10917;
- q. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slurry Handling with Geotube di SP 2 Wara no. 036/XI/IST-AI/2017 periode 26 Oktober s/d 25 Nopember 2017;

Halaman 577 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Project Geotube di SP Wara 2 LW periode 26 Oktober s/d 25 Nopember 2017;
- s. 1 (satu) lembar foto copy lampiran foto flowmeter tanggal 26 Okt 2017 (sebelum) dan foto flowmeter tanggal 26 Nov 2017 (sesudah);
- t. 1 (satu) bundel asli Log Book-Operasional Pengisian Geotube tanggal 26 Oktober 2017 s.d 25 Nopember 2017;
- u. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 170052, Invoice Date: Dec 11th, 2017;
- v. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.020-17.85521818;
- w. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.069007;
- x. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Kamis, 27 Oktober 2017;
- y. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.11447;
- z. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di PIT 1 Wara no. 039/XI/IST-AI/2017 periode 26 Oktober s/d 25 November 2017;
- aa. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System periode 26 Oktober s/d 25 November 2017;
- bb. 1 (satu) bundle asli Log Sheet Dewatering Pump tanggal 26 Oktober s/d 25 November 2017;
- cc. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 170053, Invoice Date: Dec 11th, 2017;
- dd. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.020-17.85521819;
- ee. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.069009;
- ff. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Senin, 27 Nopember 2017;
- gg. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.09765;
- hh. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di PIT 1 Wara WP 008 no. 040/XI/IST-AI/2017 periode 26 Oktober s/d 25 Nopember 2017;
- ii. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System periode 26 Oktober s/d 25 November 2017;

Halaman 578 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jj. 1 (satu) bundle asli Log Sheet Dewatering Pump tanggal 26 Oktober s/d 25 November 2017;
- kk. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 170054, Invoice Date: Dec 11th, 2017;
- ll. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.020-17.85521820;
- mm. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.069008;
- nn. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Kamis, 27 November 2017;
- oo. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.11446;
- pp. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di Hill 11 no. 038/XI/IST-AI/2017 periode 26 Oktober s/d 25 November 2017;
- qq. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System periode 26 Oktober s/d 25 November 2017;
- rr. 1 (satu) bundle asli Log Sheet Dewatering Pump tanggal 26 Oktober s/d 25 November 2017;
- ss. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 170058, Invoice Date: Dec 18th, 2017;
- tt. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.020-17.85521824;
- uu. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.069622;
- vv. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Senin, 11 Desember 2017;
- ww. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.11810;
- xx. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slurry Handling with Geotube di T-300 no. 074/XI/IST-AI/2017 periode 19 November s/d 09 Desember 2017;
- yy. 2 (dua) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Dewatering Geotube di T-300 HW periode 19 November s/d 08 Desember 2017;
- zz. 2 (dua) bundel asli Log Book-Operasional Pengisian Geotube tanggal 19 November s/d 09 Desember 2017;
- aaa. 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi Produksi Slurry Dewatering Geotube di T-300 HW periode 19 November s/d 08 Desember 2017;

Halaman 579 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bbb. 1 (satu) bundel foto copy dengan tandatangan asli disetujui oleh Log Book-Operasional Pengisian Geotube tanggal 19 November s/d 09 Desember 2017.

26. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BSMI, REF:OUT-18-00717, TYPE: IDR, DATE: 1/31/2018 senilai IDR 21,060,148,501.00, dengan lampiran:

- a. 1 (satu) lembar asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BSMI - IDR Operational, REF:/OUT-18-00717, TYPE: IDR, DATE: 2/6/2018 senilai IDR 21,060,148,501.00;
- b. SMBC Fund Transfer [Common Information] No.: 314-17;
Transfer Type: RTGS;
Value Date : 6/2/2018;
- c. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 170059, Invoice Date: Dec 28th, 2017;
- d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.020-17.85521825;
- e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.070653;
- f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Jumat, 22 Desember 2017;
- g. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Jumat, 22 Desember 2017 dengan tandatangan asli menyetujui BUDI RACHMAN bertindak untuk dan atas nama PT. ADARO INDONESIA;
- h. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slurry Handling with Geotube di SP 2 Wara no. 043/XII/IST-AI/2017 periode 26 Nopember s/d 18 Desember 2017;
- i. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.12626;
- j. 1 (satu) lembar foto copy foto flowmeter awal dan foto flowmeter akhir periode 26 Nopember s/d 18 Desember 2017;
- k. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Project Geotube di SP Wara 2 LW periode 26 Nopember s/d 25 Desember 2017;
- l. 1 (satu) bundle asli Log Book Operasional Pengisian Geotube tanggal 26 Nopember s/d 18 Desember 2017;
- m. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 170060, Invoice Date: Dec 28th, 2017;

Halaman 580 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.020-17.85521826;
 - o. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.070711;
 - p. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.070731;
 - q. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Jumat, 22 Desember 2017 dengan tandatangan asli menyetujui BUDI RACHMAN bertindak untuk dan atas nama PT. ADARO INDONESIA;
 - r. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Jumat, 22 Desember 2017;
 - s. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.12826;
 - t. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.17.12894;
 - u. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Dokumentasi foto flowmeter awal dan foto flowmeter akhir;
 - v. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Dokumentasi foto geotube awal dan foto flowmeter akhir;
 - w. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slurry Handling with Geotube di SP North 3 no. 044/XII/IST-AI/2017 periode 26 November s/d 22 Desember 2017;
 - x. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Project Geotube di SP North 3 periode 26 November s/d 22 Desember 2017;
 - y. 1 (satu) bundle asli Log Book Operasional Pengisian Geotube tanggal 30 November s/d 18 Desember 2017.
27. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BSMI, REF:OUT-18-01593, TYPE: IDR, DATE: 3/27/2018 senilai IDR 4,073,358,240.00, dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BSMI - IDR Operational, REF:/OUT-18-01593, TYPE: IDR, DATE: 4/4/2018 senilai IDR 4,073,358,240.00;
 - b. SMBC Fund Transfer [Common Information] No.: 464-1;
Transfer Type : RTGS;
Value Date : 4/4/2018;
 - c. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 180024, Invoice Date: Feb 19th, 2018;

Halaman 581 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.002-18.71774499;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.072581;
 - f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Senin, 26 Januari 2018;
 - g. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slurry Handling with Geotube di SP North 3 no. 002/BBM/IST-AI/I/2018 periode 26 Desember 2017 s/d 25 Januari 2018;
 - h. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.00851;
 - i. 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi Produksi Slurry Project Geotube di SP North 3 LW periode 26 Desember s/d 25 Januari 2018;
 - j. 1 (satu) bundle asli Log Book Operasional Pengisian Geotube tanggal 25 Desember 2017 s/d 18 Januari 2018;
 - k. 1 (satu) lembar foto copy lampiran dokumentasi flowmeter awal dan foto flowmeter akhir;
 - l. 2 (dua) lembar foto copy Lampiran Dokumentasi foto geotube awal dan foto flowmeter akhir.
28. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BSMI, REF:OUT-18-01822, TYPE: IDR, DATE: 4/11/2018 senilai IDR 7,764,682,100.00, dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BSMI - IDR Operational, REF:/OUT-18-01822, TYPE: IDR, DATE: 4/24/2018 senilai IDR 7,764,682,100.00;
 - b. SMBC Fund Transfer [Common Information] No.: 499-3;
Transfer Type : RTGS;
Value Date : 24/4/2018;
 - c. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 180025, Invoice Date: Mar 7th, 2018;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.002-18.71774500;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.073370;
 - f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Senin, 26 Februari 2018;

Halaman 582 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Senin, 26 Februari 2018 dengan tandatangan asli menyetujui BUDI RACHMAN bertindak untuk dan atas nama PT. ADARO INDONESIA;
- h. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slurry Handling with Geotube di T-300 no. 004/II/IST-AI/2018 periode 25 Januari s/d 18 Februari 2018;
- i. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.01703;
- j. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Dewatering Geotube di T-300 HW periode 25 Januari s/d 18 Februari 2018;
- k. 1 (satu) bundle asli Log Book Operasional Pengisian Geotube tanggal 10 Februari s/d 18 Februari 2018;
- l. 1 (satu) bundle asli Laporan Kegiatan Area T300 tanggal 05 Februari s/d 09 Februari 2018;
- m. 1 (satu) bundle asli Log Book Operasional Pengisian Geotube tanggal 25 Januari s/d 03 Februari 2018;
- n. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 180026, Invoice Date: Mar 7th, 2018;
- o. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.002-18.71774501;
- p. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.073365;
- q. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Senin, 26 Februari 2018;
- r. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di Hill 11 (WP 004 & WP 006) no. 010/BBM/IST-AI/II/2018 periode 26 Januari s/d 25 Februari 2018;
- s. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.01676;
- t. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System di Hill 11 (WP 004 & WP 006) tambang Adaro Kalsel periode 26 Januari s/d 25 Februari 2018;
- u. 1 (satu) bundle asli Log Sheet Dewatering Pump di Hill 11 (WP 004 & WP 006) tambang Adaro Kalsel periode 26 Januari s/d 25 Februari 2018;
- v. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 180027, Invoice Date: Mar 7th, 2018;

Halaman 583 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.002-18.71774502;
 - x. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.073364;
 - y. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Senin, 26 Februari 2018;
 - z. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di PIT 1 Wara - WP 008 no. 008/BBM/IST-AI/II/2018 periode 26 Januari s/d 25 Februari 2018;
 - aa. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.01683;
 - bb. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System di PIT 1 Wara / WP 008 tambang Adaro Kalsel periode 26 Januari s/d 25 Februari 2018;
 - cc. 1 (satu) bundle asli Log Sheet Dewatering Pump di PIT 1 Wara / WP 008 tambang Adaro Kalsel periode 26 Januari s/d 25 Februari 2018.
29. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BSML, REF:OUT-18-02068, TYPE: IDR, DATE: 4/27/2018 senilai IDR 12,395,628,000.00, dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BSML - IDR Operational, REF:/OUT-18-02068, TYPE: IDR, DATE: 5/9/2018 senilai IDR 12,395,628,000.00;
 - b. SMBC Fund Transfer [Common Information] No.: 532-6;
Transfer Type : RTGS;
Value Date : 09/05/2018;
 - c. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 180034, Invoice Date: Mar 16th, 2018;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Pengganti, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 071.002-18.71774510;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Awal, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.002-18.71774510;
 - f. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.073786;
 - g. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.073785;
 - h. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Senin, 26 Februari 2018;
 - i. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.02229;
 - j. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.02349;

Halaman 584 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slurry Handling with Geotube di SP 2 Wara no. 007/IST-AI/II/2018 periode 26 Januari s/d 25 Februari 2018;
- l. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Dewatering Geotube di SP 2 Wara periode 26 Januari s/d 25 Februari 2018;
- m. 1 (satu) bundle asli Log Book Operasional Pengisian Geotube tanggal 02 Februari s/d 22 Februari 2018;
- n. 1 (satu) bundle asli Laporan Kegiatan Area SP 2 Wara tanggal 23 Februari 2018;
- o. 1 (satu) bundle asli Log Book Operasional Pengisian Geotube tanggal 24 Februari s/d 25 Februari 2018;
- p. 1 (satu) lembar foto copy foto laporan akhir produksi.
- 30. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BSMI, REF:OUT-18-02268, TYPE: IDR, DATE: 5/9/2018 senilai IDR 9,722,027,280.00, dengan lampiran:
 - a. 1 (satu) lembar asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BSMI - IDR Operational, REF:/OUT-18-02268, TYPE: IDR, DATE: 05/22/2018 senilai IDR 9,722,027,280.00;
 - b. SMBC Fund Transfer [Common Information] No.: 564-10;
Transfer Type : RTGS;
Value Date : 22/05/2018;
 - c. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 180035, Invoice Date: Apr 6th, 2018;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.002-18.71774511;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.074693;
 - f. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.074694;
 - g. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Senin, 26 Maret 2018;
 - h. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.02708;
 - i. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.03397;
 - j. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slurry Handling with Geotube di SP 2 Wara no. 012/IST-AI/III/2018 periode 26 Februari s/d 25 Maret 2018;

Halaman 585 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Project Geotube di SP 2 Wara periode 26 Februari s/d 25 Maret 2018;
 - l. 1 (satu) bundle asli Log Book Operasional Pengisian Geotube tanggal 05 Maret s/d 22 Maret 2018;
 - m. 1 (satu) bundle asli Laporan Kegiatan Area SP 2 Wara tanggal 26 Februari s/d 04 Maret 2018.
31. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BSML, REF:OUT-18-02557, TYPE: IDR, DATE: 5/23//2018 senilai IDR 3,425,697,800.00, dengan lampiran:
- a. 2 (dua) lembar asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BSML - IDR Operational, REF:/OUT-18-02557, TYPE: IDR, DATE: 06/05/2018 senilai IDR 3,425,697,800.00;
 - b. SMBC Fund Transfer [Common Information] No.: 600-5;
Transfer Type : RTGS;
Value Date : 05/06/2018;
 - c. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 180036, Invoice Date: Apr 9th, 2018;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.002-18.71774512;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.074932;
 - f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Senin, 26 Maret 2018;
 - g. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.03350;
 - h. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di Hill 11 (WP 004 & WP 006) no. 015/BBM/IST-AI/III/2018 periode 26 Februari s/d 25 Maret 2018;
 - i. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System di Hill 11 – WP 004 Tambang Adaro Kalsel periode 26 Februari s/d 25 Maret 2018;
 - j. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System di Hill 11 – WP 006 Tambang Adaro Kalsel periode 26 Februari s/d 25 Maret 2018;
 - k. 1 (satu) bundle asli Log Sheet Dewatering Pump di Hill 11 (WP 004 & WP 006) tanggal 26 Februari s/d 25 Maret 2018;

Halaman 586 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 180038, Invoice Date: Apr 9th, 2018;
- m. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.002-18.71774515;
- n. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.074930;
- o. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Rabu, 26 Januari 2018;
- p. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.00729;
- q. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Dewatering Geotube di T-300 HW periode 21 Desember s/d 24 Januari 2018;
- r. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Book Operasional Pengisian Geotube di T-300 HW periode 08 Desember 2017 dan 24 Januari s/d 24 Januari 2018;
- s. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 180039, Invoice Date: Apr 9th, 2018;
- t. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.002-18.71774513;
- u. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.074931;
- v. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Senin, 26 Maret 2018;
- w. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.03350;
- x. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di PIT 1 Wara - WP 008 no. 0014/BBM/IST-AI/III/2018 periode 26 Februari s/d 25 Maret 2018;
- y. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System di PIT 1 Wara / WP 008 tambang Adaro Kalsel periode 26 Februari s/d 25 Maret 2018;
- z. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering Pump di PIT WARA 1 / WP 008 – Tambang Adaro Kalsel Periode 27 Februari s/d 25 Maret 2018;
- aa. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 180045, Invoice Date: Apr 16th, 2018;
- bb. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-18.51982923;
- cc. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.075188;

Halaman 587 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dd. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Senin, 26 Februari 2018;
- ee. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.02777;
- ff. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di PIT 1 Wara - WP 005 no. 009/BBM/IST-AI/II/2018 periode 26 Januari s/d 25 Februari 2018;
- gg. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System di PIT WARA 1 / WP 005 – Tambang Adaro Kalsel Periode 26 Januari – 25 Februari 2018;
- hh. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering Pump di PIT WARA 1 / WP 005 – Tambang Adaro Kalsel Periode 26 Januari – 25 Februari 2018;
- ii. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 180046, Invoice Date: Apr 16th, 2018;
- jj. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-18.51982924;
- kk. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.075186;
- ll. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Senin, 26 Maret 2018;
- mm. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.02777;
- nn. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di PIT 1 Wara - WP 005 no. 0016/BBM/IST-AI/III/2018 periode 26 Februari s/d 25 Maret 2018;
- oo. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System di PIT 1 Wara / WP 005 tambang Adaro Kalsel periode 26 Februari s/d 25 Maret 2018;
- pp. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering Pump di PIT WARA 1 / WP 005 – Tambang Adaro Kalsel periode 26 Februari s/d 25 Maret 2018;
- qq. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 180050, Invoice Date: Ap2416th, 2018;
- rr. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-18.5198292; -
- ss. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.075393;

Halaman 588 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tt. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Kamis, 12 April 2018;
- uu. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.01792;
- vv. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck 11 Ton no. 013/IV/IST-AI/2018 periode 18 Januari s/d 10 April 2018;
- ww. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Rental Crane Truck periode Januari – April 2018;
- xx. 1 (satu) bundel asli Time Sheet Crane Truck periode Januari – April 2018.
32. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: DBS, REF:OUT-18-02607, TYPE: IDR, DATE: 06/22/2018 senilai IDR 9,711,310,000.00, dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BSMI - IDR Operational, REF:/OUT-18-02607, TYPE: IDR, DATE: 06/22/2018 senilai IDR 9,711,310,000.00;
- b. 1 (satu) lembar foto copy DBS RTGS Payment, Payment Date: 22-Jun-2018, Costomer Reference: 06-0300234;
- c. (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 180037, Invoice Date: Apr 9th, 2018;
- d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.002-18.71774514;
- e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.075187;
- f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Rabu, 26 Maret 2018;
- g. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.02704;
- h. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slurry Handling with Geotube di T300 no. 014/BBM/IST-AI/III/2018 periode 18 Februari s/d 24 Maret 2018;
- i. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Project Geotube di T-300 HW periode 18 Februari s/d 24 Maret 2018;
- j. 1 (satu) bundle asli Log Book Operasional Pengisian Geotube tanggal 10 Maret s/d 23 Maret 2018;
- k. 1 (satu) bundle asli Laporan Kegiatan Area T300 tanggal 02 Maret s/d 09 Maret 2018;

Halaman 589 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) bundle asli Log Book Operasional Pengisian Geotube tanggal 18 Februari s/d 01 Maret 2018;
 - m. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Rental Crane Truck periode Januari – April 2018.
33. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: DBS, REF:OUT-18-02929, TYPE: IDR, DATE: 06/28/2018 senilai IDR 5,017,715,640.00, dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BSMI - IDR Operational, REF:/OUT-18-02929, TYPE: IDR, DATE: 06/28/2018 senilai IDR 5,017,715,640.00;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy DBS RTGS Payment, Payment Date: 28-Jun-2018, Costomer Reference: 06-0301511;
 - c. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 180051, Invoice Date: May 11th, 2018;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-18.51982929;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.076004;
 - f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Kamis, 26 April 2018;
 - g. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.03350;
 - h. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di Hill 11 (WP 004 & WP 006) no. 025/BBM/IST-AI/IV/2018 periode 26 Maret s/d 25 April 2018;
 - i. 2 (dua) lembar foto copy Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System di Hill 11 – WP 006 Tambang Adaro Kalsel periode 26 Maret s/d 25 April 2018;
 - j. 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System di Hill 11 – WP 004 Tambang Adaro Kalsel periode 26 Maret s/d 25 April 2018;
 - k. 1 (satu) bundle asli Log Sheet Dewatering Pump di Hill 11 (WP 004 & WP 006) tanggal 24 Maret s/d 25 April 2018;
 - l. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 180052, Invoice Date: May 11th, 2018;
 - m. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-18.51982930;

Halaman 590 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.076005;
- o. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Kamis, 26 April 2018;
- p. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.02777;
- q. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di PIT 1 Wara - WP 005 no. 0016/BBM/IST-AI/III/2018 periode 26 Maret s/d 25 April 2018;
- r. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System di PIT 1 Wara / WP 005 tambang Adaro Kalsel periode 26 Maret s/d 25 April 2018;
- s. 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi Log Sheet Dewatering Pump di PIT 1 Wara / WP 005 tambang Adaro Kalsel periode 26 Maret s/d 25 April 2018;
- t. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 180053, Invoice Date: May 11th, 2018;
- u. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-18.51982931;
- v. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.076003;
- w. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Kamis, 26 April 2018;
- x. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.03350;
- y. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di PIT 1 Wara - WP 008 no. 0016/BBM/IST-AI/III/2018 periode 26 Maret s/d 25 April 2018;
- z. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System di PIT 1 Wara / WP 005 tambang Adaro Kalsel periode 26 Maret s/d 25 April 2018;
- aa. 1 (satu) bundel foto copy Rekapitulasi Log Sheet Dewatering Pump di PIT 1 Wara / WP 005 tambang Adaro Kalsel periode 26 Maret s/d 25 April 2018;
- bb. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 180054, Invoice Date: May 11th, 2018;
- cc. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-18.51982932;
- dd. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.076243;

Halaman 591 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ee. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Jumat, 27 April 2018;
 - ff. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.03716;
 - gg. 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi Produksi Slurry Project Geotube di SP North 3 LW periode 26 Maret s/d 25 April 2018;
 - hh. 1 (satu) bundle asli Log Book Operasional Pengisian Geotube di SP North 3 LW periode 22 April s/d 26 April 2018;
 - ii. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Kegiatan Area SP North 3 di SP North 3 periode 21 April 2018;
 - jj. 1 (satu) lembar foto copy Foto Laporan Awal Produksi;
 - kk. 1 (satu) lembar foto copy Foto Laporan Akhir Produksi;
 - ll. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slurry Handling With Geotube di SPN3 no. 021/BBM/IST-AI/IV/2018 periode 26 Maret s/d 26 April 2018;
 - mm. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 180055, Invoice Date: May 11th, 2018;
 - nn. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-18. 51982933;
 - oo. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.076258;
 - pp. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Kamis, 26 April 2018;
 - qq. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.03956;
 - rr. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slurry Handling With Geotube di T300 no. 022/BBM/IST-AI/IV/2018 periode 26 Maret s/d 26 April 2018;
 - ss. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Project Geotube di T-300 HW periode 26 Maret s/d 25 April 2018;
 - tt. 1 (satu) bundle asli Log Book Operasional Pengisian Geotube di SP North 3 LW periode 26 Maret s/d 30 Maret 2018;
 - uu. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Kegiatan Area T-300 periode 31 Maret s/d 25 April 2018.
34. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: SMBC-IDR, REF:/OUT-18-03015, TYPE: IDR, DATE: 6/29/2018 senilai IDR 8,581,071,100.00, dengan lampiran:

Halaman 592 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar foto copy SMBC RTGS Payment, Payment Date: 10-Juli-2018, Customer Reference: 06-0301949;
 - b. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180056, Invoice Date: 23/05/2018;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-18.51982934;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.077110;
 - e. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 022/BAST/IST-AI/IV/2018 tertanggal 26 April 2018 Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method di SP2 WARA Periode 26 Maret – 25 April 2018.
 - f. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.03716;
 - g. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slurry Handling with Geotube SP 2 Wara Periode April Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 022/BBM/IST-AI/IV/2018;
 - h. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Project Geotube Di SP 2 Wara Periode 26 Maret – 25 April 2018;
 - i. 1 (satu) lembar asli foto laporan awal produksi ;
 - j. 1 (satu) bundel asli Laporan Kegiatan Area SP Wara 2 tanggal 26 s.d 29 Maret 2018;
 - k. 1 (satu) bundel asli Log Book-Operasional Pengisian Geotube tanggal 30 Maret 2018 s.d 18 April 2018;
 - l. 1 (satu) lembar asli Laporan Kegiatan Area SP Wara 2 tanggal 19 April 2018;
 - m. 1 (satu) lembar asli foto laporan akhir produksi.
35. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BSMI-IDR, REF:/OUT-18-03594, TYPE: IDR, DATE: 7/31/2018 senilai IDR 23,735,935,836.00, dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar foto copy SMBC RTGS Payment, Payment Date: 07-Agustus-2018, Customer Reference: 06-0304152;
 - b. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180062, Invoice Date: 21/06/2018;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-18.05648798;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.077862;
 - e. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 027/BAST/IST-AI/V/2018 tertanggal 23 Mei 2018 Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method di T-300 Periode 26 April – 21 Mei 2018.

Halaman 593 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.03716;
- g. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slurry Handling with Geotube SP 2 Wara Periode Mei Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 027/BBM/IST-AI/V/2018;
- h. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Dewatering Geotube Di T-300 HW Periode 26 April
- i. 1 (satu) bundel asli Log Book-Operasional Pengisian Geotube tanggal 10 s.d 21 Mei 2018;
- j. 1 (satu) bundel asli Laporan Kegiatan Area T-300 tanggal 26 April – 9 Mei 2018;
- k. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180063, Invoice Date: 21/06/2018;
- l. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-18.05648799;
- m. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.077962;
- n. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.077964;
- o. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 028/BAST/IST-AI/V/2018 tertanggal 26 Mei 2018 Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method di SP N3 Periode 27 April – 25 Mei 2018.
- p. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.04797;
- q. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.05872;
- r. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slurry Handling with Geotube di SPN3 Periode Mei Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 028/BBM/IST-AI/V/2018;
- s. 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi Produksi Slurry Project Geotube Di SP North 3 LW Periode 27 April – 25 Mei 2018;
- t. 1 (satu) bundel asli Log Book-Operasional Pengisian Geotube tanggal 27 April s.d 22 Mei 2018;
- u. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180064, Invoice Date: 21/06/2018;
- v. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-18.05648800;
- w. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.077959;
- x. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.077960;
- y. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 029/BAST/IST-AI/V/2018 tertanggal 26 Mei 2018 Pekerjaan Slurry

Halaman 594 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Handling with Geotube Method di SP 2 Wara Periode 26 April – 25 Mei 2018.

- z. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.04797;
- aa. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.05872;
- bb. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slurry Handling with Geotube di SP 2 Wara Periode Mei Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 029/BBM/IST-AI/V/2018;
- cc. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Project Geotube Di SP 2 Wara Periode 26 April – 25 Mei 2018;
- dd. 1 (satu) lembar asli foto flowmeter dan situasi sebelum dan sesudah produksi ;
- ee. 1 (satu) bundel asli Log Book-Operasional Pengisian Geotube tanggal 26 April s.d 25 Mei 2018;
- ff. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180065, Invoice Date: 21/06/2018;
- gg. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-18.05648801;
- hh. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.077448;
- ii. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 030/BAST/IST-AI/V/2018 tertanggal 26 Mei 2018 Pekerjaan Rental Dewatering Pump di Pit 1 Wara (WP.008) Periode 26 April – 25 Mei 2018.
- jj. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.03350;
- kk. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di Pit 1 Wara – WP 008 Periode Mei Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 030/BBM/IST-AI/V/2018;
- ll. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System Periode 26 April – 25 Mei 2018;
- mm. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering Pump tanggal 26 April s.d 25 Mei 2018;
- nn. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180066, Invoice Date: 21/06/2018;
- oo. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-18.05648802;
- pp. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.077449;
- qq. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 032/BAST/IST-AI/V/2018 tertanggal 26 Mei 2018 Pekerjaan Rental Dewatering Pump di Pit 1 Wara (WP.005) Periode 26 April – 25 Mei 2018.

Halaman 595 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rr. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.03605;
- ss. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di Pit 1 Wara – WP 005 Periode Mei Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 031/BBM/IST-AI/V/2018;
- tt. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System Periode 26 April – 25 Mei 2018;
- uu. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering Pump tanggal 26 April s.d 25 Mei 2018.
- 36. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BSMI-IDR, REF:/OUT-18-03713, TYPE: IDR, DATE: 8/13/2018 senilai IDR 21,311,690,540.00, dengan lampiran:
 - a. 1 (satu) lembar foto copy SMBC RTGS Payment, Payment Date: 28-Agustus-2018, Customer Reference: 06-0304883;
 - b. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180072, Invoice Date: 03/07/2018;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-18.05648808;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.078227;
 - e. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 032/BAST/IST-AI/VI/2018 tertanggal 07 Juni 2018 Pekerjaan Rental Crane Truck 11 Ton Periode 17 Januari – 06 April 2018.
 - f. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Rental Crane Truck Periode Januari - April 2018;
 - g. 1 (satu) bundel asli Time Sheet Crane Truck Periode Januari - April 2018;
 - h. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.01321;
 - i. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck 11 Ton Periode Januari - April Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 032/VI/IST-AI/2018;
 - j. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180075, Invoice Date: 11/07/2018;
 - k. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-18.05648811;
 - l. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.078721;
 - m. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 034/BAST/IST-AI/VI/2018 tertanggal 26 Juni 2018 Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method di T-300 Periode 26 Mei – 25 Juni 2018.

Halaman 596 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima No. 034/BAST/IST-AI/VI/2018 tertanggal 26 Juni 2018 Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method di T-300 Periode 26 Mei – 25 Juni 2018.
- o. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.06272;
- p. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slurry Handling Periode Juni Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 034/BBM/IST-AI/VI/2018;
- q. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Dewatering Geotube Di T-300 HW Periode 26 Mei –
- r. 1 (satu) bundel asli Log Book-Operasional Pengisian Geotube Periode 26 Mei – 25 Juni 2018;
- s. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180076, Invoice Date: 11/07/2018;
- t. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-18.05648815;
- u. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.079111;
- v. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 035/BAST/IST-AI/VI/2018 tertanggal 26 Juni 2018 Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method di SP 2 Wara Periode 26 Mei – 25 Juni 2018.
- w. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.06140;
- x. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slurry Handling with Geotube di SP 2 Wara Periode Juni Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 035/BBM/IST-AI/VI/2018;
- y. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Project Geotube Di SP 2 Wara Periode 26 Mei – 25 Juni 2018;
- z. 1 (satu) lembar asli foto flowmeter dan situasi sebelum dan sesudah produksi ;
- aa. 1 (satu) bundel asli Log Book-Operasional Pengisian Geotube Periode 26 Mei – 25 Juni 2018;
- bb. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180077, Invoice Date: 11/07/2018;
- cc. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-18.73999304;
- dd. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.079112;

Halaman 597 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ee. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 036/BAST/IST-AI/VI/2018 tertanggal 26 Juni 2018 Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method di SP N3 Periode 26 Mei – 25 Juni 2018.
- ff. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.06140;
- gg. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slurry Handling with Geotube di SPN3 Periode Juni Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 036/BBM/IST-AI/VI/2018;
- hh. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Project Geotube Di SP North 3 LW Periode 26 Mei – 25 Juni 2018;
- ii. 2 (dua) lembar asli foto flowmeter dan situasi sebelum dan sesudah produksi ;
- jj. 1 (satu) bundel asli Log Book-Operasional Pengisian Geotube tanggal 26 Mei – 25 Juni 2018;
- kk. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180078, Invoice Date: 11/07/2018;
- ll. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-18.05648812;
- mm. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.078604;
- nn. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 037/BAST/IST-AI/VI/2018 tertanggal 26 Juni 2018 Pekerjaan Rental Dewatering Pump di Hill 11 (WP.006) Periode 26 Mei – 25 Juni 2018;
- oo. 1 (satu) lembar email delegation on authority dari Ki Agus Firdaus ke Jimi Habi P tanggal 27 Juni 2018;
- pp. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.06017;
- qq. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di Hill 11-WP 006 Periode Juni Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 037/BBM/IST-AI/VI/2018;
- rr. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System Periode 26 Mei – 25 Juni 2018;
- ss. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering Pump tanggal 26 Mei – 25 Juni 2018;
- tt. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180079, Invoice Date: 11/07/2018;
- uu. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-18.05648813;
- vv. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.078605;

Halaman 598 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ww. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 038/BAST/IST-AI/VI/2018 tertanggal 26 Juni 2018 Pekerjaan Rental Dewatering Pump di Pit 1 Wara (WP.008) Periode 26 Mei – 25 Juni 2018;
- xx. 1 (satu) lembar email delegation on authority dari Ki Agus Firdaus ke Jimi Habi P tanggal 27 Juni 2018;
- yy. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.06015;
- zz. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di Pit 1 Wara – WP 008 Periode Juni Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 038/BBM/IST-AI/VI/2018;
- aaa. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System Periode 26 Mei – 25 Juni 2018;
- bbb. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering Pump tanggal 26 Mei – 25 Juni 2018;
- ccc. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180080, Invoice Date: 11/07/2018;
- ddd. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-18.05648814;
- eee. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.078606;
- fff. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 039/BAST/IST-AI/VI/2018 tertanggal 26 Juni 2018 Pekerjaan Rental Dewatering Pump di Pit 1 Wara (WP.004 & 005) Periode 26 Mei – 25 Juni 2018.
- ggg. 1 (satu) lembar email delegation on authority dari Ki Agus Firdaus ke Jimi Habi P tanggal 27 Juni 2018;
- hhh. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.06014;
- iii. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di Pit 1 Wara (WP 004 & WP 005) Periode Juni Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 039/BBM/IST-AI/VI/2018;
- jjj. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System Periode 26 Mei – 25 Juni 2018;
- kkk. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering Pump tanggal 26 Mei – 25 Juni 2018;
- lll. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180081, Invoice Date: 17/07/2018;
- mmm. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-18.73999305;
- nnn. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.078445;

Halaman 599 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ooo. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 033/BAST/IST-AI/VI/2018 tertanggal 07 Juni 2018 Pekerjaan Rental Crane Truck 11 Ton Periode 23 Februari – 22 Mei 2018.
- ppp. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Rental Crane Truck Periode 23 Februari – 22 Mei 2018;
- qqq. 1 (satu) bundel asli Time Sheet Crane Truck Periode 23 Februari – 22 Mei 2018;
- rrr. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.01320;
- sss. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck 11 Ton Periode Februari - Mei Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 033/VI/IST-AI/2018.
37. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BSMI-IDR, REF:/OUT-18-04285, TYPE: IDR, DATE: 9/12/2018 senilai IDR 13,545,659,960.00, dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar foto copy SMBC RTGS Payment, Payment Date: 25-September-2018, Customer Reference: 06-0306851;
 - b. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180083, Invoice Date: 31/07/2018;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-18.73999307;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.079752;
 - e. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 041/BAST/IST-AI/VII/2018 tertanggal 12 Juli 2018 Pekerjaan Rental Crane Truck 11 Ton Periode 01 Maret – 25 Juni 2018.
 - f. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.01792;
 - g. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Rental Crane Truck Periode Januari - April 2018;
 - h. 1 (satu) bundel asli Time Sheet Crane Truck Periode Januari - April 2018;
 - i. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck 11 Ton Periode Maret - Juni Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 041/VII/IST-AI/2018;
 - j. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180086, Invoice Date: 03/08/2018;
 - k. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-18.73999310;
 - l. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.080056;

Halaman 600 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 031/BAST/IST-AI/V/2018 tertanggal 26 Mei 2018 Pekerjaan Rental Dewatering Pump di Hill 11 (WP 004 & 006) Periode 26 April – 25 Mei 2018.
- n. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.06790;
- o. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di Hill 11-WP 004 & 006 Periode Mei Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 031/BBM/IST-AI/V/2018;
- p. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System Periode 26 April – 25 Mei 2018;
- q. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering Pump tanggal 26 April – 25 Mei 2018;
- r. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180087, Invoice Date: 03/08/2018;
- s. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-18.73999311;
- t. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.080246;
- u. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima No. 044/BAST/IST-AI/VII/2018 tertanggal 30 Juli 2018 Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method di T-300 Periode 26 Juni – 29 Juli 2018.
- v. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 044/BAST/IST-AI/VII/2018 tertanggal 30 Juli 2018 Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method di T-300 Periode 26 Juni – 29 Juli 2018.
- w. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.07285;
- x. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slurry Handling Periode Juni Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 044/BBM/IST-AI/VII/2018;
- y. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Dewatering Geotube Di T-300 HW Periode 26 Juni – 29 Juli 2018;
- aa. 1 (satu) bundel asli Log Book-Operasional Pengisian Geotube Periode 26 Juni – 29 Juli 2018;
- bb. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180090, Invoice Date: 03/08/2018;
- cc. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-18.73999314;
- dd. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.080057;

Halaman 601 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ee. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 047/BAST/IST-AI/VII/2018 tertanggal 26 Juli 2018 Pekerjaan Rental Dewatering Pump di Hill 11 (WP.006) Periode 26 Juni – 25 Juli 2018.
- ff. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.06017;
- gg. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di Hill 11-WP 006 Periode Juli Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 047/BBM/IST-AI/VII/2018;
- hh. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System Periode 26 Juni – 25 Juli 2018;
- ii. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering Pump tanggal 26 Juni – 25 Juli 2018;
- jj. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180091, Invoice Date: 03/08/2018;
- kk. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-18.73999315;
- ll. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.080058;
- mm. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 048/BAST/IST-AI/VII/2018 tertanggal 26 Juni 2018 Pekerjaan Rental Dewatering Pump di Pit 1 Wara (WP.008) Periode 26 Juni – 25 Juli 2018.
- nn. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.06015;
- oo. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di Pit 1 Wara – WP 008 Periode Juli Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 048/BBM/IST-AI/VII/2018;
- pp. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System Periode 26 Juni – 25 Juli 2018;
- qq. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering Pump tanggal 26 Juni – 25 Juli 2018;
- rr. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180092, Invoice Date: 03/08/2018;
- ss. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-18.73999316;
- tt. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.080059;
- uu. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 049/BAST/IST-AI/VII/2018 tertanggal 26 Juli 2018 Pekerjaan Rental Dewatering Pump di Pit 1 Wara (WP 004 & 005) Periode 26 Juni – 25 Juli 2018.
- vv. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.06014;

Halaman 602 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ww. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di Pit 1 Wara (WP 004 & 005) Periode Juli Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 049/BBM/IST-AI/VII/2018;
- xx. 2 (dua) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System Periode 26 Juni – 25 Juli 2018;
- yy. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering Pump tanggal 26 Juni – 25 Juli 2018.
38. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BSMI-IDR, REF:/OUT-18-04507, TYPE: IDR, DATE: 9/25/2018 senilai IDR 19,850,347,885.00, dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar foto copy SMBC RTGS Payment, Payment Date: 03-Oktober-2018, Customer Reference: 06-0307740;
 - b. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180088, Invoice Date: 03/08/2018;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-18.73999312;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.080635;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.080636;
 - f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 045/BAST/IST-AI/VII/2018 tertanggal 01 Agustus 2018 Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method di SP 2 Wara Periode 26 Juni – 31 Juli 2018.
 - g. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.06743;
 - h. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.07753;
 - i. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slurry Handling with Geotube di SP 2 Wara Periode Juli Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 045/BBM/IST-AI/VII/2018;
 - j. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Project Geotube Di SP 2 Wara Periode 26 Juni – 31 Juli 2018;
 - k. 1 (satu) lembar foto produksi Periode 26 Juni – 31 Juli 2018 SP 2 Wara;
 - l. 1 (satu) bundel asli Log Book-Operasional Pengisian Geotube Periode 26 Juni – 31 Juli 2018;
 - m. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180098, Invoice Date: 20/08/2018;
 - n. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-18.73999322;

Halaman 603 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.080676;
- p. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 042/BAST/IST-AI/VIII/2018 tertanggal 2 Agustus 2018 Pekerjaan Rental Crane Truck 11 Ton Periode 01– 31 Mei 2018.
- q. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.05800;
- r. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck;
- s. 1 (satu) bundel asli Time Sheet Crane Truck;
- t. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck 11 Ton Periode Mei Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 042/VIII/IST-AI/2018;
- u. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180089, Invoice Date: 03/08/2018;
- v. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-18.73999313;
- w. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.080634;
- x. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 046/BAST/IST-AI/VII/2018 tertanggal 01 Agustus 2018 Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method di SP N3 Periode 26 Juni – 31 Juli 2018.
- y. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.06743;
- z. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slury Handling with Geotube di SPN3 Periode Juli Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 046/BBM/IST-AI/VII/2018;
- aa. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Project Geotube Di SP North 3 LW Periode 26 Juni – 31 Juli 2018;
- bb. 2 (dua) lembar asli foto flowmeter dan situasi sebelum dan sesudah produksi Juli 2018;
- cc. 1 (satu) bundel asli Log Book-Operasional Pengisian Geotube tanggal 26 Juni – 31 Juli 2018.
- 39. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BSMI-IDR, REF:/OUT-18-05022, TYPE: IDR, DATE: 10/24/2018 senilai IDR 15,158,117,243.00, dengan lampiran:
 - a. 1 (satu) lembar foto copy SMBC RTGS Payment, Payment Date: 06-November-2018, Customer Reference: 06-0309775;
 - b. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180104, Invoice Date: 10/09/2018;

Halaman 604 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-18.32944463;
- d. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.082227;
- e. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 054/BAST/IST-AI/VIII/2018 tertanggal 30 Agustus 2018 Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method di SP 2 Wara Periode 1 – 25 Agustus 2018.
- f. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.08488;
- g. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slurry Handling with Geotube di SP 2 Wara Periode Agustus Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 054/BBM/IST-AI/VIII/2018;
- h. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Project Geotube Di SP 2 Wara Periode 1 – 25 Agustus 2018;
- i. 1 (satu) bundel asli Log Book-Operasional Pengisian Geotube Periode 1 – 25 Agustus 2018;
- j. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180105, Invoice Date: 10/09/2018;
- k. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-18.32944464;
- l. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.082228;
- m. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 55/BAST/IST-AI/VIII/2018 tertanggal 30 Agustus 2018 Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method di SP N3 Periode 1 – 25 Agustus 2018;
- n. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.08488;
- o. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slurry Handling with Geotube di SPN3 Periode Agustus Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 56/BBM/IST-AI/VIII/2018;
- p. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Project Geotube Di SP North 3 LW Periode 1 – 25 Agustus 2018;
- q. 1 (satu) bundel asli Log Book-Operasional Pengisian Geotube tanggal 1 – 25 Agustus 2018;
- r. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180107, Invoice Date: 10/09/2018;
- s. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-18.32944467;
- t. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.082007;

Halaman 605 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- u. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 057/BAST/IST-AI/VIII/2018 tertanggal 27 Agustus 2018 Pekerjaan Rental Dewatering Pump di Pit 1 Wara (WP.004 & 005) Periode 26 Juli – 25 Agustus 2018.
- v. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.06014;
- w. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di Pit 1 Wara (WP 004 & WP 005) Periode Agustus Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 057/BBM/IST-AI/VIII/2018;
- x. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System Periode 26 Juli – 25 Agustus 2018;
- y. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering Pump tanggal 26 Juli – 25 Agustus 2018;
- z. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180108, Invoice Date: 10/09/2018;
- aa. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-18.32944466;
- bb. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.082121;
- cc. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 056/BAST/IST-AI/VIII/2018 tertanggal 27 Agustus 2018 Pekerjaan Rental Dewatering Pump di Pit 1 Wara (WP.008) Periode 26 Juli – 25 Agustus 2018.
- dd. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.06015;
- ee. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di Pit 1 Wara – WP 008 Periode Agustus Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 056/BBM/IST-AI/VIII/2018;
- ff. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System Periode 26 Juli – 25 Agustus 2018;
- gg. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering Pump tanggal 26 Juli – 25 Agustus 2018;
- hh. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180109, Invoice Date: 10/09/2018;
- ii. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-18.32944468;
- jj. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.082006;
- kk. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 058/BAST/IST-AI/VIII/2018 tertanggal 27 Agustus 2018 Pekerjaan Rental

Halaman 606 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Dewatering Pump di Hill 11 (WP.006) Periode 26 Juli – 25 Agustus 2018;

- ll. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.06017;
- mm. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di Hill 11-WP 006 Periode Agustus Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 058/BBM/IST-AI/VIII/2018;
- nn. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System Periode 26 Juli – 25 Agustus 2018;
- oo. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering Pump tanggal 26 Juli – 25 Agustus 2018;
- pp. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180111, Invoice Date: 12/09/2018;
- qq. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-18.32944471;
- rr. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.081022;
- ss. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 052/BAST/IST-AI/VIII/2018 tertanggal 14 Agustus 2018 Pekerjaan Rental Crane Truck 11 Ton Periode 10 Juli 2018.
- tt. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.07340;
- uu. 1 (satu) lembar asli Time Sheet Crane Truck tanggal 10 Juli 2018;
- vv. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck tanggal 10 Juli 2018;
- ww. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck 11 Ton Periode Juli Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 052/VIII/IST-AI/2018;
- xx. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180112, Invoice Date: 25/09/2018;
- yy. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-18.32944472;
- zz. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.082425;
- aaa. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 056/BAST/IST-AI/IX/2018 tertanggal 27 Agustus 2018 Pekerjaan Rental Crane Truck 11 Ton Periode 26 Juli – 25 Agustus 2018.
- bbb. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.05800;
- ccc. 1 (satu) bundel asli Time Sheet Crane Truck periode Agustus 2018;
- ddd. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck periode Agustus 2018;

Halaman 607 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- eee. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck 11 Ton Periode Juli AgustusThn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 056/VIII/IST-AI/2018.
40. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BSMI-IDR, REF:/OUT-18-05213, TYPE: IDR, DATE: 11/06/2018 senilai IDR 17,940,984,381.00, dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar foto copy SMBC RTGS Payment, Payment Date: 23-November-2018, Customer Reference: 06-0310746;
 - b. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180106, Invoice Date: 10/09/2018;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-18.32944465;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.082122;
 - e. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima No. 053/BAST/IST-AI/VIII/2018 tertanggal 30 Agustus 2018 Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method di T-300 Periode 30 Juli – 25 Agustus 2018.
 - f. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.08987;
 - g. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slury Handling Periode Agustus Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 053/BBM/IST-AI/VII2018;
 - h. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Dewatering Geotube Di T-300 HW Periode 30 Juli – 25 Agustus 2018;
 - i. 1 (satu) bundel asli Laporan Kegiatan Area T300 Periode 30 Juli – 2 Agustus dan 21 – 25 Agustus 2018;
 - j. 1 (satu) bundel asli Log Book-Operasional Pengisian Geotube tanggal 3 – 20 Agustus 2018;
 - k. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180113, Invoice Date: 12/10/2018;
 - l. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-18.32944473;
 - m. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.083118;
 - n. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 059/BAST/IST-AI/IX/2018 tertanggal 24 September 2018 Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method di T-300 Periode 26 Agustus - 22 September 2018.
 - o. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.10468;

Halaman 608 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slury Handling Periode September Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 059/BBM/IST-AI/IX/2018;
- q. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Dewatering Geotube Di T-300 HW Periode 26 Agustus - 22 September 2018;
- r. 1 (satu) lembar foto kegiatan awal dan akhir produksi September 2018;
- s. 1 (satu) bundel asli Laporan Kegiatan Area T300 Periode 26 Agustus – 1 September 2018;
- t. 1 (satu) bundel asli Log Book-Operasional Pengisian Geotube tanggal 2 – 22 September 2018;
- u. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180114, Invoice Date: 12/10/2018;
- v. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-18.32944474;
- w. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.083084;
- x. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 062/BAST/IST-AI/IX/2018 tertanggal 29 September 2018 Pekerjaan Rental Dewatering Pump di Pit 1 Wara (WP.008) Periode 26 Agustus – 25 September 2018.
- y. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.10348;
- z. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di Pit 1 Wara – WP 008 Periode September Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 062/BBM/IST-AI/XI/2018;
- aa. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System Periode 26 Agustus – 25 September 2018;
- bb. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering Pump tanggal 26 Agustus – 25 September 2018;
- cc. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180115, Invoice Date: 12/10/2018;
- dd. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-18.32944475;
- ee. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.083083;
- ff. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 064/BAST/IST-AI/IX/2018 tertanggal 29 September 2018 Pekerjaan Rental Dewatering Pump di Pit 1 Wara (WP.004 & 005) Periode 26 Agustus- 25 September 2018.

Halaman 609 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gg. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.10349;
- hh. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di Pit 1 Wara (WP 004 & WP 005) Periode September Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 064/BBM/IST-AI/IX/2018;
- ii. 2 (dua) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System Periode 26 Agustus – 25 September 2018;
- jj. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering Pump tanggal 26 Agustus – 25 September 2018;
- kk. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180116, Invoice Date: 12/10/2018;
- ll. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-18.32944476;
- mm. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.083081;
- nn. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 065/BAST/IST-AI/IX/2018 tertanggal 29 September 2018 Pekerjaan Rental Dewatering Pump di Hill 11 (WP.006) Periode 26 Agustus – 25 September 2018.
- oo. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.10325;
- pp. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di Hill 11-WP 006 Periode September Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 065/BBM/IST-AI/IX/2018;
- qq. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System Periode 26 Agustus – 25 September 2018;
- rr. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering Pump tanggal 26 Agustus – 25 September 2018;
- ss. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180117, Invoice Date: 16/10/2018;
- tt. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-18.32944477;
- uu. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.083783;
- vv. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 061/BAST/IST-AI/IX /2018 tertanggal 29 September 2018 Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method di SP 2 Wara Periode 26 Agustus-28 September 2018.
- ww. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.09843;

Halaman 610 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xx. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slurry Handling with Geotube di SP 2 Wara Periode September Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 061/BBM/IST-AI/IX/2018;
- yy. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Project Geotube Di SP 2 Wara Periode 26 Agustus – 28 September 2018;
- zz. 1 (satu) bundel asli Log Book-Operasional Pengisian Geotube Periode 26 Agustus – 28 September 2018.
41. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BSMI-IDR, REF:/OUT-18-05508, TYPE: IDR, DATE: 11/19/2018 senilai IDR 10,091,370,275.00, dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar foto copy SMBC RTGS Payment, Payment Date: 04-Desember-2018, Customer Reference: 06-0311559;
 - b. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180118, Invoice Date: 22/10/2018;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-18.32944478;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.083935;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.083936;
 - f. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 60/BAST/IST-AI/IX/2018 tertanggal 29 September 2018 Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method di SP N3 Periode 26 Agustus – 25 September 2018.
 - g. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.09843;
 - h. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.10505;
 - i. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slurry Handling with Geotube di SPN3 Periode September Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 60/BBM/IST-AI/IX/2018;
 - j. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Project Geotube Di SP North 3 LW Periode 26 Agustus – 25 September 2018;
 - k. 1 (satu) lembar foto kegiatan awal dan akhir produksi September 2018;
 - l. 1 (satu) bundel asli Log Book-Operasional Pengisian Geotube tanggal 26 Agustus – 25 September 2018.
42. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BSMI-IDR, REF:/OUT-19-00288, TYPE: IDR, DATE: 1/2/2019 senilai IDR 27,471,487,400.00, dengan lampiran:

Halaman 611 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar foto copy SMBC RTGS Payment, Payment Date: 18-Januari-2019, Customer Reference: 06-0315111;
- b. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180122, Invoice Date: 26/11/2018;
- c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-18.09492721;
- d. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.084766;
- e. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 066/BAST/IST-AI/X/2018 tertanggal 22 Oktober 2018 Pekerjaan Rental Crane Truck 11 Ton Periode 5 Oktober 2018.
- f. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck 11 Ton Periode OktoberThn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 066/XI/IST-AI/2018;
- g. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.11472;
- h. 1 (satu) lembar asli summary heavy equipment cost reclamation periode 16 September – 15 Oktober 2018 PT. IST;
- i. 1 (satu) lembar asli rekapitulasi pemakaian A2B Mine Rehabilitation & Reclamation PT. IST;
- j. 1 (satu) lembar asli Time Sheet Crane Truck 5 Oktober 2018;
- k. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck 5 Oktober 2018;
- l. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180127, Invoice Date: 26/11/2018;
- m. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 071.006-18.09492722;
- n. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.006-18.09492722;
- o. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.086134;
- p. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.086133;
- q. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 74/BAST/IST-AI/X/2018 tertanggal 26 Oktober 2018 Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method di SP N3 Periode 26 September – 23 Oktober 2018.
- r. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slury Handling with Geotube di SPN3 Periode Oktober Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 074/BBM/IST-AI/X/2018;
- s. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Project Geotube Di SP North 3 LW Periode 26 September – 23 Oktober 2018;

Halaman 612 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.12548;
- u. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.11632;
- v. 1 (satu) lembar foto kegiatan awal dan akhir produksi Oktober 2018;
- w. 1 (satu) bundel asli Log Book-Operasional Pengisian Geotube tanggal 26 September – 23 Oktober 2018;
- x. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180128, Invoice Date: 28/11/2018;
- y. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-18.09492723;
- z. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.086131;
- aa. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 073/BAST/IST-AI/X/2018 tertanggal 26 Oktober 2018 Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method di SP 2 Wara Periode 26 September -27 Oktober 2018.
- bb. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Proyek Slurry Handling with Geotube di SP 2 Wara Periode Oktober Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 073/BBM/IST-AI/X/2018;
- cc. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.11632;
- dd. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Project Geotube Di SP 2 Wara Periode 28 September – 27 Oktober 2018;
- ee. 1 (satu) lembar foto kegiatan awal dan akhir produksi Oktober 2018;
- ff. 1 (satu) bundel asli Log Book-Operasional Pengisian Geotube Periode 28 September – 27 Oktober 2018;
- gg. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180129, Invoice Date: 28/11/2018;
- hh. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-18.09492724;
- ii. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.086062;
- jj. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.086063;
- kk. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 075/BAST/IST-AI/XI/2018 tertanggal 05 November 2018 Pekerjaan Rental Crane Truck 11 Ton Periode 01 September - 21 Oktober 2018.
- ll. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck 11 Ton Periode September – Oktober Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 075/XI/IST-AI/2018;
- mm. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.09805;

Halaman 613 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nn. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.09513;
- oo. 1 (satu) bundel asli Time Sheet Crane Truck Periode 01 September - 21 Oktober 2018;
- pp. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck Periode 01 September - 21 Oktober 2018;
- qq. 1 (satu) lembar asli Invoice: 180130, Invoice Date: 28/11/2018;
- rr. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-18.09492725;
- ss. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.086054;
- tt. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan tertanggal 09 November 2018 Pekerjaan Rental Crane Truck 11 Ton Periode 19 September - 20 Oktober 2018.
- uu. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck 11 Ton Periode September – Oktober Thn 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 076/XI/IST-AI/2018;
- vv. 1 (satu) bundel asli Time Sheet Crane Truck Periode 19 September - 20 Oktober 2018;
- ww. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.11909.
- 43. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BSMI-IDR, REF:/OUT-19-00496, TYPE: IDR, DATE: 1/10/2019 senilai IDR 15,301,003,336.00, dengan lampiran:
 - a. 2 (dua) lembar asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: DBS, REF:/OUT-19-00496, TYPE: IDR, DATE: 1/10/2019 senilai IDR 15,301,003,336.00;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Application Detail SMBC Fund Transfer [Common Information] No.: 1135-1;
Type: RTGS
Value Date: 08/02/2019
 - c. 1 (satu) lembar asli Invoice No.: 180131, Invoice Date: 05/12/2018;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-18.09492726;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Goods Receiving Note GRN.086569;
 - f. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump Di Pit 1 Wara – WP 008 Periode November Thn. 2018 PT. Intan Sarana Teknik 081/BBM/IST-AI/XI/2018;

Halaman 614 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 081/BAST/IST-AI/XI/2018 pada hari Senin tanggal 26 November 2018;
- h. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.11976;
- i. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System Project: Dewatering Pump Location: Pit Wara I / WP 008 – Tambang Adaro Kalsel Periode: 26 Oktober – 25 November 2018;
- j. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering System Project: Dewatering Pump Location: Pit Wara I / WP 008 – Tambang Adaro Kalsel Periode: 26 Oktober – 25 November 2018;
- k. 1 (satu) lembar asli Invoice No. 180132; Invoice Date: 05/12/2018;
- l. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-18.09492727;
- m. 1 (satu) lembar foto copy Goods Receiving Note GRN.086570;
- n. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 082/BAST/IST-AI/XI/2018 pada hari Senin tanggal 26 November 2018;
- o. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump Di Pit 1 Wara (WP 004 & WP 005) Periode November Thn. 2018 PT. Intan Sarana Teknik 082/BBM/IST-AI/XI/2018;
- p. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.11975;
- q. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System Project: Dewatering Pump Location: Pit Wara I / WP 004 – Tambang Adaro Kalsel Periode: 26 Oktober – 25 November 2018;
- r. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering System Project: Dewatering Pump Location: Pit Wara I / WP 004 – Tambang Adaro Kalsel Periode: 26 Oktober – 25 November 2018;
- s. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System Project: Dewatering Pump Location: Pit Wara I / WP 005 – Tambang Adaro Kalsel Periode: 26 Oktober – 25 November 2018;
- t. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering System Project: Dewatering Pump Location: Pit Wara I / WP 005 – Tambang Adaro Kalsel Periode: 26 Oktober – 25 November 2018;
- u. 1 (satu) lembar asli Invoice No. 180133; Invoice Date: 07/12/2018;
- v. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-18.09492729;

Halaman 615 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w. 1 (satu) lembar foto copy Goods Receiving Note GRN.086673;
- x. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 078/BAST/IST-AI/XI/2018 pada hari Senin tanggal 19 November 2018;
- y. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.07615;
- z. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck 11 Ton Periode April – Oktober Thn. 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 078/XI/IST-AI/2018;
- aa. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck;
- bb. 1 (satu) bundel asli dan foto copy time sheet crane truck periode April – Oktober 2018;
- cc. 1 (satu) lembar asli Invoice No. 180134; Invoice Date: 07/12/2018;
- dd. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-18.09492728;
- ee. 1 (satu) lembar foto copy Goods Receiving Note GRN.086674;
- ff. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 068/BAST/IST-AI/XI/2018 pada hari Senin tanggal 5 November 2018;
- gg. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.05800;
- hh. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck 11 Ton Periode September Thn. 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 068/XI/IST-AI/2018;
- ii. 1 (satu) bundel asli time sheet crane truck periode 9 dan 10 September 2018;
- jj. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck;
- kk. 1 (satu) lembar asli Invoice No. 180135; Invoice Date: 12/12/2018;
- ll. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-18.09492730;
- mm. 1 (satu) lembar foto copy Goods Receiving Note GRN.086897;
- nn. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 80/BAST/IST-AI/XI/2018 pada hari Senin tanggal 26 November 2018;
- oo. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 80/BAST/IST-AI/XI/2018 pada hari Senin tanggal 26 November 2018;

Halaman 616 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pp. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.13309;
- qq. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube Method di SPN3 Periode November Thn. 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 080/BBM/IST-AI/XI/2018;
- rr. 1 (satu) lembar foto copy Foto kegiatan awal dan akhir produksi project geotube SPN 3 LW PT. Intan Sarana Teknik;
- ss. 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi Produksi Slurry Project Geotube Area SP North 3 LW Periode 26 Oktober – 25 November 2018;
- tt. 1 (satu) bundel foto copy Log Book – Operasional Pengisian Geotube Lokasi SP North 3 LW Periode 26 Oktober – 12 November 2018;
- uu. 1 (satu) lembar asli Invoice No. 180136; Invoice Date: 12/12/2018;
- vv. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-18.09492731;
- ww. 1 (satu) lembar foto copy Goods Receiving Note GRN.086898;
- xx. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 79/BAST/IST-AI/XI/2018 pada hari Senin tanggal 26 November 2018;
- yy. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.13309;
- zz. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube Method di SP 2 Wara Periode November Thn. 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 079/BBM/IST-AI/XI/2018;
- aaa. 1 (satu) lembar foto copy Foto kegiatan awal dan akhir produksi project geotube SP Wara 2 LW PT. Intan Sarana Teknik;
- bbb. 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi Produksi Slurry Project Geotube Area SP 2 Wara Periode 26 Oktober- 25 November 2018;
- ccc. 1 (satu) bundel foto copy Log Book – Operasional Pengisian Geotube Lokasi SP 2 Wara Periode 26 s/d 31 Oktober 2018;
- ddd. 1 (satu) lembar asli Invoice No. 180140; Invoice Date: 26/12/2018;
- eee. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-18.67676595;
- fff. 1 (satu) lembar foto copy Goods Receiving Note GRN.087627;

Halaman 617 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ggg. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 085/BAST/IST-AI/XII/2018 pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018;
- hhh. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.11909;
- iii. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck 11 Ton Periode Desember Thn. 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 080/XII/IST-AI/2018;
- jjj. 1 (satu) bundel asli Time Sheet Crane Truck Periode 7 s/d 8 Desember 2018;
- kkk. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck.
44. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN-IDR, REF:/OUT-19-01745, TYPE: IDR, DATE: 3/26/2019 senilai IDR 7,832,820,136.00, dengan lampiran:
- a. 2 (dua) lembar asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN, REF:/OUT-19-01745, TYPE: IDR, DATE: 3/26/2019 senilai IDR 7,832,820,136.00;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Application Detail SMBC Fund Transfer [Common Information] No.: 1284-4; Type: RTGS Value Date: 02/04/2019
 - c. 1 (satu) lembar asli Invoice Number: 190004, Invoice Date: 04/01/2018;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-19.05543140;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.088468;
 - f. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.088467;
 - g. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 096/BAST/IST-AI/XII/2018 pada hari Kamis, 20 Desember 2018;
 - h. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.13490;
 - i. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.13562;
 - j. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube Method Di SP 2 Wara Periode Desember Thn. 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 096/BBM/IST-AI/XII/2018;
 - k. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Project Geotube Area SP 2 Wara Periode 26 November – 18 Desember 2018;

Halaman 618 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) bundel asli Log Book – Operasional Pengisian Geotube Lokasi SP 2 Wara Periode 26 November – 18 Desember 2018;
- m. 1 (satu) lembar asli Invoice No. 190010; Invoice Date: 08/02/2019;
- n. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-19.05543146;
- o. 1 (satu) lembar foto copy Goods Receiving Note GRN.090515;
- p. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 002/BAST/IST-AI/I/2019 pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019;
- q. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.01122;
- r. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump Di Hill 11 – WP 006 Periode Januari Thn. 2019 PT. Intan Sarana Teknik 002/BBM/IST-AI/I/2019;
- s. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System Project: Dewatering Pump Location: Hill 11 – WP 006 – Tambang Adaro Kalsel Periode: 17 Desember 2018 – 25 Januari 2019;
- t. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering System Project: Dewatering Pump Location: Hill 11 – WP 006 PT. Adaro Indonesia Kalsel Periode: 17 Desember 2018 – 25 Januari 2019;
- u. 1 (satu) lembar asli Invoice No. 190014; Invoice Date: 15/02/2019;
- v. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-18.05543150;
- w. 1 (satu) lembar foto copy Goods Receiving Note GRN.090514;
- x. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 007/BAST/IST-AI/I/2019 pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2019;
- y. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.00466;
- z. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck 11 Ton Periode Desember 2018 – Januari 2019 PT. Intan Sarana Teknik No. 007/I/IST-AI/2019;
- aa. 1 (satu) bundel asli Time Sheet Crane Truck Periode 22 Desember 2018 – 28 Januari 2019;
- bb. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck;
- cc. 1 (satu) lembar asli Invoice No. 190016; Invoice Date: 22/02/2019;
- dd. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-19.05543152;
- ee. 1 (satu) lembar foto copy Goods Receiving Note GRN.090826;

Halaman 619 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ff. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 006/BAST/IST-AI/II/2019 pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019;
- gg. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.00636;
- hh. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump Di Pit 1 Wara – WP 008 Periode Januari Thn. 2019 PT. Intan Sarana Teknik 006/BBM/IST-AI/II/2019;
- ii. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System Project: Dewatering Pump Location: Pit Wara I – WP 004 – Tambang Adaro Kalsel Periode: 17 Desember 2018 – 25 Januari 2019;
- jj. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System Project: Dewatering Pump Location: Pit Wara I – WP 005 – Tambang Adaro Kalsel Periode: 17 Desember 2018 – 25 Januari 2019;
- kk. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering Pump Project: Dewatering Pump Location: Pit Wara I – WP 004 - Tambang Adaro Kalsel Periode: 17 Desember 2018 – 25 Januari 2019;
- ll. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System Project: Dewatering Pump Location: Pit Wara I – WP 005 – Tambang Adaro Kalsel Periode: 17 Desember 2018 – 25 Januari 2019;
- mm. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering Pump Project: Dewatering Pump Location: Pit Wara I – WP 005 - Tambang Adaro Kalsel Kalsel Periode: 17 Desember 2018 – 25 Januari 2019;
- nn. 1 (satu) lembar asli Invoice No. 190017; Invoice Date: 22/02/2019;
- oo. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-19.05543153;
- pp. 1 (satu) lembar foto copy Goods Receiving Note GRN.090829;
- qq. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 008/BAST/IST-AI/II/2019 pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019;
- rr. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.00464;
- ss. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck 11 Ton Periode Desember 2018 – Januari 2019 PT. Intan Sarana Teknik No. 008/II/IST-AI/II/2019;
- tt. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck;
- uu. 1 (satu) bundel asli Time Sheet Crane Truck Desember 2018 – Januari 2019.

Halaman 620 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN-IDR, REF:/OUT-19-01989, TYPE: IDR, DATE: 4/10/2019 senilai IDR 5,247,895,100.00, dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN, REF:/OUT-19-01989, TYPE: IDR, DATE: 4/10/2019 senilai IDR 5,247,895,100.00;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Application Detail SMBC Fund Transfer [Common Information] No.: 1315-2;
Type: RTGS
Value Date: 16/04/2019
 - c. 1 (satu) lembar asli Invoice: 190009, Invoice Date: 08/02/2019;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-19.05543145;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.090876;
 - f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 001/BAST/IST-AI/I/2019 pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019;
 - g. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.00654;
 - h. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube Method Di SP 2 Wara Periode Januari Thn. 2019 PT. Intan Sarana Teknik;
 - i. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Project Geotube Area SP 2 Wara Periode 19 Desember 2018 – 25 Januari 2019;
 - j. 1 (satu) bundel asli Log Book – Operasional Pengisian Geotube Lokasi Kerja: SP 2 Wara; Periode: 05 – 25 Januari 2019;
 - k. 1 (satu) lembar asli Invoice: 190018, Invoice Date: 26/02/2019;
 - l. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-19.05543154;
 - m. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.091106;
 - n. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 098/BAST/IST-AI/XII/2018 pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018;
 - o. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.00636;
 - p. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump Di Pit 1 Wara – WP 008 Periode Desember Thn. 2018 PT. Intan Sarana Teknik;

Halaman 621 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



- q. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System Project: Dewatering Pump Location: Pit Wara I – WP 008 – Tambang Adaro Kalsel Periode: 26 November – 16 Desember 2018;
 - r. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering Pump Project: Dewatering Pump Location: Pit Wara I – WP 008 - Tambang Adaro Kalsel Periode: 26 November – 16 Desember 2018;
 - s. 1 (satu) lembar asli Invoice: 190019, Invoice Date: 04/03/2019;
 - t. 1 (satu) lembar foto copy Invoice: 190019, Invoice Date: 04/03/2019;
 - u. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-19.05543155;
 - v. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.091215;
 - w. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 008/BAST/IST-AI/II/2019 pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019;
 - x. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.01120;
 - y. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump Di Hill 11 – WP 006 Periode Februari Thn. 2018 PT. Intan Sarana Teknik No. 008/BBM/IST-AI/II/2019;
 - z. 2 (dua) lembar asli Rekap Log Sheet Dewatering Location: Hill 11 PT. Adaro Indonesia Periode: 26 Januari – 15 Februari 2019 Pump: WP - 06;
 - aa. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering Pump 26 Januari – 15 Februari 2019.
46. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN-IDR, REF:/OUT-19-02221, TYPE: IDR, DATE: 4/23/2019 senilai IDR 10,368,109,184.00, dengan lampiran:
- a. 2 (dua) lembar asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN, REF:/OUT-19-02221, TYPE: IDR, DATE: 4/23/2019 senilai IDR 10,368,109,184.00;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Application Detail SMBC Fund Transfer, [Common Information] No.: 1350-8;
Type: RTGS
Value Date: 02/05/2019
 - c. 1 (satu) lembar asli Invoice: 190021, Invoice Date: 12/03/2019;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-19.75980702;

Halaman 622 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.092036;
- f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 009/BAST/IST-AI/II/2019 pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019;
- g. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube Method Di T-300 Periode Februari Thn. 2019 PT. Intan Sarana Teknik;
- h. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Dewatering Geotube Area T-300 HW Periode 26 Januari – 13 Februari 2019;
- i. 1 (satu) bundel asli Log Book – Operasional Pengisian Geotube Lokasi Kerja: T 300, Periode: 02 – 13 Februari 2019;
- j. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.01338;
- k. 1 (satu) lembar asli Invoice: 190022, Invoice Date: 12/03/2019;
- l. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-19.75980703;
- m. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.092411;
- n. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 010/BAST/IST-AI/II/2019 pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019;
- o. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.02118;
- p. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube Method Di SP 2 Wara Periode Februari Thn. 2019 PT. Intan Sarana Teknik No. 010/BBM/IST-AI/II/2019;
- q. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Project Geotube Area SP 2 Wara Periode 26 Januari – 15 Februari 2019;
- r. 1 (satu) bundel asli Log Book – Operasional Pengisian Geotube Lokasi Kerja: SP 2 Wara, Periode 26 Januari-15 Februari 2019;
- s. 1 (satu) lembar asli Invoice No.: 190023, Invoice Date: 12/03/2019;
- t. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-19.75980704;
- u. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.091686;
- v. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 011/BAST/IST-AI/II/2019 pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019;
- w. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.00636;
- x. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump Di Pit 1 Wara (WP 004 & WP 005) Periode

Halaman 623 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari Thn. 2019 PT. Intan Sarana Teknik No. 011/BBM/IST-AI/II/2019;

- y. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump Di Pit 1 Wara (WP 005) Periode Februari Thn. 2019 PT. Intan Sarana Teknik No. 011/BBM/IST-AI/II/2019;
- z. 1 (satu) lembar asli Rekap Log Sheet Dewatering Location: Pit 1 Wara PT. Adaro Indonesia, Periode 26 Januari – 15 Februari 2019, Pump: WP-05;
- aa. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering Pump Periode 26 Januari – 15 Februari 2019, Lokasi: Pit 1 Wara, Pump: WP-05;
- bb. 1 (satu) lembar asli Invoice No.: 190024, Invoice Date: 12/03/2019;
- cc. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-19.75980705;
- dd. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.091685;
- ee. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 012/BAST/IST-AI/II/2019 pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019;
- ff. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.00876;
- gg. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump Di Pit 1 Wara - WP 008 Periode Februari Thn. 2018 - 2019 PT. Intan Sarana Teknik No. 012/BBM/IST-AI/II/2019;
- hh. 1 (satu) lembar asli Rekap Log Sheet Dewatering Location: Pit 1 Wara PT. Adaro Indonesia, Periode 26 Januari – 15 Februari 2019, Pump: WP-08;
- ii. 1 (satu) bundel asli Log Sheet Dewatering Pump Periode 26 Januari – 15 Februari 2019, Lokasi: Pit 1 Wara, Pump: WP-08;
- jj. 1 (satu) lembar asli Invoice: 190025, Invoice Date: 18/03/2019;
- kk. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-19.75980706;
- ll. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.091963;
- mm. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 013/BAST/IST-AI/II/2019 pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019;
- nn. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck 11 Ton Periode Januari – Februari Thn. 2019 PT. Intan Sarana Teknik No. 013/II/IST-AI/2019;
- oo. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.00466;

Halaman 624 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pp. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck;
- qq. 1 (satu) bundel asli Time Sheet Crane Truck periode 03 – 22 Februari 2019;
- rr. 1 (satu) lembar asli Invoice: 190026, Invoice Date: 19/03/2019;
- ss. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-19.75980707;
- tt. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.091999;
- uu. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 014/BAST/IST-AI/II/2019 pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019;
- vv. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.18.11909;
- ww. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck 11 Ton Periode Januari – Februari Thn. 2019 PT. Intan Sarana Teknik No. 014/II/IST-AI/2019;
- xx. 1 (satu) bundel asli Time Sheet Crane Truck Periode 15 Januari – 20 Februari 2019;
- yy. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck.
47. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN-IDR, REF:/OUT-19-02476, TYPE: IDR, DATE: 5/7/2019 senilai IDR 8,752,340,800.00, dengan lampiran:
- a. 2 (dua) lembar asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN, REF:/OUT-19-02476, TYPE: IDR, DATE: 5/7/2019 senilai IDR 8,752,340,800.00;
- b. 1 (satu) lembar foto copy Application Detail SMBC Fund Transfer, [Common Information] No.: 1373-11;
Type: RTGS
Value Date: 14/05/2019
- c. 1 (satu) lembar asli Invoice: 190029, Invoice Date: 26/03/2019;
- d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-19.75980710;
- e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.093062;
- f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 017/BAST/IST-AI/III/2019 pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019;
- g. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube Method Di SP 2 Wara Periode Maret Thn. 2019 PT. Intan Sarana Teknik No. 017/BBM/IST-AI/III/2019;

Halaman 625 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar asli Slurry Handling Geotube Method Location: SP 2 Wara LW, Periode: 16 Februari – 15 Maret 2019 , Pump: DG.19 (Non Booster);
- i. 1 (satu) lembar foto copy Foto kegiatan awal dan akhir produksi project geotube SP 2 Wara PT. Intan Sarana Teknik;
- j. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No.: PO.19.02597;
- k. 1 (satu) lembar asli Invoice: 190030, Invoice Date: 26/03/2019;
- l. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-19.75980711;
- m. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.093060;
- n. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 018/BAST/IST-AI/III/2019 pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019;
- o. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube Method Di SPN 3 LW Periode Maret Thn. 2019 PT. Intan Sarana Teknik No. 018/BBM/IST-AI/III/2019;
- p. 1 (satu) lembar asli Slurry Handling Geotube Method Location: SPN 3 LW, Periode: 16 Februari – 15 Maret 2019 , Pump: DG.15 (1 Booster);
- q. 1 (satu) lembar foto copy Foto kegiatan awal dan akhir produksi project geotube SPN 3 LW PT. Intan Sarana Teknik;
- r. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No.: PO.19.02597;
- s. 1 (satu) lembar asli Invoice: 190031, Invoice Date: 26/03/2019;
- t. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-19.75980712;
- u. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.092835;
- v. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 021/BAST/IST-AI/III/2019 pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019;
- w. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No.: PO.19.00636;
- x. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump Di Pit 1 Wara (WP 008 / WP 009) Periode Maret Thn. 2019 PT. Intan Sarana Teknik No. 021/BBM/IST-AI/III/2019;
- y. 1 (satu) lembar asli Rekap Log Sheet Dewatering Location: Pit 1 Wara PT. Adaro Indonesia, Periode 16 Februari – 15 Maret 2019, Pump: DWT WP 009;
- z. 1 (satu) lembar asli Invoice: 190032, Invoice Date: 28/03/2019;

Halaman 626 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aa. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-19.75980713;
- bb. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.092699;
- cc. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 019/BAST/IST-AI/III/2019 pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019;
- dd. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No.: PO.19.01121;
- ee. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump Di Hill 11 – WP 006 Periode Maret Thn. 2019 PT. Intan Sarana Teknik No. 019/BBM/IST-AI/III/2019;
- ff. 1 (satu) lembar asli Rekap Log Sheet Dewatering Location: Hill 11 PT. Adaro Indonesia, Periode 16 Februari- 15 Maret 2019, Pump: DWT WP 006;
- gg. 1 (satu) lembar asli Invoice: 190033, Invoice Date: 28/03/2019;
- hh. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-19.75980714;
- ii. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.092836;
- jj. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 020/BAST/IST-AI/III/2019 pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019;
- kk. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No.: PO.19.00636;
- ll. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump Di Pit 1 Wara (WP 005) Periode Maret Thn. 2019 PT. Intan Sarana Teknik No. 020/BBM/IST-AI/III/2019;
- mm. 1 (satu) lembar asli Rekap Log Sheet Dewatering Location: Pit 1 Wara PT. Adaro Indonesia, Periode 16 Februari – 15 Maret 2019, Pump: DWT WP 005;
- nn. 1 (satu) lembar asli Invoice: 190035, Invoice Date: 04/04/2019;
- oo. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-19.75980716;
- pp. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.093115;
- qq. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.093117;
- rr. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.093120;
- ss. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 015/BAST/IST-AI/III/2019 pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019;

Halaman 627 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tt. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck 11 Ton Periode Februari Thn. 2019 PT. Intan Sarana Teknik No. 015/III/IST-AI/2019;
- uu. 1 (satu) lembar asli Time Sheet Crane Truck Date: 21 Februari 2019 & 25 Februari 2019;
- vv. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck;
- ww. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No.: PO.19.02183;
- xx. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No.: PO.19.02598;
- yy. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No.: PO.19.03019.
- 48. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN-IDR, REF:/OUT-19-02770, TYPE: IDR, DATE: 5/21/2019 senilai IDR 12,983,625,451.00, dengan lampiran:
 - a. 1 (satu) lembar asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN, REF:/OUT-19-02770, TYPE: IDR, DATE: 5/21/2019 senilai IDR 12,983,625,451.00;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Application Detail SMBC Fund Transfer, [Common Information] No.: 1410-4; Type: RTGS Value Date: 11/06/2019
 - c. 1 (satu) lembar asli Invoice: 190036, Invoice Date: 16/04/2019;
 - d. 1 (satu) lembar asli Invoice: 190036, Invoice Date: 19/04/2019;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-19.75980717;
 - f. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.093743;
 - g. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 022/BAST/IST-AI/IV/2019 pada hari Senin tanggal 01 April 2019;
 - h. 2 (dua) lembar asli Time Sheet Crane Truck Date 30 Maret 2019;
 - i. 1 (satu) lembar foto copy Work Order Crane IST-157 For Hire Date: 30-03-2019;
 - j. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck;
 - k. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck 11 Ton Periode Maret Thn. 2019 PT. Intan Sarana Teknik No. 022/IV/IST-AI/2019;
 - l. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No.: PO.18.7340;
 - m. 1 (satu) lembar asli Invoice: 190037, Invoice Date: 30/04/2019;

Halaman 628 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-19.75980718;
- o. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.094205;
- p. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 016/BAST/IST-AI/III/2019 pada hari Senin tanggal 08 April 2019;
- q. 1 (satu) lembar asli Slurry Handling Geotube Method Location: T300 HW, Periode: 14 Februari – 24 Februari 2019, Pump: DG.17 (2 Booster);
- r. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube Method Di T-300 Periode Maret Thn. 2019 PT. Intan Sarana Teknik No. 016/BBM/IST-AI/III/2019;
- s. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No.: PO.19.01477;
- t. 1 (satu) lembar asli Invoice: 190038, Invoice Date: 30/04/2019;
- u. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-19.75980719;
- v. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.094206;
- w. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 024/BAST/IST-AI/III/2019 pada hari Senin tanggal 08 April 2019;
- x. 1 (satu) lembar asli Slurry Handling Geotube Method Location: T300 HW, Periode: 1 – 10 Maret 2019, Pump: DG.17 (2 Booster);
- y. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube Method Di T-300 Periode Maret Thn. 2019 PT. Intan Sarana Teknik No. 024/BBM/IST-AI/III/2019;
- z. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No.: PO.19.02600;
- aa. 1 (satu) lembar asli Invoice: 190039, Invoice Date: 06/05/2019;
- bb. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-19.75980720;
- cc. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.094381;
- dd. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 028/BAST/IST-AI/IV/2019 pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019;
- ee. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube Method Di T-300 Periode Februari Thn. 2019 PT. Intan Sarana Teknik No. 028/BBM/IST-AI/IV/2019;
- ff. 1 (satu) lembar asli Slurry Handling Geotube Method Location: T300 HW, Periode: 24-28 Februari 2019, Pump: DG.17 (2 Booster);

Halaman 629 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gg. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No.: PO.19.04244;
- hh. 1 (satu) lembar asli Invoice: 190040, Invoice Date: 06/05/2019;
- ii. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-19.75980721;
- jj. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.094382;
- kk. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 029/BAST/IST-AI/IV/2019 pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019;
- ll. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube Method Di T-300 Periode Maret Thn. 2019 PT. Intan Sarana Teknik No. 029/BBM/IST-AI/IV/2019;
- mm. 1 (satu) lembar asli Slurry Handling Geotube Method Location: T300 HW, Periode: 11-13 Maret 2019, Pump: DG.17 (2 Booster);
- nn. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No.: PO.19.04244.
- 49. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN-IDR, REF:/OUT-19-03087, TYPE: IDR, DATE: 6/19/2019 senilai IDR 20,176,992,141.00, dengan lampiran:
 - a. 1 (satu) lembar asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN, REF:/OUT-19-03087, TYPE: IDR, DATE: 6/19/2019 senilai IDR 20,176,992,141.00;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Application Detail SMBC Fund Transfer, [Common Information] No.: 1469-1;
Type: RTGS
Value Date: 28/06/2019
 - c. 1 (satu) lembar asli Invoice: 190041, Invoice Date: 08/05/2019;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-19.63712431;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.094580;
 - f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 033/BAST/IST-AI/IV/2019 pada hari Selasa tanggal 25 April 2019;
 - g. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck 11 Ton Periode Desember 2019 – Januari 2019 PT. Intan Sarana Teknik No. 033/IV/IST-AI/2019;
 - h. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck;
 - i. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No.: PO.19.00466;
 - j. 1 (satu) lembar asli Invoice: 190042, Invoice Date: 08/05/2019;

Halaman 630 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-19.63712432;
- l. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.094579;
- m. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 034/BAST/IST-AI/IV/2019 pada hari Selasa tanggal 23 April 2019;
- n. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck 11 Ton Periode Februari 2019 – Januari 2019 PT. Intan Sarana Teknik No. 034/IV/IST-AI/2019;
- o. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck;
- p. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No.: PO.19.02084;
- q. 1 (satu) lembar asli Invoice: 190046, Invoice Date: 13/05/2019;
- r. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-19.63712436;
- s. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.094774;
- t. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 031/BAST/IST-AI/IV/2019 pada hari Rabu tanggal 24 April 2019;
- u. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube Method Di T-300 Periode April Thn. 2019 PT. Intan Sarana Teknik No. 031/BBM/IST-AI/IV/2019;
- v. 1 (satu) lembar asli Slurry Handling Geotube Method Location: T-300 HW, Periode: 1-14 April 2019, Pump: DG.17 (2 Booster);
- w. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No.: PO.19.03771;
- x. 1 (satu) lembar asli Invoice: 190051, Invoice Date: 16/05/2019;
- y. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-19.63712441;
- z. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.095142;
- aa. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 025/BAST/IST-AI/IV/2019 pada hari Senin tanggal 15 April 2019;
- bb. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube Method Di SP North 3 Periode Maret - April Thn. 2019 PT. Intan Sarana Teknik No. 025/BBM/IST-AI/IV/2019;
- cc. 1 (satu) lembar asli Slurry Handling Geotube Method Location: SPN 3 LW, Periode: 15 Maret – 8 April 2019, Pump: DG.15 (1 Booster);
- dd. 1 (satu) lembar foto copy Foto kegiatan Awal dan Akhir Produksi Project Geotube SPN 3 LW PT. Intan Sarana Teknik

Halaman 631 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ee. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No.: PO.19.03763;
- ff. 1 (satu) lembar asli Invoice: 190052, Invoice Date: 16/05/2019;
- gg. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-19.63712442;
- hh. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.095143;
- ii. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 032/BAST/IST-AI/IV/2019 pada hari Selasa tanggal 23 April 2019;
- jj. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube Method Di SP North 3 Periode Maret - April Thn. 2019 PT. Intan Sarana Teknik No. 032/BBM/IST-AI/IV/2019;
- kk. 1 (satu) lembar asli Slurry Handling Geotube Method Location: SP 2 Wara LW, Periode: 16 Maret – 20 April 2019, Pump: DG.19 (Non Booster);
- ll. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No.: PO.19.03763.
- 50. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN-IDR, REF:/OUT-19-03878, TYPE: IDR, DATE: 7/29/2019 senilai IDR 24,397,954,968.00, dengan lampiran:
 - a. 2 (dua) lembar asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN, REF:/OUT-19-03878, TYPE: IDR, DATE: 7/29/2019 senilai IDR 24,397,954,968.00;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Application Detail SMBC Fund Transfer, [Common Information] No.: 1595-2;
Type: RTGS
Value Date: 13/08/2019
 - c. 1 (satu) lembar asli Invoice: 190064, Invoice Date: 28/06/2019;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-19.18820683;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.096938;
 - f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 035/BAST/IST-AI/V/2019 pada hari Senin tanggal 24 Mei 2019;
 - g. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube Method Di SPN 3 LW Periode Mei Thn. 2019 PT. Intan Sarana Teknik No. 035/BBM/IST-AI/V/2019;
 - h. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No.: PO.19.04861;

Halaman 632 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar asli Slurry Handling Geotube Method Location: SPN 3 LW, Periode: 8 April – 15 Mei 2019, Pump: DG.15 (1 Booster);
- j. 1 (satu) lembar foto copy Foto kegiatan awal dan akhir produksi project geotube SPN 3 LW PT. Intan Sarana Teknik;
- k. 1 (satu) lembar asli Invoice: 190065, Invoice Date: ;
- l. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-19.18820684;
- m. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.096920;
- n. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 041/BAST/IST-AI/V/2019 pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019;
- o. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube Method Di SP 2 Wara Periode Maret Thn. 2019 PT. Intan Sarana Teknik No. 033/BBM/IST-AI/V/2019;
- p. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No.: PO.19.04861;
- q. 1 (satu) lembar asli Slurry Handling Geotube Method Location: SP 2 Wara LW, Periode: 21 April – 15 Mei 2019, Pump: DG.19 (Non Booster);
- r. 1 (satu) lembar foto copy Foto kegiatan awal dan akhir produksi project geotube SP 2 Wara PT. Intan Sarana Teknik;
- s. 1 (satu) lembar asli Invoice: 190066, Invoice Date: 28/06/2019;
- t. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-19.1882685;
- u. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.096761;
- v. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 043/BAST/IST-AI/IV/2019 pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019;
- w. 1 (satu) lembar foto copy Email Delegation of Authority Bpk. Putih Fajariyadi June 19th, 2019;
- x. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck 11 Ton Periode Janurai 2019 – Maret 2019 PT. Intan Sarana Teknik No. 043/BAST/IST-AI/VI/2019;
- y. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No.: PO.19.02139;
- z. 1 (satu) bundel asli Time Sheet Crane Truck Date: 29 Januari – 15 Maret 2019;
- aa. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck;
- bb. 1 (satu) lembar asli Invoice: 190076, Invoice Date: 28/06/2019;

Halaman 633 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cc. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-19.18820695;
 - dd. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.096919;
 - ee. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.096918;
 - ff. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No. 038/BAST/IST-AI/V/2019 pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019;
 - gg. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube Method Di T-300 Periode Mei Thn. 2019 PT. Intan Sarana Teknik No. 038/BBM/IST-AI/V/2019;
 - hh. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No.: PO.19.04857;
 - ii. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No.: PO.19.04163;
 - jj. 1 (satu) lembar asli Slurry Handling Geotube Method Location: T-300 HW, Periode: 16 April – 15 Mei 2019, Pump: DG-17 (2 Booster);
 - kk. 1 (satu) lembar foto copy Foto kegiatan awal dan akhir produksi project geotube T300 HW PT. Intan Sarana Teknik.
51. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN, REF:/OUT-19-04376, TYPE: IDR, DATE: 8/23/2019 senilai IDR 4,857,091,727.00, dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN, REF:/OUT-19-04376, TYPE: IDR, DATE: 8/23/2019 senilai IDR 4,857,091,727.00;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Application Detail SMBC Fund Transfer, [Common Information] No.: 1675-3;
Type: RTGS
Value Date: 10/09/2019
 - c. 1 (satu) lembar asli Invoice: 190083, Invoice Date: 12/07/2019;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-19.67623849;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.097577;
 - f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 062/BAST/IST-AI/VII/2019 pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019;
 - g. 1 (satu) bundel asli Time Sheet Crane Truck Date: 27 Desember 2018– 13 Maret 2019;
 - h. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck;
 - i. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No.: PO.19.07224;

Halaman 634 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck 11 Ton Periode Desember 2018 – Maret Thn. 2019 PT. Intan Sarana Teknik No. 062/VI/IST-AI/2019;
- k. 1 (satu) lembar asli Invoice: 190084, Invoice Date: 12/07/2019;
- l. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-19.67623850;
- m. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.097580;
- n. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 059/BAST/IST-AI/VI/2019 pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019;
- o. 1 (satu) bundel asli Time Sheet Crane Truck Date: 28 April – 09 Jun 2019;
- p. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck;
- q. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No.: PO.19.03097;
- r. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck 11 Ton Periode April 2019- Juni 2019 PT. Intan Sarana Teknik No. 059/VI/IST-AI/2019;
- s. 1 (satu) lembar asli Invoice: 190095, Invoice Date: 22/07/2019;
- t. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-19.67623861;
- u. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.098180;
- v. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 063/BAST/IST-AI/VII/2019 pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019;
- w. 1 (satu) bundel asli Time Sheet Crane Truck Date: 22 Februari - 30 April 2019;
- x. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck;
- y. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No.: PO.19.04041;
- z. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck 11 Ton Periode Februari – April Thn. 2019 PT. Intan Sarana Teknik No. 063/VII/IST-AI/2019;
- aa. 1 (satu) lembar asli Invoice: 190100, Invoice Date: 25/07/2019;
- bb. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-19.67623866;
- cc. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.098156;
- dd. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 055/BAST/IST-AI/VI/2019 pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019;

Halaman 635 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ee. 1 (satu) lembar asli Slurry Handling Geotube Method Location: SP 2 Wara LW, Periode: 16 Mei – 15 Juni 2019, Pump: DG.19 (Non Booster);
- ff. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No.: PO.19.07045;
- gg. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube Method Di SP 2 Wara Periode Juni Thn. 2019 PT. Intan Sarana Teknik No. 055/BBM/IST-AI/VI/2019.
52. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN, REF:OUT-19-04673, TYPE: IDR, DATE: 9/10/2019 senilai IDR 15,451,560,093.00, dengan lampiran:
- a. 2 (dua) lembar asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN - IDR Operational, REF:/OUT-19-04673, TYPE: IDR, DATE: 9/10/2019 senilai IDR 15,451,560,093.00;
- b. 1 (satu) lembar foto copy SMBC Fund Transfer [Common Information] No.: 1703-3;
Transfer Type : RTGS;
Value Date : 17/09/2019;
- c. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190104, Invoice Date: Jul 31th, 2019;
- d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-19.01580217;
- e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.098558;
- f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Senin, 22 Juli 2019;
- g. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di Hill 11 no. 081/BBM/IST-AI/VII/2019 periode 16 Juni 2019 s/d 15 Juli 2019;
- h. 1 (satu) bundle asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System periode 16 Juni 2019 s/d 15 Juli 2019;
- i. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.06642;
- j. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190118, Invoice Date: Aug 2th, 2019;
- k. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-19.01580231;
- l. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.098936;

Halaman 636 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Senin, 22 Juli 2019;
- n. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di Hill 11 no. 082/BBM/IST-AI/VII/2019 periode 16 Juni 2019 s/d 15 Juli 2019;
- o. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System periode 16 Juni 2019 s/d 15 Juli 2019;
- p. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.06263;
- q. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190119, Invoice Date: Aug 2th, 2019;
- r. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-19.01580232;
- s. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.098938;
- t. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Senin, 22 Juli 2019;
- u. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di Hill 11 no. 083/BBM/IST-AI/VII/2019 periode 16 Juni 2019 s/d 15 Juli 2019;
- v. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System periode 16 Juni 2019 s/d 15 Juli 2019;
- w. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.06263;
- x. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190120, Invoice Date: Aug 5th, 2019;
- y. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-19.01580233;
- z. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.098959;
- aa. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Senin, 29 Juli 2019;
- bb. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck 11 Ton no. 087/VII/IST-AI/2019 periode 26 Juni 2019 s/d 22 Juli 2019;
- cc. 1 (satu) bundle asli Time Sheet Crane Truck periode 26 Juni 2019 s/d 22 Juli 2019;
- dd. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck periode 26 Juni 2019 s/d 22 Juli 2019;

Halaman 637 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ee. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.02084;
- ff. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190122,
Invoice Date: Aug 8th, 2019;
- gg. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur
Pajak : 070.006-19.17348095;
- hh. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.099176;
- ii. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari
Senin, 22 Juli 2019;
- jj. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry
Handling With Geotube Method Di SPN 3 LW no. 080/BBM/IST-
AI/VII/2019 periode 16 Juni 2019 s/d 15 Juli 2019;
- kk. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Senin,
22 Juli 2019;
- ll. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling Geotube di
SPN 3 LW periode 16 Juni 2019 s/d 15 Juli 2019;
- mm. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.07546;
- nn. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190123,
Invoice Date: Aug 8th, 2019;
- oo. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur
Pajak : 070.006-19.17348096;--
- pp. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.099175;
- qq. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari
Senin, 22 Juli 2019;
- rr. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry
Handling With Geotube Method Di SP 2 WARA no. 079/BBM/IST-
AI/VII/2019 periode 16 Juni 2019 s/d 15 Juli 2019;
- ss. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Senin,
22 Juli 2019;
- tt. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling Geotube di
SP 2 WARA periode 16 Juni 2019 s/d 15 Juli 2019;
- uu. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.07546;
- vv. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190124,
Invoice Date: Aug 9th, 2019;
- ww. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur
Pajak : 070.006-19.17348097;

Halaman 638 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xx. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.099066;
- yy. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Senin, 29 Juli 2019;
- zz. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck 11 Ton no. 088/VII/IST-AI/2019 periode 2 Juli 2019 s/d 25 Juli 2019;
- aaa. 1 (satu) bundle asli Time Sheet Crane Truck periode 2 Juli 2019 s/d 25 Juli 2019;
- bbb. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck periode 2 Juli 2019 s/d 25 Juli 2019;
- ccc. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.06994.
- 53. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN, REF:OUT-19-04917, TYPE: IDR, DATE: 9/23/2019 senilai IDR 15,143,789,618.00, dengan lampiran:
 - a. 1 (satu) lembar asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN - IDR Operational, REF:/OUT-19-04917, TYPE: IDR, DATE: 9/23/2019 senilai IDR 15,143,789,618.00;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy SMBC Fund Transfer [Common Information] No.: 1737-2;
Transfer Type : RTGS;
Value Date : 01/10/2019;
 - c. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190102, Invoice Date: Jul 31th, 2019;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-19.01580215;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.099353;
 - f. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Rabu, 26 Juni 2019;
 - g. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube Method Di SP North 3 no. 056/BBM/IST-AI/VI/2019 periode 16 Mei 2019 s/d 15 Juni 2019;
 - h. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling Geotube di SP North 3 periode periode 16 Mei 2019 s/d 15 Juni 2019;
 - i. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.07045;

Halaman 639 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190125, Invoice Date: Aug 13th, 2019;
- k. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-19.17348098;
- l. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.099354;
- m. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Senin, 22 Juli 2019;
- n. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube Method Di T-300 no. 078/BBM/IST-AI/VII/2019 periode 16 Juni 2019 s/d 15 Juli 2019;
- o. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling Geotube di SP North 3 periode periode 16 Juni 2019 s/d 15 Juli 2019;
- p. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.07182.
- 54. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN, REF:OUT-19-05162, TYPE: IDR, DATE: 10/8/2019 senilai IDR 5,287,938,931.00, dengan lampiran:
 - a. 1 (satu) lembar asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN - IDR Operational, REF:/OUT-19-05162, TYPE: IDR, DATE: 10/8/2019 senilai IDR 5,287,938,931.00;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy SMBC Fund Transfer [Common Information] No.: 1757-6;
Transfer Type : RTGS;
Value Date : 15/10/2019;
 - c. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190101, Invoice Date: Jul 31th, 2019;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 071.006-19.01580214;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-19.01580214;
 - f. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.099225;
 - g. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Rabu, 24 Juni 2019;
 - h. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling Geotube di T-300 periode periode 16 Mei 2019 s/d 15 Juni 2019;

Halaman 640 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube Method Di T-300 no. 054/BBM/IST-AI/VI/2019 periode 16 Mei 2019 s/d 15 Juni 2019;
- j. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.06580;
- k. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190105, Invoice Date: Jul 31th, 2019;
- l. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 071.006-19.01580218;
- m. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-19.01580218;
- n. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.099580;
- o. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Selasa, 6 Agustus 2019;
- p. (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck no. 084/BAST/IST-AI/VIII/2019 periode 13 April 2019 s/d 18 Juli 2019;
- q. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.00703;
- r. 1 (satu) lembar foto copy Daily Unit Crane Truck periode 13 April 2019 s/d 18 Juli 2019;
- s. 1 (satu) bundle foto copy Time Sheet Crane Truck periode 13 April 2019 s/d 18 Juli 2019;
- t. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190127, Invoice Date: Jun 27th, 2019;
- u. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-19.17348100;
- v. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.100015;
- w. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Senin, 5 Agustus 2019;
- x. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck no. 064/BAST/IST-AI/VII/2019 periode 11 April 2019 s/d 16 Juli 2019;
- y. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.07042;
- z. 1 (satu) bundle asli Time Sheet Crane Truck periode 11 April 2019 s/d 16 Juli 2019;

Halaman 641 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aa. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck periode 11 April 2019 s/d 16 Juli 2019;
- bb. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190128, Invoice Date: Sep 3th, 2019;
- cc. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-19.17348101;
- dd. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.100021;
- ee. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.100020;
- ff. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Kamis, 15 Agustus 2019;
- gg. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck no. 089/VIII/IST-AI/2019 periode 6 April 2019 s/d 5 Juli 2019;
- hh. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.08659;
- ii. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.08660;
- jj. 1 (satu) bundle asli Time Sheet Crane Truck periode 6 April 2019 s/d 5 Juli 2019;
- kk. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck periode 6 April 2019 s/d 5 Juli 2019;
- ll. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190133, Invoice Date: Sep 3th, 2019;
- mm. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-19.17348106;
- nn. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.100491;
- oo. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Senin, 26 Agustus 2019;
- pp. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck no. 094/VIII/IST-AI/2019 periode 27 Juli 2019 s/d 21 Agustus 2019;
- qq. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.02084;
- rr. 1 (satu) bundle asli Time Sheet Crane Truck periode 27 Juli 2019 s/d 21 Agustus 2019;
- ss. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck periode 27 Juli 2019 s/d 21 Agustus 2019.

Halaman 642 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN, REF:OUT-19-05395, TYPE: IDR, DATE: 10/22/2019 senilai IDR 15,023,245,923.00, dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN - IDR Operational, REF:/OUT-19-05395, TYPE: IDR, DATE: 10/22/2019 senilai IDR 15,023,245,923.00;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy SMBC Fund Transfer [Common Information] No.: 1793-3;
Transfer Type : RTGS;
Value Date : 30/10/2019;
 - c. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190135, Invoice Date: Sep 3th, 2019;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-19.17348108;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.101155;
 - f. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Jumat, 16 Agustus 2019;
 - g. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.08630;
 - h. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling Geotube di SPN 3 LW periode periode 16 Juli 2019 s/d 15 Agustus 2019;
 - i. 2 (dua) lembar foto copy Foto kegiatan awal dan akhir produksi project Geotube SPN 3 LW;
 - j. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube Method Di SPN 3 LW no. 092/BBM/IST-AI/VIII/2019 periode 16 Juli 2019 s/d 15 Agustus 2019;
 - k. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190136, Invoice Date: Sep 3th, 2019;
 - l. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-19.17348109;
 - m. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.101152;
 - n. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.101153;
 - o. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Jumat, 16 Agustus 2019;
 - p. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling Geotube di T300 HW periode periode 16 Juli 2019 s/d 15 Agustus 2019;

Halaman 643 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. 1 (satu) lembar foto copy Foto kegiatan awal dan akhir produksi project Geotube T300 HW;
- r. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.07182;
- s. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.08652;
- t. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube Method Di T-300 no. 091/BBM/IST-AI/VIII/2019 periode 16 Juli 2019 s/d 15 Agustus 2019.
- 56. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN, REF:OUT-19-05617, TYPE: IDR, DATE: 11/5/2019 senilai IDR 6,158,667,664.00, dengan lampiran:
 - a. 1 (satu) lembar asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN - IDR Operational, REF:/OUT-19-05617, TYPE: IDR, DATE: 11/5/2019 senilai IDR 6,158,667,664.00;
 - b. S1 (satu) lembar foto copy SMBC Fund Transfer [Common Information] No.: 1834-4;
Transfer Type : RTGS;
Value Date : 12/11/2019;
 - c. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190142, Invoice Date: Oct 7th, 2019;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.007-19.11141898;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.102335;
 - f. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.102334;
 - g. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Kamis, 19 September 2019;
 - h. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube Method Di T-300 no. 097/BBM/IST-AI/IX/2019 periode 16 Agustus 2019 s/d 15 September 2019;
 - i. 1 (satu) lembar foto copy Monthly Certificate Geotube Slurry Handling Report;
 - j. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling Geotube di T300 HW periode periode 16 Agustus 2019 s/d 15 September 2019;
 - k. 1 (satu) lembar foto copy Foto kegiatan awal dan akhir produksi project Geotube T300 HW
 - l. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.10465;

Halaman 644 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.08652;
- n. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190143, Invoice Date: Oct 7th, 2019;
- o. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.007-19.11141899;
- p. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.101853;
- q. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Selasa, 17 September 2019;
- r. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck no. 101/IX/IST-AI/2019 periode 4 September 2019 s/d 11 September 2019;
- s. 1 (satu) bundle asli Time Sheet Crane Truck periode 4 September 2019 s/d 11 September 2019;
- t. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck periode 4 September 2019 s/d 11 September 2019;
- u. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.06994;
- v. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190144, Invoice Date: Oct 7th, 2019;
- w. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.007-19.11141900;
- x. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.101966;
- y. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Kamis, 19 September 2019;
- z. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di Hill 11 no. 103/BBM/IST-AI/IX/2019 periode 16 Agustus 2019 s/d 15 September 2019;
- aa. 1 (satu) lembar asli Monthly Certificate Dewatering Project;
- bb. 2 (dua) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System periode 16 Agustus 2019 s/d 15 September 2019;
- cc. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.06651.
- 57. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN, REF:OUT-20-00074, TYPE: IDR, DATE: 12/17/2019 senilai IDR 6,181,193,053.00, dengan lampiran:

Halaman 645 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN - IDR Operational, REF:/OUT-20-00074 TYPE: IDR, DATE: 12/17/2019 senilai IDR 6,181,193,053.00;
- b. 1 (satu) lembar foto copy SMBC Fund Transfer [Common Information] No.: 1958-4;
Transfer Type : RTGS;
Value Date : 03/01/2020;
- c. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190157, Invoice Date: Nov 14th, 2019;
- d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.007-19.11141913;
- e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.103976;
- f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Senin, 28 Oktober 2019;
- g. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.11731;
- h. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck periode 18 September 2019 s/d 25 Oktober 2019;
- i. 1 (satu) bundle asli Time Sheet Crane Truck periode 18 September 2019 s/d 25 Oktober 2019;
- j. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck no. 107/X/IST-AI/2019 periode 18 September 2019 s/d 25 Oktober 2019;
- k. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190158, Invoice Date: Nov 14th, 2019;
- l. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.007-19.11141914;
- m. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.104038;
- n. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.104912;
- o. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.104036;
- p. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.104033;
- q. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Rabu, 9 Oktober 2019;
- r. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.11871;
- s. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.10903;
- t. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.11101

Halaman 646 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling Geotube di SPN 3 LW periode periode 16 Agustus 2019 s/d 15 September 2019;
- v. 1 (satu) lembar foto copy Foto kegiatan awal dan akhir produksi project Geotube SPN 3 LW;
- w. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube Method Di SPN 3 LW no. 099/BBM/IST-AI/X/2019 periode 16 Agustus 2019 s/d 15 September 2019.
- 58. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN, REF:OUT-20-00246, TYPE: IDR, DATE: 12/30/2019 senilai IDR 13,527,819,946.00, dengan lampiran:
 - a. 1 (satu) lembar asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN - IDR Operational, REF:/OUT-20-00246 TYPE: IDR, DATE: 12/30/2019 senilai IDR 13,527,819,946.00;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy SMBC Fund Transfer [Common Information] No.: 1980-2;
Transfer Type : RTGS;
Value Date : 14/01/2020;
 - c. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190134, Invoice Date: Sep 3th, 2019;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 071.006-19.17348107;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-19.17348107;
 - f. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.105609;
 - g. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Jumat, 16 Agustus 2019;
 - h. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube Method Di SP 2 Wara no. 092/BBM/IST-AI/VIII/2019 periode 16 Juli 2019 s/d 15 Agustus 2019;
 - i. 2 (dua) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling Geotube di SP 2 Wara periode periode 16 Juli 2019 s/d 15 Agustus 2019;
 - j. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.11722;
 - k. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190161, Invoice Date: Nov 27th, 2019;

Halaman 647 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.007-19.64805523;
 - m. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.105612;
 - n. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.105611;
 - o. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.105610;
 - p. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Rabu, 9 Oktober 2019;
 - q. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube Method Di SP 2 Wara no. 098/BBM/IST-AI/X/2019 periode 16 Agustus 2019 s/d 10 September 2019;
 - r. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling Geotube di SP 2 Wara periode periode 16 Agustus 2019 s/d 10 September 2019;
 - s. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.11513;
 - t. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.10903;
 - u. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.11101.
59. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN, REF:OUT-20-00560, TYPE: IDR, DATE: 1/14/2020 senilai IDR 3,229,494,999.00, dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN - IDR Operational, REF:/OUT-20-00560 TYPE: IDR, DATE: 1/14/2020 senilai IDR 3,229,494,999.00;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy SMBC Fund Transfer [Common Information] No.: 2020-2;
Transfer Type : RTGS;
Value Date : 24/01/2020;
 - c. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190162, Invoice Date: Dec 4th, 2019;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.007-19.64805524;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.105254;
 - f. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.105253;
 - g. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Rabu, 20 November 2019;

Halaman 648 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di Hill 11 no. 112/BBM/IST-AI/XI/2019 periode 16 Oktober 2019 s/d 15 November 2019;
- i. 1 (satu) lembar asli Monthly Certificate Dewatering Project;
- j. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System periode 16 Oktober 2019 s/d 15 November 2019
- k. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.11376;
- l. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.12346;
- m. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190163, Invoice Date: Dec 4th, 2019;
- n. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.007-19.64805525;
- o. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.105379;
- p. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Rabu, 20 November 2019;
- q. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck no. 114/XI/IST-AI/2019 periode 12 September 2019 & 13 September 2019;
- r. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck periode 12 September 2019 & 13 September 2019;
- s. 1 (satu) bundle asli Time Sheet Crane Truck periode 12 September 2019 & 13 September 2019;
- t. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.08660;
- u. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190164, Invoice Date: Dec 4th, 2019;
- v. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.007-19.64805526;
- w. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.105251;
- x. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Jumat, 22 Oktober 2019;
- y. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck no. 115/XI/IST-AI/2019 periode 13 Oktober 2019 & 20 November 2019;
- z. 1 (satu) bundle asli Time Sheet Crane Truck periode 13 Oktober 2019 & 20 November 2019;

Halaman 649 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- aa. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck periode 13 Oktober 2019 & 20 November 2019;
- bb. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.02084;
- cc. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190165, Invoice Date: Dec 12th, 2019;
- dd. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.007-19.64805527;
- ee. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.105564;
- ff. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Rabu, 20 November 2019;
- gg. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube Method Di SPN 3 LW no. 113/BBM/IST-AI/XI/2019 periode 16 Oktober 2019 s/d 31 Oktober 2019;
- hh. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.12834;
- ii. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling Geotube di SP 2 Wara periode periode 16 Oktober 2019 s/d 31 Oktober 2019;
- jj. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190166, Invoice Date: Dec 12th, 2019;
- kk. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.007-19.64805528;
- ll. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.105745;
- mm. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Rabu, 27 November 2019;
- nn. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck no. 117/XI/IST-AI/2019 periode 8 November 2019;
- oo. 1 (satu) lembar asli Time Sheet Crane Truck periode 8 November 2019;
- pp. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.12210;
- qq. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck periode 8 November 2019.
- 60. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN, REF:OUT-20-00848, TYPE: IDR, DATE: 1/28/2020 senilai IDR 26,485,063,230.00, dengan lampiran:

Halaman 650 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: BTPN - IDR Operational, REF:/OUT-20-00848 TYPE: IDR, DATE: 1/28/2020 senilai IDR 26,485,063,230.00;
- b. 1 (satu) lembar SMBC Fund Transfer [Common Information] No.: 2038-8;
Transfer Type : RTGS;
Value Date : 04/02/2020;
- c. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190168, Invoice Date: Dec 26th, 2019;
- d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.007-19.64805530;
- e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.105236;
- f. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.105237;
- g. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Rabu, 16 Oktober 2019;
- h. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube Method Di SP 2 Wara no. 110/BBM/IST-AI/X/2019 periode 16 September 2019 s/d 15 Oktober 2019;
- i. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling Geotube di SP 2 Wara periode periode 16 September 2019 s/d 15 Oktober 2019;
- j. 1 (satu) lembar foto copy Foto kegiatan awal dan akhir produksi project Geotube SP 2 Wara;
- k. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.12834;
- l. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.11550;
- m. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190169, Invoice Date: Dec 26th, 2019;
- n. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.007-19.64805531;
- o. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.106424;
- p. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.106423
- q. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Rabu, 16 Oktober 2019;

Halaman 651 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube Method Di SPN 3 LW no. 111/BBM/IST-AI/X/2019 periode 16 September 2019 s/d 15 Oktober 2019;
- s. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling Geotube di SPN 3 LW periode 16 September 2019 s/d 15 Oktober 2019;
- t. 1 (satu) lembar foto copy Foto kegiatan awal dan akhir produksi project Geotube SPN 3 LW;
- u. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.11550;
- v. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.12834;
- w. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190170, Invoice Date: Dec 26th, 2019;
- x. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.007-19.64805532;
- y. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.106673;
- z. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Senin, 9 Desember 2019;
- aa. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube Method Di SPN 3 LW no. 118/BBM/IST-AI/XII/2019 periode 1 November 2019 s/d 22 November 2019;
- bb. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling Geotube di SPN 3 LW periode 1 November 2019 s/d 22 November 2019;
- cc. 1 (satu) lembar foto copy Foto kegiatan awal dan akhir produksi project Geotube SPN 3 LW;
- dd. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.13423;
- ee. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190171, Invoice Date: Dec 26th, 2019;
- ff. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.007-19.94788324;
- gg. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.107064;
- hh. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Senin, 16 Desember 2019;
- ii. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling Geotube di SPN 3 LW periode 23 November 2019 s/d 27 November 2019;

Halaman 652 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jj. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Slurry Handling With Geotube Method Di SPN 3 LW no. 122/BBM/IST-AI/XII/2019 periode 23 November 2019 s/d 27 November 2019;
- kk. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.13956;
- ll. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190172, Invoice Date: Dec 26th, 2019;
- mm. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.007-19.94788325;
- nn. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.106929;
- oo. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima pada hari Rabu, 11 Desember 2019;
- pp. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Dewatering Pump di Hill 11 no.114/BBM/IST-AI/XII/2019 periode 16 November 2019 s/d 10 Desember 2019;
- qq. 1 (satu) lembar asli Monthly Certificate Dewatering Project;
- rr. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Log Sheet Dewatering System periode 16 November 2019 s/d 10 Desember 2019
- ss. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.13311;
- tt. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190173, Invoice Date: Dec 26th, 2019;
- uu. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.007-19.94788326;
- vv. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.106680;
- ww. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Senin, 9 Desember 2019;
- xx. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck no. 118/XI/IST-AI/2019 periode 20 November 2019 – 27 November 2019;
- yy. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck periode 20 November 2019 – 27 November 2019;
- zz. 1 (satu) lembar asli Time Sheet Crane Truck periode 20 November 2019 – 27 November 2019;
- aaa. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.13139;
- bbb. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK: 190174, Invoice Date: Dec 26th, 2019;

Halaman 653 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ccc. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.007-19.94788327;
- ddd. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.106933;
- eee. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Selasa, 17 Desember 2019;
- fff. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck no. 122/XII/IST-AI/2019 periode 4 Desember 2019 – 12 Desember 2019;
- ggg. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck periode 4 Desember 2019 – 12 Desember 2019;
- hhh. 2 (dua) lembar asli Time Sheet Crane Truck periode 4 Desember 2019 – 12 Desember 2019;
- iii. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.13139.
61. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: SMBC-IDR, REF:/OUT-20-01040, TYPE: IDR, DATE: 2/11/2020 senilai IDR 2,523,187,197, dengan lampiran:
- a. 2 (dua) lembar asli Bank Disbursement Voucher REF:/OUT-20-01040, TYPE: IDR, DATE: 2/11/2020 senilai IDR 2,523,187,197.00;
- b. 1 (satu) lembar foto copy SMBC RTGS Payment, Payment Date: 18-Feb-2020, Ref: SMBC-200217110959;
- c. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200001/IST/01/2020, Invoice Date: Jan 7th, 2020;
- d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-20.68086676;
- e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.107047;
- f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Rental Crane Truck - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Kamis, 28 November 2019;
- g. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck periode 7 Agustus – 21 Agustus 2019;
- h. 2 (dua) lembar asli timesheet Crane Truck periode 07 Agustus dan 21 Agustus 2019;
- i. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck periode 07 Agustus dan 21 Agustus 2019;
- j. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.07042;

Halaman 654 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200002/IST/01/2020, Invoice Date: Jan 7th, 2020;
- l. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-20.68086677;
- m. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.107353;
- n. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Rental Crane Truck - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Senin, 16 Desember 2019;
- o. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck periode 03 Desember 2019;
- p. 1 (satu) lembar asli timesheet Crane Truck periode periode 03 Desember 2019;
- q. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck periode periode 03 Desember 2019;
- r. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.13993;
- s. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200003/IST/01/2020, Invoice Date: Jan 7th, 2020;
- t. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-20.68086678;
- u. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.107688;
- v. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Rental Crane Truck -PT. Intan Sarana Teknik pada hari Jumat, 20 Desember 2019;
- w. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck periode 19 Desember 2019;
- x. 1 (satu) lembar asli timesheet Crane Truck periode 19 Desember 2019;
- y. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck periode 19 Desember 2019;
- z. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.13139;
- aa. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200004/IST/01/2020, Invoice Date: Jan 7th, 2020;
- bb. 2 (dua) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 071.003-20.68086679 dan 070.003-20.68086679;
- cc. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.107831;

Halaman 655 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dd. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Senin, 23 Desember 2019;
- ee. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Slurry Handling with Geotube Method periode 16 Oktober – 15 November 2019;
- ff. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling with Geotube Method periode 16 Oktober – 15 November 2019;
- gg. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.12834;
- hh. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200005/IST/01/2020, Invoice Date: Jan 7th, 2020;
- ii. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-20.68086680;
- jj. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.108145;
- kk. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Rental Crane Truck -PT. Intan Sarana Teknik pada hari Kamis, 26 Desember 2019;
- ll. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck periode 16 Desember 2019;
- mm. 1 (satu) lembar asli timesheet Crane Truck periode 16 Desember 2019;
- nn. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck periode 16 Desember 2019;
- oo. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.14575;
- pp. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200006/IST/01/2020, Invoice Date: Jan 7th, 2020;
- qq. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-20.68086681;
- rr. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.108033;
- ss. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Rental Crane Truck - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Jumat, 27 Desember 2019;
- tt. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck periode 26 Desember 2019;

Halaman 656 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uu. 1 (satu) lembar asli timesheet Crane Truck periode 26 Desember 2019;
- vv. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck periode 26 Desember 2019;
- ww. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.13993;
- xx. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200007/IST/01/2020, Invoice Date: Jan 7th, 2020;
- yy. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-20.68086682;
- zz. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.106674;
- aaa. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Slurry Handling with Dredger Pump - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Selasa, 10 Desember 2019;
- bbb. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Slurry Handling with Dredger Pump periode 16 November – 26 November 2019;
- ccc. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling with Dredger Pump periode 16 November – 26 November 2019;
- ddd. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.13674;
- eee. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200008/IST/01/2020, Invoice Date: Jan 7th, 2020;
- fff. 1 (dua) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-20.68086683;
- ggg. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.106931;
- hhh. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Slurry Handling with Dredger Pump - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Selasa, 10 Desember 2019;
- iii. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Slurry Handling with Dredger Pump periode 27 November – 07 Desember 2019;
- jjj. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling with Dredger Pump periode 27 November – 07 Desember 2019;
- kkk. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.19.13674.

Halaman 657 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: SMBC-IDR, REF:/OUT-20-01702, TYPE: IDR, DATE: 3/24/2020 senilai IDR 4,145,437,671.00, dengan lampiran:
- a. 2 (dua) lembar asli Bank Disbursement Voucher REF:/OUT-20-01702, TYPE: IDR, DATE: 3/24/2020 senilai IDR 4,145,437,671.00;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy SMBC RTGS Payment, Payment Date: 07-Apr-2020, Ref: SMBC-200327122054-R1;
 - c. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200012/IST/01/2020, Invoice Date: Feb 4th, 2020;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-20.68086687;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.109207;
 - f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Rental Crane Truck - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Selasa, 28 Januari 2020;
 - g. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck periode 13 Januari – 16 Januari 2020;
 - h. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.00282;
 - i. 2 (dua) lembar asli timesheet Crane Truck periode 13 Januari dan 16 Januari 2020;
 - j. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck periode 13 Januari dan 16 Januari 2020;
 - k. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200017/IST/02/2020, Invoice Date: Feb 26th, 2020;
 - l. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-20.68086692;
 - m. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.110152;
 - n. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Jumat, 07 Februari 2020;
 - o. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Slurry Handling with Geotube Method periode 11 Desember – 15 Januari 2020;
 - p. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.00938;
 - q. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling with Geotube Method periode 11 Desember – 15 Januari 2020;

Halaman 658 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. 1 (satu) lembar foto copy Foto Kegiatan Awal dan Akhir Produksi Geotube periode Januari 2020;
- s. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200018/IST/02/2020, Invoice Date: Feb 26th, 2020;
- t. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-20.68086693;
- u. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.109695;
- v. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Rental Dewatering Pump - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Selasa, 04 Februari 2020;
- w. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Rental Dewatering Pump periode 11 Desember – 15 Januari 2020;
- x. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.00828;
- y. 1 (satu) lembar asli Monthly Certificate Dewatering Project periode 11 Desember – 15 Januari 2020;
- z. 1 (satu) lembar asli rekap log sheet Dewatering periode 11 Desember – 15 Januari 2020;
- aa. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200027/IST/03/2020, Invoice Date: Mar 3rd, 2020;
- bb. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-20.54177038;
- cc. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.110040;
- dd. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Rental Crane Truck - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Kamis, 20 Februari 2020;
- ee. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck periode 15 Januari – 15 Februari 2020;
- ff. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.00970;
- gg. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck periode 15 Januari - 15 Februari 2020;
- hh. 4 (empat) lembar asli timesheet Crane Truck periode 15 Januari - 15 Februari 2020;
- ii. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200028/IST/03/2020, Invoice Date: Mar 5th, 2020;
- jj. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-20.54177041;

Halaman 659 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kk. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Rental Crane Truck - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Selasa, 25 Februari 2020;
- ll. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck periode 26 Desember – 12 Februari 2020;
- mm. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.110453;
- nn. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.01596;
- oo. 8 (delapan) lembar asli timesheet Crane Truck periode 26 Desember - 12 Februari 2020;
- pp. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck periode 26 Desember - 12 Februari 2020;
- qq. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200029/IST/02/2020, Invoice Date: Mar 05th, 2020;
- rr. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-20.54177042;
- ss. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.110452;
- tt. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Rental Dewatering Pump - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Jumat, 21 Februari 2020;
- uu. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Rental Dewatering Pump periode 16 Januari – 15 Februari 2020;
- vv. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.01208;
- ww. 1 (satu) lembar asli Monthly Certificate Dewatering Project periode 16 Januari – 15 Februari 2020;
- xx. 1 (satu) lembar asli rekap log sheet Dewatering periode 16 Januari – 15 Februari 2020;
- yy. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200030/IST/03/2020, Invoice Date: Mar 5th, 2020;
- zz. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-20.54177043;
- aaa. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.110535;
- bbb. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Rental Crane Truck - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Selasa, 25 Februari 2020;
- ccc. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck periode 02 Februari – 04 Februari 2020;

Halaman 660 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ddd. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck periode 02 Februari – 04 Februari 2020;
- eee. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.00282;
- fff. 2 (dua) lembar asli timesheet Crane Truck periode 02 Februari – 04 Februari 2020.
63. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: SMBC-IDR, REF:/OUT-20-02520, TYPE: IDR, DATE: 5/18/2020 senilai IDR 14,872,351,455, dengan lampiran:
- a. 2 (dua) lembar asli Bank Disbursement Voucher REF:/OUT-20-02520, TYPE: IDR, DATE: 5/18/2020 senilai IDR 14,872,351,455;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy SMBC RTGS Payment, Payment Date: 04-Jun-2020, Ref: SMBC-200602081817;
 - c. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200039/IST/04/2020, Invoice Date: Apr 2nd, 2020;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-20.54177052;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.00938;
 - f. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.111701;
 - g. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Selasa, 25 Februari 2020;
 - h. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling with Geotube Method periode 16 Januari – 31 Januari 2020;
 - i. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Slurry Handling with Geotube Method periode 16 Januari – 31 Januari 2020;
 - j. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200040/IST/04/2020, Invoice Date: Apr 2nd, 2020;
 - k. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-20.54177053;
 - l. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Selasa, 10 Maret 2020;
 - m. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.01507;
 - n. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.111702;

Halaman 661 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling with Geotube Method periode 01 Februari – 29 Februari 2020;
- p. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Slurry Handling with Geotube Method periode 01 Februari – 29 Februari 2020;
- q. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200041/IST/04/2020, Invoice Date: Apr 2nd, 2020;
- r. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-20.54177054;
- s. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Slurry Handling with Dredger Pump - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Kamis, 12 Maret 2020;
- t. 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.01308 dan PO.20.02019;
- u. 2 (dua) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.111705 dan GRN.111707;
- v. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.00950;
- w. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.111706;
- x. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling with Dredger Pump periode 11 Desember – 15 Januari 2020;
- y. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Slurry Handling with Dredger Pump periode 13 Januari – 15 Januari 2020;
- z. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200042/IST/04/2020, Invoice Date: Apr 16th, 2020;
- aa. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-20.54177055;
- bb. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Jumat, 27 Maret 2020;
- cc. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.02108;
- dd. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.112150;
- ee. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling with Geotube Method periode 16 Februari – 29 Februari 2020;

Halaman 662 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ff. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Slurry Handling with Geotube Method periode 27 Februari – 29 Februari 2020;
 - gg. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200043/IST/04/2020, Invoice Date: Apr 16th, 2020;
 - hh. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-20.54177056;
 - ii. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Rental Dewatering - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Rabu, 01 Maret 2020;
 - jj. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.03332;
 - kk. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.112151;
 - ll. 1 (satu) lembar asli rekap log sheet Dewatering periode 16 Februari – 15 Maret 2020;
 - mm. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Rental Dewatering Pump periode 16 Februari – 15 Maret 2020;
 - nn. 2 (dua) lembar foto copy e-mail approval BDV From: Liviana To: Amira Sufiani.
64. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: SMBC-IDR, REF:/OUT-20-02733, TYPE: IDR, DATE: 6/1/2020 senilai IDR 5,277108,473, dengan lampiran:
- a. 2 (dua) lembar asli Bank Disbursement Voucher REF:/OUT-20-02733, TYPE: IDR, DATE: 6/1/2020 senilai IDR 5,277108,473;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy SMBC RTGS Payment, Payment Date: 12-Jun-2020, Ref: SMBC-200610050037;
 - c. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200045/IST/04/2020, Invoice Date: Apr 16th, 2020;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-20.54177058;
 - e. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Rental Crane Truck - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Senin, 06 April 2020;
 - f. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.01596;
 - g. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.112535;
 - h. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck periode 19 Maret – 31 Maret 2020;

Halaman 663 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 2 (dua) lembar asli timesheet Crane Truck periode 19 Maret – 31 Maret 2020;
- j. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck periode 19 Maret – 31 Maret 2020;
- k. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200046/IST/04/2020, Invoice Date: Apr 16th, 2020;
- l. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-20.54177059;
- m. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Rental Crane Truck - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Senin, 06 April 2020;
- n. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.02724;
- o. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.112534;
- p. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck periode 24 Desember 2019 – 03 April 2020;
- q. 19 (sembilan belas) lembar asli timesheet Crane Truck periode 24 Desember 2019 – 03 April 2020;
- r. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck periode 24 Desember 2019 – 01 April 2020;
- s. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200047/IST/04/2020, Invoice Date: Apr 23rd, 2020;
- t. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-20.54177060;
- u. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Rabu, 01 April 2020;
- v. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.02941;
- w. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.112564;
- x. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling with Geotube Method periode 01 Maret – 31 Maret 2020;
- y. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Slurry Handling with Geotube Method periode 01 Maret – 31 Maret 2020;
- z. 2 (dua) lembar foto copy e-mail approval BDV From: Liviana To: Amira Sufiani.

Halaman 664 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: SMBC-IDR, REF:/OUT-20-02934, TYPE: IDR, DATE: 6/15/2020 senilai IDR 10,406,091,584, dengan lampiran:
- a. 3 (tiga) lembar asli Bank Disbursement Voucher REF:/OUT-20-02934, TYPE: IDR, DATE: 6/15/2020 senilai IDR 10,406,091,584;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy SMBC RTGS Payment, Payment Date: 30-Jun-2020, Ref: SMBC-200625090247;
 - c. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200049/IST/04/2020, Invoice Date: Apr 29th, 2020;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-20.52137793;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.113284;
 - f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Rental Crane Truck - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Rabu, 22 April 2020;
 - g. 1 (satu) lembar asli timesheet Crane Truck periode 15 April 2020;
 - h. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck periode 15 April 2020;
 - i. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.01596;
 - j. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck periode 15 April 2020;
 - k. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200050/IST/05/2020, Invoice Date: May 05th, 2020;
 - l. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-20.52137794;
 - m. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.113624;
 - n. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Selasa, 07 April 2020;
 - o. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling with Geotube Method periode 01 Maret – 28 Maret 2020;
 - p. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.02926;
 - q. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Slurry Handling with Geotube Method periode 01 Maret – 28 Maret 2020;
 - r. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200051/IST/05/2020, Invoice Date: May 06th, 2020;

Halaman 665 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-20.52137795;
- t. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.113342;
- u. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Kamis, 16 April 2020;
- v. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling with Geotube Method periode 29 Maret – 31 Maret 2020;
- w. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.04438;
- x. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Slurry Handling with Geotube Method periode 29 Maret – 31 Maret 2020;
- y. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200052/IST/05/2020, Invoice Date: May 12th, 2020;
- z. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-20.52137796;
- aa. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.113749;-
- bb. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Rental Crane Truck - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Rabu, 22 April 2020;
- cc. 1 (satu) lembar asli timesheet Crane Truck periode 19 April 2020;
- dd. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck periode 19 April 2020;
- ee. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.01346;
- ff. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck periode 19 April 2020;
- gg. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200053/IST/05/2020, Invoice Date: May 15th, 2020;
- hh. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-20.52137797;
- ii. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.113964;
- jj. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Rental Dewatering - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Kamis, 23 April 2020;
- kk. 1 (satu) lembar asli rekap log sheet Dewatering periode 16 Maret – 15 April 2020;
- ll. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.03332;

Halaman 666 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



- mm. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Rental Dewatering Pump periode 16 Maret – 15 April 2020;
- nn. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200054/IST/05/2020, Invoice Date: May 15th, 2020;
- oo. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-20.52137798;
- pp. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.113963;
- qq. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Rental Dewatering - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Senin, 04 Mei 2020;
- rr. 1 (satu) lembar asli rekap log sheet Dewatering periode 11 Desember 2019 – 15 Januari 2020;
- ss. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.04957;
- tt. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Rental Dewatering Pump periode 11 Desember 2019-15 Januari 2020;
- uu. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200055/IST/05/2020, Invoice Date: May 15th, 2020;
- vv. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-20.52137799;
- ww. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.113970;
- xx. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Rental Dewatering - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Senin, 04 Mei 2020;
- yy. 1 (satu) lembar asli rekap log sheet Dewatering periode 16 Februari – 15 Maret 2020;
- zz. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.05059;
- aaa. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Rental Dewatering Pump periode 16 Februari – 15 Maret 2020;
- bbb. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200056/IST/05/2020, Invoice Date: May 15th, 2020;
- ccc. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-20.52137800;
- ddd. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.113965;
- eee. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Rental Dewatering - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Senin, 04 Mei 2020;
- fff. 1 (satu) lembar asli rekap log sheet Dewatering periode 16 Maret – 15 April 2020;

Halaman 667 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ggg. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.05059;
- hhh. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Rental Dewatering Pump periode 16 Maret – 15 April 2020;
- iii. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200059/IST/05/2020, Invoice Date: May 15th, 2020;
- jjj. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-20.52137803;
- kkk. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.113925;
- lll. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Rental Dewatering - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Senin, 04 Mei 2020;
- mmm. 1 (satu) lembar asli rekap log sheet Dewatering periode 16 Januari – 15 Februari 2020;
- nnn. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.04957;
- ooo. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Rental Dewatering Pump periode 16 Januari – 15 Februari 2020;
- ppp. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200060/IST/05/2020, Invoice Date: May 15th, 2020;
- qqq. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-20.52137804;
- rrr. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.113929;
- sss. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Rental Dewatering - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Senin, 04 Mei 2020;
- ttt. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.02716;
- uuu. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Rental Dewatering Pump periode 16 Februari – 15 Maret 2020;
- vvv. 1 (satu) lembar asli rekap log sheet Dewatering periode 16 Februari 2020– 15 Maret 2020;
- www. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200061/IST/05/2020, Invoice Date: May 15th, 2020;
- xxx. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-20.52137805;
- yyy. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.113927;
- zzz. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Rental Dewatering - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Senin, 04 Mei 2020;

Halaman 668 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aaaa. 1 (satu) lembar asli rekap log sheet Dewatering periode 16 Maret – 15 April 2020;
- bbbb. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.03334;
- cccc. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Rental Dewatering Pump periode 16 Maret – 15 April 2020;
- dddd. 2 (dua) lembar foto copy e-mail approval BDV From: Liviana To: Amira Sufiani;
- eeee. 2 (dua) lembar foto copy e-mail approval Bapak Budi Rachman atas BAST no. 025/BAST/IST-AI/VI/2020 From: Merry Widyanita To: Laras Fajaristi.
66. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: SMBC-IDR, REF:/OUT-20-03336, TYPE: IDR, DATE: 7/9/2020 senilai IDR 18,616,774,369, dengan lampiran:
- a. 2 (dua) lembar asli Bank Disbursement Voucher REF:/OUT-20-03336, TYPE: IDR, DATE: 7/9/2020 senilai IDR 18,616,774,369;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy SMBC RTGS Payment, Payment Date: 21-Jul-2020, Ref: SMBC-200717052316;
 - c. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200057/IST/05/2020, Invoice Date: May 15th, 2020;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-20.52137801;
 - e. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Rental Crane Truck - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Senin, 04 Mei 2020;
 - f. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.02724;
 - g. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.113923;
 - h. 2 (dua) lembar asli timesheet Crane Truck periode 24 April – 03 Mei 2020;
 - i. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck periode 24 April – 03 Mei 2020;
 - j. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck periode 24 April – 03 Mei 2020;
 - k. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200062/IST/05/2020, Invoice Date: May 19th, 2020;
 - l. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-20.52137806;

Halaman 669 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Rental Crane Truck - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Kamis, 23 April 2020;
- n. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.00282;
- o. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.114057;
- p. 2 (dua) lembar asli timesheet Crane Truck periode 16 Maret – 30 Maret 2020;
- q. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck periode 16 Maret – 30 Maret 2020;
- r. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck periode 16 Maret – 30 Maret 2020;
- s. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200063/IST/05/2020, Invoice Date: May 19th, 2020;
- t. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.005-20.52137807;
- u. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Rental Crane Truck - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Kamis, 23 April 2020;
- v. 1 lembar foto copy e-mail approval Bapak Isnaniansyah atas BAST no. 046/BAST/IST-AI/IV/2020 From: Maintenance Support To: Isnaniansyah;
- w. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.01590;
- x. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.114059;
- y. 3 (tiga) lembar asli timesheet Crane Truck periode 24 Februari – 23 Maret 2020;
- z. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck periode 24 Februari – 23 Maret 2020;
- aa. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck periode 24 Februari – 23 Maret 2020;
- bb. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200074/IST/06/2020, Invoice Date: Jun 2nd, 2020;
- cc. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-20.04586933;
- dd. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Rental Dewatering - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Rabu, 06 Mei 2020;
- ee. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.05058;
- ff. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.114367;

Halaman 670 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gg. 1 (satu) lembar asli rekap log sheet Dewatering periode 16 Maret – 15 April 2020;
- hh. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Rental Dewatering Pump periode 16 Maret – 15 April 2020;
- ii. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200076/IST/06/2020, Invoice Date: Jun 02nd, 2020;
- jj. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 070.006-20.04586935;
- kk. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Selasa, 05 Mei 2020;
- ll. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.03338;
- mm. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.114684;
- nn. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.05069;
- oo. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.114685;
- pp. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling with Geotube Method periode 01 April – 29 April 2020;
- qq. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Slurry Handling with Geotube Method periode 01 April – 29 April 2020;
- rr. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200077/IST/06/2020, Invoice Date: Jun 02nd, 2020;
- ss. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 070.006-20.04586936;
- tt. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Selasa, 05 Mei 2020;
- uu. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.03335;
- vv. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.114686;
- ww. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling with Geotube Method periode 01 April – 30 April 2020;
- xx. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Slurry Handling with Geotube Method periode 01 April – 30 April 2020;
- yy. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200079/IST/06/2020, Invoice Date: Jun 08th, 2020;

Halaman 671 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- zz. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-20. 04586938;
- aaa. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Rental Crane Truck - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Senin, 18 Mei 2020;
- bbb. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.114597;
- ccc. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.02724;
- ddd. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck periode 05 Mei – 06 Mei 2020;
- eee. 2 (dua) lembar asli timesheet Crane Truck periode 05 Mei – 06 Mei 2020;
- fff. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck periode 05 Mei – 06 Mei 2020;
- ggg. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200080/IST/06/2020, Invoice Date: Jun 08th, 2020;
- hhh. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Rental Crane Truck - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Senin, 18 Mei 2020;
- iii. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-20. 04586939;
- jjj. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.4902;
- kkk. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.114598;
- lll. 2 (dua) lembar asli timesheet Crane Truck periode 08 Mei – 09 Mei 2020;
- mmm. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck periode 08 Mei – 09 Mei 2020;
- nnn. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck periode 08 Mei – 09 Mei 2020;
- ooo. 2 (dua) lembar foto copy e-mail approval BDV From: Liviana To: Amira Sufiani;
- ppp. 2 (dua) lembar foto copy e-mail approval Bapak Budi Rachman atas BAST no. 050/BAST/IST-AI/V/2020 dan 051/BAST/IST-AI/V/2020 From: Merry Widyanita To: Laras Fajaristi.
67. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: SMBC-IDR, REF:/OUT-20-03556, TYPE: IDR, DATE: 7/27/2020 senilai IDR 10,614,211,822, dengan lampiran:

Halaman 672 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) lembar asli Bank Disbursement Voucher REF:/OUT-20-03556, TYPE: IDR, DATE: 7/27/2020 senilai IDR 10,614,211,822;
- b. 1 (satu) lembar foto copy SMBC RTGS Payment, Payment Date: 11-Aug-2020, Ref: SMBC-200804101524;
- c. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200075/IST/06/2020, Invoice Date: Jun 2nd, 2020;
- d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-20.04586934;
- e. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Rental Dewatering - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Rabu, 20 Mei 2020;
- f. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.03334;
- g. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.114650;
- h. 1 (satu) lembar foto copy rekap log sheet Dewatering periode 16 April – 15 Mei 2020;
- i. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Rental Dewatering Pump periode 16 April – 15 Mei 2020;
- j. 1 (satu) lembar foto copy rekap log sheet Dewatering periode 16 April – 15 Mei 2020;
- k. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200082/IST/06/2020, Invoice Date: Jun 11th, 2020;
- l. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-20.04586941;
- m. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Rental Dewatering - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Rabu, 20 Mei 2020;
- n. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.05143;
- o. 1 (satu) lembar asli rekap log sheet Dewatering periode 16 April – 15 Mei 2020;
- p. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.114828;
- q. 1 (satu) lembar asli Monthly Certificate Dewatering Project periode 16 April – 15 Mei 2020;
- r. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Rental Dewatering Pump periode 16 April – 15 Mei 2020;
- s. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200083/IST/06/2020, Invoice Date: Jun 11th, 2020;

Halaman 673 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-20.04586942;
- u. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Rental Dewatering - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Rabu, 20 Mei 2020;
- v. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.03332;
- w. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.114651;
- x. 1 (satu) lembar asli rekap log sheet Dewatering periode 16 April – 15 Mei 2020;
- y. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Rental Dewatering Pump periode 16 April – 15 Mei 2020;
- z. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200084/IST/06/2020, Invoice Date: Jun 29th, 2020;
- aa. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 070.006-20.04586943;
- bb. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Slurry Handling with Dredger Pump - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Kamis, 14 Mei 2020;
- cc. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.04811;
- dd. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.115368;
- ee. 1 (satu) lembar asli Monthly Certificate Water Handling Project periode 07 Februari – 12 Februari 2020;
- ff. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling Dredging periode 07 Februari– 12 Februari 2020;
- gg. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Rekapitulasi Produksi Slurry Handling with Dredger Pump periode 07 Februari– 12 Februari 2020;
- hh. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Slurry Handling with Dredger Pump periode 07 Februari– 12 Februari 2020;
- ii. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200085/IST/06/2020, Invoice Date: Jun 29th, 2020;
- jj. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Slurry Handling with Dredger Pump - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Jumat, 24 April 2020;
- kk. 1 (satu) lembar asli Monthly Certificate Slurry Handling Project periode 16 Maret – 15 April 2020;
- ll. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.03433;

Halaman 674 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mm. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.115367;
- nn. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling Dredging periode 16 Maret – 15 April 2020;
- oo. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Track Count By Flow Meter Pemompaan Lumpur periode 16 Maret – 15 April 2020;
- pp. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Slurry Handling with Dredger Pump periode 16 Maret-15 April 2020;
- qq. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 070.006-20.04586944;
- rr. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200090/IST/06/2020, Invoice Date: Jun 29th, 2020;
- ss. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 070.006-20.04586949;
- tt. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.115464;
- uu. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Rabu, 03 Juni 2020;
- vv. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Slurry Handling with Geotube Method periode 30 April – 31 Mei 2020;
- ww. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.04442;
- xx. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling with Geotube Method periode 30 April – 31 Mei 2020;
- yy. 1 (satu) lembar foto copy Foto Kegiatan Awal dan Akhir Produksi Geotube periode Mei 2020;
- zz. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200093/IST/06/2020, Invoice Date: Jun 29th, 2020;
- aaa. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-20. 04586952;
- bbb. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.01742;
- ccc. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.114768;
- ddd. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Rental Crane Truck - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Senin, 11 Mei 2020;
- eee. 1 (satu) lembar asli Checklist Pemeriksaan Dokumen BAST tanggal 14 Mei 2019;

Halaman 675 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fff. 2 (dua) lembar asli timesheet Crane Truck periode 04 Maret 2020;
- ggg. 1 (satu) lembar asli Daily Unit Crane Truck periode 04 Maret 2020;
- hhh. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Solar Rental Crane Truck periode 04 Maret 2020;
- iii. 1 (satu) lembar foto copy Dokumentasi Pekerjaan tanggal 04 Maret 2020;
- jjj. 10 (sepuluh) lembar asli Monthly Certificate 01 Pekerjaan Pemeliharaan Periodik Pada Jalan Tambang;
- kkk. 2 (dua) lembar foto copy e-mail approval BDV From: Liviana To: Amira Sufiani;
- III. 4 (empat) lembar foto copy e-mail approval Bapak Budi Rachman atas BAST no. 064/BAST/IST-AI/VI/2020 From: Merry Widyanita To: Laras Fajaristi.
68. 1 (satu) bundel asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: SMBC-IDR, REF:/OUT-20-03808, TYPE: IDR, DATE: 8/13/2020 senilai IDR 8,725,096,898, dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar asli Bank Disbursement Voucher REF:/OUT-20-03556, TYPE: IDR, DATE: 8/13/2020 senilai IDR 8,725,096,898;
- b. 1 (satu) lembar foto copy SMBC RTGS Payment, Payment Date: 26-Aug-2020, Ref: SMBC-200814094514;
- c. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200086/IST/06/2020, Invoice Date: Jun 29th, 2020;
- d. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Slurry Handling with Dredger Pump - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Jumat, 24 April 2020;
- e. 1 (satu) lembar asli Monthly Certificate Slurry Handling Project periode 16 Februari – 15 Maret 2020;
- f. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.02390;
- g. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.115386;
- h. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Track Count By Flow Meter Pemompaan Lumpur periode 16 Februari- 15 Maret 2020;
- i. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 070.006-20.04586945;
- j. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Slurry Handling with Dredger Pump periode 16 Februari – 15 Maret;

Halaman 676 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200087/IST/06/2020, Invoice Date: Jun 29th, 2020;
- l. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Slurry Handling with Dredger Pump - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Jumat, 22 Mei 2020;
- m. 1 (satu) lembar asli Monthly Certificate Slurry Handling Project periode 16 April – 01 Mei 2020;
- n. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.04762;
- o. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.115369;
- p. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling Dredging periode 16 April – 01 Mei 2020;
- q. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 070.006-20.04586946;
- r. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Track Count By Flow Meter Pemompaan Lumpur periode 16 April – 01 Mei 2020;
- s. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Slurry Handling with Dredger Pump periode 16 April- 01 Mei 2020;
- t. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200088/IST/06/2020, Invoice Date: Jun 29th, 2020;
- u. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Slurry Handling with Dredger Pump - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Jumat, 22 Mei 2020;
- v. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.04762;
- w. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.115366;
- x. 1 (satu) lembar asli Monthly Certificate Slurry Handling Project periode 07 Mei – 15 Mei 2020;
- y. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling Dredging periode 07 Mei – 15 Mei 2020;
- z. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Track Count By Flow Meter Pemompaan Lumpur periode 07 Mei – 15 Mei 2020;
- aa. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 070.006-20.04586947;
- bb. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Slurry Handling with Dredger Pump periode 07 Mei – 15 Mei 2020;

Halaman 677 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- cc. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200089/IST/06/2020, Invoice Date: Jun 29th, 2020;
- dd. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 070.006-20.04586948;
- ee. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Rabu, 03 Juni 2020;
- ff. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.04441;
- gg. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.115463;
- hh. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling with Geotube Method periode 30 April – 31 Mei 2020;
- ii. 1 (satu) lembar foto copy Foto Kegiatan Awal dan Akhir Produksi Geotube periode Mei 2020;
- jj. 3 (tiga) lembar foto copy e-mail approval Bapak Budi Rachman atas BAST no. 063/BAST/IST-AI/VI/2020 From: Hary Fitrianor To: Aswindiati, Admin Project MSD;
- kk. 3 (tiga) lembar foto copy e-mail approval BDV From: Liviana To: Amira Sufiani;
- ll. 4 (empat) lembar foto copy e-mail approval Bapak Budi Rachman atas BAST no. 063/BAST/IST-AI/VI/2020 From: Hary Fitrianor To: Aswindiati, Admin Project MSD.
69. 2 (dua) Bundle asli Bank Disbursement Voucher BANK A/C: SMBC-IDR, REF:/OUT-21-01629, TYPE: IDR, DATE: 05/04/2021 senilai IDR 28,525,402,317, dengan lampiran:
- a. 2 (dua) lembar asli Bank Disbursement Voucher REF:/OUT-21-01629, TYPE: IDR, DATE: 8/13/2020 senilai IDR 28,525,402,317;
- b. 1 (satu) lembar foto copy Mandiri In House Transfer, Payment Date:06-May-2021, Ref: 06-0370576;
- c. 2 (dua) lembar foto copy e-mail approval BDV From: Liviana To: Amira Sufiani;
- d. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200126/IST/08/2020, Invoice Date: Aug 27th, 2020;
- e. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 071.007-20.56152821;
- f. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.119023;

Halaman 678 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Senin, 07 September 2020;
- h. 2 (dua) lembar foto copy e-mail approval Bapak Budi Rachman atas BAST no. 083/BAST/IST-AI/IX/2020 From: Hary Admin Mining Division To: Waste Water – W73, Repair & Maintenance MWM LW;
- i. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.07089;
- j. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling with Geotube Method periode 01 Juli – 31 Juli 2020;
- k. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Slurry Handling with Geotube Method periode 01 Juli-31 Juli 2020;
- l. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200127/IST/08/2020, Invoice Date: Aug 27th, 2020;
- m. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 071.007-20.56152822;
- n. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.119024;
- o. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Senin, 07 September 2020;
- p. 2 (dua) lembar foto copy e-mail approval Bapak Budi Rachman atas BAST no. 084/BAST/IST-AI/IX/2020 From: Hary Admin Mining Division To: Waste Water – W73, Repair & Maintenance MWM LW;
- q. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.07089;
- r. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling with Geotube Method periode 01 Juli – 31 Juli 2020;
- s. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Slurry Handling with Geotube Method periode 01 Juli-31 Juli 2020;
- t. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200135/IST/09/2020, Invoice Date: Sep 21st, 2020;
- u. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 070.007-20.56152830;
- v. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.119042;
- w. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Rabu, 03 September 2020;

Halaman 679 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x. 1 (satu) lembar foto copy e-mail approval Bapak Budi Rachman atas BAST no. 096/BAST/IST-AI/IX/2020 From: Nisa Fauziyah To: Mahgiat Helmi;
- y. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.08047
- z. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling with Geotube Method periode 01 Agustus – 31 Agustus 2020;
- aa. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Slurry Handling with Geotube Method periode 01 Agustus – 31 Agustus 2020;
- bb. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200136/IST/09/2020, Invoice Date: Sep 21st, 2020;
- cc. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 070.007-20.56152831;
- dd. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Rabu, 03 September 2020;
- ee. 1 (satu) lembar foto copy e-mail approval Bapak Budi Rachman atas BAST no. 097/BAST/IST-AI/IX/2020 From: Nisa Fauziyah To: Mahgiat Helmi;
- ff. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.08046;
- gg. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.119043;
- hh. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling with Geotube Method periode 01 Agustus – 31 Agustus 2020;
- ii. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Slurry Handling with Geotube Method periode 01 Agustus – 31 Agustus 2020;
- jj. 1 (satu) lembar asli Invoice: 200151/IST/10/2020, Invoice Date: Oct 15th, 2020;
- kk. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 070.008-20.07652772;
- ll. 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.119950;
- mm. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Prestasi Pekerjaan Slurry Handling with Geotube Method - PT. Intan Sarana Teknik pada hari Senin, 05 September 2020;
- nn. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.20.08610;

Halaman 680 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oo. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Produksi Slurry Handling with Geotube Method periode 01 September – 30 September 2020;
- pp. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM Slurry Handling with Geotube Method periode 01 September – 30 September 2020

Disita dari MAHARDIKA PUTRANTO, berupa:

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir sesuai aslinya hasil audit pelaksanaan project Geotube yang dilakukan oleh PT. Intan Sarana Teknik sejak tahun 2015 ditemukan adanya kerugian bagi PT. Adaro Indonesia yang ditandatangani oleh HERI GUNAWAN (Direktur PT. Adaro Indonesia) dan MAHARDIKA PUTRANTO (Kepala Divisi Internal Audit) di Jakarta 25 Januari 2021

Disita dari WAWAN, berupa dokumen fotocopy yang dilegalisir:

- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI KC Tanjung Tabalong tanggal 12 April 2021 atas nama WAWAN, alamat jalan Singosari Gang III Kelurahan Dangintukadaya Kecamatan Jembrana Negara, nomor rekening 024901000234560, periode transaksi 1 April 2021 - 12 April 2021, saldo akhir Rp 578,829.16K terbilang lima ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh sembilan koma enam belas rupiah;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI KC Tanjung Tabalong tanggal 12 April 2021 atas nama WAWAN, alamat jalan Singosari Gang III Kelurahan Dangintukadaya Kecamatan Jembrana Negara, nomor rekening 024901000234560, periode transaksi 1 Maret 2021 - 31 Maret 2021, saldo akhir Rp 578,829.16K terbilang lima ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh sembilan koma enam belas rupiah;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI KC Tanjung Tabalong tanggal 12 April 2021 atas nama WAWAN, alamat jalan Singosari Gang III Kelurahan Dangintukadaya Kecamatan Jembrana Negara, nomor rekening 024901000234560, periode transaksi 1 Februari 2021 - 28 Februari 2021, saldo akhir Rp 628,467.16K terbilang enam ratus dua

Halaman 681 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tujuh koma enam belas rupiah;

- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI KC Tanjung Tabalong tanggal 12 April 2021 atas nama WAWAN, alamat jalan Singosari Gang III Kelurahan Dangintukadaya Kecamatan Jembrana Negara, nomor rekening 024901000234560, periode transaksi 1 Januari 2021 - 31 Januari 2021, saldo akhir Rp 3,178,368.16K terbilang tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh delapan koma enam belas rupiah;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI KC Tanjung Tabalong tanggal 12 April 2021 atas nama WAWAN, alamat jalan Singosari Gang III Kelurahan Dangintukadaya Kecamatan Jembrana Negara, nomor rekening 024901000234560, periode transaksi 1 Desember 2020 - 31 Desember 2020, saldo akhir Rp 3,172,909.16K terbilang tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus sembilan koma enam belas rupiah;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI KC Tanjung Tabalong tanggal 12 April 2021 atas nama WAWAN, alamat jalan Singosari Gang III Kelurahan Dangintukadaya Kecamatan Jembrana Negara, nomor rekening 024901000234560, periode transaksi 1 November 2020 - 30 November 2020, saldo akhir Rp 54,888,391.16K terbilang lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh satu koma enam belas rupiah;
- (tiga) lembar laporan transaksi Bank BRI KC Tanjung Tabalong tanggal 12 April 2021 atas nama WAWAN, alamat jalan Singosari Gang III Kelurahan Dangintukadaya Kecamatan Jembrana Negara, nomor rekening 024901000234560, periode transaksi 1 Oktober 2020 - 31 Oktober 2020, saldo akhir Rp 6,125,885.16K terbilang enam juta seratus dua puluh lima delapan ratus delapan puluh lima koma enam belas rupiah;
- 2 (dua) lembar laporan transaksi Bank BRI KC Tanjung Tabalong tanggal 12 April 2021 atas nama WAWAN, alamat jalan Singosari Gang III Kelurahan Dangintukadaya Kecamatan Jembrana Negara, nomor rekening 024901000234560, periode transaksi 1 September 2020 - 30 September 2020, saldo akhir Rp 256,924,093.16K terbilang dua ratus

Halaman 682 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh empat ribu sembilan puluh tiga koma enam belas rupiah;

- 2 (dua) lembar laporan transaksi Bank BRI KC Tanjung Tabalong tanggal 12 April 2021 atas nama WAWAN, alamat jalan Singosari Gang III Kelurahan Dangintukadaya Kecamatan Jembrana Negara, nomor rekening 024901000234560, periode transaksi 1 Agustus 2020 - 31 Agustus 2020, saldo akhir Rp 41,679,009.16K terbilang empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan koma enam belas rupiah;
- 2 (dua) lembar laporan transaksi Bank BRI KC Tanjung Tabalong tanggal 12 April 2021 atas nama WAWAN, alamat jalan Singosari Gang III Kelurahan Dangintukadaya Kecamatan Jembrana Negara, nomor rekening 024901000234560, periode transaksi 1 Juni 2020 - 30 Juni 2020, saldo akhir Rp 721,223,661.16K terbilang tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu enam ratus sebelas koma enam belas rupiah;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank Mega KCP Tanjung Tabalong atas nama WAWAN, alamat jalan Singosari Gang III Rt 002 Rw 003 Kelurahan Dangintukadaya Kecamatan Jembrana Batu Agung Negara, nomor rekening 02-234-00-20-01237-8, periode transaksi 1 April 2020 - 30 April 2020, saldo akhir Rp 26,345,869.00;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank Mega KCP Tanjung Tabalong atas nama WAWAN, alamat jalan Singosari Gang III Rt 002 Rw 003 Kelurahan Dangintukadaya Kecamatan Jembrana Batu Agung Negara, nomor rekening 02-234-00-20-01237-8, periode transaksi 1 Mei 2020 - 31 Mei 2020, saldo akhir Rp 26,331,931.00;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank Mega KCP Tanjung Tabalong atas nama WAWAN, alamat jalan Singosari Gang III Rt 002 Rw 003 Kelurahan Dangintukadaya Kecamatan Jembrana Batu Agung Negara, nomor rekening 02-234-00-20-01237-8, periode transaksi 1 Juni 2020 - 30 Juni 2020, saldo akhir Rp 26,318,193.00;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank Mega KCP Tanjung Tabalong atas nama WAWAN, alamat jalan Singosari Gang III Rt 002 Rw 003 Kelurahan Dangintukadaya Kecamatan Jembrana Batu Agung Negara,

Halaman 683 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nomor rekening 02-234-00-20-01237-8, periode transaksi 1 Juli 2020 - 31 Juli 2020, saldo akhir Rp 14,301,772.00;
- 2 (dua) lembar Mutasi Bank Mega nomor rekening 022340020012378, tipe produk Mega dana, atas nama WAWAN, mutasi bulan Agustus 2020;
 - 1 (satu) lembar Mutasi Bank Mega nomor rekening 022340020012378, tipe produk Mega dana, atas nama WAWAN, mutasi bulan September 2020;
 - 3 (tiga) lembar Mutasi Bank Mega nomor rekening 022340020012378, tipe produk Mega dana, atas nama WAWAN, mutasi bulan Oktober 2020;
 - (empat) lembar laporan transaksi Bank Mega KCP Tanjung Tabalong atas nama WAWAN, alamat jalan A Yani Komp Bumi Tabalong Damai Rt 10 Kelurahan Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan 71571, nomor rekening 02-234-00-20-01237-8, periode transaksi 1 November 2020 - 30 November 2020, saldo akhir Rp 1,605,137,207.00;
 - 2 (dua) lembar laporan transaksi Bank Mega KCP Tanjung Tabalong atas nama WAWAN, alamat jalan A Yani Komp Bumi Tabalong Damai Rt 10 Kelurahan Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan 71571, nomor rekening 02-234-00-20-01237-8, periode transaksi 1 Desember 2020 - 31 Desember 2020, saldo akhir Rp 1,581,182,541.00;
 - 4 (empat) lembar laporan transaksi Bank Mega KCP Tanjung Tabalong atas nama WAWAN, alamat jalan A Yani Komp Bumi Tabalong Damai Rt 10 Kelurahan Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan 71571, nomor rekening 02-234-00-20-01237-8, periode transaksi 1 Januari 2021 - 31 Januari 2021, saldo akhir Rp 1,554,514,285.00;
 - 3 (tiga) lembar laporan transaksi Bank Mega KCP Tanjung Tabalong atas nama WAWAN, alamat jalan A Yani Komp Bumi Tabalong Damai Rt 10 Kelurahan Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan 71571, nomor rekening 02-234-00-20-01237-8, periode transaksi 1 Februari 2021 - 28 Februari 2021, saldo akhir Rp 1,519,445,457.00;

Halaman 684 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar laporan transaksi Bank Mega KCP Tanjung Tabalong atas nama WAWAN, alamat jalan A Yani Komp Bumi Tabalong Damai Rt 10 Kelurahan Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan 71571, nomor rekening 02-234-00-20-01237-8, periode transaksi 1 Maret 2021 - 31 Maret 2021, saldo akhir Rp 1,520,855,823.00;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BCA KCP Tanjung atas nama WAWAN, alamat jalan Singosari Gang III Rt 002 Rw 003 Kecamatan Jembrana 82251, nomor rekening 8695515151, periode transaksi Januari 2020, saldo akhir Rp 1,101,914,176.08;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BCA KCP Tanjung atas nama WAWAN, alamat jalan Singosari Gang III Rt 002 Rw 003 Kecamatan Jembrana 82251, nomor rekening 8695515151, periode transaksi Februari 2020, saldo akhir Rp 85,787,813.74;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BCA KCP Tanjung atas nama WAWAN, alamat jalan Singosari Gang III Rt 002 Rw 003 Kecamatan Jembrana 82251, nomor rekening 8695515151, periode transaksi Maret 2020, saldo akhir Rp 25,237,241.00;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BCA KCP Tanjung atas nama WAWAN, alamat jalan Singosari Gang III Rt 002 Rw 003 Kecamatan Jembrana 82251, nomor rekening 8695515151, periode transaksi April 2020, saldo akhir Rp 20,542,656.72;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BCA KCP Tanjung atas nama WAWAN, alamat jalan Singosari Gang III Rt 002 Rw 003 Kecamatan Jembrana 82251, nomor rekening 8695515151, periode transaksi Mei 2020, saldo akhir Rp 20,024,043.59;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BCA KCP Tanjung atas nama WAWAN, alamat jalan Singosari Gang III Rt 002 Rw 003 Kecamatan Jembrana 82251, nomor rekening 8695515151, periode transaksi Juni 2020, saldo akhir Rp 19,501,353.89;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BCA KCP Tanjung atas nama WAWAN, alamat jalan Singosari Gang III Rt 002 Rw 003 Kecamatan Jembrana 82251, nomor rekening 8695515151, periode transaksi Juli 2020, saldo akhir Rp 15,679,705.19;

Halaman 685 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BCA KCP Tanjung atas nama WAWAN, alamat jalan Singosari Gang III Rt 002 Rw 003 Kecamatan Jembrana 82251, nomor rekening 8695515151, periode transaksi Agustus 2020, saldo akhir Rp 15,160,551.31;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BCA KCP Tanjung atas nama WAWAN, alamat jalan Singosari Gang III Rt 002 Rw 003 Kecamatan Jembrana 82251, nomor rekening 8695515151, periode transaksi September 2020, saldo akhir Rp 14,641,343.57;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BCA KCP Tanjung atas nama WAWAN, alamat jalan Singosari Gang III Rt 002 Rw 003 Kecamatan Jembrana 82251, nomor rekening 8695515151, periode transaksi Oktober 2020, saldo akhir Rp 14,622,136.72;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BCA KCP Tanjung atas nama WAWAN, alamat jalan Singosari Gang III Rt 002 Rw 003 Kecamatan Jembrana 82251, nomor rekening 8695515151, periode transaksi November 2020, saldo akhir Rp 88,604,494.70;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BCA KCP Tanjung atas nama WAWAN, alamat jalan Singosari Gang III Rt 002 Rw 003 Kecamatan Jembrana 82251, nomor rekening 8695515151, periode transaksi Desember 2020, saldo akhir Rp 77,082,324.72;
- 2 (dua) lembar laporan transaksi Bank BCA KCP Tanjung atas nama WAWAN, alamat jalan Singosari Gang III Rt 002 Rw 003 Kecamatan Jembrana 82251, nomor rekening 8695515151, periode transaksi Januari 2021, saldo akhir Rp 9,050,664.61;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BCA KCP Tanjung atas nama WAWAN, alamat jalan Singosari Gang III Rt 002 Rw 003 Kecamatan Jembrana 82251, nomor rekening 8695515151, periode transaksi Februari 2021, saldo akhir Rp 8,176,982.38;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BCA KCP Tanjung atas nama WAWAN, alamat jalan Singosari Gang III Rt 002 Rw 003 Kecamatan Jembrana 82251, nomor rekening 8695515151, periode transaksi Maret 2021, saldo akhir Rp 9,180,798.49;
- 4 (empat) lembar laporan transaksi Bank Mandiri KCP Tanjung Mabuun atas nama WAWAN, alamat jalan Singosari Gang III Rt 002 Rw 03 Kelurahan Dangintukadaya Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana,

Halaman 686 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali, nomor rekening 031-05-5779999-9, periode transaksi 1 Oktober 2020 - 31 Maret 2021, saldo akhir Rp 1,137,017,564.00

Disita dari IBNU RUSYD ELWAHBY berupa dokumen:

- 1 (satu) bundel foto copy legalitas dokumen PT. Farand Teknik Mandiri, yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir sesuai aslinya NPWP : 02.860.798.4-032.000, PT. Farand Teknik Mandiri, Lindeteves Trade Center Lt.2 Bl.B19 No. 3 Mangga Besar-Tamansari Jakarta Barat;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-Menengah Nomor: 3797 / 1. 824. 221 / 1009, Nama perusahaan: PT. Farand Teknik Mandiri, diterbitkan di Jakarta, pada tanggal 13 Oct 2009, oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-Kecil Nomor: 11494 – 03 / PK / 1. 824.271, Nama perusahaan: PT. Farand Teknik Mandiri, diterbitkan di Jakarta, pada tanggal 18 September 2013, oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan;
- 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas, Nomor TDP: 09.02.1.51.37070, Agenda Pendaftaran Nomor: 8640/BH.09-02/X/2009 tanggal 26-10-2009, Nama Perusahaan Farand Teknik Mandiri, PT, diterbitkan di Jakarta, pada tanggal 26 Oct 2009, oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan;
- 2 (dua) lembar foto copy Angka Pengenal Importir – Umum (API-U) Nomor: 090409523-P, Nama/Bentuk Perusahaan : PT. Farand Teknik Mandiri, dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2013.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Nomor: 271 / 1.824.1 / 10, Nama Perusahaan: PT. Farand Teknik Mandiri, dikeluarkan pada tanggal 23 September 2010 di Jakarta oleh

Halaman 687 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya:
Jakarta Barat,

- 2 (dua) lembar foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Nomor: 455 / 1.824.1 / 13, Nama Perusahaan: PT. Farand Teknik Mandiri, dikeluarkan pada tanggal 24 Juli 2013 di Jakarta oleh Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya: Jakarta Barat, Kecamatan: Tamansari, Kelurahan: Mangga Besar;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, No: PEM-00261/WPJ.05/KP.0303/2013, Nama Perusahaan: PT. Farand Teknik Mandiri, dikeluarkan pada tanggal 19 April 2013 di Jakarta oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Satu;
- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-40590. AH.01.01. Tahun 2009 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Pada tanggal 20 Agustus 2009.
- 1 (satu) bundel foto copy legalitas dokumen PT. Intan Sarana Teknik, yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir sesuai aslinya NPWP : 03.089.987.6-032.000, PT. Intan Sarana Teknik, Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok M1 No. 45 Jl. Letjend Suprpto Sumur Batu Kemayoran Jakarta Pusat DKI Jakarta;
- 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), Nomor: 599/24.3PT.1/31.71/-1.824.27/e/2017, Nomor TDP: 09.05.1.46.44703, Nama Perusahaan: PT. Intan Sarana Teknik, diterbitkan di Jakarta, pada tanggal 12 Oktober 2017, oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-Menengah Nomor: 1037/ 24.1PM.7/31.71/-1.824.27/e/2016, Nama perusahaan: PT. Intan Sarana Teknik, dikeluarkan di Jakarta, pada tanggal 19 Oktober 2016, oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat;

Halaman 688 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan, Nama Perusahaan: PT.Intan Sarana Teknik, Nomor Induk Berusaha : 9120301140391, dikeluarkan tanggal 9 Januari 2019.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Terdaftar Perubahan, Nomor: 1458/30/DJB/2016, Nama Perusahaan : PT. Intan Sarana Teknik, Diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2016 oleh Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Terdaftar, Nomor: 960/30/DJB/2015, Nama Perusahaan : PT. Intan Sarana Teknik, Diterbitkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2015 oleh Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Terdaftar, S-11171KT/WPJ.06?KP.0503/2015 dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat KPP Pratama Jakarta Kemayoran, Jakarta Pusat, 2 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, S-3652PKP/ WPJ.06?KP.0503/2015 dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat KPP Pratama Jakarta Kemayoran, Jakarta Pusat, 12 Oktober 2015.
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Akta Pendirian PT. Intan Sarana Teknik, Nomor: 12, tanggal 08 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Notaris DEWI TENTY SEPTI ARTIANY SH, M.Kn. di Jakarta dan disyahkan berdasarkan SK Kementerian Hukum dan Ham No. AHU-39040.AH.01.01. Tahun 2012, tanggal 19 Juli 2012.
- 1 (satu) bundel foto copy Akta PT. Intan Sarana Teknik, Nomor: 49, tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Notaris SRI INTANSIH SH. di Jakarta dan disyahkan berdasarkan SK Kementerian Hukum dan Ham No. AHU-17898.40.22.2014, tanggal 04 Juli 2014.
- 1 (satu) bundel foto copy Akta PT. Intan Sarana Teknik, Nomor: 66, tanggal 20 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Notaris SRI INTANSIH SH. di Jakarta dan disyahkan berdasarkan SK Kementerian Hukum dan Ham No. AHU-AH.01.03-0019681, tanggal 27 Maret 2015.

Halaman 689 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel foto copy Akta PT. Intan Sarana Teknik, Nomor: 52, tanggal 16 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris JUNIANTO, SH., M.Kn. di Jakarta dan disyahkan berdasarkan SK Kementerian Hukum dan Ham No. AHU-0003276.AH.01.02.TAHUN 2016, tanggal 18 Februari 2016.
- 1 (satu) bundel foto copy Akta PT. Intan Sarana Teknik, Nomor: 11, tanggal 09 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Notaris JUNIANTO, SH., M.Kn. di Jakarta dan disyahkan berdasarkan SK Kementerian Hukum dan Ham No. AHU-AH.01.03-0117241, tanggal 13 Maret 2017.
- 1 (satu) bundel foto copy Akta PT. Intan Sarana Teknik, Nomor: 08, tanggal 31 Juli 2019 yang dibuat dihadapan Notaris JULIADI MEL AMSTRONG, S.H., M.Kn di Kota Tangerang dan disyahkan berdasarkan SK Kementerian Hukum dan Ham No. AHU-0045656.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 02 Agustus 2019.
- 1 (satu) bundel foto copy Akta PT. Intan Sarana Teknik, Nomor: 05, tanggal 14 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Notaris JULIADI MEL AMSTRONG, S.H., M.Kn di Kota Tangerang dan disyahkan berdasarkan SK Kementerian Hukum dan Ham No. AHU-0017370.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 27 Februari 2020.
- 1 (satu) bundel foto copy Akta PT. Intan Sarana Teknik, Nomor: 02, tanggal 05 Mei 2020 yang dibuat dihadapan Notaris JULIADI MEL AMSTRONG, S.H., M.Kn di Kota Tangerang dan disyahkan berdasarkan SK Kementerian Hukum dan Ham No. AHU-0036257.AH.01.02.TAHUN 2020, tanggal 18 Mei 2020.
- 1 (satu) bundel foto copy Akta PT. Intan Sarana Teknik, Nomor: 06, tanggal 05 November 2020 yang dibuat dihadapan Notaris JULIADI MEL AMSTRONG, S.H., M.Kn di Kota Tangerang dan disyahkan berdasarkan SK Kementerian Hukum dan Ham No. AHU-0074486.AH.01.02.TAHUN 2020, tanggal 05 November 2020.
- 1 (satu) bundel foto copy Akta PT. Intan Sarana Teknik, Nomor: 14, tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Notaris JULIADI MEL AMSTRONG, S.H., M.Kn di Kota Tangerang dan disyahkan berdasarkan SK Kementerian Hukum dan Ham No. AHU-AH.01.03-0004112, tanggal 06 Januari 2021.

Halaman 690 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel foto copy Akta PT. Intan Sarana Teknik, Nomor: 06, tanggal 25 Februari 2021 yang dibuat dihadapan Notaris JULIADI MEL AMSTRONG, S.H., M.Kn di Kota Tangerang dan disyahkan berdasarkan SK Kementerian Hukum dan Ham No. AHU-0012322.AH.01.02.TAHUN 2021, tanggal 26 Februari 2021.
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Akta PT. Intan Sarana Teknik, Nomor: 06, tanggal 25 Februari 2021 yang dibuat dihadapan Notaris JULIADI MEL AMSTRONG, S.H., M.Kn di Kota Tangerang dan disyahkan berdasarkan SK Kementerian Hukum dan Ham No. AHU-0012322.AH.01.02.TAHUN 2021, tanggal 26 Februari 2021.
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Geotube TRIAL REPORT, Report No: TR 02A, Regional: Kalimantan Indonesia, Due Date: Des 2014, Pilot Test Deslurry Project Report, Prepared BY : PT. Intan Sarana Teknik (Farand Group).
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Proposal Pilot Trial Technology Geotube untuk Slurry PT. Intan Sarana Teknik, tanggal 20 June 2014, Ref No. FIST / IRE-QA / 14-0085.
- 1 (satu) lembar foto copy Invoice Number: IST 0140003, Invoice Date: September 23th, 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Senin, 29 September 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.14.06722;
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.001-1469362495;
- 1 (satu) lembar foto copy Invoice Number: IST 0140004, Invoice Date: Oktober 14th, 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Senin, 29 September 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.14.06722;
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.001-1469362496;
- 2 (dua) lembar foto copy Bukti Pemotongan PPn Pasal 23, Nomor : 026/23/X/2014;

Halaman 691 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Proposal for De-Slurry Package dengan Technology Geotube-Rev-2, PT. Intan Sarana Teknik, tanggal 16 Februari 2015, Ref No. FIST / IRE-QA / 15-0128R I;
- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Jumat, 20 November 2015; -
- 1 (satu) lembar foto copy Invoice: 150006, Invoice Date: Nov 20th, 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi Produksi Slurry Dewatering Geotube Periode 15 Oktober -19 November 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Invoice: 150007, Invoice Date: Dec 15th, 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Prestasi Pekerjaan pada hari Selasa, 15 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.041680;
- 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi Produksi Slurry Dewatering Geotube Periode 20 November-14 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi Penerimaan BBM Solar Project Dewatering Geotube – PT. Intan Sarana Teknik Periode tanggal 21 Nov s/d 15 Des 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.001-15.06190173;
- 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO.15.05710;
- 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.040586;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Proposal Pengelolaan Lumpur dengan Technology Geotube, PT. Intan Sarana Teknik, tanggal 20 Januari 2016, Ref No. FIST / IRE-QA / 16-008.
- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima pada hari Selasa, 27 Juni 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.047946;
- 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.16.03376;
- 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi Penerimaan dan Pemakaian BBM Solar Project Slurry Handling – PT. Intan Sarana Teknik Periode tanggal 1 Juni s/d 25 Juni 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi Produksi Slurry Dewatering Geotube Periode 01 – 26 Juni 2016;
- 1 (satu) bundel foto copy Log Book-Operasional Pengisian Geotube tanggal 01 Juni 2016 s.d 25 Juni 2016;

Halaman 692 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Jasa Penanganan Lumpur Dengan Metode Geotube antara PT. Adaro Indonesia dengan PT. Intan Sarana Teknik, # Nomor Kontrak : 58101052016, yang ditandatangani Pihak Pertama: PT. Adaro Indonesia, ARI HARIADI (Direktur) dan BUDI RACHMAN (Direktur), Pihak Kedua: PT. Intan Sarana Teknik, IBNU R. ELWAHBY (Direktur Utama).
- 1 (satu) lembar foto copy Invoice PT. INTAN SARANA TEKNIK : 160026, Invoice Date: 27/12/2016;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima No.013/BAST/IST-AI/XII/2016 pada hari Kamis, 19 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy Good Receiving Note GRN.054638;
- 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order No. PO.16.09946
- 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi produksi slurry Project Geotube di SP North 3 periode 01 – 15 Desember 2016;
- (lima) lembar foto copy Log Book Operasional pengisian Geotube tanggal 11 – 15 Desember 2016; lokasi SP North 3;
- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemakaian BBM No.: 004/XII/IST-AI/2016 tanggal 19 Desember 2016 untuk periode pekerjaan 1 – 15 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.032-16.95194537;
- 1 (satu) bundel foto copy Surat Penawaran Dan Pernyataan harga jasa Penanganan Lumpur Dengan Metode Geotube PT. Intan Sarana Teknik, No: IST/AI-QIBN/XII/19 – 112 R1;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Adaro Indonesia No: 037/AI/SSCM-JKT/V/2020, kepada Pimpinan PT. Intan Sarana Teknik (IST), Hal : Permohonan Penurunan Harga, tanggal 12 Mei 2020;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat PT. Intan Sarana Teknik kepada PT. Adaro Indonesia, Ref No. IST / LIB-QA / 20-0156, Subject : Komfirmasi Pernyataan Harga masa Pandemi, tanggal 15 May 2020;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat PT. Intan Sarana Teknik kepada PT. Adaro Indonesia, Ref No. IST / LIB-QA / 20-0156, Subject : Komfirmasi Pernyataan Harga masa Pandemi, tanggal 17 Juni 2020;

Halaman 693 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat PT. Intan Sarana Teknik kepada PT. Adaro Indonesia, Nomor Surat : IST/LIB-QA/20-0157, Perihal : Surat Pernyataan, tanggal 24 Juni 2020;
- (empat) lembar foto copy legalisir korespondensi email: aski.fahrizal@intanst.com;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir rekening koran giro, PT. Intan Sarana Teknik, Bank Mandiri KCP Jakarta Cempaka Mas, No. Rekening : 123-00-0668418-9, Nama Produk : Giro Rupiah IDR-Cor dan rekening koran giro, Bank Mandiri KCP Jakarta Cempaka Mas, PT. Intan Sarana Teknik, No. Rekening : 123-00-06684197, Nama Produk : Giro Valas USD

Disita dari PUTU LIDYA LESTARI KARMA, berupa dokumen:

1. 1 (satu) bundel Rekening koran asli tabungan Bank Mandiri a.n PUTU LIDYA LESTARI KARMA dengan Nomor rekening 0310504999999, KCP: Tanjung Mabuun, periode 1 Januari 2021 s.d 26 Juli 2021 dengan saldo dalam rekening tersebut Rp. 124.265;
2. 1 (satu) bundel Rekening koran asli tabungan Bank Mega a.n PUTU LIDYA LESTARI KARMA dengan Nomor rekening 022340020028140, KCP: Tanjung Tabalong, periode 1 Januari 2021 s.d 30 Juni 2021 dengan saldo dalam rekening tersebut Rp. 557.033.479,92;
3. 1 (satu) bundel Rekening koran asli tabungan Bank BNI a.n PUTU LIDYA LESTARI KARMA dengan Nomor rekening 0913726956, KCP: Tanjung Mabuun, periode 1 Januari 2021 s.d 26 Juli 2021 dengan saldo dalam rekening tersebut Rp. 19.815.257

Disita dari M. HARRIS PRAKASA NASUTION, S.H., selaku kuasa dari korban berupa dokumen:

1. 2 (dua) lembar foto copy legalisir sesuai aslinya email antara Ibnu Elwahby R kepada Ahmad Helmi dengan subject: Introduction Letter to Adaro Indonesia Nomor : FTMI/QRP-AD/14-023, tanggal 27 Februari 2014 yang ditujukan kepada Ahmad helmi;

Halaman 694 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar foto copy legalisir sesuai aslinya email antara Budi Rachman kepada Suhermono, Setya Ari Wibowo, Wawan, Lisa Widjaja dengan subject Geotube Project pada tanggal 8 Juni 2015;
3. 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Standard Operating Procedure (SOP), Nomor AI-PRC-01 pada tanggal 1 Oktober 2014;
4. 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Dokumen Presentasi tentang Penggunaan Teknologi Geotube Untuk Handling Lumpur SP 6C HW pada tanggal 7 April 2015;
5. 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Proposal PT. Intan Sarana Teknik (IST) kepada PT. Adaro Indonesia nomor: FIST/IRE-QA/15-0128RI dengan subject Proposal for De-Slurry Package dengan Technology Geotube-rev-2 pada tanggal 16 Februari 2015;
6. 2 (satu) lembar foto copy legalisir sesuai aslinya Purchase Order (PO) nomor: PO.15.05710 PT. Adaro Indonesia pada tanggal 1 Juli 2015;
7. 1 (satu) lembar foto copy legalisir sesuai aslinya email antara Wawan kepada Didiek Agung Subagyo, Ahmad Helmi, Hengki Putra Sahana, Indra Susatyo, Lisa Widjaja dan Ariadi Sukamto dengan Subject TOR Penanganan Lumpur dengan Geotube pada tanggal 30 Oktober 2015;
8. 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Invoice Pembayaran PT. Adaro Indonesia nomor: 103/OUT-16-00697 pada tanggal 12 Februari 2016;
9. 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya email antara Fitriansyah Ezman, Wawan, Ahmad Helmi, Setya Ari Wibowo, Norvie Yudi Hasma, Didiek Agung Subagyo, Putih Fajariyadi, Ighe Viegas Aguri, Riza Faisal Haq, Norvie Yudi Hasma, Bima Pujaka Adityawarman, Rahmanudin, Astur Kurniawan, Herry Setiawan pada tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan 28 Maret 2016;
10. 1 (satu) lembar foto copy legalisir sesuai aslinya Surat PT. Adaro Indonesia Pemberitahuan Kebutuhan Lahan untuk Kegiatan Operasional Penambangan tahun 2020 sampai 2024 nomor: 233/AI-TSD/I/2020 pada tanggal 16 Januari 2020;
11. 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Log Book dan Foto Flowmeter pada tanggal 5 Februari 2016 sampai 26 Februari 2016;
12. 1 (satu) lembar lembar foto copy legalisir sesuai aslinya surat PT. Adaro Indonesia Pemberitahuan Kebutuhan Lahan untuk Kegiatan Operasional

Halaman 695 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 sampai 2024 nomor: 233/Ai/-TSD/I/2020 pada tanggal 28 Januari 2020;

13. 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya profil Perusahaan PT. Andatra Bumi Persada nomor AHU-0048514.AH.01.01. Tahun 2017 pada tanggal 30 Oktober 2017;
14. 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Standard Operating Procedure (SOP) nomor: AI-PRC-05 pada tanggal 1 Oktober 2014;
15. 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Standard Operating Procedure (SOP) nomor: AI-PRC-07 pada tanggal 1 Oktober 2015;
16. 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Term Sheet Pengadaan Barang dan Jasa nomor: 52/VI/SSCM-TS/2017;
17. 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Term Sheet Pengadaan Barang dan Jasa nomor: 60/V/SSCM-TS/2019;
18. 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Term Sheet Pengadaan Barang dan Jasa nomor: 137/XII/SSCM-TS/2019;
19. 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Standard Operating Procedure (SOP) nomor: AI-PRC-09 pada tanggal 1 Maret 2015;
20. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir sesuai aslinya email antara Fitriansyah Ezman kepada Ibnu, Johny, Edi Sugiarso, Ahmad Helmi, Hengki Putra Sahana, Norvie Yudi Hasma, Indra Susatyo, Bramantio Adi Nugroho, Ighe Viegas Aguri, Dwi Yuli Hastuti, Didiek Gung Subagyo, Syahbaniati Putri, Muhammad Riza Fahlevi, Arli Rahman dan daftar hadir tentang MoM Pembahasan "Kesepakatan Metode Perhitungan Geoutube" pada tanggal 4 Desember 2015;
21. 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Our Company PT. Intan Sarana Teknik;
22. 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Our Company PT. Intan Sarana Teknik yang sudah diterjemahkan oleh penerjemah bersumpah;
23. 3 (tiga) lembar foto copy Proposal for Dewatering-Slurry Package dengan Technology Geoutube-Rev 2A PT. Intan Sarana Teknik tanggal 5 Maret 2015;
24. 1 (satu) bundel foto copy Visit Report nomor VR16 FTM tanggal 5 Juni 2014 sampai 6 Juni 2014; -

Halaman 696 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya email antara Wawan dengan Didiek Agung Subagyo dan Setya Ari Wibowo tanggal 6 September 2016;
26. 2 (dua) lembar foto copy legalisir sesuai aslinya percakapan Via Whatsapp antara Wawan dengan Putih Fajariyadi tanggal 1 Febuari 2019 sampai 11 Febuari 2019;
27. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir sesuai aslinya email antara Didiek Agung Subagyo dengan Lisa Widjaja, Putih Fajariyadi, Wawan, dan Setya Ari Wibowo tentang Outstanding Term Sheet-MSD tanggal 16 Agustus 2016;
28. 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya email antara Wawan dengan Putih Fajariyadi tentang Outstanding Term Sheet-MSD tanggal 6 September 2016;
29. 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya email antara Kiagus Muhammad Firdaus dengan Budi Rachman tentang Draft Proposal TCM (Kajian) tanggal 12 Agustus 2019

Disita dari WAWAN, berupa dokumen:

1. 2 (dua) lembar foto copy pengesahan pendirian badan hukum PT. Tangguh Beningmas Pratama, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0051593.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 15 November 2017;
2. 1 (satu) lembar foto copy email 21 Oktober 2020, 19.15 WITA yang dikirim oleh BUDI RACHMAN kepada WAWAN dan SUHERNOMO;
3. 1 (satu) lembar foto copy email IBNU kepada DIDIEK AGUNG SUBAGYO dengan cc: FERRY ARTHANTY, LISA WIDJAJA, AHMAD HELMI, JOHNYRI, INDARA SUSATYO dan REGINA THEODORA, tanggal 2 Desember 2014, 16.27;
4. 1 (satu) bundel foto copy email tanggal 12 Februari 2015, 05.19 dari SETYA ARI WIBOWO kepada WAWAN;
5. 1 (satu) lembar foto copy email yang dikirim oleh DIDIEK AGUNG SUBAGYO kepada SETYA ARI WIBOWO cc: WAWAN dan SUHERNOMO pada tanggal 26 februari 2015, 09.55;
6. 1 (satu) lembar foto copy email SETYA ARI WIBOWO kepada Jonhri cc: IBNU pada tanggal 16 November 2015, 11.42

Halaman 697 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disita dari LISA WIDJAJA, berupa dokumen:

1. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir sesuai aslinya email antara FERRY ARTHANTYA, WAWAN dan AHMAD HELMI pada tanggal 17 Maret 2014;
2. 1 (satu) bendel foto copy legalisir sesuai aslinya email antara WAWAN dengan LISA WIDJAJA pada tanggal 01 Mei 2015;
3. 4 (empat) lembar foto copy legalisir sesuai aslinya email antara WAWAN dengan LISA WIDJAJA pada tanggal 20 Mei 2014;
4. 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya email antara WAWAN dengan LISA WIDJAJA pada tanggal 20 Mei 2014;
5. 2 (dua) lembar foto copy legalisir sesuai aslinya email antara WAWAN, FERRY ARTHANTYA, DIDIEK AGUNG SUBAGYO, AHMAD HELMI dan FITRIANSYAH EZMAN pada tanggal 02 Juni 2014;
6. 1 (satu) lembar foto copy legalisir sesuai aslinya email antara WAWAN dengan LISA WIDJAJA pada tanggal 15 Juli 2014;
7. 2 (dua) lembar lembar foto copy legalisir sesuai aslinya email antara WAWAN, AHMAD HELMI dan FITRIANSYAH EZMAN pada tanggal 15 Juni 2015;
8. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir sesuai aslinya email antara WAWAN, BRAMANTIO ADI NUGROHO dan HENDRA FAJAR ESMARA pada tanggal 30 Oktober 2015;
9. 2 (dua) lembar foto copy legalisir sesuai aslinya email antara WAWAN dengan LISA WIDJAJA pada tanggal 4 Desember 2015;
10. 4 (empat) lembar foto copy sesuai aslinya email antara WAWAN, SETYA ARI WIBOWO dan LISA WIODJAJA pada tanggal 28 Januari 2016;
11. 1 (satu) bundel foto copy sesuai aslinya email antara WAWAN dengan LISA WIDJAJA tanggal 1 Mei 2015;
12. 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Standard Operating Procedure (SOP) nomor: AI-PRC-07 pada tanggal 1 Agustus 2014;
13. 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Standard Operating Procedure (SOP) nomor: AI-PRC-02 pada tanggal 1 Februari 2014;

Halaman 698 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Standard Operating Procedure (SOP) nomor: AI-PRC-05 pada tanggal 1 Oktober 2014;
15. 1 (satu) lembar foto copy legalisir sesuai aslinya status PO belum keluar, pekerjaan sudah dilakukan;
16. 1 (satu) bundel foto copy sesuai aslinya Standard Operating Procedure (SOP) nomor: AI-PRC-04 pada tanggal 1 Februari 2014;
17. 1 (satu) bundel foto copy sesuai aslinya Standard Operating Procedure (SOP) nomor: AI-PRC-01 pada tanggal 1 Oktober 2014;
18. 1 (satu) lembar foto copy legalisir sesuai aslinya email antara WAWAN, BRAMANTIO ADI NUGROHO dan HENDRA FAJAR ESMARA pada tanggal 30 Oktober 2015

Disita dari RIZKY HAPSARI, S.H., berupa:

- 1 (satu) bundel asli Laporan Prosedur Yang Disepakati Terhadap Perhitungan Kerugian Pada Kondisi Yang Diinginkan, tanggal 4 Mei 2021 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik FIANTONIUS, ASTHON, NASIAMA. No. 00014/21303/AUP/02/1219/1/VIII-2021 yang beralamat Beverly Tower, Ground Floor T-0.07.2. JL. RA Kartini Kav 16. Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430, +62217514223

Disita dari WILVER SIMANJUNTAK, berupa dokumen:

- 1 (satu) lembar foto copy transaksi Bank BCA, nomor rekening 05460078158, periode transaksi tanggal 03 Juni 2019 dan tanggal 14 Agustus 2019 a.n WILVER SIMANJUNTAK ke rekening Bank BCA nomor rekening: 08695090796 a.n WAWAN;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya akta PT. Aurora Garda Cakrawala No. 09 tanggal 21 Februari 2019;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya akta PT. Trias Pilar Global No. 03 tanggal 12 Oktober 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya akta PT. Abisatya Alas Perwira No. 04 tanggal 27 Juli 2018;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya akta PT. Martabe Mitra Sosial No. 12 tanggal 14 Februari 2019;

Halaman 699 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya akta PT. Deli Pilar Cakrawala No. 01 tanggal 04 Mei 2020;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya akta PT. Andatra Bumi Persada No. 01 tanggal 25 Oktober 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya akta PT. Adi Geotama Konstruksindo No. 03 tanggal 8 Agustus 2019.

Disita dari WILVER SIMANJUNTAK, berupa:

- 1 (satu) lembar print out asli transaksi Bank BCA, nomor rekening 05460078158, periode transaksi bulan Januari 2015 s.d bulan Desember 2015 a.n WILVER SIMANJUNTAK ke rekening Bank BCA nomor rekening: 552-0006-801 a.n IBNU RUSYD ELWAHBY

Disita dari WILVER SIMANJUNTAK, berupa dokumen:

- 1 (satu) lembar foto copy aplikasi slip setor Bank Mandiri pada tanggal 12 Juli 2017, PT. Intan Sarana Teknik melakukan transfer uang dari rekening Bank Mandiri nomor rekening: 1230006684189 a.n PT. Intan Sarana Teknik ke rekening Bank Mandiri nomor rekening: 1240002057587 a.n WILVER SIMANJUNTAK sebesar Rp. 1.506.225.608,-;
- 1 (satu) lembar foto copy aplikasi slip setor Bank Mandiri pada tanggal 14 Maret 2018, PT. Intan Sarana Teknik melakukan transfer uang dari rekening Bank Mandiri nomor rekening: 1230006684189 a.n PT. Intan Sarana Teknik ke rekening Bank Mandiri nomor rekening: 1240002057587 a.n WILVER SIMANJUNTAK sebesar Rp. 5.005.800.000;
- 1 (satu) lembar foto copy aplikasi slip setor Bank Mandiri pada tanggal 04 Oktober 2018, PT. Intan Sarana Teknik melakukan transfer uang dari rekening Bank Mandiri nomor rekening: 1230006684189 a.n PT. Intan Sarana Teknik ke rekening Bank Mandiri nomor rekening: 1240002057587 a.n WILVER SIMANJUNTAK sebesar Rp. 2.502.900.000;

Halaman 700 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy aplikasi slip setor Bank Mandiri pada tanggal 19 Maret 2019 PT. Intan Sarana Teknik melakukan transfer uang dari rekening Bank Mandiri nomor rekening: 1230006684189 a.n PT. Intan Sarana Teknik ke rekening Bank Mandiri nomor rekening: 1240002057587 a.n WILVER SIMANJUNTAK sebesar Rp. 5.256.900.000;
- 1 (satu) lembar foto copy aplikasi slip setor Bank Mandiri pada tanggal 28 Oktober 2019 PT. Intan Sarana Teknik melakukan transfer uang dari rekening Bank Mandiri nomor rekening: 1230006684189 a.n PT. Intan Sarana Teknik ke rekening Bank Mandiri nomor rekening: 1240002057587 a.n WILVER SIMANJUNTAK sebesar Rp. 2.628.450.000,-;
- 1 (satu) lembar foto copy aplikasi slip setor Bank Mandiri Pada tanggal 17 Maret 2020 PT. Intan Sarana Teknik melakukan transfer uang dari rekening Bank Mandiri nomor rekening: 1230006684189 a.n PT. Intan Sarana Teknik ke rekening Bank Mandiri nomor rekening: 1240002057587 a.n WILVER SIMANJUNTAK sebesar Rp. 5.344.828.129,-;
- 1 (satu) lembar asli mutasi rekening Bank Mandiri a.n WILVER SIMANJUNTAK dengan nomor rekening 1240002057587.

Disita dari WILVER SIMANJUNTAK, berupa:

- 1 (satu) bundel foto copy legalisir print out rekening Bank BCA nomor rekening: 05460078158 a.n WILVER SIMANJUNTAK, periode 02 Januari 2019 s.d 15 Agustus 2019;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir print out rekening Bank BCA nomor rekening: 0661120753 a.n WILVER SIMANJUNTAK, periode 01 Januari 2019 s.d 31 Desember 2019;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir print out rekening Bank BCA nomor rekening: 0661120753 a.n WILVER SIMANJUNTAK, periode 01 Januari 2020 s.d 29 Feb 2019

Disita dari LAYLY ARIF YUANSYAH (Bank BRI), berupa dokumen:

Halaman 701 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel prin out mutasi rekening koran (asli) PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 24901-000234-560 periode 30 Juli 2016 s.d 01 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar prin out balance inquiri deposito PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 24901-00092-4408 tanggal 22 Agustus 2016;
- 1 (satu) bundel prin out mutasi rekening koran (asli) PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 2490-10362-61501 periode 24 September 2018 s.d 25 Agustus 2021;
- 1 (satu) bundel prin out mutasi rekening koran (asli) PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 24201-00067-0564 periode 13 Oktober 2018 s.d 21 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar prin out balance inquiri deposito (asli) PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 24201-00129-8404 tanggal 29 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar prin out balance inquiri deposito (asli) PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 24201-001365-405 tanggal 16 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar prin out balance inquiri deposito (asli) PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 24201-00138-1401 tanggal 14 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar prin out balance inquiri deposito (asli) PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 24201-00140-6405 tanggal 01 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar prin out balance inquiri deposito (asli) PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 24201-001428-407 tanggal 13 Nopember 2018;
- 1 (satu) lembar prin out balance inquiri deposito (asli) PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 24201-00133-7402 tanggal 30 April 2018;
- 1 (satu) lembar prin out balance inquiri deposito (asli) PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 24201-001407-401 tanggal 01 Oktober 2018;

Halaman 702 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar prin out balance inquiri deposito (asli) PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 24201-001429-403 tanggal 02 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar prin out balance inquiri deposito (asli) PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 24201-00144-8407 tanggal 02 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar prin out balance inquiri deposito (asli) PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 24201-00131-8408 tanggal 16 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar prin out balance inquiri deposito (asli) PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 24201-00147-5404 tanggal 22 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar prin out balance inquiri deposito (asli) PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 24201-001485-409 tanggal 04 Maret 2019;
- 1 (satu) bundel prin out mutasi rekening koran (asli) PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 1850-100046-0567 periode 03 September 2019 s.d 12 Mei 2020;
- 1 (satu) bundel prin out mutasi rekening koran (asli) PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 1850-10659-46508 periode 02 November 2020 s.d 20 November 2020;
- 1 (satu) bundel prin out mutasi rekening koran (asli) PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 18502-0000-27501 periode 26 Juni 2020 s.d 02 November 2020;
- 1 (satu) lembar prin out balance inquiri deposito (asli) PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 1850-1002-551403 tanggal 26 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar prin out balance inquiri deposito (asli) PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 1850-100266-0406 tanggal 17 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar prin out balance inquiri deposito (asli) PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 18501-002612-403 tanggal 08 November 2019;

Halaman 703 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar prin out balance inquiri deposito (asli) PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 18501-00264-3404 tanggal 08 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar prin out balance inquiri deposito (asli) PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 18501-002592-409 tanggal 07 Oktober 2019;
- 1 (satu) bundel prin out mutasi rekening koran (asli) PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 18501-062781-501 periode 29 April 2020 s.d 02 November 2020;
- 2 (dua) lembar prin out mutasi rekening koran (asli) PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 1230-10013-31561 periode 13 Oktober 2020 s.d 02 November 2020;
- 1 (satu) lembar prin out balance inquiri deposito (asli) PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 12301-003173-406 tanggal 12 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar prin out balance inquiri deposito (asli) PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 12301-00317-4402 tanggal 13 Oktober 2020

Disita dari FRANK PURBA (Bank BCA), berupa dokumen:

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama WAWAN, tempat tanggal lahir: Kota Baru/01 Oktober 1981, alamat Jl. Singosari Gang III, RT. 002/003, Kel. Dangintukadaya, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, Bali, NIK. 5101050110810003;
- 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Formulir Pembukaan Rekening pada PT. Bank Central Asia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 8695090796 tanggal 21 Maret 2019;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Central Asia nomor 8695090796 atas nama WAWAN Periode Maret 2019 s.d April 2020;
- 2 (dua) lembar foto copy dilegalisir Formulir Pembukaan Rekening Deposito Berjangka pada PT. Bank Central Asia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 8695107192 tanggal 28 Februari 2020;

Halaman 704 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy dilegalisir bilyet deposito berjangka rekening Bank Central Asia nomor 8695107192 atas nama WAWAN tanggal 28 Februari 2020;
- 2 (dua) lembar foto copy dilegalisir Formulir Pembukaan Rekening Deposito Berjangka pada PT. Bank Central Asia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 8695107206 tanggal 28 Februari 2020;
- 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir bilyet deposito berjangka rekening Bank Central Asia nomor 8695107206 atas nama WAWAN tanggal 28 Februari 2020;
- 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Formulir Pembukaan Tahapan Hari Depan/Rekening Tahapan Berjangka pada PT. Bank Central Asia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 8695107231 tanggal 28 Februari 2020;
- 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Formulir Pembukaan Rekening pada PT. Bank Central Asia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 8695515151 tanggal 26 November 2019;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Central Asia nomor 8695515151 atas nama WAWAN periode November 2019 s.d Desember 2020 (sesuai periode pembukaan rekening);
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama IBNU RUSYD ELWAHBY, tempat tanggal lahir: Medan/1 April 1969, alamat Pekayon, RT. 010/007, Kel. Pekayon Gandaria, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur, NIK. 5605.22620/0104690532;
- 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Formulir Pembukaan Rekening pada PT. Bank Central Asia atas nama IBNU RUSYD ELWAHBY dengan nomor rekening 552-0006-801 tanggal 4 Maret 1998;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Central Asia nomor 552-0006-801 atas nama IBNU RUSYD ELWAHBY periode Oktober 2014 s.d 2020.
- 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Formulir Pembukaan Rekening Tahapan Berjangka pada PT. Bank Central Asia atas nama IBNU RUSYD ELWAHBY dengan nomor rekening 7060393804 tanggal 19 November 2019;
- 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Formulir Pembukaan Rekening pada PT. Bank Central Asia atas nama IBNU RUSYD ELWAHBY dengan nomor rekening 7061251000 tanggal 4 Juli 2018;

Halaman 705 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Central Asia nomor 7061251000 atas nama IBNU RUSYD ELWAHBY periode Juli 2018 s.d 2020 (sesuai Periode Pembukaan Rekening).
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ISHAK RIVAI, tempat tanggal lahir: Jakarta/17 November 1958, alamat Jln. Asem Baris IX/8, RT. 002/004 Kel. Kebon Baru, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, NIK. 09.5301.171158.0533;
- 2 (dua) lembar foto copy dilegalisir Formulir Pembukaan Rekening pada PT. Bank Central Asia atas nama ISHAK RIVAI dengan nomor rekening 3422-770-809 dan kartu identitas atas nama ISHAK RIVAI tanggal 24 Januari 2008;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Central Asia nomor 3422-770-809 atas nama ISHAK RIVAI periode Oktober 2014 s.d. 2020.
- 2 (dua) lembar foto copy dilegalisir Formulir Pembukaan Rekening Deposito Berjangka pada PT. Bank Central Asia atas nama ISHAK RIVAI dengan nomor rekening 3427076221 tanggal 19 September 2016;
- 2 (dua) lembar foto copy dilegalisir bilyet deposito berjangka rekening Bank Central Asia nomor 3427076221 atas nama ISHAK RIVAI tanggal 19 September 2016;
- 2 (dua) lembar foto copy dilegalisir Formulir Pembukaan Rekening Deposito Berjangka pada PT. Bank Central Asia atas nama ISHAK RIVAI dengan nomor rekening 5725466371 tanggal 25 Juli 2019;
- 2 (dua) lembar foto copy dilegalisir bilyet deposito berjangka rekening Bank Central Asia nomor 5725466371 atas nama ISHAK RIVAI tanggal 25 Juli 2019;
- 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Formulir Pembukaan Rekening pada PT. Bank Central Asia atas nama ISHAK RIVAI dengan nomor rekening 5725562613 tanggal 6 Juli 2020;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Central Asia nomor 5725562613 atas nama ISHAK RIVAI periode Juli 2020 s.d. Desember 2020.
- (tiga) lembar foto copy dilegalisir Formulir Pembukaan Rekening pada PT. Bank Central Asia Tbk atas nama ISHAK RIVAI dengan nomor rekening 2721405038 tanggal 15 Juli 2004;

Halaman 706 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Formulir Pembukaan Rekening pada PT. Bank Central Asia Tbk atas nama ISHAK RIVAL dengan nomor rekening 3427055801 tanggal 26 Mei 2015

Disita dari BEN BELLA, berupa dokumen:

- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Pendirian PT. Tangguh Beningmas Utama, Nomor: 9, tanggal 27 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris SATRIAWANSYAH, S.H., M.Kn di Jakarta dan disyahkan berdasarkan SK Kementerian Hukum dan Ham No. AHU-0029359. AH.01.01.Tahun 2016, tanggal 17 Juni 2016.
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Berita Acara Rapat PT. Tangguh Beningmas Utama, Nomor: 67, tanggal 31 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Notaris JUNIANTO, S.H., M.Kn di Jakarta.
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Pendirian PT. Tangguh Beningmas Pratama, Nomor:03, tanggal 31 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Notaris JULIADI MEL AMSTRONG,S.H., M.Kn di Kota Tangerang dan disyahkan berdasarkan SK Kementerian Hukum dan Ham No. AHU-0051593. AH.01.01.Tahun 2017, tanggal 15 November 2017.
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Tangguh Beningmas Pratama, Nomor:09, tanggal 31 Juli 2019 yang dibuat dihadapan Notaris JULIADI MEL AMSTRONG,S.H., M.Kn di Kota Tangerang dan disyahkan berdasarkan SK Kementerian Hukum dan Ham No. AHU-AH.01.03-03-0307798, tanggal 02 Agustus 2019.
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Pernyataan keputusan Pemegang saham PT. Tangguh Beningmas Pratama, Nomor:04, tanggal 14 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Notaris JULIADI MEL AMSTRONG,S.H., M.Kn di Kota Tangerang dan disyahkan berdasarkan SK Kementerian Hukum dan Ham No. AHU-0017368.AH.01.02.Tahun 2020, tanggal 27 Februari 2020.
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Tangguh Beningmas Pratama, Nomor: 12, tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Notaris JULIADI MEL

Halaman 707 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMSTRONG,S.H., M.Kn di Kota Tangerang dan disyahkan berdasarkan SK Kementerian Hukum dan Ham No. AHU-AH.01.03-0004125, tanggal 06 Januari 2021.

- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Pernyataan keputusan Pemegang Saham PT. Tangguh Beningmas Pratama, Nomor:04, tanggal 07 Mei 2021 yang dibuat dihadapan Notaris JULIADI MEL AMSTRONG,S.H., M.Kn di Kota Tangerang dan disyahkan berdasarkan SK Kementerian Hukum dan Ham No. AHU-0028951.AH.01.02.Tahun 2021, tanggal 11 Mei 2021

Disita dari SAID ABDILLAH, berupa dokumen:

- 1 (satu) bundel Fotocopy rekening koran Bank BRI a.n SAID ABDILLAH dengan Nomor rekening: 447501007709539, Kanca Amuntai, periode 1 April 2018 s.d 30 November 2018;
- 1 (satu) bundel Fotocopy rekening koran Bank BRI a.n IBERAHIM dengan Nomor rekening: 062801000151560, KCP. Paringin, periode 01 November 2018 s.d 29 Februari 2020;
- 1 (satu) bundel Fotocopy rekening koran Bank BRI a.n AKHMAD SARIF dengan Nomor rekening: 062801000168567, KCP. Paringin, periode 01 Februari 2020 s.d 31 Desember 2020;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Akta Perjanjian Kerjasama Akuisisi Tanah No. 2 Tanggal 31 Juli 2018 yang dibuat di Notarais dan PPAT JHONY SYAH PUTRA. S.H., M.Kn.;
- (tiga) lembar fotocopy list lahan pembelian dari warga di Desa Liyu dan Desa Kaong

Disita dari ISHAK RIVAI, berupa dokumen:

- 1 (satu) Bundel Photo Copy email tentang Update Info Proses produksi – Adaro Project Tahun 2015;
- 1 (satu) Bundel Photo Copy email Fwd: tentang peralihan dan Tanggung Jawab PJO IST di Adaro Site Tahun 2016;
- 1 (satu) Bundel Photo Copy email Tarnsfer Profit Tahun 2019;

Halaman 708 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Foto Copy email FW: Hasil negosiasi meeting 22 Maret 2016 – Revisi Quotation Tahun 2016;
- 1 (satu) Bundel Foto Copy email Fw: Rumah Anggrek Tanjung Tahun 2016;
- 1 (satu) Bundel Foto Copy email Deviden 2020&Saham Tahun 2020;
- 1 (satu) lembar Foto Copy list Vendor Adaro (IST GROUP);
- 1 (satu) lembar Foto Copy Perhitungan Modal Kerja IST;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Resmi PT IST terkait laba rugi IST tahun 2020;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Laporan Keuangan yang menjadi dasar perhitungan deviden 2020;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Perhitungan deviden 2018-2019;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Deviden IST yang ditahan perusahaan.

Disita dari AHMAD SOCHIBUL WAFA T (Bank BRI), berupa dokumen:

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama WAWAN, tempat tanggal lahir: Kota Baru/01 Oktober 1981, alamat Jl. Singosari Gang III, RT. 002/003, Kel. Dangintukadaya, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, Bali, NIK. 5101050110810003;
- 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Formulir Pembukaan Rekening pada PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 1230-100133-1561 tanggal 12 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar rekening koran PT. Bank Rakyat Indonesia nomor 1230-100133-1561 atas nama WAWAN Periode 12/10/2020 s.d 02/11/2020;
- 1 (satu) bundel Voucher Transaksi Bank BRI nomor 0123-01-001331-56-1 atas nama WAWAN;
- 2 (dua) lembar foto copy dilegalisir Data Statis Pembukaan Rekening pada PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 1850-100046-0567 tanggal 27 Mei 2019;
- 1 (satu) bundel rekening koran PT. Bank Rakyat Indonesia nomor 1850-100046-0567 atas nama WAWAN Periode 27/05/2019 s.d 12/05/2020;
- 1 (satu) bundel Voucher setor tunai dan tarik tunai nomor rekening 1850-100046-0567 atas nama WAWAN;

Halaman 709 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Voucher Transaksi Bank BRI nomor 0185-01-065946-50-8 atas nama WAWAN;
- 1 (satu) lembar rekening koran PT. Bank Rakyat Indonesia nomor 1850-10659-46508 atas nama WAWAN Periode 02/11/2020 s.d 20/11/2020;
- 1 (satu) lembar rekening koran PT. Bank Rakyat Indonesia nomor 18502-0000-27501 atas nama WAWAN Periode 08/06/2020 s.d 20/11/2020;
- 1 (satu) lembar Voucher Transaksi Bank BRI nomor 0185-02-000027-50-1 atas nama WAWAN;
- 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Formulir Pembukaan Rekening pada PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 24201-00067-0564 tanggal 12 Oktober 2017;
- 1 (satu) bundel rekening koran PT. Bank Rakyat Indonesia nomor 24201-00067-0564 atas nama WAWAN Periode 12/10/2017 s.d 20/07/2020;
- 1 (satu) bundel Voucher Transaksi Bank BRI nomor 0242-01-000670-56-4 atas nama WAWAN;
- 1 (satu) bundel rekening koran PT. Bank Rakyat Indonesia nomor 2490-10362-61501 atas nama WAWAN Periode 24/09/2018 s.d 25/08/2021;
- 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Formulir Pembukaan Rekening pada PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 24901-000234-560 tanggal 26 Juli 2016;
- 1 (satu) bundel rekening koran PT. Bank Rakyat Indonesia nomor 24901-000234-560 atas nama WAWAN Periode 26/07/2016 s.d 20/07/2021;
- 2 (dua) lembar rekening koran PT. Bank Rakyat Indonesia nomor 1328-01-00006656-4 atas nama WAWAN Periode 27/09/2019 s.d 24/08/2021;
- 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Formulir Pembukaan Rekening Deposito pada PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 24201-00129-8404 tanggal 29 Januari 2018;
- 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Formulir Pembukaan Rekening Deposito pada PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 24201-00138-1401 tanggal 14 Agustus 2018;

Halaman 710 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Formulir Pembukaan Rekening Deposito pada PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 24201-00140-6405 tanggal 13 November 2018;
- 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Formulir Pembukaan Rekening Deposito pada PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 24201-001428-407 tanggal 13 November 2018;
- 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Formulir Pembukaan Rekening Deposito pada PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 1850-1002-551403 tanggal 26 Juli 2019;
- 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Formulir Pembukaan Rekening Deposito pada PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 12301-003173-406 tanggal 12 Oktober 2020;
- 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Formulir Pembukaan Rekening Deposito pada PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 1850-100266-0406 tanggal 17 Februari 2020;
- 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Formulir Pembukaan Rekening Deposito pada PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 24201-00133-7402 tanggal 30 April 2018;
- 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Formulir Pembukaan Rekening Deposito pada PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 24201-001429-403 tanggal 15 November 2018;
- 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Formulir Pembukaan Rekening Deposito pada PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 24201-001449-403 tanggal 02 Januari 2019;
- 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Formulir Pembukaan Rekening Deposito pada PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 24201-00144-8407 tanggal 02 Januari 2019;
- 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Formulir Pembukaan Rekening Deposito pada PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 24201-00131-8408 tanggal 29 Januari 2018;
- 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Formulir Pembukaan Rekening Deposito pada PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 24201-00147-5404 tanggal 22 Februari 2019;

Halaman 711 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Formulir Pembukaan Rekening Deposito pada PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama WAWAN dengan nomor rekening 12301-00317-4402 tanggal 13 Oktober 2020;
- 1 (satu) bundel rekening koran PT. Bank Rakyat Indonesia nomor 185-0106278-1501 atas nama WAWAN Periode 29/04/2020 s.d 02/11/2020.
- 1 (satu) bundel Voucher setor tunai dan tarik tunai nomor rekening 185-0106278-1501 atas nama WAWAN;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI nomor 1328-01-000066-56-4 atas nama IBNU RUSYID ELWAHBI;
- (empat) lembar voucher transaksi rekening nomor 1328-01-000066-56-4 atas nama IBNU RUSYID ELWAHBI

Disita dari TEA KIRANA (Bank Mandiri), berupa dokumen fotocopy yang dilegalisir:

- 1 (satu) bundel Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening pada Bank Mandiri atas nama IBNU RUSYD ELWAHBI dengan nomor rekening 1230000104697 dan kartu identitas atas nama IBNU RUSYD ELWAHBI;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor 1230000104697 atas nama IBNU RUSYD ELWAHBI periode Juli 2018 sampai dengan Desember 2020;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor 123-00-0141969-8 atas nama IBNU RUSYD ELWAHBI periode Juli 2018 sampai dengan Desember 2020;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor 1230034220899 atas nama ISHAK RIVALI periode November 2018 sampai dengan Desember 2020;
- 1 (satu) bundel Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening pada PT. Bank Mandiri atas nama ISHAK RIVALI dengan nomor rekening 1230034220808 dan kartu identitas atas nama ISHAK RIVALI;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor 1230034220808 atas nama ISHAK RIVALI periode Mei 2015 sampai dengan Desember 2020.

Halaman 712 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening pada PT. Bank Mandiri atas nama PT. Intan Sarana Teknik dengan nomor rekening 123-00-066-8419-7;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor 123-00-066-8419-7 atas nama PT. Intan Sarana Teknik periode Mei 2015 sampai dengan Desember 2021;
- 1 (satu) bundel Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening pada PT. Bank Mandiri atas nama PT. Intan Sarana Teknik dengan nomor rekening 123-00-066-84189;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor 123-00-066-84189 atas nama PT. Intan Sarana Teknik periode Mei 2015 sampai dengan periode Desember 2020;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor 123-00-003-32215 atas nama PT. Intan Sarana Teknik periode September 2016 sampai dengan Desember 2020;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor 123-00-0005111-2 atas nama PT. Intan Sarana Teknik periode Juni 2020 sampai dengan Desember 2020;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor 123-00-0783183-9 atas nama PT. Intan Sarana Teknik periode Desember 2018 sampai dengan Desember 2020;
- 1 (satu) bundel Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening pada PT. Bank Mandiri atas nama PT. Intan Sarana Teknik dengan nomor rekening 123-00-1661771-6;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor 123-00-1661771-6 atas nama PT. Intan Sarana Teknik periode Juli 2017 sampai dengan Desember 2020;
- 1 (satu) bundel Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening pada PT. Bank Mandiri atas nama PT. Intan Sarana Teknik dengan nomor rekening 123-00-5556557-8;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor 123-00-5556557-8 atas nama PT. Intan Sarana Teknik periode September 2016 sampai dengan Desember 2020

Disita dari BUMI PRABU PRABOWO (Bank Mandiri), berupa dokumen:

Halaman 713 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel foto copy yang telah dilegalisir Formulir Pembukaan Rekening pada PT. Bank Mandiri atas nama PT. Intan Sarana Teknik dengan nomor rekening 115-00-063-0506-6;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor 115-00-063-0506-6 atas nama PT. Intan Sarana Teknik

Disita dari saksi ERNI SUHERNI, S.KOM (PT. IST), berupa dokumen:

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir sesuai aslinya dokumen Laporan Keuangan Perhitungan Laba/Rugi PT. Intan Sarana Teknik tahun 2014, yang isinya pendapatan hasil penjualan PT. Intan Sarana Teknik yaitu sebesar Rp. 406.750. 665, biaya operasional kantor dan biaya lain-lainnya total Rp. 397.137. 040.- dan untung PT. Intan Sarana Teknik pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 9.613.625,-;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir sesuai aslinya dokumen Laporan Keuangan Perhitungan Laba/Rugi PT. Intan Sarana Teknik tahun 2015, yang isinya pendapatan hasil penjualan PT. Intan Sarana Teknik yaitu sebesar Rp. 20.145.684.483,-, biaya operasional kantor dan biaya lain-lainnya total Rp. 12.115.027.117.- dan untung PT. Intan Sarana Teknik pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 8.030.657.366,-;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir sesuai aslinya Laporan Keuangan Perhitungan Laba/Rugi PT. Intan Sarana Teknik tahun 2016, yang isinya pendapatan hasil penjualan PT. Intan Sarana Teknik yaitu sebesar Rp. 76.158.678.557,-, biaya operasional kantor dan biaya lain-lainnya total Rp. 51.629.648.688.- dan untung PT. Intan Sarana Teknik pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 24.529.029.869,-;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir sesuai aslinya Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen PT. Intan Sarana Teknik tahun 2017 yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Drs. A.S. AKHMADWIJAYA, Jl. H. Murtado Tugu permai Blok B1 No. 5 Jakarta., yang isinya pendapatan hasil penjualan PT. Intan Sarana Teknik yaitu sebesar Rp. 199.112.737.642,-, biaya material Rp. 115.578.313.772, biaya operasional Rp. 6.916.549.707.- dan untung PT. Intan Sarana Teknik pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 76.617.874.163,-;

Halaman 714 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir sesuai aslinya Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen PT. Intan Sarana Teknik tahun 2018 yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Drs. A.S. AKHMADWIJAYA, Jl. H. Murtado Tugu permai Blok B1 No. 5 Jakarta., yang isinya pendapatan hasil penjualan PT. Intan Sarana Teknik yaitu sebesar Rp. 234.369.842.757,-, biaya material Rp. 168.963.042.230, biaya operasional Rp. 4.602.186.187.- dan untung PT. Intan Sarana Teknik pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 60.804.614.340.-;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir sesuai aslinya Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen PT. Intan Sarana Teknik tahun 2019 yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Dr. BUDIANDRU, Ak.,CA.,CPA, Apartemen Cibubur Village Tower E lantai GF kios KE 01-06 Cibubur Ciracas Jakarta Timur., yang isinya pendapatan hasil penjualan PT. Intan Sarana Teknik yaitu sebesar Rp. 231.982.654.525,-, biaya material Rp. 173.001.350.220, biaya operasional Rp. 4.718.529.794.- dan untung PT. Intan Sarana Teknik pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 55.721.029.932,-;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir sesuai aslinya Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen PT. Intan Sarana Teknik tahun 2020 yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik JOJO SUNARJO & Rekan., yang isinya pendapatan hasil penjualan PT. Intan Sarana Teknik yaitu sebesar Rp. 153.816.105.803,-, biaya material Rp. 118.214.449.632, biaya operasional Rp. 4.703.365.873.- dan untung PT. Intan Sarana Teknik pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 32.019.855.243,-;
- 1 (satu) bundel dokumen asli pembelian barang PT. Intan Sarana Teknik pada tahun 2015 terkait pekerjaan pengelolaan lumpur dengan metode Geotube dan keperluan operasional lainnya;
- 1 (satu) bundel dokumen asli pembelian barang PT. Intan Sarana Teknik pada tahun 2016 terkait pekerjaan pengelolaan lumpur dengan metode Geotube dan keperluan operasional lainnya;
- 1 (satu) bundel dokumen asli pembelian barang PT. Intan Sarana Teknik pada tahun 2016 s.d 2017 terkait pekerjaan pengelolaan lumpur dengan metode Geotube dan keperluan operasional lainnya;

Halaman 715 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (satu) bundel dokumen asli pembelian barang PT. Intan Sarana Teknik pada tahun 2017 terkait pekerjaan pengelolaan lumpur dengan metode Geotube dan keperluan operasional lainnya;
- (tiga) bundel dokumen asli pembelian barang PT. Intan Sarana Teknik pada tahun 2018 terkait pekerjaan pengelolaan lumpur dengan metode Geotube dan keperluan operasional lainnya;
- 3 (tiga) bundel dokumen asli pembelian barang PT. Intan Sarana Teknik pada tahun 2019 terkait pekerjaan pengelolaan lumpur dengan metode Geotube dan keperluan operasional lainnya;
- 3 (tiga) bundel dokumen asli pembelian barang PT. Intan Sarana Teknik pada tahun 2020 terkait pekerjaan pengelolaan lumpur dengan metode Geotube dan keperluan operasional lainnya

Disita dari ISHAK RIVAI, berupa:

- 1 (satu) unit Mobil dengan nama pemilik: ISHAK RIVAI, pekerjaan: Wiraswasta, alamat: Jl. Delima IV GG I No. 9, RT. 018, RW. 003, Kel. Malakasari, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, NIK/TDP: 3174011711580004, Nomor Registrasi: B 5151, Merek: JEEP, Tipe: WRANGLER 3.8 AT, jenis: MB penumpang, Model: Jeep, tahun pembuatan: 2011, isi silinder/daya listrik: 3.778 CC, warna: hitam, nomor rangka/NIK/VIN: 1J4BE3H12BL618991, nomor mesin: BL618991, bahan bakar: bensin, jumlah sumbu: 2 (dua), jumlah roda: 4 (empat), beserta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
- 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan nama pemilik: ISHAK RIVAI, pekerjaan: Wiraswasta, alamat: Jl. Delima IV GG I No. 9, RT. 018, RW. 003, Kel. Malakasari, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, NIK/TDP: 3174011711580004, Nomor Registrasi: B 4946 TXN, Merek: TRIUMPH, Tipe: STREET TWIN, jenis: Sepeda Motor, Model: Solo, tahun pembuatan: 2017, isi silinder/daya listrik: 900 CC, warna: Silver, nomor rangka/NIK/VIN: SMTDAD74GDH806313, nomor mesin: G808134, bahan bakar: bensin, jumlah sumbu: -, jumlah roda: 2 (dua), beserta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);

Halaman 716 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan nama pemilik: ISHAK RIVALI, pekerjaan: Wiraswasta, alamat: Jl. Delima IV GG I No. 9, RT. 018, RW. 003, Kel. Malakasari, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, NIK/TDP: 3174011711580004, Nomor Registrasi: B 5577 JR, Merek: HARLEY DAVIDSON, Tipe: FXDB, jenis: Sepeda Motor, Model: Solo, tahun pembuatan: 2014, isi silinder/daya listrik: 1.690 CC, warna: Abu-abu, nomor rangka/NIK/VIN: MJ71GXMC5EK301583, nomor mesin: GXME301583, bahan bakar: bensin, jumlah sumbu: -, jumlah roda: 2 (dua), beserta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
- Uang tunai senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Disita dari ISHAK RIVALI, berupa:

- Uang tunai senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - 1 (satu) buah Batu Meteor Emas Kuning;
 - 1 (satu) buah Batu Meteor Emas Kuning;
 - 1 (satu) buah Cincin dengan Batu Aquamarine, ditatah Zircon;
 - 1 (satu) buah Cincin dengan Batu Ruby Emas Kuning, ditatah Zircon;
 - 1 (satu) buah Cincin dengan Batu Ruby Emas Kuning;
 - 1 (satu) buah Cincin dengan Batu Zambrud Emas Kuning, ditatah Zircon;
 - 1 (satu) buah Cincin dengan Batu Mata Kucing, ditatah Zircon;
 - 1 (satu) buah Cincin dengan Batu Meteor Emas Kuning
- Disita dari TEA KIRANA (Bank Mandiri), berupa:
- Uang yang ada pada rekening Bank Mandiri, Graha Cempaka Mas Blok A No. 24-25, Jl. Letjend. Suprpto, Jakarta Pusat:
 - rekening nomor 0310557799999 atas nama WAWAN, dengan saldo sebesar Rp. 943.051,00 (sembilan ratus empat puluh tiga ribu lima puluh satu rupiah);
 - rekening nomor 0310555777799 atas nama WAWAN, dengan saldo sebesar Rp. 943.051,00 (sembilan ratus empat puluh tiga ribu lima puluh satu rupiah);

Halaman 717 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening nomor 123-00-0010469-7 atas nama IBNU RUSYD ELWAHBI, dengan saldo sebesar Rp. 3.448.418.601,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu enam ratus satu rupiah);
- rekening nomor 123-00-0141969-8 atas nama IBNU RUSYD ELWAHBI, dengan saldo awal sebesar Rp. 3.666.370,00 (tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), dengan saldo terakhir sebesar Rp. 3.595.319,61,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sembilan belas point enam puluh satu rupiah) dikurangi biaya administrasi dan pajak;
- rekening nomor 1230034220899 atas nama ISHAK RIVALI, dengan saldo terakhir sebesar USD 29,773 (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu Dolar Amerika);
- rekening nomor 1230034220808 atas nama ISHAK RIVALI, dengan saldo awal sebesar Rp. 1.248.391,00 (satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah), dengan saldo terakhir sebesar Rp. 1.223.556,- (satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) dikurangi biaya administrasi dan pajak;
- rekening nomor 123-00-066-8419-7 (USD) atas nama PT. Intan Sarana Teknik Teknik dengan saldo awal sebesar USD 1,990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh Dolar Amerika), dengan saldo terakhir sebesar USD 1,975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima Dolar Amerika) dikurangi biaya administrasi dan pajak;
- rekening nomor 123-00-066-84189 (IDR) atas nama PT. Intan Sarana Teknik, dengan saldo terakhir sebesar Rp. 100.082.081,00 (seratus juta delapan puluh dua ribu delapan puluh satu rupiah);
- rekening nomor 123-00-0005111-2 (IDR) atas nama PT. Intan Sarana Teknik, dengan saldo sebesar Rp. 70.536.547,00 (tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah);
- rekening nomor 123-00-0783183-9 (IDR) atas nama PT. Intan Sarana Teknik, dengan saldo awal sebesar Rp. 26.936.347,00 (dua puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah), dengan saldo terakhir sebesar Rp. 9.752.206,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam rupiah) dikurangi penarikan sebelum dilakukan pemblokiran;

Halaman 718 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening nomor 123-00-1661771-6 (USD) atas nama PT. Intan Sarana Teknik, dengan saldo awal sebesar USD 6,784 (enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat Dolar Amerika), dengan saldo akhir sebesar USD 6,783 (enam ribu tujuh ratus delapan puluh tiga Dolar Amerika) dikurangi biaya administrasi dan pajak;
- rekening nomor 123-00-5556557-8 (IDR) atas nama PT. Intan Sarana Teknik, dengan saldo awal sebesar Rp. 47.216.547,00 (empat puluh juta dua ratus enam belas ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah), dengan saldo terakhir sebesar Rp. 43.096.652,- (empat puluh tiga juta sembilan puluh enam ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dikurangi biaya administrasi dan pajak.
- Dengan total sejumlah Rp. 3.678.591.064,61 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu enam puluh empat point enam puluh satu rupiah) dan USD 38,531 (tiga puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh satu Dolar Amerika)

Disita dari RANDY BAGAS PRASETYA (Bank BCA), berupa:

- Uang yang ada pada rekening Bank Central Asia, di Menara BCA, Jalan MH. Thamrin No. 1 Jakarta Pusat;
- rekening nomor 8695515151 atas nama WAWAN, dengan saldo awal sebesar Rp. 134.579,00 (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah), dengan saldo terakhir sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) dikurangi biaya administrasi dan pajak;
- rekening nomor 552-0006-801 atas nama IBNU RUSYD ELWAHBY, dengan saldo awal sebesar Rp. 9.893.175,00 (sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), dengan saldo terakhir sebesar Rp. 9.775.175,32,- (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus tujuh puluh lima point tiga puluh dua) dikurangi biaya administrasi dan pajak;
- rekening nomor 7061251000 atas nama IBNU RUSYD ELWAHBY, dengan saldo sebesar Rp. 2.099.251.292,00 (dua miliar sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah);

Halaman 719 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening nomor 3422-770-809 atas nama ISHAK RIVAI, dengan saldo awal sebesar Rp. 181.044.132,00 (seratus delapan puluh satu juta empat puluh empat ribu seratus tiga puluh dua rupiah), dengan saldo terakhir sebesar Rp. 180.935.423,58 (seratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus dua puluh tiga point lima puluh delapan rupiah) dikurangi biaya administrasi dan pajak;
- rekening nomor 3427076221 atas nama ISHAK RIVAI, dengan saldo diposito dolar sebesar Rp. 81.560.662,00 (delapan puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh dua rupiah), dengan saldo terakhir sebesar USD 5,657.84 (lima ribu enam ratus lima puluh tujuh point delapan puluh empat dolar Amerika), kurs pertanggal 20 Januari 2022 senilai Rp. 14.200,- (empat belas ribu dua ratus rupiah) dengan total Rp. 80.341.328,00 (delapan puluh juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah);
- rekening nomor 5725562613 atas nama ISHAK RIVAI, dengan saldo awal sebesar Rp.126.012.788,00 (seratus dua puluh enam juta dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah), dengan saldo terakhir sebesar Rp. 125.902.556,05 (seratus dua puluh lima juta sembilan ratus dua ribu lima ratus lima puluh enam point kosong lima rupiah) dikurangi biaya administrasi dan pajak.
- Dengan total sejumlah Rp. 2.496.205.774,95 (dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat point sembilan puluh lima rupiah). Perbedaan jumlah nominal tersebut dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 1312/Pen.Pid/2021/PN.JKT.PST tanggal 16 Desember 2021 dikarenakan adanya pengurangan biaya administrasi dan pajak.

Disita dari PRANOPIKA DIANTHARI (Bank BRI), berupa:

- Uang yang ada pada rekening Bank Rakyat Indonesia, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46 Jakarta:
- rekening nomor 2490-10362-61501 atas nama WAWAN dengan saldo sebesar Rp. 1.460.325,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);

Halaman 720 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening nomor 1328-01000-0665-64 atas nama IBNU RUSYID ELWAHBI, dengan saldo sebesar Rp. 1.174.550.356,00 (satu miliar seratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).
- Dengan total sejumlah Rp. 1.176.010.681,- (satu miliar seratus tujuh puluh enam juta sepuluh ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah).

Disita dari WAWAN, berupa:

- 1 (satu) bidang tanah yang terletak di The Eminent-Ingenia, Sektor 0169, Blok K (00A19), No. 1, Bumi Serpong Damai, Desa Pagedangan, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang Selatan, Banten, seluas 228 M2, sesuai dengan Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah The Eminent DI DBS CITY No. 01196/HI/PPHK/VIII/2019/2 tanggal 26 Agustus 2019, dari ERI MUHAFILEH kepada WAWAN

Disita dari saksi JUMINAH (mertua WAWAN), berupa:

- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Bali, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2667 Kel. Loloan Timur, NIB. 22.01.05.03.01658, letak tanah Loloan Timur, asal hak pemecahan dari M.2545, dasar pendaftaran permohonan pemecahan bidang tanggal 06-02-2013, surat ukur tanggal 24-02-2014, No. 1129/LT/2013, luas 330 M2, atas nama PUTU LIDYA LESTARI, tanggal lahir 27-03-1981, berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan di hadapan I MADE WIJAYA, S.H., M.Kn., Notaris PPAT Daerah Kerja Kabupaten Jembrana, Tgl. 15-12-2016, No. 366/2016

Disita dari MULYA SUGIARTO (kuasa WAWAN), berupa:

- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Desa/Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 965 Desa/Kel. Tanjung, NIB. 17.07.01.21.01009, asal hak

Halaman 721 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemecahan/pemisahan/ penggabungan bidang M.857, dasar pendaftaran permohonan pemecahan/pemisahan/penggabungan bidang tanggal 16 Juli 2013, No. 1603/2013, surat ukur tanggal 23 Juli 2013, No. 00045/Tanjung/2013, luas 67 M2, atas nama WAWAN, 01101981, berdasarkan Akta PPAT, MIRZASJAH SJACHRAN, S.H., Tgl. 31 Juli 2018, No. 231/JB/KCTJ/VII/2018

Disita dari AGUS GUNAWAN, berupa dokumen:

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali atas nama WAWAN NIK. 510105011010003, tempat/tanggal lahir: Kota Baru/01-10-1981, jenis kelamin: laki-laki, Golongan darah: O, alamat: Jl. Singosari Gang III, RT. 002/003, Kel/Desa: Dangintukadaya, Kec. Jembrana, agama: Islam, status perkawinan: kawin, pekerjaan: Karyawan swasta, Kewarganegaraan: WNI;
- 1 (satu) lembar fotocopy NPWP: 48.744.518.1-724.000 atas nama WAWAN, Wisma Rayah Camp A-3/8, Senior (Kary KPC) Swarga Bara-Sangatta, Kutai Timur;
- 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Formulir Pembukaan Rekening pada PT. Bank Mandiri atas nama WAWAN dengan nomor rekening 0310557799999 dan kartu identitas atas nama WAWAN;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor 0310557799999 atas nama WAWAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Aplikasi transfer RTGS tgl 28/02/2020 ke rekening an. PUTU LIDYA LESTARI KARMA nomor rekening 018501000472564 Bank BRI sebesar 500.000.000,-;
- 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Aplikasi Setoran pencairan deposito tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp. 1.119.338.385,10;
- 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Bilyet Deposito Nomor AE387638 atas nama WAWAN sebesar Rp. 1.000.000.000,-;
- 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Formulir Pembukaan Rekening pada PT. Bank Mandiri atas nama WAWAN dengan nomor rekening 0310555777799 dan kartu identitas atas nama WAWAN;

Halaman 722 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor 0310555777799 atas nama WAWAN

Disita dari M. HARRIS PRAKASA NASUTION, S.H., berupa dokumen:

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir sesuai aslinya Minutes of Meeting (MoM), Venue: 18.5 Meeting Room, Menara Karya 18 th floor, Day/date: Tuesday, 07 April 2015, Time: 14.00 – 17.00, Agenda: BOD AI bi-weekly meeting;
- 1 (satu) lembar asli Notulen Rapat, Tempat: Ruang Rapat 18.5, Menara Karya lantai 18, Hari/tanggal: Selasa, 07 April 2015 Jam 14.00 – 17.00, Agenda: Pertemuan 2 mingguan BOD AI yang sudah diterjemahkan oleh SOESILO, penterjemah tersumpah di Jakarta sesuai Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 527/95.

Disita dari BUDI RACHMAN, berupa dokumen:

- 1 (satu) lembar fotocopy pencairan investasi AXA MANDIRI pada tanggal 20 Maret 2019 a.n BUDI RACHMAN;
- (tiga) lembar fotocopy rekening koran tabungan mandiri nomor rekening 1240002056795 a.n BUDI RACHMAN Vperiode 28 Februari 2019 s.d 28 Maret 2019

Disita dari IBNU YASSER HAIKAL (adik dari IBNU RUSYD ELWAHBY), berupa:

- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jl. SMA 71 No. 19 D, RT 007/016, Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, dengan Sertifikat Hak Milik No. HM.07086, tahun penerbitan 2015, No. Surat Ukur 00513/Duren Sawit/2015, NIB. 12896, dengan luas 293 M2, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 20 Januari 2020 atas nama IBNU RUSY ELWAHBY;
- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Komplek PTB Cibubur, Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, dengan Sertifikat Hak Milik No. HM.02220, tahun penerbitan

Halaman 723 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000, No. Surat Ukur 02234/1995, NIB. 02554, dengan luas 275 M2, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 5 Juni 2017 atas nama IBNU RUSY ELWAHBY.

Disita dari NOR ROEJI PAHLEVI (karyawan IBNU RUSYD ELWAHBY), berupa:

- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Murung Pudak Belimbing Raya, Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik No. HM.01549, tahun penerbitan 2008, No. Surat Ukur 00716/Belimbing Raya/2008, NIB. 01579, dengan luas 176 M2, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 20 November 2019 atas nama IBNU RUSYD ELWAHBY;
- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jl. Anggrek Murung Pudak Pembataan, Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik No. HM.01688, tahun penerbitan 2007, No. Surat Ukur 01168/Pembataan/2007, NIB. 01689, dengan luas 300 M2, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 13 Juni 2017 atas nama IBNU RUSYD ELWAHBY.

Disita dari saksi AHMAD HELMI, berupa dokumen:

- (empat) lembar fotocopy korespondensi email antara WAWAN dan Tim tanggal 16 Oktober 2015 s.d 31 Oktober 2015 terkait nilai SG.

Disita dari RAY ARYAPUTRA, berupa dokumen:

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir E-mail dengan judul "Transfer Profit" antara Johny.poirot@gmail.com dengan ibnurelwahby@intanst.com tanggal 8 Mei 2019.
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir E-mail dengan judul "Rekomendasi Penggantian PJO ST" antara Johny.poirot@gmail.com dengan ibnurelwahby@intanst.com tanggal 28 oktober 2016.
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir E-mail dengan judul "Hasil Negosiasi Meeting 22 maret 2016 – Revisi Quotation" antara

Halaman 724 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibnuelwahby@gmail.com dengan wawan1410@gmail.com tanggal 16 Agustus 2016.

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti keuangan PT. Intan Sarana Teknik tanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani oleh IBNU RUSYD ELWAHBY, WILVER SIMANJUNTAK dan RAYES SEMBIRING.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir foto komitmen bersama antara PT. Tangguh Bening Mas Pratama, PT. Intan Sarana Teknik, PT. Deli Pilar cakrawala dan PT. Adi Geotama Konstruksindo.

Disita dari PUTU LIDYA LESTARI KARMA, berupa dokumen:

- 1 (satu) lembar foto copy formulir pengalihan hak antara pihak pertama a.n. EFI MUHAFILEH kepada pihak kedua a.n. WAWAN, peralihan untuk Kavling di The Eminent – Ingenia Blok: 00A19 No: 00001.
- (tiga) lembar foto copy Perpanjian Pengalihan Hak atas Tanah The Eminent di BSD City No. 01196/H1/PPHK/VIII/2019/2 dibuat dan ditandatangani pada hari Senin 26 Agustus 2019 oleh dan antara EFI MUHAFILEH dan WAWAN.
- (empat) lembar Asli Kesepakatan Jual – Beli yang dibuat pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 antara EFI MUHAFILEH dan WAWAN yang dikeluarkan oleh ERA VISION.
- 1 (satu) bundel Asli Sertifikat Hak Milik No. 2667 dengan luas 330 M2 a.n. PUTU LIDYA LESTARI KARMA yang terletak di Kel. Loloan Timur Kec. Jembrana Kab. Jembrana Prov. Bali.
- 1 (satu) bundel Asli Sertifikat Hak Milik No. 965 dengan luas 67 M2 a.n. WAWAN yang terletak di Kel. Tanjung Kec. Tanjung Kab. Tabalong Kalimantan Selatan.

Disita dari RIANI, berupa dokumen:

- 1 (satu) bundel Asli Sertipikat No. 07086 sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan seluas 293 m2 (dua ratus sembilan puluh tiga meter persegi) atas nama IBNU RUSYD ELWAHBY yang terletak di jalan Samudra/SMA 71 RT 007 RW 016, Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.
- 1 (satu) bundel Asli Sertipikat No. 2220 sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan seluas 275 m2 (dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas

Halaman 725 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama IBNU RUSYD ELWAHBY yang terletak di jalan Perkav. P.L. Sarana Jaya Blok F Kav. No. 21 dan 22, Kel. Kelapa Dua, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.

- 1 (satu) bundel Asli Sertipikat No. 1688 sebidang tanah perumahan seluas 300 m2 (tiga ratus meter persegi) atas nama IBNU RUSYD ELWAHBY yang terletak di Desa Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan.
- 1 (satu) bundel Asli Sertipikat No. 1549 sebidang tanah untuk perumahan seluas 176 m2 (seratus tujuh puluh enam meter persegi) atas nama IBNU RUSYD ELWAHBY yang terletak di Kel. Belimbing Raya, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan.

Disita dari ERNI SUHARNI S. KOM, berupa dokumen:

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir sesuai aslinya dokumen catatan Invoice PT. Intan Sarana Teknik tahun 2016;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir sesuai aslinya dokumen catatan Invoice PT. Intan Sarana Teknik tahun 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir sesuai aslinya dokumen catatan Invoice PT. Intan Sarana Teknik tahun 2018;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir sesuai aslinya dokumen catatan Invoice PT. Intan Sarana Teknik tahun 2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir sesuai aslinya dokumen catatan Invoice PT. Intan Sarana Teknik tahun 2020.

SEMUANYA DIGUNAKAN DALAM PERKARA A.N. TERDAKWA IBNU RUSYD ELWAHBY

6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, oleh kami, Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum., dan Jarot Widiyatmono, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Octa Andrianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti

Halaman 726 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Lusiana, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum

Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H

Jarot Widiyatmono, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Octa Andrianto, S.H., M.H.

Halaman 727 dari 727 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)